



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK DAN JASA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 267, dan Pasal 365 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK DAN JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Laporan Pelaku Usaha Sektor Pertanian yang selanjutnya disingkat LPUSP adalah laporan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada sektor pertanian.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTP adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian.
9. Eselon I Teknis Terkait adalah Unit Kerja Eselon I lingkup kementerian pertanian yang membidangi perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, dan sarana pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk dan jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) PBBR sektor pertanian terdiri atas subsektor:
 - a. perkebunan;
 - b. tanaman pangan;
 - c. hortikultura;
 - d. peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - e. sarana pertanian.
- (2) PBBR sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PB; dan
 - b. PB UMKU.

Pasal 4

- (1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan:
 - a. skala usaha; dan
 - b. tingkat risiko.
- (2) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mikro;
 - b. kecil;
 - c. menengah; dan
 - d. besar.
- (3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PB UMKU.
- (5) Dalam hal pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diwajibkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU dengan mengajukan permohonan PB UMKU.
- (6) PB dan PB UMKU diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

BAB II PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Terhadap PB dan PBUMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk parameter kegiatan usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing;

- b. gubernur, untuk parameter kegiatan usaha lintas kabupaten/kota;
 - c. bupati/wali kota, untuk kegiatan usaha di kabupaten/kota;
 - d. kepala administrator kawasan ekonomi khusus; dan/atau
 - e. kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,
- sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan dilakukan oleh pengawas lingkup sektor pertanian.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pusat PVTTP; dan
 - b. unsur Eselon I Teknis Terkait.
- (3) Unsur Pusat PVTTP dan unsur Eselon I Teknis Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan;
 - b. melakukan pemanggilan;
 - c. meminta keterangan;
 - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - e. memasuki lokasi usaha;
 - f. memotret;
 - g. membuat rekaman audio visual;
 - h. mengambil sampel;
 - i. memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan peralatan, dan sarana prasarana pendukung;
 - j. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - k. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pengawasan rutin sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
- b. inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 2
Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS dan terkoordinasi antarpemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus, dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU; dan
 - b. laporan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
- (4) Persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam:
 - a. Lampiran I peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi KBLI, ruang lingkup, skala usaha, perizinan berusaha, persyaratan dan kewajiban; dan/atau
 - b. Lampiran II peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, dan masa berlaku.
- (5) Pemeriksaan laporan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).

Pasal 10

Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh nomor induk berusaha.

Pasal 11

- (1) Penyampaian laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil setiap 6 (enam) bulan atau semester; dan

- b. bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan.
- (2) Penyampaian laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan periode pelaporan sebagai berikut:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan periode pelaporan sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengawas melakukan verifikasi dan evaluasi, penilaian profil Pelaku Usaha, dan tindak lanjut profil Pelaku Usaha terhadap penyampaian laporan Pelaku Usaha.
- (2) Verifikasi dan evaluasi, penilaian profil Pelaku Usaha, dan tindak lanjut profil Pelaku Usaha terhadap penyampaian laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).

Pasal 13

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Pelaku Usaha menyampaikan LPUSP.
- (2) LPUSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha secara daring melalui sistem perizinan di Kementerian Pertanian.
- (3) Dalam hal sistem perizinan di Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, LPUSP disampaikan oleh Pelaku Usaha secara luring.
- (4) LPUSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. laporan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian; dan
 - b. laporan perkembangan usaha.
- (5) Laporan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a dilakukan terhadap standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk subsektor:

- a. perkebunan meliputi:
 1. laporan kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan;
 2. laporan kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan;
 3. laporan kegiatan usaha produksi benih perkebunan;
 4. laporan realisasi penyaluran benih tanaman kelapa sawit; dan
 5. laporan realisasi pelepasan varietas tanaman perkebunan;
- b. tanaman pangan meliputi:
 1. usaha budi daya dan perbenihan:
 - a) laporan penggunaan bahan baku;
 - b) laporan proses produksi; dan
 - c) laporan pemasaran;
 2. usaha jasa:
 - a) data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan;
 - b) jenis komoditas yang ditangani;
 - c) jenis bahan yang digunakan;
 - d) jumlah produksi/*output*;
 - e) jenis alat dan kapasitas alat yang digunakan;
 - f) jumlah dan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - g) kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi;
 3. usaha industri:
 - a) perkembangan usaha serta kapasitas produksi;
 - b) informasi sumber, volume dan harga pembelian, dan kadar air bahan baku per bulan;
 - c) informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan, volume penjualan, wilayah pemasaran, dan harga jual per bulan; dan
 - d) informasi stok pada akhir bulan; dan
 4. laporan realisasi pelepasan varietas tanaman pangan;
- c. hortikultura meliputi:
 1. laporan perkembangan realisasi kegiatan usaha budi daya hortikultura;
 2. laporan perkembangan realisasi produksi perbenihan hortikultura; dan
 3. laporan realisasi pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
- d. peternakan dan kesehatan hewan meliputi:

1. laporan perkembangan realisasi kegiatan usaha PB subsektor peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:
 - a) budi daya;
 - b) pembibitan;
 - c) tanaman pakan ternak;
 - d) rumah potong hewan dan pengepakan daging;
 - e) obat hewan;
 - f) aktivitas kesehatan hewan;
 - g) jasa pelayanan kesehatan ternak;
 - h) jasa perkawinan ternak;
 - i) jasa penetasan telur; dan
 - j) jasa penunjang peternakan lainnya; dan
 2. laporan penerapan standar PB UMKU subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi:
 - a) sertifikasi cara budi daya ternak yang baik;
 - b) sertifikasi cara pembibitan ternak yang baik;
 - c) pendaftaran pakan;
 - d) sertifikasi cara pembuatan pakan yang baik;
 - e) pendaftaran obat hewan;
 - f) sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik;
 - g) sertifikasi nomor kontrol veteriner;
 - h) registrasi produk hewan;
 - i) sertifikasi benih tanaman pakan ternak;
 - j) pelepasan varietas tanaman pakan ternak; dan
 - k) penilaian penerapan cara penetasan telur yang baik; dan
- e. sarana pertanian meliputi:
1. laporan perkembangan realisasi kegiatan usaha pestisida berupa laporan produksi; dan
 2. laporan perkembangan realisasi kegiatan usaha pupuk berupa laporan produksi.
- (7) Laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan Pelaku Usaha sesuai dengan format dalam petunjuk teknis yang ditetapkan pimpinan Eselon I Teknis Terkait.

Pasal 14

Penyampaian LPUSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perkebunan meliputi:
1. budi daya tanaman perkebunan disampaikan setiap 6 (enam) bulan;
 2. pengolahan hasil perkebunan disampaikan setiap 6 (enam) bulan;
 3. produksi benih perkebunan disampaikan setiap 6 (enam) bulan;

4. penyaluran benih tanaman kelapa sawit disampaikan setiap 6 (enam) bulan; dan
5. pelepasan varietas tanaman perkebunan disampaikan setiap 1 (satu) tahun;
- b. tanaman pangan meliputi:
 1. usaha budi daya dan perbenihan disampaikan setiap 1 (satu) tahun;
 2. usaha jasa disampaikan setiap 1 (satu) tahun;
 3. usaha industri disampaikan setiap 1 (satu) bulan; dan
 4. pelepasan varietas tanaman pangan disampaikan setiap 1 (satu) tahun;
- c. hortikultura meliputi:
 1. budi daya hortikultura disampaikan setiap 6 (enam) bulan;
 2. produksi perbenihan hortikultura disampaikan setiap 1 (satu) tahun; dan
 3. pendaftaran varietas tanaman hortikultura disampaikan setiap 1 (satu) tahun;
- d. peternakan dan kesehatan hewan meliputi:
 1. PB subsektor peternakan dan kesehatan hewan:
 - a) budi daya;
 - b) pembibitan;
 - c) tanaman pakan ternak;
 - d) rumah potong hewan dan pengepakan daging;
 - e) obat hewan;
 - f) aktivitas kesehatan hewan;
 - g) jasa pelayanan kesehatan ternak;
 - h) jasa perkawinan ternak;
 - i) jasa penetasan telur; dan
 - j) jasa penunjang peternakan lainnya, disampaikan setiap 3 (tiga) bulan; dan
 2. PB UMKU subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi laporan penerapan standar:
 - a) sertifikasi cara budi daya ternak yang baik;
 - b) sertifikasi cara pembibitan ternak yang baik;
 - c) pendaftaran pakan;
 - d) sertifikasi cara pembuatan pakan yang baik;
 - e) pendaftaran obat hewan;
 - f) sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik;
 - g) sertifikasi nomor kontrol veteriner;
 - h) registrasi produk hewan;
 - i) sertifikasi benih tanaman pakan ternak;
 - j) pelepasan varietas tanaman pakan ternak; dan
 - k) penilaian penerapan cara penetasan telur yang baik, disampaikan setiap 6 (enam) bulan; dan
- e. sarana pertanian disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15

- (1) Pengawas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap penyampaian LPUSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui sistem perizinan di Kementerian Pertanian.

- (2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian LPUSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); dan
 - b. waktu penyampaian LPUSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Tindak lanjut hasil verifikasi dan evaluasi terhadap penyampaian LPUSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. pembinaan/pendampingan;
- b. inspeksi lapangan; dan/atau
- c. pengenaan sanksi administratif.

Paragraf 3

Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 17

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. penilaian kepatuhan; dan
 - d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (2) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.
- (3) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi pemeriksaan:
 - a. pemenuhan kepatuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU; dan
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
- (3) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan melalui Sistem OSS yang memuat:
 - a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
 - b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (4) Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat indikator:
 - a. penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU; dan

- b. penilaian realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antarpemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus, dan/atau badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha dan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan indikator penilaian realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
 - (7) Indikator penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, dan/atau kepala badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) Dalam hal gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, dan/atau kepala badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak dapat melakukan inspeksi lapangan rutin, Menteri dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Inspeksi lapangan rutin untuk pemeriksaan pemenuhan LPUSP dilakukan berdasarkan hasil tindak lanjut verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas.
- (3) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk subsektor perkebunan dilaksanakan melalui penilaian usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melakukan perencanaan inspeksi lapangan rutin dengan menetapkan:

- a. daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dalam periode 1 (satu) tahun; dan
- b. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (2) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.
- (3) Hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
 - a. penilaian kepatuhan; dan
 - b. tindak lanjut inspeksi lapangan rutin.
- (4) Indikator penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Tindak lanjut inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b berupa:

- a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
- b. pengenaan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Pengawasan Insidental

Pasal 23

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya kebutuhan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - d. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU;
 - e. adanya indikasi pelanggaran kewajiban penanaman modal; dan/atau
 - f. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan LPUSP.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari media pengaduan, media massa, dan/atau media sosial.
- (4) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemeriksaan:
 - a. pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal; dan/atau
 - c. pemenuhan LPUSP.
- (6) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

Pasal 24

- (1) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus, dan/atau badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan insidental terhadap pemeriksaan pemenuhan LPUSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c dilakukan oleh pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditemukan pelanggaran berupa:
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian;
 - c. ketidaksesuaian laporan perkembangan usaha; dan/atau
 - d. terbukti terjadinya bahaya atas keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PB berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pencabutan PB;
 - f. penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - g. pengenaan daya paksa polisional.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PB UMKU berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan PB UMKU
 - e. penarikan produk dari peredaran;
 - f. penutupan kegiatan usaha;
 - g. pemusnahan; dan/atau

- h. pengenaan daya paksa polisional.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
 - a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (6) Dalam hal menu atau fitur pengenaan sanksi dalam Sistem OSS belum tersedia, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui sistem perizinan di Kementerian Pertanian.

Pasal 26

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, atau kepala badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan kewenangan masing-masing dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Administratif Secara Bertahap

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dikenai terhadap ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Paragraf 2

Sanksi Administratif Kegiatan Usaha atau Standar Produk/Jasa Perkebunan

Pasal 28

Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki PB dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan;
- b. pengenaan denda administratif; dan/atau
- c. paksaan pemerintah pusat.

Pasal 29

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dikenai paling lama 6 (enam) bulan untuk mengajukan permohonan PB dan/atau PB UMKU dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan.
- (2) Apabila perusahaan perkebunan tidak dapat mengajukan permohonan PB dan/atau PB UMKU dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan

usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebesar luas lahan yang diusahakan (per hektare) dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (3) Apabila perusahaan perkebunan tetap tidak dapat menyelesaikan permohonan PB dan/atau PB UMKU dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c untuk mengembalikan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha subsektor perkebunan yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk PB dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran; dan/atau
 - e. pencabutan PB.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk:
 - a. menyampaikan LPUSP;
 - b. memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor perkebunan; dan/atau
 - c. menyesuaikan laporan perkembangan usaha.
- (3) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor perkebunan; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b sebesar luas lahan yang diusahakan (per hektare) dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap:
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,

dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c paling lama 2 (dua) bulan.

- (5) Dalam hal pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha menimbulkan risiko keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila Pelaku Usaha tetap:
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha subsektor perkebunan yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan PB UMKU; dan/atau
 - d. penarikan produk dari peredaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya untuk PB UMKU Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya untuk PB UMKU Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Pelaku Usaha perkebunan yang tidak melaporkan penerimaan atau penyaluran benih/kecambah;
 - b. Pelaku Usaha perkebunan yang tidak dapat menyelesaikan penyaluran benih/kecambah setelah habis masa berlaku Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS); atau
 - c. Pelaku Usaha perkebunan yang memindahkan benih/kecambah tidak sesuai peruntukan sesuai surat pernyataan.
- (2) Pelaku Usaha perkebunan yang tidak dapat menyelesaikan penyaluran benih/kecambah kelapa sawit setelah habis masa berlaku Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan

dan baru dapat mengajukan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) setelah 6 bulan dari masa berlaku Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) yang terakhir.

- (3) Pelaku Usaha perkebunan yang memindahkan benih/kecambah tidak sesuai peruntukan sesuai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengajukan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) setelah 12 bulan dari teguran tertulis.

Pasal 33

Sanksi administratif berupa pencabutan PB UMKU dan penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan huruf d dalam hal ditemukan berupa:

- a. penyimpangan dari deskripsi Varietas Perkebunan pada keputusan pelepasan varietas;
- b. menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan, hama dan/atau penyakit baru yang berbahaya; dan/atau
- c. menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Kegiatan Usaha atau Standar Produk/Jasa Tanaman Pangan

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha subsektor tanaman pangan yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk PB dan PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penarikan produk dari peredaran;
 - d. pencabutan PB atau PB UMKU; dan/atau
 - e. penutupan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing 2 (dua) bulan untuk:
 - a. menyampaikan LPUSP;
 - b. memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor tanaman pangan; dan/atau
 - c. menyesuaikan laporan perkembangan usaha.
- (3) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. tetap tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor tanaman pangan; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,

dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal pelanggaran ketentuan PBBR menimbulkan risiko keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan PB atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan apabila Pelaku Usaha tetap:
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor tanaman pangan; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Perizinan Berusaha tetap:
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor tanaman pangan; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,dikenai sanksi administratif berupa penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Paragraf 4

Sanksi Administratif Kegiatan Usaha atau Standar Produk/Jasa Hortikultura

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha subsektor hortikultura yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk PB dan PB UMKU dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pencabutan PB atau PB UMKU; dan/atau
 - f. penutupan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk:
 - a. menyampaikan LPUSP;
 - b. memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor hortikultura; dan/atau
 - c. menyesuaikan laporan perkembangan usaha.

- (3) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. tetap tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor hortikultura; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,
dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap:
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor hortikultura; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,
dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha menimbulkan risiko keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila Pelaku Usaha tetap:
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Perizinan Berusaha tetap:
 - a. tidak menyampaikan LPUSP;
 - b. tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian; dan/atau
 - c. tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha,
dikenai sanksi administratif berupa penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Paragraf 5
Sanksi Administratif Kegiatan Usaha atau
Standar Produk/Jasa Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 36

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran:

- a. PB subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi kegiatan usaha:
 1. budi daya;
 2. pembibitan;
 3. tanaman pakan ternak;
 4. rumah potong hewan dan pengepakan daging;
 5. obat hewan;
 6. aktivitas kesehatan hewan;
 7. jasa pelayanan kesehatan ternak;
 8. jasa perkawinan ternak;
 9. jasa penetasan telur; dan
 10. jasa penunjang peternakan lainnya; dan
- b. PB UMKU subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi:
 1. sertifikasi cara budi daya ternak yang baik;
 2. sertifikasi cara pembibitan ternak yang baik;
 3. pendaftaran pakan;
 4. sertifikasi cara pembuatan pakan yang baik;
 5. pendaftaran obat hewan;
 6. sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik;
 7. sertifikasi nomor kontrol veteriner;
 8. registrasi produk hewan;
 9. sertifikasi benih tanaman pakan ternak;
 10. pelepasan varietas tanaman pakan ternak; dan
 11. penilaian penerapan cara penetasan telur yang baik,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 37

- (1) Ketidaksesuaian atau pelanggaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pencabutan PB dan penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - f. pengenaan daya paksa polisional.
- (2) Ketidaksesuaian atau pelanggaran kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 6 sampai dengan angka 10 dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan PB dan penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pengenaan daya paksa polisional.

- (3) Ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 1 sampai dengan angka 8 dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran dan/atau pemusnahan;
 - e. pencabutan PB UMKU dan/atau penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - f. pengenaan daya paksa polisional.
- (4) Ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 9 sampai dengan angka 11 dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penarikan produk dari peredaran dan/atau pemusnahan;
 - d. pencabutan PB UMKU dan/atau penutupan kegiatan usaha; dan/atau
 - e. pengenaan daya paksa polisional.
- (5) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf e dikenai kepada Pelaku Usaha jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran yang:
 - a. berpotensi atau menimbulkan bahaya atas keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan; dan/atau
 - b. telah berulang kali dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (6) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penundaan dan/atau penutupan akses permohonan PB, PB UMKU, dan/atau perizinan lainnya yang terkait.
- (7) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dikenai secara bersamaan pada setiap tahapan sanksi administratif.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha pada:
 - a. PB subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a; dan/atau
 - b. PB UMKU subsektor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b,dikenai peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kepada Pelaku Usaha untuk:
 - a. menyesuaikan LPUSP;
 - b. menyampaikan LPUSP; dan/atau

- c. memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor peternakan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha tetap tidak menyampaikan LPUSP, tidak memenuhi standar, dan/atau tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha, dikenai:
 - a. denda administratif untuk:
 - 1. budi daya;
 - 2. pembibitan;
 - 3. tanaman pakan ternak;
 - 4. rumah potong hewan dan pengepakan daging;
 - 5. obat hewan;
 - 6. pendaftaran pakan;
 - 7. sertifikasi cara pembuatan pakan yang baik;
 - 8. sertifikasi nomor kontrol veteriner; atau
 - 9. registrasi produk hewan; atau
 - b. penghentian sementara kegiatan untuk:
 - 1. aktivitas kesehatan hewan;
 - 2. jasa pelayanan kesehatan ternak;
 - 3. jasa perkawinan ternak;
 - 4. jasa penetasan telur;
 - 5. jasa penunjang peternakan lainnya;
 - 6. pendaftaran obat hewan;
 - 7. sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik;
 - 8. sertifikasi benih tanaman pakan ternak;
 - 9. pelepasan varietas tanaman pakan ternak; atau
 - 10. penilaian penerapan cara penetasan telur yang baik.

Pasal 39

- (1) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a masing-masing untuk:
 - a. budi daya atau pembibitan paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. tanaman pakan ternak, paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. rumah potong hewan dan pengepakan daging, paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. obat hewan, paling sedikit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - e. pendaftaran pakan atau sertifikasi cara pembuatan pakan yang baik, paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); atau

- f. sertifikasi nomor kontrol veteriner atau registrasi produk hewan, paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Pembayaran denda administratif wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak surat tagihan diterima.

Pasal 40

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Pelaku Usaha tetap tidak menyampaikan LPUSP, tidak memenuhi standar, dan/atau tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha, dikenai penghentian sementara kegiatan.

Pasal 41

Penghentian sementara produksi dan/atau peredaran dilakukan terhadap:

- a. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b; atau
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat penghentian sementara diterima oleh Pelaku Usaha.

Pasal 42

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pelaku Usaha tidak menyampaikan LPUSP, tidak memenuhi standar, dan/atau tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha, dikenai:
 - a. pencabutan PB dan penutupan kegiatan usaha untuk:
 - 1. aktivitas kesehatan hewan;
 - 2. jasa pelayanan kesehatan ternak;
 - 3. jasa perkawinan ternak;
 - 4. jasa penetasan telur; atau
 - 5. jasa penunjang peternakan lainnya; atau
 - b. penarikan produk dari peredaran dan/atau pemusnahan untuk:
 - 1. budi daya;
 - 2. pembibitan;
 - 3. tanaman pakan ternak;
 - 4. rumah potong hewan dan pengepakan daging;
 - 5. obat hewan;
 - 6. sertifikasi cara budi daya ternak yang baik;
 - 7. sertifikasi cara pembibitan ternak yang baik;
 - 8. pendaftaran pakan;
 - 9. sertifikasi cara pembuatan pakan yang baik;
 - 10. pendaftaran obat hewan;
 - 11. sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik;
 - 12. sertifikasi nomor kontrol veteriner;
 - 13. registrasi produk hewan;
 - 14. sertifikasi benih tanaman pakan ternak;

15. pelepasan varietas tanaman pakan ternak; atau
 16. penilaian penerapan cara penetasan telur yang baik.
- (2) Penarikan produk dari peredaran dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penarikan produk dari peredaran dan/atau pemusnahan diterima.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tetap tidak menyampaikan LPUSP, tidak memenuhi standar, dan/atau tidak menyesuaikan laporan perkembangan usaha, dikenai pencabutan PB dan/atau PB UMKU dan/atau penutupan kegiatan usaha.

Pasal 43

Tata cara pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan direktur jenderal yang membidangi tugas dan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Paragraf 6

Sanksi Administratif Kegiatan Usaha atau Standar Produk/Jasa Sarana Pertanian

Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha subsektor sarana pertanian yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan PB UMKU;
 - d. penarikan produk dari peredaran; dan/atau
 - e. pemusnahan.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk:
 - a. menyampaikan LPUSP;
 - b. memenuhi standar produk pada penyelenggaraan PB UMKU subsektor sarana pertanian; dan/atau
 - c. menyesuaikan laporan perkembangan usaha.
- (3) Apabila Pelaku Usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jangka waktu (3) tiga bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan kewajiban

belum terpenuhi, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Bagian Ketiga
Penaan Sanksi Administratif Secara Tidak Bertahap

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif secara tidak bertahap pada PB dan PB UMKU untuk subsektor perkebunan dikenai terhadap:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor perkebunan; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha yang dalam melakukan kegiatan usaha terbukti terjadinya bahaya atas keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif secara tidak bertahap pada PB dan PB UMKU untuk subsektor tanaman pangan dikenai kepada Pelaku Usaha apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat berat, membahayakan keselamatan publik, atau mengakibatkan kerugian yang signifikan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penutupan kegiatan usaha.
- (5) Sanksi administratif secara tidak bertahap pada PB dan PB UMKU untuk subsektor hortikultura dikenakan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR subsektor hortikultura; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha yang dalam melakukan kegiatan usaha terbukti terjadinya bahaya atas keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penutupan kegiatan usaha.
- (7) Sanksi administratif secara tidak bertahap pada PB UMKU untuk subsektor sarana pertanian dikenai kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran berat atas kewajiban dan larangan pemberian izin pendaftaran pestisida.

- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. penarikan dari peredaran;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. pemusnahan
- (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 dan Pasal 44 berlaku mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8).

Pasal 46

- (1) Sanksi administratif secara tidak bertahap pada kegiatan usaha PB dan PB UMKU subsektor peternakan dan kesehatan hewan berupa pengenaan daya paksa polisional.
- (2) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kepada Pelaku Usaha jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran yang:
 - a. berpotensi atau menimbulkan bahaya atas keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan; dan/atau
 - b. telah berulang kali dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat seketika diambil tindakan berupa:
 - a. penundaan dan/atau penutupan akses permohonan PB, PB UMKU, dan/atau perizinan lainnya yang terkait; dan
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau untuk pengamanan berupa:
 - 1. denda administratif;
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penarikan produk dari peredaran dan/atau pemusnahan; dan/atau
 - 4. pencabutan PB dan penutupan kegiatan usaha.
- (4) Tata cara pengenaan:
 - a. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - b. penghentian sementara produksi dan/atau peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - c. penarikan produk dari peredaran dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2); dan
 - d. pencabutan PB, PB UMKU, dan/atau penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan ayat (3),berlaku mutatis mutandis terhadap pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan direktur jenderal yang membidangi tugas dan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengenaan Denda Administratif

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 39 ditetapkan dalam bentuk surat tagihan.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan penerbitan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Eselon I Teknis Terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembayaran denda administratif wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak surat tagihan diterima.
- (5) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menggugurkan kewajiban Pelaku Usaha untuk menyampaikan LPUSP, memenuhi standar, dan/atau menyesuaikan laporan perkembangan usaha.
- (6) Denda administratif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KOMPETENSI DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS
PADA SEKTOR PERTANIAN

Pasal 48

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan peningkatan kompetensi untuk mengembangkan kapasitas dalam pengawasan PBBR.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemampuan;
 - b. kecakapan; dan
 - c. pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 49

- (1) Peningkatan kompetensi untuk pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. lokakarya; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang manajemen aparatur sipil negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. PB dan PB UMKU yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya atau sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. Permohonan PB dan PB UMKU yang masih dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor pertanian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN /OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang Baik (*Good Breeding Practice*);
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan /OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (*Good Breeding Practice*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 453);
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 437);
- e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259);

- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan /OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261);
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140 /6/2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 843);
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/PERMENTAN/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1079);
 - i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1080);
 - j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan /OT.140/8/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 1081);
 - k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/ PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1270);
 - l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
 - m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); dan
 - n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262), dinyatakan tetap berlaku, kecuali Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan PBBR Sektor Pertanian yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1025

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK DAN JASA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERTANIAN

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK DAN JASA
PADA PENYELENGGARAAN PBBR SEKTOR PERTANIAN

I. PB

A. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

STANDAR KEGIATAN PRODUKSI BENIH WIJEN

No.	KBLI : (01117) PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan Pembibitan dan Pembenihan Tanaman Biji-bijian Penghasil Minyak Makan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar

		• Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha.

		2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.

6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA WIJEN

No.	KBLI : (01117) PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil : • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah dan Besar : • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Skala Usaha Menengah dan Besar : -
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual.

		B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS.

		4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah 1. Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PRODUKSI BENIH KAPAS

No.	KBLI: (01118) PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan Pembibitan Dan Pembenihan Tanaman Biji Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar.

		11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA KAPAS

No.	KBLI : (01118) PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, <i>niger seeds</i> , biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. <i>Delinted seed</i> adalah benih tanpa kabu kabu yaitu benih yang sudah dibersihkan dari serat pendek yang menempel pada kulit biji. b. Pola tanam adalah urutan tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun, termasuk bero. c. Pergiliran tanaman adalah perubahan/beberapa komoditas dalam pola tanam pada suatu bidang lahan, yaitu: monokultur; dan tumpangsari/mixed cropping tata tanamnya dapat secara tanam berlanjut (<i>strip cropping</i>), tumpang gilir atau <i>relay planting</i>. d. Tumpang sari (<i>mixed cropping</i>) adalah penanaman satu atau lebih tanaman diantara tanaman kapas yang diusahakan pada sebidang lahan. e. <i>Strip cropping</i> adalah pola tanam tumpang sari dengan tata tanam secara berjalur teratur terdiri dari tanaman kapas dan tanaman tumpang sarinya dengan waktu tanam yang bersamaan. f. <i>Relay planting</i> atau tumpang gilir adalah pola tanam tumpang sari yang ditanam teratur secara bersisipan menjelang panen tanaman pertama, sehingga pada masa pertumbuhan masing masing tanaman seperti ditanam monokultur. g. Boll kapas adalah buah kapas dimana di dalamnya berisi kapas berbiji, akan merekah jika sudah masak, yang nantinya dipanen oleh petani.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

		• Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Skala Usaha Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha.

		4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: - Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. - Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. - Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: - Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. - Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. - Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: - Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. - Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. - Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS.

		4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko : Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko : Menengah Rendah dan Menengah Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PRODUKSI BENIH BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU

No.	KBLI : (01137) PERTANIAN PERTANIAN BIT, GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari . 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar.

		11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU

No.	KBLI : (01137) PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu seperti, stevia dan sorgum manis.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala usaha Mikro dan Kecil: - Skala usaha Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

		2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha.

		2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.

6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TEBU

No.	KBLI: (01140) PERKEBUNAN TEBU	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan, dan pembenihan tebu.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA TEBU

No.	KBLI : (01140) PERKEBUNAN TEBU	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu.
2.	Istilah dan Definisi	1. Tanaman Tebu Pertama (<i>Plant Cane / PC</i>) adalah tanaman tebu baru yang berasal dari lahan bukan bekas tebu, menggunakan benih unggul dan bersertifikat. 2. Ratoon (Keprasan) adalah tanaman tebu yang tumbuh dari tunas tanaman sebelumnya (setelah ditebang). 3. Bongkar Ratoon adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu dengan melakukan pembongkaran tanaman tebu yang telah dikepras lebih dari 3 kali atau secara ekonomis sudah tidak menguntungkan. 4. Sistem Reynoso adalah sistem pengolahan tanah pada lahan sawah (lahan berpengairan) yang dikerjakan secara manual dengan pembuatan saluran air yang berfungsi sebagai pemasukan dan pembuangan air.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: -

		Skala Usaha Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses:

		a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan.

		b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TEMBAKAU

No.	KBLI : (01150) PERKEBUNAN TEMBAKAU	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan Pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA TEMBAKAU

No.	KBLI : (01150) PERKEBUNAN TEMBAKAU	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tembakau. Termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunannya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah. • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala usaha Mikro dan Kecil: - Skala usaha Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

		2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha.

		2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.

6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN BERSERAT

No.	KBLI : (01160) PERTANIAN TANAMAN BERSERAT RAMI, JUTE, ROSSELLA, KAPUK, ABACA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar.

		11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA TANAMAN BERSERAT

No.	KBLI : (01160) PERTANIAN TANAMAN BERSERAT RAMI. JUTE. ROSSELLA, KAPUK, ABACA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil. Seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala usaha Mikro dan Kecil: - Skala usaha Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

		2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha.

		2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.

6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PENUTUP TANAH

No.	KBLI: (01191) PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman pakan ternak (Produksi Benih Tanaman Penutup Tanah).
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA TANAMAN PENUTUP TANAH

No.	KBLI: (01191) PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	
1.	Ruang Lingkup	Budi daya tanaman penutup tanah.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala usaha Mikro dan Kecil: - Skala usaha Menengah: - Skala usaha Besar: -
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

		3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon.

		c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAIN

No.	KBLI: (01199) PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan perbenihan tanaman semusim lainnya. Meliputi pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA TANAMAN SEMUSIM LAIN

No.	KBLI : (01199) PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala usaha Mikro dan Kecil: - Skala usaha Menengah: - Skala usaha Besar: -

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.

		8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH KURMA

No.	KBLI: (01220) PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis (Produksi Benih Kurma).
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA KURMA

No.	KBLI : (01220) PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis. Seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. (Budi Daya Kurma)
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah. • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah dan Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Skala Usaha Menengah dan Besar : 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.

		5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

		5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN

No.	KBLI : (01252) PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan (Produksi Benih Jambu Mete).
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Keci,l dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA BUAH BIJI KACANG-KACANGAN

No.	KBLI : (01252) PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mete, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah dan Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Skala Usaha Menengah dan Besar : 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan.

		6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon.

		c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah 1. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan Teknik budi daya yang baik dan benar. 4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

		6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah. 8. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN BUAH KELAPA

No.	KBLI: (01261) PERKEBUNAN BUAH KELAPA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN BUAH KELAPA

No.	KBLI : (01261) PERKEBUNAN BUAH KELAPA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah dan Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 6. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.

		7. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 8. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.

STANDAR KEGIATAN PRODUKSI BENIH KELAPA SAWIT

No.	KBLI : (01262) PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
2.	Istilah dan Definisi	1. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 2. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, pengusaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan/atau kelas benih, dan keterangan lain. 3. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa sawit.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

		3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA KELAPA SAWIT

No.	KBLI : (01262) PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit.
2.	Istilah dan Definisi	a. Tanaman Belum Menghasilkan yang selanjutnya disebut TBM adalah tanaman sejak mulai ditanam sampai saat panen pada umur 36-48 bulan. b. Tanaman Menghasilkan yang selanjutnya disebut TM adalah tanaman yang dipelihara sejak berumur lebih dari 36 bulan yang telah berbunga dan berbuah. c. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disebut TBS adalah buah kelapa sawit yang masih ada dipohon maupun yang sudah dipanen, masih lengkap dengan tandannya. d. Brondolan adalah biji kelapa sawit yang terlepas dari tandan buah. e. Etiolasi adalah tanaman kelapa sawit yang tumbuh tidak normal dengan ciri utama pertumbuhan meninggi sebagai akibat kurangnya sinar matahari. f. Lahan Gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil : • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah dan Besar : • Tingkat Risiko : Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 5 (lima) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: -

		Skala Usaha Menengah dan Besar: 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Penerbitan Perizinan 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung.

		5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Tinggi 1. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha (HGU) diberikan. 2. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Menerapkan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 8. Menerapkan Teknik budi daya yang baik dan benar. 9. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian hak atas tanah.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH BUAH OLEAGINOUS LAINNYA

No.		KBLI: (01269) PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya (Produksi Benih Zaitun).
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA BUAH OLEAGINOUS LAINNYA

No	KBLI : (01269) PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah dan Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Skala Usaha Menengah dan Besar : 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan.

		6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon.

		c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Menengah Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		4. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 6. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; 7. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 8. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TEH, KOPI, DAN KAKAO

No.	KBLI: (01270) PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman (Produksi benih teh, benih kopi, dan benih kakao).
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TEH, KOPI DAN KAKAO

No.	KBLI : (01270) PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman (budi daya kopi dan kakao).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.

		7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi dan Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.

		8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH LADA

No.	KBLI: (01281) PERKEBUNAN LADA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
2.	Istilah dan Definisi	- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. - Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. - Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. - Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) - Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA LADA

No.	KBLI : (01281) PERKEBUNAN LADA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (<i>piper spp</i>).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan.

		6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon.

		c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah dan Menengah Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.

		6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH CENGKEH

No.	KBLI: (01282) PERKEBUNAN CENGKEH	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman Cengkeh.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA CENGKEH

No.	KBLI : (01282) PERKEBUNAN CENGKEH	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.

		7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah dan Menengah Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.

		8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR

No.	KBLI: (01284) PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR

No.	KBLI : (01284) PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan.

		6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon.

		c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah dan Menengah Tinggi 1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		4. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 6. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 7. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 8. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG

No.	KBLI: (01285) PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (Produksi Benih Ginseng).
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG

No.	KBLI : (01285) PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (Budi Daya Ginseng).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil : • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar : • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 5 (Lima) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Skala Usaha Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.

		4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah dan Menengah Tinggi 1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

		3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 6. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari; 7. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 8. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

PRODUKSI BENIH TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG

No.	KB LI: (01286) PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (Produksi Benih Kina, Adas Pinang dan Gambir).
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG

No.	KBLI : (01286) PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (Budi daya Kina, Adas Pinang dan Gambir).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan.

		6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon.

		c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.

		6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

PRODUKSI BENIH TANAMAN REMPAH-REMPAH AROMATIK/PENYEGAR DAN OBAT LAINNYA

No.	KBLI: (01289) PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembibitan dan pembenihannya (Produksi Benih Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala).
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN REMPAH-REMPAH AROMATIK/PENYEGAR DAN OBAT LAINNYA

No.	KBLI : (01289) PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH AROMATIK/PENYEGAR DAN OBAT LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala (Budi Daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 5 (lima) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan.

		6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon.

		c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Rendah dan Menengah Tinggi 1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		4. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar. 6. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 7. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 8. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. 9. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 10. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.

PRODUKSI BENIH TANAMAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA

No.	KBLI : (01291) PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Karet dan Penghasil Getah lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar : Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA

No.	KBLI : (01291) PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. (Kegiatan budi daya tanaman karet dan penghasil getah lainnya)
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah dan Besar : • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 5 (lima) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.

		8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

PRODUKSI BENIH TANAMAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA

No.	KBLI: (01299) PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pembenihan dan pembibitan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi/memperbanyak tanaman. 3. Dokumen asal-usul benih adalah dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul benih, penguasaan dan/atau kepemilikan kebun sumber benih oleh pelaku usaha, dan keterangan lain. 4. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman kelapa.
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 15 (lima belas) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

		2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan.

		b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 5. Memiliki perjanjian kerja sama/MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber. 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman. 7. Memiliki sumber daya manusia di bidang perbenihan. 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun. 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan. 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih. 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA

No.	KBLI : (01299) PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. (Kegiatan budi daya tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya)
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil : • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah dan Besar : • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 3 (tiga) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 3. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan. 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses:

		a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Rendah Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah. 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

		9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGERINGAN TEMBAKAU

No.	KBLI : (12091) INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGERINGAN TEMBAKAU	
1.	Ruang Lingkup	Usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala usaha besar : • Tingkat Risiko : Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 5 (lima) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Terintegrasi dengan kebun tembakau
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual.

		B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS.

		4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Menengah Rendah 1. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Tingkat Risiko: Tinggi 1. Penanganan limbah sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Memiliki atau menguasai gudang. 3. Memiliki Dokumen Surat Keterangan Lahan atau lokasi usaha tidak dalam keadaan usaha dari Dinas teknis. 4. Memiliki dokumen kesepakatan antara Kelompok Tani/Gapoktan dengan pemilik lahan terhadap lahan atau lokasi yang digunakan sebagai prasarana usaha atau Surat Hibah dari pemilik lahan kepada Kelompok Tani/Gapoktan. 5. Memiliki atau menguasai alat yang memenuhi SNI termasuk suku cadangnya (bukti kepemilikan/penguasaan alat). 6. Untuk Kelompok Tani /Gapoktan wajib terdaftar di Simluhtan. 7. Mengintegrasikan usaha pengolahan dengan kebun. 8. Pernyataan Kesanggupan memenuhi persyaratan GHP. 9. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup. 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA INDUSTRI PENGASAPAN KARET

No.	KBLI : (22121) INDUSTRI PENGASAPAN KARET	
1.	Ruang Lingkup	Usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (RSS) dan <i>brown crepe</i> dari pengasapan.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah : • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar : • Tingkat Risiko : Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 5 (lima) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Skala Usaha Besar: Terintegrasi dengan kebun karet
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual.

		B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila:

		a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	Tingkat Risiko: Menengah Rendah 1. Mengelola lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan, baik AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan perundang. 2. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Tingkat Risiko : Tinggi 1. Penanganan limbah sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Memiliki atau menguasai gudang. 3. Memiliki Dokumen Surat Keterangan Lahan atau lokasi usaha tidak dalam keadaan usaha dari Dinas teknis. 4. Memiliki dokumen kesepakatan antara Kelompok Tani/Gapoktan dengan pemilik lahan terhadap lahan atau lokasi yang digunakan sebagai prasarana usaha atau Surat Hibah dari pemilik lahan kepada Kelompok Tani/Gapoktan. 5. Memiliki atau menguasai alat yang memenuhi SNI termasuk suku cadangnya (Bukti kepemilikan/penguasaan alat). 6. Untuk Kelompok Tani /Gapoktan wajib terdaftar di Simluhtan. 7. Mengintegrasikan usaha pengolahan dengan kebun. 8. Pernyataan Kesanggupan memenuhi persyaratan GHP. 9. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PASCAPANEN

No.	KBLI : (01630) JASA PASCAPANEN	
1.	Ruang Lingkup	Usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Penggolongan Usaha	Skala Usaha Mikro dan Kecil: • Tingkat Risiko : Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Menengah: • Tingkat Risiko : Menengah Rendah • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar • Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis Skala Usaha Besar: • Tingkat Risiko : Menengah Tinggi • Perizinan yang wajib dimiliki : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Verifikasi) • Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Skala Usaha Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP. 2. Surat pernyataan terkait informasi status kepemilikan dan kapasitas gudang. 3. Bukti penguasaan alat. 4. Surat keterangan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan.

		5. Dokumen rencana kerja.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non-ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah pada sistem OSS. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. Permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diunggah melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS.

		3. Jika pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. Permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. Catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. Untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. Permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan. b. Pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (<i>good handling practices</i>). 2. Menggunakan alat yang memenuhi SNI/PTM. 3. Menguasai gudang. 4. Memiliki operator alat yang terlatih, dan teknisi alat. 5. Memiliki Ketersediaan alat untuk mobilisasi. 6. Memiliki Ketersediaan sparepart.

B. SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PASCA PANEN

No	KBLI: (01630) JASA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN	
1	Ruang Lingkup	Mencakup usaha pascapanen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti perontokan, pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen produk pertanian, pemisahan biji, penyiapan (daun dan biji) dan pemberian lilin pada buah-buahan.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa adalah suatu usaha yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. b. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. c. Pascapanen adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan hasil Panen, proses penanganan Pascapanen hingga produk siap diantarkan ke konsumen. d. Panen adalah rangkaian kegiatan pengambilan hasil budi daya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan/atau karakter produk. e. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan Tanaman. f. Cara budi daya yang baik/<i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pemeliharaan, penanganan panen dan pascapanen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). g. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah, skala usaha menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Handling Practices</i> (GHP) yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 2. Surat pernyataan terkait informasi kepemilikan dan kapasitas gudang: a) Status kepemilikan: 1) Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian alat). 2) Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). b) Kapasitas Gudang: 1) Kapasitas terpasang. 2) Rencana kapasitas terpakai. 3) Bukti penguasaan alat meliputi informasi jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat. Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian alat). Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). 4) Surat keterangan/ sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari penyedia alat dan mesin pertanian/lembaga/instansi yang berwenang. 5) Dokumen rencana kerja: a) Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). b) Rencana penggunaan input (nama/jenis input, volume, keterangan). c) Jumlah, jenis, kapasitas, dan kondisi alat kerja/mesin. d) <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). c. Sarana: 1. Jasa pascapanen perontokan: a) <i>Power thresher</i>.

		b) <i>Combine harvester.</i> c) Alat angkut. d) Alat pelindung diri. 2. Jasa pascapanen pembersihan: a) Terpal/lantai jemur. b) Blower/kipas angin. c) Alat angkut. d) <i>seed cleaner.</i> e) Alat pelindung diri. 3. Jasa pascapanen sortasi: a) <i>Color sorter.</i> b) <i>Metal detector.</i> c) <i>Grader.</i> d) Tempat penyimpanan. 4. Jasa pascapanen pengupasan: a) <i>Husker/polisher.</i> b) Kebi. c) Alat pelindung diri. 5. Jasa pascapanen pengeringan: a) Lantai jemur. b) <i>Dryer UV.</i> c) <i>Flat bed dryer.</i> d) <i>Vertical dryer.</i> e) Alat angkut. f) Alat pelindung diri. 6. Jasa pascapanen pengepakan/pengemasan: a) Alat <i>Vacuum sealer.</i> b) Alat <i>Sealer.</i> c) Alat pemeriksa kadar air. d) Alat angkut. e) Nampan/ <i>tray.</i> f) Alat jahit.

		g) Alat pelindung diri. 7. Jasa pascapanen disinfektan. a. <i>Sprayer</i>. b. Alat pelindung diri. 8. Jasa pascapanen pemisahan biji. 9. Jasa pascapanen penyiapan daun dan biji. 10 Jasa pascapanen pemberian lilin. d. Sumber Daya Manusia:<table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Operator</td><td>Petugas Pengendali Mutu</td><td>Manajer Operasional</td><td>Pimpinan/Direktur</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> e. Sistem Manajemen Usaha: Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan. 3. Komunikasi pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.	Skala Usaha	Operator	Petugas Pengendali Mutu	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Petugas Pengendali Mutu	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur								
Besar	V	V	V	V								
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan										

		Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah, skala usaha menengah risiko menengah rendah: 1. Menerapkan <i>Good Handling Practices</i> (GHP) untuk benih yang dibuktikan dengan penerapan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP). Memiliki sarana minimal: a) Jasa pascapanen perontokan: 1) <i>power thresher</i>. 2) <i>Combine harvester</i>. 3) Alat angkut. 4) Alat pelindung diri. b) Jasa pascapanen pembersihan: 1) Terpal/lantai jemur. 2) <i>Blower</i>/kipas angin. 3) Alat angkut. 4) <i>seed cleaner</i>. 5) Alat pelindung diri. c) Jasa pascapanen sortasi: 1) <i>Color sorter</i>. 2) <i>Metal detector</i>. 3) <i>Grader</i>. 4) Tempat penyimpanan. d) Jasa pascapanen pengupasan: 1) <i>Husker/polisher</i>. 2) Kebi. 3) Alat pelindung diri.

		e) Jasa pascapanen pengeringan: 1) Lantai jemur. 2) <i>Dryer UV.</i> 3) <i>Flat bed dryer.</i> 4) <i>Vertical dryer.</i> 5) Alat angkut. 6) Alat pelindung diri. f) Jasa pascapanen pengepakan/pengemasan: 1) Alat <i>Vacuum sealer.</i> 2) Alat <i>Sealer.</i> 3) Alat pemeriksa kadar air. 4) Alat angkut. 5) Nampan/ <i>tray.</i> 6) Alat jahit. 7) Alat pelindung diri. g) Jasa pascapanen disinfektan: 1) <i>Sprayer.</i> 2) Alat pelindung diri. h) Jasa pascapanen pemisahan biji. i) Jasa pascapanen penyiapan daun dan biji. j) Jasa pascapanen pemberian lilin. 2. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. c) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. d) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. e) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. f) Jumlah dan kompetensi SDM: operator dan direktur/pimpinan. g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

		b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar <i>Good Handling Practices</i> (GHP) untuk benih yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan GHP, yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. 2. Menggunakan alat yang memenuhi SNI/PTM. Dibuktikan dengan dokumen sertifikat SNI atau <i>test report</i> sesuai dengan persyaratan SNI / PTM. 3. Menguasai gudang yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. 4. Memiliki operator alat yang terlatih, dan teknisi alat yang dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari penyedia alat dan mesin pertanian/lembaga/instansi yang berwenang. 5. Memiliki Ketersediaan alat untuk mobilisasi yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. 6. Memiliki ketersediaan <i>sparepart</i> yang dibuktikan dengan data ketersediaan sparepart dan foto. 7. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a. Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b. Jenis komoditas yang ditangani. c. Jenis bahan yang digunakan. d. Jumlah produksi/<i>output</i>. e. Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. f. Jumlah dan kompetensi SDM: operator, petugas pengendali mutu, manajer operasional, dan direktur/pimpinan. g. Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERTANIAN JAGUNG DAN PERTANIAN GANDUM

No	KBLI: (01111) PERTANIAN JAGUNG; (01112) PERTANIAN GANDUM	
1	Ruang Lingkup	Mencakup kelompok usaha pertanian komoditas jagung dan gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung dan gandum. Termasuk kegiatan perbenihan tanaman jagung dan gandum.
2	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. b. Sistem budi daya pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia. c. Cara budi daya yang baik/<i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pemeliharaan, penanganan panen dan pascapanen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). d. Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dan peredaran benih tanaman. e. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan, meliputi hama, penyakit, dan gulma. f. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	a. Usaha budi daya 1. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah, dan skala usaha menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. 2. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: a) Bukti penguasaan lahan usaha dibuktikan dengan: 1) Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian). 2) Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). b) Dokumen rencana kerja 1) Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). 2) Lahan (luas lahan dan budi daya, tipologi, lokasi). 3) Jadwal tanam dan frekuensi penanaman dalam 1 tahun. 4) Perkiraan produksi dalam 1 tahun. 5) Rencana penggunaan input (nama/jenis input, volume, keterangan). 6) Komposisi tenaga kerja. 7) Jenis, jumlah/volume, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. 8) <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) budi daya. b. Usaha perbenihan 1. Skala usaha mikro dan kecil risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan 2. Skala usaha menengah dan besar risiko menengah tinggi: a) Bukti penguasaan lahan usaha dibuktikan dengan: 1) Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian). 2) Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). b) Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang. Surat keterangan dari unit pelayanan teknis (UPT) di provinsi yang menangani proteksi/pelindungan tanaman. c) Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih :

- 1) Surat keterangan penguasaan sarana pengolahan benih (jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi) baik itu milik sendiri atau hasil sewa.
- 2) Surat keterangan penguasaan sarana penunjang (alat transportasi, gudang/tempat penyimpanan benih).
- d) Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang:
 - 1) Surat keterangan kelayakan teknis dari unit pelayanan teknis di provinsi yang menangani pengawasan mutu dan sertifikasi benih.
 - 2) Rekomendasi sebagai produsen benih dari unit pelayanan teknis (UPT) di provinsi yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih.
 - 3) Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik *Good Agricultural Practices* (GAP) yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (*self declare*). Yang dimaksud dengan menerapkan budi daya tanaman yang baik adalah menerapkan cara produksi benih sesuai dengan peraturan perundangan.
- e) Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (*self declare*) dan dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat kompetensi.

c. Sarana:

1. Sarana minimal budi daya skala usaha besar risiko menengah tinggi
Memenuhi ketersediaan sarana (lahan, air, pupuk, benih, pestisida, alat dan mesin pertanian).
2. Sarana minimal perbenihan skala usaha menengah dan besar risiko menengah tinggi
Memenuhi ketersediaan sarana (lahan, air, pupuk, benih sumber, pestisida, alat dan mesin pertanian).

d. Sumber Daya Manusia:

1. Usaha budi daya

Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan /Direktur
Besar	V	V	V	V

2. Usaha budi daya organik

Skala Usaha	Operator	Fasilitator	Inspekt or	Manajer Operasional	Pimpinan /Direktur
Besar	V	V	V	V	V

SDM/ tenaga kerja pada usaha budi daya non organik dan organik untuk skala usaha besar harus memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dari instansi yang berwenang.

3. Usaha perbenihan

Skala Usaha	Pelaksana	Supervisor	Petugas Penjamin Mutu	Manajer Operasional	Pimpinan/ Direktur
Menengah Besar	V	V	V	V	V

SDM/ tenaga kerja pada usaha perbenihan untuk skala usaha menengah dan besar harus memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dari instansi yang berwenang.

e. Ketentuan Produksi:

Pelaku usaha wajib menyampaikan proses bisnis dan/atau *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait budi daya dan/atau perbenihan.

f. Sistem Manajemen Usaha:

Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup:

1. Perencanaan.
2. Pengelolaan.
3. Komunikasi pelanggan.
4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya.
5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.

5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Usaha budi daya 1. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah: Menerapkan cara budi daya tanaman yang baik/ <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP). yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 2. Skala usaha menengah risiko menengah rendah: a) Menerapkan cara budi daya tanaman yang baik / <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan penerapan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) dan <i>Sanitary Standard Operational Procedure</i> (SSOP). b) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur terkait: (1) Laporan penggunaan bahan baku. (2) Laporan proses produksi. (3) Laporan pemasaran.

	3. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: a) Menerapkan cara budi daya tanaman yang baik / <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. b) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur terkait: (1) Penggunaan bahan baku. (2) Proses produksi. (3) Pemasaran. c) Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. Penggunaan sarana produksi dalam negeri sudah mengikuti peraturan terkait TKDN sesuai dengan peraturan Kementerian Perindustrian. d) Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Kewajiban SDM WNI diperuntukan pelaku usaha skala besar. Namun hanya diwajibkan untuk tenaga kerja dengan posisi operator sampai dengan supervisor. Dibuktikan dengan melampirkan komposisi jumlah tenaga kerja lokal dan bukan lokal pada proses produksi atau budi daya. b. Usaha perbenihan 1. Skala usaha mikro dan kecil risiko menengah rendah: a) Bukti penguasaan lahan usaha yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. b) Lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang. c) Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. d) Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. e) Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. f) Menerapkan budi daya tanaman yang baik / <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) sesuai dengan peraturan. Yang dimaksud dengan menerapkan budi daya tanaman yang baik adalah menerapkan cara produksi benih sesuai dengan peraturan perundangan.

		g) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: (1) Penggunaan bahan baku. (2) Proses produksi. (3) Pemasaran. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara memproduksi benih sesuai dengan peraturan perundangan. 2. Skala usaha menengah dan besar risiko menengah tinggi: a) Menerapkan budi daya tanaman yang baik / <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan menerapkan budi daya tanaman yang baik adalah menerapkan cara produksi benih sesuai dengan peraturan perundangan. b) Menerapkan standar mutu benih, dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. c) Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT, dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat dari instansi yang berwenang. d) Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang. e) Memberikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: (1) Penggunaan bahan baku. (2) Proses produksi. (3) Pemasaran. Untuk usaha organik mengacu pada peraturan sistem pertanian organik.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERTANIAN KEDELAI, PERTANIAN KACANG TANAH, PERTANIAN KACANG HIJAU, PERTANIAN SEREALIA LAINNYA DAN ANEKA KACANG, PERTANIAN PADI HIBRIDA, PERTANIAN PADI INBRIDA, PERTANIAN ANEKA UMBI DAN PALAWIJA

No	KBLI: (01113) PERTANIAN KEDELAI; (01114) PERTANIAN KACANG TANAH; (01115) PERTANIAN KACANG HIJAU; (01119) PERTANIAN SEREALIA LAINNYA DAN ANEKA KACANG; (01121) PERTANIAN PADI HIBRIDA; (01122) PERTANIAN PADI INBRIDA; (01135) PERTANIAN ANEKA UMBI DAN PALAWIJA	
1	Ruang Lingkup	Mencakup kelompok usaha pertanian komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sereal lainnnya dan aneka kacang, padi hibrida, padi inbrida, dan aneka umbi dan palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman; kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sereal lainnnya dan aneka kacang, padi hibrida, padi inbrida, dan aneka umbi dan palawija. Termasuk kegiatan perbenihan tanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sereal lainnnya dan aneka kacang, padi hibrida, padi inbrida, dan aneka umbi dan palawija.
2	Istilah dan Definisi	- Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. - Sistem budi daya pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia. - Cara budi daya yang baik/ <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pemeliharaan, penanganan panen dan pascapanen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). - Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dan peredaran benih tanaman. - Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan, meliputi hama, penyakit, dan gulma. - Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: - Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. - Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. - Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. - Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	- Usaha budi daya - Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah, dan skala usaha menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. - Skala usaha besar risiko menengah tinggi: - Bukti penguasaan lahan usaha dibuktikan dengan: - Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian). - Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). - Dokumen rencana kerja: - Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). - Lahan (luas lahan dan budi daya, tipologi, lokasi). - Jadwal tanam dan frekuensi penanaman dalam 1 tahun. - Perkiraan produksi dalam 1 tahun. - Rencana penggunaan input (nama/jenis input, volume, keterangan). - Komposisi tenaga kerja. - Jenis, jumlah/volume, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) budi daya.

	b. Usaha perbenihan 1. Skala usaha mikro dan kecil risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. 2. Skala usaha menengah dan besar risiko menengah tinggi: - a). Bukti penguasaan lahan usaha dibuktikan dengan: 1) Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian). 2) Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). b) Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang. Surat keterangan dari unit pelayanan teknis (UPT) di provinsi yang menangani proteksi/pelindungan tanaman. c) Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih: 1) Surat keterangan penguasaan sarana pengolahan benih (jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi) baik itu milik sendiri atau hasil sewa. 2) Surat keterangan penguasaan sarana penunjang (alat transportasi, gudang/tempat penyimpanan benih). d) Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang: 1) Surat keterangan kelayakan teknis dari unit pelayanan teknis di provinsi yang menangani pengawasan mutu dan sertifikasi benih. 2) Rekomendasi sebagai produsen benih dari unit pelayanan teknis (UPT) di provinsi yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih. e) Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>) dan dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat kompetensi. f) Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). Yang dimaksud dengan menerapkan budi daya tanaman yang baik adalah menerapkan cara produksi benih sesuai dengan peraturan perundangan. c. Sarana: 1. Sarana minimal budi daya skala usaha besar risiko menengah tinggi Memenuhi ketersediaan sarana (lahan, air, pupuk, benih, pestisida, alat dan mesin pertanian). 2. Sarana minimal perbenihan skala usaha menengah dan besar risiko menengah tinggi

		Memenuhi ketersediaan sarana (lahan, air, pupuk, benih sumber, pestisida, alat dan mesin pertanian). d. Sumber Daya Manusia: 1. Usaha budi daya <table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Operator</td><td>Supervisor</td><td>Manajer Operasional</td><td>Pimpinan/Direktur</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> 2. Usaha budi daya organik <table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Operator</td><td>Fasilitator</td><td>Inspektur</td><td>Manajer Operasional</td><td>Pimpinan/Direktur</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> SDM/ tenaga kerja pada usaha budi daya non organik dan organik untuk skala usaha besar harus memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dari instansi yang berwenang. 3. Usaha perbenihan <table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Pelaksana</td><td>Supervisor</td><td>Petugas Penjamin Mutu</td><td>Manajer Operasional</td><td>Pimpinan /Direktur</td></tr><tr><td>Menengah Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> SDM/ tenaga kerja pada usaha perbenihan untuk skala usaha menengah dan besar harus memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dari instansi yang berwenang. e. Ketentuan Produksi: Pelaku usaha wajib menyampaikan proses bisnis dan/atau <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) terkait budi daya dan/atau perbenihan.	Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V	Skala Usaha	Operator	Fasilitator	Inspektur	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V	V	Skala Usaha	Pelaksana	Supervisor	Petugas Penjamin Mutu	Manajer Operasional	Pimpinan /Direktur	Menengah Besar	V	V	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur																																
Besar	V	V	V	V																																
Skala Usaha	Operator	Fasilitator	Inspektur	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur																															
Besar	V	V	V	V	V																															
Skala Usaha	Pelaksana	Supervisor	Petugas Penjamin Mutu	Manajer Operasional	Pimpinan /Direktur																															
Menengah Besar	V	V	V	V	V																															

		f. Sistem Manajemen Usaha: Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan. 3. Komunikasi pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Usaha budi daya 1. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah: Menerapkan cara budidaya tanaman yang baik/ <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP). yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 2. Skala usaha menengah risiko menengah rendah:

		a) Menerapkan cara budi daya tanaman yang baik / <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan penerapan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) dan <i>Sanitary Standard Operational Procedure</i> (SSOP). b) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur terkait: 1) Laporan penggunaan bahan baku. 2) Laporan proses produksi. 3) Laporan pemasaran. 3. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: a) Menerapkan cara budi daya tanaman yang baik / <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. b) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur terkait: 1) Penggunaan bahan baku. 2) Proses produksi. 3) Pemasaran. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Kewajiban SDM WNI diperuntukan pelaku usaha skala besar. Namun hanya diwajibkan untuk tenaga kerja dengan posisi operator sampai dengan supervisor. Dibuktikan dengan melampirkan komposisi jumlah tenaga kerja lokal dan bukan lokal pada proses produksi atau budidaya. b. Usaha perbenihan 1. Skala usaha mikro dan kecil risiko menengah rendah: a) Bukti penguasaan lahan usaha yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. b) Lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang. c) Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.

		d) Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. e) Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. f) Menerapkan budi daya tanaman yang baik / <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) sesuai dengan peraturan. Yang dimaksud dengan menerapkan budi daya tanaman yang baik adalah menerapkan cara produksi benih sesuai dengan peraturan perundangan. g) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: - Penggunaan bahan baku. - Proses produksi. - Pemasaran. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tenaga kerja harus memiliki pengalaman atau kompetensi cara memproduksi benih sesuai dengan peraturan perundangan. 2. Skala usaha menengah dan besar risiko menengah tinggi: a) Menerapkan budi daya tanaman yang baik/<i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan menerapkan budi daya tanaman yang baik adalah menerapkan cara produksi benih sesuai dengan peraturan perundangan. b) Menerapkan standar mutu benih, dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. c) Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT, dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat dari instansi yang berwenang. d) Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang. e) Memberikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: 1) Penggunaan bahan baku. 2) Proses produksi. 3) Pemasaran. Untuk usaha organik mengacu pada peraturan sistem pertanian organik.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PENGOLAHAN LAHAN

No	KBLI: (01611) JASA PENGOLAHAN LAHAN	
1	Ruang Lingkup	Mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa adalah suatu usaha yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. b. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. c. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. d. Cara budi daya yang baik/<i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pemeliharaan, penanganan panen dan pascapanen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>).
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi:

	1. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 2. Bukti penguasaan alat meliputi informasi jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat: Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian alat). Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). 3. Surat keterangan atau sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat keahlian yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. 4. Dokumen rencana kerja: a) Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). b) Jenis, jumlah/volume, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. c) <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). c. Sarana: 1. Alat berat beserta peralatan pendukungnya, sesuai dengan jenis pekerjaan pengolahan lahan dapat berupa: <i>bulldozer, excavator, wheel loader, grader, traktor, rotavator</i> dsb. 2. Alat mobilisasi. 3. Alat pelindung diri (APD). 4. Tempat penyimpanan alat dan bahan. 5. Tempat basuh dan pencucian alat. d. Sumber Daya Manusia:<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Supervisor</th><th>Manajer Operasional</th><th>Pimpinan/Direktur</th></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> e. Sistem Manajemen Usaha: Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan. 3. Komunikasi pelanggan.	Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur							
Besar	V	V	V	V							

		4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko rendah: 1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan penerapan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP). 2. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jenis komoditas yang ditangani. c) Jenis dan luas lahan yang dilayani (<i>output</i>). d) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. e) Jumlah dan kompetensi SDM: operator dan direktur/pimpinan. f) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

		b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. 2. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jenis komoditas yang ditangani. c) Jenis dan luas lahan yang dilayani (<i>output</i>). d) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. e) Jumlah dan kompetensi SDM: operator, supervisor, manager operasional, dan direktur/pimpinan. f) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA

No	KBLI: (01612) JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA	
1	Ruang Lingkup	Mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman benih, pengendalian hama, penyakit, dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa adalah suatu usaha yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. b. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. c. Pemupukan pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman. d. Penanaman Bibit/Benih adalah cara kita menanam baik menanam benih secara langsung atau pindah tanam bibit. e. Pengendalian OPT adalah tindakan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman. f. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan, meliputi hama, penyakit, dan gulma. g. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman. h. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. i. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Bukti penguasaan sarana prasarana yang meliputi alat dan mesin serta bahan pemupukan/ penanaman benih/pengendalian OPT yang memenuhi yang memenuhi SNI. Surat keterangan penguasaan sarana dan prasarana dibuktikan dengan: a) Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian alat). b) Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). 2. Sertifikat kompetensi dalam aplikasi pemupukan/penanaman benih atau pengendalian hama dan gulma yang dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diajukan yang diperoleh dari instansi yang berwenang. 3. Dokumen rencana kerja: a) Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). b) Rencana penggunaan input (nama/jenis input, volume, keterangan). c) Jumlah dan kapasitas alat kerja/mesin: Jenis, jumlah/volume dan dosis bahan yang digunakan. Jenis, jumlah/volume, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. d) <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). c. Sarana: 1. Sarana untuk usaha jasa pemupukan: a) <i>Sprayer/ mist blower</i>. b) <i>Fertilizer spreader</i>. 2. Sarana untuk usaha jasa penanaman benih: a) <i>Transplanter</i>. b) lat tanam lainnya. 3. Sarana untuk usaha jasa pengendalian hama dan gulma: a) <i>Mist blower</i>. b) <i>Sprayer</i>. c) Alat pengendalian lainnya.

		d) Alat angkut untuk mobilisasi alat dan bahan. e) Tempat penyimpanan alat dan bahan. f) Tempat basuh dan pencucian alat. g) Tempat/instalasi penanganan sampah/limbah. h) Bahan aplikasi semprot yang terdaftar. d. Sumber Daya Manusia: 1. Usaha jasa pemupukan dan penanaman benih <table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Operator</td><td>Petugas Penjamin Mutu</td><td>Manajer Operasional</td><td>Pimpinan/Direktur</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> 2. Usaha jasa pengendalian hama dan gulma <table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Operator</td><td>Petugas K3</td><td>Supervisor</td><td>Manajer Operasional</td><td>Pimpinan/Direktur</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> e. Sistem Manajemen Usaha: Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan. 3. Komunikasi pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.	Skala Usaha	Operator	Petugas Penjamin Mutu	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V	Skala Usaha	Operator	Petugas K3	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Petugas Penjamin Mutu	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur																				
Besar	V	V	V	V																				
Skala Usaha	Operator	Petugas K3	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur																			
Besar	V	V	V	V	V																			
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA).																						

		Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Usaha jasa pemupukan 1. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: a) Memiliki sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pemupukan dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. b) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: 1) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. 2) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. 3) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. 4) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. 5) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. 6) Jumlah dan kompetensi SDM: . Skala usaha mikro dan kecil: operator. . Skala usaha menengah: operator, manager operasional, dan direktur/pimpinan. 7) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi. 2. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: a) Memiliki bukti penguasaan sarana prasarana yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa.

		b) Memiliki sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pemupukan, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. c) Memiliki <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). d) Menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SNI/persyaratan teknis minimal. e) Menguasai gudang, alat untuk mobilisasi yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. f) Menggunakan operator alat yang kompeten, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. g) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: 1) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. 2) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. 3) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. 4) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. 5) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. 6) Jumlah dan kompetensi SDM: operator, petugas penjamin mutu, manager operasional, dan direktur/pimpinan. 7) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi. b) Usaha jasa penanaman benih: 1. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: a) Memiliki sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan aplikasi penanaman benih dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. b) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: 1) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. 2) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. 3) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. 4) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan.

		5) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. 6) Jumlah dan kompetensi SDM: . Skala usaha mikro dan kecil: operator. . Skala usaha menengah: operator, manager operasional, dan direktur/pimpinan. 7) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi. 2. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: a) Memiliki bukti penguasaan sarana prasarana yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. - b). Memiliki sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan aplikasi penanaman benih, dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. c) Memiliki <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). d) Menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SNI/ persyaratan teknis minimal. e) Menguasai gudang, alat untuk mobilisasi yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. f) Menggunakan operator alat yang kompeten, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. g) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: 1) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. 2) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. 3) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. 4) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. 5) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. 6) Jumlah dan kompetensi SDM: operator, petugas penjamin mutu, manager operasional, dan direktur/pimpinan. 7) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

		c. Usaha jasa pengendalian hama dan gulma 1. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: a) Memiliki sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pengendalian hama dan gulma dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang; b) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: 1) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. 2) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. 3) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. 4) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. 5) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. 6) Jumlah dan kompetensi SDM: . Skala usaha mikro dan kecil: operator. . Skala usaha menengah: operator, petugas K3, supervisor, manager operasional, dan direktur/pimpinan. 7) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi. 2. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: a) Memiliki bukti penguasaan sarana prasarana yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. b) Memiliki sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pengendalian hama dan gulma, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. c) Memiliki <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). d) Menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SNI/ persyaratan teknis minimal. e) Menguasai gudang, alat untuk mobilisasi yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. f) Menggunakan operator alat yang kompeten, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. g) Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait:

		1) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. 2) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. 3) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. 4) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. 5) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. 6) Jumlah dan kompetensi SDM: operator, petugas K3, supervisor, manager operasional, dan direktur/pimpinan. 7) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PEMANENAN

No	KBLI: (01613) JASA PEMANENAN	
1	Ruang Lingkup	Mencakup usaha pemanenan tanaman dan pengumpulan hasil panen di lokasi yang disepakati atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa adalah suatu usaha yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. b. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. c. Pascapanen adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan hasil Panen, proses penanganan Pascapanen hingga produk siap diantarkan ke konsumen. d. Panen adalah rangkaian kegiatan pengambilan hasil budi daya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan/atau karakter produk. e. Cara budi daya yang baik/<i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pemeliharaan, penanganan panen dan pascapanen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). f. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi:

		3. Komunikasi pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: 1. Menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik/ <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan penerapan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) dan <i>Sanitary Standard Operational Procedure</i> (SSOP). 2. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jenis komoditas yang ditangani. c) Jenis bahan yang digunakan. d) Jumlah produksi/ <i>output</i>. e) Jenis alat dan kapasitas alat yang digunakan.

		f) Jumlah dan kompetensi SDM: operator dan direktur/pimpinan. g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Memiliki bukti penguasaan sarana prasarana yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. 2. Memiliki sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan pemanenan, yang dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat keahlian/sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari penyedia alat dan mesin pertanian/lembaga/instansi yang berwenang. 3. Memiliki <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): a) SOP pekerjaan jasa. b) SOP penggunaan alat dan pemeliharaan alat. c) SOP keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 4. Menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SNI/persyaratan teknis minimal yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat SNI atau test report sesuai dengan persyaratan SNI / PTM. 5. Menguasai alat untuk mobilisasi yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa. 6. Menggunakan operator alat yang kompeten, yang dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari penyedia alat dan mesin pertanian/lembaga/instansi yang berwenang. 7. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jenis komoditas yang ditangani. c) Jenis bahan yang digunakan. d) Jumlah produksi/<i>output</i>. e) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. f) Jumlah dan kompetensi SDM: operator, petugas K3, supervisor, manajer operasional, dan direktur/pimpinan. g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA

No	KBLI: (01614) JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA	
1	Ruang Lingkup	Mencakup usaha penyemprotan dan/atau penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa adalah suatu usaha yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. b. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. c. Penyemprotan melalui udara (untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/OPT) adalah proses pengeluaran cairan atau zat kimia dalam bentuk partikel kecil (kabut atau semprotan) yang diaplikasikan ke permukaan atau area tertentu menggunakan alat semprot (drone/pesawat tanpa awak). d. Penyerbukan melalui udara (anemogami atau penyerbukan angin) adalah proses perpindahan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina yang terjadi dengan bantuan angin. Tumbuhan yang mengalami anemogami memiliki serbuk sari yang ringan dan banyak, bunga berukuran kecil, tidak mencolok, dan tidak menghasilkan nektar maupun aroma, contohnya adalah padi, jagung, dan rumput. e. Organisme pengganggu tumbuhan/OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan. f. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Bukti penguasaan alat: a) Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian alat). b) Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). 2. Surat pernyataan memiliki operator yang kompeten, yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 3. Dokumen rencana kerja: a) Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). b) Rencana penggunaan input (alat dan bahan) sesuai dengan kebutuhan: 1) Jenis, jumlah/volume dan dosis bahan yang digunakan. 2) Jenis, jumlah/volume, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. c) <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). c. Sarana: 1. Alat dan mesin aplikasi semprot yang memenuhi SNI/PTM/standar internasional seperti drone pertanian, pesawat khusus dan lainnya. 2. Alat mobilisasi. 3. Alat pelindung diri (APD). 4. Tempat penyimpanan alat dan bahan. 5. Tempat basuh dan pencucian alat. 6. Tempat/instalasi penanganan sampah/limbah. 7. Bahan aplikasi semprot yang terdaftar. d. Sumber Daya Manusia:<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Petugas K3</th><th>Supervisor</th><th>Manajer Operasional</th><th>Pimpinan/Direktur</th></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	Skala Usaha	Operator	Petugas K3	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Petugas K3	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur									
Besar	V	V	V	V	V									

		e. Sistem Manajemen Usaha: Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan. 3. Komunikasi pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko rendah: 1. Menerapkan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) penyemprotan dan/atau penyerbukan melalui udara dengan menerapkan prinsip sesuai dengan jenis jasa yang dilakukan: a) Menerapkan prinsip 6 (enam) tepat untuk jasa penyemprotan OPT. b) Menguasai alat dan mesin aplikasi semprot yang memenuhi SNI/PTM/standar internasional seperti drone pertanian, pesawat khusus dan lainnya.

		c) Menggunakan alat pelindung diri (APD). d) Menggunakan bahan aplikasi semprot yang terdaftar. 2. Memiliki izin operasional dari instansi terkait, yang dibuktikan dengan dokumen izin operasional dari instansi berwenang. 3. Memiliki operator yang kompeten, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang. 4. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. c) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. d) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. e) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. f) Jumlah dan kompetensi SDM: 1) Skala usaha mikro dan kecil: operator. 2) Skala usaha menengah: operator, petugas K3, dan supervisor. g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Menerapkan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) penyemprotan dan/atau penyerbukan melalui udara dengan menerapkan prinsip sesuai dengan jenis jasa yang dilakukan: a) Menerapkan prinsip 6 (enam) tepat untuk jasa penyemprotan OPT. b) Menguasai alat dan mesin aplikasi semprot yang memenuhi SNI/PTM/standar internasional seperti drone pertanian, pesawat khusus dan lainnya. c) Menggunakan alat pelindung diri (APD). d) Menggunakan bahan aplikasi semprot yang terdaftar. 2. Memiliki izin operasional dari instansi terkait, yang dibuktikan dengan dokumen izin operasional dari instansi berwenang. 3. Memiliki operator yang kompeten, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, yang diperoleh dari instansi yang berwenang.

		4. Memberikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. c) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. d) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. e) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. f) Jumlah dan kompetensi SDM: operator, petugas k3, supervisor, manager operasional, dan pimpinan/direktur. g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA

No	KBLI: (01619) JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA	
1	Ruang Lingkup	Mencakup usaha jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan / penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa adalah suatu usaha yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. b. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. c. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat. d. Cara budi daya yang baik/<i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pemeliharaan, penanganan panen dan pascapanen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). e. <i>Good Handling Practices</i> yang selanjutnya disingkat GHP adalah tata cara penanganan pasca panen yang baik untuk menjaga mutu, kesegaran, dan mengurangi kehilangan hasil (susut dan kerusakan).
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi:

	1. Bukti penguasaan alat meliputi informasi jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat: a) Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian alat). b) Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). 2. Surat pernyataan kelayakan sarana penunjang pertanian yang disediakan, ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 3. Surat keterangan/sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan, dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat keahlian yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. 4. Dokumen rencana kerja: a) Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). b) Rencana penggunaan input (nama/jenis input, volume, keterangan). c) Jumlah, jenis, kapasitas, dan kondisi alat kerja/mesin. d) <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). c. Sarana: 1. Alat dan mesin pertanian. 2. Alat pelindung diri. 3. Alat mobilisasi. 4. Tempat penyimpanan alat dan mesin pertanian. 5. Tempat perawatan alat dan mesin pertanian. d. Sumber Daya Manusia:<table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Operator</td><td>Supervisor</td><td>Manajer Operasional</td><td>Pimpinan/Direktur</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> e. Sistem Manajemen Usaha: Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan.	Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur							
Besar	V	V	V	V							

		2. Pengelolaan. 3. Komunikasi pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah risiko menengah rendah: 1. Menerapkan penggunaan sarana penunjang sesuai dengan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP)/ <i>Good Handling Practices</i> (GHP) yang dibuktikan dengan penerapan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). 2. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jenis komoditas yang ditangani. c) Jenis bahan yang digunakan. d) Jumlah produksi/ <i>output</i>. e) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan.

		f) Jumlah dan kompetensi SDM: operator dan direktur/pimpinan. g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Menyediakan sarana penunjang pertanian yang layak dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat perjanjian sewa, serta dokumen sertifikat SNI atau test report sesuai dengan persyaratan SNI/PTM. 2. Menerapkan penggunaan sarana penunjang sesuai dengan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP)/ <i>Good Handling Practices</i> (GHP) yang dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat pelatihan/sertifikat penerapan yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. 3. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jenis komoditas yang ditangani. c) Jenis bahan yang digunakan. d) Jumlah produksi/ <i>output</i>. e) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. f) Jumlah dan kompetensi SDM: operator, supervisor, manajer operasional, dan direktur/pimpinan; g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN

No	KBLI: (01640) JASA PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN	
1	Ruang Lingkup	Mencakup semua kegiatan pascapanen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini. Subgolongan ini tidak mencakup: penanaman biji, pengolahan biji untuk menghasilkan minyak, penelitian untuk mengembangkan atau memodifikasi benih dalam bentuk baru.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa adalah suatu usaha yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. b. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. c. Pascapanen adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan hasil Panen, proses penanganan Pascapanen hingga produk siap dihantarkan ke konsumen. d. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman. e. Cara budi daya yang baik/<i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) adalah pengelolaan lahan, penyiapan perbenihan, pelaksanaan teknik dan sistem pertanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan pemeliharaan, penanganan panen dan pascapanen yang mengutamakan ketelusuran dokumen (<i>traceability</i>). f. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.																		
4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro dan kecil risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. b. Skala usaha menengah dan besar risiko menengah tinggi: 1. Surat pernyataan akan menerapkan <i>Good Handling Practices</i> (GHP) untuk benih yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 2. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen dari instansi yang berwenang: a) Surat keterangan kelayakan teknis dari unit pelayanan teknis di provinsi yang menangani pengawasan mutu dan sertifikasi benih. b) Rekomendasi sebagai produsen benih dari balai pengawasan dan sertifikasi benih di provinsi. 3. Bukti penguasaan alat: a) Milik sendiri (dibuktikan dengan surat kepemilikan atau bukti pembelian alat). b) Sewa (dibuktikan dengan surat perjanjian sewa). c. Sarana: 1. Sarana untuk usaha jasa pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan: 2. Alat mesin pertanian (alat pengeringan, pembersihan, sortasi, dan lainnya). 3. Peralatan pengemasan benih. 4. Tempat penyimpanan benih. d. Sumber Daya Manusia:<table><tr><th>Skala Usaha</th><th>Operator</th><th>Petugas Penjamin Mutu</th><th>Supervisor</th><th>Manajer Operasional</th><th>Pimpinan/Direktur</th></tr><tr><td>Menengah</td><td>V</td><td>-</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> e. Sistem Manajemen Usaha: Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan. 3. Komunikasi pelanggan.	Skala Usaha	Operator	Petugas Penjamin Mutu	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur	Menengah	V	-	V	V	V	Besar	V	V	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Petugas Penjamin Mutu	Supervisor	Manajer Operasional	Pimpinan/Direktur															
Menengah	V	-	V	V	V															
Besar	V	V	V	V	V															

		4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha mikro dan kecil risiko menengah rendah: 1. Menerapkan <i>Good Handling Practices</i> (GHP) untuk benih yang dibuktikan dengan penerapan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP). 2. Kelayakan Teknis sebagai produsen benih dari instansi yang berwenang: a) Surat keterangan kelayakan teknis dari unit pelayanan teknis di provinsi yang menangani pengawasan mutu dan sertifikasi benih. b) Rekomendasi sebagai produsen benih dari balai pengawasan dan sertifikasi benih di provinsi. 3. Menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. c) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani.

		d) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. e) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. f) Jumlah dan kompetensi SDM: operator dan direktur/pimpinan. g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi. b. Skala usaha menengah dan besar risiko menengah tinggi: 1. Menerapkan <i>Good Handling Practices</i> (GHP) untuk benih yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat penerapan GHP, yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/instansi yang berwenang. 2. Memberikan laporan minimal 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan terkait: a) Data nama pelanggan, alamat pelanggan, narahubung pelanggan. b) Jumlah/frekuensi kegiatan jasa yang dilakukan dalam 1 tahun. c) Jenis komoditas dan luasan lahan yang ditangani. d) Jenis, jumlah/volume, dan dosis bahan yang digunakan. e) Jenis, jumlah, kapasitas, dan kondisi alat yang digunakan. f) Jumlah dan kompetensi SDM: 1) Skala usaha menengah: operator, supervisor, manajer operasional, dan direktur/pimpinan. 2) Skala usaha besar: operator, supervisor, penjamin mutu, manajer operasional, dan direktur/pimpinan. g) Kendala/permasalahan yang dihadapi dan solusi.

STANDAR KEGIATAN USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

No	KBLI: (10631) INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	
1	Ruang Lingkup	Mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras yang akan dijual termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi (untuk mengakomodir penjualan beras secara langsung di penggilingan, dan diwajibkan juga memiliki KBLI perdagangan).
2	Istilah dan Definisi	a. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras sosoh. b. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh. c. <i>Good Handling Practices</i> yang selanjutnya disingkat GHP adalah tata cara penanganan pasca panen yang baik untuk menjaga mutu, kesegaran, dan mengurangi kehilangan hasil (susut dan kerusakan). d. <i>Good Manufacturing Practices</i> yang selanjutnya disingkat GMP adalah cara Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. e. <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> yang selanjutnya disingkat HACCP adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya (<i>hazard</i>) yang signifikan bagi keamanan pangan. f. <i>Indonesian good agricultural practices</i> yang selanjutnya disingkat IndoGAP adalah standar praktik pertanian yang baik di Indonesia, yang dikembangkan untuk memastikan bahwa proses produksi pertanian dilakukan secara aman, higienis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. g. Gabah Kering Panen yang selanjutnya disingkat GKP adalah gabah hasil panen dari proses perontokan yang siap untuk dikeringkan. h. Gabah Kering Giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah gabah yang telah mengalami proses pengeringan dan siap untuk digiling. i. Beras Pecah Kulit adalah beras yang hanya mengalami pengelupasan kulit sekamnya dan tidak melalui proses penyosohan.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah, dan skala usaha menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP/<i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)/<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 2. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, dan teknologi yang digunakan yang berupa: a) Data jenis sarana dan prasarana. b) Data kapasitas sarana dan prasarana (kapasitas terpasang dan rencana kapasitas terpakai). Informasi teknologi yang digunakan. 3. Rencana usaha dan kapasitas produksi: a) Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). b) Rencana produksi yang memuat informasi kapasitas produksi per jenis beras (per bulan dan per tahun). c) Rencana jenis kelas mutu beras yang diproduksi, memuat informasi volume dan kelas mutu beras (premium, medium, beras pecah kulit, beras lainnya). d) <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). 4. Surat pernyataan sumber bahan baku: a) Jenis bahan baku (GKP/GKG, PK) per bulan per tahun. b) Asal jenis bahan baku (kabupaten). c) Model pembelian bahan baku (pola kemitraan atau beli putus).

- c. Sarana:
1. Sarana dan prasarana penerimaan bahan baku.
 2. Sarana dan prasarana pengering.
 3. Tempat penyimpanan bahan baku (gabah/beras pecah kulit).
 4. Tempat penyimpanan produk (beras).
 5. *Paddy cleaner*.
 6. *Husker*.
 7. *Polisher*.
 8. Kebi.
 9. *Color sorter*.
 10. *Metal detector*.
 11. *Destoner*.
 12. *Grader*.
 13. Alat pengemasan.
 14. Timbangan.
 15. Alat ukur kadar air.
 16. Alat ukur suhu/ *thermometer hygrometer*.
- d. Sumber Daya Manusia:
- | Skala Usaha | Operator | Supervisor | Manajer Operasional | Pengendali Mutu | Pimpinan/Direktur |
|-------------|----------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Besar | V | V | V | V | V |
- e. Ketentuan Produksi:
Pelaku usaha wajib menyampaikan proses bisnis dan/atau *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait penggilingan padi dan penyosohan beras.
- f. Sistem Manajemen Usaha:
Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup:
1. Perencanaan.
 2. Pengelolaan.
 3. Komunikasi pelanggan.

		4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah: 1. Memperhatikan prinsip K3L yang dibuktikan dengan dokumen pernyataan mandiri menjaga K3L. 2. Menerapkan praktik higienis dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen penerapan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) dan <i>Sanitary Standard Operational Procedure</i> (SSOP). 3. Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur, yang meliputi: a) Laporan perizinan berusaha minimal 6 bulan sekali. b) Laporan kegiatan usaha minimal 1 bulan sekali, terkait: 1) Informasi sumber, volume dan harga pembelian bahan baku (GKP/GKG). 2) Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, dll), volume penjualan, wilayah pemasaran, dan harga jual. 3) Informasi stok gabah (GKP/GKG) dan/atau beras.

	b. Skala usaha menengah risiko menengah rendah: 1. Memenuhi penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP dan/atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang dibuktikan dengan dokumen penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP dan/atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP). 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur, yang meliputi: a) Laporan perizinan berusaha minimal 6 bulan sekali. b) Laporan kegiatan usaha minimal 1 bulan sekali, terkait: 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan. 2) Perkembangan usaha serta kapasitas produksi. 3) Informasi sumber, volume dan harga pembelian, dan kadar air bahan baku (GKP, GKG dan PK). 4) Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, Beras Premium, Beras Pecah/Menir, dll), volume penjualan, wilayah pemasaran dan harga jual. 5) Informasi stok gabah (GKP/GKG), Stok PK dan/atau beras (Beras Medium/Beras Premium). c. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Memenuhi penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP dan/atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) yang dibuktikan dengan dokumen penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP/<i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan/atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP). 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur yang meliputi: a) Laporan perizinan berusaha minimal 6 bulan sekali. b) Laporan kegiatan usaha minimal 1 bulan sekali, terkait: 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana terpakai (<i>Receiving, Drying, Silo, Husking, Packing, Gudang</i>), serta teknologi yang digunakan. 2) Perkembangan usaha serta kapasitas produksi. 3) Informasi sumber, volume dan harga pembelian, dan kadar air bahan baku (GKP, GKG, dan PK). 4) Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, Beras Premium, Beras Pecah/Menir, dll), volume penjualan, wilayah pemasaran, dan harga jual. 5) Informasi stok gabah (GKP/GKG), Stok PK dan atau beras (Beras Medium/ Beras Premium).

STANDAR KEGIATAN USAHA INDUSTRI PENGGILINGAN JAGUNG DAN PEMBERSIHAN JAGUNG

No	KBLI: (10632) INDUSTRI PENGGILINGAN JAGUNG DAN PEMBERSIHAN JAGUNG	
1	Ruang Lingkup	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung termasuk semua bagian dari tanaman jagung.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha penggilingan adalah suatu proses memisahkan endosperm dan/atau menghancurkan endosperm menjadi ukuran tertentu tanpa ada bahan tambahan. b. Pembersihan jagung adalah usaha yang bertujuan untuk membersihkan butiran jagung dari kotoran seperti sisa tongkol, serasah dan kotoran-kotoran lainnya. c. <i>Good Handling Practices</i> yang selanjutnya disingkat GHP adalah tata cara penanganan pasca panen yang baik untuk menjaga mutu, kesegaran, dan mengurangi kehilangan hasil (susut dan kerusakan). d. <i>Good Manufacturing Practices</i> yang selanjutnya disingkat GMP adalah cara Pengolahan Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. e. <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> yang selanjutnya disingkat HACCP adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya (<i>hazard</i>) yang signifikan bagi keamanan pangan. f. <i>Indonesian good agricultural practices</i> yang selanjutnya disingkat IndoGAP adalah standar praktik pertanian yang baik di Indonesia, yang dikembangkan untuk memastikan bahwa proses produksi pertanian dilakukan secara aman, higienis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta menghasilkan produk yang aman dikonsumsi;
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha: a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d. Usaha besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4	Ketentuan Persyaratan	a. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah, dan skala usaha menengah risiko menengah rendah: tidak ada persyaratan. b. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP/<i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) / <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) yang ditandatangani oleh direktur/pimpinan (<i>self declare</i>). 2. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, dan teknologi yang digunakan yang berupa: a) Data jenis sarana dan prasarana. b) Data kapasitas sarana dan prasarana (kapasitas terpasang dan rencana kapasitas terpakai). c) Informasi teknologi yang digunakan. 3. Rencana usaha dan kapasitas produksi: a) Deskripsi usaha (nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis jasa usaha, penanggung jawab perusahaan, nomor kontak perusahaan, struktur organisasi, komposisi tenaga kerja, dan modal usaha). b) Rencana produksi yang memuat informasi kapasitas produksi jagung (per bulan dan per tahun). c) Rencana jenis mutu jagung yang diproduksi, memuat informasi volume dan mutu jagung (jagung pangan atau jagung pakan). d) <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP). 4. Surat pernyataan sumber bahan baku: a) Jenis bahan baku per bulan per tahun. b) Asal jenis bahan baku (kabupaten). c) Model pembelian bahan baku (pola kemitraan atau beli putus). c. Sarana: 1. Sarana dan prasarana penerimaan bahan baku. 2. Sarana dan prasarana pengering. 3. Tempat penyimpanan bahan baku. 4. Tempat penyimpanan produk. 5. Timbangan. 6. <i>Blower</i>. 7. <i>Forklift</i>. 8. Alat ukur kadar air.

		d. Sumber Daya Manusia:<table><tr><td>Skala Usaha</td><td>Operator</td><td>Supervisor</td><td>Manajer Operasional</td><td>Pengendali Mutu</td><td>Pimpinan/Direktur</td></tr><tr><td>Besar</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table> e. Ketentuan Produksi: Pelaku usaha wajib menyampaikan proses bisnis dan/atau <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) terkait penggilingan jagung dan pembersihan jagung. f. Sistem Manajemen Usaha: Bagi risiko menengah tinggi, harus menetapkan dan menerapkan prosedur dan terdokumentasi yang mencakup: 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan. 3. Komunikasi pelanggan. 4. Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan, produksi. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. 5. Tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.	Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pengendali Mutu	Pimpinan/Direktur	Besar	V	V	V	V	V
Skala Usaha	Operator	Supervisor	Manajer Operasional	Pengendali Mutu	Pimpinan/Direktur									
Besar	V	V	V	V	V									
5	Ketentuan Verifikasi	a. Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan oleh tim perizinan berusaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), dan instansi terkait lainnya, untuk izin usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing (PMA). Pelaksanaan dilakukan oleh Gubernur untuk izin usaha lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan oleh Bupati/wali kota untuk izin usaha di kabupaten/kota. b. Waktu pelaksanaan Proses verifikasi dilaksanakan maksimal 7 hari kerja terhitung dari permohonan masuk. c. Prosedur pelaksanaan Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP): 1. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi).												

		2. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pertanian (risiko menengah tinggi). 3. Persetujuan perizinan berupa sertifikat standar yang ditandatangani Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Pertanian.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha mikro dan kecil risiko rendah: 1. Memperhatikan prinsip K3L yang dibuktikan dengan dokumen pernyataan mandiri menjaga K3L. 2. Menerapkan praktik higienis dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen penerapan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) dan <i>Sanitary Standard Operational Procedure</i> (SSOP). 3. Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur, yang meliputi: a) Laporan perizinan berusaha minimal 6 bulan sekali. b) Laporan kegiatan usaha minimal 1 bulan sekali, terkait: 1) Informasi sumber, volume dan harga pembelian bahan baku per bulan. 2) Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (jagung pipilan kering pakan atau pangan), volume penjualan, wilayah pemasaran, dan harga jual per bulan. 3) Informasi stok jagung pada akhir bulan. b. Skala usaha menengah risiko menengah rendah: 1. Memenuhi penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP dan/atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) yang dibuktikan dengan dokumen penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP dan/atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP). 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur, yang meliputi: a) Laporan perizinan berusaha minimal 6 bulan sekali. b) Laporan kegiatan usaha minimal 1 bulan sekali, terkait: 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan. 2) Perkembangan usaha serta kapasitas produksi. 3) Informasi sumber, volume dan harga pembelian, dan kadar air bahan baku per bulan. 4) Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (jagung pipilan kering pakan atau pangan), volume penjualan, wilayah pemasaran dan harga jual per bulan. 5) Informasi stok jagung pada akhir bulan.

		c. Skala usaha besar risiko menengah tinggi: 1. Memenuhi penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP dan/atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP), <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) yang dibuktikan dengan dokumen penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)/IndoGAP dan/atau <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP). 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi, Bupati/Walikota, Gubernur yang meliputi: a) Laporan perizinan berusaha minimal 6 bulan sekali. b) Laporan kegiatan usaha minimal 1 bulan sekali, terkait: 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana terpakai, serta teknologi yang digunakan. 2) Perkembangan usaha serta kapasitas produksi. 3) Informasi sumber, volume dan harga pembelian, dan kadar air bahan baku per bulan. 4) Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (jagung pipilan kering pakan atau pangan), volume penjualan, wilayah pemasaran, dan harga jual perbulan. 5) Informasi stok jagung pada akhir bulan.

C. SUBSEKTOR HORTIKULTURA

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA ANEKA KACANG HORTIKULTURA

No	KBLI: 01116 PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya Aneka kacang hortikultura didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/Pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

		a) Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan b) Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar a) Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan b) Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk skala usaha menengah dan besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 6. Pelayanan: a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah

		Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Aneka Kacang Hortikultura Persyaratan : a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : - b. Skala Besar : 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2) Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3) Rencana usaha; 4) Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5) Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

		(3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

		(13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budidaya Aneka Kacang Hortikultura 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria:

		a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS.

		(6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.

6	Ketentuan Kewajiban	1. Usaha Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro dan Kecil: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala usaha Menengah dan Besar: 1) Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 2) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha. 2. Usaha Budidaya Aneka Kacang Hortikultura Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. b. Skala Usaha Besar: 1) Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; 2) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP; dan 3) Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (spesifik komoditas dan lokasi).

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA HORTIKULTURA SAYURAN DAUN

No	KBLI: 01131 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN	
	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya hortikultura sayuran daun didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi:

		a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu lima miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Daun Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu.

		b. Persyaratan proses 1) Skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Sayuran Daun Persyaratan Skala Usaha Budi Daya Hortikultura Sayuran Daun adalah: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala Usaha Menengah dan Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2) Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3) Rencana usaha; 4) Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5) Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Daun 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha,

		Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar.

		Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Hortikultura Sayuran Daun 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah dan Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha menengah dan Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OS

		b. Skala Usaha menengah dan Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTPP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTPP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi.

		(11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria (13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Daun Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: 1. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan b. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. 2. Skala Usaha Besar: a. Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; b. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan c. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya

		B. Usaha Budi Daya Hortikultura Sayuran Daun 1. Skala Usaha Mikro dan Kecil: Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. 2. Skala Usaha Menengah dan Besar : a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; b. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP; dan c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)/standar budi daya lain (spesifik komoditas dan lokasi).

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH

No		KBLI: 01132 PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 7. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya hortikultura buah didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Buah Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.

		b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala usaha besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Hortikultura Buah Persyaratan usaha budi daya hortikultura buah adalah: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - b. Skala Usaha Menengah: - c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/standar lain); 3) Perizinan prasarana sesuai lokasi usaha berupa pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen hortikultura buah; 5) Rencana usaha; dan 6) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Buah 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha,

		pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar.

		Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Hortikultura Buah 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat resiko : Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat resiko : Rendah - jangka waktu penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari

		3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi

		formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma,

		standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Buah Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Hortikultura Buah Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. b. Skala Usaha Menengah: 1) produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; 2) membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3) melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. c. Skala usaha Besar: 1) Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya;

		2) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP; 3) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)/standar budi daya lain (spesifik komoditas dan lokasi); 4) Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L; dan 5) Melakukan transfer teknologi.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA HORTIKULTURA SAYURAN BUAH

No	KBLI: 01133 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya hortikultura sayuran buah didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Buah Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

		- Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Sayuran Buah: Persyaratan usaha budi daya sayuran buah adalah: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2) Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3) Rencana usaha; 4) Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5) Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Buah 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

		(3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

		(13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Hortikultura Sayuran Buah 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari

		3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan

		usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi.

		(15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Buah Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budidaya Hortikultura Sayuran Buah Kewajiban : a. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah: Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. b. Skala Usaha Besar : 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi).

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA HORTIKULTURA SAYURAN UMBI

No	KBLI: 01134 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	
	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya hortikultura sayuran umbi didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Umbi Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses

		1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

		Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Sayuran Umbi Hortikultura Persyaratan : a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - b. Skala Besar : 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2) Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3) Rencana usaha; 4) Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5) Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Umbi 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha,

		pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

		(13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Hortikultura Sayuran Umbi 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria:

		a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS.

		(6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTPP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTPP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.

6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran Umbi Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya B. Usaha Budi Daya Hortikultura Sayuran Umbi: Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. b. Skala Usaha Besar 1) Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; 2) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP; dan 3) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)/standar budi daya lain (spesifik komoditas dan lokasi).

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA PERTANIAN JAMUR

No		KBLI: 01136 PERTANIAN JAMUR
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya pertanian jamur didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Jamur Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan

		- Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual.

		b. Skala usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Pertanian Jamur Persyaratan skala usaha budi daya hortikultura pertanian jamur adalah: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - b. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2) Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3) Rencana usaha; 4) Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5) Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Jamur 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah

		- Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

		(4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali.

		(14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Jamur 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS.

		(2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS.

		(6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.

6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Jamur Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro dan Kecil: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala usaha Menengah dan Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya B. Usaha budidaya perbenihan jamur: a. Skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP b. Skala Usaha Besar : 1) Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; 2) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP; dan 3) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)/Standar budi daya lain (spesifik komoditas dan lokasi).

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA SAYURAN, BUAH, DAN ANEKA UMBI LAINNYA

No		KBLI: 01139 PERTANIAN SAYURAN, BUAH, DAN ANEKA UMBI LAINNYA
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.

		b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk skala usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Buah, Sayuran, dan Aneka Umbi Lainnya Persyaratan : a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - b. Skala Usaha Besar : 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2) Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3) Rencana usaha; 4) Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5) Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Hortikultura Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha,

		pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar.

		Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah

		- Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP).

		(7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTPP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTPP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.

6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. b. Skala Usaha Besar: 1) Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; 2) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP; dan 3) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)/standar budi daya lain (spesifik komoditas dan lokasi).

STANDAR KEGIATAN USAHA PERTANIAN TANAMAN BUNGA

No	KBLI: 01193 PERTANIAN TANAMAN BUNGA	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013.
2	Istilah dan Definisi	1. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 2. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha budi daya tanaman bunga didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi : a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).

4	Ketentuan Persyaratan	Persyaratan Umum: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - b. Skala Usaha Menengah: - c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain); 3) Perizinan prasarana sesuai lokasi usaha berupa pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya/surat ijin usaha; 4) Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen tanaman bunga; 5) Rencana usaha; dan 6) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	Usaha Budi Daya Tanaman Bunga 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat resiko : Rendah - pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat resiko : Rendah - jangka waktu penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis

		c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

		(4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali.

		(14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: 1. Membuat catatan kegiatan usaha; dan 2. Membuat pernyataan melakukan budi daya yang baik sesuai SOP. b. Skala Usaha Menengah: 1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. c. Skala Usaha Besar: 1. Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP; 2. Melakukan transfer teknologi; 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA

No	KBLI: 01194 PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian pembibitan tanaman bunga.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha Pembibitan tanaman bunga didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

		d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - B. Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan.

		2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan

		3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
5	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar.

		(4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

		(10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTPP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	Kewajiban Dalam Pelaksanaan Kegiatan: a. Skala usaha mikro, kecil, dan menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala usaha besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BUAH ANGGUR

No		KBLI: 01210 PERTANIAN BUAH ANGGUR
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah anggur. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah anggur.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 7. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya buah anggur didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Buah Anggur Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu.

		b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Buah Anggur Persyaratan umum usaha budi daya buah anggur: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala usaha Menengah : - c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain); 3) Perizinan prasarana sesuai lokasi usaha berupa pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen hortikultura buah; 5) Rencana usaha; dan 6) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Buah Anggur 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS

		b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS.

		(2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan

		pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Buah Anggur 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat resiko : Rendah - pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat resiko : Rendah - jangka waktu penerbitan : Otomatis

		b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

		(3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

		(13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Buah Anggur Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Buah Anggur Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro dan Kecil: 1) Membuat catatan kegiatan usaha; dan 2) Membuat pernyataan melakukan budi daya yang baik sesuai SOP.

		b. Skala Usaha Menengah: 1) Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. c. Skala Usaha Besar: 1) Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP; 2) Melakukan transfer teknologi; 3) Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 4) Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS

No	KBLI: 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS	
	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 7. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya buah-buahan tropis dan subtropis didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi:

		a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Subtropis Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan:

		Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala usaha besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan persyaratan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Buah-buahan Tropis dan Subtropis a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala Usaha Menengah dan Besar: 1. Rencana kerja masyarakat kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar; 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau masyarakat berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara masyarakat masyarakat dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha masyarakat mencakup batas-batas wilayah kerja masyarakat masyarakat; 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi masyarakat kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Subtropis 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS

		b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS.

		(2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan

		pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Buah-buahan Tropis dan Subtropis 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah dan Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha menengah dan Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria:

		a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah dan Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

		(10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTPP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Buah-buahan Tropis dan Subtropis Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan

		3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Buah Buahan Tropis dan Subtropis a. Skala usaha Mikro dan Kecil: 1) Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP; dan 2) Membuat catatan kegiatan usaha. b. Skala Usaha Menengah dan Besar: 1) Melakukan transfer teknologi; 2) Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; 3) Membuat prosedur kegiatan dalam memenuhi standar K3L; dan 4) Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.

STANDAR KEGIATAN PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA BUAH JERUK

No		KBLI: 01230 PERTANIAN BUAH JERUK
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 7. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya buah jeruk didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Buah Jeruk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

		4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah).

		b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 6. Pelayanan a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Buah Jeruk Persyaratan umum usaha budi daya buah jeruk: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala Usaha Menengah : - c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain); 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; dan 4) Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen hortikultura buah; 5) Rencana usaha; dan 6) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.

5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Buah Jeruk 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar.

		b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi.

		(11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Buah Jeruk 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha menengah : - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS c. Skala Usaha besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat Risiko : Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Menengah : - Tingkat risiko : Menengah Rendah - Jangka waktu penerbitan : Otomatis c. Skala usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan kecil - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar.

		c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi.

		(11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Buah Jeruk Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Buah Jeruk a. Skala usaha Mikro dan Kecil: 1) Membuat catatan kegiatan usaha; dan

		2) Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP. b. Skala usaha Menengah: 1) Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. c. Skala usaha Besar: 1) Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP; 2) Melakukan transfer teknologi; 3) Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 4) Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA BUAH APEL DAN BUAH BATU

No	KBLI: 01240 PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (<i>POME AND STONE FRUITS</i>)	
	Ruang Lingkup	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah apel dan buah batu.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 7. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya buah apel dan buah batu didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas SUMBER DAYA MANUSIA melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan:

		Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala usaha besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk skala usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu Persyaratan Umum Usaha Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruits</i>) adalah: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala Usaha Menengah: - c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain); 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen hortikultura buah; 5) Rencana usaha; dan 6) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

		- Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

		(3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

		(13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala usaha Menengah: - Tingkat risiko : Menengah Rendah - pelaksana : Otomatis pada sistem OSS c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat Risiko : Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - jangka waktu penerbitan : Otomatis c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

		- Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan kecil: - Tingkat resiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi

		formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma,

		standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Buah Apel dan Buah Batu Kewajiban Dalam Pelaksanaan Kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 (dua belas) bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 (dua belas) bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya B. Usaha Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: 1) Membuat catatan kegiatan usaha; dan 2) Membuat pernyataan melakukan budi daya yang baik sesuai SOP. b. Skala Usaha Menengah: 1) Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. c. Skala Usaha Besar: 1) Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP; 2) Melakukan transfer teknologi; 3) Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 4) Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA BUAH BERI

No		KBLI: 01251 PERTANIAN BUAH BERI
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, rasperry, strawberry dan beri lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 7. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya buah beri didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Buah Beri Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan.

		4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha;

		2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Buah Beri Persyaratan umum usaha budi daya buah beri: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala Usaha Menengah: - c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain); 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen hortikultura buah; 5) Rencana usaha; dan 6) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Buah Beri 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS

		b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, sertifikat standar mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS.

		(2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan

		pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Buah Beri 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala usaha Menengah: - Tingkat risiko : Menengah Rendah - pelaksana : Otomatis pada sistem OSS c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat Risiko : Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - jangka waktu penerbitan : Otomatis

		c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil - Tingkat risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

		(4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali.

		(14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Buah Beri Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Buah Beri a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: 1) Membuat catatan kegiatan usaha; dan 2) Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP. b. Skala Usaha Menengah: 1) Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3) Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.

		c. Skala Usaha Besar: 1) Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP; 2) Melakukan transfer teknologi; 3) Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 4) Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA SAYURAN TAHUNAN

No		KBLI: 01253 PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran tahunan.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan sayuran tahunan didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Sayuran Tahunan Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber Daya Manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah benih bermutu. b. Persyaratan proses 1)Skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah

		- Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Sayuran Tahunan Persyaratan usaha budi daya sayuran tahunan adalah: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - b. Skala Usaha Besar: 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3. Rencana usaha; 4. Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5. Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Sayuran Tahunan 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha,

		pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar.

		Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Sayuran Tahunan 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS.

		(2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP).

		(7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTPP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTPP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.

6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Sayuran Tahunan Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Hortikultura Sayuran Tahunan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. b. Skala Usaha Besar: 1) Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; 2) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP; dan 3) Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi).

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA BUAH SEMAK LAINNYA

No		KBLI: 01259 PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah semak lainnya.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 7. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya buah semak lainnya didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Buah Semak Lainnya Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia melalui pelatihan/pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

		- Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Buah Semak Lainnya Persyaratan umum usaha budi daya buah semak lainnya: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala Usaha Menengah: - c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2) Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain); 3) Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4) Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen hortikultura buah; 5) Rencana usaha; dan 6) Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Buah Semak Lainnya 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

		- Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

		(3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

		(13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Buah Semak Lainnya 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat resiko : Rendah - pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat resiko : Rendah - jangka waktu penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

		- Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi

		formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma,

		standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Buah Semak Lainnya Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Buah Semak Lainnya a. Skala usaha Mikro dan Kecil: 1) Membuat catatan kegiatan usaha; dan 2) Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP. b. Skala usaha Menengah: 1) Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; 2) Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. c. Skala usaha Besar: 1) Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP; 2) Melakukan transfer teknologi; 3) Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 4) Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA CABAI

No		KBLI: 01283 PERTANIAN CABAI
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen sayuran cabai (<i>capsicum spp</i>), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya cabai didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Cabai Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber Daya Manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/Pendidikan; c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura;

		- Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk skala usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha. 6. Pelayanan: a. Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual.

		b. Skala usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budi Daya Cabai: Persyaratan usaha budi daya cabai adalah: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - b. Skala Usaha Besar: 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3. Rencana usaha; 4. Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5. Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Cabai 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis

		b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi

		formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma,

		standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Cabai 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha,

		pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

		(9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTPP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTPP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Cabai Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha;

		2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budi Daya Cabai: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP. b. Skala Usaha Besar: 1) Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; 2) Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP; dan 3) Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi).

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG

No	KBLI: 01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya tanaman obat atau biofarmaka rimpang didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/Pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu.

		b. Persyaratan proses 1) Skala usaha mikro, kecil dan menengah - Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala usaha besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk skala usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan a. Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala usaha Besar 1. Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2. Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3. Mempunyai kegiatan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang Persyaratan skala usaha budi daya hortikultura tanaman obat atau budidaya rimpang: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - b. Skala Usaha Menengah dan Besar: 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); 2. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); 3. Rencana usaha; 4. Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; dan 5. Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha,

		pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar.

		Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan kecil: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan kecil: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Menengah : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka waktu penerbitan : 7 (tujuh) hari c. Skala usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari

		3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Menengah dan Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan

		usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.

6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan Tanaman Obat Dan Biofarmaka Rimpang Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1. Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala usaha Besar: 1. Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3. Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Budidaya Tanaman Obat Dan Biofarmaka Rimpang a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: 1. Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP); dan 2. Memenuhi standar usaha budi daya hortikultura tanaman obat atau biofarmaka rimpang. b. Skala Usaha Menengah: Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. c. Skala usaha Besar: Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN DAN BUDI DAYA TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG

No	KBLI: 01286 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan. 6. Penguasaan adalah kepemilikan melalui penyewaan atau kerja sama.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan dan budi daya tanaman obat atau biofarmaka non rimpang didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	A. Usaha Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber Daya Manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/Pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah

		a) Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; b) Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala usaha Besar a) Melaksanakan sertifikasi mandiri; b) Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk skala usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: - Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. - Skala usaha Besar - Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; - Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan - Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih. B. Usaha Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka NonRimpang Persyaratan skala usaha budi daya hortikultura tanaman obat atau budidaya rimpang adalah: - Skala Usaha Mikro dan Kecil: - - Skala Usaha Menengah dan Besar: - Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW); - Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan); - Rencana usaha; - Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya; - Surat pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	A. Usaha Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang - Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: - Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS - Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbenihan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian

		2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. b. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha,

		pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar.

		Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi. B. Usaha Budi Daya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang 1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Menengah : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka waktu penerbitan : 7 (tujuh) hari c. Skala usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari

		3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah dan Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

		(9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTPP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTPP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	A. Usaha Perbenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha;

		2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha budidaya tanaman obat atau biofarmaka non rimpang a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP). b. Skala Usaha menengah: 1) Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara Lestari; dan 2) Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar. c. Skala Usaha Besar: 1) Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 2) Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala I :100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan; 3) Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah; 4) Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan; 5) Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; 6) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 7) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan 8) Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA TANAMAN HIAS

No		KBLI: 01301 PERTANIAN TANAMAN HIAS
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup pertanian atau budi daya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia (pisang-pisangan), dracaena, phylodendrom, monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, aglonema, difenbacia, sansifera (lidah mertua), caladium (keladi), palem dan tanaman hias bunga, seperti anggrek, mawar, adenium (kaboja jepang, anthurium bunga, euphorbia, ixora (soka) dan tanaman bunga lainnya. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi.
2	Istilah dan Definisi	1. Konservasi lahan adalah sistem budi daya yang dilakukan dengan menjaga lahan agar tidak longsor dan tercemar oleh bahan kimia yang merusak mikroorganisme di dalam tanah. 2. Pengelolaan limbah adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah kemasan pupuk dan pestisida secara tepat agar tidak mencemari lingkungan.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha budi daya tanaman hias didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan unit usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

		Berdasarkan analisis risiko, maka untuk usaha skala mikro dan kecil digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko rendah (R); sedangkan usaha menengah memiliki risiko menengah rendah (MR) dan usaha skala besar digolongkan kepada usaha yang memiliki risiko menengah tinggi (MT).
4	Ketentuan Persyaratan	Persyaratan Umum Usaha Budi Daya Tanaman Hias adalah: - Skala Usaha Mikro dan Kecil: - - Skala Usaha Menengah: - - Skala Usaha Besar: - Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; - Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain); - Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya/surat ijin usaha; - Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki Kompetensi di bidang usaha budi daya dan pascapanen tanaman hias; - Rencana usaha; dan - Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah.
5	Ketentuan Verifikasi	- Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha: - Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat resiko : Rendah - pelaksana : Otomatis pada sistem OSS - Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS - Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang budi daya hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian - Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. - Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat resiko : Rendah - jangka waktu penerbitan : Otomatis

		b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan kecil - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. c. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

		(3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

		(13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
6	Ketentuan Kewajiban	a. Skala usaha Mikro dan Kecil: 1. Membuat catatan kegiatan usaha; dan 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP. b. Skala usaha Menengah: 1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP. c. Skala usaha Besar: 1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP; 2. Melakukan transfer teknologi; 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBENIHAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN

No		KBLI: 01302 PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN
1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
2	Istilah dan Definisi	1. Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status Kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 2. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang melaksanakan usaha. 3. Pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada Masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 4. Kompetensi produsen/pengedar benih adalah kemampuan kerja produsen/pengedar benih dalam memproduksi/mengedarkan benih sesuai Peraturan Perundangan di bidang perbenihan yang berlaku. 5. Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja persyaratan.
3	Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha perbenihan pengembangbiakan tanaman didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan usaha tersebut didasarkan kepada kriteria modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

		b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: - Skala Usaha Besar: 1. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi; b. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; c. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; dan d. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 2. Sarana: a. Menguasai fasilitas produksi benih; b. Menguasai fasilitas pengolahan benih; dan c. Menguasai fasilitas penyimpanan benih. 3. Sumber daya manusia antara lain: a. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam produksi benih; b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan/Pendidikan; dan c. Menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. 4. Ketentuan Produksi: a. Persyaratan produk yang dihasilkan: Benih yang dihasilkan adalah Benih Bermutu. b. Persyaratan proses 1) Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

		- Melaksanakan sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen yang diawasi oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 2) Skala Usaha Besar - Melaksanakan sertifikasi mandiri; dan - Proses sertifikasi benih introduksi, harus mendapatkan izin pemasukan benih dari Menteri Pertanian (SIP) dan memenuhi persyaratan di bidang perkarantinaan. 5. Sistem Manajemen Usaha: Untuk Skala Usaha Menengah dan Besar a. Merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk serta mendokumentasikan semua proses, mencakup: 1) Menentukan persyaratan produk; 2) Menetapkan perencanaan dan pengendalian proses produksi; 3) Menetapkan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan; 4) Menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana dan untuk menunjukkan kesesuaian produk dan layanan dengan persyaratan; 5) Komunikasi terhadap pelanggan; 6) Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi; 7) Perbaikan secara terus menerus; 8) Analisa resiko dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kejadian; dan 9) Manajemen permasalahan (identifikasi, pencegahan dan penyelesaian masalah). b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, mencakup: 1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa; dan 3) Efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.

		6. Pelayanan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih dan layanan purna jual. b. Skala Usaha Besar 1) Pelaku usaha menetapkan syarat pelayanan terhadap produk yang dihasilkan seperti informasi mutu benih, layanan purna jual serta pengaduan masyarakat; 2) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Mempunyai kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) antara lain dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro, kecil atau petani serta bantuan benih.
5	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemeriksaan oleh Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan atau Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu a. Skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Penilaian pemenuhan persyaratan produk dilakukan melalui proses sertifikasi benih yang dilakukan oleh Instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi di bidang perbenihan. b. Skala usaha Besar: Penilaian pemenuhan terhadap persyaratan produk atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan produksi benih oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem manajemen mutu. 2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian a. Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Besar: - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP): a. Melakukan verifikasi teknis dokumen persyaratan perizinan berusaha subsektor hortikultura (risiko menengah tinggi); dan

		b. Memberikan persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha subsektor hortikultura (risiko menengah tinggi).
6	Ketentuan Kewajiban	Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; dan 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan. b. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan peraturan perbenihan tentang produksi, sertifikasi dan peredaran benih selama melakukan usaha; 2) Melaporkan kegiatan usaha secara periodik setiap 12 bulan; dan 3) Melaporkan pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN JASA PASCAPANEN HORTIKULTURA

KBLI: 01630 JASA PASCAPANEN HORTIKULTURA	
Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha pascapanen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian, serta jasa lainnya atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
Istilah dan Definisi	1. Jasa Pascapanen adalah usaha penyiapan hasil panen untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, grading, pengupasan, pengeringan dan pengepakan dari macam-macam hasil hortikultura. Termasuk usaha pemberian lilin pada buah-buahan dan penanganan pascapanen lainnya. 2. <i>Good Handling Practices</i> (GHP) merupakan pedoman atau standar tata cara penanganan pangan yang baik, terutama hasil pertanian (buah, sayur, dll.), agar produk tetap aman, bermutu, dan layak konsumsi sampai ke konsumen.
Penggolongan Usaha	1. Penggolongan usaha jasa pascapanen hortikultura didasarkan atas skala usaha, yaitu skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar. 2. Penggolongan Usaha tersebut didasarkan kepada kekayaan Unit Usaha termasuk modal usaha namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Skala usaha digolongkan menjadi: a. Unit usaha skala mikro jika unit usaha memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Unit usaha skala kecil jika unit usaha tersebut memiliki modal usaha antara Rp 1.000.000.000,00 – 5.000.000.000,00 (satu sampai lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Unit usaha skala menengah memiliki modal usaha antara Rp 5.000.000.000,00 – 10.000.000.000,00 (lima sampai sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan d. Unit usaha skala besar merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Ketentuan Persyaratan	Persyaratan Umum usaha jasa pascapanen hortikultura adalah: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil: -

	b. Skala Usaha Menengah: - c. Skala Usaha Besar: 1) Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP; 2) Surat pernyataan terkait informasi status kepemilikan dan kapasitas Gudang; 3) Bukti penguasaan alat; 4) Surat keterangan/ sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan; dan 5) Dokumen rencana kerja.
Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Proses Verifikasi Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Oleh Pelaku Usaha: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat resiko : Rendah - pelaksana : Otomatis pada sistem OSS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Pelaksana : Otomatis pada sistem OSS c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Pelaksana : Direktorat Hilirisasi Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian 2. Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. a. Skala Usaha Mikro dan Kecil : - Tingkat resiko : Rendah - jangka waktu penerbitan : Otomatis b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Jangka Waktu Penerbitan : Otomatis c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Jangka Waktu Penerbitan : 7 (tujuh) hari

	3. Prosedur Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Prosedur pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria: a. Skala Usaha Mikro dan Kecil - Tingkat Risiko : Rendah - Prosedur : NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OS b. Skala Usaha Menengah: - Tingkat Risiko : Menengah Rendah - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar. c. Skala Usaha Besar : - Tingkat Risiko : Menengah Tinggi - Prosedur : (1) Pelaku Usaha mengajukan NIB pada Sistem OSS. (2) Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS. (3) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (4) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi

	formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. (5) Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. (6) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha diteruskan Sistem OSS kepada Kementerian Pertanian Cq. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). (7) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam sistem OSS meneruskan Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha kepada Direktorat Jenderal Hortikultura. (8) Direktorat Jenderal Hortikultura dalam sistem OSS melakukan Verifikasi sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (9) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui PVTTP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. (10) Dalam hal berdasarkan notifikasi dari Kementerian Pertanian cq. PVTTP dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. (11) Pelaku Usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. (12) Dalam hal berdasarkan notifikasi dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. (13) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali. (14) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma,

	standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi. (15) Dalam hal kementerian/lembaga, tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah terverifikasi.
Ketentuan Kewajiban	Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan: a. Skala usaha Mikro dan Kecil: 1) Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (<i>good handling practices</i>); dan 2) Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian. b. Skala usaha Menengah: 1) Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (<i>good handling practices</i>); dan 2) Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian. c. Skala Usaha Besar: 1) Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (<i>good handling practices</i>); 2) Menggunakan alat yang memenuhi SNI/PTM; 3) Menguasai gudang; 4) Memiliki operator alat yang terlatih, dan teknisi alat; 5) Memiliki Ketersediaan alat untuk mobilisasi; dan 6) Memiliki Ketersediaan <i>sparepart</i>.

D. SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA TANAMAN PAKAN TERNAK

No.	KBLI 01191 PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok Pertanian Tanaman Pakan Ternak yang mencakup bidang usaha Produksi Hijauan Pakan Ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan Lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput Pakan ternak dan <i>leguminosa</i> /kacang-kacangan TPT seperti rumput gajah, rumput raja, rumput odot, rumput <i>setaria</i> , <i>alfalfa</i> , kaliandra, gamal, lamtoro, <i>indigofera zollingeriana</i> dll.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. b. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. c. Pertanian Tanaman Pakan Ternak adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas TPT dalam suatu agroekosistem. d. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk Pakan ternak. e. Pemotongan adalah pemotongan (<i>defoliasi</i>) pengambilan bagian tanaman yang ada di atas permukaan tanah, baik oleh manusia ataupun renggutan ternak saat digembalakan. f. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pertanian Tanaman Pakan Ternak, sebagai berikut: a. mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah; atau b. menengah dan besar dengan tingkat risiko menengah rendah.
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: mikro, kecil, menengah, dan besar tidak ada persyaratan.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak, sebagai berikut: 1. mikro dengan tingkat risiko rendah dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui petugas pengawas mutu pakan yang berada di dinas kabupaten/walikota sesuai kewenangan. 2. kecil dengan tingkat risiko rendah dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui petugas pengawas mutu pakan yang berada di dinas provinsi sesuai kewenangan. 3. menengah dan besar dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan oleh pemberi perizinan berusaha melalui petugas pengawas mutu pakan yang berada di dinas kabupaten/kota, provinsi, pusat sesuai kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk kegiatan Pertanian Tanaman Pakan Ternak, tidak ada (-)/otomatis. Penilaian usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak dilakukan pada tahap operasional. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak, sebagai berikut: 1. Mikro, Kecil, dan Menengah tidak ada verifikasi. 2. Besar a. Pelaku Usaha dalam mengajukan permohonan perizinan berusaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak harus: 1) memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya hijauan pakan ternak; 2) melakukan usaha budi daya sesuai pedoman budi daya TPT yang baik. Durasi paling lambat 1 tahun; dan 3) paling lambat 1 (satu) tahun telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak. b. penilaian kesesuaian dilakukan terhadap verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a. c. pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a: 1) jika memenuhi lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja; atau

		2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan; 3) apabila pemohon telah melakukan perbaikan, permohonan dapat disampaikan kembali pada tahap perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian dokumen oleh petugas. d. hasil penilaian dokumen berupa kelas A, B, C sebagai berikut: 1) kelas A = memenuhi semua dokumen prosedur penilaian kesesuaian; 2) kelas B = memenuhi dokumen prosedur penilaian kesesuaian nomor 1) dan 2); atau 3) kelas C = hanya memenuhi dokumen prosedur penilaian kesesuaian nomor 1), perusahaan yang mendapat kelas C wajib melakukan perbaikan yang disampaikan kepada pemberi Perizinan Berusaha sesuai kewenangan.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak berdasarkan skala usaha sebagai berikut: A. Mikro dengan tingkat risiko rendah melakukan budi daya Pertanian Tanaman Pakan Ternak yang baik, sebagai berikut: 1. sarana minimal lokasi, lahan, air, dan akses jalan; 2. prasarana minimal bangunan, alat dan mesin, dan sumber daya manusia; 3. kegiatan pra budi daya antara lain pengolahan lahan, pemupukan, dan penyemaian benih; 4. kegiatan budi daya antara lain penanaman dan pemeliharaan; dan 5. kegiatan pasca budi daya antara lain pemotongan TPT, pengangkutan, dan penyimpanan. B. Kecil dengan tingkat risiko rendah 1. paling lambat 1 (satu) tahun telah memenuhi <i>self-declare</i> terhadap standar kegiatan usaha Pertanian Tanaman Pakan Ternak; 2. melakukan usaha budi daya Tanaman Pakan Ternak yang baik, sebagai berikut: a) sarana minimal lokasi, lahan, air, dan akses jalan. b) prasarana minimal bangunan, alat dan mesin, dan sumber daya manusia; c) kegiatan pra budi daya antara lain pengolahan lahan, pemupukan, dan penyemaian benih; d) kegiatan budi daya antara lain penanaman dan pemeliharaan; dan e) kegiatan pasca budi daya antara lain pemotongan TPT, pengangkutan, dan penyimpanan.

		C. Menengah dan Besar dengan tingkat risiko menengah rendah 1. memelihara sumber benih; 2. menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; 3. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; 4. menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); dan 5. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari, minimal: a) bangunan paling kurang: 1) kantor; 2) gudang hasil produksi (hijauan); 3) gudang alat dan mesin; dan 4) gudang benih TPT/pupuk. b) alat dan mesin, paling kurang: 1) pengolah Lahan; 2) penyemai benih; 3) pemotong HPT; 4) pasca Pemotongan HPT; 5) pengangkut (benih, pupuk, dan/atau produk); 6) alat pelindung diri (APD), dan 7) peralatan pendukung lainnya. c) memiliki sumber daya manusia yang menguasai dan memahami teknis budi daya TPT mulai dari pra budi daya, budi daya, Pemotongan dan pasca Pemotongan, sebagai berikut: 1) struktur organisasi sumber daya manusia terdiri dari: (a) manajer usaha; (b) manajer/pengelola kebun; (c) pelaksana pemeliharaan; (d) pelaksana panen; dan (e) pencatat hasil panen. 2) kriteria sumber daya manusia harus memenuhi: (a) sehat jasmani dan rohani; (b) mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan;

		(c) memiliki kemampuan, pengetahuan dan berpengalaman di bidang Pertanian Tanaman Pakan Ternak; (d) memahami manajemen usaha dan regulasi tentang tanaman Pakan; (e) memahami resiko, keselamatan dan keamanan kerja dalam usaha Pertanian Tanaman Pakan; dan (f) menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. d) lokasi kebun harus dipilih sesuai dengan karakteristik komoditas TPT; e) kriteria Lahan: 1) mempunyai kesuburan tanah yang baik. dalam hal kesuburan tanah kurang perlu dilakukan usaha perbaikan atau peningkatan kesuburan tanah; 2) tersedia sumber air dan tata kelola air untuk pemeliharaan TPT agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal; 3) kesesuaian dengan karakteristik agronomi jenis TPT. Lahan asam untuk jenis TPT yang toleran terhadap asam, Lahan rawa untuk jenis TPT yang toleran terhadap genangan, Lahan kering untuk jenis TPT yang toleran terhadap kekeringan, dan Lahan salin untuk jenis TPT yang toleran terhadap salinitas; 4) kemiringan Lahan sebaiknya kurang dari 30% (tiga puluh persen). Dalam hal kemiringan Lahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) harus diikuti dengan melakukan tindakan konservasi; 5) akses Lahan mudah dijangkau dengan tersedianya jalan pertanian maupun jalan penghubung; dan 6) dalam hal pemanfaatan Lahan bekas tambang yang telah direklamasi harus dipastikan Lahan tidak mengandung limbah beracun dan cemaran logam berat, f) memiliki ketersediaan air dan tata kelola air untuk pemeliharaan TPT agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal; dan g) memiliki akses jalan meliputi jalan pertanian maupun jalan penghubung.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK

No.	KBLI 01192 PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok Perbenihan Tanaman Pakan Ternak (TPT) yang mencakup bidang usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan Lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen, Perbenihan TPT dan pembibitan bit (bukan bit gula). Perbenihan TPT meliputi rumput Pakan ternak dan <i>leguminosa</i> /kacang-kacangan TPT seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, <i>Alfalfa</i> , Kaliandra, Gamal, Lamtoro, <i>Indigofera</i> , <i>Zollingeriana</i> dll.
2.	Istilah dan Definisi	a. Benih TPT yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah TPT atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan TPT. b. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. c. Perbenihan TPT adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan peredaran Benih TPT. d. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. e. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak. f. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Perbenihan TPT, sebagai berikut: Mikro, Kecil, Menengah dan Besar dengan tingkat risiko menengah rendah.
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar tidak ada persyaratan.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian usaha Perbenihan TPT dan pembibitan bit (bukan bit gula) berdasarkan lokasi lahan yang berada di: 1. wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berada di dinas kabupaten/kota. 2. lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berada di dinas provinsi. 3. lintas provinsi dilakukan oleh dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berada di pusat. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Otomatis, Penilaian usaha pertanian TPT dan pembibitan bit (bukan bit gula) dilakukan pada tahap operasional. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian 1. Pelaku Usaha dalam mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Pertanian TPT harus: a. memiliki rencana kerja pembangunan unit usaha Perbenihan Hijauan Pakan Ternak; b. menerapkan cara Perbenihan TPT yang baik; c. memiliki hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; d. memiliki surat keterangan sebagai produsen benih bina yang diterbitkan oleh instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; e. pernyataan jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan f. memiliki fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi Benih TPT. 2. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1. 3. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. jika memenuhi lengkap dan benar, akan terbit otomatis; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, permohonan dapat disampaikan kembali pada tahap perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian dokumen oleh petugas.

6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Perbenihan TPT berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar sebagai berikut: a. melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman Perbenihan TPT yang baik, sebagai berikut: 1) prasarana dan sarana seperti: a) bangunan, dapat meliputi: (1) kantor; (2) <i>nursery/green house</i>; (3) gudang alat dan mesin; dan (4) gudang benih tpt/pupuk. b) alat dan mesin, dapat meliputi: (1) peralatan pembenihan; (2) alat dan mesin penimbangan; (3) alat dan mesin pengemasan benih; (4) alat transportasi; (5) alat pelindung diri (APD); dan (6) peralatan pendukung lainnya. c) sumber daya manusia yang menguasai dan memahami teknis Perbenihan TPT; d) lokasi perbenihan harus dipilih sesuai dengan karakteristik komoditas TPT; e) kriteria lahan: (1) mempunyai kesuburan tanah yang baik. dalam hal kesuburan tanah kurang perlu dilakukan usaha perbaikan atau peningkatan kesuburan tanah; (2) tersedia sumber air; (3) dalam hal pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah direklamasi harus dipastikan lahan tidak mengandung limbah beracun dan cemaran logam berat; dan (4) lokasi lahan usaha diberi pagar pembatas. f) ketersediaan air dan tata kelola air untuk pembenihan TPT agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan benih berkualitas; dan g) akses jalan meliputi jalan pertanian maupun jalan penghubung. 2) memiliki sumber daya manusia a) struktur organisasi sumber daya manusia terdiri dari: (1) manager kebun; (2) pelaksana pemeliharaan;

		(3) pelaksana panen benih; dan (4) pencatat produksi benih. b) kriteria sumber daya manusia harus memenuhi: (1) sehat jasmani dan rohani; (2) mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; (3) memiliki kemampuan, pengetahuan dan berpengalaman di bidang Perbenihan TPT; (4) memahami manajemen usaha dan regulasi tentang tanaman Pakan; (5) memahami resiko, keselamatan dan keamanan kerja dalam usaha Perbenihan Tanaman Pakan; dan (6) menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 3) sistem manajemen usaha mencakup: a) perencanaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; dan (3) menetapkan program seleksi. b) pengelolaan (1) menyusun struktur organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan tanggung jawab dan uraian tugas; dan (3) menetapkan pola koordinasi dan evaluasi antar unit. c) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuesioner); dan (3) menganalisa data umpan balik pelanggan. d) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. Contoh dari data yang ada ditemukan hasil yang tidak kesesuaian dan bagaimana rencana perbaikannya. e) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan. f) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. g) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk: (1) pemenuhan terhadap persyaratan; (2) pemenuhan terhadap produk/jasa; dan (3) efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.

		4) pelayanan minimum yang harus disediakan oleh Pelaku Usaha, antara lain: a) petunjuk penanaman benih pada kemasan benih; b) informasi terkait benih pada label benih (nama jenis benih tanaman, berat benih, tanggal panen benih); c) layanan purna jual; dan d) <i>survey</i> kepuasan pelanggan b. memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha Perbenihan TPT paling lambat 1 (satu) tahun.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA SAPI POTONG

No .	KBLI 01411 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA SAPI POTONG	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan Ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan Budi Daya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon Indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong, sebagai berikut: A. Pembibitan sapi potong: 1. skala mikro : ≤ 52 ekor 2. skala kecil : 53-259 ekor 3. skala menengah: 260-519 ekor 4. skala besar : > 519 ekor B. Budi daya sapi potong: 1. skala mikro: ≤ 54 ekor 2. skala kecil: 55-271 ekor 3. skala menengah: 272-542 ekor 4. skala besar: > 542 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya sapi potong yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya sapi potong yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya sapi potong menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya sapi potong sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian

		dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya sapi potong, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya sapi potong, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; dan b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.

6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya sapi potong berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Menerapkan cara Pembibitan dan Budi Daya sapi potong yang baik, meliputi: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; c. ketentuan produksi; d. memiliki pengetahuan cara Pembibitan dan Budi Daya sapi potong yang baik; e. sistem manajemen usaha terdiri atas: 1) skala usaha mikro - tidak ada) 2) skala usaha kecil (a) manajemen pemeliharaan; (b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (c) manajemen pengolahan limbah; dan (d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar: 1. menerapkan cara Pembibitan dan Budi Daya sapi potong yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan sapi potong; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan sapi potong; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap sapi potong.

		2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki sapi potong yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 4) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 5) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; dan

		b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan timbulnya erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya sapi potong 1) pola pemeliharaan; pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya sapi potong dilakukan secara ekstensif dan semi intensif/intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan pedet, sapi muda, sapi induk, sapi induk bunting, dan sapi jantan. a) pemeliharaan pedet, sebagai berikut: (1) pedet dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (2) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkar dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih. b) pemeliharaan sapi muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan di <i>paddock</i> berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun; dan (2) sapi betina muda siap kawin ditempatkan pada <i>paddock</i> khusus untuk perkawinan. c) pemeliharaan sapi induk ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah. d) pemeliharaan sapi induk bunting dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah dari sapi lainnya; (2) dilakukan penanganan kelahiran apabila terlihat gejala kesulitan beranak; dan (3) dilakukan pencatatan kondisi induk, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran. e) pemeliharaan sapi jantan dilakukan dengan cara:

		(1) ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah; dan (2) sapi jantan yang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya dan segera dikeluarkan dari <i>paddock</i> apabila menunjukkan kelemahan libido untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pola pemeliharaan secara semi intensif/intensif dilakukan untuk pemeliharaan pedet, sapi muda, sapi induk, sapi induk bunting, sapi induk melahirkan, sapi jantan, dan penggemukan, meliputi: a) pemeliharaan pedet dilakukan dengan cara: (1) pedet yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar pedet dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) pedet usia 1-7 hari dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka pedet diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat pedet berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih; (6) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (7) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. b) pemeliharaan sapi muda dilakukan dengan cara: (1) setelah lepas sapi dapat dilakukan pengeluhan (<i>ring nose</i>) agar sapi mudah dikendalikan dalam penanganan; (2) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, dan jenis kelamin; (3) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; dan (4) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. c) pemeliharaan sapi induk dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang tersendiri; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (3) apabila perkawinan inseminasi buatan dua kali gagal, dianjurkan kawin alam. d) pemeliharaan sapi induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) sapi yang sedang bunting harus dipisahkan dari sapi lainnya; dan

		(2) sapi induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda (1-5 bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; (b) bunting tua (>5-8 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan; dan (c) menjelang beranak (>8 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>. e) pemeliharaan sapi induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera dilakukan pertolongan oleh petugas yang kompeten; dan (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan. f) pemeliharaan sapi jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar; (3) sapi jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan (4) penggunaan sapi jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya. g) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir; (2) sapi bakalan dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan; (3) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>); (5) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (6) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (5) dilakukan pencatatan dengan baik. 2) pemilihan tetua; pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya sapi potong antara lain: a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu;

		b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; dan c) memiliki performa tubuh yang baik. pemilihan tetua dilakukan oleh pengawas bibit ternak. Pemilihan tetua harus sesuai dengan standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal. 3) perkawinan; perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya sapi potong dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat, rasio jantan betina diusahakan 1:15 - 1:20, dan menggunakan Rumpun yang sama. a) perkawinan alam harus dilakukan rotasi penggunaan pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>) paling lama 3 (tiga) tahun. b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan atau transfer embrio, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (a) bersertifikat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan (b) berasal dari rumpun yang sama. (3) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (a) bersertifikat; (b) minimal 2 (dua) silsilah diatasnya; dan (c) berasal dari rumpun yang sama. (4) penggunaan semen beku harus dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). (5) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. (6) petugas reproduksi meliputi: (a) inseminator; (b) petugas pemeriksa kebuntingan; (c) petugas transfer embrio; dan

		(d) petugas penanganan pejantan (<i>bull master</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) pemberian pakan; pemberian Pakan antara lain berupa: a) hijauan pakan ternak dapat berupa rumput (<i>graminae</i>), kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan. Pemberian hijauan pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar atau olahan (<i>hay</i> dan silase). b) konsentrat; dan/atau Pakan Konsentrat dapat dibuat sendiri oleh Peternak/pelaku usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. Pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pencatatan; Pencatatan kegiatan pembibitan dan budi daya sapi potong meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup identifikasi ternak, manajemen pemeliharaan dan seleksi ternak. b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) Pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan (tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya). d) Data pencatatan lainnya mencakup pergantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi, pemusnahan hewan, dan pemasukan pengeluaran ternak, pencatatan perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, dan induk). Pencatatan ternak dalam rangka identifikasi dilakukan oleh petugas dengan melakukan pencatatan identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak.

		Pencatatan ternak dalam rangka manajemen pemeliharaan dilakukan oleh peternak dengan melakukan pencatatan populasi, data pemberian pakan, dan operasional peternakan. Pencatatan dalam rangka seleksi ternak dilakukan oleh peternak atau petugas khusus yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat lahir, lepas sapih, umur 12 bulan sampai siap kawin. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif). 6) seleksi dan sertifikasi; seleksi pembibitan sapi potong dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal warna bulu; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada, sesuai dengan standar nasional indonesia. Dalam hal bibit sapi potong akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) ternak pengganti; Ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 8) afkir. kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon ternak bibit dan budi daya, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. g. Sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik;

		(3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner); dan c) menganalisa data umpan balik pelanggan, (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA SAPI PERAH

No .	KBLI 01412 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA SAPI PERAH	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan Pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio, dan kegiatan usaha Budi Daya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan sapi siap perah dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Peternakan organik adalah sistem manajemen produksi peternakan yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input pakan di lahan yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat, dan kesejahteraan hewan c. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik; d. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Pedet adalah anak sapi yang masih muda sejak lahir hingga lepas sapih. g. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.

		i. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. j. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. k. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Online <i>Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah, sebagai berikut: A. Pembibitan sapi perah 1. skala mikro : ≤ 33 ekor 2. skala kecil : 34-163 ekor 3. skala menengah: 164-325 ekor 4. skala besar : > 325 ekor B. Budi daya sapi perah 1. skala mikro : ≤ 35 ekor 2. skala kecil : 36-174 ekor 3. skala menengah: 175-348 ekor 4. skala besar : > 348 ekor

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya sapi perah yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya sapi perah yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3, diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya sapi perah menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya sapi perah non organik atau organik, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan.

		B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya sapi perah non organik atau organik, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya sapi perah non organik atau organik, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.

6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya sapi perah non organik atau organik berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: - menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya sapi perah yang baik: - sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; - alat dan mesin paling sedikit alat pembersih kandang, alat penerangan, identitas ternak antara lain <i>neck tag</i> dan/atau <i>ear tag</i>, alat pencacah rumput, celup puting (<i>dipping cup</i>), <i>milk can</i> dan saringan susu, timbangan, alat pengukur volume susu, sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan, dan kesehatan hewan dan/atau isolasi; - sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan mengenai pemeliharaan ternak, cara Pembibitan dan Budi Daya sapi perah yang baik; - ketentuan produksi; - sistem manajemen usaha; dan - skala usaha mikro - - tidak ada) - skala usaha kecil dan menengah - manajemen pemeliharaan; - manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; - manajemen pengolahan limbah; dan - manajemen pemasaran, - menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar - menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya sapi perah yang baik: cara Pembibitan dan/atau Budi Daya sapi perah non organik yang baik: - prasarana - lahan dan lokasi - memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan sapi perah; - memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung seperti ketersediaan pakan, dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan sapi perah; - tersedia akses transportasi yang mudah;

		d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap sapi perah dan susu; dan g) dekat dengan tempat pengumpulan susu. 2) air dan sumber energi. a) sesuai dengan mutu baku dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki sapi perah yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, tempat pemerahan, ruang pemeriksaan atau laboratorium susu, gudang atau tempat penyimpanan pakan, tempat obat hewan, tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) konstruksi kandang meliputi: a) konstruksi kuat dan kokoh; b) ukuran dan jumlah tempat pakan dan minum disesuaikan dengan jumlah ternak dan luas kandang; c) tempat pakan dan air minum terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tidak mudah rusak, dan tidak korosif; d) drainase dan saluran pembuangan limbah baik; e) lantai dengan kemiringan 2-3 derajat, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injakan serta menggunakan alas (<i>bedding</i>); f) luas kandang sesuai peruntukannya untuk meminimalkan stress dan cedera; g) sirkulasi udara baik; dan h) sistem penerangan mencukupi untuk aktivitas peternakan, dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. 4) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis;

		5) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 6) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, mesin perah susu, <i>cooling unit</i>, peralatan untuk perawatan sapi perah seperti celup puting (<i>teat dipping</i>), alat pengujian susu, timbangan, alat pengukur volume susu, dan sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dimaksud, penggunaannya harus dibedakan antara alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan untuk peternakan sapi organik dengan sapi non organik. Jika alat yang digunakan tidak dibedakan peruntukannya, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pertanian organik. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) memiliki pengalaman di bidang usaha peternakan sapi perah; 3) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi tuberkulosis, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 4) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan. 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) dilakukan tindakan kesehatan hewan berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan

		rehabilitatif. 4) Harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. e. pelestarian lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan timbulnya erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya sapi perah 1) pola pemeliharaan Pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya sapi perah dilakukan secara intensif dilakukan untuk pemeliharaan pedet, sapi muda, induk sapi laktasi, induk sapi bunting, induk sapi kering, induk sapi melahirkan, sapi jantan, dan penggemukan. a) pemeliharaan pedet dilakukan dengan cara: (1) pedet yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar pedet dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) pedet usia 1-7 hari dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka pedet diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat pedet berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk Pembibitan dilakukan pemberian identitas dan pencatatan silsilah pada saat lahir dan disapih; (6) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; (7) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (8) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). b) pemeliharaan sapi muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin; (2) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; (3) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). c) pemeliharaan sapi induk laktasi dilakukan dengan cara: (1) sapi yang sedang laktasi dikelompokkan berdasarkan kemampuan produksi susu;

		(2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan periode laktasi; dan (3) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). d) pemeliharaan sapi induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) sapi yang sedang bunting harus dipisahkan dari sapi lainnya; dan (2) sapi induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda (1-5 bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; dan (b) bunting tua (>5-8 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan, (3) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). e) pemeliharaan induk sapi kering, dilakukan dengan cara: (1) sapi yang sedang bunting harus dipisahkan dari sapi lainnya; (2) menjelang beranak (>8 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>; (3) dilakukan penghentian pemerahan sejak 2 (dua) bulan menjelang sapi akan melahirkan; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). f) pemeliharaan sapi induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas yang kompeten; (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). g) pemeliharaan sapi jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar; (3) sapi jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

		(4) penggunaan sapi jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya; dan (5) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). h) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; (2) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>); (3) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (4) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (4) dilakukan pencatatan dengan baik. Pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya sapi perah dilakukan penimbangan bobot badan dan pengukuran performa tubuh minimal pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada setiap fase fisiologis sesuai dengan kebutuhan. 2) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya sapi perah antara lain: a) pemilihan tetua berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; c) memiliki performa tubuh dan produksi susu di atas rata-rata populasi yang diseleksi; d) bibit betina sapi perah berasal dari induk dengan produksi susu dan memiliki silsilah/<i>pedigree</i> paling kurang 1 (satu) generasi di atasnya; e) bibit pejantan sapi perah berasal dari induk dengan produksi susu dan memiliki silsilah/<i>pedigree</i> paling kurang 2 (dua) generasi di atasnya; f) pemilihan betina dan jantan Sapi Perah berasal dari induk dengan produksi susu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. g) dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia, pemilihan betina dan jantan sapi perah berasal dari induk dengan produksi susu sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal. pemilihan tetua dilakukan oleh pengawas bibit ternak. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya sapi perah dilakukan dengan perkawinan alam atau perkawinan buatan.

		a) perkawinan alam dilakukan dengan cara menggabungkan dengan sapi betina dewasa dan menggunakan pejantan terpilih atau terseleksi. b) kawin alam dilakukan apabila perkawinan IB mengalami kegagalan lebih dari 3 kali. c) kriteria penggunaan Jantan terpilih atau terseleksi meliputi: (1) menggunakan pejantan yang sehat; (2) rasio jantan betina 1:15 - 1:20; dan (3) menggunakan rumpun yang sama. d) penggunaan pejantan dilakukan rotasi untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>) paling lama 3 (tiga) tahun. e) perkawinan buatan, dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi, meliputi: (1) inseminasi buatan; atau (2) transfer embrio. f) pelaksanaan inseminasi buatan atau transfer embrio dilaksanakan dengan cara menggunakan: (1) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; dan (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. g) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (1) bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk; dan (2) berasal dari rumpun yang sama. h) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (1) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara asal; (2) minimal 2 (dua) silsilah di atasnya; dan (3) berasal dari rumpun yang sama. i) penggunaan semen beku dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). j) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. k) petugas reproduksi meliputi: (1) inseminator; (2) petugas pemeriksa kebuntingan; (3) petugas transfer embrio;

		(4) petugas penanganan pejantan (<i>bull master</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) pemberian pakan a) pemberian pakan pada sapi perah dapat berupa hijauan pakan ternak, konsentrat dan/atau pakan komplit; b) pemberian hijauan dapat diberikan dalam bentuk segar ataupun olahan (<i>hay</i> dan <i>silase</i>); c) hijauan pakan ternak dapat berupa rumput (<i>graminae</i>), kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan; d) pakan konsentrat dapat dibuat sendiri oleh peternak/pelaku usaha atau menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan, dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan; e) pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi; f) dalam upaya meningkatkan status gizi ternak pada kondisi tertentu dapat diberikan penambahan imbuhan pakan dan pelengkap pakan sesuai dengan kondisi ternak; g) pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; dan h) persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pemerahan pemerahan pada sapi perah dilakukan dengan cara manual dan/atau menggunakan alat/mesin perah. Pemerahan dilakukan dengan tahapan: a) persiapan pemerahan; b) pemerahan; c) pasca pemerahan; dan d) pembersihan alat/mesin perah Persiapan pemerahan dilakukan mulai dari penyiapan sapi perah sampai dengan peralatan/mesin pemerahan. Pemerahan mulai dari uji mastitis, pemerahan susu sapi sampai dengan selesai diperah. Pasca pemerahan mulai dari celup putting sampai dengan penanganan susu. Pembersihan peralatan/mesin dilakukan pembersihan peralatan dengan air bersih. Pelaksanaan pemerahan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

		6) pencatatan pencatatan pada Pembibitan dan Budi Daya sapi perah meliputi pencatatan ternak, kesehatan hewan, manajemen pemeliharaan, dan seleksi ternak. a) pencatatan ternak dilakukan untuk mengidentifikasi ternak. Pencatatan minimal identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang. Pencatatan dilakukan pada sapi perah sejak lahir. Pencatatan dilaksanakan oleh petugas yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota. Pencatatan dilakukan dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak nasional. Ternak yang telah dilakukan pencatatan diberikan penandaan. Dalam hal terjadi perubahan data, dilakukan pencatatan ulang atau pembaharuan data. Ketentuan mengenai pelaksanaan pencatatan identifikasi ternak secara nasional atau penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b) pencatatan kesehatan hewan minimal mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) pencatatan manajemen pemeliharaan minimal populasi, data pemberian pakan, dan operasional peternakan. Pencatatan dilakukan sejak anak sapi lahir dan secara berkala. Pencatatan dilakukan oleh peternak. d) pencatatan seleksi ternak minimal silsilah ternak, performa tubuh dengan sifat kualitatif dan kuantitatif, produksi susu dan perkawinan. Pencatatan dilakukan antara lain pada saat lahir, lepas sapih, umur 8 bulan, umur 12 bulan sampai dengan siap kawin atau pada setiap fase fisiologis sesuai dengan kebutuhan, dan masa produksi susu. Pencatatan seleksi dilakukan oleh peternak atau petugas. 7) seleksi dan sertifikasi seleksi pembibitan sapi perah dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal warna bulu, dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, lingkar dada, dan produksi susu, yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dalam hal bibit Sapi Perah akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. Sertifikasi bibit Sapi Perah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Pelaku Usaha skala mikro dan kecil yang mempunyai unit usaha pembibitan dan budi daya sapi perah, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat penerapan pembibitan dan budi daya sapi perah yang baik. Pelaku Usaha skala menengah dan besar yang mempunyai unit usaha pembibitan dan budi daya sapi perah, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat penerapan pembibitan dan budi daya sapi perah yang baik. Tata cara sertifikat pembibitan dan budi daya ternak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) ternak pengganti ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk ini dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 9) afkir kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit, produksi susu di bawah rata-rata populasi, dan/atau mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. cara Pembibitan dan/atau Budi Daya sapi perah organik yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan sapi perah; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung seperti ketersediaan pakan, dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan sapi perah; c) jika terdapat lahan non organik yang berdampingan, diperlukan tanaman penyangga (<i>buffer zone</i>) yang dikelola secara organik, berbeda varietas dan lebih tinggi dari tanaman organik serta tanaman penyangga tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik; d) tersedia akses transportasi yang mudah; e) memiliki drainase yang baik; f) sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; g) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap sapi perah dan susu; dan h) dekat dengan tempat pengumpulan susu.

		2) konversi lahan Lahan yang digunakan untuk tanaman pakan ternak harus dilakukan konversi dengan memenuhi persyaratan: a) riwayat penggunaan lahan yang minimal memuat: (1) riwayat penggunaan pupuk bahan kimia; (2) penggunaan pestisida dan herbisida; dan (3) bukan lahan bekas tambang, b) masa konversi lahan sebagai berikut: (1) paling cepat selama 12 (dua belas) bulan untuk tanaman semusim; (2) paling cepat selama 18 (delapan belas) bulan untuk tanaman tahunan; atau (3) tanpa masa konversi untuk lahan yang di hutan bebas, bekas hutan dan lahan bukaan baru, c) masa konversi dapat diperpanjang dengan memperhatikan hasil identifikasi dan evaluasi berdasarkan riwayat penggunaan lahan, sebagai berikut: (1) lahan pertanian non organik harus mengalami periode konversi selama 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih; atau (2) tanaman tahunan minimal 3 (tiga) tahun sebelum panen produk organik pertama, d) pakan dalam masa konversi tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik; e) lahan dalam masa konversi dan lahan organik untuk peternakan tidak diubah ke kondisi aslinya atau sebaliknya; dan f) seluruh tanah tidak dapat dikonversi secara bersamaan, dapat dilakukan konversi secara bertahap. 3) air dan sumber energi. a) tersedia air bersih sesuai kebutuhan dan peruntukannya yang memenuhi standar mutu baku air; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) sapi perah a) sapi perah untuk produksi susu organik perlu memperhatikan: (1) kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal;

		(2) kemampuan produksi dan reproduksi yang baik; dan (3) sehat dan bebas dari penyakit hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, b) sapi perah dari induk yang berasal dari peternakan organik; c) sapi perah yang berasal dari peternakan non organik setelah dikonversi paling cepat selama 6 (enam) bulan dalam pemeliharaan sistem organik untuk produksi susu organik; d) sapi perah yang berasal dari peternakan non organik harus dikonversi paling cepat selama 12 (dua belas) bulan dalam pemeliharaan sistem organik; dan e) pedet yang berasal dari induk dalam periode konversi, dapat dianggap sebagai pedet organik. 2) Pakan Dalam produksi susu organik yang baik harus disediakan pakan yang harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus sebagai berikut: a) kriteria umum: (1) mengandung zat-zat yang diijinkan sesuai dengan peraturan/regulasi nasional yang berlaku mengenai pakan; (2) zat-zat tersebut diperlukan/penting untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan dan vitalitas hewan; dan (3) zat-zat tersebut: berasal terutama dari tanaman, mineral, atau ternak (bukan dari ternak sejenis); berkontribusi pada diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan serta tidak mengandung organisme dan produk yang dimodifikasi secara genetik. b) kriteria khusus: (1) bahan pakan asal tanaman non organik hanya dapat digunakan bila diproduksi atau disiapkan tanpa menggunakan bahan pelarut kimia, dan digunakan sesuai dengan ketentuan pemberian pakan; (2) bahan pakan berupa mineral, vitamin, atau provitamin hanya dapat digunakan apabila berasal dari sumber alami. Jika terdapat kelangkaan terhadap bahan pakan atau pada kasus tertentu, diperbolehkan menggunakan bahan-bahan tersebut apabila sediaannya merupakan sediaan tunggal dan penggunaanya sesuai ketentuan peraturan perundangan;

		(3) bahan pengikat, anti kempal, pengemulsi, penstabil, pengental, surfaktan, koagulan dapat digunakan bila berasal dari alami dengan ketentuan; (a) antioksidan: hanya bahan yang tersedia alami yang dapat digunakan; (b) pengawet: hanya asam alami yang dapat digunakan; (c) pewarna, perisa, penguat rasa: hanya bahan yang tersedia alami yang dapat digunakan; (d) probiotik, enzim, dan mikroorganisme dapat digunakan; dan (e) antibiotik, koksidiostat, obat-obatan, perangsang pertumbuhan, dan/atau senyawa lainnya yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan dan produksi tidak boleh digunakan sebagai bahan pakan. (4) imbuhan silase dan bahan penolong tidak boleh berasal dari turunan produk rekayasa genetik dan hanya dapat terdiri dari: garam laut, garam krosok/<i>coarse salt</i>, ragi, enzim, <i>whey</i> (organik/non, persentase), gula, atau turunan gula seperti <i>molasses</i>, madu, bakteri asam laktat, asetat, formiat, dan <i>propionate</i> atau produk asam naturalnya saat cuaca tidak memungkinkan fermentasi yang maksimal. c) produksi pakan olahan diutamakan menggunakan bahan pakan lokal yang diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik. d) apabila menggunakan bahan pakan impor, maka harus berasal dari sumber organik. jika tersedia, maka maksimal 10% (sepuluh persen) dapat harus berasal dari sumber non organik. 3) obat hewan obat hewan yang digunakan harus memiliki nomor registrasi Kementerian Pertanian, sesuai dengan indikasi dan memperhatikan waktu henti obat dengan ketentuan sebagai berikut: a) dalam hal terjadi wabah penyakit pada ruminansia atau penyakit lain pada sapi perah yang terapinya harus menggunakan obat hewan dan/atau masalah kesehatan hewan lainnya yang tidak ada cara penanganan/pengobatan alternatif lain, maka penggunaan obat hewan diperbolehkan; b) obat hewan yang boleh digunakan antara lain: kemoterapeutika (termasuk antibiotik), <i>antiparasit</i>, <i>anthelmintik</i>, <i>analgesik</i>, <i>antipiretik</i>, vitamin, obat hewan alami, antiseptik, disinfektan, premiks (non antibiotik, non <i>medicated feed</i>), dan obat hewan biologik sebagaimana diatur dalam standar sistem pertanian organik;

		c) waktu henti/<i>withdrawal time</i> penggunaan obat hewan yang berasal dari sumber non organik (sediaan farmasetik), adalah selama 2 (kali) masa <i>withdrawal time</i> dengan minimum waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebagaimana tercantum pada etiket obat; d) penggunaan antibiotika dan hormon reproduksi hanya diperbolehkan dalam rangka terapi; dan e) penggunaan antibiotika dan hormon reproduksi harus dilakukan oleh medik atau paramedik veteriner dan penggunaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) alat dan mesin produksi a) peralatan kandang; meliputi: sepatu boot, baju APD minimal pakaian bersih, sikat kandang, sikat cuci, sekop, garuk kotoran, dan sapu lidi. b) peralatan pakan dan minum; dan meliputi: pencacah rumput, penakar pakan, pengangkut pakan, sarung tangan kain, dan dot pedet. c) peralatan perah. meliputi: lap ambung/handuk (masing-masing 1 (satu) buah untuk 1 (satu) ekor sapi); ember susu (<i>stainless</i> atau aluminium); <i>milk can</i> (<i>stainless</i> atau aluminium); saringan susu (<i>stainless</i> atau kain bersih); alat celup puting/<i>teat dipper</i>, spon dan rak. 5) kebersihan a) peralatan kandang setelah peralatan selesai digunakan, segera cuci menggunakan sabun cuci cair/<i>ecoenzym</i> dengan air yang mengalir. b) peralatan pakan dan minum 1) bersihkan semua peralatan secara periodik setelah selesai digunakan menggunakan air mengalir dan keringkan. 2) dot pedet dengan pemakaian normal dibersihkan setiap maksimal 1 (satu) minggu sekali dengan menggunakan air panas. 6) peralatan perah setelah peralatan selesai digunakan, segera cuci peralatan perah dengan menggunakan spon dan sabun cuci cair/<i>ecoenzym</i> lalu bilas dengan air yang mengalir. Pastikan peralatan perah bersih sempurna.

		7) beberapa bahan/zat aktif yang diperbolehkan untuk membersihkan atau disinfeksi kandang serta peralatan kandang antara lain: sabun kalium dan natrium, air dan uap, jeruk nipis, kapur, natrium hipoklorit (misalnya untuk cairan pemutih), soda kaustik (natrium hidroksida), kalium kaustik, hydrogen peroksida, esensi alami tanaman, asam sitrat, asam perasetat, asam format, laktat, oksalat, asam asetat, alkohol, asam nitrat (peralatan susu), asam fosfat (peralatan susu), formaldehida, sodium karbonat, <i>glutaraldehid</i>. 8) perkandangan a) kondisi kandang ternak organik harus memenuhi kebutuhan perilaku hewan dan harus memastikan pemenuhan prinsip kesejahteraan hewan terpenuhi. Ternak diupayakan harus memiliki akses ke area terbuka untuk <i>exercise</i>; b) jika ternak digembalakan di kawasan penggembalaan, maka harus disediakan perlindungan dari hujan, angin, matahari dan suhu ekstrem, tergantung pada kondisi cuaca lokal dan jenis ternaknya; c) kandang serta peralatan yang digunakan untuk pengelolaan ternak (termasuk tempat pakan dan tempat minum) harus dibersihkan dan didisinfeksi secara teratur untuk mencegah kontaminasi silang; d) kepadatan ternak di kawasan penggembalaan, harus sesuai daya tampung untuk melindungi degradasi tanah dan <i>over-grazing</i>; e) kandang ternak harus mempunyai lantai yang rata dan tidak licin, tidak kasar, kering dan tahan injakan, misalnya dengan menggunakan alas karet atau matras; f) kandang yang perlu disiapkan sebagai berikut: (1) kandang indukan (a) populasi sapi indukan dalam satu kandang disesuaikan dengan ukuran luas kandang (termasuk area <i>exercise</i>); (b) mendapat sirkulasi udara yang lancar dan sinar matahari yang cukup. dalam kondisi khusus yang membutuhkan pergerakan udara maka diperbolehkan menggunakan kipas angin; (c) alas kandang yang digunakan tidak keras (tidak berpotensi melukai sapi); (d) akses minum secara <i>ad libitum</i>, dan akses makan mudah, aman dan nyaman. Jika dibutuhkan pembuatan palungan, maka bentuk palungan harus tidak berpotensi melukai anggota tubuh sapi (semisal kaki, lutut atau yang lainnya). Jika dibutuhkan palangan di atas palungan, maka palangan harus

		fleksibel (bisa naik dan bisa turun) atau yang tidak berpotensi melukai sapi. Pastikan tempat makan dan minum tidak bisa dilewati/diinjak sapi; (e) untuk sanitasi, kandang didesain supaya kotoran sapi dapat mengalir ke penampungan; dan (f) area kandang menerapkan <i>biosecurity</i> untuk mencegah penyebaran penyakit. (2) kandang pedet (a) harus menyediakan akses air secara <i>ad libitum</i> dan akses pakan mudah, aman dan nyaman, serta disarankan juga untuk menyediakan dot sapi sesuai kebutuhan (insting alamiah pedet untuk mengedot). (b) pastikan desain kandang terdapat ruangan untuk pedet bisa berinteraksi dengan sapi atau pedet yang lainnya. (c) dalam satu lokasi kandang diupayakan ukuran pedet memiliki ukuran yang rata-rata sama, supaya tidak ada yang mendominasi dalam mengakses pakan dan air. (3) kandang isolasi kandang isolasi digunakan untuk mengisolasi atau mengkarantina sapi yang sakit dan sapi yang baru datang dengan ketentuan kandang sama seperti kandang indukan. 9) tempat penyimpanan peralatan dan pakan tempat penyimpanan pakan dan peralatan harus: a. kondisi bersih dan kering; b. tempat penyimpanan pakan dan peralatan terpisah sesuai dengan fungsinya; c. mampu melindungi pakan dan peralatan dari kerusakan; d. memiliki pencahayaan yang cukup; e. memiliki sirkulasi udara yang cukup; f. tempat penyimpanan pakan yang digunakan untuk menyimpan pakan organik dan non organik, diperlukan pemisah dan identitas yang jelas; dan g. tempat penyimpanan peralatan dibuat terpisah sesuai dengan peruntukannya, yang minimal tempat penyimpanan peralatan pakan, tempat penyimpanan peralatan perah, dan tempat penyimpanan peralatan kebersihan dan disinfeksi.

		10) tempat penampungan susu disediakan tempat penampungan susu organik berupa <i>cooling</i> unit dengan suhu terjaga dibawah 4°C (empat derajat celsius) yang terpisah dengan penampungan susu non organik. 11) tempat pengolahan limbah limbah kotoran ternak ditempatkan pada tempat yang tepat untuk dilakukan pengolahan. pengelolaan tempat kotoran ternak yang tepat perlu memperhatikan beberapa hal seperti tempat penyimpanan kotoran hewan tidak boleh berdekatan dengan sumber air alami seperti danau, sungai atau parit, dan tidak dekat dengan dapur keluarga/ruang produksi pangan untuk meminimalisir polusi udara dan kontaminasi silang dengan produksi pangan. c. pemeliharaan ternak 1) pemberian pakan dan air a) dalam pemberian pakan harus memperhatikan kandungan nutrisi dari bahan pakan dan imbuhan pakan. Dalam persiapan pakan dilakukan sesuai dengan kriteria pertanian organik. b) pemberian pakan sapi perah organik harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: (1) semua sistem peternakan harus menyediakan 100% (seratus persen) pakannya dari bahan pakan (termasuk bahan pakan selama konversi) yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; (2) produk peternakan akan tetap mempertahankan statusnya sebagai organik jika 60% (enam puluh persen) (berdasarkan berat kering) pakan ternak berasal dari sumber organik; (3) pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada angka (2), pakan hijauan yang diberikan kepada sapi perah harus 100% (seratus persen) berasal dari sumber organik; (4) pemberian pakan hijauan pada ternak sapi perah paling sedikit 50% (lima puluh persen) (berdasar berat kering), mengingat puncak laktasi 3 (tiga) bulan awal); (5) bahan pakan non organik dapat digunakan jika terjadi peristiwa alam atau cuaca ekstrem yang tak terduga, Lembaga Sertifikasi Organik dapat mengizinkan persentase terbatas dari bahan pakan yang tidak diproduksi sesuai dengan pedoman ini untuk diberikan selama waktu yang terbatas, dengan syarat tidak mengandung organisme rekayasa genetika atau produk turunannya. Persentase maksimum bahan pakan non organik yang diizinkan dan segala ketentuan yang terkait dengan derogasi ini ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik.

		Selama pemberian pakan non organik, produk tidak dapat dijual sebagai produk organik. Produk dapat kembali dijual sebagai produk organik setelah hari ketiga pemberian pakan organik; (6) fokus pemberian pakan pada sapi adalah memaksimalkan asupan bahan kering dan menjaga rumen tetap sehat. Kebutuhan nutrisi sapi perah berbeda untuk setiap fase fisiologisnya sehingga jumlah, jenis dan cara pemberiannya harus disesuaikan dengan fase tersebut; (7) penggunaan <i>milk replacer</i> diperbolehkan dengan syarat diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik, termasuk penggunaan air pengencer; (8) pedet yang menggunakan <i>milk replacer</i> non organik, masa konversi dimulai saat lepas sapih; (9) pemenuhan kolostrum bagi pedet organik dapat berasal dari kolostrum induk sapi lain yang sehat; dan (10) Pemberian air minum pada sapi perah dipastikan tidak bersamaan dengan pemberian pakan dan tidak dicampur. 2) Budi Daya sapi perah organik Cara Budi Daya sapi perah organik harus mempertimbangkan: a) Rumpun ternak dipelihara sesuai dengan kondisi lokal dan harus dengan sistem pemeliharaan organik; b) sistem perkawinan lebih baik dilakukan secara kawin alam walaupun inseminasi buatan dapat digunakan tanpa penggunaan hormon; c) teknik transfer embrio dan penggunaan hormon reproduksi tidak boleh digunakan; dan d) teknik pembiakan dengan menggunakan rekayasa genetika tidak boleh dilakukan. 3) manajemen pemeliharaan a) tindakan pemasangan tali keluh tidak diizinkan; b) penggunaan tali pada ternak bisa dilakukan bila tidak melukai ternak, dan memungkinkan ternak bisa bebas mengambil makan, minum, rebahan, dan berdiri; c) sapi dapat dimobilisasi dalam kondisi yang diperlukan, seperti diperah, dilakukan ib, diberi pengobatan atau bila dalam kondisi membahayakan terhadap keselamatan sapi yang lainnya;

		d) pemotongan tanduk dapat dilakukan untuk alasan keselamatan ternak dan manusia serta untuk kesejahteraan ternak. tindakan tersebut harus dilakukan dengan tata laksana kesehatan hewan, pada usia yang tepat, dan meminimalkan penderitaan ternak serta dilakukan oleh petugas yang berwenang; e) kegiatan pengangkutan ternak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan. dalam hal pengangkutan ternak organik dan ternak non organik dalam satu kendaraan tidak dapat dihindari, maka pemberian pakan untuk ternak organik pada saat pengangkutan (baik pada saat perjalanan dan istirahat) dilakukan sesuai dengan kaidah organik; f) tata kelola/pemeliharaan kandang ternak perah: (1) membuat kandang yang dapat melindungi ternak dari gangguan cuaca, kebisingan, hama dan/atau hewan pengganggu seperti domba, kambing, babi, anjing, ayam, tikus, burung, ular, biawak, lalat, dan nyamuk, dapat melindungi status organik dan kesehatan; dan (2) pencegahan hewan pengganggu dapat dilakukan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan ternak dan manusia seperti pengasapan dan perangkap; dan g) sapi perah non organik dapat dipelihara dalam satu unit yang sama dengan ternak organik, sepanjang terdapat pemisahan yang jelas. 4) pencatatan a) kelompok operator harus menyediakan pencatatan/<i>recording</i> sesuai dengan Dokumen Sistem Mutu yang telah disetujui internal. Pencatatan/<i>recording</i> diperlukan untuk memastikan ketertelusuran produk. b) pencatatan/<i>recording</i> harus dilakukan antara lain terhadap: (1) konversi lahan hijauan (a) dalam hal konversi lahan hijauan, pencatatan yang harus dilakukan adalah waktu terakhir penggunaan bahan kimia sintetis untuk pemupukan lahan, dengan contoh format pencatatan setidaknya memuat informasi: lokasi lahan, luas lahan, jumlah aplikasi pupuk kimia sintetis, serta tanggal/bulan dan tahun terakhir penggunaan pupuk kimia sintetis; (b) pencatatan pemberian pupuk organik yang dilakukan terhadap lahan dalam konversi (lokasi lahan, luas lahan, jenis pupuk organik, waktu/frekuensi pemberian, jumlah pupuk yang diaplikasikan); dan (c) peta/<i>mapping</i> lahan dalam masa konversi.

		(2) perlakuan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) (a) pencatatan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) yaitu pencatatan terhadap semua hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan hewan, mulai dari populasi sapi, design kandang, perlakuan terhadap sapi dan pedet, juga aplikasi makan dan minum untuk sapi dan pedet; (b) contoh format dalam pencatatan penerapan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) sebagai berikut: tanggal pencatatan, jumlah sapi, luas kandang, tinggi kandang, kondisi sirkulasi udara dalam kandang, kondisi pencahayaan dalam kandang, terdapat kandang karantina atau tidak, terdapat kandang umbaran atau tidak, tanggal lepas keluh, tanggal mulai <i>exercise</i> (jalan-jalan bebas), perlakuan pedet dan induk (dicampur atau tidak), pemberian pakan, pemberian minum <i>ad libitum</i> (tidak terbatas) iya atau tidak, tanggal terakhir dalam pemberian pakan tambahan non organik; (c) buku pencatatan perlakuan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) dibuat terpisah dengan buku pencatatan yang lainnya; dan (d) Setiap kali ada perubahan perlakuan apapun terhadap sapi yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>), segera lakukan pencatatan secara detail. (3) pencatatan inseminasi buatan (a) semua kegiatan perlakuan inseminasi buatan terhadap sapi harus dilakukan pencatatan secara rutin di buku khusus pencatatan inseminasi buatan; dan (b) contoh format buku dalam pencatatan inseminasi buatan sebagai berikut : No. ID sapi perah, tanggal inseminasi buatan, perlakuan inseminasi buatan ke berapa, tanggal cek kebuntingan, tanggal dinyatakan bunting dan tanggal estimasi lahiran. (4) pencatatan kelahiran (a) lakukan pencatatan setiap kali indukan melahirkan kedalam buku catatan khusus untuk kelahiran pedet; dan (b) contoh format dalam pencatatan buku kelahiran sebagai berikut: No. ID induk sapi, tanggal melahirkan, tanggal estimasi kelahiran, jenis kelamin pedet, berat pedet, jam kelahiran, proses kelahiran (dibantu atau natural), tanda tangan petugas yang membantu kelahiran pedet; atau

		(c) menggunakan format lain dengan mengedepankan prinsip informatif dan praktis. (5) pencatatan pemberian pakan dan produksi susu (a) lakukan pencatatan pemberian jumlah dan jenis pakan setiap sapi dan juga produksi susu yang dihasilkan setiap hari dalam buku catatan khusus pakan dan produksi susu harian; dan (b) contoh format dalam pencatatan pemberian pakan dan produksi susu sebagai berikut: tanggal/bulan/tahun, No.ID sapi, jenis pakan hijauan, jumlah pakan hijauan (kg), jenis pakan tambahan, jumlah pakan tambahan (kg), produksi susu (pagi dan sore). (6) pencatatan masa transisi: (a) fungsi pencatatan masa transisi yaitu untuk menentukan perlakuan pemberian pakan dan vitamin yang diperlukan untuk sapi pada masa transisi; (b) masa transisi adalah sapi perah pada masa konversi dari sapi non organik menjadi sapi organik; (c) pencatatan masa transisi : sapi dara : Tanggal IB ditambah 250 (dua ratus lima puluh) hari sapi induk : Tanggal IB ditambah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari sampai 266 (dua ratus enam puluh enam) hari; dan (d) pencatatan masa transisi bisa digabungkan kedalam buku catatan IB atau bisa dipisahkan menggunakan buku khusus masa transisi dengan format sebagai berikut: No.ID sapi perah, tanggal IB, tanggal mulai masa transisi. (7) pencatatan kesehatan hewan (a) fungsi pencatatan kesehatan hewan yaitu untuk mengetahui perlakuan pemberian obat-obatan, baik jenis maupun dosisnya agar dapat diketahui masa yang diperlukan untuk rekonversi berdasarkan standart yang ada; (b) pencatatan kesehatan hewan yang meliputi: ID ternak, tanggal terjadinya kasus sakit, jenis penyakit, tanggal pelayanan kesehatan, jenis obat-obatan (organik/kimia sintetis) yang diberikan, dosis pemberian obat-obatan, petugas yang menangani. (8) pencatatan distribusi produk (a) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu harus dalam kondisi bersih dan terawat dengan suhu dan kelembapan yang sesuai untuk

		mencegah kerusakan produk. suhu untuk pengangkutan susu (susu segar) adalah maksimum 4°C (empat derajat celsius); (b) alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku yang lebih dari 2 (dua) jam harus dilengkapi dengan fasilitas pengendalian suhu dan suhu alat transportasi harus selalu diperiksa selama pengangkutan dan dicatat; dan (c) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu organik harus dipisahkan dari susu non organik; (d) pencatatan minimal mencakup tanggal, jumlah, tujuan, dan suhu. (9) pendataan dan penyimpanan rekaman (a) operator harus menjaga dan memperbaharui catatan terperinci terkait manajemen hewan. Catatan harus mencakup laporan evaluasi kegiatan termasuk catatan pelaksanaan, proses/kegiatan, laporan tindakan korektif dan tindakan pencegahan. (b) semua catatan harus mudah dibaca, disimpan dan dikelola agar mudah diakses saat dibutuhkan. Operator harus menyimpan catatan asli, data yang diperoleh dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi pelacakan seluruh proses kegiatan yang dilakukan. Catatan harus disimpan selama minimal 2 (dua) tahun. (c) semua hewan ternak harus diidentifikasi secara individu. Catatan tertulis dan/atau dokumenter harus disimpan untuk memungkinkan pelacakan hewan ternak dalam sistem setiap saat dan menyediakan <i>traceback</i> yang memadai untuk tujuan audit. Operator harus menyimpan catatan terperinci dan terbaru mengenai: (1) pembiakan dan/atau asal-usul hewan ternak; (2) registrasi setiap pembelian; (3) rencana kesehatan yang akan digunakan dalam pencegahan dan pengelolaan masalah penyakit, cedera, dan reproduksi; (4) semua perawatan dan obat yang diberikan untuk tujuan apa pun, termasuk periode karantina dan identifikasi hewan yang dirawat; (5) pakan yang diberikan dan sumber bahan pakan;

		(6) perpindahan hewan ternak antara peternakan dalam unit seperti yang teridentifikasi pada peta; dan (7) transportasi, pemotongan, dan/atau penjualan. (d) semua hewan di unit produksi yang sama harus dipelihara sesuai dengan aturan organik yang ditetapkan dalam Pedoman ini, namun, hewan ternak yang tidak dipelihara secara organik dapat berada di peternakan organik asalkan dilakukan pemisahan yang jelas dari hewan ternak organik. d. kesehatan hewan 1) pencegahan penyakit hewan a) pencegahan penyakit dalam produksi ternak organik harus menggunakan bahan-bahan alami atau herbal; b) ternak yang sakit atau terluka, maka harus ditangani secepatnya, bahkan jika perlu diisolasi dan dikandangkan sendiri. Pengobatan diutamakan menggunakan bahan-bahan alami atau herbal; c) jika pengobatan dengan cara non organik tidak bisa dihindari, maka produk yang dihasilkan selama waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan, status produknya menjadi non organik. Setelah melewati masa waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) maka status produk kembali organik; d) perlakuan sebagaimana mana dimaksud pada huruf c, dapat dilakukan tiga kali berturut-turut dalam 12 (dua belas) bulan; e) ternak yang diberi tindakan pengobatan secara non organik lebih dari 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) bulan, maka ternak dan produk tersebut kehilangan status organiknya dan ternak harus menjalani periode konversi ulang; dan f) susu yang dihasilkan selama masa waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) tidak dapat diklaim sebagai produk organik, namun dapat diberikan kepada ternak organik. 2) biosekuriti a) peternakan sapi perah organik harus memenuhi komponen utama biosekuriti yaitu isolasi, sanitasi dan pengawasan lalu lintas sapi perah organik; b) isolasi dilakukan untuk mencegah kontak langsung dengan hewan sakit dan ternak baru;

		c) sanitasi dilakukan untuk membersihkan dan mendisinfeksi kandang, peralatan dan kendaraan serta higiene personal. bahan pembersih dan disinfektan yang digunakan sesuai daftar bahan yang diperbolehkan dan dipersyaratkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; dan d) pengawasan lalu lintas orang, barang dan hewan dari dan ke lokasi peternakan harus dibuat dengan baik untuk mencegah dan meminimalkan kontaminasi. e. pemerahan 1) penggunaan pelicin puting sebelum pemerahan serta antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan dapat digunakan. pelicin puting harus menggunakan bahan yang aman, tidak beracun dan tidak melukai ternak, dan untuk antiseptik yang boleh digunakan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; 2) penggunaan cairan disinfektan untuk membersihkan alat dan mesin pemerahan menggunakan bahan yang aman, tidak beracun, tidak melukai ternak sesuai dengan standar sistem pertanian organik; 3) peralatan pemerahan untuk sapi organik dibedakan dengan sapi perah non organik. jika tidak tersedia, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; dan 4) pemerahan dilakukan terhadap ternak organik terlebih dahulu jika terdapat ternak non organik dalam satu unit usaha peternakan. f. penanganan susu 1) susu organik tidak boleh disimpan/dicampur dengan susu non organik dalam <i>milk can</i>/wadah penampung susu yang sama; dan 2) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu organik harus dipisahkan dari susu non organik. Jika tidak tersedia, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam standar sistem pertanian organik. g. pelestarian lingkungan 1) untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan sistem Budi Daya berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan limbah dari peternakan sapi perah organik;

		2) pengelolaan limbah sapi perah harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kaidah sebagai berikut: a) meminimumkan degradasi tanah dan air; b) mengoptimalkan daur ulang nutrisi; dan c) tidak dibenarkan dengan praktek yang tidak sesuai dengan cara pertanian organik. 3) semua tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan limbah, termasuk fasilitas pengomposan, harus dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk mencegah kontaminasi air permukaan (<i>surface water</i>) atau air tanah (<i>groundwater</i>). Tempat penyimpanan kotoran hewan tidak boleh berdekatan dengan sumber air alami seperti danau, sungai atau parit. 4) untuk meningkatkan nilai tambah peternak, limbah ternak dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk organik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik selain kotoran ternak dapat berupa sampah organik dari kebun, sampah rumah tangga, dedaunan, limbah pertanian, limbah perikanan, limbah pengolahan makanan, limbah hasil hutan dan industri kertas serta limbah industri lain yang dapat didaur ulang. Kotoran ternak perlu dikomposkan terlebih dahulu untuk menjadi pupuk organik. 5) bahan baku pupuk organik berfungsi ganda sebagai pembenah tanah/perbaiki sifat kimia tanah dan sebagai sumber hara tanaman seperti Ca, Mg, P. Bahan tambahan berupa bahan alami atau mikroba bermanfaat seperti <i>rhizobium</i>, bakteri pelarut P, <i>mychoriza</i> dan lainnya mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualitas pupuk organik. 6) peralatan pembuatan kompos: a) tempat/bak pengomposan berupa bilah kayu atau bambu yang berfungsi sebagai pembatas pengomposan. bak pengomposan permanen yang terbuat dari batu bata akan lebih baik; b) potongan kayu/bambu berbentuk pagar persegi panjang dengan ukuran panjang x lebar x tinggi = 1 m x 1m x 1,25 m atau lebih besar disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. tinggi dan lebar bak kompos tidak boleh kurang dari 1 m; c) alat penyiram (ember/gembor); d) plastik berwarna gelap untuk menutup bak kompos agar terhindar dari hujan; dan e) termometer batang.

		7) tahapan pembuatan pupuk organik dari limbah ternak a) bahan yang akan dikomposkan dikumpulkan. bahan yang mudah lapuk dipisahkan dari bahan yang sulit lapuk seperti sabut atau tempurung kelapa, potongan batang/kayu/bambu dan lainnya; b) bahan baku yang masih berukuran besar dan panjang dipotong/dicacah untuk mempercepat proses pengomposan. bahan ditumpuk di dalam bak kompos lapis demi lapis dengan ketinggian masing-masing lapisan 20-25 cm; c) jika menggunakan inokulan dekomposer, maka inokulan disiramkan atau ditaburkan disetiap batas lapisan tumpukan sesuai dengan aturan pakai (4-5 kali penyiraman); d) penumpukan bahan baku secara berlapis dilakukan hingga ketinggian kompos mencapai 1-2 m. Apabila bahan baku yang digunakan kering, maka perlu dilakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban (50-60%); dan e) tumpukan bahan baku kompos ditutup dengan plastik untuk menjaga kelembaban selama proses pengomposan berlangsung. 8) selama proses pengomposan berlangsung, suhu tumpukan kompos diamati secara berkala setiap 3-4 hari dengan cara: a) membuka tutup plastik jika diperlukan (di tempat pengamatan suhu/termometer); b) membuat lubang sedalam 20-25 cm dengan menggunakan tongkat kayu di sekeliling tumpukan kemudian masukkan termometer batang ke dalam lubang tusukan dan didiamkan selama 4-6 menit; c) menghitung nilai rata-rata suhu kompos dari kelima titik pengamatan. 9) jika suhu $>60^{\circ}\text{C}$, berarti proses pengomposan berjalan cepat, jika suhu $<30^{\circ}\text{C}$ proses pengomposan berjalan lambat. Kondisi tersebut disebabkan antara lain: a) tumpukan kompos terlalu padat, aerasi kurang; b) kelembaban $<50\%$ (terlalu kering) atau terlalu basah ($>65\%$) sehingga timbul bau busuk; atau c) kompos telah matang. 10) jika selama tiga hari berturut-turut suhu dalam tumpukan kompos menurun hingga $25-30^{\circ}\text{C}$, kelembaban 50-60%, dan volume tumpukan menyusut hingga 40-60%, maka kompos siap untuk dipanen;

		11) Pembalikan tumpukan kompos diperlukan untuk menjaga aerasi dan kelembaban serta meratakan suhu pengomposan. Cara pembalikan: a) membuka plastik penutup dan membuka salah satu sisi bak kompos; b) membongkar tumpukan kompos dan memperhatikan kelembabannya, apabila terlalu kering ditambahkan air hingga mencapai kelembaban 50-60%. tumpukan kompos yang terlalu basah, harus dikeringkan terlebih dahulu; c) mengaduk bahan kompos kemudian menumpuk kembali seperti semula dan menutupnya dengan plastik; dan d) membuka tutup plastik dan membongkar tumpukan kompos kemudian mengeringkan hingga kadar air sekitar 15-20% dengan cara mengering-anginkan kompos di tempat yang terlindung dari terik matahari. 12) kompos atau pupuk organik yang telah matang mempunyai ciri: tidak berbau atau berbau seperti tanah, remah, berwarna coklat kehitaman. Kompos dapat disimpan ke dalam karung atau ditempat yang terlindung dari matahari dan air hujan; dan 13) kompos yang telah matang dapat diperkaya dengan penambahan bahan alami seperti kapur, <i>dolomit</i>, <i>zeolit</i>, batuan fosfat/kalium dan mikroba tanah bermanfaat (<i>rhizobium</i>, pelarut P, penghasil zat tumbuh, mikoriza, anti pathogen dan lainnya). 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KERBAU POTONG

No .	KBLI 01413 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KERBAU POTONG	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang melakukan kegiatan Pembibitan kerbau potong, untuk menghasilkan Ternak bibit kerbau potong, semen dan embrio, dan kegiatan Budi Daya kerbau potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap potong.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong, sebagai berikut: A. Pembibitan kerbau potong 1. skala mikro : ≤ 35 ekor 2. skala kecil : 36-174 ekor 3. skala menengah: 175-348 ekor 4. skala besar : > 348 ekor B. Budi daya kerbau potong 1. skala mikro : ≤ 35 ekor 2. skala kecil : 36-174 ekor 3. skala menengah: 175-348 ekor 4. skala besar : > 348 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau potong yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self-declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau potong yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau Benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya kerbau potong menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi;

		2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7(tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.

6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: - menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau potong yang baik, meliputi: - sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; - sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; - ketentuan produksi; - memiliki pengetahuan cara Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong yang baik; - sistem manajemen usaha terdiri atas: - skala usaha mikro - tidak ada) - skala usaha kecil dan menengah - manajemen pemeliharaan; - manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; - manajemen pengolahan limbah; dan - manajemen pemasaran. - menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar - menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau potong yang baik, meliputi: - prasarana - lahan dan lokasi - memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan kerbau potong; - memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan kerbau potong; - tersedia akses transportasi yang mudah; - memiliki drainase yang baik; - sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan

		f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap kerbau potong. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki kerbau potong yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 4) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 5) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi).

		d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan: 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain yang berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong 1) pola pemeliharaan; pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong dilakukan secara ekstensif dan semi intensif/intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan gudel (anak kerbau), kerbau muda, kerbau induk, kerbau induk bunting, dan kerbau jantan. a) pemeliharaan gudel, sebagai berikut: (1) gudel dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (2) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkar dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih. Untuk budi daya minimal pemberian identitas, pencatatan dan penimbangan bobot sapih. b) pemeliharaan kerbau muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan di kandang berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun; dan (2) kerbau betina muda siap kawin ditempatkan pada kandang khusus untuk perkawinan.

		c) pemeliharaan kerbau induk ditempatkan pada kandang terpisah. d) pemeliharaan kerbau induk bunting dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang terpisah dari sapi lainnya; (2) dilakukan penanganan kelahiran apabila terlihat gejala kesulitan beranak; dan (3) dilakukan pencatatan kondisi induk, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran. e) pemeliharaan sapi jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada <i>kandang</i> terpisah; dan (2) kerbau jantan yang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya dan segera dikeluarkan dari <i>kandang</i> apabila menunjukkan kelemahan libido untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. pola pemeliharaan secara semi intensif/intensif dilakukan untuk pemeliharaan gudel, kerbau muda, kerbau induk, kerbau induk bunting, kerbau induk melahirkan, kerbau jantan, dan penggemukan. f) pemeliharaan gudel dilakukan dengan cara: (1) gudel yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar gudel dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) tidak dapat menyusui maka gudel diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat gudel berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkar dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih; (6) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (7) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. g) pemeliharaan kerbau muda dilakukan dengan cara: (1) setelah lepas sapih dapat dilakukan pengeluhan (<i>ring nose</i>) agar kerbau mudah dikendalikan dalam penanganan; (2) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, dan jenis kelamin; (3) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; dan (4) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya.

		h) pemeliharaan kerbau induk dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang tersendiri; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (3) apabila perkawinan inseminasi buatan dua kali gagal, dianjurkan kawin alam. i) pemeliharaan kerbau induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) kerbau yang sedang bunting harus dipisahkan dari kerbau lainnya; dan (2) kerbau induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda (1-5 bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; (b) bunting tua (>6-9 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan; dan (c) menjelang beranak (>9 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>. j) pemeliharaan kerbau induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas yang kompeten; dan (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan. k) pemeliharaan kerbau jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar; (3) sapi jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan (4) penggunaan kerbau jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya. l) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir; (2) kerbau bakalan dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan; (3) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar;

		(4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>); (5) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (6) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (5) dilakukan pencatatan dengan baik. 2) pemilihan tetua; pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong antara lain: a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; dan c) memiliki performa tubuh yang baik. pemilihan tetua dilakukan oleh pengawas bibit ternak. Pemilihan tetua harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau persyaratan teknis minimal. 3) perkawinan; perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya kerbau potong dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan kerbau jantan yang sehat, rasio jantan betina diusahakan 1:15 - 1:20, dan menggunakan Rumpun yang sama. a) perkawinan alam harus dilakukan rotasi penggunaan pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>) paling lama 3 (tiga) tahun. b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan atau transfer embrio, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (a) bersertifikat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan (b) berasal dari rumpun yang sama. (3) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (a) bersertifikat; (b) minimal 2 (dua) silsilah diatasnya; dan (c) berasal dari rumpun yang sama.

		(4) penggunaan semen beku harus dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). (5) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. (6) petugas reproduksi meliputi: (a) inseminator; (b) petugas pemeriksa kebuntingan; (c) petugas transfer embrio, dan (d) petugas penanganan pejantan (<i>handling bull</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) pemberian pakan; pemberian Pakan antara lain berupa: a) hijauan pakan ternak dapat berupa rumput (<i>graminae</i>), kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan. Pemberian hijauan pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar atau olahan (<i>hay</i> dan silase). b) konsentrat; dan/atau Pakan Konsentrat dapat dibuat sendiri oleh Peternak/pelaku usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. Pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pencatatan; Pencatatan kegiatan pembibitan dan budi daya sapi potong meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup identifikasi ternak, manajemen pemeliharaan dan seleksi ternak. b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan.

		c) Pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan (tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya. d) Data pencatatan lainnya mencakup pergantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi, pemusnahan hewan, dan pemasukan pengeluaran ternak, pencatatan perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, dan induk). Pencatatan ternak dalam rangka identifikasi dilakukan oleh petugas dengan melakukan pencatatan identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak. Pencatatan ternak dalam rangka manajemen pemeliharaan dilakukan oleh peternak dengan melakukan pencatatan populasi, data pemberian pakan, dan operasional peternakan. Pencatatan dalam rangka seleksi ternak dilakukan oleh peternak atau petugas khusus yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat lahir, lepas sapih, umur sampai siap kawin. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif). 6) seleksi dan sertifikasi; seleksi pembibitan kerbau potong dilakukan untuk memilih calon bibit. calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal warna bulu; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, dan lingkar dada, sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dalam hal bibit kerbau potong akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) ternak pengganti; Ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 8) afkir. kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit, dan budi daya mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku.

		g. Sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan, (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KERBAU PERAH

No .	KBLI 01414 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KERBAU PERAH	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan Pembibitan kerbau perah, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, semen dan embrio, dan kegiatan usaha Budi Daya kerbau perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan Kerbau siap perah dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Peternakan organik adalah sistem manajemen produksi peternakan yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input pakan di lahan yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat, dan kesejahteraan hewan. c. Pembibitan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. d. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Gudel adalah anak kerbau yang masih muda sejak lahir hingga lepas sapih. g. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.

		i. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. j. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 1. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Online <i>Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah, sebagai berikut: A. Pembibitan kerbau perah 1. skala mikro : ≤ 35 ekor 2. skala kecil : 36-174 ekor 3. skala menengah: 175-348 ekor 4. skala besar : > 348 ekor B. Budi daya kerbau perah 1. skala mikro : ≤ 35 ekor 2. skala kecil : 36-174 ekor 3. skala menengah: 175-348 ekor 4. skala besar : > 348 ekor

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau perah yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self-declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau perah yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3, diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya kerbau perah menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya Kerbau perah non organik atau organik, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan

		kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah non organik atau organik, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah non organik atau organik, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: a) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; b) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan; c) apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah non organik atau organik berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau perah yang baik: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. alat dan mesin paling sedikit alat pembersih kandang, alat penerangan, identitas ternak antara lain <i>neck tag</i> dan/atau <i>ear tag</i>, alat pencacah rumput, celup puting (<i>dipping cup</i>), <i>milk can</i> dan saringan susu, timbangan, alat pengukur volume susu, sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan, dan kesehatan hewan dan/atau isolasi;

		c. sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan mengenai pemeliharaan ternak, cara Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah yang baik; d. ketentuan produksi; e. sistem manajemen usaha; dan 1) skala usaha mikro - - tidak ada) 2) skala usaha kecil dan menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau perah yang baik: cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau perah non organik yang baik a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan Kerbau perah; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung seperti ketersediaan pakan, dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan kerbau perah; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap kerbau perah dan susu; dan g) dekat dengan tempat pengumpulan susu. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan;

		b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki kerbau perah yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, tempat pemerahan, ruang pemeriksaan atau laboratorium susu, gudang atau tempat penyimpanan pakan, tempat obat hewan, tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) konstruksi kandang meliputi: a) konstruksi kuat dan kokoh; b) ukuran dan jumlah tempat pakan dan minum disesuaikan dengan jumlah ternak dan luas kandang; c) tempat pakan dan air minum terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tidak mudah rusak, dan tidak korosif; d) drainase dan saluran pembuangan limbah baik; e) lantai dengan kemiringan 2-3 derajat, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injakan serta menggunakan alas (bedding); f) luas kandang sesuai peruntukannya untuk meminimalkan stress dan cedera; g) sirkulasi udara baik; dan h) sistem penerangan mencukupi untuk aktivitas peternakan, dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. 4) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 5) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 6) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, mesin perah susu, <i>cooling unit</i>, peralatan untuk perawatan kerbau perah seperti celup puting (<i>teat dipping</i>), alat pengujian susu, timbangan, alat pengukur volume susu, dan sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan.

		Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dimaksud, penggunaannya harus dibedakan antara alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan untuk peternakan kerbau organik dengan kerbau non organik. Jika alat yang digunakan tidak dibedakan peruntukannya, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pertanian organik. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) memiliki pengalaman di bidang usaha peternakan kerbau perah; 3) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi tuberculosi, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 4) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) dilakukan tindakan kesehatan hewan berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif; dan 4) harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

		e. pelestarian lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi, dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan timbulnya erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah dilakukan secara intensif dilakukan untuk pemeliharaan Gudel, kerbau muda, induk kerbau laktasi, induk kerbau bunting, induk kerbau kering, induk kerbau melahirkan, kerbau jantan, dan penggemukan. a) pemeliharaan Gudel dilakukan dengan cara: (1) Gudel yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar Gudel dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) Gudel usia 1-7 hari dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka Gudel diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat Gudel berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas dan pencatatan silsilah pada saat lahir dan disapih; (6) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; (7) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (8) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). b) pemeliharaan kerbau muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin; (2) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; (3) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>).

		c) pemeliharaan kerbau induk laktasi dilakukan dengan cara: (1) Kerbau yang sedang laktasi dikelompokkan berdasarkan kemampuan produksi susu; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan periode laktasi; dan (3) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). d) pemeliharaan kerbau induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) kerbau yang sedang bunting harus dipisahkan dari Kerbau lainnya; dan (2) kerbau induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda (1-5 bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; dan (b) bunting tua (>5-10 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan, (3) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). e) pemeliharaan induk kerbau kering, dilakukan dengan cara: (1) kerbau yang sedang bunting harus dipisahkan dari kerbau lainnya; (2) menjelang beranak (>10 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan exercise; (3) dilakukan penghentian pemerahan sejak 2 (dua) bulan menjelang kerbau akan melahirkan; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). f) pemeliharaan kerbau induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas yang kompeten; (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). g) pemeliharaan kerbau jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar;

		(3) kerbau jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; (4) penggunaan kerbau jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya; dan (5) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). h) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; (2) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>); (3) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (4) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (4) dilakukan pencatatan dengan baik. Pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah dilakukan penimbangan bobot badan dan pengukuran performa tubuh minimal pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada setiap fase fisiologis sesuai dengan kebutuhan. 2) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah antara lain: a) pemilihan tetua berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem budi daya; c) memiliki performa tubuh dan produksi susu di atas rata-rata populasi yang diseleksi; d) bibit betina kerbau perah berasal dari induk dengan produksi susu dan memiliki silsilah/pedigree paling kurang 1 (satu) generasi di atasnya; e) bibit pejantan kerbau perah berasal dari induk dengan produksi susu dan memiliki silsilah/pedigree paling kurang 1 (satu) generasi di atasnya; f) pemilihan betina dan jantan kerbau perah berasal dari induk dengan produksi susu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. g) dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia, pemilihan betina dan jantan kerbau perah berasal dari induk dengan produksi susu sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal. pemilihan tetua dilakukan oleh pengawas bibit ternak.

		3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah dilakukan dengan perkawinan alam atau perkawinan buatan. a) perkawinan alam dilakukan dengan cara menggabungkan dengan kerbau betina dewasa dan menggunakan pejantan terpilih atau terseleksi. b) kawin alam dilakukan apabila perkawinan IB mengalami kegagalan lebih dari 3 kali. c) kriteria penggunaan jantan terpilih atau terseleksi meliputi: (1) menggunakan pejantan yang sehat; (2) rasio jantan betina 1:15 - 1:20; dan (3) menggunakan rumpun yang sama. d) penggunaan pejantan dilakukan rotasi untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>) paling lama 3 (tiga) tahun. e) perkawinan buatan, dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi, meliputi: (1) inseminasi buatan; atau (2) transfer embrio. f) pelaksanaan inseminasi buatan atau transfer embrio dilaksanakan dengan cara menggunakan: (1) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; dan (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. g) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (1) bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk; dan (2) berasal dari rumpun yang sama. h) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (1) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara asal; (2) minimal 1 (satu) silsilah di atasnya; dan (3) berasal dari Rumpun yang sama. i) penggunaan semen beku dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). j) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. k) petugas reproduksi meliputi:

		(1) inseminator; (2) petugas pemeriksa kebuntingan; (3) petugas transfer embrio; (4) petugas penanganan pejantan (<i>bull master</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) pemberian pakan a) pemberian pakan pada kerbau perah dapat berupa hijauan pakan ternak, konsentrat dan/atau pakan komplit; b) pemberian hijauan dapat diberikan dalam bentuk segar ataupun olahan (<i>hay</i> dan <i>silase</i>); c) hijauan pakan ternak dapat berupa rumput (<i>graminae</i>), kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan; d) pakan konsentrat dapat dibuat sendiri oleh peternak/pelaku usaha atau menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan, dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan; e) pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi; f) dalam upaya meningkatkan status gizi ternak pada kondisi tertentu dapat diberikan penambahan imbuhan pakan dan pelengkap pakan sesuai dengan kondisi ternak; g) pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; dan h) persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pemerahan pemerahan pada kerbau perah dilakukan dengan cara manual, dan/atau menggunakan alat/mesin perah. Pemerahan dilakukan dengan tahapan: a) persiapan pemerahan; b) pemerahan; c) pasca pemerahan; dan d) pembersihan alat/mesin perah.

		Persiapan pemerahan dilakukan mulai dari penyiapan kerbau perah sampai dengan peralatan/mesin pemerahan. Pemerahan mulai dari uji mastitis, pemerahan susu kerbau sampai dengan selesai diperah. Pasca pemerahan mulai dari celup putting sampai dengan penanaman susu. Pembersihan peralatan/mesin dilakukan pembersihan peralatan dengan air bersih. Pelaksanaan pemerahan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundangan. 6) pencatatan pencatatan pada Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah meliputi pencatatan ternak, kesehatan hewan, manajemen pemeliharaan, dan seleksi ternak. a) pencatatan ternak dilakukan untuk mengidentifikasi ternak. Pencatatan minimal identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang. Pencatatan dilakukan pada kerbau perah sejak lahir. Pencatatan dilaksanakan oleh petugas yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota. Pencatatan dilakukan dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak nasional. Ternak yang telah dilakukan pencatatan diberikan penandaan. Dalam hal terjadi perubahan data, dilakukan pencatatan ulang atau pembaharuan data. Ketentuan mengenai pelaksanaan pencatatan identifikasi ternak secara nasional atau penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b) pencatatan kesehatan hewan minimal mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) pencatatan manajemen pemeliharaan minimal populasi, data pemberian pakan, dan operasional peternakan. Pencatatan dilakukan sejak anak Kerbau lahir dan secara berkala Pencatatan dilakukan oleh peternak. d) pencatatan seleksi ternak minimal silsilah ternak, performa tubuh dengan sifat kualitatif dan kuantitatif, produksi susu dan perkawinan. Pencatatan dilakukan antara lain pada saat lahir, lepas sapih, umur 8 bulan, umur 12 bulan sampai dengan siap kawin atau pada setiap fase fisiologis sesuai dengan kebutuhan, dan masa produksi susu. Pencatatan ternak dilakukan oleh peternak atau petugas. 7) seleksi dan sertifikasi seleksi pembibitan kerbau perah dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria:

		a) kualitatif minimal warna bulu; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, lingkaran dada, dan produksi susu, yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dalam hal bibit kerbau perah akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. Sertifikasi bibit kerbau perah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha skala mikro dan kecil yang mempunyai unit usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat penerapan Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah yang baik. Pelaku Usaha skala menengah dan besar yang mempunyai unit usaha Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat penerapan Pembibitan dan Budi Daya kerbau perah yang baik. Tata cara sertifikat Pembibitan dan Budi Daya ternak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) ternak pengganti ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk ini dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 9) afkir kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit, produksi susu di bawah rata-rata populasi, dan/atau mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kerbau perah organik yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan kerbau perah; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung seperti ketersediaan pakan, dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan kerbau perah; c) jika terdapat lahan non organik yang berdampingan, diperlukan tanaman penyangga (<i>buffer zone</i>) yang dikelola secara organik, berbeda varietas dan lebih tinggi dari tanaman organik serta tanaman penyangga tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik;

		d) tersedia akses transportasi yang mudah; e) memiliki drainase yang baik; f) sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; g) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap kerbau perah dan susu; dan h) dekat dengan tempat pengumpulan susu. 2) konversi lahan Lahan yang digunakan untuk tanaman pakan ternak harus dilakukan konversi dengan memenuhi persyaratan: a) riwayat penggunaan lahan yang minimal memuat: (1) riwayat penggunaan pupuk bahan kimia; (2) penggunaan pestisida dan herbisida; dan (3) bukan lahan bekas tambang, b) masa konversi lahan sebagai berikut: (1) paling cepat selama 12 (dua belas) bulan untuk tanaman semusim; (2) paling cepat selama 18 (delapan belas) bulan untuk tanaman tahunan; atau (3) tanpa masa konversi untuk lahan yang di hutan bebas, bekas hutan dan lahan bukaan baru, c) masa konversi dapat diperpanjang dengan memperhatikan hasil identifikasi dan evaluasi berdasarkan riwayat penggunaan lahan, sebagai berikut: (1) lahan pertanian non organik harus mengalami periode konversi selama 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih; atau (2) tanaman tahunan minimal 3 (tiga) tahun sebelum panen produk organik pertama, d) pakan dalam masa konversi tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik; e) lahan dalam masa konversi dan lahan organik untuk peternakan tidak diubah ke kondisi aslinya atau sebaliknya; dan f) seluruh tanah tidak dapat dikonversi secara bersamaan, dapat dilakukan konversi secara bertahap. 3) air dan sumber energi. a) tersedia air bersih sesuai kebutuhan dan peruntukannya yang memenuhi standar mutu baku air;

		b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) kerbau perah a) Kerbau perah untuk produksi susu organik perlu memperhatikan: (1) kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal; (2) kemampuan produksi dan reproduksi yang baik; dan (3) sehat dan bebas dari penyakit hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. b) Kerbau perah dari induk yang berasal dari peternakan organik; c) Kerbau perah yang berasal dari peternakan non organik setelah dikonversi paling cepat selama 6 (enam) bulan dalam pemeliharaan sistem organik untuk produksi susu organik; d) Kerbau perah yang berasal dari peternakan non organik harus dikonversi paling cepat selama 12 (dua belas) bulan dalam pemeliharaan sistem organik; dan e) Gudel yang berasal dari induk dalam periode konversi, dapat dianggap sebagai Gudel organik. 2) Pakan Dalam produksi susu organik yang baik harus disediakan pakan yang harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus sebagai berikut: a) kriteria umum: 1) mengandung zat-zat yang diijinkan sesuai dengan peraturan/regulasi nasional yang berlaku mengenai pakan; 2) zat-zat tersebut diperlukan/penting untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan dan vitalitas hewan; dan 3) zat-zat tersebut: berasal terutama dari tanaman, mineral, atau ternak (bukan dari ternak sejenis); berkontribusi pada diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan serta tidak mengandung organisme dan produk yang dimodifikasi secara genetik.

		b) kriteria khusus: 1) bahan pakan asal tanaman non organik hanya dapat digunakan bila diproduksi atau disiapkan tanpa menggunakan bahan pelarut kimia, dan digunakan sesuai dengan ketentuan pemberian pakan; 2) bahan pakan berupa mineral, vitamin, atau provitamin hanya dapat digunakan apabila berasal dari sumber alami. Jika terdapat kelangkaan terhadap bahan pakan atau pada kasus tertentu, diperbolehkan menggunakan bahan-bahan tersebut apabila sediaananya merupakan sediaan tunggal dan penggunaanya sesuai ketentuan peraturan perundangan; 3) bahan pengikat, anti kempal, pengemulsi, penstabil, pengental, surfaktan, koagulan dapat digunakan bila berasal dari alami dengan ketentuan; (a) antioksidan: hanya bahan yang tersedia alami yang dapat digunakan; (b) pengawet: hanya asam alami yang dapat digunakan; (c) pewarna, perisa, penguat rasa: hanya bahan yang tersedia alami yang dapat digunakan; (d) probiotik, enzim, dan mikroorganisme dapat digunakan; dan (e) antibiotik, koksidiostat, obat-obatan, perangsang pertumbuhan, dan/atau senyawa lainnya yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan dan produksi tidak boleh digunakan sebagai bahan pakan. 4) imbuhan silase dan bahan penolong tidak boleh berasal dari turunan produk rekayasa genetik dan hanya dapat terdiri dari: garam laut, garam krosok/<i>coarse salt</i>, ragi, enzim, <i>whey</i> (organik/non, persentase), gula, atau turunan gula seperti <i>molases</i>, madu, bakteri asam laktat, asetat, formiat, dan <i>propionate</i> atau produk asam naturalnya saat cuaca tidak memungkinkan fermentasi yang maksimal. c) produksi pakan olahan diutamakan menggunakan bahan pakan lokal yang diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik. d) apabila menggunakan bahan pakan impor, maka harus berasal dari sumber organik. jika tersedia, maka maksimal 10% (sepuluh persen) dapat harus berasal dari sumber non organik.

		3) obat hewan obat hewan yang digunakan harus memiliki nomor registrasi Kementerian Pertanian, sesuai dengan indikasi dan memperhatikan waktu henti obat dengan ketentuan sebagai berikut: a) dalam hal terjadi wabah penyakit pada ruminansia atau penyakit lain pada Kerbau perah yang terapinya harus menggunakan obat hewan dan/atau masalah kesehatan hewan lainnya yang tidak ada cara penanganan/pengobatan alternatif lain, maka penggunaan obat hewan diperbolehkan; b) obat hewan yang boleh digunakan antara lain: kemoterapeutika (termasuk antibiotik), <i>antiparasit</i>, <i>anthelmintik</i>, <i>analgesik</i>, <i>antipiretik</i>, vitamin, obat hewan alami, antiseptik, disinfektan, premiks (non antibiotik, non <i>medicated feed</i>), dan obat hewan biologik sebagaimana diatur dalam standar sistem pertanian organik; c) waktu henti/<i>withdrawal time</i> penggunaan obat hewan yang berasal dari sumber non organik (sediaan farmasetik), adalah selama 2 (kali) masa <i>withdrawal time</i> dengan minimum waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebagaimana tercantum pada etiket obat; d) penggunaan antibiotika dan hormon reproduksi hanya diperbolehkan dalam rangka terapi; dan e) penggunaan antibiotika dan hormon reproduksi harus dilakukan oleh medik atau paramedik veteriner dan penggunaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) alat dan mesin produksi a) peralatan kandang; meliputi: sepatu boot, baju APD minimal pakaian bersih, sikat kandang, sikat cuci, sekop, garuk kotoran, dan sapu lidi. b) peralatan pakan dan minum; dan meliputi: pencacah rumput, penakar pakan, pengangkut pakan, sarung tangan kain, dan dot Gudel. c) peralatan perah. meliputi: lap ambing/handuk (masing-masing 1 (satu) buah untuk 1 (satu) ekor Kerbau); ember susu (<i>stainless</i> atau aluminium); <i>milk can</i> (<i>stainless</i> atau

		aluminium); saringan susu (<i>stainless</i> atau kain bersih); alat celup puting/<i>teat dipper</i>, spon dan rak. 5) kebersihan a) peralatan kandang; setelah peralatan selesai digunakan, segera cuci menggunakan sabun cuci cair/<i>ecoenzym</i> dengan air yang mengalir. b) peralatan pakan dan minum. 1) bersihkan semua peralatan secara periodik setelah selesai digunakan menggunakan air mengalir dan keringkan; 2) dot Gudel dengan pemakaian normal dibersihkan setiap maksimal 1 (satu) minggu sekali dengan menggunakan air panas. 6) peralatan perah setelah peralatan selesai digunakan, segera cuci peralatan perah dengan menggunakan spon dan sabun cuci cair/<i>ecoenzym</i> lalu bilas dengan air yang mengalir. Pastikan peralatan perah bersih sempurna. 7) beberapa bahan/zat aktif yang diperbolehkan untuk membersihkan atau disinfeksi kandang serta peralatan kandang antara lain: sabun kalium dan natrium, air dan uap, jeruk nipis, kapur, natrium hipoklorit (misalnya untuk cairan pemutih), soda kaustik (natrium hidoksida), kalium kaustik, hydrogen peroksida, esensi alami tanaman, asam sitrat, asam perasetat, asam format, laktat, oksalat, asam asetat, alkohol, asam nitrat (peralatan susu), asam fosfat (peralatan susu), formaldehida, sodium karbonat, <i>glutaraldehyd</i>. 8) perkandangan a) kondisi kandang ternak organik harus memenuhi kebutuhan perilaku hewan dan harus memastikan pemenuhan prinsip kesejahteraan hewan terpenuhi. Ternak diupayakan harus memiliki akses ke area terbuka untuk <i>exercise</i>; b) jika ternak digembalakan di kawasan penggembalaan, maka harus disediakan perlindungan dari hujan, angin, matahari dan suhu ekstrem, tergantung pada kondisi cuaca lokal dan jenis ternaknya; c) kandang serta peralatan yang digunakan untuk pengelolaan ternak (termasuk tempat pakan dan tempat minum) harus dibersihkan dan didisinfeksi secara teratur untuk mencegah kontaminasi silang;

		d) kepadatan ternak di kawasan penggembalaan, harus sesuai daya tampung untuk melindungi degradasi tanah dan <i>over-grazing</i>; dan e) kandang ternak harus mempunyai lantai yang rata dan tidak licin, tidak kasar, kering dan tahan injakan, misalnya dengan menggunakan alas karet atau matras; f) kandang yang perlu disiapkan sebagai berikut: (1) kandang indukan (a) populasi Kerbau indukan dalam satu kandang disesuaikan dengan ukuran luas kandang (termasuk area <i>exercise</i>); (b) mendapat sirkulasi udara yang lancar dan sinar matahari yang cukup. dalam kondisi khusus yang membutuhkan pergerakan udara maka diperbolehkan menggunakan kipas angin; (c) alas kandang yang digunakan tidak keras (tidak berpotensi melukai Kerbau); (d) akses minum secara <i>ad libitum</i>, dan akses makan mudah, aman dan nyaman. Jika dibutuhkan pembuatan palungan, maka bentuk palungan harus tidak berpotensi melukai anggota tubuh Kerbau (semisal kaki, lutut atau yang lainnya). Jika dibutuhkan palangan di atas palungan, maka palangan harus fleksibel (bisa naik dan bisa turun) atau yang tidak berpotensi melukai Kerbau. Pastikan tempat makan dan minum tidak bisa dilewati/diinjak Kerbau; (e) untuk sanitasi, kandang didesain supaya kotoran Kerbau dapat mengalir ke penampungan; dan (f) area kandang menerapkan <i>biosecurity</i> untuk mencegah penyebaran penyakit. (2) kandang Gudel (a) harus menyediakan akses air secara <i>ad libitum</i> dan akses pakan mudah, aman dan nyaman, serta disarankan juga untuk menyediakan dot Kerbau sesuai kebutuhan (insting alamiah Gudel untuk mengedot); (b) pastikan desain kandang terdapat ruangan untuk Gudel bisa berinteraksi dengan Kerbau atau Gudel yang lainnya;

		(c) dalam satu lokasi kandang diupayakan ukuran Gudel memiliki ukuran yang rata-rata sama, supaya tidak ada yang mendominasi dalam mengakses pakan dan air. (3) kandang isolasi kandang isolasi digunakan untuk mengisolasi atau mengkarantina Kerbau yang sakit dan Kerbau yang baru datang dengan ketentuan kandang sama seperti kandang indukan. 9) tempat penyimpanan peralatan dan pakan tempat penyimpanan pakan dan peralatan harus: - kondisi bersih dan kering; - tempat penyimpanan pakan dan peralatan terpisah sesuai dengan fungsinya; - mampu melindungi pakan dan peralatan dari kerusakan; - memiliki pencahayaan yang cukup; - memiliki sirkulasi udara yang cukup; - tempat penyimpanan pakan yang digunakan untuk menyimpan pakan organik dan non organik, diperlukan pemisah dan identitas yang jelas; dan - tempat penyimpanan peralatan dibuat terpisah sesuai dengan peruntukannya, yang minimal tempat penyimpanan peralatan pakan, tempat penyimpanan peralatan perah, dan tempat penyimpanan peralatan kebersihan dan disinfeksi. 10) tempat penampungan susu disediakan tempat penampungan susu organik berupa <i>cooling</i> unit dengan suhu terjaga dibawah 4°C (empat derajat celsius) yang terpisah dengan penampungan susu non organik. 11) tempat pengolahan limbah limbah kotoran ternak ditempatkan pada tempat yang tepat untuk dilakukan pengolahan. pengelolaan tempat kotoran ternak yang tepat perlu memperhatikan beberapa hal seperti tempat penyimpanan kotoran hewan tidak boleh berdekatan dengan sumber air alami seperti danau, sungai atau parit, dan tidak dekat dengan dapur keluarga/ruang produksi pangan untuk meminimalisir polusi udara dan kontaminasi silang dengan produksi pangan.

		c. pemeliharaan ternak 1) pemberian pakan dan air a) dalam pemberian pakan harus memperhatikan kandungan nutrisi dari bahan pakan dan imbuhan pakan. Dalam persiapan pakan dilakukan sesuai dengan kriteria pertanian organik. b) pemberian pakan Kerbau perah organik harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: (1) semua sistem peternakan harus menyediakan 100% (seratus persen) pakannya dari bahan pakan (termasuk bahan pakan selama konversi) yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; (2) produk peternakan akan tetap mempertahankan statusnya sebagai organik jika 60% (enam puluh persen) (berdasarkan berat kering) pakan ternak berasal dari sumber organik; (3) pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada angka (2), pakan hijauan yang diberikan kepada Kerbau perah harus 100% (seratus persen) berasal dari sumber organik; (4) pemberian pakan hijauan pada ternak kerbau perah paling sedikit 50% (lima puluh persen) (berdasar berat kering), mengingat puncak laktasi 3 (tiga) bulan awal); (5) bahan pakan non organik dapat digunakan jika terjadi peristiwa alam atau cuaca ekstrem yang tak terduga, Lembaga Sertifikasi Organik dapat mengizinkan persentase terbatas dari bahan pakan yang tidak diproduksi sesuai dengan pedoman ini untuk diberikan selama waktu yang terbatas, dengan syarat tidak mengandung organisme rekayasa genetika atau produk turunannya. Persentase maksimum bahan pakan non organik yang diizinkan dan segala ketentuan yang terkait dengan derogasi ini ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik. Selama pemberian pakan non organik, produk tidak dapat dijual sebagai produk organik. Produk dapat kembali dijual sebagai produk organik setelah hari ketiga pemberian pakan organik; (6) fokus pemberian pakan pada kerbau adalah memaksimalkan asupan bahan kering dan menjaga rumen tetap sehat. Kebutuhan nutrisi Kerbau perah

		berbeda untuk setiap fase fisiologisnya sehingga jumlah, jenis dan cara pemberiannya harus disesuaikan dengan fase tersebut; (7) penggunaan milk replacer diperbolehkan dengan syarat diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik, termasuk penggunaan air pengencer; (8) Gudel yang menggunakan milk replacer non organik, masa konversi dimulai saat lepas sapih; (9) pemenuhan kolostrum bagi Gudel organik dapat berasal dari kolostrum induk Kerbau lain yang sehat; dan (10) Pemberian air minum pada kerbau perah dipastikan tidak bersamaan dengan pemberian pakan dan tidak dicampur. 2) Budi Daya kerbau perah organik Cara Budi Daya kerbau perah organik harus mempertimbangkan: a) Rumpun ternak dipelihara sesuai dengan kondisi lokal dan harus dengan sistem pemeliharaan organik; b) sistem perkawinan lebih baik dilakukan secara kawin alam walaupun inseminasi buatan dapat digunakan tanpa penggunaan hormon; c) teknik transfer embrio dan penggunaan hormon reproduksi tidak boleh digunakan; dan d) teknik pembiakan dengan menggunakan rekayasa genetika tidak boleh dilakukan. 3) manajemen pemeliharaan a) tindakan pemasangan tali keluh tidak diizinkan; b) penggunaan tali pada ternak bisa dilakukan bila tidak melukai ternak, dan memungkinkan ternak bisa bebas mengambil makan, minum, rebahan, dan berdiri; c) Kerbau dapat dimobilisasi dalam kondisi yang diperlukan, seperti diperah, dilakukan ib, diberi pengobatan atau bila dalam kondisi membahayakan terhadap keselamatan Kerbau yang lainnya; d) pemotongan tanduk dapat dilakukan untuk alasan keselamatan ternak dan manusia serta untuk kesejahteraan ternak. tindakan tersebut harus dilakukan dengan tata laksana kesehatan hewan, pada usia yang tepat, dan meminimalkan penderitaan ternak serta dilakukan oleh petugas yang berwenang; e) kegiatan pengangkutan ternak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan. dalam hal pengangkutan ternak organik dan ternak non organik dalam satu kendaraan tidak dapat dihindari, maka pemberian pakan untuk ternak organik pada saat

		pengangkutan (baik pada saat perjalanan dan istirahat) dilakukan sesuai dengan kaidah organik; f) tata kelola/pemeliharaan kandang ternak perah: (1) membuat kandang yang dapat melindungi ternak dari gangguan cuaca, kebisingan, hama dan/atau hewan pengganggu seperti domba, kerbau, babi, anjing, ayam, tikus, burung, ular, biawak, lalat, dan nyamuk, dapat melindungi status organik dan kesehatan; dan (2) pencegahan hewan pengganggu dapat dilakukan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan ternak dan manusia seperti pengasapan dan perangkap. g) Kerbau perah non organik dapat dipelihara dalam satu unit yang sama dengan ternak organik, sepanjang terdapat pemisahan yang jelas. 4) pencatatan a) kelompok operator harus menyediakan pencatatan/<i>recording</i> sesuai dengan Dokumen Sistem Mutu yang telah disetujui internal. Pencatatan/<i>recording</i> diperlukan untuk memastikan ketertelusuran produk. b) pencatatan/<i>recording</i> harus dilakukan antara lain terhadap: (1) konversi lahan hijauan (a) dalam hal konversi lahan hijauan, pencatatan yang harus dilakukan adalah waktu terakhir penggunaan bahan kimia sintetis untuk pemupukan lahan, dengan contoh format pencatatan setidaknya memuat informasi: lokasi lahan, luas lahan, jumlah aplikasi pupuk kimia sintetis, serta tanggal/bulan dan tahun terakhir penggunaan pupuk kimia sintetis; (b) pencatatan pemberian pupuk organik yang dilakukan terhadap lahan dalam konversi (lokasi lahan, luas lahan, jenis pupuk organik, waktu/frekuensi pemberian, jumlah pupuk yang diaplikasikan); dan (c) peta/mapping lahan dalam masa konversi. (2) perlakuan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) (a) pencatatan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) yaitu pencatatan terhadap semua hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan hewan, mulai dari populasi Kerbau, design kandang, perlakuan terhadap

		Kerbau dan Gudel, juga aplikasi makan dan minum untuk Kerbau dan Gudel; (b) contoh format dalam pencatatan penerapan kesejahteraan hewan (animal welfare) sebagai berikut: tanggal pencatatan, jumlah Kerbau, luas kandang, tinggi kandang, kondisi sirkulasi udara dalam kandang, kondisi pencahayaan dalam kandang, terdapat kandang karantina atau tidak, terdapat kandang umbaran atau tidak, tanggal lepas keluh, tanggal mulai exercise (jalan-jalan bebas), perlakuan Gudel dan induk (dicampur atau tidak), pemberian pakan, pemberian minum ad libitum (tidak terbatas) iya atau tidak, tanggal terakhir dalam pemberian pakan tambahan non organik; (c) buku pencatatan perlakuan kesejahteraan hewan (animal welfare) dibuat terpisah dengan buku pencatatan yang lainnya; dan (d) Setiap kali ada perubahan perlakuan apapun terhadap Kerbau yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>), segera lakukan pencatatan secara detail. (3) pencatatan inseminasi buatan (a) semua kegiatan perlakuan inseminasi buatan terhadap Kerbau harus dilakukan pencatatan secara rutin di buku khusus pencatatan inseminasi buatan; dan (b) contoh format buku dalam pencatatan inseminasi buatan sebagai berikut : No. ID kerbau perah, tanggal inseminasi buatan, perlakuan inseminasi buatan ke berapa, tanggal cek kebuntingan, tanggal dinyatakan bunting dan tanggal estimasi lahiran. (4) pencatatan kelahiran (a) lakukan pencatatan setiap kali indukan melahirkan kedalam buku catatan khusus untuk kelahiran Gudel; dan (b) contoh format dalam pencatatan buku kelahiran sebagai berikut: No. ID induk Kerbau, tanggal melahirkan, tanggal estimasi kelahiran, jenis kelamin Gudel, berat Gudel, jam kelahiran, proses kelahiran (dibantu atau natural), tanda tangan petugas yang membantu kelahiran Gudel; atau (c) menggunakan format lain dengan mengedepankan prinsip informatif dan praktis.

		(5) pencatatan pemberian pakan dan produksi susu (a) lakukan pencatatan pemberian jumlah dan jenis pakan setiap Kerbau dan juga produksi susu yang dihasilkan setiap hari dalam buku catatan khusus pakan dan produksi susu harian; dan (b) contoh format dalam pencatatan pemberian pakan dan produksi susu sebagai berikut: tanggal/bulan/tahun, No.ID Kerbau, jenis pakan hijauan, jumlah pakan hijauan (kg), jenis pakan tambahan, jumlah pakan tambahan (kg), dan produksi susu (pagi dan sore). (6) pencatatan masa transisi: (a) fungsi pencatatan masa transisi yaitu untuk menentukan perlakuan pemberian pakan dan vitamin yang diperlukan untuk Kerbau pada masa transisi; (b) masa transisi adalah kerbau perah pada masa konversi dari Kerbau non organik menjadi Kerbau organik; (c) pencatatan masa transisi : Kerbau dara : Tanggal IB ditambah 250 (dua ratus lima puluh) hari Kerbau induk : Tanggal IB ditambah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari sampai 266 (dua ratus enam puluh enam) hari; dan (d) pencatatan masa transisi bisa digabungkan kedalam buku catatan IB atau bisa dipisahkan menggunakan buku khusus masa transisi dengan format sebagai berikut: No.ID kerbau perah, tanggal IB, tanggal mulai masa transisi. (7) pencatatan kesehatan hewan (a) fungsi pencatatan kesehatan hewan yaitu untuk mengetahui perlakuan pemberian obat-obatan, baik jenis maupun dosisnya agar dapat diketahui masa yang diperlukan untuk rekonversi berdasarkan standart yang ada; (b) pencatatan kesehatan hewan yang meliputi: ID ternak, tanggal terjadinya kasus sakit, jenis penyakit, tanggal pelayanan kesehatan, jenis obat-obatan (organik/kimia sintetis) yang diberikan, dosis pemberian obat-obatan, petugas yang menangani.

		(8) pencatatan distribusi produk (a) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu harus dalam kondisi bersih dan terawat dengan suhu dan kelembapan yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. suhu untuk pengangkutan susu (susu segar) adalah maksimum 4°C (empat derajat celsius); (b) alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku yang lebih dari 2 (dua) jam harus dilengkapi dengan fasilitas pengendalian suhu dan suhu alat transportasi harus selalu diperiksa selama pengangkutan dan dicatat; (c) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu organik harus dipisahkan dari susu non organik; (d) pencatatan minimal mencakup tanggal, jumlah, tujuan, dan suhu. (9) pendataan dan penyimpanan rekaman (a) operator harus menjaga dan memperbaharui catatan terperinci terkait manajemen hewan. Catatan harus mencakup laporan evaluasi kegiatan termasuk catatan pelaksanaan, proses/kegiatan, laporan tindakan korektif dan tindakan pencegahan. (b) semua catatan harus mudah dibaca, disimpan dan dikelola agar mudah diakses saat dibutuhkan. Operator harus menyimpan catatan asli, data yang diperoleh dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi pelacakan seluruh proses kegiatan yang dilakukan. Catatan harus disimpan selama minimal 2 (dua) tahun. (c) semua hewan ternak harus diidentifikasi secara individu. Catatan tertulis dan/atau dokumenter harus disimpan untuk memungkinkan pelacakan hewan ternak dalam sistem setiap saat dan menyediakan <i>traceback</i> yang memadai untuk tujuan audit. Operator harus menyimpan catatan terperinci dan terbaru mengenai: (1) pembiakan dan/atau asal-usul hewan ternak; (2) registrasi setiap pembelian; (3) rencana kesehatan yang akan digunakan dalam pencegahan dan pengelolaan masalah penyakit, cedera, dan reproduksi;

		(4) semua perawatan dan obat yang diberikan untuk tujuan apa pun, termasuk periode karantina dan identifikasi hewan yang dirawat; (5) pakan yang diberikan dan sumber bahan pakan; (6) perpindahan hewan ternak antara peternakan dalam unit seperti yang teridentifikasi pada peta; dan (7) transportasi, pemotongan, dan/atau penjualan. (d) semua hewan di unit produksi yang sama harus dipelihara sesuai dengan aturan organik yang ditetapkan dalam Pedoman ini, namun, hewan ternak yang tidak dipelihara secara organik dapat berada di peternakan organik asalkan dilakukan pemisahan yang jelas dari hewan ternak organik. d. kesehatan hewan 1) pencegahan penyakit hewan a) pencegahan penyakit dalam produksi ternak organik harus menggunakan bahan-bahan alami atau herbal; b) ternak yang sakit atau terluka, maka harus ditangani secepatnya, bahkan jika perlu diisolasi dan dikandangkan sendiri. Pengobatan diutamakan menggunakan bahan-bahan alami atau herbal; c) jika pengobatan dengan cara non organik tidak bisa dihindari, maka produk yang dihasilkan selama waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan, status produknya menjadi non organik. Setelah melewati masa waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) maka status produk kembali organik; d) perlakuan sebagaimana mana dimaksud pada huruf c, dapat dilakukan tiga kali berturut-turut dalam 12 (dua belas) bulan; e) ternak yang diberi tindakan pengobatan secara non organik lebih dari 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) bulan, maka ternak dan produk tersebut kehilangan status organiknya dan ternak harus menjalani periode konversi ulang; dan f) susu yang dihasilkan selama masa waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) tidak dapat diklaim sebagai produk organik, namun dapat diberikan kepada ternak organik. 2) biosekuriti a) peternakan kerbau perah organik harus memenuhi komponen utama biosekuriti yaitu isolasi, sanitasi dan pengawasan lalu lintas Kerbau perah organik;

		b) isolasi dilakukan untuk mencegah kontak langsung dengan hewan sakit dan ternak baru; c) sanitasi dilakukan untuk membersihkan dan mendisinfeksi kandang, peralatan dan kendaraan serta higiene personal. bahan pembersih dan disinfektan yang digunakan sesuai daftar bahan yang diperbolehkan dan dipersyaratkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; dan d) pengawasan lalu lintas orang, barang dan hewan dari dan ke lokasi peternakan harus dibuat dengan baik untuk mencegah dan meminimalkan kontaminasi. e. pemerahan 1) penggunaan pelicin puting sebelum pemerahan serta antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan dapat digunakan. pelicin puting harus menggunakan bahan yang aman, tidak beracun dan tidak melukai ternak, dan untuk antiseptik yang boleh digunakan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; 2) penggunaan cairan disinfektan untuk membersihkan alat dan mesin pemerahan menggunakan bahan yang aman, tidak beracun, tidak melukai ternak sesuai dengan standar sistem pertanian organik; 3) peralatan pemerahan untuk Kerbau organik dibedakan dengan kerbau perah non organik. jika tidak tersedia, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; dan 4) pemerahan dilakukan terhadap ternak organik terlebih dahulu jika terdapat ternak non organik dalam satu unit usaha peternakan. f. penanganan susu 1) susu organik tidak boleh disimpan/dicampur dengan susu non organik dalam <i>milk can</i>/wadah penampung susu yang sama; dan 2) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu organik harus dipisahkan dari susu non organik. Jika tidak tersedia, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam standar sistem pertanian organik.

		g. pelestarian lingkungan 1) untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan sistem Budi Daya berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan limbah dari peternakan perbau perah organik. 2) pengelolaan limbah kerbau perah harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kaidah sebagai berikut: a) meminimumkan degradasi tanah dan air; b) mengoptimalkan daur ulang nutrisi; dan c) tidak dibenarkan dengan praktek yang tidak sesuai dengan cara pertanian organik. 3) semua tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan limbah, termasuk fasilitas pengomposan, harus dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk mencegah kontaminasi air permukaan (surface water) atau air tanah (groundwater). Tempat penyimpanan kotoran hewan tidak boleh berdekatan dengan sumber air alami seperti danau, sungai atau parit. 4) untuk meningkatkan nilai tambah peternak, limbah ternak dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk organik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik selain kotoran ternak dapat berupa sampah organik dari kebun, sampah rumah tangga, dedaunan, limbah pertanian, limbah perikanan, limbah pengolahan makanan, limbah hasil hutan dan industri kertas serta limbah industri lain yang dapat didaur ulang. Kotoran ternak perlu dikomposkan terlebih dahulu untuk menjadi pupuk organik. 5) bahan baku pupuk organik berfungsi ganda sebagai pembenah tanah/perbaiki sifat kimia tanah dan sebagai sumber hara tanaman seperti Ca, Mg, P. Bahan tambahan berupa bahan alami atau mikroba bermanfaat seperti <i>rhizobium</i>, bakteri pelarut P, <i>mychoriza</i> dan lainnya mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualitas pupuk organik. 6) peralatan pembuatan kompos: a) tempat/bak pengomposan berupa bilah kayu atau bambu yang berfungsi sebagai pembatas pengomposan. bak pengomposan permanen yang terbuat dari batu bata akan lebih baik; b) potongan kayu/bambu berbentuk pagar persegi panjang dengan ukuran panjang x lebar x tinggi = 1 m x 1m x 1,25 m atau lebih besar disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. tinggi dan lebar bak kompos tidak boleh kurang dari 1 m; c) alat penyiram (ember/gembor);

		d) plastik berwarna gelap untuk menutup bak kompos agar terhindar dari hujan; dan e) termometer batang. 7) tahapan pembuatan pupuk organik dari limbah ternak: a) bahan yang akan dikomposkan dikumpulkan. bahan yang mudah lapuk dipisahkan dari bahan yang sulit lapuk seperti sabut atau tempurung kelapa, potongan batang/kayu/bambu dan lainnya. b) bahan baku yang masih berukuran besar dan panjang dipotong/dicacah untuk mempercepat proses pengomposan. bahan ditumpuk di dalam bak kompos lapis demi lapis dengan ketinggian masing-masing lapisan 20-25 cm; c) jika menggunakan inokulan dekomposer, maka inokulan disiramkan atau ditaburkan disetiap batas lapisan tumpukan sesuai dengan aturan pakai (4-5 kali penyiraman); d) penumpukan bahan baku secara berlapis dilakukan hingga ketinggian kompos mencapai 1-2 m. Apabila bahan baku yang digunakan kering, maka perlu dilakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban (50-60%); dan e) tumpukan bahan baku kompos ditutup dengan plastik untuk menjaga kelembaban selama proses pengomposan berlangsung. 8) selama proses pengomposan berlangsung, suhu tumpukan kompos diamati secara berkala setiap 3-4 hari dengan cara: a) membuka tutup plastik jika diperlukan (di tempat pengamatan suhu/termometer); b) membuat lubang sedalam 20-25 cm dengan menggunakan tongkat kayu di sekeliling tumpukan kemudian masukkan termometer batang ke dalam lubang tusukan dan didiamkan selama 4-6 menit; c) menghitung nilai rata-rata suhu kompos dari kelima titik pengamatan; 9) jika suhu $>60^{\circ}\text{C}$, berarti proses pengomposan berjalan cepat, jika suhu $<30^{\circ}\text{C}$ proses pengomposan berjalan lambat. Kondisi tersebut disebabkan antara lain: a) tumpukan kompos terlalu padat, aerasi kurang; b) kelembaban $<50\%$ (terlalu kering) atau terlalu basah ($>65\%$) sehingga timbul bau busuk; atau c) kompos telah matang. 10) jika selama tiga hari berturut-turut suhu dalam tumpukan kompos menurun hingga $25-30^{\circ}\text{C}$, kelembaban 50-60%, dan volume tumpukan menyusut hingga 40-60%, maka kompos siap untuk dipanen.

		11) Pembalikan tumpukan kompos diperlukan untuk menjaga aerasi dan kelembaban serta meratakan suhu pengomposan. Cara pembalikan: a) membuka plastik penutup dan membuka salah satu sisi bak kompos; b) membongkar tumpukan kompos dan memperhatikan kelembabannya, apabila terlalu kering ditambahkan air hingga mencapai kelembaban 50-60%. tumpukan kompos yang terlalu basah, harus dikeringkan terlebih dahulu; c) mengaduk bahan kompos kemudian menumpuk kembali seperti semula dan menutupnya dengan plastik; dan d) membuka tutup plastik dan membongkar tumpukan kompos kemudian mengeringkan hingga kadar air sekitar 15-20% dengan cara mengering-anginkan kompos di tempat yang terlindung dari terik matahari. 12) kompos atau pupuk organik yang telah matang mempunyai ciri: tidak berbau atau berbau seperti tanah, remah, berwarna coklat kehitaman. Kompos dapat disimpan ke dalam karung atau ditempat yang terlindung dari matahari dan air hujan; dan 13) kompos yang telah matang dapat diperkaya dengan penambahan bahan alami seperti kapur, <i>dolomit</i>, <i>zeolit</i>, batuan fosfat/kalium dan mikroba tanah bermanfaat (<i>rhizobium</i>, pelarut P, penghasil zat tumbuh, mikoriza, anti pathogen dan lainnya). 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA

No.	KBLI 01420 PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kuda dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit kuda dan sejenisnya, semen dan embrio dan usaha Budi Daya kuda dan sejenisnya yang melakukan kegiatan pengembangbiakan untuk menghasilkan kuda potong, kuda perah, kuda pacu, kuda tunggang, kuda tarik, kuda kavaleri, kuda polo, kuda kesayangan, bagal, hinni, dan sejenisnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Peternakan Kuda dan Sejenisnya, sebagai berikut: A. Pembibitan Kuda dan Sejenisnya 1. skala mikro : ≤ 39 ekor 2. skala kecil : 40-195 ekor 3. skala menengah: 196-390 ekor 4. skala besar : > 390 ekor B. Budi daya Kuda dan Sejenisnya 1. skala mikro : ≤ 39 ekor 2. skala kecil : 40-195 ekor 3. skala menengah: 196-390 ekor 4. skala besar : > 390 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kuda dan sejenisnya yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kuda dan sejenisnya yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya kuda dan sejenisnya menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pembibitan dan Budi Daya sebagai berikut: 1. Risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi;

		2. Risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. b. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil:

		1. Menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kuda dan sejenisnya yang baik, meliputi: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak, cara pembibitan dan Budi Daya kuda dan sejenisnya yang baik; c. ketentuan produksi; d. sistem manajemen usaha 1) skala usaha mikro dan kecil Tidak ada 2) skala usaha kecil a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kuda dan sejenisnya yang baik: a. Prasarana 1) Lahan dan Lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan kuda dan sejenisnya; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan kuda dan sejenisnya; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap kuda dan sejenisnya. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan;

		b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki kuda dan sejenisnya yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, kandang isolasi, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 4) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 5) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk jasa pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, dan mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan sertifikasi profesi di bidangnya. d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan biosekuriti dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi,

		dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, kendaraan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi serta gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi; 2) menyediakan saluran dan tempat pembuangan limbah; 3) mengelola limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 4) menyediakan tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kuda dan sejenisnya 1) pola pemeliharaan; pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya kuda dan sejenisnya dilakukan secara ekstensif, semi intensif, atau intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan anak kuda, kuda muda, kuda induk, kuda induk bunting, dan kuda jantan. 2) pemeliharaan anak kuda, sebagai berikut: (a) anak kuda dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (b) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, pada saat lahir dan disapih. 3) pemeliharaan kuda muda dilakukan dengan cara: (a) ditempatkan di kandang berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan Rumpun; dan (b) kuda betina muda siap kawin ditempatkan pada kandang khusus untuk perkawinan. 4) pemeliharaan kuda induk ditempatkan pada kandang terpisah; 5) pemeliharaan kuda induk bunting dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang terpisah dari kuda lainnya; (2) dilakukan penanganan kelahiran apabila terlihat gejala kesulitan beranak; dan (3) dilakukan pencatatan kondisi induk, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran. 6) pemeliharaan kuda jantan dilakukan dengan cara: (a) ditempatkan pada kandang terpisah; dan

		(b) kuda jantan yang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan libido untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. pola pemeliharaan secara semi intensif/intensif dilakukan untuk pemeliharaan anak kuda, kuda muda, kuda induk, kuda induk bunting, kuda induk melahirkan, kuda Jantan, dan penggemukan. 7) pemeliharaan anak kuda dilakukan dengan cara: (a) anak kuda yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar anak kuda dapat bernafas dengan baik; (b) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (c) anak kuda dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka anak kuda diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (d) tempat anak kuda berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (e) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak pada saat lahir dan disapih; (f) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (g) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. 8) pemeliharaan kuda muda dilakukan dengan cara: (a) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, dan jenis kelamin; (b) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; (c) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; (d) untuk pembibitan dilakukan penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, serta panjang badan pada umur 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun. 9) pemeliharaan kuda induk dilakukan dengan cara: (a) ditempatkan dalam kandang tersendiri; dan (b) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. 10) pemeliharaan kuda induk bunting, dilakukan dengan cara: (a) kuda yang sedang bunting harus dipisahkan dari kuda lainnya; dan (b) kuda induk bunting dikelompokkan dalam dua fase yakni: (1) bunting muda diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi;

		(2) bunting tua kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan; dan (c) menjelang beranak, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang, serta dilakukan <i>exercise</i>. 11) pemeliharaan kuda induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (a) pengawasan secara intensif apabila terlihat gejala akan melahirkan; (b) segera minta pertolongan pada petugas medis, jika mengalami kesulitan beranak; dan (c) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan. 12) pemeliharaan kuda jantan dilakukan dengan cara: (a) ditempatkan pada kandang khusus; (b) diberikan pakan sesuai dengan standar; (c) kuda jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan (d) penggunaan kuda jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya. 13) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (a) penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir; (b) kuda bakalan dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan; (c) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; (d) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>); (e) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (f) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (5) dilakukan pencatatan dengan baik. 14) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya kuda dan sejenisnya antara lain: a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; dan c) memiliki performa tubuh yang baik.

		Pemilihan tetua harus sesuai dengan standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal. 15) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya kuda dan sejenisnya dilakukan dengan perkawinan alam dan perkawinan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat, dan untuk Pembibitan menggunakan Rumpun yang sama. a) perkawinan alam dilakukan dengan menyatukan kuda betina yang estrus dengan kuda pejantan di bawah pengawasan petugas atau peternak. b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan atau transfer embrio, pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan semen beku atau embrio beku dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. (2) semen beku atau embrio beku yang digunakan harus: (a) bersertifikat sesuai Standar atau <i>certificate of origin</i>; (b) memiliki silsilah minimal 2 (dua) generasi di atasnya; dan (c) berasal dari tetua yang sehat; (3) penggunaan semen beku atau embrio beku harus dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (inbreeding) dan khusus untuk Pembibitan berasal dari Rumpun yang sama; (4) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas teknis reproduksi. (5) petugas teknis reproduksi meliputi: (a) inseminator; (b) petugas pemeriksa kebuntingan; (c) petugas transfer embrio; dan (d) petugas penanganan pejantan (<i>stallion master</i>). yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 16) pemberian pakan pemberian Pakan antara lain berupa: a) pakan hijauan; b) konsentrat; dan/atau

		pakan konsentrat dapat dibuat sendiri oleh peternak/pelaku usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17) Pencatatan. pencatatan pada kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kuda dan sejenisnya meliputi: (a) pencatatan data ternak minimal mencakup identitas pemilik, alamat, identitas ternak, identitas kandang, tempat asal kuda yang ditenakkan, negara asal bila induk dan pejantan bibit bukan asli Indonesia. (b) pencatatan manajemen pemeliharaan minimal meliputi data perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, dan induk), kastrasi (apabila ada), pemberian pakan, sanitasi, biosekuriti, mutasi (keluar masuk ternak) dan operasional peternakan lainnya; (c) pencatatan dalam rangka seleksi dilakukan pada saat lahir, lepas sapih, umur 12 (dua belas) bulan dan umur 24 (dua puluh empat) bulan. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif); (d) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan; dan (e) Pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan (tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya. Ternak yang telah dilakukan pencatatan diberikan kartu dan/atau buku ternak (<i>studbook</i>). 18) seleksi dan sertifikasi seleksi pembibitan kuda dan sejenisnya dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kriteria umum

		(1) kuda bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), pincang, lumpuh, kaki dan kuku normal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya (2) semua kuda bibit betina harus bebas dari cacat alat reproduksi abnormal serta tidak menunjukkan kemandulan (3) kuda Jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya. b) kriteria khusus sifat kualitatif dan kuantitatif (warna, bentuk badan, temperamen, tinggi pundak, dan umur) sesuai dengan sifat-sifat kuda menurut jenisnya. sesuai dengan standar nasional indonesia. Dalam hal bibit kuda dan sejenisnya akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19) ternak pengganti. Ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 20) afkir. kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. g. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir;

		(4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner) c) menganalisa data umpan balik pelanggan. (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan. (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA

No.	KBLI 01430 PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan Pembibitan unta dan sejenisnya untuk menghasilkan ternak bibit unta dan sejenisnya, semen dan embrio dan melakukan kegiatan Budi Daya unta berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan unta potong, unta perah dan sejenisnya seperti <i>llama</i> , <i>alpacas</i> , <i>vicunas</i> dan <i>guanacos</i> .
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Peternakan Unta dan Sejenisnya, sebagai berikut: 1. skala mikro : ≤ 7 ekor 2. skala kecil : 8-36 ekor 3. skala menengah: 37-71 ekor 4. skala besar : >71 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: a) skala mikro dan kecil: - (tidak ada) b) skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya unta dan sejenisnya yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya unta dan sejenisnya yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya unta dan sejenisnya menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

		c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal Dalam Negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. b. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya unta dan sejenisnya yang baik, meliputi: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak, cara Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya yang baik; c. ketentuan produksi; dan

		d. sistem manajemen usaha terdiri atas: 1) skala usaha mikro - tidak ada) 2) skala usaha kecil a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya unta dan sejenisnya yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan unta dan sejenisnya; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan unta dan sejenisnya; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap unta dan sejenisnya. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki unta dan/atau sejenisnya yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 4) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan atau petunjuk dari dokter hewan; dan 5) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk jasa pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan sertifikasi profesi di bidangnya. d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, kendaraan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.

		e. Pelestarian Fungsi Lingkungan: 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi serta gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi; 2) tersedia saluran dan tempat pembuangan limbah; 3) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 4) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya dilakukan secara ekstensif dan semi intensif/intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan anak unta, unta muda, unta induk, unta induk bunting, dan unta jantan. a) pemeliharaan anak unta, sebagai berikut: (1) anak unta dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (2) untuk Pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih. b) pemeliharaan unta muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan di <i>paddock</i> berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan Rumpun; dan (2) unta betina muda siap kawin ditempatkan pada <i>paddock</i> khusus untuk perkawinan. c) pemeliharaan unta induk ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah. d) pemeliharaan unta induk bunting dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah dari unta lainnya; (2) dilakukan penanganan kelahiran apabila terlihat gejala kesulitan beranak; dan (3) dilakukan pencatatan kondisi induk, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran. e) pemeliharaan unta jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah; dan

		(2) unta jantan yang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya dan segera dikeluarkan dari <i>paddock</i> apabila menunjukkan kelemahan libido untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. pola pemeliharaan secara semi intensif/intensif dilakukan untuk pemeliharaan anak unta, unta muda, unta induk, unta induk bunting, unta induk melahirkan, unta jantan, dan penggemukan. f) pemeliharaan anak unta dilakukan dengan cara: (1) anak unta yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar anak unta dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) anak unta dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka anak unta diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat anak unta berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk Pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, lingkaran punuk, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih; (6) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (7) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. g) pemeliharaan unta muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, dan jenis kelamin; (2) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; dan (3) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. h) pemeliharaan unta induk dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang tersendiri; dan (2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. i) pemeliharaan unta induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) unta yang sedang bunting harus dipisahkan dari unta lainnya; dan (2) unta induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; (b) bunting tua kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan; dan

		(c) menjelang beranak kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>. j) pemeliharaan unta induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas medis; dan (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan. k) pemeliharaan unta jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar; (3) unta jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan (4) penggunaan unta jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya. l) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir; (2) unta bakalan dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan; (3) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>); (5) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (6) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (5) dilakukan pencatatan dengan baik. 2) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya antara lain: a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; dan c) memiliki performa tubuh yang baik.

		Pemilihan tetua harus sesuai dengan standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat, dan menggunakan Rumpun yang sama. a) perkawinan alam harus dilakukan rotasi penggunaan pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). b) Perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan atau transfer embrio, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (a) bersertifikat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan (b) berasal dari rumpun yang sama. (3) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (a) bersertifikat; (b) minimal 2 (dua) silsilah di atasnya; dan (c) berasal dari Rumpun yang sama. (4) penggunaan semen beku harus dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). (5) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. (6) petugas reproduksi meliputi: (a) inseminator; (b) petugas pemeriksa kebuntingan; (c) petugas transfer embrio; dan (d) petugas penanganan pejantan (<i>bull master</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan.

		4) pemberian pakan pemberian Pakan antara lain berupa: a) berbagai jenis tanaman gurun seperti rumput, semak, daun, ranting, dan tunas hijau, termasuk tanaman berduri dan asin seperti kaktus, biji-bijian, dan buah; b) konsentrat; dan/atau Pakan Konsentrat dapat dibuat sendiri oleh Peternak/pelaku usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. Pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pencatatan pencatatan pada kegiatan Pembibitan dan Budi Daya unta dan sejenisnya meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup identifikasi ternak, manajemen pemeliharaan dan seleksi ternak. b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) Pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan meliputi tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya. d) Data pencatatan lainnya mencakup pegantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi, pemusnahan hewan, dan pemasukan pengeluaran ternak, pencatatan perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, dan induk). Pencatatan ternak dalam rangka identifikasi dilakukan oleh petugas dengan melakukan pencatatan identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak. Pencatatan ternak dalam rangka manajemen pemeliharaan dilakukan oleh peternak dengan melakukan pencatatan populasi, data pemberian pakan, dan operasional peternakan.

		Pencatatan dalam rangka seleksi ternak dilakukan oleh peternak atau petugas khusus yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat lahir, lepas sapih, umur 12 bulan sampai siap kawin. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif). 6) seleksi dan sertifikasi seleksi Pembibitan unta dan sejenisnya dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal bulu tebal; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, lingkar dada, panjang badan, lingkar punuk, dan produksi susu. Dalam hal bibit unta dan sejenisnya akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) ternak pengganti Ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 8) afkir kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. g. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha;

		(5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan. (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA POTONG

No.	KBLI 01441 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA POTONG	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong, untuk menghasilkan Ternak bibit domba potong, semen dan embrio, dan kegiatan Budi Daya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon Indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah suatu kegiatan atau proses yang terencana dan terarah untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik sifat dan performa yang lebih baik melalui seleksi perkawinan, pemeliharaan serta pengelolaan reproduksi secara berkesinambungan. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong, sebagai berikut: A. Pembibitan domba potong 1. skala mikro : ≤ 780 ekor 2. skala kecil : 781-3.900 ekor 3. skala menengah: > 3.901-7.800 ekor 4. skala besar : > 7.800 ekor B. Budi daya domba potong 1. skala mikro : ≤ 780 ekor 2. skala kecil : 781-3.900 ekor 3. skala menengah: 3.901-7.800 ekor 4. skala besar : > 7.800 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba potong yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self-declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba potong yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya domba potong menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya domba potong sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya domba potong, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya domba potong, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau

		2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya domba potong berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba potong yang baik, meliputi: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; c. ketentuan produksi; dan d. memiliki pengetahuan cara Pembibitan dan Budi Daya domba potong yang baik; e. sistem manajemen usaha terdiri atas: 1) skala usaha mikro - tidak ada) 2) skala usaha kecil a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba potong yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan domba potong; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan domba potong; c) tersedia akses transportasi yang mudah;

		d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap domba potong. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki domba potong yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 4) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 5) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk jasa pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan

		3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan timbulnya erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya domba potong 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya domba potong dilakukan secara ekstensif dan semi intensif/intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan cembe, domba muda, domba induk, domba induk bunting, dan domba jantan. a) pemeliharaan cembe, sebagai berikut: (1) cembe dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; (2) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih; (3) untuk budi daya minimal pemberian identitas, pencatatan dan penimbangan bobot sapih. b) pemeliharaan domba muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan di kandang berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun; dan

		(2) domba betina muda siap kawin ditempatkan pada kandang khusus untuk perkawinan. c) pemeliharaan domba induk ditempatkan pada kandang terpisah. d) pemeliharaan domba induk bunting dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang terpisah dari domba lainnya; (2) dilakukan penanganan kelahiran apabila terlihat gejala kesulitan beranak; dan (3) dilakukan pencatatan kondisi induk, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran. e) pemeliharaan domba jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang terpisah; dan (2) domba jantan yang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan libido untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. pola pemeliharaan secara semi intensif/intensif dilakukan untuk pemeliharaan cempe, domba muda, domba induk, domba induk bunting, domba induk melahirkan, domba jantan, dan penggemukan. f) pemeliharaan cempe dilakukan dengan cara: (1) cempe yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar cempe dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) cempe usia 1-7 hari dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka cempe diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat cempe berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih; (6) untuk budi daya minimal pemberian identitas, pencatatan dan penimbangan bobot sapih; (7) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (8) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. g) pemeliharaan domba muda dilakukan dengan cara:

		(1) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, dan jenis kelamin; (2) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; dan (3) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. h) pemeliharaan domba induk dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang tersendiri; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (3) apabila perkawinan inseminasi buatan dua kali gagal, dianjurkan kawin alam. i) pemeliharaan domba induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) domba yang sedang bunting harus dipisahkan dari domba lainnya; dan (2) domba induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda (1-3 bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi (b) bunting tua (>3-4 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan; (c) menjelang beranak (>4 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam tempat melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>. j) pemeliharaan domba induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas yang berkompeten; dan (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan. k) pemeliharaan domba jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar; (3) domba jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan (4) penggunaan domba jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya. l) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir;

		(2) domba bakalan dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan; (3) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>); (5) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (6) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (5) dilakukan pencatatan dengan baik. 2) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya domba potong antara lain: a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; dan c) memiliki performa tubuh yang baik. pemilihan tetua dilakukan oleh pengawas bibit ternak. Pemilihan tetua harus sesuai dengan standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya domba potong dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat, rasio jantan betina diusahakan 1:10, dan menggunakan Rumpun yang sama untuk pembibitan. a) perkawinan alam harus dilakukan rotasi penggunaan pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>) paling lama 18 bulan, selanjutnya dirotasi. b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan atau transfer embrio, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (a) bersertifikat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan (b) berasal dari Rumpun yang sama. (3) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (a) bersertifikat; (b) minimal 2 (dua) silsilah diatasnya; dan

		(c) berasal dari rumpun yang sama. (4) penggunaan semen beku harus dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). (5) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. (6) petugas reproduksi meliputi: (a) inseminator; (b) petugas pemeriksa kebuntingan; (c) petugas transfer embrio; dan (d) petugas penanganan pejantan (<i>bull master</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) pemberian pakan pemberian Pakan antara lain berupa: a) hijauan pakan ternak dapat berupa rumput (<i>graminae</i>), kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan. Pemberian hijauan pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar atau olahan (<i>hay</i> dan silase). b) konsentrat; dan/atau Pakan Konsentrat dapat dibuat sendiri oleh Peternak/pelaku usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. Pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pencatatan Pencatatan kegiatan pembibitan dan budi daya sapi potong meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup identifikasi ternak, manajemen pemeliharaan dan seleksi ternak. b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan.

		c) Pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan (tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya. d) Data pencatatan lainnya mencakup pergantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi, pemusnahan hewan, dan pemasukan pengeluaran ternak, pencatatan perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, dan induk). Pencatatan ternak dalam rangka identifikasi dilakukan oleh petugas dengan melakukan pencatatan identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak. Pencatatan dalam rangka seleksi ternak dilakukan oleh peternak atau petugas khusus yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat lahir, lepas sapih, umur 12 bulan sampai siap kawin. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif). 6) seleksi dan sertifikasi seleksi Pembibitan domba potong dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal warna bulu; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada, sesuai dengan standar nasional indonesia. Seleksi bibit domba potong dilakukan berdasarkan performan anak, individu, dan silsilah. Kriteria seleksi bibit domba potong sebagai berikut: a) domba induk (1) harus dapat menghasilkan anak secara teratur 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) tahun; (2) frekuensi beranak kembar relatif tinggi; dan (3) total produksi anak sapihan di atas rata-rata. b) domba jantan (1) libido dan kualitas spermanya baik; dan (2) performan individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun atau galur. c) calon induk (1) bobot sapih umur 90 (sembilan puluh) hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran;

		(2) bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata; (3) pertambahan bobot badan pra dan pasca sapih di atas rata-rata; dan (4) penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya. d) calon pejantan (1) bobot sapih (umur 90 hari) dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran; (2) bobot badan umur 6 (enam), 9 (sembilan), dan 12 (dua belas) bulan di atas rata-rata; (3) pertambahan bobot badan pra dan pasca sapih di atas rata-rata; (4) libido dan kualitas spermanya baik; dan (5) penampilan fenotipe sesuai dengan Rumpun atau Galur. Dalam hal bibit domba potong akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) ternak pengganti Ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 8) Afkir Domba potong yang dinyatakan afkir, yaitu ternak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon bibit dan budi daya, yaitu: a. domba induk yang tidak produktif; b. keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit (tidak lolos seleksi); dan c. cempé betina yang pada saat sapih atau pada umur muda menunjukkan tidak memenuhi persyaratan bibit. Domba potong yang afkir tersebut dikeluarkan dijadikan domba potong. g. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar

		a) perencanaan dan pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner); dan c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING POTONG

No.	KBLI 01442 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING POTONG	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang melakukan kegiatan Pembibitan kambing potong, untuk menghasilkan Ternak bibit kambing potong, semen dan embrio, dan kegiatan Budi Daya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon Indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah suatu kegiatan atau proses yang terencana dan terarah untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik sifat dan performa yang lebih baik melalui seleksi perkawinan, pemeliharaan serta pengelolaan reproduksi secara berkesinambungan. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong, sebagai berikut: A. Pembibitan kambing potong 1. skala mikro : ≤ 488 ekor 2. skala kecil : 489-2.438 ekor 3. skala menengah: 2.439-4.875 ekor 4. skala besar : > 4.876 ekor B. Budi daya kambing potong 1. skala mikro : ≤ 488 ekor 2. skala kecil : 489-2.438 ekor 3. skala menengah: 2.439-4.875 ekor 4. skala besar : > 4.876 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kambing potong yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self-declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kambing potong yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya kambing potong menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kambing potong sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi;

		2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kambing potong, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kambing potong, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan.

		c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kambing potong berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan Budi Daya kambing potong yang baik, meliputi: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; c. ketentuan produksi; d. memiliki pengetahuan cara Pembibitan dan Budi Daya kambing potong yang baik; e. sistem manajemen usaha terdiri atas: 1) skala usaha mikro - (tidak ada) 2) skala usaha kecil a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar: 1. menerapkan cara Pembibitan dan Budi Daya kambing potong yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan kambing potong; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan kambing potong; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik;

		e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap kambing potong. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki kambing potong yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 4) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 5) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk jasa pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia. 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan

		3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan: 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan timbulnya erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) tersedia tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kambing potong 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya kambing potong dilakukan secara ekstensif dan semi intensif/intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan cempe, kambing muda, kambing induk, kambing induk bunting, dan kambing jantan. a) pemeliharaan cempe, sebagai berikut: (1) cempe dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; (2) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkar dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih; (3) Untuk budi daya minimal pemberian identitas, pencatatan dan penimbangan bobot sapih; b) pemeliharaan kambing muda dilakukan dengan cara:

		(1) ditempatkan di kandang berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan Rumpun; dan (2) kambing betina muda siap kawin ditempatkan pada kandang khusus untuk perkawinan. c) pemeliharaan kambing induk ditempatkan pada kandang terpisah. d) pemeliharaan kambing induk bunting dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang terpisah dari kambing lainnya; (2) dilakukan penanganan kelahiran apabila terlihat gejala kesulitan beranak; dan (3) dilakukan pencatatan kondisi induk, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran. e) pemeliharaan kambing jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang terpisah; dan (2) kambing jantan yang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan libido untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. pola pemeliharaan secara semi intensif/intensif dilakukan untuk pemeliharaan cempe, kambing muda, kambing induk, kambing induk bunting, kambing induk melahirkan, kambing jantan, dan penggemukan. f) pemeliharaan cempe dilakukan dengan cara: (1) cempe yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar cempe dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) cempe usia 1-7 hari dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka cempe diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat cempe berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkar dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih; (6) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (7) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. g) pemeliharaan kambing muda dilakukan dengan cara:

		(1) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, dan jenis kelamin; (2) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; dan (3) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. h) pemeliharaan kambing induk dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang tersendiri; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (3) apabila perkawinan inseminasi buatan 2 (dua) kali gagal, dianjurkan kawin alam. i) pemeliharaan kambing induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) kambing yang sedang bunting harus dipisahkan dari kambing lainnya; dan (2) kambing induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda (1-3 bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; (b) bunting tua (>3-4 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan; (c) menjelang beranak (>4 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam tempat melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>. j) pemeliharaan kambing induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas yang berkompeten; dan (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan. k) pemeliharaan kambing jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar; (3) kambing jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan (4) penggunaan kambing jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya.

		1) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir; (2) kambing bakalan dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan; (3) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>); (5) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (6) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (5) dilakukan pencatatan dengan baik. 2) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya kambing potong antara lain: a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; dan c) memiliki performa tubuh yang baik. pemilihan tetua dilakukan oleh pengawas bibit ternak. Pemilihan tetua harus sesuai dengan standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya kambing potong dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat, rasio jantan betina diusahakan 1:10, dan menggunakan Rumpun yang sama untuk pembibitan. a) perkawinan alam harus dilakukan rotasi penggunaan pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>) paling lama 18 (delapan belas)) bulan, selanjutnya dirotasi. b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan atau transfer embrio, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus:

		(a) bersertifikat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan (b) berasal dari Rumpun yang sama. (3) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (a) bersertifikat; (b) minimal 2 (dua) silsilah di atasnya; dan (c) berasal dari Rumpun yang sama. (4) penggunaan semen beku harus dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). (5) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. (6) petugas reproduksi meliputi: (a) inseminator; (b) petugas pemeriksa kebuntingan; (c) petugas transfer embrio; dan (d) petugas penanganan pejantan (<i>bull master</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) pemberian pakan pemberian Pakan antara lain berupa: a) hijauan pakan ternak dapat berupa rumput (<i>graminae</i>), kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan. Pemberian hijauan pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar atau olahan (<i>hay</i> dan silase). b) konsentrat; dan/atau Pakan Konsentrat dapat dibuat sendiri oleh Peternak/pelaku usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. Pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		5) Pencatatan Pencatatan kegiatan pembibitan dan budi daya kambing potong meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup identifikasi ternak, manajemen pemeliharaan dan seleksi ternak. b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) Pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan (tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya. d) Data pencatatan lainnya mencakup pergantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi, pemusnahan hewan, dan pemasukan pengeluaran ternak, pencatatan perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, dan induk). Pencatatan ternak dalam rangka identifikasi dilakukan oleh petugas dengan melakukan pencatatan identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak. Pencatatan ternak dalam rangka manajemen pemeliharaan dilakukan oleh peternak dengan melakukan pencatatan populasi, produksi, data pemberian pakan, distribusi dan operasional peternakan. Pencatatan dalam rangka seleksi ternak dilakukan oleh peternak atau petugas khusus yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat lahir, lepas sapih, sampai siap kawin. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif). 6) seleksi dan sertifikasi seleksi Pembibitan kambing potong dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal warna bulu; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Seleksi bibit kambing potong dilakukan berdasarkan performan anak, individu, dan silsilah. Kriteria seleksi bibit kambing potong sebagai berikut: a) kambing induk (1) harus dapat menghasilkan anak secara teratur 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) tahun;

		(2) frekuensi beranak kembar relatif tinggi; dan (3) total produksi anak sapihan di atas rata-rata. b) kambing jantan (1) libido dan kualitas spermanya baik; dan (2) performan individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun atau galur. c) Calon Induk (1) bobot sapih umur 90 (sembilan puluh) hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran; (2) bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata; (3) pertambahan bobot badan pra dan pasca sapih di atas rata-rata; dan (4) penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya. d) calon pejantan (1) bobot sapih umur 90 (sembilan puluh) hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran; (2) bobot badan umur 6 ((enam), 9(Sembilan) dan 12 (dua belas) bulan di atas rata-rata; (3) pertambahan bobot badan pra dan pasca sapih di atas rata-rata; (4) libido dan kualitas spermanya baik; dan (5) penampilan fenotipe sesuai dengan Rumpun atau Galur. Dalam hal bibit kambing potong akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) ternak pengganti Ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 8) afkir Kambing potong yang dinyatakan afkir, yaitu ternak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon bibit dan budi daya, yaitu: a. kambing induk yang tidak produktif; b. keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit (tidak lolos seleksi); dan c. cembe betina yang pada saat sapih atau pada umur muda menunjukkan tidak

		memenuhi persyaratan bibit. Kambing potong yang afkir tersebut dikeluarkan dijadikan kambing potong. g. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner); dan c) menganalisa data umpan balik pelanggan. (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING PERAH

No.	KBLI 01443 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING PERAH	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan Pembibitan Kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit Kambing perah, semen dan embrio, dan kegiatan usaha Budi Daya Kambing perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan untuk penggemukan dan calon Kambing siap perah untuk menghasilkan susu.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Peternakan organik adalah sistem manajemen produksi peternakan yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input pakan di lahan yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat, dan kesejahteraan hewan. c. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. d. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Cempe adalah anak kambing yang baru lahir hingga lepas sapih. g. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok indivisdu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.

		i. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. j. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. k. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah, sebagai berikut: A. Pembibitan kambing perah 1. skala mikro : ≤ 279 ekor 2. skala kecil : 280-1.393 ekor 3. skala menengah: 1.394-2.786 ekor 4. skala besar : > 2.786 ekor B. Budi daya kambing perah 1. skala mikro : ≤ 279 ekor 2. skala kecil : 280-1.393 ekor 3. skala menengah: 1.394-2.786 ekor 4. skala besar : > 2.786 ekor

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kambing perah yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self-declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya Kambing perah yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun dan/atau galur dan lokasi usaha peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/atau Budi Daya kambing perah menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana penilaian kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya Kambing perah, sebagai Berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan.

		B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya Kambing perah, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya Kambing perah non organik atau organik, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dengan catatan perbaikan sesuai dengan catatan perbaikan; dan c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kambing perah non organik atau organik berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya Kambing perah yang baik: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. alat dan mesin paling sedikit alat pembersih kandang, alat penerangan, identitas ternak antara lain <i>neck tag</i> dan/atau <i>ear tag</i>, alat pencacah rumput, timbangan celup puting (<i>dipping cup</i>), <i>milk can</i>, alat pengukur volume susu, dan saringan susu, sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan, dan kesehatan hewan dan/atau isolasi; c. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak, dan cara Pembibitan dan Budi Daya ternak Kambing perah yang baik;

		d. ketentuan produksi; dan e. sistem manajemen usaha 1) skala usaha mikro - (tidak ada) 2) skala usaha kecil dan menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kambing perah yang baik: cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kambing perah non organik yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan kambing perah; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung seperti ketersediaan pakan, dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan Kambing perah; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap Kambing perah dan susu; dan g) dekat dengan tempat pengumpulan susu. 2) air dan sumber energi. a) sesuai dengan mutu baku dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

		b. sarana 1) memiliki kambing perah yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, tempat pemerahan, ruang pemeriksaan atau laboratorium susu, gudang atau tempat penyimpanan pakan, tempat obat hewan, tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) konstruksi kandang meliputi: a) konstruksi kuat dan kokoh; b) ukuran dan jumlah tempat pakan dan minum disesuaikan dengan jumlah ternak dan luas kandang; c) tempat pakan dan air minum terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tidak mudah rusak, dan tidak korosif; d) drainase dan saluran pembuangan limbah baik; e) lantai dengan kemiringan 2-3 derajat, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injakan serta menggunakan alas (<i>bedding</i>); f) luas kandang sesuai peruntukannya untuk meminimalkan stress dan cedera; g) sirkulasi udara baik; dan h) sistem penerangan mencukupi untuk aktivitas peternakan, dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. 4) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 5) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 6) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, mesin perah susu, <i>cooling</i> unit, peralatan untuk perawatan Kambing perah seperti celup puting (<i>teat dipping</i>), alat pengujian susu, timbangan, alat pengukur volume susu, dan sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dimaksud, penggunaannya harus dibedakan antara alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan untuk peternakan Kambing organik dengan Kambing non organik. Jika alat yang digunakan tidak dibedakan

		peruntukannya, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pertanian organik. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) memiliki pengalaman di bidang usaha peternakan kambing perah dan memahami sistem pertanian organik untuk kegiatan peternakan kambing perah organik; 3) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 4) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) dilakukan tindakan kesehatan hewan berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif; 4) harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. e. pelestarian lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain yang berupa suara bising, bau busuk, serangga, pencemaran air sungai/air sumur dan erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati.

		f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kambing perah 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya kambing perah dilakukan secara ekstensif dan semi intensif/intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan Cempe, kambing muda, kambing induk, kambing induk bunting, dan kambing jantan a) pemeliharaan Cempe dilakukan dengan cara: (1) Cempe yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar cempe dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) Cempe usia 1-7 hari dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka cempe diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat Cempe berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk Pembibitan dilakukan pemberian identitas dan pencatatan silsilah pada saat lahir dan disapih; (6) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; (7) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (8) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). b) pemeliharaan kambing muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin; (2) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; (3) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). c) pemeliharaan kambing induk laktasi dilakukan dengan cara: (1) Kambing yang sedang laktasi dikelompokkan berdasarkan kemampuan produksi susu; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan periode laktasi; dan (3) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). d) pemeliharaan kambing induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) Kambing yang sedang bunting harus dipisahkan dari kambing lainnya; dan (2) Kambing induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni:

		(a) bunting muda (1-3 bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; dan (b) bunting tua (>3-5 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan. (3) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). e) pemeliharaan kambing induk kering, dilakukan dengan cara: (1) kambing yang sedang bunting harus dipisahkan dari kambing lainnya; (2) menjelang beranak (>5 bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>; (3) dilakukan penghentian pemerahan menjelang Kambing akan melahirkan; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). f) pemeliharaan kambing induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas yang kompeten; (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). g) pemeliharaan kambing jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar; (3) kambing jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; (4) penggunaan Kambing jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya; dan (5) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). h) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; (2) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>); (3) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan

		(4) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (4) dilakukan pencatatan dengan baik. Pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya kambing perah dilakukan penimbangan bobot badan dan pengukuran performa tubuh minimal pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada setiap fase fisiologis sesuai dengan kebutuhan. 2) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya kambing perah antara lain: - berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; - dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; - memiliki performa tubuh dan produksi susu di atas rata-rata populasi yang diseleksi; - bibit betina kambing perah berasal dari induk dengan produksi dan memiliki silsilah/<i>pedigree</i> paling kurang 1 (satu) generasi di atasnya; - Bibit jantan kambing perah berasal dari induk dengan produksi dan memiliki silsilah/<i>pedigree</i> paling kurang 1 (satu) generasi di atasnya; - pemilihan betina dan jantan kambing perah berasal dari induk dengan produksi susu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; dan - dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia, pemilihan betina dan jantan kambing perah berasal dari induk dengan produksi susu sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal. pemilihan tetua dilakukan oleh pengawas bibit ternak. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya kambing perah dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. - perkawinan alam dilakukan dengan cara menggabungkan dengan kambing perah betina dewasa dan menggunakan pejantan terpilih atau terseleksi. - kawin alam dilakukan apabila perkawinan IB mengalami kegagalan lebih dari 3 kali. - kriteria penggunaan jantan terpilih atau terseleksi meliputi: - menggunakan pejantan yang sehat; - rasio jantan betina 1:10; dan - menggunakan Rumpun yang sama.

		d) penggunaan pejantan dilakukan rotasi untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>) paling lama 18 (delapan belas) bulan. e) perkawinan buatan, dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi, meliputi: (1) inseminasi buatan; atau (2) transfer embrio. f) pelaksanaan inseminasi buatan atau transfer embrio dilaksanakan dengan cara menggunakan: (1) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; dan (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. g) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (1) bersertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk; dan (2) berasal dari Rumpun yang sama. h) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (1) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara asal; (2) minimal 1 (satu) silsilah di atasnya; dan (3) berasal dari Rumpun yang sama. i) penggunaan semen beku dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). j) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. k) petugas reproduksi meliputi: (1) inseminator; (2) petugas pemeriksa kebuntingan; (3) petugas transfer embrio; (4) petugas penanganan pejantan (<i>stud master</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan, 4) pemberian pakan pemberian pakan antara lain berupa: a) hijauan pakan ternak dapat berupa rumput (<i>graminae</i>), kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan. Pemberian hijauan pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar atau olahan (<i>hay</i> dan <i>silase</i>).

		b) konsentrat; dan/atau pakan konsentrat dapat dibuat sendiri oleh peternak/Pelaku Usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pemerahan pemerahan pada kambing perah dilakukan dengan cara manual, dan/atau menggunakan alat/mesin perah. Pemerahan dilakukan dengan tahapan: a) persiapan pemerahan; b) pemerahan; c) pasca pemerahan; dan d) pembersihan alat/mesin perah. Persiapan pemerahan dilakukan mulai dari penyiapan kerbau perah sampai dengan peralatan/mesin pemerahan. Pemerahan mulai dari uji mastitis, pemerahan susu kerbau sampai dengan selesai diperah. Pasca pemerahan mulai dari celup putting sampai dengan penanganan susu. Pembersihan peralatan/mesin dilakukan pembersihan peralatan dengan air bersih. Pelaksanaan pemerahan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundangan. 6) pencatatan. pencatatan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kambing perah meliputi pencatatan ternak, kesehatan hewan, manajemen pemeliharaan, dan seleksi ternak. a) pencatatan ternak dilakukan untuk mengidentifikasi ternak. Pencatatan minimal identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang. Pencatatan dilakukan pada kambing perah sejak lahir. Pencatatan dilaksanakan oleh petugas yang telah terdaftar dan ditetapkan oleh kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota. Pencatatan dilakukan dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak nasional. Ternak yang telah dilakukan pencatatan diberikan penandaan. Dalam hal terjadi perubahan data, dilakukan pencatatan ulang atau

		pembaharuan data. Ketentuan mengenai pelaksanaan pencatatan identifikasi ternak secara nasional atau penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b) pencatatan kesehatan hewan minimal mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) pencatatan manajemen pemeliharaan minimal populasi, data pemberian pakan, dan operasional peternakan. Pencatatan dilakukan sejak anak kambing lahir dan secara berkala Pencatatan dilakukan oleh peternak. d) pencatatan seleksi ternak minimal silsilah ternak, performa tubuh dengan sifat kualitatif dan kuantitatif, produksi susu dan perkawinan. Pencatatan dilakukan antara lain pada saat lahir, lepas sapih, sampai dengan siap kawin atau pada setiap fase fisiologis sesuai dengan kebutuhan, dan masa produksi susu. Pencatatan seleksi dilakukan oleh peternak atau petugas. 7) seleksi dan sertifikasi seleksi pembibitan kambing perah dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal warna bulu; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, dan lingkaran dada dan produksi susu, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dalam hal bibit kambing perah akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha skala mikro dan kecil yang mempunyai unit usaha Pembibitan dan Budi Daya kambing perah, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat penerapan Pembibitan dan Budi Daya kambing perah yang baik. Pelaku Usaha skala menengah dan besar yang mempunyai unit usaha Pembibitan dan Budi Daya kambing perah, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat penerapan Pembibitan dan Budi Daya kambing perah yang baik. Tata cara sertifikat Pembibitan dan Budi Daya ternak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		8) ternak pengganti ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 9) afkir kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kambing perah organik yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan kambing perah; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung seperti ketersediaan pakan, dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan Kambing perah; c) jika terdapat lahan non organik yang berdampingan, diperlukan tanaman penyangga (buffer zone) yang dikelola secara organik, berbeda varietas dan lebih tinggi dari tanaman organik serta tanaman penyangga tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik; d) tersedia akses transportasi yang mudah; e) memiliki drainase yang baik; f) sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; g) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap Kambing perah dan susu; dan h) dekat dengan tempat pengumpulan susu. 2) konversi lahan Lahan yang digunakan untuk tanaman pakan ternak harus dilakukan konversi dengan memenuhi persyaratan: a) riwayat penggunaan lahan yang minimal memuat: (1) riwayat penggunaan pupuk bahan kimia; (2) penggunaan pestisida dan herbisida; dan (3) bukan lahan bekas tambang b) masa konversi lahan sebagai berikut:

		(1) paling cepat selama 12 (dua belas) bulan untuk tanaman semusim; (2) paling cepat selama 18 (delapan belas) bulan untuk tanaman tahunan; atau (3) tanpa masa konversi untuk lahan yang di hutan bebas, bekas hutan dan lahan bukaan baru, c) masa konversi dapat diperpanjang dengan memperhatikan hasil identifikasi dan evaluasi berdasarkan riwayat penggunaan lahan, sebagai berikut: (1) lahan pertanian non organik harus mengalami periode konversi selama 2 (dua) tahun sebelum pennebaran benih; atau (2) tanaman tahunan minimal 3 (tiga) tahun sebelum panen produk organik pertama. d) pakan dalam masa konversi tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik; e) lahan dalam masa konversi dan lahan organik untuk peternakan tidak diubah ke kondisi aslinya atau sebaliknya; dan f) seluruh tanah tidak dapat dikonversi secara bersamaan, dapat dilakukan konversi secara bertahap. 3) air dan sumber energi. a) tersedia air bersih sesuai kebutuhan dan peruntukannya yang memenuhi standar mutu baku air; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) kambing perah a) kambing perah untuk produksi susu organik perlu memperhatikan: (1) kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal; (2) kemampuan produksi dan reproduksi yang baik; dan (3) sehat dan bebas dari penyakit hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. b) kambing perah dari induk yang berasal dari peternakan organik; c) kambing perah yang berasal dari peternakan non organik setelah dikonversi paling cepat selama 6 (enam) bulan dalam pemeliharaan sistem organik untuk produksi susu organik;

		d) kambing perah yang berasal dari peternakan non organik harus dikonversi paling cepat selama 12 (dua belas) bulan dalam pemeliharaan sistem organik; dan e) Cempe yang berasal dari induk dalam periode konversi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dianggap sebagai cempe organik. 2) pakan dalam produksi susu organik yang baik harus disediakan pakan yang harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus sebagai berikut: a) kriteria umum: (1) mengandung zat-zat yang diijinkan sesuai dengan peraturan/regulasi nasional yang berlaku mengenai pakan; (2) zat-zat tersebut diperlukan/penting untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan dan vitalitas hewan; dan (3) zat-zat tersebut: berasal terutama dari tanaman, mineral, atau ternak (bukan dari ternak sejenis); berkontribusi pada diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan serta tidak mengandung organisme dan produk yang dimodifikasi secara genetik. b) kriteria khusus: (1) bahan pakan asal tanaman non organik hanya dapat digunakan bila diproduksi atau disiapkan tanpa menggunakan bahan pelarut kimia, dan digunakan sesuai dengan ketentuan pemberian pakan; (2) bahan pakan berupa mineral, vitamin, atau provitamin hanya dapat digunakan apabila berasal dari sumber alami. Jika terdapat kelangkaan terhadap bahan pakan atau pada kasus tertentu, diperbolehkan menggunakan bahan-bahan tersebut apabila sediaananya merupakan sediaan tunggal dan penggunaanya sesuai ketentuan peraturan perundangan; (3) bahan pengikat, anti kempal, pengemulsi, penstabil, pengental, surfaktan, koagulan dapat digunakan bila berasal dari alami dengan ketentuan; (a) antioksidan: hanya bahan yang tersedia alami yang dapat digunakan; (b) pengawet: hanya asam alami yang dapat digunakan; (c) pewarna, perisa, penguat rasa: hanya bahan yang tersedia alami yang dapat digunakan;

		(d) probiotik, enzim, dan mikroorganisme dapat digunakan; dan (e) antibiotik, koksidiostat, obat-obatan, perangsang pertumbuhan, dan/atau senyawa lainnya yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan dan produksi tidak boleh digunakan sebagai bahan pakan. (4) imbuhan silase dan bahan penolong tidak boleh berasal dari turunan produk rekayasa genetik dan hanya dapat terdiri dari: garam laut, garam krosok/<i>coarse salt</i>, ragi, enzim, <i>whey</i> (organik/non, persentase), gula, atau turunan gula seperti <i>molases</i>, madu, bakteri asam laktat, asetat, formiat, dan <i>propionate</i> atau produk asam naturalnya saat cuaca tidak memungkinkan fermentasi yang maksimal. c) produksi pakan olahan diutamakan menggunakan bahan pakan lokal yang diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik. d) apabila menggunakan bahan pakan impor, maka harus berasal dari sumber organik. jika tersedia, maka maksimal 10% (sepuluh persen) dapat harus berasal dari sumber non organik. 3) obat hewan Obat hewan yang digunakan harus memiliki nomor registrasi Kementerian Pertanian, sesuai dengan indikasi dan memperhatikan waktu henti obat dengan ketentuan sebagai berikut: a) dalam hal terjadi wabah penyakit pada ruminansia atau penyakit lain pada Kambing perah yang terapinya harus menggunakan obat hewan dan/atau masalah kesehatan hewan lainnya yang tidak ada cara penanganan/pengobatan alternatif lain, maka penggunaan obat hewan diperbolehkan; b) obat hewan yang boleh digunakan antara lain: kemoterapeutika (termasuk antibiotik), <i>antiparasit</i>, <i>anthelmintik</i>, <i>analgesik</i>, <i>antipiretik</i>, vitamin, obat hewan alami, antiseptik, disinfektan, premiks (non antibiotik, non <i>medicated feed</i>), dan obat hewan biologik sebagaimana diatur dalam standar sistem pertanian organik; c) waktu henti/<i>withdrawal time</i> penggunaan obat hewan yang berasal dari sumber non organik (sediaan farmasetik), adalah selama 2 (kali) masa <i>withdrawal time</i> dengan minimum waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebagaimana tercantum pada etiket obat; d) penggunaan antibiotika dan hormon reproduksi hanya diperbolehkan dalam rangka terapi; dan

		e) penggunaan antibiotika dan hormon reproduksi harus dilakukan oleh medik atau paramedik veteriner dan penggunaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) alat dan mesin produksi a) peralatan kandang; meliputi: sepatu boot, baju APD minimal pakaian bersih, sikat kandang, sikat cuci, sekop, garuk kotoran, dan sapu lidi. b) peralatan pakan dan minum; dan meliputi: pencacah rumput, penakar pakan, pengangkut pakan, sarung tangan kain, dan dot cempe. c) peralatan perah. meliputi: lap ambing/handuk (masing-masing 1 (satu) buah untuk 1 (satu) ekor Kambing), ember susu (<i>stainless</i> atau aluminium), <i>milkcan</i> (<i>stainless</i> atau aluminium), saringan susu (<i>stainless</i> atau kain bersih), alat celup puting/<i>teat dipper</i>, spon dan rak. 5) kebersihan a) peralatan kandang setelah peralatan selesai digunakan, segera cuci menggunakan sabun cuci cair/<i>ecoenzym</i> dengan air yang mengalir. b) peralatan pakan dan minum 1) bersihkan semua peralatan secara periodik setelah selesai digunakan menggunakan air mengalir dan keringkan; dan 2) dot cempe dengan pemakaian normal dibersihkan setiap maksimal 1 (satu) minggu sekali dengan menggunakan air panas. 6) peralatan perah setelah peralatan selesai digunakan, segera cuci peralatan perah dengan menggunakan spon dan sabun cuci cair/<i>ecoenzym</i> lalu bilas dengan air yang mengalir. Pastikan peralatan perah bersih sempurna. 7) beberapa bahan/zat aktif yang diperbolehkan untuk membersihkan atau disinfeksi kandang serta peralatan kandang antara lain: sabun kalium dan natrium, air dan uap, jeruk nipis, kapur, natrium hipoklorit (misalnya untuk cairan pemutih), soda kaustik (natrium hidroksida), kalium kaustik, <i>hydrogen</i> peroksida, esensi alami tanaman, asam sitrat, asam perasetat, asam forma, asam laktat, oksalat, asam asetat, alcohol, asam nitrat

		(peralatan susu), asam fosfat (peralatan susu), <i>formaldehida</i>, sodium karbonat, <i>glutaraldehyd</i>. 8) perkandangan a) kondisi kandang ternak organik harus memenuhi kebutuhan perilaku hewan dan harus memastikan pemenuhan prinsip kesejahteraan hewan terpenuhi. Ternak diupayakan harus memiliki akses ke area terbuka untuk <i>exercise</i>; b) jika ternak digembalakan di kawasan penggembalaan, maka harus disediakan perlindungan dari hujan, angin, matahari dan suhu ekstrem, tergantung pada kondisi cuaca lokal dan jenis ternaknya; c) kandang serta peralatan yang digunakan untuk pengelolaan ternak (termasuk tempat pakan dan tempat minum) harus dibersihkan dan didisinfeksi secara teratur untuk mencegah kontaminasi silang; d) kepadatan ternak di kawasan penggembalaan, harus sesuai daya tampung untuk melindungi degradasi tanah dan <i>over-grazing</i>; e) kandang ternak harus mempunyai lantai yang rata dan tidak licin, tidak kasar, kering dan tahan injakan, misalnya dengan menggunakan alas karet atau matras; f) kandang yang perlu disiapkan sebagai berikut: (1) kandang indukan (a) populasi Kambing indukan dalam satu kandang disesuaikan dengan ukuran luas kandang (termasuk <i>area exercise</i>); (b) mendapat sirkulasi udara yang lancar dan sinar matahari yang cukup. dalam kondisi khusus yang membutuhkan pergerakan udara maka diperbolehkan menggunakan kipas angin; (c) alas kandang yang digunakan tidak keras (tidak berpotensi melukai Kambing); (d) akses minum secara <i>ad libitum</i>, dan akses makan mudah, aman dan nyaman. jika dibutuhkan pembuatan palungan, maka bentuk palungan harus tidak berpotensi melukai anggota tubuh Kambing (semisal kaki, lutut atau yang lainnya). jika dibutuhkan palangan di atas palungan, maka palangan harus fleksibel (bisa naik dan bisa turun) atau yang tidak berpotensi melukai Kambing. pastikan tempat makan dan minum tidak bisa dilewati/diinjak Kambing;

		(e) untuk sanitasi, kandang didesain supaya kotoran Kambing dapat mengalir ke penampungan; dan (f) area kandang menerapkan <i>biosecurity</i> untuk mencegah penyebaran penyakit. (2) kandang Cempe (a) harus menyediakan akses air secara <i>ad libitum</i> dan akses pakan mudah, aman dan nyaman, serta disarankan juga untuk menyediakan dot Kambing sesuai kebutuhan (insting alamiah cempe untuk mengedot). (b) pastikan desain kandang terdapat ruangan untuk cempe bisa berinteraksi dengan kambing atau Cempe yang lainnya. (c) dalam satu lokasi kandang diupayakan ukuran cempe memiliki ukuran yang rata-rata sama, supaya tidak ada yang mendominasi dalam mengakses pakan dan air. (3) kandang isolasi kandang isolasi digunakan untuk mengisolasi atau mengkarantina Kambing yang sakit dan Kambing yang baru datang dengan ketentuan kandang sama seperti kandang indukan. 9) tempat penyimpanan peralatan dan pakan tempat penyimpanan pakan dan peralatan harus: a. kondisi bersih dan kering; b. tempat penyimpanan pakan dan peralatan terpisah sesuai dengan fungsinya; c. mampu melindungi pakan & peralatan dari kerusakan; d. memiliki pencahayaan yang cukup; e. memiliki sirkulasi udara yang cukup; f. tempat penyimpanan pakan yang digunakan untuk menyimpan pakan organik dan non organik, diperlukan pemisah dan identitas yang jelas; dan g. tempat penyimpanan peralatan dibuat terpisah sesuai dengan peruntukannya, yang minimal tempat penyimpanan peralatan pakan, tempat penyimpanan peralatan perah, dan tempat penyimpanan peralatan kebersihan dan disinfeksi. 10) tempat penampungan susu disediakan tempat penampungan susu organik berupa <i>cooling</i> unit dengan suhu terjaga dibawah 4°C (empat derajat celsius) yang terpisah dengan penampungan susu non organik. 11) tempat pengolahan limbah

		limbah kotoran ternak ditempatkan pada tempat yang tepat untuk dilakukan pengolahan. pengelolaan tempat kotoran ternak yang tepat perlu memperhatikan beberapa hal seperti tempat penyimpanan kotoran hewan tidak boleh berdekatan dengan sumber air alami seperti danau, sungai atau parit, dan tidak dekat dengan dapur keluarga/ruang produksi pangan untuk meminimalisir polusi udara dan kontaminasi silang dengan produksi pangan. c. pemeliharaan ternak 1) pemberian pakan dan air a) dalam pemberian pakan harus memperhatikan kandungan nutrisi dari bahan pakan dan imbuhan pakan. Dalam persiapan pakan dilakukan sesuai dengan kriteria pertanian organik. b) pemberian pakan kambing perah organik harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: (1) semua sistem peternakan harus menyediakan 100% (seratus persen) pakannya dari bahan pakan (termasuk bahan pakan selama konversi) yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; (2) produk peternakan akan tetap mempertahankan statusnya sebagai organik jika 60% (enam puluh persen) (berdasarkan berat kering) pakan ternak berasal dari sumber organik; (3) pemberian pakan hijauan diberikan kepada kambing perah harus 100% (seratus persen) berasal dari sumber organik; (4) pemberian pakan hijauan pada ternak kambing perah paling sedikit 50% (lima puluh persen) (berdasar berat kering), mengingat puncak laktasi; (5) bahan pakan non organik dapat digunakan jika terjadi peristiwa alam atau cuaca ekstrem yang tak terduga, lembaga sertifikasi organik dapat mengizinkan persentase terbatas dari bahan pakan yang tidak diproduksi sesuai dengan pedoman ini untuk diberikan selama waktu yang terbatas, dengan syarat tidak mengandung organisme rekayasa genetika atau produk turunannya. Persentase maksimum bahan pakan non organik yang diizinkan dan segala ketentuan yang terkait dengan derogasi ini ditetapkan oleh otoritas kompeten pangan organik. Selama pemberian pakan non organik, produk tidak dapat dijual sebagai produk organik. Produk dapat kembali dijual sebagai produk organik setelah hari ketiga pemberian pakan organik;

		(6) fokus pemberian pakan pada kambing perah adalah memaksimalkan asupan bahan kering dan menjaga rumen tetap sehat. Kebutuhan nutrisi kambing perah berbeda untuk setiap fase fisiologisnya sehingga jumlah, jenis dan cara pemberiannya harus disesuaikan dengan fase tersebut; (7) penggunaan <i>milk replacer</i> diperbolehkan dengan syarat diproduksi sesuai dengan standar Sistem Pertanian Organik, termasuk penggunaan air pengencer; (8) Cempe yang menggunakan <i>milk replacer</i> non organik, masa konversi dimulai saat lepas sapih; (9) pemenuhan kolostrum bagi Cempe organik dapat berasal dari kolostrum induk kambing perah lain yang sehat; dan (10) pemberian air minum pada kambing perah dipastikan tidak bersamaan dengan pemberian pakan dan tidak dicampur. 2) Budi Daya kambing perah organik Cara Budi Daya kambing perah organik harus mempertimbangkan: a) Rumpun ternak dipelihara sesuai dengan kondisi lokal dan harus dengan sistem pemeliharaan organik; b) sistem perkawinan lebih baik dilakukan secara kawin alam walaupun inseminasi buatan dapat digunakan tanpa penggunaan hormon; c) teknik transfer embrio dan penggunaan hormon reproduksi tidak boleh digunakan; dan d) teknik pembiakan dengan menggunakan rekayasa genetika tidak boleh dilakukan. 3) manajemen pemeliharaan a) tindakan pemasangan tali keluh tidak diizinkan; b) penggunaan tali pada ternak bisa dilakukan bila tidak melukai ternak, dan memungkinkan ternak bisa bebas mengambil makan, minum, rebahan, dan berdiri; c) Kambing dapat dimobilisasi dalam kondisi yang diperlukan, seperti diperah, dilakukan inseminasi buatan, diberi pengobatan atau bila dalam kondisi membahayakan terhadap keselamatan Kambing yang lainnya; d) pemotongan tanduk dapat dilakukan untuk alasan keselamatan ternak dan manusia serta untuk kesejahteraan ternak. tindakan tersebut harus dilakukan dengan tata laksana kesehatan hewan, pada usia yang tepat, dan meminimalkan penderitaan ternak serta dilakukan oleh petugas yang berwenang;

		e) kegiatan pengangkutan ternak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan dalam hal pengangkutan ternak organik dan ternak non organik dalam satu kendaraan tidak dapat dihindari, maka pemberian pakan untuk ternak organik pada saat pengangkutan (baik pada saat perjalanan dan istirahat) dilakukan sesuai dengan kaidah organik; f) tata kelola/pemeliharaan kandang ternak perah: (1) membuat kandang yang dapat melindungi ternak dari gangguan cuaca, kebisingan, hama dan/atau hewan pengganggu seperti babi, anjing, ayam, tikus, burung, ular, biawak, lalat, dan nyamuk, dapat melindungi status organik dan kesehatan; dan (2) pencegahan hewan pengganggu dapat dilakukan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan ternak dan manusia seperti pengasapan dan perangkap. g) Kambing perah non organik dapat dipelihara dalam satu unit yang sama dengan ternak organik, sepanjang terdapat pemisahan yang jelas. 4) pencatatan a) kelompok operator harus menyediakan pencatatan/<i>recording</i> sesuai dengan dokumen sistem mutu yang telah disetujui internal. Pencatatan/<i>recording</i> diperlukan untuk memastikan ketertelusuran produk. b) pencatatan/<i>recording</i> harus dilakukan antara lain terhadap: (1) konversi lahan hijauan (a) dalam hal konversi lahan hijauan, pencatatan yang harus dilakukan adalah waktu terakhir penggunaan bahan kimia sintetis untuk pemupukan lahan, dengan contoh format pencatatan setidaknya memuat informasi: lokasi lahan, luas lahan, jumlah aplikasi pupuk kimia sintetis, serta tanggal/bulan dan tahun terakhir penggunaan pupuk kimia sintetis; (b) pencatatan pemberian pupuk organik yang dilakukan terhadap lahan dalam konversi (lokasi lahan, luas lahan, jenis pupuk organik, waktu/frekuensi pemberian, jumlah pupuk yang diaplikasikan); dan (c) peta/<i>mapping</i> lahan dalam masa konversi. (2) perlakuan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) (a) pencatatan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) yaitu pencatatan terhadap semua hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan hewan, mulai dari

		populasi kambing perah, design kandang, perlakuan terhadap kambing perah dan Cempe, juga aplikasi makan dan minum untuk Kambing dan cempe; (b) contoh format dalam pencatatan penerapan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) sebagai berikut: tanggal pencatatan, jumlah Kambing, luas kandang, tinggi kandang, kondisi sirkulasi udara dalam kandang, kondisi pencahayaan dalam kandang, terdapat kandang karantina atau tidak, terdapat kandang umbaran atau tidak, tanggal lepas keluh, tanggal mulai <i>exercise</i> (jalan-jalan bebas), perlakuan cempe dan induk (dicampur atau tidak), pemberian pakan, pemberian minum <i>ad libitum</i> (tidak terbatas), tanggal terakhir dalam pemberian pakan tambahan non organik; (c) buku pencatatan perlakuan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) dibuat terpisah dengan buku pencatatan yang lainnya; dan (d) setiap kali ada perubahan perlakuan apapun terhadap Kambing yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>), segera lakukan pencatatan secara detail. (3) pencatatan inseminasi buatan (a) semua kegiatan perlakuan inseminasi buatan terhadap Kambing harus dilakukan pencatatan secara rutin di buku khusus pencatatan inseminasi buatan; dan (b) contoh format buku dalam pencatatan inseminasi buatan sebagai berikut: No. ID kambing perah, tanggal inseminasi buatan, perlakuan inseminasi buatan ke berapa, tanggal cek kebuntingan, tanggal dinyatakan bunting dan tanggal estimasi lahiran. (4) pencatatan kelahiran (a) lakukan pencatatan setiap kali indukan melahirkan kedalam buku catatan khusus untuk kelahiran cempe; dan (b) contoh format dalam pencatatan buku kelahiran sebagai berikut: No. ID induk kambing perah, tanggal melahirkan, tanggal estimasi kelahiran, jenis kelamin Cempe, berat Cempe, jam kelahiran, proses kelahiran (dibantu atau natural), tanda tangan petugas yang membantu kelahiran Cempe; atau (c) menggunakan format lain dengan mengedepankan prinsip informatif dan praktis.

		(5) pencatatan pemberian pakan dan produksi susu (a) lakukan pencatatan pemberian jumlah dan jenis pakan setiap kambing perah dan juga produksi susu yang dihasilkan setiap hari dalam buku catatan khusus pakan dan produksi susu harian; dan (b) contoh format dalam pencatatan pemberian pakan dan produksi susu sebagai berikut: tanggal/bulan/tahun, No.ID kambing perah, jenis pakan hijauan, jumlah pakan hijauan (kg), jenis pakan tambahan, jumlah pakan tambahan (kg), produksi susu (pagi dan sore). (6) pencatatan masa transisi (a) fungsi pencatatan masa transisi yaitu untuk menentukan perlakuan pemberian pakan dan vitamin yang diperlukan untuk kambing perah pada masa transisi; (b) masa transisi adalah kambing perah pada masa konversi dari kambing perah non organik menjadi kambing perah organik; (c) pencatatan masa transisi : kambing perah dara: Tanggal IB ditambah 250 (dua ratus lima puluh) hari kambing perah induk : Tanggal IB ditambah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari sampai 266 (dua ratus enam puluh enam) hari; dan (d) pencatatan masa transisi bisa digabungkan kedalam buku catatan IB atau bisa dipisahkan menggunakan buku khusus masa transisi dengan format sebagai berikut: No. ID kambing perah, tanggal IB, tanggal mulai masa transisi. (7) pencatatan kesehatan hewan (a) fungsi pencatatan kesehatan hewan yaitu untuk mengetahui perlakuan pemberian obat-obatan, baik jenis maupun dosisnya agar dapat diketahui masa yang diperlukan untuk rekonversi berdasarkan standart yang ada; (b) pencatatan kesehatan hewan yang meliputi: ID ternak, tanggal terjadinya kasus sakit, jenis penyakit, tanggal pelayanan kesehatan, jenis obat-obatan (organik/kimia sintetis) yang diberikan, dosis pemberian obat-obatan, petugas yang menangani. (8) pencatatan distribusi produk

		(a) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu harus dalam kondisi bersih dan terawat dengan suhu dan kelembapan yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. suhu untuk pengangkutan susu (susu segar) adalah maksimum 4°C (empat derajat celsius); (b) alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku yang lebih dari 2 (dua) jam harus dilengkapi dengan fasilitas pengendalian suhu dan suhu alat transportasi harus selalu diperiksa selama pengangkutan dan dicatat; (c) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu organik harus dipisahkan dari susu non organik; dan (d) pencatatan minimal mencakup tanggal, jumlah, tujuan, dan suhu. (9) pendataan dan penyimpanan rekaman (a) operator harus menjaga dan memperbaharui catatan terperinci terkait manajemen hewan. Catatan harus mencakup laporan evaluasi kegiatan termasuk catatan pelaksanaan, proses/kegiatan, laporan tindakan korektif dan tindakan pencegahan. (b) semua catatan harus mudah dibaca, disimpan dan dikelola agar mudah diakses saat dibutuhkan. Operator harus menyimpan catatan asli, data yang diperoleh dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi pelacakan seluruh proses kegiatan yang dilakukan. Catatan harus disimpan selama minimal 2 (dua) tahun. (c) semua hewan ternak harus diidentifikasi secara individu. Catatan tertulis dan/atau dokumenter harus disimpan untuk memungkinkan pelacakan hewan ternak dalam sistem setiap saat dan menyediakan <i>traceback</i> yang memadai untuk tujuan audit. Operator harus menyimpan catatan terperinci dan terbaru mengenai: (1) pembiakan dan/atau asal-usul hewan ternak; (2) registrasi setiap pembelian; (3) rencana kesehatan yang akan digunakan dalam pencegahan dan pengelolaan masalah penyakit, cedera, dan reproduksi; (4) semua perawatan dan obat yang diberikan untuk tujuan apa pun, termasuk periode karantina dan identifikasi hewan yang dirawat;

		(5) pakan yang diberikan dan sumber bahan pakan; (6) perpindahan hewan ternak antara peternakan dalam unit seperti yang teridentifikasi pada peta; dan (7) transportasi, pemotongan, dan/atau penjualan. (d) semua hewan di unit produksi yang sama harus dipelihara sesuai dengan aturan organik yang ditetapkan, namun, hewan ternak yang tidak dipelihara secara organik dapat berada di peternakan organik asalkan dilakukan pemisahan yang jelas dari hewan ternak organik. d. kesehatan hewan 1) pencegahan penyakit hewan a) pencegahan penyakit dalam produksi ternak organik harus menggunakan bahan-bahan alami atau herbal; b) ternak yang sakit atau terluka, maka harus ditangani secepatnya, bahkan jika perlu diisolasi dan dikandangkan sendiri. Pengobatan diutamakan menggunakan bahan-bahan alami atau herbal; c) jika pengobatan dengan cara non organik tidak bisa dihindari, maka produk yang dihasilkan selama waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan, status produknya menjadi non organik. Setelah melewati masa waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) maka status produk kembali organik; d) perlakuan sebagaimana mana dimaksud pada huruf c, dapat dilakukan tiga kali berturut-turut dalam 12 (dua belas) bulan; e) ternak yang diberi tindakan pengobatan secara non organik lebih dari 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) bulan, maka ternak dan produk tersebut kehilangan status organiknya dan ternak harus menjalani periode konversi ulang; dan f) susu yang dihasilkan selama masa waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) tidak dapat diklaim sebagai produk organik, namun dapat diberikan kepada ternak organik. 2) biosekuriti a) peternakan kambing perah organik harus memenuhi komponen utama biosekuriti yaitu isolasi, sanitasi dan pengawasan lalu lintas Kambing perah organik; b) isolasi dilakukan untuk mencegah kontak langsung dengan hewan sakit dan ternak baru;

		c) sanitasi dilakukan untuk membersihkan dan mendisinfeksi kandang, peralatan dan kendaraan serta higiene personal. bahan pembersih dan disinfektan yang digunakan sesuai daftar bahan yang diperbolehkan dan dipersyaratkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; dan d) pengawasan lalu lintas orang, barang dan hewan dari dan ke lokasi peternakan harus dibuat dengan baik untuk mencegah dan meminimalkan kontaminasi. e. pemerahan 1) penggunaan pelicin puting sebelum pemerahan serta antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan dapat digunakan. pelicin puting harus menggunakan bahan yang aman, tidak beracun dan tidak melukai ternak, dan untuk antiseptik yang boleh digunakan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; 2) penggunaan cairan disinfektan untuk membersihkan alat dan mesin pemerahan menggunakan bahan yang aman, tidak beracun, tidak melukai ternak sesuai dengan standar sistem pertanian organik; 3) peralatan pemerahan untuk kambing perah organik dibedakan dengan kambing perah non organik. Jika tidak tersedia, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; dan 4) pemerahan dilakukan terhadap ternak organik terlebih dahulu jika terdapat ternak non organik dalam satu unit usaha peternakan. f. penanganan susu 1) susu organik tidak boleh disimpan/dicampur dengan susu non organik dalam <i>milk can</i>/wadah penampung susu yang sama; dan 2) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu organik harus dipisahkan dari susu non organik. Jika tidak tersedia, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam standar sistem pertanian organik. g. pelestarian lingkungan 1) untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan sistem Budi Daya berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan limbah dari peternakan kambing perah organik;

		2) pengelolaan limbah kambing perah harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kaidah sebagai berikut: a) meminimumkan degradasi tanah dan air; b) mengoptimalkan daur ulang nutrisi; dan c) tidak dibenarkan dengan praktek yang tidak sesuai dengan cara pertanian organik. 3) semua tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan limbah, termasuk fasilitas pengomposan, harus dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk mencegah kontaminasi air permukaan (<i>surface water</i>) atau air tanah (<i>groundwater</i>). Tempat penyimpanan kotoran hewan tidak boleh berdekatan dengan sumber air alami seperti danau, sungai atau parit; 4) untuk meningkatkan nilai tambah peternak, limbah ternak dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk organik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik selain kotoran ternak dapat berupa sampah organik dari kebun, sampah rumah tangga, dedaunan, limbah pertanian limbah perikanan, limbah pengolahan makanan, limbah hasil hutan dan industri kertas serta limbah industri lain yang dapat didaur ulang. Kotoran ternak perlu dikomposkan terlebih dahulu untuk menjadi pupuk organik; 5) bahan baku pupuk organik berfungsi ganda sebagai pembenah tanah/perbaiki sifat kimia tanah dan sebagai sumber hara tanaman seperti Ca, Mg, P. Bahan tambahan berupa bahan alami atau mikroba bermanfaat seperti <i>rhizobium</i>, bakteri pelarut P, <i>mychoriza</i> dan lainnya mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualitas pupuk organik; 6) peralatan pembuatan kompos: a) tempat/bak pengomposan berupa bilah kayu atau bambu yang berfungsi sebagai pembatas pengomposan. bak pengomposan permanen yang terbuat dari batu bata akan lebih baik; b) potongan kayu/bambu berbentuk pagar persegi panjang dengan ukuran panjang x lebar x tinggi = 1 m x 1m x 1,25 m atau lebih besar disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. tinggi dan lebar bak kompos tidak boleh kurang dari 1 m; c) alat penyiram (ember/gembor); d) plastik berwarna gelap untuk menutup bak kompos agar terhindar dari hujan; dan e) termometer batang.

		7) tahapan pembuatan pupuk organik dari limbah ternak a) bahan yang akan dikomposkan dikumpulkan. bahan yang mudah lapuk dipisahkan dari bahan yang sulit lapuk seperti sabut atau tempurung kelapa, potongan batang/kayu/bambu dan lainnya; b) bahan baku yang masih berukuran besar dan panjang dipotong/dicacah untuk mempercepat proses pengomposan. bahan ditumpuk di dalam bak kompos lapis demi lapis dengan ketinggian masing-masing lapisan 20-25 cm; c) jika menggunakan inokulan dekomposer, maka inokulan disiramkan atau ditaburkan disetiap batas lapisan tumpukan sesuai dengan aturan pakai (4- 5 kali penyiraman); d) penumpukan bahan baku secara berlapis dilakukan hingga ketinggian kompos mencapai 1-2 m. Apabila bahan baku yang digunakan kering, maka perlu dilakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban (50-60%); dan e) tumpukan bahan baku kompos ditutup dengan plastik untuk menjaga kelembaban selama proses pengomposan berlangsung. 8) selama proses pengomposan berlangsung, suhu tumpukan kompos diamati secara berkala setiap 3-4 hari dengan cara: a) membuka tutup plastik jika diperlukan (di tempat pengamatan suhu/termometer); b) membuat lubang sedalam 20-25 cm dengan menggunakan tongkat kayu di sekeliling tumpukan kemudian masukkan termometer batang ke dalam lubang tusukan dan didiamkan selama 4-6 menit; dan c) menghitung nilai rata-rata suhu kompos dari kelima titik pengamatan. 9) jika suhu $>60^{\circ}\text{C}$, berarti proses pengomposan berjalan cepat, jika suhu $<30^{\circ}\text{C}$ proses pengomposan berjalan lambat. Kondisi tersebut disebabkan antara lain: a) tumpukan kompos terlalu padat, aerasi kurang; b) kelembaban $<50\%$ (terlalu kering) atau terlalu basah ($>65\%$) sehingga timbul bau busuk; atau c) kompos telah matang. 10) jika selama tiga hari berturut-turut suhu dalam tumpukan kompos menurun hingga $25-30^{\circ}\text{C}$, kelembaban 50-60%, dan volume tumpukan menyusut hingga 40-60%, maka kompos siap untuk dipanen;

		11) pembalikan tumpukan kompos diperlukan untuk menjaga aerasi dan kelembaban serta meratakan suhu pengomposan. Cara pembalikan: a) membuka plastik penutup dan membuka salah satu sisi bak kompos; b) membongkar tumpukan kompos dan memperhatikan kelembabannya, apabila terlalu kering ditambahkan air hingga mencapai kelembaban 50-60%, tumpukan kompos yang terlalu basah, harus dikeringkan terlebih dahulu; c) mengaduk bahan kompos kemudian menumpuk kembali seperti semula dan menutupnya dengan plastik; dan d) membuka tutup plastik dan membongkar tumpukan kompos kemudian mengeringkan hingga kadar air sekitar 15-20% dengan cara mengering-anginkan kompos di tempat yang terlindung dari terik matahari, 12) kompos atau pupuk organik yang telah matang mempunyai ciri: tidak berbau atau berbau seperti tanah, remah, berwarna coklat kehitaman. Kompos dapat disimpan ke dalam karung atau ditempat yang terlindung dari matahari dan air hujan; dan 13) kompos yang telah matang dapat diperkaya dengan penambahan bahan alami seperti kapur, <i>dolomit</i>, <i>zeolit</i>, batuan fosfat/kalium dan mikroba tanah bermanfaat (<i>rhizobium</i>, pelarut P, penghasil zat tumbuh, mikoriza, anti pathogen dan lainnya). 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA PERAH

No.	KBLI 01444 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA PERAH	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan Pembibitan domba perah, untuk menghasilkan ternak bibit domba perah, semen dan embrio, dan kegiatan usaha Budi Daya domba perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan untuk penggemukan dan calon domba siap perah untuk menghasilkan susu.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Peternakan organik adalah sistem manajemen produksi peternakan yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input pakan di lahan yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat, dan kesejahteraan hewan. c. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. d. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Cempe adalah anak domba yang baru lahir hingga berusia sekitar 6 bulan. g. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok indivisdu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.

		i. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. j. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. k. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah, sebagai berikut: A. Pembibitan domba perah 1. skala mikro : ≤ 279 ekor 2. skala kecil : 280-1.393 ekor 3. skala menengah: 1.394-2.786 ekor 4. skala besar : > 2.786 ekor B. Budi daya domba perah 1. skala mikro : ≤ 130 ekor 2. skala kecil : 131-650 ekor 3. skala menengah: 651-1.295 ekor 4. skala besar : > 1.295 ekor

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba perah yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba perah yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun dan/atau galur dan lokasi usaha peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/atau Budi Daya domba perah menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana penilaian kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya domba perah, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

		3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya domba perah, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya domba perah non organik atau organik, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dengan catatan perbaikan sesuai dengan catatan perbaikan; dan c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya domba perah non organik atau organik berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba perah yang baik: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. alat dan mesin paling sedikit alat pembersih kandang, alat penerangan, identitas ternak antara lain <i>neck tag</i> dan/atau <i>ear tag</i>, alat pencacah rumput, timbangan celup puting (<i>dipping cup</i>),

		<i>milk can</i>, alat pengukur volume susu, dan saringan susu, sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan, dan kesehatan hewan dan/atau isolasi; c. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak, dan cara Pembibitan dan Budi Daya ternak domba perah yang baik; d. ketentuan produksi; dan e. sistem manajemen usaha 1) skala usaha mikro - (tidak ada) 2) skala usaha kecil dan menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba perah yang baik: cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba perah non organik yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan domba perah; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung seperti ketersediaan pakan, dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan domba perah; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap domba perah dan susu; dan g) dekat dengan tempat pengumpulan susu. 2) air dan sumber energi. (a) sesuai dengan mutu baku dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan;

		(b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan (c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki domba perah yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, tempat obat hewan, tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) konstruksi kandang meliputi: (a) konstruksi kuat dan kokoh; (b) ukuran dan jumlah tempat pakan dan minum disesuaikan dengan jumlah ternak dan luas kandang; (c) tempat pakan dan air minum terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tidak mudah rusak, dan tidak korosif; (d) drainase dan saluran pembuangan limbah baik; (e) lantai dengan kemiringan 2-3 derajat, tidak licin, tidak kasar, mudah kering dan tahan injakan serta menggunakan alas (bedding); (f) luas kandang sesuai peruntukannya untuk meminimalkan stress dan cedera; (g) sirkulasi udara baik; dan (h) sistem penerangan mencukupi untuk aktivitas peternakan, dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. 4) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 5) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 6) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, mesin perah susu, <i>cooling</i> unit, peralatan untuk perawatan domba perah seperti celup puting (<i>teat dipping</i>), alat pengujian susu, timbangan, alat pengukur volume susu, dan sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dimaksud, penggunaannya harus dibedakan antara alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan untuk peternakan

		domba organik dengan domba non organik. Jika alat yang digunakan tidak dibedakan peruntukannya, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pertanian organik. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) memiliki pengalaman di bidang usaha peternakan domba perah dan memahami sistem pertanian organik untuk kegiatan peternakan domba perah organik; 3) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi tuberculosis, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 4) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. pelestarian lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi; 2) mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur;

		3) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas; 4) saluran dan tempat pembuangan limbah; dan 5) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya domba perah 1) Pola pemeliharaan Pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya domba perah dilakukan secara ekstensif dan semi intensif/intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan cempe, domba muda, domba induk, domba induk bunting, dan domba jantan a) pemeliharaan cempe dilakukan dengan cara: (1) cempe yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar cempe dapat bernafas dengan baik; (2) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; (3) cempe usia 1-7 hari dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka cempe diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; (4) tempat cempe berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; (5) untuk Pembibitan dilakukan pemberian identitas dan pencatatan silsilah pada saat lahir dan disapih; (6) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; (7) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (8) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). b) pemeliharaan domba muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin; (2) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; (3) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>). c) pemeliharaan domba induk laktasi dilakukan dengan cara: (1) domba yang sedang laktasi dikelompokkan berdasarkan kemampuan produksi susu; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar dan periode laktasi; dan

		(3) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). d) pemeliharaan domba induk bunting, dilakukan dengan cara: (1) domba yang sedang bunting harus dipisahkan dari domba lainnya; dan (2) domba induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; dan (b) bunting tua kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan. (3) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). e) pemeliharaan domba induk kering, dilakukan dengan cara: (1) domba yang sedang bunting harus dipisahkan dari domba lainnya; (2) menjelang beranak kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>; (3) dilakukan penghentian pemerahan menjelang domba akan melahirkan; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). f) pemeliharaan domba induk melahirkan, dilakukan dengan cara: (1) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; (2) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas medis; (3) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan; dan (4) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). g) pemeliharaan domba jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada kandang khusus; (2) diberikan pakan sesuai dengan standar; (3) domba jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; (4) penggunaan domba jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya; dan (5) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>). h) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: (1) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar;

		(2) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>ad libitum</i>); (3) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan (4) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (4) dilakukan pencatatan dengan baik. Pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya domba perah dilakukan penimbangan bobot badan dan pengukuran performa tubuh minimal pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada setiap fase fisiologis sesuai dengan kebutuhan. 2) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya domba perah antara lain: a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; dan c) memiliki performa tubuh yang baik. pemilihan tetua dilakukan oleh pengawas bibit ternak. pemilihan tetua harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau persyaratan teknis minimal. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya domba perah dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat, rasio jantan betina diusahakan 1:10, dan menggunakan Rumpun yang sama. a) perkawinan alam harus dilakukan rotasi penggunaan pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>) paling lama 18 (delapan belas) bulan, selanjutnya dirotasi. b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan atau transfer embrio, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (a) bersertifikat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan (b) berasal dari Rumpun yang sama. (3) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus:

		(a) bersertifikat; (b) minimal 2 (dua) silsilah di atasnya; dan (c) berasal dari Rumpun yang sama. (4) penggunaan semen beku harus dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). (5) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. (6) petugas reproduksi meliputi: (a) inseminator; (b) petugas pemeriksa kebuntingan; (c) petugas transfer embrio; dan (d) petugas penanganan pejantan (<i>bull master</i>), yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) Pemberian pakan Pemberian pakan antara lain berupa: a) hijauan pakan ternak dapat berupa rumput (<i>graminae</i>), kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan. Pemberian hijauan pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar atau olahan (<i>hay</i> dan <i>silase</i>). b) konsentrat; dan/atau pakan konsentrat dapat dibuat sendiri oleh peternak/Pelaku Usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pencatatan. pencatatan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya domba perah meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup identifikasi ternak, manajemen pemeliharaan dan seleksi ternak.

		b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan (tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya. d) data pencatatan lainnya mencakup pergantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi, pemusnahan hewan, dan pemasukan pengeluaran ternak, pencatatan perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, dan induk). Pencatatan ternak dalam rangka identifikasi dilakukan oleh petugas dengan melakukan pencatatan identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak. e) pencatatan ternak dalam rangka manajemen pemeliharaan dilakukan oleh peternak dengan melakukan pencatatan populasi, produksi, data pemberian pakan, distribusi dan operasional peternakan. Pencatatan dalam rangka seleksi ternak dilakukan oleh peternak atau petugas khusus yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat lahir, lepas sapih, sampai siap kawin. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif). 6) seleksi dan sertifikasi seleksi pembibitan domba perah dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal warna bulu; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, dan lingkar dada dan produksi susu, sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dalam hal bibit domba perah akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) ternak pengganti ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

		8) afkir kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya domba perah organik yang baik: a. prasarana 1) lahan dan Lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan domba perah; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung seperti ketersediaan pakan, dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan domba perah; c) jika terdapat lahan non organik yang berdampingan, diperlukan tanaman penyangga (<i>buffer zone</i>) yang dikelola secara organik, berbeda varietas dan lebih tinggi dari tanaman organik serta tanaman penyangga tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik; d) tersedia akses transportasi yang mudah; e) memiliki drainase yang baik; f) sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; g) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap domba perah dan susu; dan h) dekat dengan tempat pengumpulan susu. 2) konversi lahan Lahan yang digunakan untuk tanaman pakan ternak harus dilakukan konversi dengan memenuhi persyaratan: a) riwayat penggunaan lahan yang minimal memuat: (1) riwayat penggunaan pupuk bahan kimia; (2) penggunaan pestisida dan herbisida; dan (3) bukan lahan bekas tambang, b) masa konversi lahan sebagai berikut: (1) paling cepat selama 12 (dua belas) bulan untuk tanaman semusim; (2) paling cepat selama 18 (delapan belas) bulan untuk tanaman tahunan; atau (3) tanpa masa konversi untuk lahan yang di hutan bebas, bekas hutan dan lahan bukaan baru,

		c) masa konversi dapat diperpanjang dengan memperhatikan hasil identifikasi dan evaluasi berdasarkan riwayat penggunaan lahan, sebagai berikut: (1) lahan pertanian non organik harus mengalami periode konversi selama 2 (dua) tahun sebelum pennebaran benih; atau (2) tanaman tahunan minimal 3 (tiga) tahun sebelum panen produk organik pertama, d) pakan dalam masa konversi tidak dapat diklaim sebagai tanaman organik; e) lahan dalam masa konversi dan lahan organik untuk peternakan tidak diubah ke kondisi aslinya atau sebaliknya; dan f) seluruh tanah tidak dapat dikonversi secara bersamaan, dapat dilakukan konversi secara bertahap. 3) air dan sumber energi a) tersedia air bersih sesuai kebutuhan dan peruntukannya yang memenuhi standar mutu baku air; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) domba perah a) domba perah untuk produksi susu organik perlu memperhatikan: (1) kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal; (2) kemampuan produksi dan reproduksi yang baik; dan (3) sehat dan bebas dari penyakit hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. b) domba perah dari induk yang berasal dari peternakan organik; c) domba perah yang berasal dari peternakan non organik setelah dikonversi paling cepat selama 6 (enam) bulan dalam pemeliharaan sistem organik untuk produksi susu organik; d) domba perah yang berasal dari peternakan non organik harus dikonversi paling cepat selama 12 (dua belas) bulan dalam pemeliharaan sistem organik; dan e) cembe yang berasal dari induk dalam periode konversi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dianggap sebagai cembe organik.

		2) Pakan Dalam produksi susu organik yang baik harus disediakan pakan yang harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus sebagai berikut: a) kriteria umum: (1) mengandung zat-zat yang diijinkan sesuai dengan peraturan/regulasi nasional yang berlaku mengenai pakan; (2) zat-zat tersebut diperlukan/penting untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan dan vitalitas hewan; dan (3) 3) zat-zat tersebut: berasal terutama dari tanaman, mineral, atau ternak (bukan dari ternak sejenis); berkontribusi pada diet yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan serta tidak mengandung organisme dan produk yang dimodifikasi secara genetik. b) kriteria khusus: (1) bahan pakan asal tanaman non organik hanya dapat digunakan bila diproduksi atau disiapkan tanpa menggunakan bahan pelarut kimia, dan digunakan sesuai dengan ketentuan pemberian pakan; (2) bahan pakan berupa mineral, vitamin, atau provitamin hanya dapat digunakan apabila berasal dari sumber alami. Jika terdapat kelangkaan terhadap bahan pakan atau pada kasus tertentu, diperbolehkan menggunakan bahan-bahan tersebut apabila sediaan merupakan sediaan tunggal dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan; (3) bahan pengikat, anti kempal, pengemulsi, penstabil, pengental, surfaktan, koagulan dapat digunakan bila berasal dari alami dengan ketentuan; (a) antioksidan: hanya bahan yang tersedia alami yang dapat digunakan; (b) pengawet: hanya asam alami yang dapat digunakan; (c) pewarna, perisa, penguat rasa: hanya bahan yang tersedia alami yang dapat digunakan; (d) probiotik, enzim, dan mikroorganisme dapat digunakan; dan (e) antibiotik, koksidiostat, obat-obatan, perangsang pertumbuhan, dan/atau senyawa lainnya yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan dan produksi tidak boleh digunakan sebagai bahan pakan.

		(4) imbuhan silase dan bahan penolong tidak boleh berasal dari turunan produk rekayasa genetik dan hanya dapat terdiri dari: garam laut, garam krosok/<i>coarse salt</i>, ragi, enzim, <i>whey</i> (organik/non, persentase), gula, atau turunan gula seperti <i>molases</i>, madu, bakteri asam laktat, asetat, formiat, dan <i>propionate</i> atau produk asam naturalnya saat cuaca tidak memungkinkan fermentasi yang maksimal. c) produksi pakan olahan diutamakan menggunakan bahan pakan lokal yang diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik. d) apabila menggunakan bahan pakan impor, maka harus berasal dari sumber organik. jika tersedia, maka maksimal 10% (sepuluh persen) dapat harus berasal dari sumber non organik. 3) obat hewan Obat hewan yang digunakan harus memiliki nomor registrasi Kementerian Pertanian, sesuai dengan indikasi dan memperhatikan waktu henti obat dengan ketentuan sebagai berikut: a) dalam hal terjadi wabah penyakit pada ruminansia atau penyakit lain pada domba perah yang terapinya harus menggunakan obat hewan dan/atau masalah kesehatan hewan lainnya yang tidak ada cara penanganan/pengobatan alternatif lain, maka penggunaan obat hewan diperbolehkan; b) obat hewan yang boleh digunakan antara lain: kemoterapeutika (termasuk antibiotik), antiparasit, anthelmintik, analgesik, antipiretik, vitamin, obat hewan alami, antiseptik, disinfektan, premiks (non antibiotik, <i>non-medicated feed</i>), dan obat hewan biologik sebagaimana diatur dalam standar sistem pertanian organik; c) waktu henti/<i>withdrawal time</i> penggunaan obat hewan yang berasal dari sumber non organik (sediaan farmasetik), adalah selama 2 (kali) masa <i>withdrawal time</i> dengan minimum waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebagaimana tercantum pada etiket obat; d) penggunaan antibiotika dan hormon reproduksi hanya diperbolehkan dalam rangka terapi; dan e) penggunaan antibiotika dan hormon reproduksi harus dilakukan oleh medik atau paramedik veteriner dan penggunaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

		4) alat dan mesin produksi a) peralatan kandang; meliputi: sepatu boot, baju APD minimal pakaian bersih, sikat kandang, sikat cuci, sekop, garuk kotoran, dan sapu lidi. b) peralatan pakan dan minum; dan meliputi: pencacah rumput, penakar pakan, pengangkut pakan, sarung tangan kain, dan dot cembe. c) peralatan perah. meliputi: lap ambing/handuk (masing-masing 1 (satu) buah untuk 1 (satu) ekor domba), ember susu (<i>stainless</i> atau aluminium), <i>milkcan</i> (<i>stainless</i> atau aluminium), saringan susu (<i>stainless</i> atau kain bersih), alat celup puting/<i>teat dipper</i>, spon dan rak. 5) kebersihan a) peralatan kandang setelah peralatan selesai digunakan, segera cuci menggunakan sabun cuci cair/<i>ecoenzym</i> dengan air yang mengalir. b) peralatan pakan dan minum 1) bersihkan semua peralatan secara periodik setelah selesai digunakan menggunakan air mengalir dan keringkan; dan 2) dot cembe dengan pemakaian normal dibersihkan setiap maksimal 1 (satu) minggu sekali dengan menggunakan air panas. 6) peralatan perah setelah peralatan selesai digunakan, segera cuci peralatan perah dengan menggunakan spon dan sabun cuci cair/<i>ecoenzym</i> lalu bilas dengan air yang mengalir. Pastikan peralatan perah bersih sempurna. 7) beberapa bahan/zat aktif yang diperbolehkan untuk membersihkan atau disinfeksi kandang serta peralatan kandang antara lain: sabun kalium dan natrium, air dan uap, jeruk nipis, kapur, natrium hipoklorit (misalnya untuk cairan pemutih), soda kaustik (natrium hidroksida), kalium kaustik, <i>hydrogen</i> peroksida, esensi alami tanaman, asam sitrat, asam perasetat, asam formik, asam laktat, oksalat, asam asetat, alkohol, asam nitrat (peralatan susu), asam fosfat (peralatan susu), <i>formaldehid</i>, sodium karbonat, <i>glutaraldehid</i>.

		8) perkandangan a) kondisi kandang ternak organik harus memenuhi kebutuhan perilaku hewan dan harus memastikan pemenuhan prinsip kesejahteraan hewan terpenuhi. Ternak diupayakan harus memiliki akses ke area terbuka untuk <i>exercise</i>; b) jika ternak digembalakan di kawasan penggembalaan, maka harus disediakan perlindungan dari hujan, angin, matahari dan suhu ekstrem, tergantung pada kondisi cuaca lokal dan jenis ternaknya; c) kandang serta peralatan yang digunakan untuk pengelolaan ternak (termasuk tempat pakan dan tempat minum) harus dibersihkan dan didisinfeksi secara teratur untuk mencegah kontaminasi silang; d) kepadatan ternak di kawasan penggembalaan, harus sesuai daya tampung untuk melindungi degradasi tanah dan <i>over-grazing</i>; e) kandang ternak harus mempunyai lantai yang rata dan tidak licin, tidak kasar, kering dan tahan injakan, misalnya dengan menggunakan alas karet atau matras; f) kandang yang perlu disiapkan sebagai berikut: (1) kandang indukan a) populasi domba indukan dalam satu kandang disesuaikan dengan ukuran luas kandang (termasuk <i>area exercise</i>); b) mendapat sirkulasi udara yang lancar dan sinar matahari yang cukup. dalam kondisi khusus yang membutuhkan pergerakan udara maka diperbolehkan menggunakan kipas angin; c) alas kandang yang digunakan tidak keras (tidak berpotensi melukai domba); d) akses minum secara <i>ad libitum</i>, dan akses makan mudah, aman dan nyaman. jika dibutuhkan pembuatan palungan, maka bentuk palungan harus tidak berpotensi melukai anggota tubuh domba (semisal kaki, lutut atau yang lainnya). jika dibutuhkan palangan di atas palungan, maka palangan harus fleksibel (bisa naik dan bisa turun) atau yang tidak berpotensi melukai domba. pastikan tempat makan dan minum tidak bisa dilewati/diinjak domba; e) untuk sanitasi, kandang didesain supaya kotoran domba dapat mengalir ke penampungan; dan f) area kandang menerapkan <i>biosecurity</i> untuk mencegah penyebaran penyakit. (2) kandang cemp

		(a) harus menyediakan akses air secara <i>ad libitum</i> dan akses pakan mudah, aman dan nyaman, serta disarankan juga untuk menyediakan dot domba sesuai kebutuhan (insting alamiah cembe untuk mengedot); (b) pastikan desain kandang terdapat ruangan untuk cembe bisa berinteraksi dengan domba atau cembe yang lainnya; (c) dalam satu lokasi kandang diupayakan ukuran cembe memiliki ukuran yang rata-rata sama, supaya tidak ada yang mendominasi dalam mengakses pakan dan air. (3) kandang isolasi kandang isolasi digunakan untuk mengisolasi atau mengkarantina domba yang sakit dan domba yang baru datang dengan ketentuan kandang sama seperti kandang indukan. 9) tempat penyimpanan peralatan dan pakan tempat penyimpanan pakan dan peralatan harus: a. kondisi bersih dan kering; b. tempat penyimpanan pakan dan peralatan terpisah sesuai dengan fungsinya; c. mampu melindungi pakan & peralatan dari kerusakan; d. memiliki pencahayaan yang cukup; e. memiliki sirkulasi udara yang cukup; f. tempat penyimpanan pakan yang digunakan untuk menyimpan pakan organik dan non organik, diperlukan pemisah dan identitas yang jelas; dan g. tempat penyimpanan peralatan dibuat terpisah sesuai dengan peruntukkannya, yang minimal tempat penyimpanan peralatan pakan, tempat penyimpanan peralatan perah, dan tempat penyimpanan peralatan kebersihan dan disinfeksi. 10) tempat penampungan susu disediakan tempat penampungan susu organik berupa <i>cooling</i> unit dengan suhu terjaga dibawah 4°C (empat derajat celsius) yang terpisah dengan penampungan susu non organik. 11) tempat pengolahan limbah. limbah kotoran ternak ditempatkan pada tempat yang tepat untuk dilakukan pengolahan. pengelolaan tempat kotoran ternak yang tepat perlu memperhatikan beberapa hal seperti tempat penyimpanan kotoran hewan tidak boleh berdekatan dengan sumber air alami

		seperti danau, sungai atau parit, dan tidak dekat dengan dapur keluarga/ruang produksi pangan untuk meminimalisir polusi udara dan kontaminasi silang dengan produksi pangan. c. pemeliharaan ternak 1) pemberian pakan dan air a) dalam pemberian pakan harus memperhatikan kandungan nutrisi dari bahan pakan dan imbuhan pakan. Dalam persiapan pakan dilakukan sesuai dengan kriteria pertanian organik. b) pemberian pakan domba perah organik harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: (1) semua sistem peternakan harus menyediakan 100% (seratus persen) pakannya dari bahan pakan (termasuk bahan pakan selama konversi) yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; (2) produk peternakan akan tetap mempertahankan statusnya sebagai organik jika 60% (enam puluh persen) (berdasarkan berat kering) pakan ternak berasal dari sumber organik; (3) pemberian pakan hijauan diberikan kepada domba perah harus 100% (seratus persen) berasal dari sumber organik; (4) pemberian pakan hijauan pada ternak domba perah paling sedikit 50% (lima puluh persen) (berdasar berat kering), mengingat puncak laktasi; (5) bahan pakan non organik dapat digunakan jika terjadi peristiwa alam atau cuaca ekstrem yang tak terduga, lembaga sertifikasi organik dapat mengizinkan persentase terbatas dari bahan pakan yang tidak diproduksi sesuai dengan pedoman ini untuk diberikan selama waktu yang terbatas, dengan syarat tidak mengandung organisme rekayasa genetika atau produk turunannya. Persentase maksimum bahan pakan non organik yang diizinkan dan segala ketentuan yang terkait dengan derogasi ini ditetapkan oleh otoritas kompeten pangan organik. Selama pemberian pakan non organik, produk tidak dapat dijual sebagai produk organik. Produk dapat kembali dijual sebagai produk organik setelah hari ketiga pemberian pakan organik; (6) fokus pemberian pakan pada domba adalah memaksimalkan asupan bahan kering dan menjaga rumen tetap sehat. Kebutuhan nutrisi domba perah berbeda untuk setiap fase fisiologisnya sehingga jumlah, jenis dan cara pemberiannya harus disesuaikan dengan fase tersebut;

		(7) penggunaan <i>milk replacer</i> diperbolehkan dengan syarat diproduksi sesuai dengan standar Sistem Pertanian Organik, termasuk penggunaan air pengencer; (8) cempe yang menggunakan <i>milk replacer</i> non organik, masa konversi dimulai saat lepas domba; (9) pemenuhan kolostrum bagi cempe organik dapat berasal dari kolostrum induk domba lain yang sehat; dan (10) Pemberian air minum pada domba perah dipastikan tidak bersamaan dengan pemberian pakan dan tidak dicampur. 2) Budi Daya domba perah organik Cara Budi Daya domba perah organik harus mempertimbangkan: a) Rumpun ternak dipelihara sesuai dengan kondisi lokal dan harus dengan sistem pemeliharaan organik; b) sistem perkawinan lebih baik dilakukan secara kawin alam walaupun inseminasi buatan dapat digunakan tanpa penggunaan hormon; c) teknik transfer embrio dan penggunaan hormon reproduksi tidak boleh digunakan; dan d) teknik pembiakan dengan menggunakan rekayasa genetika tidak boleh dilakukan. 3) manajemen pemeliharaan a) tindakan pemasangan tali keluh tidak diizinkan; b) penggunaan tali pada ternak bisa dilakukan bila tidak melukai ternak, dan memungkinkan ternak bisa bebas mengambil makan, minum, rebahan, dan berdiri; c) domba dapat dimobilisasi dalam kondisi yang diperlukan, seperti diperah, dilakukan inseminasi buatan, diberi pengobatan atau bila dalam kondisi membahayakan terhadap keselamatan domba yang lainnya; d) pemotongan tanduk dapat dilakukan untuk alasan keselamatan ternak dan manusia serta untuk kesejahteraan ternak. tindakan tersebut harus dilakukan dengan tata laksana kesehatan hewan, pada usia yang tepat, dan meminimalkan penderitaan ternak serta dilakukan oleh petugas yang berwenang; e) kegiatan pengangkutan ternak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan dalam hal pengangkutan ternak organik dan ternak non organik dalam satu kendaraan tidak dapat dihindari, maka pemberian pakan untuk ternak organik pada saat pengangkutan (baik pada saat perjalanan dan istirahat) dilakukan sesuai dengan kaidah organik; f) tata kelola/pemeliharaan kandang ternak perah:

		(1) membuat kandang yang dapat melindungi ternak dari gangguan cuaca, kebisingan, hama dan/atau hewan pengganggu seperti babi, anjing, ayam, tikus, burung, ular, biawak, lalat, dan nyamuk, dapat melindungi status organik dan kesehatan; dan (2) pencegahan hewan pengganggu dapat dilakukan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan ternak dan manusia seperti pengasapan dan perangkap; dan g) domba perah non organik dapat dipelihara dalam satu unit yang sama dengan ternak organik, sepanjang terdapat pemisahan yang jelas. 4) pencatatan a) kelompok operator harus menyediakan pencatatan/<i>recording</i> sesuai dengan dokumen sistem mutu yang telah disetujui internal. Pencatatan/<i>recording</i> diperlukan untuk memastikan ketertelusuran produk. b) pencatatan/<i>recording</i> harus dilakukan antara lain terhadap: (1) konversi lahan hijauan; (2) dalam hal konversi lahan hijauan, pencatatan yang harus dilakukan adalah waktu terakhir penggunaan bahan kimia sintetis untuk pemupukan lahan, dengan contoh format pencatatan setidaknya memuat informasi: lokasi lahan, luas lahan, jumlah aplikasi pupuk kimia sintetis, serta tanggal/bulan dan tahun terakhir penggunaan pupuk kimia sintetis; (3) pencatatan pemberian pupuk organik yang dilakukan terhadap lahan dalam konversi (lokasi lahan, luas lahan, jenis pupuk organik, waktu/frekuensi pemberian, jumlah pupuk yang diaplikasikan); dan (4) peta/<i>mapping</i> lahan dalam masa konversi. c) perlakuan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) (1) pencatatan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) yaitu pencatatan terhadap semua hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan hewan, mulai dari populasi domba, design kandang, perlakuan terhadap domba dan cempe, juga aplikasi makan dan minum untuk domba dan cempe. (2) contoh format dalam pencatatan penerapan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) sebagai berikut: tanggal pencatatan, jumlah domba, luas kandang, tinggi kandang, kondisi sirkulasi udara dalam kandang, kondisi pencahayaan dalam kandang, terdapat kandang karantina atau tidak, terdapat kandang umbaran

		atau tidak, tanggal lepas keluh, tanggal mulai <i>exercise</i> (jalan-jalan bebas), perlakuan cempe dan induk (dicampur atau tidak), pemberian pakan, pemberian minum <i>ad libitum</i> (tidak terbatas), tanggal terakhir dalam pemberian pakan tambahan non organik; (a) buku pencatatan perlakuan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>) dibuat terpisah dengan buku pencatatan yang lainnya; dan (b) setiap kali ada perubahan perlakuan apapun terhadap domba yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan (<i>animal welfare</i>), segera lakukan pencatatan secara detail. d) pencatatan inseminasi buatan a) semua kegiatan perlakuan inseminasi buatan terhadap domba harus dilakukan pencatatan secara rutin di buku khusus pencatatan inseminasi buatan; dan b) contoh format buku dalam pencatatan inseminasi buatan sebagai berikut: No. ID domba, tanggal inseminasi buatan, perlakuan inseminasi buatan ke berapa, tanggal cek kebuntingan, tanggal dinyatakan bunting dan tanggal estimasi lahiran. e) pencatatan kelahiran (1) lakukan pencatatan setiap kali indukan melahirkan kedalam buku catatan khusus untuk kelahiran cempe; dan (2) contoh format dalam pencatatan buku kelahiran sebagai berikut: No. ID induk domba, tanggal melahirkan, tanggal estimasi kelahiran, jenis kelamin cempe, berat cempe, jam kelahiran, proses kelahiran (dibantu atau natural), tanda tangan petugas kesehatan hewan yang membantu kelahiran cempe; atau (3) menggunakan format lain dengan mengedepankan prinsip informatif dan praktis. f) pencatatan pemberian pakan dan produksi susu (1) lakukan pencatatan pemberian jumlah dan jenis pakan setiap domba dan juga produksi susu yang dihasilkan setiap hari dalam buku catatan khusus pakan dan produksi susu harian; dan (2) contoh format dalam pencatatan pemberian pakan dan produksi susu sebagai berikut: tanggal/bulan/tahun, No.ID domba, jenis pakan hijauan, jumlah pakan hijauan (kg), jenis pakan tambahan, jumlah pakan tambahan (kg), produksi susu (pagi berapa, sore berapa).

		g) pencatatan masa transisi (1) fungsi pencatatan masa transisi yaitu untuk menentukan perlakuan pemberian pakan dan vitamin yang diperlukan untuk domba pada masa transisi; (2) masa transisi adalah domba pada masa konversi dari domba non organik menjadi domba organik; (3) pencatatan masa transisi : domba dara: Tanggal IB ditambah 250 (dua ratus lima puluh) hari domba induk : Tanggal IB ditambah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari sampai 266 (dua ratus enam puluh enam) hari; dan (4) pencatatan masa transisi bisa digabungkan kedalam buku catatan IB atau bisa dipisahkan menggunakan buku khusus masa transisi dengan format sebagai berikut: No. ID domba, tanggal IB, tanggal mulai masa transisi. h) pencatatan kesehatan hewan (1) fungsi pencatatan kesehatan hewan yaitu untuk mengetahui perlakuan pemberian obat-obatan, baik jenis maupun dosisnya agar dapat diketahui masa yang diperlukan untuk rekonversi berdasarkan standart yang ada; (2) pencatatan kesehatan hewan yang meliputi: ID ternak, tanggal terjadinya kasus sakit, jenis penyakit, tanggal pelayanan kesehatan, jenis obat-obatan (organik/kimia sintetis) yang diberikan, dosis pemberian obat-obatan, dokter hewan yang menangani. i) pencatatan distribusi produk (1) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu harus dalam kondisi bersih dan terawat dengan suhu dan kelembapan yang sesuai untuk mencegah kerusakan produk. suhu untuk pengangkutan susu (susu segar) adalah maksimum 4°c (empat derajat celsius); (2) alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan produk dingin/beku yang lebih dari 2 (dua) jam harus dilengkapi dengan fasilitas pengendalian suhu dan suhu alat transportasi harus selalu diperiksa selama pengangkutan dan dicatat; (3) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu organik harus dipisahkan dari susu non organik; dan (4) pencatatan minimal mencakup tanggal, jumlah, tujuan, dan suhu. j) pendataan dan penyimpanan rekaman

		(1) operator harus menjaga dan memperbaharui catatan terperinci terkait manajemen hewan. Catatan harus mencakup laporan evaluasi kegiatan termasuk catatan pelaksanaan, proses/kegiatan, laporan tindakan korektif dan tindakan pencegahan. (2) semua catatan harus mudah dibaca, disimpan dan dikelola agar mudah diakses saat dibutuhkan. Operator harus menyimpan catatan asli, data yang diperoleh dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi pelacakan seluruh proses kegiatan yang dilakukan. Catatan harus disimpan selama minimal 2 (dua) tahun. (3) semua hewan ternak harus diidentifikasi secara individu. Catatan tertulis dan/atau dokumenter harus disimpan untuk memungkinkan pelacakan hewan ternak dalam sistem setiap saat dan menyediakan <i>traceback</i> yang memadai untuk tujuan audit. Operator harus menyimpan catatan terperinci dan terbaru mengenai: (a) pembiakan dan/atau asal-usul hewan ternak; (b) registrasi setiap pembelian; (c) rencana kesehatan yang akan digunakan dalam pencegahan dan pengelolaan masalah penyakit, cedera, dan reproduksi; (d) semua perawatan dan obat yang diberikan untuk tujuan apa pun, termasuk periode karantina dan identifikasi hewan yang dirawat; (e) pakan yang diberikan dan sumber bahan pakan; (f) perpindahan hewan ternak antara peternakan dalam unit seperti yang teridentifikasi pada peta; dan (g) transportasi, pemotongan, dan/atau penjualan. (4) semua hewan di unit produksi yang sama harus dipelihara sesuai dengan aturan organik yang ditetapkan, namun, hewan ternak yang tidak dipelihara secara organik dapat berada di peternakan organik asalkan dilakukan pemisahan yang jelas dari hewan ternak organik. d. kesehatan hewan 1) pencegahan penyakit hewan a) pencegahan penyakit dalam produksi ternak organik harus menggunakan bahan-bahan alami atau herbal;

		b) ternak yang sakit atau terluka, maka harus ditangani secepatnya, bahkan jika perlu diisolasi dan dikandangkan sendiri. Pengobatan diutamakan menggunakan bahan-bahan alami atau herbal; c) jika pengobatan dengan cara non organik tidak bisa dihindari, maka produk yang dihasilkan selama waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan, status produknya menjadi non organik. Setelah melewati masa waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) maka status produk kembali organik; d) perlakuan sebagaimana mana dimaksud pada huruf c, dapat dilakukan tiga kali berturut-turut dalam 12 (dua belas) bulan; e) ternak yang diberi tindakan pengobatan secara non organik lebih dari 3 (tiga) kali dalam 12 (dua belas) bulan, maka ternak dan produk tersebut kehilangan status organiknya dan ternak harus menjalani periode konversi ulang; dan f) susu yang dihasilkan selama masa waktu henti obat (<i>withdrawal time</i>) tidak dapat diklaim sebagai produk organik, namun dapat diberikan kepada ternak organik. 2) biosekuriti a) peternakan domba perah organik harus memenuhi komponen utama biosekuriti yaitu isolasi, sanitasi dan pengawasan lalu lintas domba perah organik; b) isolasi dilakukan untuk mencegah kontak langsung dengan hewan sakit dan ternak baru; c) sanitasi dilakukan untuk membersihkan dan mendisinfeksi kandang, peralatan dan kendaraan serta higiene personal. bahan pembersih dan disinfektan yang digunakan sesuai daftar bahan yang diperbolehkan dan dipersyaratkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; dan d) pengawasan lalu lintas orang, barang dan hewan dari dan ke Lokasi peternakan harus dibuat dengan baik untuk mencegah dan meminimalkan kontaminasi. e. pemerahan 1) penggunaan pelicin puting sebelum pemerahan serta antiseptik sebelum dan sesudah pemerahan dapat digunakan. pelicin puting harus menggunakan bahan yang aman, tidak beracun dan tidak melukai ternak, dan untuk antiseptik yang boleh digunakan sesuai dengan standar sistem pertanian organik;

		2) penggunaan cairan disinfektan untuk membersihkan alat dan mesin pemerahan menggunakan bahan yang aman, tidak beracun, tidak melukai ternak sesuai dengan standar sistem pertanian organik; 3) peralatan pemerahan untuk domba organik dibedakan dengan domba non organik. Jika tidak tersedia, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik; dan 4) pemerahan dilakukan terhadap ternak organik terlebih dahulu jika terdapat ternak non organik dalam satu unit usaha peternakan. f. penanganan susu 1) susu organik tidak boleh disimpan/dicampur dengan susu non organik dalam <i>milk can</i>/wadah penampung susu yang sama; dan 2) alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut susu organik harus dipisahkan dari susu non organik. Jika tidak tersedia, dapat dilakukan bergantian dengan dilakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan bahan pembersih yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam standar sistem pertanian organik. g. pelestarian lingkungan 1) untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan sistem Budi Daya berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan limbah dari peternakan domba perah organik; 2) pengelolaan limbah domba perah harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kaidah sebagai berikut: a) meminimumkan degradasi tanah dan air; b) mengoptimalkan daur ulang nutrisi; dan c) tidak dibenarkan dengan praktek yang tidak sesuai dengan cara pertanian organik. 3) semua tempat penyimpanan dan fasilitas penanganan limbah, termasuk fasilitas pengomposan, harus dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk mencegah kontaminasi air permukaan (<i>surface water</i>) atau air tanah (<i>groundwater</i>). Tempat penyimpanan kotoran hewan tidak boleh berdekatan dengan sumber air alami seperti danau, sungai atau parit; 4) untuk meningkatkan nilai tambah peternak, limbah ternak dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk organik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik selain kotoran ternak dapat berupa sampah organik dari kebun, sampah rumah tangga, dedaunan, limbah pertanian limbah perikanan, limbah pengolahan makanan, limbah hasil

		hutan dan industri kertas serta limbah industri lain yang dapat didaur ulang. Kotoran ternak perlu dikomposkan terlebih dahulu untuk menjadi pupuk organik; 5) bahan baku pupuk organik berfungsi ganda sebagai pembenah tanah/perbaiki sifat kimia tanah dan sebagai sumber hara tanaman seperti Ca, Mg, P. Bahan tambahan berupa bahan alami atau mikroba bermanfaat seperti rhizobium, bakteri pelarut P, mychoriza dan lainnya mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualitas pupuk organik; 6) peralatan pembuatan kompos: a) tempat/bak pengomposan berupa bilah kayu atau bambu yang berfungsi sebagai pembatas pengomposan. bak pengomposan permanen yang terbuat dari batu bata akan lebih baik; b) potongan kayu/bambu berbentuk pagar persegi panjang dengan ukuran panjang x lebar x tinggi = 1 m x 1m x 1,25 m atau lebih besar disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan baku. tinggi dan lebar bak kompos tidak boleh kurang dari 1 m; c) alat penyiram (ember/gembor); d) plastik berwarna gelap untuk menutup bak kompos agar terhindar dari hujan; dan e) termometer batang. 7) tahapan pembuatan pupuk organik dari limbah ternak a) bahan yang akan dikomposkan dikumpulkan. bahan yang mudah lapuk dipisahkan dari bahan yang sulit lapuk seperti sabut atau tempurung kelapa, potongan batang/kayu/bambu dan lainnya; b) bahan baku yang masih berukuran besar dan panjang dipotong/dicacah untuk mempercepat proses pengomposan. bahan ditumpuk di dalam bak kompos lapis demi lapis dengan ketinggian masing-masing lapisan 20-25 cm; c) jika menggunakan inokulan dekomposer, maka inokulan disiramkan atau ditaburkan disetiap batas lapisan tumpukan sesuai dengan aturan pakai (4- 5 kali penyiraman); d) penumpukan bahan baku secara berlapis dilakukan hingga ketinggian kompos mencapai 1-2 m. Apabila bahan baku yang digunakan kering, maka perlu dilakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban (50-60%); dan e) tumpukan bahan baku kompos ditutup dengan plastik untuk menjaga kelembaban selama proses pengomposan berlangsung.

		8) selama proses pengomposan berlangsung, suhu tumpukan kompos diamati secara berkala setiap 3-4 hari dengan cara: a) membuka tutup plastik jika diperlukan (di tempat pengamatan suhu/termometer); b) membuat lubang sedalam 20-25 cm dengan menggunakan tongkat kayu di sekeliling tumpukan kemudian masukkan termometer batang ke dalam lubang tusukan dan didiamkan selama 4-6 menit; dan c) menghitung nilai rata-rata suhu kompos dari kelima titik pengamatan. 9) jika suhu $>60^{\circ}\text{C}$, berarti proses pengomposan berjalan cepat, jika suhu $<30^{\circ}\text{C}$ proses pengomposan berjalan lambat. Kondisi tersebut disebabkan antara lain: a) tumpukan kompos terlalu padat, aerasi kurang; b) kelembaban $<50\%$ (terlalu kering) atau terlalu basah ($>65\%$) sehingga timbul bau busuk; atau c) kompos telah matang. 10) jika selama tiga hari berturut-turut suhu dalam tumpukan kompos menurun hingga $25-30^{\circ}\text{C}$, kelembaban $50-60\%$, dan volume tumpukan menyusut hingga $40-60\%$, maka kompos siap untuk dipanen; 11) pembalikan tumpukan kompos diperlukan untuk menjaga aerasi dan kelembaban serta meratakan suhu pengomposan. Cara pembalikan: a) membuka plastik penutup dan membuka salah satu sisi bak kompos; b) membongkar tumpukan kompos dan memperhatikan kelembabannya, apabila terlalu kering ditambahkan air hingga mencapai kelembaban $50-60\%$, tumpukan kompos yang terlalu basah, harus dikeringkan terlebih dahulu; c) mengaduk bahan kompos kemudian menumpuk kembali seperti semula dan menutupnya dengan plastik; dan d) membuka tutup plastik dan membongkar tumpukan kompos kemudian mengeringkan hingga kadar air sekitar $15-20\%$ dengan cara mengering-anginkan kompos di tempat yang terlindung dari terik matahari, 12) kompos atau pupuk organik yang telah matang mempunyai ciri: tidak berbau atau berbau seperti tanah, remah, berwarna coklat kehitaman. Kompos dapat disimpan ke dalam karung atau ditempat yang terlindung dari matahari dan air hujan; dan

		13) kompos yang telah matang dapat diperkaya dengan penambahan bahan alami seperti kapur, <i>dolomit</i>, <i>zeolit</i>, batuan fosfat/kalium dan mikroba tanah bermanfaat (<i>rhizobium</i>, pelarut P, penghasil zat tumbuh, mikoriza, anti pathogen dan lainnya). h. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan, (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.

		2. menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL

No.	KBLI 01445 PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha peternakan yang melakukan kegiatan produksi bulu domba (wool) mentah.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. f. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. g. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. h. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. i. Bulu adalah bagian epidermis yang berasal dari semua jenis ruminansia besar, ruminansia kecil, hewan ber lambung tunggal (monogastric) dan aneka ternak (lagomorpha) j. Bulu domba adalah struktur lapisan luar kulit (epidermis) yg membentuk penutup tubuh pada domba.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Produksi Bulu Domba Mentah/<i>Raw Wool</i>, sebagai berikut: 1. skala mikro: < Rp. 1.950.000.000 2. skala kecil: Rp. 1.951.000.000- Rp. 14.625.000.000 3. skala menengah: Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000 4. skala besar: >Rp. 48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan mikro, kecil, menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>selfdeclare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Budi Daya domba yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya ternak lainnya menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian 1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) Penanaman modal asing; dan 2) Penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. Dinas daerah provinsi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. Dinas daerah kabupaten/kota untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian dengan risiko menengah tinggi verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

		C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha, risiko menengah tinggi: 1. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; 2. pemeriksaan dokumen persyaratan: a) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau b) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. 3. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan Produksi Bulu Domba Mentah/ Raw Wool sebagai berikut: 1. menerapkan cara Budi Daya ternak yang baik yang baik; a. memenuhi persyaratan teknis meliputi: 1) memiliki <i>layout</i>/desain bangun; 2) memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; 3) memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; 4) memiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus; 5) memiliki sumber listrik yang memadai; dan 6) memiliki SOP pengelolaan limbah. - persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisisioner Data Khusus. b. persyaratan produksi cara yang baik. 1) bangunan, fasilitas, dan peralatan a) bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya; b) dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didisinfeksi; c) bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya; d) memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah tertutup; e) pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk; f) ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik; dan

		g) pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. 2) penanganan produk a) bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular yang bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); b) memiliki <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi; c) gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah; d) penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai; e) penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai; f) produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara <i>First In First Out</i> (FIFO); dan g) tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan; dan (2) didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. 3) higiene personel a) setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya; b) setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun; c) memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi; d) setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya; e) setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi; f) setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan dibilas dengan seksama; dan

		g) setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja atau tempat penyimpanan produk. 4) higiene dan sanitasi a) peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; b) fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya; c) bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan; d) bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda; dan e) memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya. 5) sarana Bangunan unit produksi bulu domba mentah/raw wool dapat terdiri dari: a) Bangunan utama terdiri: (1) ruang pencukuran; dan (2) ruang domba sebelum dan setelah dicukur. b) ruang penyimpanan atau gudang; c) area penampungan bulu domba sementara; d) tempat istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian (locker) kamar mandi dan wc; dan e) sarana penanganan limbah. 6) persyaratan peralatan a) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat; b) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat; c) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif; dan

	d) Perlengkapan standar untuk pekerja industri bulu domba meliputi: (1) pakaian kerja khusus; dan (2) apron plastik, penutup kepala, penutup mulut, sarung tangan, dan/atau sepatu boot sesuai kebutuhan 7) sumber daya manusia a) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personal; b) Sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan memahami resiko pekerjaan; dan c) Sumber daya manusia atau pekerja telah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene dan sanitasi. 8) penilaian kesesuaian a) untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur secara daring/luring; b) permohonan disampaikan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang dibuktikan dengan pernyataan pemenuhan komitmen persyaratan teknis; dan c) pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan: (1) Dalam hal persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Dinas Daerah Provinsi menolak dan mengembalikan permohonan secara daring/luring; (2) Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, Dinas Daerah Provinsi meneruskan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk dapat diberikan Nomor Kontrol Veteriner. Penilaian kesesuaian penerapan teknis tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner berikut. 1. Tabel Data Umum <table border="1"><tr><td>1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)</td><td>.....</td></tr><tr><td>2. Jenis Unit Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>3. Alamat: a. Kantor Pusat</td><td>.....</td></tr></table>	1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)		2. Jenis Unit Usaha		3. Alamat: a. Kantor Pusat	
1. Nama Unit Usaha (Perusahaan)							
2. Jenis Unit Usaha							
3. Alamat: a. Kantor Pusat							

		b. Unit Usaha 	
		4. Perizinan Usaha: a. Izin Usaha Peternakan/ RPH b. SIUP c. NPWP 	
		5. Penanggung Jawab Teknis a. Nama b. Gelar 	
		6. Riwayat Unit Usaha/Perusahaan a. Tahun Unit Usaha didirikan b. Tahun mulai beroperasi/produksi 	
		7. Kapasitas (disesuaikan dengan jenis unit usaha*): ekor/ hari atau kg/hari atau ton/hari atau liter/hari	
		8. Produksi rata-rata per hari (disesuaikan dengan jenis unit usaha) 	
		9. Jenis Produk Akhir (disesuaikan dengan jenis unit usaha) a. b. c.	

		10. Pemasaran Produk ke : (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	Jenis Produk		Negara Tujuan (%)	
		a. Luar Negeri				
		b. Dalam Negeri				
		11.Merk Dagang (disesuaikan dengan jenis unit usaha)	a. b. c.			
		12. Jumlah Karyawan :	Laki-laki		Perempuan	
			Pengola han	Adm	Pengola han	Adm
	13	Penanggung Jawab:				
		a. Unit Usaha	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		b. Produksi	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		c. Mutu	(Ada/Tidak)* (Nama)			
		d. Higiene Sanitasi	(Ada/Tidak)* (Nama)			

		14. Asal Bahan Baku Produk Asal Hewan yang Digunakan: a. ari perusahaan sendiri b. ari anak perusahaan 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku: c. ari pemasok/supplier: 1) Nama 2) Alamat 3) Jenis bahan baku		
		15. Suplai air bersih berasal dari: a. Air Tanah: 1) Sumur Dangkal 2) Sumur Dalam 3) Danau 4) Sungai b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Kapasitas m³/hari Kapasitas m³/hari	
		16. Es berasal dari: a. Produksi Sendiri b. Membeli dari:	Kapasitas.....ton/hari Volume.....ton/hari	

		1) 2) c. Bentuk es: 1) Balok 2) Curah	Volume.....ton/hari Volume.....ton/hari	
		17. Kebutuhan es rata-rata per hari <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	Volume.....ton/hari	
		18. Sistem Pembekuan Produk <i>(disesuaikan dengan jenis unit usaha)</i>	a. <i>Air Blast Freezer</i> (ya/tidak) * b. <i>Contact Plate Freezer</i> (ya/tidak)* c. <i>Brine Freezer</i> (ya/tidak) * d. <i>Cryogenic Freezer</i> (ya/tidak)* e. <i>Individual Quick Freezer</i> (ya/tidak)*	
		*) Coret yang tidak perlu.		
		2. Tabel Data Khusus		
		1) Unit Usaha sudah mempunyai <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) atau Panduan Mutu	(ada/tidak ada) *	
		2) Dokter Hewan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil sebagai Penanggung Jawab Teknis <i>(khusus untuk unit usaha yang dipersyaratkan)</i> a. Rumah Potong Hewan b. budidaya Unggas Petelur c. budidaya Ternak Perah	(ada/tidak ada) * Nama:	

		d. Gudang Berpendingin (bagi unit usaha pemasukan produk hewan)		
		3) Dokter hewan berwenang yang bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner	(ada/tidak ada) * Nama:	
		4) Unit Pengolahan sudah menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan? Jika sudah, sebutkan ruang lingkupnya.	(ada/tidak ada) *	
		5) Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan tentang praktek higiene? Jika sudah, siapa penyelenggara, tenaga pelatih, waktu dan tempat pelaksanaan? Berapa orang dan bagian apa saja yang terlibat dalam pelatihan ?	(iya/tidak) *	
		6) Asal Bahan Baku Produk Hewan?	Nama Unit Usaha: No NKV/ <i>establishment number</i>	

		7) Memiliki SOP Kesrawan untuk Unit Usaha budidaya dan RPH 8) Memiliki sertifikat kompartemen untuk Unit Usaha budidaya Ayam Petelur 9) Memiliki Dokter hewan dan/atau paramedik veteriner yang melaksanakan pemeriksaan <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> untuk Unit Usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia/Babi/Unggas 10) Hasil pemeriksaan laboratorium untuk Unit Usaha Pengeluaran Produk Hewan	(ada/tidak ada) * (ada/tidak ada)* (ada/tidak ada)* Nama Dokter Hewan: Nama Paramedik: (ada/tidak ada)*	Keterangan: a. apabila pertanyaan dianggap tidak jelas dengan jenis unit usaha, maka pertanyaan cukup dijawab dengan TS (Tidak sesuai) b. *) Coret yang tidak perlu. 3. Lembar Pemeriksaan Kelayakan Dasar Unit Usaha produksi bulu domba mentah/raw wool a. Daftar Audit Kelayakan Dasar <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="642 1048 1231 1090">Aspek yang dinilai</th> <th data-bbox="1231 1048 1338 1090">MN</th> <th data-bbox="1338 1048 1452 1090">MY</th> <th data-bbox="1452 1048 1564 1090">OK</th> <th data-bbox="1564 1048 1659 1090">Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="642 1090 1231 1129">I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan</td> <td data-bbox="1231 1090 1338 1129"></td> <td data-bbox="1338 1090 1452 1129"></td> <td data-bbox="1452 1090 1564 1129"></td> <td data-bbox="1564 1090 1659 1129"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="642 1129 1231 1321">1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi</td> <td data-bbox="1231 1129 1338 1321">X</td> <td data-bbox="1338 1129 1452 1321"></td> <td data-bbox="1452 1129 1564 1321"></td> <td data-bbox="1564 1129 1659 1321"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="642 1321 1231 1388">2. Tidak terawat dan kotor</td> <td data-bbox="1231 1321 1338 1388">X</td> <td data-bbox="1338 1321 1452 1388"></td> <td data-bbox="1452 1321 1564 1388"></td> <td data-bbox="1564 1321 1659 1388"></td> </tr> </tbody> </table>	Aspek yang dinilai	MN	MY	OK	Ket	I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan					1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi	X				2. Tidak terawat dan kotor	X			
Aspek yang dinilai	MN	MY	OK		Ket																			
I. Bangunan, Fasilitas dan Peralatan																								
1. Bangunan tidak dirancang/dimodifikasi sedemikian rupa sesuai alur proses dan menghambat program sanitasi	X																							
2. Tidak terawat dan kotor	X																							

		3. Saluran pembuangan tidak lancar dan tidak tertutup	X			
		4. Sirkulasi udara di ruang proses produksi tidak baik (pengap)	X			
		5. Tidak tersedia pasokan listrik yang memadai	X			
		6. Tidak tersedia pasokan air bersih yang memadai	X			
		7. Tidak ada ruang ganti pakaian	X			
		8. Fasilitas cuci tangan tidak berfungsi atau tidak dilengkapi dengan sabun cair, sanitiser dan petunjuk untuk mencuci tangan	X			
		II. Bahan Baku dan Penanganan Produk				
		9. Bahan baku tidak dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		X		
		10. Tidak ada tahapan yang dapat menghilangkan bahaya biologis (agen patogen)		X		

		III. Higiene Personel				
		11. Tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani langsung produk minimal 1 kali setahun	X			
		12. Pekerja yang menangani produk tidak mengenakan alat pelindung diri		X		
		IV. Higiene Sanitasi				
		13. Sampah dan limbah tidak ditangani dengan baik	X			
		14. Bahan kimia tidak diberi label dan tidak disimpan pada ruang khusus dan terpisah dengan ruang yang lain		X		
		b. Penentuan tingkat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool				
		1. Jumlah Penyimpangan (<i>Incompliance</i>)				
		a. Penyimpangan Minor	33 Penyimpangan			
		b. Penyimpangan Mayor	32 Penyimpangan			

		2. Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
		Tingkat	Jumlah Penyimpangan		
			Minor	Mayor	Keterangan
		I	≤9	≤4	Jumlah penyimpangan maksimal 13, mayor maksimal 4
		II	≤15	≤9	Jumlah penyimpangan maksimal 24, mayor maksimal 9
		III		≤16	Jumlah penyimpangan maksimal 32
		3. Keterangan Tingkat Nomor Kontrol Veteriner			
		a.	Tingkat I		Sangat Baik (kualifikasi ekspor)
		b.	Tingkat II		Baik
		c.	Tingkat III		Cukup

		9) pengawasan pengawasan dilakukan oleh: a) Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya; b) Pengawasan dilakukan terhadap: (1) Pemenuhan aspek administratif dan teknis; dan (2) Pemenuhan penerapan standar teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. c) pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat NKV yang diperoleh dengan melakukan surveilans dan evaluasi NKV; dan d) surveilans dan evaluasi dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Auditor NKV Propinsi dan Auditor Ditjen PKH. 10) sistem manajemen usaha a) Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: (1) Perencanaan; (2) Pengelolaan; (3) Komunikasi pelanggan; (4) Peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (5) Tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan (6) Tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. b) Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi: (1) Pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; (2) Pemenuhan terhadap persyaratan produk; (3) Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. c) Pelaporan Menyampaikan laporan kegiatan produksi secara berkala. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja Pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PETERNAKAN BABI

No .	KBLI 01450 PETERNAKAN BABI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan babi, untuk menghasilkan ternak bibit babi, semen dan embrio dan usaha budi daya babi berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon babi siap potong.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. c. Pelaku Usaha Budi Daya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budi daya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan budi daya. d. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. e. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. f. Budi daya babi yang baik adalah serangkaian kegiatan produksi untuk menghasilkan ternak babi. g. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. h. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk Sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. i. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. j. Bibit Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan atau Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

		k. Benih Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan atau Ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio. l. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan Hewan atau Ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. m. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. n. Rumpun atau galur baru yang dimaksud adalah ternak hasil pemuliaan didalam negeri (belum pernah disebarluaskan) atau hasil introduksi dari luar negeri (belum pernah ada di Indonesia sebelumnya). o. Anak babi adalah babi yang baru dilahirkan sampai disapih. p. Babi potong adalah babi betina ataupun jantan yang dikebiri karena tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit babi, dipelihara dengan tujuan untuk dipotong. q. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Peternakan Babi, sebagai berikut: A. Pembibitan Babi 1. skala mikro : ≤ 217 ekor 2. skala kecil : 218-1.083 ekor 3. skala menengah: 1.084-2.167 ekor 4. skala besar : > 2.167 ekor B. Budi daya Babi 1. skala mikro: ≤ 217 ekor 2. skala kecil: 218-1.083 ekor 3. skala menengah: 1.084-2.167 ekor 4. skala besar: > 2.167 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha pembibitan dan budi daya babi, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil - (tidak ada) B. skala usaha menengah dan besar 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara pemebibitan dan/ atau budi daya babi yang baik,

		disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara cara pemebibitan dan/ atau budi daya babi yang baik yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru yang digunakan dalam rangka pemasukan rumpun dan/atau galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. persyaratan selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan Budi Daya Babi menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pembibitan dan/atau budi daya babi sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pembibitan dan budi daya, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan

		2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan pembibitan dan / atau budi daya babi, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha pembibitan dan/atau babi berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara pembibitan dan budi daya ternak babi yang baik: a. sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi, lahan, air, listrik, jalan, kandang, ternak, pakan, dan obat hewan; b. sumberdaya manusia minimal berbadan sehat dan memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan pembibitan dan budi daya ternak babi; c. ketentuan produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan dan pemeliharaan ternak, pencatatan, perkandangan, pemberian pakan, kesehatan hewan; d. sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan dan pembibitan. 2. menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. Menerapkan cara pembibitan dan/atau budi daya ternak babi yang baik: a. Prasarana 1) Lokasi dan lahan

		Lokasi dan lahan untuk pembibitan dan/ atau budi daya babi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD); b) memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan KBLI pembibitan dan budi daya ternak babi; c) letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; d) lokasi harus berada ditempat yang tidak memungkinkan terkena banjir dan jarak dari pemukiman penduduk dan peternakan lainnya: 1. skala mikro dan kecil minimal 12 meter, 2. skala menengah minimal 500 meter, 3. skala besar minimal 1 kilo meter; e) berdekatan dengan sumber pakan dan ketersediaan air; f) mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; g) berada di area yang tidak terdapat resiko kontaminasi bahaya fisik, kimia, dan biologis; h) memiliki luas area yang sesuai dengan jumlah babi, agar tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan ternak; i) memiliki pagar atau pembatas yang dapat membatasi keluar masuknya orang, ternak dan hewan liar, alat, dan kendaraan ke dalam peternakan; j) dirancang dengan menempatkan dan mengatur area menjadi 3 zona yaitu: (1) area kotor/zona merah adalah zona yang berada di luar pagar wilayah farm yang tidak terkontrol oleh manajemen dan hanya untuk kendaraan; (2) area transisi/zona kuning adalah zona yang berada di dalam kawasan peternakan yang dilakukan pembatasan orang keluar masuk peternakan yaitu untuk peralatan, kandang, dan pakan; dan (3) area bersih/zona hijau adalah zona yang berada di dalam kawasan peternakan inti dan hanya untuk petugas kandang. k) peternakan berada di lingkungan yang jauh dari keramaian, memiliki suhu yang sesuai dengan fisiologis ternak, menghindari kelembaban tinggi dan berventilasi; l) memisahkan area produksi dengan non produksi untuk mencegah kontaminasi silang dan mencegah masuknya hewan liar kedalam area produksi;

		m) khusus untuk lokasi pembibitan harus memenuhi syarat kompartementalisasi <i>African Swine Fever</i> (ASF). 2) Air, listrik, dan jalan sumber energi a) Penyediaan air (1) tersedia cukup air dengan baku mutu sesuai dengan peruntukannya; (2) kualitas air diuji secara berkala minimal setiap tahun sekali terhadap jumlah <i>Total Viable Count</i> (TVC) dan level coliform. Jika hasil uji air mengindikasikan: (a) level coliform > 100 colony-forming units (CFU) per 100 ml; dan (b) level TVC >1000 CFU per ml, maka perlu dilakukan tindakan untuk menginvestigasi, mencari sumber kontaminasi bakteri dan melakukan tindakan perbaikan. b) sumber air yang digunakan terhindar dari kontaminasi bahan berbahaya; c) air yang digunakan untuk minum harus memiliki kualitas yang sesuai dan cukup untuk kebutuhan babi; d) semua ternak harus memiliki akses air minum yang segar dan bersih sepanjang waktu; e) semua peralatan yang digunakan untuk pengiriman dan penyediaan air minum harus sesuai dengan tujuannya bersih dan berfungsi dengan baik dan ditempatkan sedemikian rupa untuk menghindari kontaminasi dan menjaga alas kandang tetap kering dan mudah kering; f) tempat minum harus diperiksa secara rutin setiap hari untuk memastikan tetap bersih dan berfungsi dengan baik. 3) Sumber listrik dan penerangan a) tersedia penerangan yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya; b) dalam sistem kandang dengan lingkungan terkendali atau peralatan otomatis, maka diperlukan tindakan penanganan gangguan listrik melalui sumber listrik cadangan yang dapat menggantikan secara otomatis; c) instalasi listrik harus mudah terlihat, terawat dengan baik, dan tidak dapat di akses secara tidak sengaja oleh manusia maupun ternak. b. Sarana 1) Perkandangan

		a) memiliki bangunan kandang pejantan, kandang babi dara/kering, kandang babi kawin, kandang koleksi semen (untuk pembibitan), kandang induk bunting, kandang induk menyusui, kandang anak babi, kandang pembesaran, kandang isolasi, kandang karantina. b) Konstruksi kandang (a) bahan dan konstruksi kandang harus menjamin keselamatan dan keamanan bagi peternak, petugas, ternak, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan melindungi dari cuaca ekstrim; (b) arah kandang melintang dari utara ke selatan; (c) luas kandang sesuai dengan peruntukannya untuk meminimalkan stres dan cedera; (d) dinding kandang terbuat dari semen (tembok), bambu atau papan dengan setengah terbuka, dan tetap dapat menjaga kestabilan temperatur udara, untuk: (1) anak babi menyusui temperatur 29 - 30°C; (2) anak babi lepas sapih temperatur 28 - 29°C; (3) babi pembesaran dan induk temperatur 25 - 30°C; dan (4) babi jantan temperatur 20 - 22°C. (e) memiliki saluran limbah dan pengelolaannya; (f) gudang penyimpanan pakan harus dibuat agar pakan tetap terjaga mutu dan keamanannya, tidak mudah rusak dan higienis; (g) ternak harus dipelihara pada kelompok yang sesuai berdasarkan ukuran, umur, dan fase pemeliharaan; (h) ukuran kandang pembesaran disesuaikan dengan berat badan babi, yaitu: (1) berat badan < 10 kg minimum luas per ekor 0,15 m²; (2) berat badan 10,1 kg - 20 kg minimum luas per ekor 0,20 m²; (3) berat badan 20,1 kg- 30 kg minimum luas per ekor 0,30 m²; (4) berat badan 30,1 kg - 50 kg minimum luas per ekor 0,40 m²; (5) berat badan 50,1 kg - 85 kg minimum luas per ekor 0,55 m²; (6) berat badan 85,1 kg - 110 kg minimum luas per ekor 0,65 m²; dan (7) berat badan > 110 kg minimum luas per ekor 1,00 m².

		(i) kandang pembibitan harus memiliki ukuran yang cukup dan disesuaikan dengan umur dan peruntukannya. Berikut adalah kebutuhan ukuran ruang kandang untuk babi berdasarkan fase pemeliharaan: (1) babi bunting, ukuran luas per ekor 2 sampai 2,5 m²; (2) babi laktasi, ukuran luas 4 sampai 7 m²; (3) babi Sapihan, ukuran luas per ekor 0,3 sampai 0,5 m²; (4) babi dara, ukuran luas per ekor 1,5 sampai 2 m²; dan (5) babi pejantan, ukuran luas per ekor 6 sampai 12 m². (j) kandang ternak harus menyediakan tempat yang aman dan baik serta didesain agar mudah dibersihkan, higienis dan menyediakan lingkungan yang nyaman; (k) kandang indukan selain dekat dengan kandang pejantan juga mempunyai akses untuk berinteraksi pada pagi dan sore hari selama 15 menit; (l) permukaan alas kandang tidak licin untuk mengurangi resiko cidera pada babi; (m) kandang dengan alas lantai memiliki kemiringan 5 sampai 10% menuju drainase; (n) kandang babi harus memiliki ruang yang cukup untuk pembesaran dan harus dalam kondisi lingkungan yang baik didalam kandang sesuai dengan jenis, ukuran dan umur babi; (o) ternak babi yang berada di kandang harus memiliki akses ke area kering; (p) bahan alas kandang atau litter yang digunakan harus aman, higienis, dan tidak beracun. c) Sirkulasi udara dan pencahayaan (a) Sirkulasi udara diatur agar kadar amoniak di kandang maksimal 25 ppm dengan kelembaban udara maksimal 80%. (b) Pencahayaan pada kandang harus memungkinkan ternak mengekspresikan tingkah laku normal, istirahat, dan pemeriksaan ternak setiap saat secara efektif. Babi mendapatkan periode pencahayaan 8 sampai 12 jam per hari secara terus menerus dengan intensitas cahaya sebesar 50 sampai 100 lux. (c) Khusus babi lepas sapih intensitas cahaya sebesar 100 sampai 150 lux selama 14 sampai 16 jam per hari. Kandang induk membutuhkan pencahayaan 100 lux. 2) Penyediaan Air dan Sumber Listrik a) Penyediaan air (1) Tersedia cukup air dengan baku mutu sesuai dengan peruntukannya.

		(2) Kualitas air diuji secara berkala minimal setiap tahun sekali terhadap jumlah Total Viable Count (TVC) dan level coliform. Jika hasil uji air mengindikasikan: 1) Level coliform > 100 colony-forming units (CFU) per 100 ml; dan 2) level TVC > 1000 CFU per ml, maka perlu dilakukan tindakan untuk menginvestigasi, mencari sumber kontaminasi bakteri dan melakukan tindakan perbaikan. (3) Sumber air yang digunakan terhindar dari kontaminasi bahan berbahaya. (4) Air yang digunakan untuk minum harus memiliki kualitas yang sesuai dan cukup untuk kebutuhan babi. (5) Semua ternak harus memiliki akses air minum yang segar dan bersih sepanjang waktu. (6) Semua peralatan yang digunakan untuk pengiriman dan penyediaan air minum harus sesuai dengan tujuannya bersih dan berfungsi dengan baik dan ditempatkan sedemikian rupa untuk menghindari kontaminasi dan menjaga alas kandang tetap kering dan mudah kering. (7) Tempat minum harus diperiksa secara rutin setiap hari untuk memastikan tetap bersih dan berfungsi dengan baik. b) Sumber listrik dan penerangan (1) tersedia penerangan yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya; (2) Dalam sistem kandang dengan lingkungan terkendali atau peralatan otomatis, maka diperlukan tindakan penanganan gangguan listrik melalui sumber listrik cadangan yang dapat menggantikan secara otomatis; (3) Instalasi listrik harus mudah terlihat, terawat dengan baik, dan tidak dapat di akses secara tidak sengaja oleh manusia maupun ternak. 3) Bangunan Pendukung Tersedia bangunan pendukung untuk kegiatan pembibitan dan budi daya babi, sebagai berikut: a) ruang sanitasi area terlarang; b) gudang pakan; c) gudang peralatan; d) tempat penyimpanan obat-obatan; e) saluran air, tangki air; f) bak penampungan dan pengelolaan limbah; dan

		g) tempat pemusnahan/pembakaran bangkai babi. Selain jenis bangunan tersebut di atas dalam melakukan pembibitan dan budi daya babi hendaknya mempunyai bangunan: a) kantor administrasi; b) mess karyawan; c) fasilitas desinfeksi untuk orang, barang dan kendaraan; d) pos keamanan; e) tempat paker; f) gardu listrik; dan g) ruang sanitasi area terbatas 4) Gudang Pakan Untuk menjaga mutu dan keamanan pakan, gudang pakan harus: a) tetap bersih sepanjang waktu; b) memiliki ventilasi yang cukup, terlindung dari kelembaban untuk mencegah perkembangan jamur dan tahan terhadap hama; c) memiliki alas penyimpanan (palet); dan d) terpisah dari mesin, peralatan dan bahan kimia lainnya 5) Tata letak bangunan Penataan letak bangunan kandang dengan bangunan lainnya di dalam lokasi pembibitan dan budi daya babi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) bangunan peternakan dikelilingi pagar setinggi 3 meter dengan pemisahan pintu masuk dan keluar (<i>one way system</i>) untuk area produksi temak atau zona hijau; b) ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha peternakan harus terpisah dari kandang, dan dibatasi dengan pagar rapat; c) kandang induk, anak babi, dan pembesaran harus terpisah satu sama lain dan tata letaknya harus berurutan mulai dari kandang induk di dekat pintu masuk hingga kandang pembesaran dekat pintu keluar; d) jarak antara tiap kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari tepi kandang; e) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain minimal 25 meter; f) bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan;

		g) memperhatikan tata letak kandang yang melintang dari utara ke selatan, sistem drainase dan pertukaran udara yang baik serta cukup mendapatkan cahaya; h) lokasi kandang mudah mendapatkan air bersih, tidak bising dan jauh dari sumber gangguan lain; dan i) jarak antara lokasi budi daya babi dengan lokasi budi daya babi lainnya paling kurang berjarak 500 meter, sedangkan jarak dengan lokasi budi daya selain babi, ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko. 6) Alat dan mesin peternakan Peternakan babi harus memiliki peralatan/ mesin sesuai dengan kapasitas/jumlah babi yang dibudi dayakan, mudah digunakan dan dibersihkan, serta tidak berkarat, seperti: a) tempat pakan untuk berbagai jenis umur; b) tempat minum untuk berbagai jenis umur; c) alat giling dan mesin pencampur pakan; d) alat pembasmi hama; e) alat penerangan; f) alat pemanas anak babi; g) alat pembersih kandang; h) timbangan; dan i) peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. 7) Obat hewan a) Obat hewan yang terdiri atas sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan obat herbal harus memenuhi nomor pendaftaran obat hewan. b) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan dan dilakukan oleh dokter hewan atau di bawah penyeliaan dokter hewan. c) Obat hewan harus disimpan di tempat yang sesuai, di dalam fasilitas/ ruang penyimpanan yang terkunci. Tatacara penyimpanan mengikuti instruksi yang tertera pada label pabrikan. d) Untuk obat-obatan yang disimpan di lemari pendingin agar disimpan pada lemari pendingin yang berbeda dengan penyimpanan makanan dan minuman. Suhu pada lemari pendingin diperiksa secara berkala. e) Pakan yang mengandung obat (medicated feed) disimpan dalam wadah terpisah dan diberi label penyimpanan yang jelas.

		f) Catatan pembelian semua obat-obatan hewan harus disimpan. Detail pencatatan meliputi: (1) Nama merek obat; (2) Bahan aktif dan kegunaan; (3) Kuantitas; d. Tanggal pembelian; (4) Nama dan Alamat supplier; dan (5) Tanggal kadaluarsa. g) Catatan semua obat-obatan hewan yang digunakan harus disimpan dalam bentuk elektronik ataupun fisik. h) Obat hewan yang sudah kadaluarsa, rusak, sisa yang sudah tidak dapat digunakan, wadah, dan peralatan suntik bekas pakai harus dibuang secara bertanggung jawab. i) Data penggunaan antibiotik harus dievaluasi setidaknya satu tahun sekali oleh dokter hewan yang ditunjuk. j) Pemberian obat pada ternak yang akan dipotong harus memperhatikan waktu henti obat (withlout timel). c. Sumber daya manusia 1) Persyaratan Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembibitan dan budi daya babi harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut: a) berbadan sehat; b) mempunyai keterampilan dalam kegiatan pembibitan dan budi daya babi atau memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan c) menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; d) tidak mempekerjakan anak di bawah umur; e) memperhatikan kesetaraan gender sesuai peraturan ketenagakerjaan; dan f) mengikuti pelatihan manajemen pembibitan dan budi daya babi secara berkala. 2) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses pembibitan dan budi daya babi harus memenuhi persyaratan antara lain:

		a) Menerapkan prosedur tanggap darurat sesuai dengan SOP seperti keselamatan kesehatan kerja, <i>early warning system</i> darurat penyakit zoonosis, kebakaran dan bencana alam; b) Memiliki prosedur penanganan kecelakaan dan keadaan darurat dengan instruksi yang jelas untuk semua pekerja; c) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam kebakaran harus tersedia dengan mudah dan dapat diakses setiap saat serta dilakukan pengecekan kelayakan secara berkala; d) Menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja dan penyakit zoonosis secara berkala; e) Melaporkan setiap kejadian kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik kepada pihak yang berwenang; f) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli keselamatan kerja; g) Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan; h) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; i) Karyawan diberikan hak atas pernyataan keberatan apabila terdapat syarat dan keselamatan kerja yang meragukan; dan j) Penggunaan bahan desinfeksi dan sanitasi harus mengikuti daftar bahan kimia yang disetujui di Indonesia. d. Ketentuan Produksi/ Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Babi dalam proses produksi 1) Manajemen Pembibitan dan Reproduksi a) Penyediaan bibit (Rumpun ternak babi) (1) Babi lokal antara lain: (a) Babi Toba; (b) Babi Nias; (c) Babi Bali; (d) Babi Toraja; dan (e) Babi Timor. (2) Babi ras antara lain: (a) Babi Landrace;

		(b) Babi Yorkshire; (c) Babi Durog dan (d) Babi Hampshire. b) Teknik Pembibitan (1) Perkawinan Proses perkawinan pada ternak babi dilakukan dengan 2 cara: (a) Perkawinan Alami Perkawinan alami pada ternak babi biasanya dilakukan dikandang perkawinan ketika tanda-tanda berahi pada betina mulai muncul. Selanjutnya babi betina yang siap kawin dipindahkan ke kandang babi Jantan yang telah siap kawin dengan seks rasio 1:18. (b) Perkawinan dengan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) Perkawinan Inseminasi Buatan (IB) pada babi merupakan kegiatan yang mencakup mulai dari penampungan semen, evaluasi semen, pengolahan semen menjadi p atau semen beku, deteksi berahi, pelaksanaan IB dan pencatatan. (2) Inseminasi Buatan pada Babi Proses Inseminasi Buatan pada ternak babi meliputi beberapa tahap: (a) Penyiapan bahan pengencer Pengencer semen babi tersedia dalam bentuk komersial dengan daya tahan pendek (3 hari), sedang (5-7 hari) dan lama (10-12 hari). Pengencer semen diencerkan dengan aquades sesuai dengan petunjuk pabrikan, 1 jam sebelum penampungan semen. Pengencer disimpan pada suhu 37oC dalam utaterbath atau wadah lainnya sebelum digunakan. (b) Penampungan semen Penampungan semen dilakukan pada pejantan umur produktif (umur 1-4 tahun). Penampungan dilakukan dengan menggunakan hand glove mettnde. 1. tabung penampung khusus untuk babi yang dilengkapi dengan kertas saring/ kassa steril disiapkan; 2. siapkan NaCl fisiologis yang sudah dihangatkan; 3. pejantan digiring menuju kandang penampungan; 4. pejantan dibiarkan mengendus betina pemancing <i>dummy sow</i>; 5. lakukan rangsangan dengan cara mengurut preputium dan scrotum;

		6. ujung penis setelah keluar dari preputium di semprot dengan NaCl fisiologis yang dihangatkan, kemudian digenggam dengan ketat (tidak keras dan janga., te{epit). Jemari berada pada lekukan ujung penis, dan pada saat penis keluar usahakan untuk tidak menyentuh <i>dummy sow</i>; 7. ikuti gerakan dengan menarik pelan keluarnya penis hingga maksimal, serta lakukan stimulasi dengan gesekan/elusan halus pada ujung penis (<i>glans penis</i>); 8. cairan yang pertama keluar jangan ditampung, karena mengandung gelatin dan sedikit spermatozoa; 9. setelah kandungan gelatin tidak ditemukan mulai lakukan penampungan semen; 10. penampungan semen dihentikan setelah pejantan tidak mengeluarkan semen lagi; dan 11. semen segera dibawa ke laboratorium. (c) Evaluasi semen Evaluasi semen dilakukan dalam menentukan kelayakan semen segar untuk pengoiahan lebih lanjut. Evaluasi semen dilakukan dengan cara makroskopis dan mikroskopis. Evaluasi makroskopis dilakukan terhadap volume semen, pH semen, warna semen, konsistensi dan bau. Evaluasi mikroskopis dilakukan terhadap motilitas spermatozoa, konsentrasi dan morfologi spermatozoa (abnormalitas). Volume semen segar pada babi berkisar antara 200-400 ml, pH 6,4-7,2, berwarna putih keruh, konsistensi encer sedang, bau khas semen. Motilitas sperma 70-90%, konsentrasi 150-300 x 10⁶ sel spermatozoa per ml, dengan abnormalitas spermatozoa kurang dari 20%. Kualitas semen segar untuk diproses menjadi semen cair mengacu pada SNI semen cair babi. (d) Pengolahan semen cair Semen segar yang telah dievaluasi dan menunjukkan kualitas sesuai persyaratan diencerkan dengan pengencer yang telah disiapkan. Perbandingan antara semen dengan pengencer bergantung kualitas semen dihitung sebagai berikut:

		<i>Volume semen x konsentrasi spermatozoa x motilitas</i> <i>dosis insemina</i> Dosis inseminasi pada babi adalah 2.500 x 10⁶ sel spermatozoa dalam 80 atau 100 ml. (e) Penyimpanan semen Semen yang telah diencerkan dikemas kedalam tube alau tabung dan disimpan pada suhu 15-20°C sampai akan digunakan. Daya tahan semen cair bergantung pada bahan pengencer yang digunakan. (f) Deteksi berahi Deteksi berahi dilakukan pada pagi dan sore hari dengan melihat gejala berahi: 1. gejala awal berahi ditandai dengan kegelisahan yang umum (nafsu makan menurun, vokalisasi, sering urinasi), vulva menjadi merah dan bengkak, serta keluarnya lendir; 2. Periode estrus berlangsung selama 40 sampai 60 jam; dan 3. Cenderung manaiki dan dinaiki oleh yang lainnya, dan diam ketika diberi tekanan pada bagian punggungnya. (g) Pelaksanaan Inseminasi Buatan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan IB sebagai berikut: 1. Jika pada pagi hari terdeteksi babi sudah berahi, maka lakukan IB pada sore hari dihari yang sama, kemudian diulang pada esok pagi hari berikutnya; 2. Jika pada sore hari terdeteksi babi sudah berahi, maka lakukan IB pada pagi hari dihari berikutnya, dan diulang pada sore hari di hari yang sama; 3. Vulva dibersihkan dengan menggunakan air bersih yang hangat 4. bagian sensitive pada tubuh induk (punggung, perut, putting susu dan vulva) distimulasi; 5. ujung kateter yang berbentuk ulir dibasahi dengan sedikit cairan semen atau dengan gel pelicin yang tidak mengandung <i>spermicidal</i>;

		6. Semen cair dihangatkan atau direndam selama 5 menit pada suhu 37OC sebelum digunakan; 7. bibir vulva dibuka dengan jemari tangan dan ujung kateter dimasukan perlahan kedalam saluran kelamin dengan sedikit miring ke atas; 8. Kateter dimasukan secara perlahan sambil diputar berlawanan arah jarum jam; 9. Untuk memastikan keteter terkunci pada servix, tarik kateter kearah belakang, jika kateter belum terkunci maka dapat diulangi kembali sampai kateter terkunci pada servix; 10. Setelah kateter terkunci, tekan kateter keatas dan genggam bersama ekor masukkan ujung runcing tutup botol semen yang telah dipotong pada pangkal kateter lalu pastikan ujung tutup botol semen masuk dengan erat pada pangkal kateter agar tidak lepas; 11. biarkan semen dalam botol mengalir secara perlahan sampai habis sambil mengelus-elus punggung betina; 12. Setelah semen habis kateter ditarik dan diputar perlahan searah jarum jam; 13. Betina yang telah di IB diberi tanda wama; dan 14. Setelah pelaksanaan IB dilakukan pencatatan terhadap asal semen, rumpun pejantan dan akseptor, tanggal pelaksanaan, dan petugas inseminator. (3) Faktor Penentu Keberhasilan Perkawinan (a) Kawin alam Keberhasilan kawin alam ditentukan oleh antara lain: 1. jantan yang digunakan berumur minimal 1 tahun. Untuk betina yang digunakan minimal berumur 8 bulan; 2. memiliki libido dan kualitas semen yang baik; 3. rasio jantan dan betina untuk babi lokal 1:10 dan untuk babi ras 1:18; 4. bobot badan jantan dan betina tidak jauh berbeda; 5. betina berahi dipindahkan ke kandang pejantan; 6. waktu menyatukan jantan dengan betina pada awal berahi; dan 7. betina setelah kawin segera dipisahkan dari kandang Jantan.

		(b) Inseminasi Buatan 1. betina akseptor berumur minimal 8 bulan; 2. kualitas semen yang baik sesuai dengan SNI; 14 3. IB dilakukan 24 jam setelah awal estrus dan diulangi 12 jam kemudian; dan 4. Keterampilan inseminator. c) Pencatatan Pada Ternak Semua pencatatan terkait pelaksanaan manajemen, khususnya pada kesehatan hewan dan pengendalian penyakit harus disimpan untuk tujuan penelusuran. Hal ini termasuk pencatatan pada manajemen peternakan, manajemen produksi, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengobatan, dan pengelolaan lingkungan sebagai berikut. (1) Kartu identitas babi yang berisi informasi terkait jenis kelamin, ras, tanggal lahir, nomor penandaan, berat lahir, berat badan sapih, nomor identifikasi induk dan pejantan atau semen yang digunakan harus diidentifikasi dengan tepat; (2) Catatan perpindahan babi harus ada dan disimpan secara akurat untuk menjaga ketertelusuran; (3) Catatan terkait breeding stoc/c dan sumber semen yang digunakan; (4) Khusus untuk pejantan dan induk betina, informasi terkait pembibitan perlu dicatat seperti umur, berat badan pada awal umur kawin, deteksi berahi, perkawinan, beranak, dan sapih; (5) Data keluar masuk ternak babi; (6) Data keluar masuk kendaraan dan pengunjung; (7) Data pemeriksaan kesehatan, terapi penyakit, dan pelayanan kesehatan hewan seperti medikasi, suplai obat-obatan, penggunaan pakan obat, rekomendasi untuk orang yang berwenang dari dokter hewan, informasi tentang penggunaan anti mikroba, stok obat, vaksinasi, obat cacing, dan penggunaan bahan kimia lainnya; (8) Manajemen pakan seperti data penerimaan pakan, pencampuran, dan pemberian pakan; (9) Catatan pembelian bahan pakan yang mencakup nama supplier, tipe pakan termasuk komposisi pakan, tanggal penerimaan, jumlah, dan nomor batch.

		(10) Manajemen air seperti, laporan pengujian air, dan jadwal pemeliharaan sistem air minum; dan (11) Pemeriksaan Kesehatan dan catatan pelatihan pekerja kandang. d) Seleksi Bibit Ternak Pengganti (1) Seleksi Bibit Betina Seleksi merupakan Upaya yang dilakukan dalam memilih ternak yang mempunyai keunggulan genetik paling baik atau lebih dari rata rata populasinya. Seleksi bibit babi betina adalah menyiapkan babi dara pengganti yang mempunyai sifat paling sedikit harus sebaik induknya dalam hal produktifitas, produksi, dan performa. Calon induk yang dapat diteruskan keturunannya antara lain prolif, sanggup mengasuh anak, dan berasal dari kualitas genetik yang baik. Kriteria seleksi untuk bibit babi betina adalah perkembangan kelenjar susu yang memiliki minimum 12 puting normal yang berjarak dan berpasangan sepanjang garis bawah perut. Bentuk fisik dapat ditinjau dari segi turunan atau genetik maupun kesanggupan bertahan terhadap stress lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi babi dara untuk tujuan pembibitan adalah: (a) Babi dara yang diseleksi memiliki minimal 6 pasang puting aktif yang simetris sehingga dapat menyusu litter size dalam jumlah besar. (b) Babi dara yang diseleksi berasal dari induk betina yang memiliki 11 ekor jumlah lahir kemudian disapih 9 ekor atau lebih. (c) Babi dara yang diseleksi berasal dari induk yang memiliki sifat keibuan yang baik (mothering ability) dengan umur pertama beranak 1 tahun dengan interval beranak 6 bulan. (d) Seleksi calon induk dimulai pada saat lahir, sapih, grouper dan siap kawin. (e) Calon bibit yang dipilih memiliki pertumbuhan dan efisiensi. (f) pakan yang baik. (g) Calon induk yang dipilih harus sehat, tidak cacat lisik, tidak mempunyai riwayat cacat genetik tetuanya. (h) Calon induk yang dipilih memiliki kaki belakang yang kuat, perototan yang berkembang baik. (i) Calon induk harus memiliki punggung yang melengkung ke atas.

		(j) Calon induk yang memenuhi kriteria dapat diajukan untuk sertifikasi bibit (2) Seleksi Bibit Jantan Seleksi bibit Jantan sangat penting karena berkontribusi pada kualitas babi dikandang. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi bibit jantan sebagai berikut: (a) Babi jantan memiliki kaki yang kuat dan sehat, perototan yang kuat dan padat pada bagian belakang. (b) Babi jantan memiliki libido yang baik, testis yang normal dan simetris. (c) Babi jantan memiliki kemampuan mengawini dengan tingkat keberhasilan kebuntingan 90% dengan jumlah anak minimum 11 ekor. (d) Babi jantan memiliki minimal 6 pasang puting yang simetris. (e) Babi jantan yang diseleksi berasal dari induk betina yang memiliki (f) 11 ekor jumlah lahir kemudian disapih 9 ekor atau lebih. Babi jantan yang diseleksi berasal dari induk yang memiliki sifat keibuan yang baik (<i>mothering ability</i>) dengan umur pertama beranak 1 tahun dengan interval beranak 6 bulan. (g) Seleksi calon jantan dimulai pada saat lahir, sapih, grower dan siap kawin. (h) Calon jantan yang dipilih memiliki pertumbuhan dan efisiensi (i) pakan yang baik. (j) Calon jantan yang dipilih harus sehat, tidak cacat fisik, tidak mempunyai riwayat cacat genetik tetuanya. (k) Calon jantan harus memiliki punggung yang melengkung ke atas. (l) Calon jantan yang memenuhi kriteria dapat diajukan untuk sertifikasi bibit. e) Sistem Pemuliabiakan Sistem pemuliabiakan dapat dilakukan sebagai berikut : (1) <i>upgrading</i> <i>upgrading</i> adalah cara mudah dan termurah untuk meningkatkan mutu keturunan ternak. <i>Upgrading</i> dilakukan dengan cara mengawinkan babi jantan yang berkualitas genetik tinggi dengan betina yang ada pada rumpun yang sama, hal ini dilakukan berulang - ulang sampai pada sifat yang diinginkan.

		(2) <i>crossbreeding</i> kawin silang (<i>crossbreeding</i>) dilakukan dengan mengawinkan dua individu yang berbeda rumpun. <i>Crossbreeding</i> dilakukan dengan maksud menggabungkan sifat-sifat baik diantara dua rumpun, sehingga akan meningkatkan mutu ternak baik dalam pertumbuhan dan reproduksi. <i>Crossbreeding</i> dibagi 2 yaitu backcross dan <i>line breeding</i>. Sifat seleksi pada Jantan dan induk babi diklasifikasikan dalam 3 golongan: (a) produksi sifat ini meliputi konsumsi pakan, laju pertumbuhan, dan efisiensi penggunaan pakan. (b) reproduksi sifat reproduksi yang diseleksi meliputi banyaknya anak per kelahiran, berat lahir, mortalitas prasapih, dan interval beranak. (c) struktural sifat struktural meliputi persentase karkas, tebal lemak punggung dan luas daging mata rusuk. f) <i>Culling</i> Babi dilakukan anlling apabila tidak lolos seleksi calon bibit dan mengalami gangguan reproduksi penyakit hewan dan perubahan perilaku. 2) Manajemen Pemberian Pakan Pakan merupakan komponen penting dalam proses manajemen ternak babi. Tujuan pemberian pakan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, produksi, dan reproduksi. Penggunaan pakan pada babi harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pakan, higienis, sesuai dengan standar yang ditetapkan serta cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi babi. pakan merupakan faktor penentu dalam usaha ternak babi, sekitar 60 sampai 85 % dari total biaya produksi adalah untuk pakan oleh karena itu pemberian pakan yang tepat dan baik harus diperhatikan. Semua ternak babi memerlukan nutrisi dalam jumlah jenis dan waktu untuk mencapai produksi dan reproduksi yang maksimal. Mengingat sistem pencernaan ternak babi berbeda dengan memamah biak, maka babi tidak boleh diberi pakan dengan kandungan serat kasar yang tinggi. a) Penyediaan pakan Dalam penyediaan pakan harus memperhatikan hal sebagai berikut:

		(1) Temak harus memiliki akses pakan harian yang cukup untuk menjaga Kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi babi. (2) Semua peralatan yang digunakan untuk pengiriman dan penyediaan pakan harus sesuai dengan peruntukannya, berfungsi dengan baik dan terpelihara dalam kondisi bersih dan dapat digunakan. (3) Perubahan mendadak pada tipe dan jumlah pakan yang diberikan harus dihindari. (4) Pakan harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar mutu dan keamanan pakan yang ditetapkan. (5) Pemeriksaan awal terhadap penampilan fisik pakan harus dilakukan. (6) Peralatan dan wadah pakan harus sesuai dengan umur, jumlah dan ukuran babi dan harus ditempatkan dengan benar, agar semua babi dapat mengakses pakan. (7) Harus menerapkan <i>first in first out</i> (masuk pertama keluar pertama) b) Jenis dan Komposisi Pakan Pakan merupakan segala jenis bahan yang disiapkan, diberikan, dan dapat dimakan serta berguna bagi ternak. Bahan pakan merupakan bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak digunakan sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah. Bahan pakan untuk ternak babi sebagai sumber air, sumber energi (jagung, dedak, singkong, minyak), sumber protein (bungkil kedelai, tepung ikan, ampas tahu, bungkil kelapa), makro mineral (kalsium, fosfor, garam), vitamin dan mikro mineral (dalam bentuk campuran premix dan additive (enzyme, probiotik, fitobiotik, asam organik) untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. (1) Jenis Pakan Pakan harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan status fisiologis dan kondisi tubuh ternak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Khusus ternak bunting sampai laktasi memerlukan serat kasar sekitar 8 - 10% pada pakan untuk menghindari konstipasi dan mendinginkan suhu perut agar meningkatkan produksi susu. (b) Pemberian pakan harus diatur agar mencegah stress dan munculnya sifat agresif. Pakan dan air minum diberikan secara kelompok (pada babi

pembesaran/penggemukan) atau individu (pada induk) dengan mempertimbangkan semua babi dapat makan pada waktu yang sama tanpa mengganggu satu sama lain.

- (c) Jika babi diberi pakan secara adlibitum (tersedia terus menerus) pada babi pembesaran maka harus disediakan tempat pakan yang cukup sehingga tidak ada kompetisi dalam mengkonsumsi pakan yang menyebabkan terjadinya luka.
- (d) Pemberian pakan terbatas pada babi induk sesuai dengan fase kering, bunting dan menyusui.
- (e) Air minum tersedia adlibitum dan harus bebas dari kontaminasi kotoran, penyakit atau bahan beracun.
- (f) Sumber air minum yang mengandung kaporit sebelum diberikan pada ternak diendapkan minimal 12 jam.
- (g) Pemberian pakan pada ternak babi dapat berupa pakan komplit, pakan konsentrat dan hijauan pakan.
- (h) Untuk pakan dengan bahan dasar konsentrat perlu ditambahkan dedak dan tepung jagung sesuai dengan periode pertumbuhan ternak.
- (i) Pemberian pakan yang berasal dari hijauan terutama dari tanaman seperti daun singkong, ubi jalar, serta daun leguminosa (kacang-kacangan), harus diolah dahulu dengan cara pemasakan, pelayuan dan pengeringan supaya mengurangi kandungan racun pada bahan tersebut. Pemberian hijauan pada ternak muda maksimal 57o, sedangkan pada ternak dewasa dan induk dapat sampai 15% dari total pakan.

Jenis – jenis pakan yang umum digunakan antara lain sebagai berikut :

No	Jenis Pakan	Jumlah Pemberian	Periode Pemberian
1.	Tepung Jagung	50 – 75%	Semua periode umur
2.	Dedak Padi	Maksimal 10%	Periode anakan
		30%	Periode Pembesaran sampai dengan induk laktasi
3.	Dedak Gandum	Maksimal 10%	Periode anakan
		30%	Periode Pembesaran sampai dengan induk laktasi

			4.	Singkong	Maksimal 5%	Periode anakan
					Maksimal 20%	Periode Pembesaran
			5.	Tepung Ikan	Maksimal 5%	Semua periode umur
			6.	Tepung Daging dan Tulang	3 – 5%	Periode anakan
					Maksimal 8%	Periode Pembesaran sampai dengan induk laktasi
			7.	Bungkil Kelapa	7%	Periode anakan
					15 – 20%	Periode Pembesaran dan Indukan
			8.	Minyak Sawit, Kelapa dan Tallow (lemak hewan atau minyak ikan)	Maksimal 6%	Semua periode umur
			9.	Molases	Maksimal 8%	Semua periode umur
			(2) Komposisi Pakan			
(a) Pakan yang digunakan dalam pembibitan dan budi daya babi diantaranya:						
1. Pakan konsentrat dan pakan komplit wajib memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) guna memberikan jaminan mutu dan keamanan pakan.						
2. Pemberian pakan disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi berdasarkan umur atau fase pertumbuhan (<i>prestarter, starter, grower finisher</i>) dan fase fisiologis ternak (induk bunting, menyusui, dan kering).						
3. Pakan tidak mengandung bahan yang dilarang berdasarkan ketentuan tidak boleh digunakan seperti zat kimia dan obat-obatan hewan yang dilarang sebagaimana ketentuan World Organization Animal Health (WOAH).						
(b) Penggunaan imbuhan pakan dalam bentuk obat harus di bawah pengawasan dokter hewan.						

		(c) Pakan dan bahan pakan yang akan digunakan harus disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan. (d) Tempat pakan harus diperiksa dan dibersihkan secara rutin setiap hari untuk memastikan tetap bersih dan berfungsi dengan baik. (e) Pakan perlu dipastikan terhindar dari kontaminasi mesin, peralatan, hewan liar, dan hama. (f) Antibiotik atau Hormonal Growth Promoters tidak boleh digunakan sebagai tambahan pakan. (g) Komposisi pakan hasil pencampuran sendiri harus diketahui secara jelas. (h) Kebutuhan nutrisi pakan mengacu pada SNI pakan babi sesuai dengan fase pertumbuhan dan fisiologis ternak. c) Prosedur Pemberian Pakan Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemberian pakan yaitu: (1) Cara pemberian pakan pemberian pakan dilakukan melalui 2 cara yaitu sistem basah dan kering. Pada kedua sistem ini, pakan harus ditempatkan pada tempat khusus supaya pakan tidak terinjak-injak dan terkontaminasi kotoran atau urin. (a) sistem basah pemberian pakan melalui sistem basah dilakukan dengan menambahkan air. 1. keuntungan pemberian pakan sistem basah antara lain: a. lebih mudah dimakan dan dicerna; b. menambah nafsu makan, karena babi lebih suka makanan basah; dan c. tidak berdebu sehingga tidak mengganggu pernapasan. 2. kerugian pemberian pakan sistem basah antara lain: a. lebih banyak tenaga, karena petugas harus menyiapkan pakan dengan membasahi atau mencampur lebih dahulu; b. sisa makanan mudah basi dan menimbulkan bau; dan c. kandang lebih cepat kotor. (b) sistem kering pemberian pakan melalui sistem kering dilakukan tanpa penambahan air.

1. Keuntungan pemberian pakan sistem kering antara lain:
 - a. makanan yang tersisa tidak mudah basi
 - b. tempat pakan atau kandang tidak mudah kotor;
 - c. efisiensi tenaga; dan daya tahan pakan lebih lama.
2. kerugian pemberian pakan sistem kering antara lain:
 - a. pakan mudah terhambur dan berdebu; dan
 - b. kandang harus disediakan tempat minum (*nipple*) yang cukup.

(2) Kebutuhan pakan fase pertumbuhan dan fisiologi ternak. Makanan utama pada anak babi menyusui adalah air susu induk. Apabila air susu induk tidak mencukupi kebutuhan anak, maka dapat dibantu dengan memberikan creep feed sejak 2 hari setelah lahir. Tujuan pemberian creep feed untuk mencukupi kebutuhan air susu anak dan mempercepat pertumbuhan, adaptasi sistem pencernaan anak babi untuk belajar makan setelah disapih. Perlu ditambahkan asam organik (acidifier) dan flavour dan pemanis untuk menghindari diare dan nafsu makan.

Jumlah pemberian pakan harian pada ternak babi sebagai berikut :

No	Fase	Bobot Badan (Kg)	Umur	Jumlah Pemberian (Kg/Ekor/Hari)
1	Prestarter	8 - 20	6 – 8 minggu	0,4 -1
2	Starter	>20 - 35	9 – 11 minggu	1 – 2
3	Grower	>35 - 55	12 –18 minggu	2 – 2,5
4	Finisher	>55 - 120	18 – 24 minggu atau sampai bobot potong	2,5 - 3
5	Pejantan	>120 - 350	1 – 4 tahun	2,5 - 3
6	Induk			
	a. Calon Induk			2 – 2,5

	b. Induk Dara Siap Kawin			2,5 – 3,5
	c. Induk Setelah Kawin			2
	d. Induk Bunting			2 – 2,5
	e. Induk Menyusui			1,8

Berat Badan dan Tebal Lemak Punggung (TLP 14 mm saat kawin dan 18 mm saat lahir), dengan Body Condition Score (BCS) induk adalah 3. Pemberian pakan untuk induk dara siap kawin atau lepas sapih menuju kawin selama 3-7 hari sebelum kawin diberikan pakan tambahan gula 100 gram/ekor/hari berguna untuk meningkatkan jumlah sel telur saat kawin. Pemberian pakan untuk induk setelah kawin baiknya diberikan 2,0 kg/ekor/hari selama 3 hari untuk meningkatkan implantasi seltelur yang sudah dibuahi. Pemberian pakan untuk induk bunting sampai 112 hari diberikan ransum diberikan pakan 2,0 kg sampai 2,5 kg/ekor /hari sampai akhir kebuntingan untuk mencapai Tebal Lemak Punggung 18 - 20 mm saat lahir. Pemberian pakan untuk induk menyusui minimum 1,8 kg/ekor/hari ditambah 0,5 kg tiap ekor anak yang menyusui. Pemberian pakan untuk babi Jantan yaitu 2,5 sampai 3 kg/ekor/hari, disarankan diberikan satu butir telur ayam/bebek setelah kawin untuk mengembalikan kebugaran dan meningkatkan kualitas semen.

3) Manajemen Pemeliharaan

a) pemeliharaan babi baru lahir

pemeliharaan babi baru lahir sampai sapih (umur 3 sampai 4 minggu/*piglet*)

(1) perawatan setelah kelahiran

- (a) beberapa menit setelah kelahiran tali pusar dipotong 5 cm dari perut, bagian yang dipotong harus dioles dengan larutan iodium untuk mencegah peradangan dan tetanus.
- (b) setelah lahir anak bayi segera dikeringkan dengan kain.
- (c) pastikan anak bayi dapat menghisap ambing segera mungkin setelah lahir, proses ini akan memicu induk bayi untuk mengeluarkan air susunya.

		Penting agar anak babi sesegera mungkin meminum susu yang pertama kali keluar yang biasa di sebut kolostrum. Kolostrum harus diminum oleh semua anak babi secara bersamaan di hari mereka dilahirkan untuk melindungi anak babi dari penyakit. Peternak harus memastikan setiap anak memperoleh susu secara merata. Dominasi dan perkelahian antar anak untuk merebut puting susu harus dikendalikan. (d) anak babi yang baru lahir hingga berumur 2 sampai 3 hari belum bisa berjalan normal dan ingin selalu dekat induknya untuk mendapatkan kehangatan sehingga kandang melahirkan harus tersedia <i>brooding</i> /pemanas pada suhu berkisar 29 sampai 31°C selama 2 minggu. (e) jika kondisi kandang buruk, licin, anak babi banyak yang mati terinjak oleh induknya maka perlu kandang pembatas / <i>guard rail</i>. (f) pemberian pakan tambahan mengandung tinggi protein pada anak babi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi diberikan sejak dini (umur 2 hari). (2) Pemotongan gigi Pemotongan gigi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkelahian anak babi dalam memperebutkan susu induk yang pada akhirnya mengakibatkan luka atau infeksi. (a) Gigi taring anak babi dipotong pada bagian kiri kanan atas bawah tanpa melukai gusi; (b) Gigi taring dipotong tanpa menyisakan sisi runcing; (c) Gigi taring dipotong menggunakan alat pemotong gigi khusus; dan (d) Gigi taring dipotong dalam 24 jam setelah dilahirkan (3) Pemotongan ekor Pemotongan ekor bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi luka akibat digit oleh anak babi lainya. (a) ekor babi dipotong dengan menyisakan 1/3 dari panjang ekor; (b) ekor dipotong dengan alat khusus pemotong ekor; (c) bekas pemotongan diolesi dengan iodium tinchre atau obat merah; dan (d) pemotongan ekor dilakukan dalam 24 jam setelah babi dilahirkan. (4) Pembuatan tanda dan nomor Pembuatan tanda dan nomor pada anak babi 24 jam setelah lahir bertujuan

		untuk mempermudah melakukan seleksi dan evaluasi individu. Pembuatan tanda atau nomor pada ternak babi bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti: penyobekan daun telinga, tato, ear tag, ataupun dengan chip. (5) Penyuntikan zat besi Kandungan zat besi pada susu induk lebih rendah daripada kebutuhan anak babi, sehingga anak babi sering mengalami anemia, untuk mencegah anemia pada anak babi maka dilakukan penyuntikan zat besi dengan cara sebagai berikut: (a) dosis penyuntikan zat besi disesuaikan dengan anjuran penggunaan masing-masing produk; (b) zat besi disuntikkan pada anak babi umur 2 - 3 hari dan diulang pada umur 7 hari; dan (c) zat besi disuntikkan pada bagian leher atau paha belakang secara intramuskular. (6) Kastrasi Kastrasi merupakan penghilangan testis dari ternak jantan. Kastrasi dilakukan pada ternak jantan yang tidak akan digunakan sebagai pejantan. Kastrasi akan mempengaruhi pertumbuhan ternak jantan dan mengurangi bau anyir pada daging. Kastrasi dilakukan sebelum anak babi sebelum disapih sebaiknya pada umur 2 sampai 3 minggu. Langkah-langkah kastrasi dilakukan seperti berikut: (1) Pelaksanaan kastrasi dilaksanakan oleh 2 orang, 1 orang memegang anak babi sehingga tidak bisa meronta dan 1 orang yang sudah terlatih melakukan kastrasi; (2) Semua peralatan yang digunakan harus disterilisasi; (3) Seluruh permukaan skrotum dibersihkan menggunakan cairan antiseptik; d. Untuk mengurangi rasa sakit disarankan menggunakan anastesi; (4) Skrotum dilakukan penyayatan dengan dua cara yaitu dengan satu sayatan di tengah atau dua sayatan di testis kanan dan kiri; Testis dikeluarkan dengan cara menyayat pembungkus testis (tunica vaginalis), kemudian testis dipencet dengan ibu jari dan jari telunjuk supaya keluar melalui sayatan; (5) Testis setelah dikeluarkan, ditarik secara perlahan agar semua saluran terlihat di luar tubuh;

		(6) Saluran yang menempel pada testis dijepit dengan 2 tang, kemudian saluran yang menempel ke tubuh diikat dengan sehelai benang kemudian dipotong 1 cm di bawah ikatan; (7) Saluran testis di antara 2 tang dipotong hingga terputus; (8) Luka sayatan disarankan untuk dijahit; dan (9) Bagian bekas sayatan dioleskan dengan antiseptik untuk menghindari infeksi dan gangguan lalat. b) pemeliharaan babi lepas sapih sampai umur 10 minggu (<i>Weaner</i>) (1) anak babi dipisahkan dari induknya pada umur 3 sampai 4 minggu. Tujuan memisahkan anak babi lebih awal agar induk babi dapat dikawinkan lagi sehingga memaksimumkan litter size dalam setahun. (2) jika produksi air susu masih cukup dan pertumbuhan anak cukup bagus maka penyapihan dapat dilakukan lebih cepat, namun apabila pertumbuhan anak lambat maka penyapihan dapat ditunda sampai umur 6 minggu. (3) sebelum babi dipindahkan, kandang dan peralatan anak babi lepas sapih harus dibersihkan dan didesinfeksi. (4) anak babi dikelompokkan berdasarkan bobot badan yang sama dengan 1 koloni maksimal 20 ekor untuk mencegah dominasi. c) pemeliharaan babi dara (<i>Gilt</i>) (1) babi dara memerlukan <i>exercise</i> atau latihan yang berguna untuk menguatkan kaki dan kuku sehingga pada waktu babi akan dikawinkan tidak akan mengalami gangguan. (2) latihan dilakukan pada saat babi sudah mencapai berat 90 kg. (3) babi dara perlu dilakukan stimulasi dengan pejantan 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan cara pejantan berjalan di depan kandang betina selama 15 menit sampai 25 menit. (4) perkawinan pertama dapat dilakukan pada saat telah mencapai umur 8 bulan atau telah mencapai berat 110 sampai 120 kg atau dengan cara melakukan pengukuran Tebal Lemak Punggung (TLP) pada babi dara minimal 14 mm. (5) babi dara jika setelah dikawinkan tidak menunjukkan gejala estrus pada siklus berikutnya maka dinyatakan bunting. Jika babi dara menunjukkan gejala estrus kembali maka dilakukan perkawinan kedua. Perkawinan dibatasi hingga

		3 kali, apabila hingga 3 kali babi tidak bunting maka dilakukan <i>culling</i>. d) pemeliharaan induk bunting (<i>Gestating Sow</i>) (1) kandang dan peralatan yang akan digunakan harus dibersihkan dan didesinfeksi. (2) induk bunting ditempatkan pada kandang individu untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan menghindari gangguan dari babi lain. (3) pemberian pakan induk pada I sampai 3 hari setelah kawin pada masa implantasi diberikan sebanyak 75% (1,5 kg per ekor per hari) dari normal untuk meningkatkan jumlah anak. (4) pada 3 sampai 21 hari setelah kawin harus diberikan pakan yang optimal (2 kg) untuk perkembangan plasenta. (5) pada kebuntingan umur 21 sampai 100 hari diberikan pakan normal untuk induk sebanyak 2 sampai 2,5 kg per ekor per hari untuk pertumbuhan dan keseragaman anak babi di dalam rahim. (6) pada kebuntingan umur 100 sampai 114 hari diberikan pakan sebanyak 3 sampai 3,5 kg per hari untuk meningkatkan bobot lahir anak babi dan produksi susu. (7) jika memiliki kandang khusus induk beranak, maka induk babi dipindahkan seminggu sebelum tanggal beranak. e) pemeliharaan induk beranak (1) kandang dan peralatan yang akan digunakan untuk beranak dibersihkan dan didesinfeksi terlebih dahulu. (2) induk babi yang akan beranak dimandikan terlebih dahulu terutama pada bagian ambing, vulva, dan kuku, disarankan menggunakan air hangat. (3) induk babi yang akan melahirkan memperlihatkan tanda-tanda antara lain gelisah, berbaring, berdiri (berulang-ulang), nafsu makan berkurang. sekitar vulva mengendor (kemerahan dan diikuti keluar lendir), perut turun dan frekuensi urinasi bertambah. (4) bagian ambing membesar dan puting apabila dipencet akan mengeluarkan air susu. (5) jika terjadi kesulitan saat beranak dapat dibantu dengan memasukkan tangan yang bersih ke dalam vagina untuk membantu membuka jalan kelahiran. Proses beranak normal berlangsung selama 2,5 jam. Apabila lebih dari waktu tersebut,

		maka dilakukan tindakan membantu kelahiran. (6) pada akhir proses beranak ditandai dengan keluarnya plasenta. (7) plasenta harus dijaga agar tidak termakan oleh induk. (8) bersihkan kelenjar susu induk dengan lap bersih dan air hangat (9) sisa-sisa proses melahirkan (sisa darah, cairan ketuban, anak babi yang mati) harus segera dibersihkan. f) pemeliharaan induk menyusui (<i>Lactating Sow</i>) (1) suhu tubuh induk harus diperhatikan berada pada kisaran normal 39 sampai 39,5°C. (2) secara alami anak babi yang baru lahir akan berusaha untuk mendapatkan air susu dari induknya (3) pemberian pakan pada induk menyusui disesuaikan dengan jumlah anak (<i>litter size</i>). Pemberian pakan induk sebanyak 2 kg per ekor per hari dan setiap ekor anak babi mendapat tambahan pakan sebanyak 0,5 kg per hari. (4) suhu kandang induk menyusui dipertahankan pada kisaran 20 sampai 22°C. (5) jika jumlah anak babi yang dilahirkan melebihi jumlah puting induk, maka anak babi dipindahkan pada induk lain yang memiliki anak dengan kisaran umur yang sama (1 hari sampai 2 hari) atau anak babi disusukan bergilir. (6) apabila induk tidak memproduksi susu atau kurang, maka anak babi diberikan susu pengganti. (7) pakan sisa induk menyusui harus dibuang untuk menghindari diare pada induk dan anak. g) pemeliharaan induk kering (<i>Dry Sow</i>) induk kering merupakan induk yang tidak sedang menyusui dan tidak bunting. (1) kandang dan peralatan yang akan digunakan untuk induk kering dibersihkan dan didesinfeksi terlebih dahulu. (2) induk yang telah menyapih ditempatkan di kandang koloni atau kandang individu (3) induk babi yang telah selesai menyapih akan kehilangan bobot badannya, oleh karena itu untuk persiapan perkawinan berikutnya maka perlu perbaikan kondisi tubuh melalui pakan flushing. (4) induk babi akan menunjukkan gejala estrus kembali dalam 5 sampai 7 hari setelah penyapihan, sehingga memerlukan perhatian khusus dari peternak agar periode estrus tidak terlewat.

		h) pemeliharaan pejantan (<i>Boar</i>) (1) kandang dan peralatan yang akan digunakan untuk pejantan dibersihkan dan didesinfeksi terlebih dahulu. (2) babi pejantan umumnya dipelihara tersendiri di dalam kandang. (3) pejantan harus melakukan <i>exercise</i> 2 kali sehari. (4) apabila perkawinan dilakukan melalui inseminasi buatan, maka pejantan dilakukan koleksi semen 2 kali seminggu. (5) pejantan yang digunakan untuk kawin alam perlu diberikan masa istirahat selama 2 hari antar perkawinan. i) pemeliharaan babi penggemukan (<i>Finisher</i>) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan babi penggemukan yaitu: (1) kepadatan babi dalam kandang harus dijamin dengan kelengkapan pakan dan minum yang cukup dan mudah dibersihkan, (2) pertumbuhan babi yang cepat harus diimbangi dengan nutrisi dan jumlah pakan yang cukup dan selalu tersedia karena babi akan ditempatkan terus-menerus dalam kandang. (3) sanitasi kandang dan peralatan yang baik diperlukan untuk mencegah infeksi penyakit, parasit, pencemaran, dan kontaminasi. (4) babi penggemukan dimandikan sebanyak 2 kali sehari. (5) penggemukan babi dilakukan selama 1,5 sampai 2 bulan untuk mencapai bobot 55 sampai 120 kg. j) pencatatan semua pencatatan terkait pelaksanaan manajemen, khususnya pada kesehatan hewan dan pengendalian penyakit harus disimpan untuk tujuan penelusuran. Hal ini termasuk pencatatan pada manajemen peternakan, manajemen produksi, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengobatan, dan pengelolaan lingkungan sebagai berikut: (1) kartu identitas babi yang berisi informasi terkait jenis kelamin, ras, tanggal lahir, nomor penandaan, berat lahir, berat badan sapih, nomor identifikasi induk dan pejantan atau semen yang digunakan harus diidentifikasi dengan tepat; (2) catatan perpindahan babi harus ada dan disimpan secara akurat untuk menjaga ketertelusuran;

		(3) catatan terkait <i>breeding stock</i> dan sumber semen yang digunakan; (4) khusus untuk pejantan dan induk betina, informasi terkait pembibitan perlu dicatat seperti umur, berat badan pada awal umur kawin, deteksi berahi, perkawinan, beranak, dan sapih; (5) data keluar masuk ternak babi; (6) data keluar masuk kendaraan dan pengunjung; (7) data pemeriksaan kesehatan, terapi penyakit, dan pelayanan kesehatan hewan seperti medikasi, suplai obat-obatan, penggunaan pakan obat, rekomendasi untuk orang yang berwenang dari dokter hewan, informasi tentang penggunaan anti mikroba, stok obat, vaksinasi, obat cacing, dan penggunaan bahan kimia lainnya; (8) manajemen pakan seperti data penerimaan pakan, pencampuran, dan pemberian pakan; (9) catatan pembelian bahan pakan yang mencakup nama supplier, tipe pakan termasuk komposisi pakan, tanggal penerimaan, jumlah, dan nomor <i>batch</i>; (10) manajemen air seperti, laporan pengujian air, dan jadwal pemeliharaan sistem air minum; dan (11) pemeriksaan Kesehatan dan catatan pelatihan pekerja kandang. 4) Manajemen kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan (a) Pencegahan Penyakit Hewan pencegahan Penyakit Hewan dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan bioseanritg. Pengebalan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera dan peningkatan status gizi babi. Vaksinasi dilakukan oleh Dokter Hewan dan/ atau di bawah pengawasan Dokter Hewan. Pencegahan penyakit dilakukan melalui penerapan biosekuriti dan vaksinasi. (1) Pelaksanaan Biosecurity biosecuity merupakan bagian dari praktek terbaik (<i>best practice</i>) kesehatan hewan yang merupakan komponen penting dalam strategi pemberantasan penyakit hewan. Praktik biosekuriti yang umum dilakukan yaitu penerapan biosekuriti tiga zona, dimana area peternakan dibagi menjadi tiga zona. Faktor risiko penularan penyakit di peternakan dapat melalui orang, barang/ peralatan, hewan (OBH).

		Prinsip penerapan biosekuriti di peternakan babi ada 2 (dua) yaitu 1) <i>bio-exclusion</i> merupakan upaya mencegah agen penyakit masuk ke dalam area peternakan dan 2) <i>bio-containment</i>, upaya mencegah agen penyakit menyebar di dalam area peternakan dan keluar dari area peternakan. Penyakit pada babi yang perlu diperhatikan diantaranya <i>Hog Cholera/Classical Swine Fever</i>, <i>African Swine Fever</i> (ASF), <i>Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome</i> (PRRS), dan <i>Foot and Mouth Disease</i> (FMD/ PMK) yang merupakan ancaman besar bagi peternakan babi. Element biosekuriti adalah isolasi, sanitasi (pembersihan dan disinfeksi), dan pembatasan pergerakan. Berikut adalah langkah-langkah biosekuriti yang efektif: a. Isolasi 1. memisahkan babi yang baru datang dengan babi lama di kandang terpisah/ karantina selama 14 hari; 2. memisahkan babi yang sakit/diduga sakit dengan babi sehat; dan 3. memisahkan kandang ternak babi bibit dan penggemukan. b. Pembersihan dan Disinfeksi 1. Pembersihan pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan kuman penyakit yang bersifat organik dan anorganik. pembersihan yang dilakukan secara benar dapat membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen. Pembersihan dilakukan melalui dua tahapan yaitu: a) pembersihan kering: proses pembersihan fisik tanpa menggunakan air tetapi menggunakan peralatan seperti sapu dan sikat. b) pembersihan basah, proses pembersihan dengan menggunakan air dan sabun (deterjen) kemudian dibilas dan dikeringkan. 2. Disinfeksi disinfeksi dilakukan setelah pembersihan kering dan basah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan desinfektan antara lain: a) penyemprotan kendaraan dan pencelupan ban harus tersedia di pintu masuk peternakan dan sebelum masuk ke area produksi;

		b) menyediakan fasilitas mandi atau ganti pakaian, jika memungkinkan untuk pekerja dan pengunjung. Pengunjung mandi dan berganti pakaian khusus kandang dan alas kaki; c) menyediakan bak celup kaki berisi disinfektan yang diletakkan di pintu masuk kandang. Cairan untuk pencelupan kaki harus diganti secara teratur untuk memastikan efektivitas desinfeksi; d) melakukan pencucian peralatan kandang dan pakaian yang digunakan dengan disinfektan sebelum masuk kandang dan setelah keluar dari kandang babi; e) dalam melakukan desinfeksi petugas harus menggunakan APD minimal (masker, kacamata, sarung tangan, sepatu boot, celemek/apron); f) penggunaan disinfektan harus memperhatikan petunjuk penggunaan pada label produksi; g) penggantian disinfektan dengan bahan aktif yang berbeda dilakukan secara berkala minimal tiga bulan sekali. h) disinfektan harus memperhatikan konsentrasi dan waktu kontak; i) setelah pengeluaran babi, kandang dan peralatannya harus dibersihkan dan didesinfeksi secara menyeluruh. Kandang harus ditutup untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan terkait. c. Pembatasan Pergerakan Dilakukan untuk mengatur pergerakan orang, benda/barang dan hewan (OBH) yang masuk dan keluar dari area peternakan. Kegiatan dalam pembatasan pergerakan antara lain: 1. Melakukan pemagaran dan selalu menutup pintu masuk area peternakan; 2. Memasang tanda-tanda dilarang masuk dan tanda lain di area peternakan; 3. Pintu kandang harus selalu tertutup; 4. Mengisi buku tamu/log book untuk pengunjung/tamu yang masuk area peternakan;

		5. Menggunakan peralatan khusus yang hanya dipakai di masing masing kandang; 6. Menggunakan alat angkut khusus yang hanya digunakan di masing-masing kandang; 7. Interaksi antara pembeli dan penjual babi hanya boleh dilakukan di zona merah; 8. Angkutan pembeli/tengkulak/pengepul ternak babi harus menunggu atau melakukan bongkar muat di zona merah; 9. Mencegah hewan lain masuk ke area kandang, dengan melakukan pemagaran; 10. Memasang jaring untuk mencegah serangga, hama, burung, atau hewan lainnya masuk ke dalam kandang; 11. Pembersihan area disekeliling kandang (minimum 15 meter diluar kandang) termasuk pemotongan/pembersihan rumput secara rutin agar tidak menjadi sarang penyakit karena bisa menjadi agen pembawa penyakit hidup; 12. Memasang perangkat tikus atau hama lain di area kandang; 13. Bangkai babi dimusnahkan di area peternakan; 14. Tidak memperjualbelikan babi sakit; 15. Tidak meminjamkan / menyewakan pejantan dari peternakan satu ke peternakan lain; 16. Peternakan disarankan menerapkan perkawinan dengan IB; 17. Menyediakan pakaian untuk setiap area yang berbeda. 18. Pekeda kandang tidak boleh saling mengunjungi kandang peternak lain minimal 2 minggu; dan 19. Pekerja kandang tidak boleh berinteraksi dengan babi di luar peternakan. (2) Vaksinasi Vaksinasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyakit pada ternak babi. Vaksinasi dilakukan oleh dokter hewan, paramedik atau tenaga terlatih yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan. Vaksin yang digunakan harus teregistrasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Vaksin babi yang tersedia mengacu pada indeks obat

		hewan. Prinsip vaksinasi adalah tepat vaksin (<i>correct vaccine</i>), tepat teknik (<i>correct technique</i>) dan tepat penanganan (<i>correct handling</i>). (b) Penanggulangan Penyakit Hewan (1) Jenis Penyakit Ternak Babi Ternak babi harus bebas dari penyakit antara lain African Swine Fever (ASF), Hog Cholera/Classical Swine Fever (CSF), Infection Luith Classical Swine Fever Virus, Nipah Virus Encephalitis, Porcine Cysticercosis, Porcine Reproductive And Respiratory Syndrome (PPRS), dan Transmissible Gastroenteritis, Foot and Mouth Disease (FMD). (2) Pengamanan Penyakit Pengamanan penyakit hewan dilaksanakan dengan menetapkan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis. Kegiatan pengaman penyakit antara lain: - Penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti; - Produk hewan dan media pembawa penyakit; - Pelarangan penggunaan pakan sisa (<i>swill feeding</i>)\ Hotel, Restoran dan Katering (HOREKA) sebagai pakan babi; dan - Penerapan kewaspadaan dini. (c) Pemberantasan Penyakit Hewan Pemberantasan penyakit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Pada saat terjadi wabah peternak tidak mengeluarkan babi dari kandang dan segera melaporkan ke dinas setempat (<i>stand still</i>); - Isolasi ternak yang sakit atau diduga sakit; - Pemusnahan bangkai babi; - Penerapan biosekuriti yang ketat - Pemusnahan terbatas (<i>focal culling</i>) - Pemberian penguat imun (<i>immune booster</i>) (d) Pengisian Kandang (<i>restocking</i>) <i>Restocking</i> atau pengisian kandang dengan ternak baru dimaksudkan untuk membangkitkan kembali peternakan babi setelah mengalami wabah penyakit. <i>Restocking</i> dilakukan apabila sudah dipastikan jalur masuknya agen penyakit terputus dengan memperhatikan sebagai berikut:

		(1) Persyaratan a. Penyakit di wilayah tersebut telah berhasil dikendalikan; b. Dilakukan surveilans agen penyakit; c. Saluran dan sumber air bebas dari kontaminasi; d. Melewati kosong kandang selama 40 hari sampai dengan 6 bulan atau berdasarkan hasil analisis risiko sejak selesainya proses pembersihan dan desinfeksi; dan e. Ternak babi berasal dari wilayah bebas/kompartemen bebas ASF serta telah dinyatakan negatif ASF melalui uji laboratoris. (2) Prosedur pemasukan ternak babi a. Harus dilakukan proses pembersihan, desinfeksi dan fumigasi pada area peternakan secara menyeluruh serta penggunaan fasilitas dan peralatan baru; b. Memastikan telah ditetapkan program biosekuriti yang akan diterapkan dalam pengelolaan ternak baru; c. Memasukkan babi uji sentinel sebanyak 10-20% dari kapasitas populasi selama 2 bulan; d. Monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan babi uji sentinel; e. Jika hasil monitoring dan evaluasi: 1. ditemukan gejala klinis penyakit hewan menular dan hasil lab positif maka kegiatan produksi dihentikan dan kembali ke prosedur awal. 2. tidak ditemukan gejala klinis penyakit hewan menular dan hasil lab negatif maka kegiatan produksi dapat dilanjutkan. 5) Manajemen Penanganan Limbah dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (a) Penanganan Limbah Penanganan limbah ternak babi sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan memastikan keberlanjutan usaha peternakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan limbah antara lain: (1) Pemisahan limbah ternak babi yang terdiri dari limbah padat (bangkai babi, kotoran babi yang berbentuk padatan atau setengah padatan), limbah cair (urin babi dan air sisa cucian kandang dan peralatan), campuran (slurry) dan lainnya (sisa pakan, dan bahan-bahan organik lainnya).

		(2) Limbah ternak babi (padat dan cair) terpisah dan harus disimpan di tempat yang tertutup dan kedap air untuk mencegah infiltrasi ke dalam air tanah dan melindungi terhadap limpahan air saat hujan lebat. (3) Limbah padat dapat diolah melalui sistem pengomposan tertutup yang mempercepat proses dekomposisi dan mengurangi emisi gas rumah kaca, sedangkan limbah cair disimpan dalam tangki atau kolam penampungan dan harus dikelola untuk menghindari kebocoran dan bau. (4) Fasilitas penyimpanan limbah harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung limbah sesuai kapasitas maksimum kandang. (5) Tangki atau kolam penampungan limbah berada di luar zona kandang. (6) Jarak tangki atau kolam penampungan limbah dengan kandang dan sumber air tanah minimal 14 meter. (7) Tata cara untuk mengelola dan/atau membuang limbah harus tersedia. (8) Pemusnahan bangkai babi yang terinfeksi penyakit menular harus berada di bawah pertimbangan dan tanggung jawab petugas yang berwenang dengan metode yang tepat. (9) Sistem pengolahan air limbah harus tersedia untuk meningkatkan kualitas air limbah. Kualitas air limbah yang diolah harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Pelestarian Lingkungan (1) Harus ada rencana pembersihan lahan peternakan yang mencakup semua area produksi dan bangunan serta instruksi kebersihan yang terdokumentasi dan relevan. (2) Potensi polutan dan kontaminan termasuk pestisida, cat, pengawet, umpan, bahan bakar, pelumas, desinfektan, limbah organik, pupuk kandang, pupuk anorganik, kompos dan wadah limbah harus dikumpulkan dengan baik dan dibuang dengan benar untuk mencegah polusi, kontaminasi, cedera dan penyebaran penyakit. (3) Penyimpanan dan penggunaan pestisida harus aman, berventilasi baik, tahan beku, dan memiliki kemudahan akses dan memiliki cahaya yang cukup untuk memungkinkan pembacaan label produk. Rak harus bersifat tidak mudah menyerap.

		(4) Disarankan agar dilakukan penilaian terhadap energi yang digunakan di dalam peternakan. Langkah-langkah yang harus diambil dengan tujuan untuk: a. menghindari pemborosan energi dan mengoptimalkan penggunaan input yang boros energi; b. menghindari pengoperasian yang tidak perlu dan penggunaan mesin atau peralatan yang tidak tepat; c. meningkatkan penggunaan energi dan bahan bakar terbamkan; dan d. mencatat dan memantau penggunaan bahan bakar. 6) Pembinaan Pembinaan dilakukan terhadap peternak, pelaku usaha dan stakeholder terkait secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dilakukan melalui pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan difokuskan terhadap penerapan manajemen dan pemuliabiakan ternak, serta proses sertifikasi GBP dan GFP pada usaha ternak babi. e. sistem manajemen usaha 1. skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2. skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner).

		c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi, dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING

No .	KBLI 01461 BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. c. Pelaku Usaha Budi Daya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan budi daya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan budi daya. d. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. e. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan disuatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan atau Ternak, daging, dan produk ikutannya f. Budi Daya Ayam Ras Pedaging adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai dengan siap dipotong. g. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. h. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk Sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. i. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. j. Benih Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan atau Ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.

		k. Bibit Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan atau Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. l. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan Hewan atau Ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. m. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. n. Rumpun atau galur baru yang dimaksud adalah Ternak hasil pemuliaan didalam negeri (belum pernah disebarluaskan) atau hasil introduksi dari luar negeri (belum pernah ada di Indonesia sebelumnya). o. Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu. p. <i>Day Old Chick</i>/Kuri yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam ras berumur sehari. q. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan bibit Ayam Ras, bukan Bibit Ayam Ras, dan Telur Konsumsi. r. Pelingkar (<i>chick guard</i>) adalah alat yang digunakan untuk mengurung anak ayam pada periode indukan (<i>brooding period</i>) agar selalu berada di sekeliling alat pemanas. s. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PPBR).
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Budi Daya Ayam Ras Pedaging, sebagai berikut: a. skala mikro: ≤ 28.554 ekor b. skala kecil: 28.554-142.769 ekor c. skala menengah: 142.769-285.539 ekor d. skala besar: > 285.539 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. Skala Usaha Mikro dan Kecil - (tidak ada) B. Skala Usaha Menengah dan Besar 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Budi Daya Ayam Ras pedaging yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Budi Daya Ayam Ras Pedaging yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun dan/atau galur dan lokasi usaha peternakan

		yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru yang digunakan dalam rangka pemasukan rumpun dan/atau galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan ayam ras menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Budi Daya Ayam Ras pedaging sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Budi Daya Ayam Ras pedaging, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan Budi Daya Ayam Ras Pedaging sebagai berikut : 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar:

		a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan; dan c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Budi Daya Ayam Ras Pedaging berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Budi Daya Ayam Ras Pedaging yang baik: a. sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi/lahan, air dan sumber energi, kandang, Ternak, pakan, dan obat hewan; b. sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan Ternak Ayam Ras pedaging dan berbadan sehat; c. ketentuan produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan Ternak, perkandangan, pemberian pakan, dan kesehatan hewan. d. sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan 2. menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Budi Daya Ayam Ras pedaging yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) lahan yang dipergunakan untuk Budi Daya Ayam Ras pedaging harus memenuhi persyaratan bebas dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan hewan; b) lokasi harus memenuhi: (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD), kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

		(UKL/UPL) sebagai dasar penerbitan perizinan: (2) jarak antar lokasi Budi Daya Ayam Ras Pedaging minimal 300 m (tiga ratus meter); (3) jarak lokasi Budi Daya Ayam Ras Pedaging dengan kandang pembibitan Ayam Ras dan unggas lainnya minimal 500 m (lima ratus meter), sedangkan jarak dengan hunian penduduk minimal 200 m (dua ratus meter); (4) letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologis; serta mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; (5) tidak berada pada daerah industri dengan risiko cemaran limbah industri yang tinggi; dan (6) tidak berada di lokasi yang memungkinkan adanya sumber kontaminasi bahan aktif kimia yang terlarang. Dalam hal persyaratan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) dan (3) tidak terpenuhi mempertimbangkan kekhususan atau kondisi suatu daerah, dapat menggunakan metode analisis risiko dengan ketentuan: (1) menerapkan biosekuriti, <i>biosafety</i>, higiene dan sanitasi yang baik, serta menggunakan sarana kandang dengan teknologi modern yang memadai; (2) lokasi kandang tidak berada pada wilayah yang berstatus wabah sesuai dengan jenis ternak dan penyakit hewan; dan (3) mendapat rekomendasi teknis dari otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya terkait aspek penyakit hewan. Analisis risiko dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota, dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2) air dan sumber energi a) air yang dipergunakan untuk kepentingan Budi Daya Ayam Ras pedaging harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya. Standar kualitas air untuk air minum pada sistem produksi Ternak, terdapat batas maksimal konsentrasi pada beberapa zat kimia yang dapat menyebabkan masalah fisiologis dan penurunan performa pada Ternak. Keberadaan zat kimia ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada jalur pipa. Kandungan maksimal zat kimia yang ada

		di air, minimal: (1) chlorida (Cl) 500 ppm; (2) sodium (Na) 500 ppm; (3) magnesium (Mg) 500 ppm; (4) potasium (K) 500 ppm; (5) zat besi (Fe) 500 ppm; (6) nitrit (NO₂) 5 ppm; (7) sulfat (SO₄) 1.100 ppm; (8) nitrat (NO₃) 50 ppm; dan (9) arsenik (As) 0,01 ppm. b) nilai analisa air tergantung pada waktu pengambilan, lokasi dan cara pengambilan sampel yang akan mempengaruhi kualitas air. jika peternakan menggunakan: (1) sumber air utama, pengambilan sampel cukup dilakukan 1 (satu) tahun sekali; atau (2) persediaan air sendiri, pengambilan sampel dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. c) jika air terlalu asin, perlu mengurangi kadar kandungan garam pada pakan, namun pada saat yang sama harus dipastikan bahwa tidak terjadi defisiensi. d) kadar pH air yang ideal berada antara 6-7. Jika pH terlalu asam akan menyebabkan korosi pada pipa sementara kondisi pH di atas 7 akan mendukung pertumbuhan bakteri. pada daerah dengan tingkat kesadahan air sangat tinggi, penggunaan bahan penukar ion dapat menyebabkan peningkatan natrium yang signifikan. Kandungan natrium yang tinggi dapat menyebabkan kotoran ayam menjadi lebih cair dan masalah kualitas cangkang serta masalah pada produksi. e) apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi; f) tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya; dan g) mempunyai akses transportasi untuk sarana produksi. b. sarana 1) bangunan a) bangunan untuk Budi Daya Ayam Ras pedaging yang baik minimal memiliki: (1) kandang pemeliharaan;

		(2) kandang isolasi; (3) menara air; (4) ruang sanitasi untuk mandi; (5) ruang autopsi (bedah bangkai); (6) gudang pakan; (7) ruangan penyimpanan obat; (8) ruang fumigasi; (9) ruang penyimpanan telur; (10) ruang penetasan; (11) ruang penanganan kuri (<i>sexing</i>, seleksi, vaksinasi dan pengemasan); (12) incinerator atau tempat kubur bangkai; (13) unit pengolahan limbah; (14) kantor; (15) rumah karyawan; (16) pos jaga; (17) tempat parkir; dan (18) ruang sanitasi area terbatas. b) konstruksi bangunan konstruksi bangunan, minimal dilengkapi: (1) ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik; (2) saluran limbah dan pemanfaatannya; (3) gudang penyimpanan pakan, obat, alat dan mesin yang mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; (4) kandang yang menjamin Ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik; dan (5) ukuran dan jenis kandang memperhatikan kaidah penerapan kesejahteraan hewan.

ukuran kandang sebagai berikut:

N o	Jumlah Ayam (ekor)	Umur/Periode	Luas Kandang (M ²)
1.	100 - 500	<i>Starter / Finisher</i>	50
2.	500 – 1.000	<i>Starter / Finisher</i>	100
3.	1.000 – 1.500	<i>Starter / Finisher</i>	150
4.	1.500 – 2.000	<i>Starter / Finisher</i>	200
5.	2.000 – 2.500	<i>Starter / Finisher</i>	250
6.	2.500 – 3.000	<i>Starter / Finisher</i>	300

c) tata letak bangunan

Penataan letak bangunan kandang memperhatikan drainase dan mendapat sinar matahari yang cukup. Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi Budi Daya Ayam Ras pedaging sebagai berikut:

- (1) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan kawat menggantung setinggi 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang ditempatkan miring dengan sudut 45° terhadap vertikal dibagian luar pagar, dan pintu masuk tunggal (*one way system*) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup, serta dilengkapi dengan alat desinfeksi;
- (2) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola Budi Daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat;
- (3) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 m (dua puluh lima) meter;
- (4) bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit;
- (5) posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung;
- (6) jarak antara lokasi budi Daya Ayam pedaging dengan lokasi budi daya unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan; dan

		(7) lokasi pengolahan limbah/kotoran ayam harus memiliki atap penutup dan dipastikan jauh dari lalu lintas orang, barang serta berjarak minimal 20 m (dua puluh meter) garis lurus dari posisi terluar kipas/<i>blower</i>. d) tipe perkandangan tipe perkandangan meliputi kandang terbuka (<i>open side</i>) dan kandang tertutup dengan persyaratan, minimal: (1) kandang harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dibersihkan dan didesinfeksi dengan mudah dan menyeluruh antar <i>flock</i>; (2) dinding dan atap kandang harus memiliki peredam yang mampu menahan panas, kelembaban, suara, dan anti hewan pengerat; (3) ketinggian langit-langit (<i>ceiling</i>) memadai untuk ventilasi yang cukup; dan (4) peralatan yang digunakan dalam kandang harus dirancang agar memudahkan untuk diakses dan dipindahkan untuk tujuan pembersihan, pemeliharaan dan biosekuriti. e) alas kandang alas kandang pada Ayam Ras pedaging, minimal: (1) alas kandang pada Ayam Ras pedaging menggunakan bahan yang mampu menyerap air dengan baik; dan (2) alas kandang pada ayam ras pedaging dapat menggunakan <i>system bedding</i> (<i>litter</i>) dari bahan sekam, serutan kayu, jerami, padi, <i>slat plastic</i> dan/atau bahan lainnya. 2) alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, minimal memiliki: a) instalasi listrik dan genset; b) pemanas buatan (<i>brooder heater</i>); c) pelingkar (<i>chick guard</i>); d) tempat pakan (<i>feeder</i>); e) tempat minum (<i>water drinker</i>); f) kipas (<i>blower</i>); g) alat pendingin; h) alat ukur suhu, kelembaban, kecepatan angin dan sensor amoniak; i) alat sanitasi dan pensuci hama; j) lampu (alat penerangan);

		k) alat pembersih kandang; l) karung dengan kantong plastik di bagian dalam; m) timbangan; dan n) alat pemadam kebakaran; o) peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. 3) DOC DOC yang dibudidayakan berasal dari pembibitan Ayam Ras pedaging yang sudah menerapkan pedoman pembibitan Ayam Ras pedaging yang baik dan memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia Bibit niaga (<i>final stock</i>) ayam tipe pedaging umur sehari DOC. Persyaratan mutu DOC Ayam Ras pedaging, meliputi: a) berat DOC per ekor minimal 35 gram; b) kondisi fisik sehat, kaki normal, dan dapat berdiri tegak tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, dubur kering tidak basah, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik; c) warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (<i>strain</i>) dan kondisi bulu kering; dan d) menjamin keutuhan jumlah Bibit niaga tipe pedaging sesuai dokumen pengiriman. 4) Pakan a) memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) guna memberikan jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pakan yang diberikan untuk Ayam Ras pedaging berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel; c) pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan nutrisi berdasarkan umur atau periode pertumbuhan; d) pakan yang diolah sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang terakreditasi baik milik Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan; e) pakan tidak mengandung bahan-bahan zat kimia dan obat-obatan hewan yang dilarang sebagaimana ketentuan <i>World Organisation for Animal Health</i> (WOAH); dan f) pakan yang telah dimasukkan ke dalam lokasi Budi Daya, sisanya tidak boleh dikeluarkan dari lokasi Budi Daya.

		5) obat hewan a) harus memiliki nomor pendaftaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan; dan d) penggunaan antibiotik di unit peternakan dan pakan yang mengandung obat hewan untuk pengendalian penyakit harus disertai resep dokter hewan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan hewan. c. sumber daya manusia - sumber daya manusia, minimal harus: 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang pembibitan, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3) tidak mempekerjakan anak dibawah umur; 4) memperhatikan kesetaraan gender sesuai peraturan ketenagakerjaan; 5) mengikuti pelatihan manajemen Budi Daya Ayam Ras pedaging secara berkala; dan 6) memiliki kemampuan teknis (sertifikasi profesi) untuk skala usaha besar. d. keselamatan dan kesehatan kerja - Keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses Budi Daya Ayam Ras pedaging harus memenuhi persyaratan minimal: 1) menerapkan prosedur tanggap darurat sesuai dengan standar operasional prosedur seperti keselamatan kesehatan kerja, <i>early warning system</i> tanggap darurat <i>avian influenza</i>, kebakaran, dan bencana alam; 2) memiliki instruksi kerja penanganan kecelakaan dan keadaan darurat yang mudah dipahami semua pekerja;

		3) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam kebakaran harus tersedia dengan mudah dan dapat diakses setiap saat serta dilakukan pengecekan kelayakan secara berkala; 4) menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja dan penyakit zoonosis secara berkala; 5) melaporkan setiap kejadian kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik kepada pihak yang berwenang; 6) memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli keselamatan kerja; 7) memakai alat-alat perlindungan diri sesuai dengan standar; 8) memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja; 9) karyawan diberikan hak atas pernyataan keberatan apabila terdapat syarat dan keselamatan kerja yang meragukan; dan 10) penggunaan bahan disinfeksi dan sanitasi harus mengikuti daftar bahan kimia yang disetujui di Indonesia. e. ketentuan produksi/pelaksanaan kegiatan Budi Daya Ayam Ras pedaging dalam proses produksi. 1) manajemen pemeliharaan pada Budi Daya Ayam Ras pedaging, sebagai berikut: Manajemen pemeliharaan pada Ayam Ras pedaging mencakup beberapa hal sebagai berikut fase pembesaran (<i>rearing period</i>), fase <i>growing</i> sampai <i>finisher</i>, pengaturan alas kandang dan <i>litter</i>, ventilasi, pakan dan minum. pemantauan dan pencatatan, panen, dan pasca panen. a) fase pembesaran (<i>rearing period</i>) (1) persiapan kandang kondisi kandang harus bersih agar terhindar dari penyakit, serta siap untuk penempatan ayam baru (<i>chick in</i>): (2) pembersihan kandang, alat dan perlengkapan kandang; (a) mempersiapkan peralatan kandang seperti alas kandang, <i>brooder</i> sudah berfungsi, tempat pakan minum, alat ventilasi, lampu, listrik/genset; (b) dipastikan pakan dan minum sudah tersedia sebelum doc datang; (c) memastikan suhu litter pada suhu 30 - 32°C (suhu rektal DOC pada kondisi nyaman 41 °C); dan (d) penyebaran alas kandang dilakukan 3 hari sebelum DOC masuk.

		(3) penerimaan DOC Ayam Ras Pedaging penerimaan DOC Ayam Ras Pedaging, meliputi: (a) pemanasan ruangan 24-36 jam sebelum DOC datang untuk mencapai suhu litter 28-31°C; (b) pemeriksaan jumlah dan kualitas DOC; (c) penebaran DOC secepat mungkin; (d) pemberian air minum dan pakan sesegera mungkin; dan (e) sampling berat badan sebanyak 5% (lima persen) dari populasi. (4) penanganan <i>brooding</i> (0-2 minggu) penanganan brooding DOC Ayam Ras Petelur, meliputi: (a) pengaturan suhu dan kelembaban memperhatikan sebaran distribusi DOC, sebagai acuan DOC harus memiliki suhu rektal 40 - 41°C; (b) suhu yang optimal berpengaruh pada aktivitas DOC secara normal dan menyebar keseluruh area brooding dengan suhu kandang 31-33°C selama minggu pertama dan menurun secara bertahap hingga mencapai sekitar 20°C pada usia 2 minggu; (c) pengaturan Intensitas cahaya diberikan sesuai umur ayam untuk memudahkan ayam dalam memperoleh asupan air dan pakan; (d) pakan diberikan ketika DOC sudah tercukupi air minumnya untuk memulihkan kondisi tubuh; (e) pakan diberikan dalam bentuk crumble dengan konsentrasi protein yang cukup; (f) air minum diberikan sesuai kebutuhan dan fisiologis DOC; dan (g) pelebaran skat pada masa <i>brooder</i> harus diikuti dengan penambahan tempat makan dan minum untuk memberikan kenyamanan dan tingkat kesesuaian pada masa pertumbuhannya. b) fase <i>growing</i> sampai <i>finisher</i> (1) memperhatikan pelebaran kandang untuk menyesuaikan kepadatan kandang sesuai dengan kebutuhan; (2) pengaturan sirkulasi udara supaya suhu dan kelembaban tercapai optimal; (3) pemberian pakan dan air minum disesuaikan dengan kebutuhan;

		c) pengaturan alas kandang (1) alas kandang yang berupa sekam dan serutan kayu memiliki ketebalan minimal 5 cm (lima sentimeter); (2) penambahan <i>litter</i> dilakukan apabila diperlukan; dan (3) slat dapat digunakan pada ayam umur diatas 1-2 minggu (setelah masa <i>brooding</i>). d) pengaturan ventilasi (1) pengaturan suhu dan kelembaban harus memperhatikan kebutuhan oksigen; (2) pastikan kapasitas fan yang digunakan sesuai dengan jumlah dan umur ayam; dan (3) pastikan aliran udara yang ada di kandang dapat memenuhi kebutuhan oksigen. e) pemberian pakan dan minum (1) kemudahan akses pakan dan minum; (2) pemberian pakan kebutuhan nutrisi sesuai umur ayam; (3) rasio ketersediaan tempat pakan dan minum sesuai dengan jumlah ayam; (4) <i>feeder space</i> untuk <i>chain feeder</i> disarankan 2-4 cm per ekor ayam; (5) <i>Feeder space</i> untuk <i>pan feeder</i> disarankan 45 – 65 ekor per 33 cm diameter pan; dan (6) <i>fase brooding</i> umunya diberikan tambahan tempat minum 6-8 galon per 1.000 ekor. f) pemantauan dan pencatatan (1) pencatatan atau <i>recording</i> harus dilakukan dalam setiap harinya. pencatatan mulai dilakukan sejak DOC datang ke kandang; (2) pencatatan ini biasanya berupa laporan mengenai berapa jumlah ayam yang sakit, mati, pertumbuhan tidak normal (<i>culling</i>) pencatatan berat badan secara minggu dengan rutin dan pencatatan jumlah mengenai kebutuhan ayam tersebut (seperti pakan, obat, vaksin); dan (3) pencatatan ini wajib dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ayam dengan baik. g) persiapan panen (1) pastikan jumlah keranjang dan mobil angkutan yang diperlukan untuk pengiriman ayam sebelum panen; (2) hitung waktu yang diperlukan untuk panen dan pengiriman ayam dan mulai

		lakukan panen berdasarkan jadwal pemrosesan; (3) lakukan penggantian litter yang basah untuk memudahkan saat panen; (4) pindahkan peralatan pakan dari kadang untuk memudahkan dalam proses pemanenan; (5) dalam kandang yang besar, pisahkan ayam menjadi dalam pen-pen; (6) kurangi intensitas cahaya selama proses panen, jangan meningkatkan intensitas cahaya secara tiba-tiba. Untuk pemanenan pada malam hari, intensitas cahaya di dalam kandang harus dikurangi seminimal mungkin agar ayam dapat ditangkap dengan aman. Untuk pemanenan pada siang hari, intensitas cahaya harus dikurangi sebanyak mungkin dengan menggunakan tirai pada pintu; dan (7) Pertahankan ventilasi yang efektif. Sistem ventilasi harus dipantau dan disesuaikan dengan hati-hati selama prosedur penangkapan untuk mencegah penumpukan panas didalam kandang dan memastikan pergerakan udara yang memadai pada ayam. Ayam harus diawasi secara ketat untuk melihat tanda-tanda stres panas (<i>panting</i>). h) panen (1) tiga hari sebelum panen berikan pencahayaan kandang selama 23 jam terang dan 1 jam gelap pada minimum pencahayaan 5-10 lux agar didapatkan bobot badan ayam yang maksimal; (2) pengukuran dan penimbangan sampel ayam sampai dengan umur panen dilakukan pada minimal 3 titik dimulai pada umur 21-28 hari sebagai patokan atau kontrol bobot ayam keseluruhan dikandang; (3) pemeriksaan recording untuk memastikan stok akhir ayam dikandang; (4) pemberhentian pemberian obat minimal 5-10 hari sebelum ayam dipanen (5) saat mobil angkut ayam datang lakukan penyemprotan desinfektan pada mobil tersebut beserta kerjangnya untuk meminimalkan penularan penyakit; dan (6) keluarkan tempat pakan dan tempat minum dari dalam kandang agar tidak mengganggu aktivitas panen.

		i) transportasi dan penyimpanan (1) penerimaan anak ayam umur sehari (DOC) diterima dalam kemasan yang sesuai dengan SNI bibit niaga (<i>final stock</i>) umur sehari/kuri (<i>day old chick</i>); (2) pengangkutan ayam dari tempat asal ke tujuan akhir harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan stres selama perjalanan dan tidak membuat ayam rentan terhadap cedera dan penyakit; (3) kendaraan dan semua peralatan yang digunakan harus dalam keadaan bersih telah didesinfeksi dan dalam kondisi baik. khusus kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ayam harus secara eksklusif digunakan hanya untuk mengangkut ayam; (4) pengangkutan memperhatikan kesesuaian kapasitas angkut, keseragaman ukuran dan kenyamanan untuk menghindari stres pada ayam; dan (5) pengangkutan ayam harus diketahui oleh dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. j) indikator keberhasilan pemeliharaan Keberhasilan pemeliharaan ayam ras pedaging ditunjukkan oleh beberapa parameter antara lain: (1) pertumbuhan dan keseragaman; (2) efisiensi penggunaan pakan; (3) pencapaian berat panen optimal; (4) tingkat deplesi yang rendah; dan (5) umur panen. 2) manajemen kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan a) situasi penyakit Ayam ras pedaging yang akan dibudidayakan harus bebas dari penyakit unggas berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian, seperti <i>Avian Influenza</i> (AI), <i>New Castle Disease</i> (ND), <i>Fowl Cholera</i>, <i>Infectious Bursal Disease</i> (IBD/<i>Gumboro</i>), <i>Salmonellosis</i> (<i>S. pullorum</i>; <i>E. enteridis</i>), dan penyakit unggas lainnya. b) tindakan pengamanan penyakit tindakan pengamanan penyakit, minimal harus: (1) membatasi mobilitas orang, hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk kompleks perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit;

		(2) melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan dan peralatan lainnya yang dilakukan dalam Budi Daya Ayam Ras pedaging; (3) melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang baru maupun kandang yang telah dikosongkan; (4) menerapkan higiene dan sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan; (5) melakukan tindakan pemusnahan terhadap bangkai ayam; (6) melakukan pengamanan terhadap ayam dan media yang diduga terkena penyakit serta tidak dibawa keluar Budi Daya setelah adanya penetapan diagnosa penyakit oleh dokter hewan berwenang; (7) melakukan vaksinasi terhadap Ayam Ras pedaging sesuai dengan kebutuhan; (8) melaporkan dugaan atau kejadian wabah penyakit avian influenza di unit peternakan kepada dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan dan pengambilan sampel. Sampel diuji pada laboratorium terkreditasi dan dilakukan monitoring secara berkala sampai dengan wabah penyakit tersebut dinyatakan terkendali; dan (9) melaporkan kejadian wabah penyakit di wilayahnya melalui iSIKHNAS dan berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota.
	f.	pelaksanaan biosekuriti Pelaksanaan biosekuriti dalam Budi Daya Ayam Ras pedaging yang baik pada perusahaan peternakan, sebagai berikut: 1) tata laksana a) lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk dilakukan penyemprotan desinfektan; b) kendaraan wajib melalui proses desinfeksi melalui proses penyemprotan dan <i>dipping</i> (pencelupan ban kendaraan); c) tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya; d) lokasi rumah tempat tinggal dan kandang ayam ras pedaging diatur pada lokasi terpisah; e) pemilik/manajer harus mampu membatasi masuknya orang, hewan dan peralatan ke lokasi peternakan; f) menerapkan prosedur pelaporan yang ketat terhadap keluar masuknya seluruh personil dan pengunjung ke lokasi peternakan;

		g) menyediakan prosedur biosekuriti pada pintu gerbang dan kantor; dan h) prosedur biosekuriti harus mengikuti kaidah isolasi, pengaturan lalu lintas dan sanitasi. 2) tindakan desinfeksi dan sanitasi a) desinfeksi dilakukan pada setiap kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan; b) tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan; c) pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material, hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, dan liter yang dapat membawa penyakit unggas; d) semua material dilakukan desinfeksi dengan desinfektan baik sebelum masuk maupun keluar lokasi peternakan; e) pembatasan secara ketat keluar masuk orang dan kendaraan dari dan ke lokasi peternakan; f) setiap orang yang menderita sakit dapat membawa penyakit unggas agar tidak memasuki kandang; g) setiap orang yang akan masuk dan keluar lokasi kandang, harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan; h) setiap orang yang berada di lokasi kandang harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian kandang, sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup kepala; i) mencegah keluar masuknya tikus, serangga, unggas dan hewan lain yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi peternakan; j) program pengendalian hama harus menggunakan bahan aktif dan umpan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k) kandang, tempat makan dan minum, tempat pengeraman ayam, sisa alas kandang/<i>litter</i> dan kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur; l) tidak diperbolehkan makan, minum, meludah, dan merokok selama berada di lokasi kandang; m) tidak membawa Ayam Ras pedaging yang mati atau sakit keluar dari area peternakan; dan

		n) Ayam Ras pedaging yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur. g. manajemen pengelolaan limbah dan pelestarian fungsi lingkungan 1) unit peternakan memiliki tempat pengolahan kompos kotoran Ayam Ras pedaging; 2) air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam instalasi pengolahan limbah cair, sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang; 3) wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah, bahan kimia, dan zat berbahaya lainnya harus diidentifikasi dan tidak digunakan untuk menampung produk; 4) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas Produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas; 5) mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur; 6) kotoran ayam sebelum dikeluarkan dari kandang harus disemprot dengan disinfektan dan/atau insektisida; 7) lubang penguburan bangkai harus mempunyai kedalaman minimal 1,5 meter dan ditaburi kapur sebelum ditutup rapat dengan tanah. Lubang harus berada di dalam lokasi peternakan dan berjarak minimal 20 meter dari kandang terdekat dan jauh dari penduduk untuk mencegah polusi maupun penyebaran penyakit. 8) tempat pembakaran dilakukan di lubang atau insenerator atau tempat penguburan Ternak yang mati; 9) operator harus memelihara dan menampilkan instruksi yang jelas tentang prosedur pembuangan limbah padat dan limbah kimiawi seperti pestisida, herbisida yang sudah kadaluarsa, wadah, atau cat; dan 10) unit peternakan harus memiliki tempat khusus untuk penampungan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk selanjutnya akan ditangani oleh petugas khusus. h. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran.

		2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan; dan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner), c) menganalisa data umpan balik pelanggan. (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. Laporan populasi, produksi, distribusi, minimal memuat data: a. populasi Ayam Ras pedaging; b. penggunaan jenis pakan; c. konsumsi pakan; d. penggunaan obat hewan; e. populasi ayam ras pedaging; f. produksi dan distribusi ayam ras pedaging; g. penggunaan jenis pakan; h. konsumsi pakan; i. penggunaan obat hewan; j. penyakit hewan; k. pemasukan dan pengeluaran DOC;

		l. kematian Ayam Ras pedaging; m. jenis dan jadwal vaksinasi; n. upaya pengendalian lingkungan; o. jadwal dan data hasil pengujian laboratorium; p. laporan pelaksanaan pelatihan secara berkala; dan q. pencatatan lalu lintas orang serta barang sarana produksi dan lainnya. Data pelaporan yang disampaikan merupakan data 3 (tiga) tahun terakhir yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR

KBLI 01462 BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini terkait kelompok yang mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budi daya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan. c. Pelaku Usaha Budi Daya yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan Budi Daya, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan budi daya. d. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. e. Budi Daya Ayam Ras Petelur adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan dimulai dari anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai menghasilkan telur. f. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. g. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk Sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. h. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. i. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. j. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. k. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang

		mempunyai ciri ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. l. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. m. Rumpun atau galur baru yang dimaksud adalah ternak hasil pemuliaan didalam negeri (belum pernah disebarluaskan) atau hasil introduksi dari luar negeri (belum pernah ada di Indonesia sebelumnya). n. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. o. Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu. p. <i>Day Old Chick</i>/Kuri yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam ras berumur sehari. q. <i>Flock</i> adalah sekumpulan ternak yang memiliki umur yang sama. r. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. s. Desinfeksi adalah tindakan pembersihan dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro organisme. t. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. u. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh. v. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan Vaksin. w. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Budi Daya Ayam Ras Petelur, sebagai berikut: a. skala mikro: ≤ 12.188 ekor b. skala kecil: 12.189-60.938 ekor c. skala menengah: 60.939-121.875 ekor d. skala besar: > 121.875 ekor

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: - Skala Usaha Mikro dan Kecil : - (tidak ada) - Skala usaha menengah dan besar - surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Budi Daya Ayam Ras Petelur yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Budi Daya Ayam Ras Petelur yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; - surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan - rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru yang digunakan dalam rangka pemasukan rumpun dan/atau galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan ayam ras menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha budi daya ayam ras petelur sebagai berikut: - Risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; - Risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: - penanaman modal asing; dan - penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. - dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau - dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. - Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan.

		B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Budi daya Ayam Ras Petelur, sebagai berikut : 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan Budi daya Ayam Ras Petelur sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan; dan c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Budi Daya Ayam Ras Petelur berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Budi Daya Ayam Ras Petelur yang baik: a. sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi/lahan, air dan sumber energi, kandang, ternak, Pakan, dan obat hewan; b. sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak ayam ras petelur dan berbadan sehat; c. ketentuan produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan ternak, perkandangan, pemberian pakan, kesehatan hewan; dan d. sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan. 2. menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

		B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Budi Daya ternak ayam ras petelur yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) Lahan dan lokasi Budi Daya ayam pedaging harus memenuhi ketentuan bahwa lahan yang dipergunakan untuk pembibitan ayam ras harus memenuhi persyaratan bebas dari mikroorganisme yang membahayakan Kesehatan manusia dan kesehatan hewan. b) lokasi harus memenuhi: (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD), Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebagai dasar penerbitan perizinan; (2) jarak antar lokasi Budi Daya Ayam Ras Petelur minimal 300 m (tiga ratus meter); (3) jarak lokasi Budi Daya Ayam Ras Petelur dengan kandang pembibitan Ayam Ras dan unggas lainnya minimal 500 m (lima ratus meter), sedangkan jarak dengan hunian penduduk minimal 200 m (dua ratus meter); (4) letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologis; serta mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; (5) tidak berada pada daerah industri dengan risiko cemaran limbah industri yang tinggi; (6) tidak berada di lokasi yang memungkinkan adanya sumber kontaminasi bahan aktif kimia yang terlarang; dan (7) mudah diakses atau terjangkau alat transportasi. Dalam hal persyaratan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) dan (3) tidak terpenuhi mempertimbangkan kekhususan atau kondisi suatu daerah, dapat menggunakan metode analisis risiko dengan ketentuan: (1) menerapkan biosekuriti, <i>biosafety</i>, higiene dan sanitasi yang baik, serta menggunakan sarana kandang dengan teknologi modern yang memadai; (2) lokasi kandang tidak berada pada wilayah yang berstatus wabah sesuai dengan jenis ternak dan penyakit hewan; dan (3) mendapat rekomendasi teknis dari otoritas veteriner sesuai dengan

		kewenangannya terkait aspek penyakit hewan. Analisis risiko dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota, dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2) air dan sumber energi tersedia cukup air bersih sesuai dengan baku mutu, dan sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya. a) air yang dipergunakan untuk kepentingan Budi Daya Ayam Ras pedaging harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya; b) apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi; c) tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya; dan mempunyai akses transportasi untuk sarana produksi. b. sarana 1) bangunan bangunan untuk usaha Budi Daya Ayam Ras Petelur yang baik meliputi jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan. a) jenis bangunan jenis bangunan terdiri dari: (1) kandang anak ayam dan kandang pembesaran; (2) kandang produksi (baterai dan postal/ kandang bebas sangkar); (3) kandang isolasi ayam sakit; (4) gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat; (5) gudang penyimpanan telur (6) saluran air, bak air; (7) tempat pengolahan limbah (digester)/kotoran; (8) tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam; (9) bangunan kantor; (10) mess karyawan; dan (11) tempat parkir. b) konstruksi bangunan

		konstruksi bangunan, minimal dilengkapi: (1) ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik; (2) saluran limbah dan pemanfaatannya; (3) gudang penyimpanan pakan, obat, alat dan mesin yang mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; dan (4) kandang yang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik; dan (5) ukuran dan jenis kandang menyesuaikan dengan azas penerapan kesejahteraan hewan. c) tata letak bangunan Penataan letak bangunan kandang memperhatikan drainase dan mendapat sinar matahari yang cukup. Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi Budi Daya Ayam Ras Petelur sebagai berikut: (1) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan kawat menggantung setinggi 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang ditempatkan miring dengan sudut 45⁰ terhadap vertikal dibagian luar pagar, dan pintu masuk tunggal (<i>one way system</i>) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup, serta dilengkapi dengan alat Desinfeksi; (2) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola Budi Daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat; (3) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter; (4) bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit; (5) posisi kandang membujur dari barat ke timur dan sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung; (6) jarak antara lokasi budi daya ayam ras petelur dengan lokasi budi daya unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan; dan (7) lokasi pengolahan limbah/kotoran ayam harus memiliki atap penutup dan dipastikan jauh dari lalu lintas orang, barang serta berjarak minimal 20 m

		garis lurus dari posisi terluar kipas/<i>blower</i>. d) tipe perkandangan (1) kandang harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dibersihkan dan di Desinfeksi dengan mudah dan menyeluruh antar <i>Flock</i>; (2) dinding dan atap kandang harus memiliki insulasi dengan bahan penahan panas, kelembaban dan anti hewan pengerat; (3) ketinggian langit-langit (ceiling) memadai untuk ventilasi yang cukup; dan (4) peralatan yang digunakan dalam kandang harus dirancang agar memudahkan untuk diakses dan dipindahkan untuk tujuan pembersihan, pemeliharaan dan biosekuriti. e) pola pemeliharaan kandang terbuka dengan baterai, perlu mempertimbangkan: (1) memiliki perlindungan terhadap sinar matahari langsung; (2) menggunakan bahan insulasi termasuk pelindung untuk pipa dan tangki air; (3) memasang jaring dan penutup diatas bukaan dan saluran masuk ventilasi untuk mengendalikan predator hewan pengerat dan burung liar serta vektor penyakit lainnya; (4) menggunakan sumber tenaga listrik yang cukup untuk kebutuhan pemeliharaan; (5) penggunaan baterai memperhatikan kepadatan jumlah ayam per m2. <table><tr><th>Umur (minggu)</th><th>Kepadatan (maksimum</th></tr><tr><td>0 - 4</td><td>200 cm2 per ekor</td></tr><tr><td>5 - 16</td><td>497 cm2 per ekor</td></tr><tr><td>17 - afkir</td><td>450 cm2 per ekor</td></tr></table> f) pola pemeliharaan kandang bebas sangkar, perlu mempertimbangkan, antara lain: (1) dilengkapi dengan sarang bertelur, tempat pakan dan minum, tempat bertengger yang bertingkat, dan area mangais (<i>scratching area</i>); (2) memiliki akses ke area <i>litter</i> dan halaman terbuka sehingga ayam mampu mengekspresikan tingkah laku alami seperti mandi debu dan mengais; dan/atau	Umur (minggu)	Kepadatan (maksimum	0 - 4	200 cm2 per ekor	5 - 16	497 cm2 per ekor	17 - afkir	450 cm2 per ekor
Umur (minggu)	Kepadatan (maksimum									
0 - 4	200 cm2 per ekor									
5 - 16	497 cm2 per ekor									
17 - afkir	450 cm2 per ekor									

- (3) pada pola pemeliharaan bebas sangkar harus memperhatikan kepadatan jumlah ayam per m².

Umur (minggu)	Kepadatan (maksimum
0 - 4	14 ekor per m ²
5 - 16	8 ekor per m ²
17 - afkir	6 – 9 ekor per m ²

- g) alas kandang
alas kandang pada Ayam Ras Petelur, minimal:
- (1) alas kandang pada Ayam Ras Petelur menggunakan bahan yang mempunyai kemampuan cukup baik dalam menyerap air; dan
 - (2) alas kandang pada ayam ras pedaging dapat menggunakan system bedding (litter) dari bahan sekam, serutan kayu, jerami, padi, slat plastic dan/atau bahan lainnya.
- 2) alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, minimal memiliki:
- a) instalasi listrik dan genset;
 - b) induk buatan (*brooder*);
 - c) tempat pakan (*feeder*);
 - d) tempat minum (*water drinker*);
 - e) kipas;
 - f) alat pendingin;
 - g) alat ukur suhu, kelembaban, kecepatan angin dan sensor amoniak;
 - h) alat pensuci hama;
 - i) lampu (alat penerangan);
 - j) alat pembersih kandang;
 - k) karung dengan kantong plastik di bagian dalam;
 - l) timbangan; dan

		m) peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. 3) DOC DOC yang dibudidayakan berasal dari pembibitan Ayam Ras Petelur yang sudah menerapkan pedoman pembibitan ayam ras yang baik dan memenuhi syarat SNI bibit niaga (<i>final stock</i>) ayam tipe petelur umur sehari DOC. 4) Pakan a) memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) guna memberikan jaminan mutu dan keamanan; b) pemberian pakan disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi berdasarkan umur atau periode pertumbuhan; dan c) pakan tidak mengandung bahan-bahan, zat kimia dan obat-obatan hewan yang dilarang sebagaimana ketentuan <i>World Organisation for Animal Health</i> (WOAH). 5) air air yang digunakan dalam Budi Daya Ayam Ras Petelur, memperhatikan: a) standar kualitas air untuk air minum pada sistem produksi ternak tidak diatur secara rinci namun terdapat batas maksimal konsentrasi pada beberapa zat kimia yang dapat menyebabkan masalah fisiologis dan penurunan performa pada ternak. Keberadaan zat kimia ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada jalur pipa. Kandungan maksimal zat kimia yang ada di air, minimal: (1) chlorida (Cl) 500 ppm (2) sodium (Na) 500 PPM (3) magnesium (Mg) 500 PPM (4) potasium (K) 500 PPM (5) zat besi (Fe) 500 PPM (6) nitrit (NO₂) 5 PPM (7) sulfat (SO₄) 1.100 PPM (8) nitrat (NO₃) 50 PPM (9) arsenik (As) 0,01 ppm b) nilai analisa air tergantung pada waktu pengambilan, lokasi dan cara pengambilan sampel yang akan mempengaruhi kualitas air. jika peternakan menggunakan: (1) sumber air utama, pengambilan sampel cukup dilakukan 1 (satu) tahun sekali; atau

		(2) persediaan air sendiri, pengambilan sampel dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. c) jika air terlalu asin, perlu mengurangi kadar kandungan garam pada pakan, namun pada saat yang sama harus dipastikan bahwa tidak terjadi defisiensi. d) kadar pH air yang ideal berada antara 6-7. Jika pH terlalu asam akan menyebabkan korosi pada pipa sementara kondisi pH di atas 7 akan mendukung pertumbuhan bakteri. e) pada daerah dengan tingkat kesadahan air sangat tinggi, penggunaan bahan penukar ion dapat menyebabkan peningkatan natrium yang signifikan. Kandungan natrium yang tinggi dapat menyebabkan kotoran ayam menjadi lebih cair dan masalah kualitas cangkang serta masalah pada produksi. 6) Obat Hewan a) harus memiliki nomor pendaftaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan; dan d) penggunaan antibiotik di unit peternakan dan pakan yang mengandung obat hewan untuk pengendalian penyakit harus disertai resep dokter hewan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan hewan. c. sumber daya manusia sumber daya manusia, minimal harus: 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi tuberculosis, mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3) tidak mempekerjakan anak dibawah umur; 4) memperhatikan kesetaraan gender sesuai peraturan ketenagakerjaan; 5) mengikuti pelatihan manajemen Budi Daya Ayam Ras Petelur secara berkala; dan

		6) memiliki kemampuan teknis (sertifikasi profesi) untuk skala usaha besar). d. keselamatan dan kesehatan kerja Keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses budi daya ayam ras petelur harus memenuhi persyaratan antara lain: 1) menerapkan prosedur tanggap darurat sesuai dengan standar operasional prosedur seperti keselamatan kesehatan kerja, <i>early warning system</i> tanggap darurat <i>avian influenza</i>, kebakaran, dan bencana alam; 2) memiliki instruksi kerja penanganan kecelakaan dan keadaan darurat yang mudah dipahami semua pekerja; 3) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam kebakaran harus tersedia dengan mudah dan dapat diakses setiap saat serta dilakukan pengecekan kelayakan secara berkala; 4) menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja dan penyakit zoonosis secara berkala; 5) melaporkan setiap kejadian kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik kepada pihak yang berwenang; 6) memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli keselamatan kerja; 7) memakai alat-alat perlindungan diri sesuai dengan standar; 8) memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja; 9) karyawan diberikan hak atas pernyataan keberatan apabila terdapat syarat dan keselamatan kerja yang meragukan; dan 10) penggunaan bahan disinfeksi dan sanitasi harus mengikuti daftar bahan kimia yang disetujui di Indonesia. e. ketentuan produksi/pelaksanaan kegiatan Budi Daya Ayam Ras Petelur dalam proses produksi. 1) manajemen pemeliharaan Manajemen pemeliharaan pada ayam ras petelur mencakup beberapa hal sebagai berikut fase pembesaran (<i>rearing period</i>), fase Produksi (<i>laying period</i>), pengaturan alas kandang dan <i>litter</i>, ventilasi, pakan dan minum. pemantauan dan pencatatan, panen, dan pasca panen. a) fase Pembesaran (<i>rearing period</i>) (1) persiapan kandang Kondisi kandang harus bersih agar terhindar dari penyakit, serta siap untuk

		penempatan ayam baru (<i>chick in</i>). (2) pembersihan kandang, alat dan perlengkapan kandang: (a) mempersiapkan peralatan kandang seperti alas kandang, brooder sudah berfungsi, tempat pakan minum, alat ventilasi, lampu, listrik/genset; (b) dipastikan pakan dan minum sudah tersedia sebelum DOC datang; (c) memastikan suhu litter pada suhu 30 - 32°C; dan (d) penyebaran alas kandang dilakukan 3 (tiga) hari sebelum DOC masuk. (3) penerimaan DOC Ayam Ras Petelur Penerimaan DOC Ayam Ras Petelur mencakup: (a) pemanasan ruangan 24-36 jam sebelum DOC datang untuk mencapai suhu litter 28-31°C; (b) Pemeriksaan jumlah dan kualitas DOC; (c) Penebaran DOC secepat mungkin; (d) Pemberian air minum dan pakan sesegera mungkin; (e) Sampling berat badan sebanyak 5% dari populasi. (4) penanganan <i>brooding</i> (0-4 minggu) penanganan <i>brooding</i> DOC Ayam Ras Petelur mencakup: (a) pengaturan suhu dan kelembaban memperhatikan sebaran distribusi DOC, sebagai acuan DOC harus memiliki suhu rektal 40 - 41°C; (b) suhu yang optimal berpengaruh pada aktivitas DOC secara normal dan menyebar keseluruh area brooding dengan suhu kandang 31-33°C selama minggu pertama dan menurun secara bertahap hingga mencapai sekitar 20°C pada usia 5 minggu; (c) pengaturan cahaya 30-40 lux selama 22-23 jam dalam beberapa hari pertama, untuk mendorong asupan air dan pakan. Setelah itu pengaturan cahaya menurun ke 10 lux pada umur 15 hari dengan pencahayaan normal; (d) Pakan diberikan ketika DOC sudah tercukupi air minumnya untuk memulihkan kondisi tubuh; (e) Pakan diberikan dalam bentuk crumble dengan konsentrasi protein yang cukup; dan (f) air minum diberikan sesuai kebutuhan dan fisiologis DOC.

		(5) penanganan <i>growing</i> (4-16 minggu) (a) pengaturan suhu dan kelembaban memperhatikan kepadatan kandang; (b) program pencahayaan disesuaikan untuk mendorong konsumsi pakan dan minum yang berpengaruh pada pertumbuhan dan dewasa kelamin; (c) suhu yang optimal berpengaruh pada aktivitas DOC secara normal dan menyebar keseluruh area <i>brooding</i>; (d) intensitas cahaya diberikan sesuai umur ayam. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat meningkatkan sensitifitas terhadap area gelap dikandang laying dan mengakibatkan perilaku kanibalisme; dan (e) sistem pemeliharaan fase <i>growing</i> harus sedekat mungkin dengan sistem pemeliharaan fase laying untuk menghindari resiko peningkatan <i>floor eggs</i>. Direkomendasikan untuk memasang tempat bertengger pada kandang <i>growing</i> sebelum umur 4 minggu. (6) potong paruh (a) dilakukan untuk mencegah perilaku agresif seperti kanibalisme dan saling mematuk yang dapat menyebabkan cedera atau kematian serta mengurangi terbuangnya pakan; (b) pelaksanaan pemotongan paruh harus dilakukan dengan sangat hati-hati pada umur DOC atau 10 hari, namun pemotongan pada umur 10 hari tidak dapat mencegah sepenuhnya perilaku mematuk sehingga perlu dilaksanakan pemotongan paruh ke 2 pada umur 8 – 10 minggu. b) fase produksi (<i>laying period</i>) (1) persiapan kandang - kondisi kandang harus bersih agar terhindar dari penyakit, serta siap untuk penempatan ayam dara baru. - pembersihan kandang, alat dan perlengkapan kandang; (2) mempersiapkan peralatan kandang seperti tempat pakan minum, alat ventilasi, lampu, listrik/genset (a) dipastikan pakan dan minum sudah tersedia sebelum DOC datang; (b) memastikan suhu litter pada suhu 30 - 32°C; (c) penyebaran alas kandang dilakukan 3 (tiga) hari sebelum DOC masuk.

		(3) transfer Ayam Ras Petelur (a) pelaksanaan transfer dari kandang pembesaran ke kandang produksi merupakan sumber stress yang paling umum terjadi diikuti dengan perubahan lingkungan (suhu dan kelembaban) dan peralatan; (b) proses tranfer harus dilakukan secepat mungkin idealnya diselesaikan dalam 1 (satu) hari; (c) transfer lebih awal direkomendasikan untuk mencegah permulaan ayam bertelur pada kandang <i>growing</i>; (d) vaksinasi dilakukan minimal 1 (satu) minggu sebelum transfer; (e) berikan pencahayaan selama 22 jam pada hari pertama transfer. durasi pencahayaan ditentukan berdasarkan apa yang telah diterapkan pada periode <i>growing</i>; (f) tingkatkan intensitas cahaya selama 4-7 hari untuk membantu ayam pada bagian tergelap kandang agar memudahkan menemukan <i>nipple drink</i>; dan (g) ukuran pen harus disesuaikan dengan aturan yang diterapkan. partisi kandang dalam pen yang berbeda memiliki dua keuntungan yaitu distribusi ayam yang lebih baik dan pengelolaan <i>flock</i> yang lebih mudah. (4) penanganan fase <i>laying</i> (17 minggu - afkir) Penanganan fase laying Ayam Ras Petelur mencakup: (a) sangat penting diaplikasikan tipe <i>drinker</i> yang sama dengan yang sudah diterapkan pada periode <i>growing</i>; (b) gunakan sistem pemberian pakan yang dapat mendistribusikan pakan secara cepat dan merata, dan memungkinkan ayam untuk menghabiskan pakan harian yang didistribusikan hal ini akan mendukung kapasitas konsumsi pakan dibandingkan saat periode <i>growing</i> serta meningkatkan konsumsi pakan yang berkesinambungan dari periode produksi sampai periode puncak produksi; (c) standar tempat untuk pakan dan air minum berdasarkan kepadatan kandang dan lingkungan harus diterapkan mulai dari transfer sampai deplesi; (d) pada pemeliharaan ayam bebas sangkar tersedia sarang individual untuk 5-6 ekor ayam. jika sarang individual digunakan maka harus dipastikan

		sarang tetap bersih dan terawat agar mendorong ayam untuk menggunakannya; (e) pada pemeliharaan ayam bebas sangkar tempat bertengger berfungsi meningkatkan kesejahteraan ayam dengan memungkinkan ayam mengekspresikan perilaku alaminya, meningkatkan permukaan yang dapat digunakan ayam dan menurunkan kepadatan kandang, melatih ayam untuk melompat, dan memungkinkan sebagai tempat pelarian dari serangan ayam yang agresif; (f) sistem pencahayaan pada fase laying harus dirancang untuk memastikan kontrol pencahayaan independent diberbagai area. disarankan untuk membuat minimal dua zona, zona satu garis penerangan diatas sarang dan zona dua garis penerangan di area garukan. tipe tiga garis penerangan adalah yang optimal yaitu zona satu untuk area garukan zona, dua untuk area slat dan zona tiga untuk area diatas sarang; (g) jenis lampu dengan spektrum warna kuning-orange harus digunakan. Sistem pencahayaan dengan menggunakan bola lampu dengan frekuensi yang terlalu rendah akan menghasilkan cahaya yang berkedip yang akan membuat ayam stress; (h) pencegahan <i>floor eggs</i> adalah faktor kunci keberhasilan dalam satu <i>Flock</i>. <i>floor eggs</i> dapat didefinisikan sebagai semua telur yang berada diluar sarang antara lain di lantai ataupun di slat. Hal ini dapat dihindari dengan mengatur kesesuaian jumlah dan penempatan sarang terhadap jumlah ayam, mengatur posisi peralatan pakan dan minum yang tidak terlalu dekat dengan saran; dan (i) point utama dalam pencegahan <i>floor eggs</i> antara lain sarang harus dibuat lebih menarik dan nyaman dibandingkan bagian lainnya dari kandang ayam serta akses ayam ke sarang yang lebih mudah. c) pengaturan alas kandang dan litter (1) Slat dapat dibuat dari bahan yang berbeda antara lain plastik, kayu atau metal. (2) Tingkatan slat harus disesuaikan dengan dasain bangunan dan durasi masa produksi. (3) Ketinggian slat harus cukup untuk ruang penyimpanan kotoran selama siklus

		produksi. Jika memungkinkan direkomendasikan pembersihan litter atau manur yang terakumulasi secara berkala. (4) Penggunaan bahan litter memungkinkan ayam untuk menunjukkan sifat alaminya yaitu menggaruk dan mandi debu (5) Jenis-jenis litter yang biasa digunakan antara lain; pasir/kerikil dengan ukuran butiran maksimal 8 mm, serutan kayu, jerami, sekam, kulit kayu, dan serutan kayu kasar. (6) Tujuan manajemen litter adalah untuk menjaga agar kondisi litter tetap kering, tidak menggumpal dan tidak berbau. (7) Jenis dan kualitas litter penting untuk ayam pada saat masa produksi disesuaikan dengan kondisi lingkungan. d) ventilasi (1) penyediaan udara segar adalah prioritas penting dalam manajemen kandang jika udara didalam kandang pengap, lembab, berbau atau penuh kotoran dan debu maka laju pertukaran udara terlalu rendah; (2) penyesuaian ventilasi yang spesifik harus dilakukan untuk meningkatkan aliran udara di lantai atau area lateral; (3) tujuan ventilasi adalah untuk menciptakan area nyaman yang mirip dengan lingkungan sarangnya; (4) ventilasi harus disesuaikan dengan kondisi cuaca; (5) gudang penyimpanan harus memiliki cukup ventilasi, cukup terlindung dari kelembaban dan tahan dari hama; (6) pengaturan kapasitas fan/kipas yang digunakan sesuai dengan jumlah dan umur ayam; (7) kandang harus memiliki ketinggian atap yang cukup untuk tujuan ventilasi yang memadai; (8) hal-hal lain yang harus diperhatikan antara lain: (a) mempertahankan suplai oksigen yang cukup; (b) menghilangkan kelembapan yang berlebihan untuk mempertahankan kualitas <i>litter</i> yang baik dan ayam yang sehat; (c) menghilangkan debu dari udara membantu mencegah penyakit karena adanya hubungan yang erat antara partikel debu dengan penyakit; dan

		(d) menghilangkan gas-gas seperti amonia yang dapat menyebabkan stres pada ayam. (9) pada kandang ayam bebas sangkar dapat memiliki sistem ventilasi secara mekanis, alami atau kombinasi keduanya. Sistem tersebut secara mendasar diperlukan sebagai saluran keluar masuk udara yang dapat diatur dengan baik. e) Pakan dan minuman (1) tempat pakan dan minum harus memiliki ketinggian menyesuaikan dengan ketinggian ayam sehingga dapat diakses dan terlihat dengan mudah oleh ayam, dan tidak boleh menjadi penghalang bagi pergerakan ayam dikandang. (2) waktu pemberian pakan harus mempertimbangkan perilaku ayam dimana 60% pakan dimakan 5-6 jam terakhir dalam satu hari. (3) minimalkan jumlah pakan yang distribusian sesuai dengan jumlah tempat pakan yang tersedia. Jumlah pakan yang didistribusikan harus disesuaikan dengan jumlah tempat pakan yang tersedia untuk mencegah kompetisi dan ketidakseragaman ukuran ayam. (4) suhu lingkungan sangat mempengaruhi konsumsi pakan. Suhu yang lebih rendah dikandang pada periode laying memicu ayam untuk meningkatkan konsumsi pakan untuk menjaga suhu tubuhnya, terutama pada fase awal produksi untuk memberikan kesempatan pada ayam untuk mencapai bobot badan yang ideal dan ukuran telur awal produksi yang baik dengan kisaran suhu 21,1- 21,7°C. Ketika puncak produksi tercapai dan konsumsi pakan stabil sekitar umur 30 minggu disarankan secara bertahap suhu dikandang berkisar 24,4°C. f) Pemantauan dan pencatatan Pemantauan dan pencatatan pada ayam ras petelur mencakup: (1) pencatatan atau <i>recording</i> dilakukan setiap hari. Pencatatan mulai dilakukan sejak DOC datang ke kandang hingga sampai dengan afkir. (2) pencatatan ini berupa laporan mengenai berapa jumlah ayam yang sakit, ayam yang mati, pencatatan berat badan secara mingguan dengan rutin dan pencatatan jumlah mengenai kebutuhan ayam tersebut (seperti pakan, obat, vaksin), produksi telur harian, serta rekapitulasi produksi mingguan. (3) pencatatan performans produksi meliputi hen day production, persentase daya

		hidup, kumulatif telur per hen housed, rata-rata berat telur, berat telur harian, kumulatif berat telur per <i>hen housed</i>, konsumsi pakan dan berat badan per umur. (4) pencatatan ini wajib dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan, perkembangan serta produksi ayam dengan baik. g) panen Panen/hasil telur pada ayam ras petelur mencakup: (1) sebelum mulai panen ada baiknya dilakukan pemeriksaan kondisi tempat pakan ayam. (2) jika pakannya masih cukup tebal maka usahakan untuk meratakannya supaya ayam kembali mengkonsumsi pakan yang telah diberikan. jika pakannya habis usahakan untuk menjaga kebersihan tempat pakan dari sisa-sisanya, sehingga pakan yang bekas/baru tidak tercampur di dalam wadah pakan. (3) pemberian pakan dilakukan sebelum mulai waktu panen telur. (4) frekuensi pemanenan sebaiknya dilakukan sebanyak dua kali sehari untuk mencegah telur rusak, pecah, atau terkena kotorannya. (5) teknik pemanenan dibagi menjadi dua yaitu secara otomatis dan juga manual. (6) lakukan pemanenan dengan tenang agar ayam tidak stres. h) pasca panen pasca panen/hasil telur pada ayam ras petelur mencakup: (1) seleksi telur biasanya akan dilakukan di gudang penyimpanan ketika ayam panen di kandang. (2) tujuan dari seleksi telur yaitu untuk membedakan telur yang tidak cacat, retak, pecah, dan sebagainya. hal itu disebabkan oleh harga jual setiap golongan telur yang masing-masing tidak sama. (3) telur yang kaya akan kandungan gizi disukai oleh mikroorganisme patogen sehingga harus dilakukan penanganan secepat mungkin, agar tidak terjadi pencemaran. (4) waktu panen yang cepat akan mengurangi tingkat stres pada ayam-ayam tersebut secara otomatis. (5) dalam penjualan telur diberlakukan <i>first in first out</i> yaitu telur yang paling awal diambil dari panen telur, adalah telur yang paling awal dijual. (6) hal ini dilakukan agar telur yang disimpan selalu dalam keadaan segar.

		(7) untuk memastikan kualitas telur yang diproduksi, bisa dimulai sejak pemilihan bibit ayam. 2) manajemen kesehatan dan kesejahteraan hewan Dalam Budi Daya Ayam Ras Petelur yang baik harus diperhatikan kaidah kesehatan hewan. Kaidah kesehatan hewan tersebut antara lain situasi penyakit, tindakan pengamanan penyakit, dan pelaksanaan biosekuriti. a) situasi penyakit Ayam Ras Petelur yang akan dibudidayakan harus bebas dari penyakit unggas berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, seperti: <i>Avian Influenza</i> (AI), <i>New Castle Disease</i> (ND), <i>Fowl Cholera</i>, <i>Infectious Bursal Disease</i> (IBD/ <i>Gumboro</i>), <i>Salmonellosis</i> (<i>S. pullorum</i>; <i>E. enteridis</i>), dan penyakit unggas lainnya. b) tindakan pengamanan penyakit (1) membatasi mobilitas orang, hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk kompleks perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit; (2) melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan dan peralatan lainnya yang dilakukan dalam Budi Daya Ayam Ras Petelur; (3) melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang baru maupun kandang yang telah dikosongkan; (4) menerapkan higiene dan sanitasi seluruh kompleks lokasi peternakan; (5) melakukan tindakan pemusnahan terhadap bangkai ayam; (6) melakukan pengamanan terhadap ayam dan media yang diduga terkena penyakit serta tidak dibawa keluar Budi Daya setelah adanya penetapan diagnosa penyakit oleh dokter hewan berwenang; (7) melakukan vaksinasi terhadap Ayam Ras Petelur sesuai dengan kebutuhan; (8) melaporkan dugaan atau kejadian wabah penyakit avian influenza di unit peternakan kepada dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan dan pengambilan sampel. Sampel diuji pada laboratorium terkreditasi dan dilakukan monitoring secara berkala sampai dengan wabah penyakit tersebut dinyatakan terkendali; (9) melaporkan kejadian wabah penyakit di wilayahnya melalui iSIKHNAS dan berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota; dan

		(10) memiliki program pemberian obat cacing yang dibuktikan dengan dokumen tertulis. f. pelaksanaan biosekuriti pelaksanaan biosekuriti pada budi daya ayam ras petelur yang baik pada peternakan, sebagai berikut: 1) tata laksana a) lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk tersebut dilakukan penyemprotan desinfektan; b) tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya; c) rumah tempat tinggal, kandang ayam ras petelur dan kandang hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah; d) pemilik/manajer harus mampu membatasi masuknya orang, hewan dan peralatan ke peternakan; e) area parkir efektif, berpagar dan gerbang; f) prosedur pelaporan yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan; dan g) gunakan tanda di pintu gerbang dan di kantor, 2) prosedur biosekuriti darurat harus diikuti berdasarkan panduan manajemen biosekuriti ASEAN untuk peternakan unggas komersial dan protokol biosekuriti untuk unggas; 3) perhatian harus diberikan untuk menjaga kesejahteraan ayam. Jika terjadi cedera, penyakit atau kelainan bentuk, ayam harus dirawat dengan tepat untuk menghindari penderitaan; 4) pengangkutan ayam dari tempat asal ke tujuan akhir harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan stres selama perjalanan dan tidak membuat ayam rentan terhadap cedera dan penyakit; 5) kendaraan harus dibersihkan sebelum digunakan untuk mengangkut ayam. kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ayam harus secara eksklusif digunakan hanya untuk mengangkut ayam; 6) Tindakan Desinfeksi dan Sanitasi a) Desinfeksi dilakukan pada setiap kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan; b) tempat/bak untuk cairan Desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/peternakan;

		c) pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material, hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, liter, rak telur yang dapat membawa penyakit unggas; d) semua material dilakukan Desinfeksi dengan desinfektan sebelum masuk maupun keluar lokasi peternakan; e) pembatasan secara ketat keluar masuk orang dan kendaraan dari dan ke lokasi peternakan; f) setiap orang yang menderita sakit yang dapat membawa penyakit unggas agar tidak memasuki kandang; g) setiap orang yang akan masuk dan keluar lokasi kandang, harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan; h) setiap orang yang berada di lokasi kandang, harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian kandang, sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup kepala; i) mencegah keluar masuknya tikus, serangga, unggas dan hewan lain yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi peternakan; j) program pengendalian hama harus menggunakan bahan aktif dan umpan yang diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. k) kandang, tempat makan dan minum, tempat pengeraman ayam, sisa alas kandang/litter dan kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur; l) tidak diperbolehkan makan, minum, meludah, dan merokok selama berada di lokasi kandang; m) tidak membawa ayam ras petelur yang mati atau sakit keluar dari area peternakan; n) ayam ras petelur yang mati di dalam area peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; o) kotoran ayam ras petelur diolah misalnya dengan dibuat kompos sebelum kotoran dikeluarkan dari area peternakan; dan p) air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam tempat penampungan limbah sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang.

		g. manajemen pengelolaan limbah dan pelestarian fungsi lingkungan 1) unit peternakan memiliki tempat pengolahan kompos kotoran Ayam Ras Petelur; 2) kotoran Ayam Ras Petelur beserta limbah organik diolah menjadi kompos (mengalami proses dekomposit sempurna) sebelum dikeluarkan dari area peternakan); 3) air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam tempat penampungan limbah, sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang; 4) wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah, bahan kimia, dan zat berbahaya lainnya harus diidentifikasi dan tidak digunakan untuk menampung produk; 5) operator harus memelihara dan menampilkan instruksi yang jelas tentang prosedur pembuangan limbah padat dan limbah kimiawi seperti pestisida, herbisida yang sudah kadaluarsa, wadah, atau cat; dan 6) unit peternakan harus memiliki tempat khusus untuk penampungan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk selanjutnya akan ditangani oleh petugas khusus. h. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan; dan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner),

		c) menganalisa data umpan balik pelanggan. (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. Laporan populasi, produksi dan distribusi, minimal memuat data: a. data populasi ayam petelur; b. data produksi dan distribusi telur; c. data penggunaan bahan pakan; d. data konsumsi pakan; e. data penggunaan obat hewan; f. data penyakit hewan; g. data kematian ayam ras petelur; h. data pemasukan dan pengeluaran DOC; i. jenis dan jadwal vaksinasi; j. upaya mengendalikan lingkungan; k. data dan jadwal pengujian laboratorium; l. laporan pelaksanaan pelatihan secara berkala; dan m. pencatatan lalu lintas orang serta barang sarana produksi dan lainnya. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA

No.	KBLI 01463 PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan Pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan Telur Tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. c. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan Bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan. d. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. e. Hewan peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk Sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. f. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. g. Bibit Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan atau Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. h. Ayam lokal adalah ayam hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembangbiak pada lingkungannya. i. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan Hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. j. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.

		k. Telur Tetras adalah telur yang telah dibuahi dan memungkinkan untuk ditetaskan. l. Kuri/<i>Day Old Chick</i> yang selanjutnya disebut DOC adalah anak ayam umur 1 (satu) hari. m. <i>Flock</i> adalah sekumpulan ternak yang memiliki umur yang sama. n. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. o. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. p. Vaksinasi adalah tindakan pemberian kekebalan pada Hewan dengan menggunakan Vaksin. q. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya, sebagai berikut: a. skala mikro: ≤ 10.833 ekor b. skala kecil: 10.834-54.167 ekor c. skala menengah: 54.168-108.333 ekor d. skala besar: > 108.333 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: - (Tidak ada) B. Skala usaha menengah dan besar 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan yang baik, disampaikan dalam bentuk self declare yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan yang baik yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, persyaratan selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan ayam ras menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan sebagai berikut: 4. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi. Pelaksanaan penerbitan dilakukan oleh: - dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau - dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 5. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: - penanaman modal asing; dan - penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. - dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau - dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 6. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan sebagai berikut: - risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan - risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan sebagai berikut: - risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan - risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: - pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; - pemeriksaan dokumen persyaratan:

		1) jika sesuai akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; 2) jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon dilengkapi dengan catatan perbaikan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan; dan c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil (1) menerapkan cara Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan yang baik sebagai berikut: a. sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi, lahan, air, listrik, jalan, kandang, ternak, Pakan, dan obat Hewan dengan ketersediaan yang memadai; b. sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan dan berbadan sehat; c. ketentuan produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan dan pemeliharaan ternak, pencatatan, perkandangan, pemberian Pakan, kesehatan Hewan; dan d. sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan dan Pembibitan. (2) menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan yang baik, sebagai berikut: a. prasarana 1) lahan dan lokasi lahan dan lokasi usaha Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) lahan yang dipergunakan untuk Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan harus memenuhi persyaratan bebas dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan Hewan; b) lokasi harus memenuhi: (1) upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); (2) tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status lahan sesuai dengan peruntukan (pewilayahan/zoning) serta sesuai ketentuan di daerah setempat;

		(3) jarak antar lokasi Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan minimal 300 m (tiga ratus meter); (4) jarak lokasi Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan dengan kandang Budi Daya ayam serta unggas lainnya minimal 500 m (lima ratus meter), sedangkan jarak dengan hunian penduduk minimal 200 m (dua ratus meter); (5) letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologis; serta mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; (6) tidak berada pada daerah industri dengan resiko cemaran limbah industri yang tinggi; dan (7) tidak berada di lokasi yang memungkinkan adanya sumber kontaminasi bahan aktif kimia yang terlarang. Dalam hal persyaratan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (3) dan (4) tidak terpenuhi mempertimbangkan kekhususan atau kondisi suatu daerah, dapat menggunakan metode analisis risiko dengan ketentuan: (1) menerapkan biosekuriti, <i>biosafety</i>, higiene dan Sanitasi yang baik, serta menggunakan sarana kandang dengan teknologi modern yang memadai; (2) lokasi kandang tidak berada pada wilayah yang berstatus wabah sesuai dengan jenis ternak dan penyakit Hewan; (3) mendapat rekomendasi teknis dari otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya terkait aspek penyakit Hewan; dan (4) analisis risiko dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota, dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2) air dan sumber energi a) air yang dipergunakan untuk kepentingan Pembibitan Ayam Lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya. Standar kualitas air untuk air minum pada sistem produksi Ternak, terdapat batas maksimal konsentrasi pada beberapa zat kimia yang dapat menyebabkan masalah fisiologis dan penurunan performa pada Ternak. Keberadaan zat kimia ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada jalur pipa. Kandungan maksimal zat kimia yang ada di air, minimal:

		(1) chlorida (Cl) 500 ppm; (2) sodium (Na) 500 ppm; (3) magnesium (Mg) 500 ppm; (4) potasium (K) 500 ppm; (5) zat besi (Fe) 500 ppm; (6) nitrit (NO₂) 5 ppm; (7) sulfat (SO₄) 1.100 ppm; (8) nitrat (NO₃) 50 ppm; dan (9) arsenik (As) 0,01 ppm. b) nilai analisa air tergantung pada waktu pengambilan, lokasi dan cara pengambilan sampel yang akan mempengaruhi kualitas air. jika Peternakan menggunakan: (1) sumber air utama, pengambilan sampel cukup dilakukan 1 (satu) tahun sekali; atau (2) persediaan air sendiri, pengambilan sampel dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. c) jika air terlalu asin, perlu mengurangi kadar kandungan garam pada Pakan, namun pada saat yang sama harus dipastikan bahwa tidak terjadi defisiensi. d) kadar pH air yang ideal berada antara 6-7. Jika pH terlalu asam akan menyebabkan korosi pada pipa sementara kondisi pH di atas 7 akan mendukung pertumbuhan bakteri. pada daerah dengan tingkat kesadahan air sangat tinggi, penggunaan bahan penukar ion dapat menyebabkan peningkatan natrium yang signifikan. Kandungan natrium yang tinggi dapat menyebabkan kotoran ayam menjadi lebih cair dan masalah kualitas cangkang serta masalah pada produksi; e) apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi; f) tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya; dan g) mempunyai akses transportasi untuk sarana produksi. b. sarana 1) bangunan a) bangunan untuk usaha Pembibitan Ayam Lokal dan persilangannya yang baik minimal memiliki: (1) kandang pemeliharaan;

		(2) kandang isolasi; (3) menara air; (4) ruang Sanitasi untuk mandi; (5) ruang autopsi (bedah bangkai); (6) gudang Pakan; (7) ruangan penyimpanan obat; (8) ruang fumigasi; (9) ruang penyimpanan telur; (10) ruang penetasan; (11) ruang penanganan kuri (sexing, seleksi, Vaksinasi dan pengemasan); (12) insinerator atau tempat kubur bangkai; (13) unit pengolahan limbah; (14) kantor; (15) rumah karyawan; (16) pos jaga; (17) tempat parkir; dan (18) ruang Sanitasi area terbatas. b) konstruksi bangunan konstruksi bangunan minimal harus memiliki: (1) ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik; (2) kandang harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dibersihkan dan didesinfeksi dengan mudah dan menyeluruh antar <i>Flock</i>; (3) dinding dan atap kandang harus memiliki insulasi dengan bahan penahan panas, kelembaban dan anti Hewan pengerat; (4) atap dapat dipasang ventilator yang berfungsi menghisap udara kotor dari dalam kandang (5) saluran limbah dan pemanfaatannya; (6) gudang penyimpanan Pakan, obat, alat dan mesin yang mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; (7) kandang yang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik; dan

		(8) ukuran dan jenis kandang memperhatikan kaidah penerapan kesejahteraan Hewan c) tata letak bangunan tata letak bangunan kandang dan bangunan lainnya dalam lokasi Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan sebagai berikut: (1) dikelilingi pagar yang dapat menjamin keamanan, dan pagar pintu masuk dilengkapi desinfektan; (2) letak kandang dengan bangunan lain bukan kandang harus terpisah; (3) posisi kandang membujur dari timur ke barat atau sebaliknya; (4) kandang ayam untuk yang berbeda kelompok umur harus terpisah atau disekat satu sama lain; (5) jarak antara tiap kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari tepi atap kandang; (6) kandang dan ruang penetasan terpisah; (7) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan kawat menggantung setinggi 30 cm yang ditempatkan miring dengan sudut 45° terhadap vertikal dibagian luar pagar, dan pintu masuk tunggal (<i>one way system</i>) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup, serta dilengkapi dengan alat desinfeksi; (8) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola Pembibitan terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat; (9) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 m (dua puluh lima meter); (10) posisi kandang membujur dari barat ke timur dan sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung; (11) jarak antara lokasi Pembibitan Ayam Lokal dan persilangannya dengan lokasi Budi Daya ayam serta unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan Hewan; dan (12) lokasi pengolahan limbah/kotoran ayam harus memiliki atap penutup dan dipastikan jauh dari lalu lintas orang, barang serta berjarak minimal 20 m (dua puluh meter) garis lurus dari posisi terluar kipas/<i>blower</i>. d) Perkandangan

(1) tipe perkandangan terdiri atas kandang terbuka (open side) dan kandang tertutup (*close house*).

(2) kandang harus memperhatikan:

(a) daya tampung/kepadatan kandang sistem litter:

No.	Umur (minggu)	Ekor/m ²
1	0 - 6	30
2	6 - 12	20
3	12 - 18	10
4	>18	7

(b) daya tampung/kepadatan kandang sistem baterai

Umur (minggu)	Kepadatan (maksimum)
0-4	200 cm ² per ekor
5-16	497 cm ² per ekor
17 – afkir	b. 2 per ekor

(c) daya tampung/kepadatan kandang bebas sangkar (*cage free*)

Umur (minggu)	Kepadatan (maksimum)
0-4	14 ekor per m ²
5-16	8 ekor per m ²
17 - afkir	6 - 9 ekor per m ²

(3) peralatan yang digunakan dalam kandang harus dirancang agar memudahkan untuk diakses dan dipindahkan untuk tujuan pembersihan, pemeliharaan dan biosekuriti;

		(4) pola pemeliharaan kandang terbuka dengan baterai, minimal: (a) memiliki perlindungan terhadap sinar matahari langsung; (b) menggunakan bahan insulasi termasuk pelindung untuk pipa dan tangki air; (c) memasang jaring dan penutup diatas bukaan dan saluran masuk ventilasi untuk mengendalikan predator Hewan pengerat dan burung liar serta vektor penyakit lainnya; dan (d) menggunakan sumber tenaga listrik yang cukup untuk kebutuhan pemeliharaan. (5) pola pemeliharaan kandang bebas sangkar, minimal: (a) dilengkapi dengan sarang bertelur, tempat Pakan dan minum, tempat bertengger yang bertingkat, dan area mengais (<i>scratching area</i>); dan (b) memiliki akses ke area litter dan halaman terbuka sehingga ayam mampu mengekspresikan tingkah laku alami seperti mandi debu dan mengais. 2) alat dan mesin Peternakan dan kesehatan Hewan alat dan mesin Peternakan dan kesehatan Hewan dalam Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan yang baik, antara lain: a) tempat Pakan dan minum sesuai dengan umur; b) sarang (<i>nest</i>); c) tempat telur (<i>egg tray</i>); d) alat penerangan; e) induk buatan (<i>brooder</i>); f) timbangan; g) alat potong paruh (<i>debeaker</i>); h) mesin tetas; i) kemasan DOC; j) alat peneropongan telur (<i>candling</i>); k) alat Sanitasi kandang (<i>sprayer</i>); l) instalasi listrik dan genset m) kipas; n) alat pendingin; o) alat ukur suhu, kelembaban, kecepatan angin dan sensor amoniak;

		p) alat pensuci hama; q) lampu (alat penerangan); r) karung dengan kantong plastik di bagian dalam; dan s) peralatan kesehatan Hewan. 3) DOC a) DOC Bibit ayam yang akan dikembangkan berasal dari ayam Bibit galur murni yang sehat dan dibuktikan dengan: (1) keterangan asal kuri (<i>certificate of origin</i>) dari pembibit asal; dan (2) memenuhi ketentuan kesehatan Hewan (<i>certificate of health</i>) dari otoritas veteriner berwenang. b) DOC Bibit ayam yang berasal dari pembibit yang telah memiliki sertifikat Good Breeding Practice (GPB); dan c) DOC menjamin keutuhan jumlah Bibit Ayam Lokal dan persilangan sesuai dokumen pengiriman. 4) Pakan a) memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) guna memberikan jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Pakan yang diberikan untuk Ayam Lokal dan persilangan berasal dari Pakan yang diolah sendiri atau Pakan yang telah terdaftar dan berlabel; c) pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan nutrisi berdasarkan umur atau periode pertumbuhan; d) Pakan yang diolah sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang terakreditasi baik milik Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan; e) Pakan tidak mengandung bahan-bahan zat kimia dan obat-obatan Hewan yang dilarang sebagaimana ketentuan <i>World Organisation for Animal Health</i> (WOAH); dan f) Pakan yang telah dimasukkan ke dalam lokasi Pembibitan, sisanya tidak boleh dikeluarkan dari lokasi Pembibitan. 5) obat Hewan a) harus memiliki nomor pendaftaran obat Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		b) obat Hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap Pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; c) penggunaan obat Hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat Hewan; dan d) penggunaan antibiotik di unit Peternakan dan Pakan yang mengandung obat Hewan untuk pengendalian penyakit harus disertai resep dokter Hewan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan Hewan. 6) alas kandang alas kandang pada Pembibitan ayam diantaranya: a) alas kandang pada Pembibitan ayam menggunakan bahan yang mempunyai kemampuan cukup baik dalam menyerap air; b) alas kandang yang umum disebut dengan litter dapat berupa sekam padi, serutan kayu dan jerami padi; c) alas kandang pada Pembibitan ayam dapat menggunakan sistem <i>bedding (litter)</i> dari bahan sekam, serutan kayu, bahan lainnya dan/atau <i>slat</i> plastik. c. sumber daya manusia sumber daya manusia, minimal harus: 1) memiliki fungsi sebagai analis Peternakan bidang Pembibitan, produksi, reproduksi, dan Pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pakan, kesehatan Hewan dan/atau kesejahteraan Hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosi</i>s, mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3) tidak mempekerjakan anak dibawah umur; 4) memperhatikan kesetaraan gender sesuai peraturan ketenagakerjaan; 5) mengikuti pelatihan manajemen Pembibitan Ayam Ras Lokal dan persilangan secara berkala; dan 6) memiliki kemampuan teknis (sertifikasi profesi) untuk skala usaha besar. d. keselamatan dan kesehatan kerja keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan harus memenuhi persyaratan minimal:

		1) menerapkan prosedur tanggap darurat sesuai dengan standar operasional prosedur seperti keselamatan kesehatan kerja, <i>early warning system</i> tanggap darurat <i>avian influenza</i>, kebakaran, dan bencana alam; 2) memiliki instruksi kerja penanganan kecelakaan dan keadaan darurat yang mudah dipahami semua pekerja; 3) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam kebakaran harus tersedia dengan mudah dan dapat diakses setiap saat serta dilakukan pengecekan kelayakan secara berkala; 4) menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja dan penyakit zoonosis secara berkala; 5) melaporkan setiap kejadian kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik kepada pihak yang berwenang; 6) memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli keselamatan kerja; 7) memakai alat-alat perlindungan diri sesuai dengan standar; 8) memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja; 9) karyawan diberikan hak atas pernyataan keberatan apabila terdapat syarat dan keselamatan kerja yang meragukan; dan 10) penggunaan bahan disinfeksi dan Sanitasi harus mengikuti daftar bahan kimia yang disetujui di Indonesia. e. Ketentuan Produksi/Pelaksanaan kegiatan Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan dalam proses produksi 1) manajemen Pembibitan a) fase pembesaran (<i>rearing period</i>) (1) persiapan kandang (a) Kondisi kandang harus bersih agar terhindar dari penyakit, serta siap untuk penempatan ayam baru (<i>chick in</i>): (b) pembersihan kandang, alat dan perlengkapan kandang; (c) mempersiapkan peralatan kandang seperti alas kandang, <i>brooder</i> sudah berfungsi, tempat Pakan minum, alat ventilasi, lampu, listrik/genset; (d) dipastikan Pakan dan minum sudah tersedia sebelum DOC datang; (e) memastikan suhu litter pada suhu 30 - 32⁰c; dan (f) penyebaran alas kandang dilakukan 3 hari sebelum DOC masuk.

		(2) penerimaan DOC Ayam penerimaan DOC Ayam mencakup: (a) pemanasan ruangan 24-36 jam sebelum DOC datang untuk mencapai suhu <i>litter</i> 28-31°C; (b) pemeriksaan jumlah dan kualitas DOC; (c) penebaran DOC secepat mungkin; (d) pemberian air minum dan Pakan sesegera mungkin; dan (e) sampling berat badan sebanyak 5% dari populasi. (3) penanganan <i>brooding</i> (0-8 minggu) penanganan brooding DOC Ayam mencakup: (a) pengaturan suhu dan kelembaban memperhatikan sebaran distribusi DOC, sebagai acuan DOC harus memiliki suhu rektal 40 - 41°C; (b) suhu yang optimal berpengaruh pada aktivitas DOC secara normal dan menyebar keseluruh area <i>brooding</i> dengan suhu kandang 31-33°C selama minggu pertama dan menurun secara bertahap hingga mencapai sekitar 20°C pada usia 5 minggu; (c) pengaturan cahaya 30-40 lux selama 22-23 jam dalam beberapa hari pertama, untuk mendorong asupan air dan Pakan. Setelah itu pengaturan cahaya menurun ke 10 lux pada umur 15 hari dengan pencahayaan normal; (d) Pakan diberikan ketika DOC sudah tercukupi air minumnya untuk memulihkan kondisi tubuh; (e) Pakan diberikan dalam bentuk <i>crumble</i> dengan konsentrasi protein yang cukup; dan (f) air minum diberikan sesuai kebutuhan dan fisiologis DOC. (4) penanganan <i>growing</i> (9-21 minggu) (a) pengaturan suhu dan kelembaban memperhatikan kepadatan kandang; (b) program pencahayaan disesuaikan untuk mendorong konsumsi Pakan dan minum yang berpengaruh pada pertumbuhan dan dewasa kelamin; (c) suhu yang optimal berpengaruh pada aktivitas ayam secara normal dan menyebar keseluruh area <i>brooding</i>; dan (d) <i>intensitas</i> cahaya diberikan sesuai umur ayam. (5) pemilihan betina (indukan) dan jantan (pejantan)

		untuk memperoleh betina dan jantan yang baik harus memenuhi persyaratan: (a) berasal dari tetua yang memiliki produktivitas, fertilitas, dan daya tetas telur tinggi; (b) umur betina minimal 5 (lima) bulan dan jantan minimal 8 (delapan) bulan; dan (c) sesuai Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis minimal Bibit ayam. b) fase produksi (<i>laying period</i>) (1) persiapan kandang kondisi kandang harus bersih agar terhindar dari penyakit, serta siap untuk penempatan ayam dara baru: (a) pembersihan kandang, alat dan perlengkapan kandang; (b) mempersiapkan peralatan kandang seperti tempat Pakan minum, alat ventilasi, lampu, listrik/genset; (c) dipastikan Pakan dan minum sudah tersedia sebelum ayam datang; (d) memastikan suhu litter pada suhu 30 - 32^oc; dan (e) penyebaran alas kandang dilakukan 3 hari sebelum ayam masuk. (2) transfer ayam (a) pelaksanaan transfer dari kandang pembesaran ke kandang produksi merupakan sumber stress yang paling umum terjadi diikuti dengan perubahan lingkungan (suhu dan kelembaban) dan peralatan; (b) proses tranfer harus dilakukan secepat mungkin idealnya diselesaikan dalam 1 (satu) hari; (c) transfer lebih awal direkomendasikan untuk mencegah permulaan ayam bertelur pada kandang <i>growing</i>; (d) Vaksinasi dilakukan minimal 1 (satu) minggu sebelum transfer; (e) berikan pencahayaan selama 22 (dua puluh dua) jam pada hari pertama transfer. durasi pencahayaan ditentukan berdasarkan apa yang telah diterapkan pada periode <i>growing</i>; (f) tingkatkan intensitas cahaya selama 4-7 hari untuk membantu ayam pada bagian gelap kandang agar memudahkan menemukan nipple drink; dan (g) ukuran pen harus disesuaikan dengan aturan yang diterapkan. Partisi kandang dalam pen yang berbeda memiliki dua keuntungan yaitu distribusi

		ayam yang lebih baik dan pengelolaan <i>Flock</i> yang lebih mudah. (3) perkawinan perkawinan ayam dilakukan dengan cara kawin alam dan inseminasi buatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perkawinan antara lain: (a) untuk kawin alam perbandingan antara jantan dan betina 1:8; (b) untuk inseminasi buatan agar diperoleh fertilitas yang tinggi; (c) setiap pengambilan semen dari 1 (satu) ekor pejantan dapat digunakan pada 10 (sepuluh) ekor betina; dan (d) inseminasi buatan dilakukan pada sore hari setelah jam 14.00 setelah sebagian besar ayam sudah bertelur. c) penanganan fase <i>laying</i> (22 minggu-afkir) (1) penanganan fase <i>laying</i> ayam mencakup: (a) ayam mulai bertelur pada umur 22 (dua puluh dua) minggu; (b) sangat penting diaplikasikan tipe <i>drinker</i> yang sama dengan yang sudah diterapkan pada periode <i>growing</i>; (c) gunakan sistem pemberian Pakan yang dapat mendistribusikan Pakan secara cepat dan merata, dan memungkinkan ayam untuk menghabiskan Pakan harian yang didistribusikan hal ini akan mendukung kapasitas konsumsi Pakan dibandingkan saat periode <i>growing</i> serta meningkatkan konsumsi Pakan yang berkesinambungan dari periode produksi sampai periode puncak produksi; dan (d) standar tempat untuk Pakan dan air minum berdasarkan kepadatan kandang dan lingkungan harus diterapkan mulai dari transfer sampai deplesi. (2) penyediaan sangkar atau tempat bertelur, sebagai berikut: (a) sarang berfungsi agar ayam tidak bertelur dilantai sehingga telur lebih bersih; (b) mengurangi resiko telur pecah atau retak karena dipatuk ayam; (c) sarang disediakan 1 (satu) bulan sebelum bertelur; (d) berikan jerami/sekam/serbuk gergaji sebagai alas sarang; (e) periksa secara berkala kebersihan alas sarang; dan (f) dalam satu kotak sarang bisa 4 (empat) sampai 6 (enam) ayam, tergantung ukuran kotak sarang. (3) pemeliharaan ayam bebas sangkar tempat bertengger berfungsi meningkatkan

		kesejahteraan ayam dengan memungkinkan ayam mengekspresikan perilaku alaminya, meningkatkan permukaan yang dapat digunakan ayam dan menurunkan kepadatan kandang, melatih ayam untuk melompat, dan memungkinkan sebagai tempat pelarian dari serangan ayam yang agresif. (4) sistem pencahayaan pada fase <i>laying</i> harus dirancang untuk memastikan kontrol pencahayaan independent diberbagai area. Disarankan untuk membuat minimal dua zona, zona satu garis penerangan diatas sarang dan zona dua garis penerangan di area garukan. Tipe tiga garis penerangan meliputi zona untuk area garukan, area slat, dan area diatas sarang. (5) jenis lampu dengan spektrum warna kuning-orange harus digunakan. Sistem pencahayaan dengan menggunakan bola lampu dengan frekuensi yang terlalu rendah akan menghasilkan cahaya yang berkedip yang akan membuat ayam stres. (6) pencegahan <i>floor eggs</i> antara lain: (a) mengatur kesesuaian jumlah dan penempatan sarang terhadap jumlah ayam; (b) mengatur posisi peralatan Pakan dan minum yang tidak terlalu dekat dengan sarang; dan (c) sarang harus dibuat lebih menarik dan nyaman dibandingkan bagian lainnya dari kandang ayam serta akses ayam ke sarang yang lebih mudah. (7) frekuensi pengambilan telur (<i>collecting</i>) dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam sehari. Untuk petugas pengambilan adalah petugas yang sama yang melakukan pengambilan telur setiap harinya atau petugas yang bertanggung jawab pada kandang masing-masing. d) pemberian Pakan dan air minum (1) kemudahan akses Pakan dan minum; (2) pemberian pakan kebutuhan nutrisi sesuai umur ayam; (3) rasio ketersediaan tempat Pakan dan minum sesuai dengan jumlah ayam; Bahan Pakan diutamakan bersumber dari bahan Pakan lokal. Pakan dapat diberikan dalam bentuk halus (<i>mash</i>), butiran (<i>crumble</i>) atau <i>pellet</i>, dengan kandungan nutrisi sesuai Persyaratan Teknis Minimal. e) penanganan Telur Tetas dan penetasan serta penanganan DOC (1) penanganan Telur Tetas 1) telur yang akan ditetaskan hendaknya berasal dari betina (induk) dengan

		produktivitas yang baik; 2) sebelum ditetaskan, telur diseleksi sesuai persyaratan untuk Telur Tetas berdasarkan bobot minimal 36 gram/butir, bentuk telur oval, dan kondisi fisik kerabang halus serta tidak retak; dan 3) telur disimpan pada suhu 22-25°C paling lama 5 (lima) hari. (2) penetasan (a) penetasan dilakukan dengan mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan; (b) selama penetasan, suhu dan kelembaban diatur sesuai dengan kebutuhan; dan (c) ketentuan mengenai tata cara pengelolaan penetasan ayam yang baik sesuai dengan pedoman penetasan <i>Good Hatchery Practice</i> (Pedoman penetasan yang baik). (3) penanganan DOC penanganan DOC dilakukan sebagai berikut: (a) DOC dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering; (b) DOC yang tidak memenuhi syarat kualitas di culling; (c) DOC yang akan didistribusikan harus sudah divaksin <i>Marek's</i> untuk Bibit dan vaksin <i>Newcastle Disease</i> (ND), <i>Infectious Bronchitis Disease</i> (IBD) untuk pedaging; (d) Pendistribusian Bibit harus disertai dengan catatan program Vaksinasi yang telah dan yang seharusnya dilakukan; (e) kemasan DOC harus sesuai dengan SNI; dan (f) pemisahan antara jantan dan betina (<i>sexing</i>). (4) pengaturan alas kandang dan <i>litter</i> (a) slat dapat dibuat dari bahan yang berbeda antara lain plastik, kayu atau metal; (b) tingkatan slat harus disesuaikan dengan dasain bangunan dan durasi masa produksi; (c) ketinggian slat harus cukup untuk ruang penyimpanan kotoran selama siklus produksi. jika memungkinkan direkomendasikan pembersihan litter atau manur yang terakumulasi secara berkala;

		(d) penggunaan bahan litter memungkinkan ayam untuk menunjukkan sifat alaminya yaitu menggaruk dan mandi debu; (e) jenis-jenis litter yang biasa digunakan antara lain; pasir/kerikil dengan ukuran butiran maksimal 8 mm (delapan milli liter), serutan kayu, jerami, sekam, kulit kayu, dan serutan kayu kasar; (f) tujuan manajemen litter adalah untuk menjaga agar kondisi litter tetap kering, tidak menggumpal dan tidak berbau; dan (g) jenis dan kualitas litter penting untuk ayam pada saat masa produksi disesuaikan dengan kondisi lingkungan. f) pemantauan dan pencatatan (<i>recording</i>) (1) pencatatan mulai dilakukan secara rutin, sejak DOC datang ke kandang sampai dengan afkir; (2) pencatatan meliputi: (a) bobot DOC; (b) bobot badan dan umur pertama bertelur; (c) produksi telur dan Telur Tetas; (d) fertilitas dan daya tetas; (e) persentase kematian anak ayam sampai dewasa; (f) program Vaksinasi; (g) jenis penyakit serta penanggulangannya; (h) jumlah ayam yang sakit; (i) ayam yang mati; (j) berat badan; (k) jumlah mengenai kebutuhan ayam tersebut (seperti Pakan, obat, vaksin); (l) rekapitulasi produksi pemasukan Bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi), mingguan. (3) Pencatatan performans produksi meliputi hen day production, persentase daya hidup, kumulatif telur per hen housed, rata-rata berat telur, berat telur harian, kumulatif berat telur per hen housed, konsumsi Pakan, berat badan per umur, dan produksi DOC yang layak didistribusi (<i>salable chick</i>). (4) Pencatatan ini wajib dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan, perkembangan serta produksi ayam dengan baik.

		g) panen panen/hasil telur pada Ayam Lokal dan persilangan, terdiri atas: (1) sebelum mulai panen ada baiknya dilakukan pemeriksaan kondisi tempat Pakan ayam; (2) jika pakannya masih cukup tebal maka usahakan untuk meratakannya supaya ayam kembali mengkonsumsi Pakan yang telah diberikan. Jika pakannya habis usahakan untuk menjaga kebersihan tempat Pakan dari sisa-sisanya, sehingga Pakan yang bekas/baru tidak tercampur di dalam wadah Pakan; (3) pemberian Pakan dilakukan sebelum mulai waktu panen telur; (4) frekuensi pemanenan sebaiknya dilakukan sebanyak dua kali sehari untuk mencegah telur rusak, pecah, atau terkena kotorannya; (5) teknik pemanenan dibagi menjadi dua yaitu secara otomatis dan juga manual; dan (6) lakukan pemanenan dengan tenang agar ayam tidak stres. h) pasca panen pasca panen/hasil telur pada ayam, terdiri atas: (1) seleksi telur biasanya akan dilakukan di gudang penyimpanan ketika ayam panen di kandang. Seleksi telur bertujuan untuk membedakan telur yang tidak cacat, retak, pecah, dan sebagainya. (2) telur yang kaya akan kandungan gizi disukai oleh mikroorganisme patogen sehingga harus dilakukan penanganan secepat mungkin, agar tidak terjadi pencemaran. (3) waktu panen yang cepat akan mengurangi tingkat stres pada ayam-ayam tersebut secara otomatis. (4) dalam penjualan telur diberlakukan <i>first in first out</i> yaitu telur yang paling awal diambil dari panen telur merupakan telur yang paling awal dijual. Hal ini dilakukan agar telur yang disimpan selalu dalam keadaan segar. (5) untuk memastikan kualitas telur yang diproduksi, dapat dimulai sejak pemilihan Bibit ayam. f. manajemen kesehatan Hewan dan kesejahteraan Hewan Dalam usaha Pembibitan Ayam Lokal dan persilangan yang baik harus diperhatikan kaidah kesehatan Hewan antara lain situasi penyakit Hewan, tindakan pengamanan penyakit Hewan, dan manajemen pelayanan kesehatan Hewan. 1) situasi Penyakit Hewan

		Ayam Lokal yang akan dibibitkan harus bebas dari agen penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi seperti <i>Avian Influenza</i> (AI), <i>Newcastle Disease</i> (ND), <i>Salmonella</i> sp, <i>Infectious Bursal Disease</i> (IBD), dan <i>Marek's Disease</i>. 2) tindakan pengamanan penyakit Hewan tindakan pengamanan penyakit Hewan meliputi pola pelayanan teknis kesehatan Hewan dan manajemen pelayanan kesehatan Hewan. a) pola pelayanan teknis kesehatan Hewan dilaksanakan melalui: (1) pelayanan kesehatan Hewan kelompok, dilakukan melalui pendekatan kelompok; (2) pelayanan kesehatan Hewan perusahaan, dilakukan dokter Hewan perusahaan dengan pengawasan oleh dokter Hewan instansi berwenang; (3) pelayanan aktif kesehatan Hewan dilakukan melalui surveilans dengan cara pengambilan contoh spesimen secara terprogram dan periodik ke lokasi Pembibitan oleh petugas teknis pusat kesehatan Hewan, laboratorium kesehatan Hewan daerah, dan/atau balai/balai besar veteriner; (4) pelayanan pasif kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan laporan dari peternak, Perusahaan Peternakan atau masyarakat atas kejadian kasus penyakit Hewan di lokasi Pembibitan. b) membatasi mobilitas orang, Hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk kompleks perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit; c) melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan dan peralatan lainnya yang dilakukan dalam Pembibitan; d) melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap kandang baru atau kandang yang telah dikosongkan; e) menjaga kebersihan dan Sanitasi seluruh kompleks lokasi Peternakan sehingga memenuhi syarat higienis; f) melakukan tindakan pemusnahan bangkai ayam; g) pengamanan ayam sakit yang terkena penyakit menular berikut bahan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi, di bawah pengawasan petugas setempat, agar tidak dibawa keluar kompleks budi daya setelah penetapan diagnosa penyakit oleh dokter Hewan; h) melakukan Vaksinasi terhadap ayam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan Hewan; i) melaksanakan aplikasi vaksin terhadap ayam sesuai dengan kebutuhan bidang

		kesehatan Hewan; j) melakukan pengujian penyakit secara rutin pada laboratorium yang terakreditasi untuk surveilans; k) jika terjadi wabah penyakit <i>avian influenza</i>, unit Peternakan wajib melaporkan kasus penyakit tersebut kepada Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan kesehatan Hewan kab/kota untuk ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan dan pengambilan sampel. Selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi dan monitoring secara berkala sampai dengan wabah penyakit tersebut dinyatakan terkendali; l) dinas wajib melaporkan kejadian wabah penyakit di wilayahnya melalui ISIKHNAS; m) melakukan pengolahan limbah Peternakan; dan n) memiliki program pemberian obat cacing yang dibuktikan dengan dokumen tertulis. 3) manajemen pelayanan kesehatan Hewan manajemen pelayanan kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan tata kelola: a) kerja petugas teknis dilakukan melalui penerapan pelayanan teknis secara terpadu dengan melibatkan petugas fungsional yang membidangi fungsi perbibitan, Pakan, budi daya, dan kesehatan Hewan; b) kader kesehatan Hewan kelompok dibentuk pada setiap lokasi binaan kelompok yang berperan sebagai petugas informasi yang membantu petugas teknis dalam penanganan kasus penyakit Hewan sesuai dengan kompetensinya; dan c) data dan informasi kasus penyakit Hewan dan produksi dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan teknis melalui penerapan kartu kesehatan Hewan mulai dari tingkat peternak sampai di tingkat kelompok. g. pelaksanaan biosekuriti 1) lokasi usaha Pembibitan harus memiliki pagar untuk memudahkan kontrol keluar masuknya karyawan/pengunjung, kendaraan, barang serta mencegah masuknya Hewan lain. 2) tamu yang hendak masuk lokasi usaha Pembibitan harus mendapat izin dari perusahaan dan mengikuti peraturan Perusahaan. 3) setiap karyawan/tamu, kendaraan dan peralatan yang akan masuk dan/atau keluar lokasi usaha Pembibitan harus terlebih dahulu didisinfeksi.

		4) peralatan/barang yang tidak dapat didisinfeksi dapat menggunakan sinar ultra violet di dalam tempat/boks khusus. 5) setiap karyawan/tamu sebelum masuk ke unit/<i>Flock</i> harus melalui ruang Sanitasi dengan terlebih dahulu menanggalkan pakaian luar dan alas kaki dan menempatkan di tempat penyimpanan, kemudian mandi keramas dan memakai pakaian kerja khusus. 6) setiap karyawan/tamu sebelum masuk dan/atau keluar kandang harus melalui bak celup kaki (<i>foot bath</i>) yang telah diberi disinfektan. 7) Sanitasi air dilakukan dengan cara klorinasi dengan konsentrasi efektif 1-3 ppm pada tempat minum ayam. 8) perusahaan Pembibitan harus menerapkan program keselamatan kerja yang baik atau <i>safety</i> program serta menerapkan analisa risiko berupa identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko untuk melindungi dan/atau meminimalkan peluang terjadinya penyakit yang dapat memengaruhi kesehatan Hewan, manusia dan lingkungan. 9) setiap karyawan harus diberi pengetahuan tentang bahaya bahan kimia (disinfektan) yang dapat mengganggu kesehatan seperti alergi atau keracunan. 10) higiene karyawan dan perusahaan: a) mempunyai sistem pensucihamaan yang baik bagi lalu lintas orang, alat angkut yang keluar masuk kompleks Peternakan, maupun pada pintu-pintu masuk unit/<i>Flock</i>/kandang; b) perusahaan wajib menyediakan perlengkapan kerja khusus bagi karyawan; c) setiap orang yang akan memasuki kompleks perkandangan harus mandi, keramas dan/atau disemprot dengan bahan disinfektan, mengganti pakaian dan alas kaki dengan pakaian kerja khusus yang disediakan; dan d) perusahaan harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) baku. h. manajemen pengelolaan limbah dan pelestarian fungsi lingkungan 1) unit Peternakan memiliki tempat pengolahan kompos kotoran Ayam Lokal dan persilangan; 2) air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam instalasi pengolahan limbah cair, sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang; 3) wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah, bahan kimia, dan zat berbahaya lainnya harus diidentifikasi dan tidak digunakan untuk menampung produk;

		4) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas Produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas; 5) mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur; 6) kotoran ayam sebelum dikeluarkan dari kandang harus disemprot dengan disinfektan dan/atau insektisida; 7) lubang penguburan bangkai harus mempunyai kedalaman minimal 1,5 meter dan ditaburi kapur sebelum ditutup rapat dengan tanah. Lubang harus berada di dalam lokasi Peternakan dan berjarak minimal 20 meter dari kandang terdekat dan jauh dari penduduk untuk mencegah polusi maupun penyebaran penyakit. 8) tempat pembakaran dilakukan di lubang atau insenerator atau tempat penguburan Ternak yang mati; 9) operator harus memelihara dan menampilkan instruksi yang jelas tentang prosedur pembuangan limbah padat dan limbah kimiawi seperti pestisida, herbisida yang sudah kadaluarsa, wadah, atau cat; dan 10) unit Peternakan harus memiliki tempat khusus untuk penampungan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) untuk selanjutnya akan ditangani oleh petugas khusus. i. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran,

		b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner), c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. Laporan populasi, produksi, distribusi, minimal memuat data: a. populasi Ayam Lokal dan persilangan; b. penggunaan jenis Pakan; c. konsumsi Pakan; d. penggunaan obat Hewan; e. populasi Ayam Ras pedaging dan petelur; f. produksi dan distribusi Ayam Lokal dan persilangan; g. penggunaan jenis Pakan; h. konsumsi Pakan; i. penggunaan obat Hewan; j. penyakit Hewan; k. pemasukan dan pengeluaran DOC; l. kematian Ayam Lokal dan persilangan; m. jenis dan jadwal Vaksinasi; n. upaya pengendalian lingkungan; o. jadwal dan data hasil pengujian laboratorium; p. laporan pelaksanaan pelatihan secara berkala; dan q. pencatatan lalu lintas orang serta barang sarana produksi dan lainnya. Data pelaporan yang disampaikan merupakan data 3 (tiga) tahun terakhir yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA BUDI DAYA AYAM LOKAL

No.		KBLI 01464 BUDI DAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang melakukan kegiatan Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, Ayam Lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala alat dan mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan Ternak, daging dan hasil ikutannya. c. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. d. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah golongan hewan atau Ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. e. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. f. Ayam Lokal adalah ayam hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembangbiak pada lingkungannya. g. <i>Day Old Chick</i> yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak Ayam Lokal berumur sehari. h. Bibit Ayam Lokal adalah calon induk umur antara 5 – 12 bulan, calon pejantan umur 8 -15 bulan. i. Anak Ayam adalah ayam yang berumur sejak menetas sampai umur 6 (enam) minggu. j. Ayam Dara adalah ayam yang berumur diatas 6 (enam) minggu sampai berumur 5,5 (lima koma lima) bulan. k. Ayam Induk adalah ayam betina dewasa yang sedang menjalani masa bertelur. l. Indukan (<i>brooder</i>) adalah alat pemanas ruangan kandang anak ayam yang berfungsi sebagai induk buatan. m. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak. n. Semen adalah zat cair yang terdiri atas <i>spermatozoa</i> dan <i>plasma seminalis</i> yang berasal dari pejantan yang

		dapat digunakan untuk proses pembuahan. o. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi. p. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau Bibit. q. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya, sebagai berikut: 1. skala mikro: ≤ 16.250 ekor 2. skala kecil: 16.251-81.250 ekor 3. skala menengah: 81.251-162.500 ekor 4. skala besar: > 162.500 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) Penanaman modal asing; dan 2) Penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan.

		c. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil: - menerapkan cara Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya yang baik: - sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi, lahan, air, listrik, jalan, kandang, Ayam Lokal dan persilangannya, pakan, dan obat hewan; - sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya, dan berbadan sehat; - ketentuan produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan dan pemeliharaan Ayam Lokal dan persilangannya, pencatatan, perkandangan, pemberian pakan, kesehatan hewan; dan - sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan dan Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya, - menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. skala usaha menengah dan besar - menerapkan cara Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya yang baik: - prasarana - lahan dan lokasi - lahan yang dipergunakan untuk Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan bebas dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan hewan; - letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; dan - jarak antara lokasi Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya dengan lokasi ternak lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko. - air, jalan, dan sumber energi - air yang dipergunakan untuk kepentingan Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya;

		b) tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya; dan c) mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; b. sarana 1) memiliki Ayam Lokal dan persilangannya yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan, minimal: a) kandang Anak Ayam, kandang Ayam Dara, kandang Ayam Induk, ruang penetasan; b) kandang isolasi ayam sakit; c) gudang penyimpanan bahan baku, pakan peralatan, penyimpanan telur, dan tempat penyimpanan obat hewan; d) ruang nekropsi (bedah bangkai); e) bak dan saluran pembuangan limbah; dan f) bangunan kantor untuk urusan administrasi. 3) memiliki sanitasi dan biosekuriti 4) desain bangunan: a) dapat memenuhi daya tampung untuk menjamin masuknya udara segar dengan leluasa kedalam kandang dan keluarnya udara kotor/berdebu secara bebas dari kandang serta dapat dicapai suhu optimal 26,5 °C dengan kelembaban maksimum 90%. Ukuran kandang dan daya tampung yang berlaku untuk dewasa 6-10 ekor/m²; b) terbuat dari bahan yang ekonomis kuat namun dapat menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang. Konstruksi bangunan gudang penyimpanan pakan harus dibuat agar pakan tetap sehat, tidak rusak, dan higiene; dan c) bahan dan konstruksi kandang menjamin Ayam Lokal dan persilangannya terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik. 5) tata letak bangunan tata letak bangunan kandang dan bangunan lainnya dalam lokasi Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya: a) ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha Peternakan harus terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar; b) jarak antara tiap-tiap kandang minimal 1 (satu) kali lebar kandang dihitung dari tepi atap kandang;

		c) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan bukan kandang minimal 25 m (dua puluh lima meter); d) ruang penetasan, kandang untuk Anak Ayam, Ayam Dara dan kandang induk untuk bertelur harus dipisahkan atau disekat; e) kandang pemeliharaan, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata sesuai dengan penerapan biosekuriti; dan f) letak kandang membujur dari timur ke barat untuk mendapatkan sinar matahari. 6) peralatan yang perlu disediakan dalam kandang disesuaikan dengan kapasitas atau jumlah Ayam Lokal yang dipelihara, mudah digunakan, mudah dibersihkan, dan tidak mudah berkarat seperti Indukan (<i>brooder</i>), tempat pakan (<i>feeder</i>) untuk berbagai jenis umur, tempat minum (<i>waterer</i>) untuk berbagai jenis umur, alat penghapus hama, alat penerangan dan Budi Daya lainnya, alat pembersih kandang, peralatan kesehatan hewan, timbangan, alat pencampur bahan baku pakan. Peralatan dalam kandang isolasi tidak boleh digunakan dalam kandang lain sebelum disucikan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan teknis Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan kesejahteraan Ayam Lokal dan persilangannya sesuai dengan kompetensinya; 2) memiliki pengalaman di bidang usaha Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya; 3) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 4) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan sertifikasi profesi di bidangnya. d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; dan

		b) penerapan biosekuriti dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya, 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi serta gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) menyediakan tempat pembakaran atau tempat penguburan Ternak yang mati. f. Pelaksanaan kegiatan Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya 1) pola pemeliharaan a) pola pemeliharaan Ayam Lokal dan persilangannya tipe petelur (1) pemeliharaan anak ayam (a) pemeliharaan anak ayam menggunakan Indukan (<i>brooder</i>); (b) suhu kandang disesuaikan dengan fase pertumbuhan ayam, pada minggu pertama ayam membutuhkan suhu 38,5°C, sehingga perlu adanya pemanas tambahan; (c) menyediakan tempat makan dan minum sesuai kebutuhan dan posisi tidak lebih tinggi dari anak ayam; (d) lantai kandang diberi sekam; (e) sekeliling Indukan ditambahkan penahan angin, seperti plastik, seng, atau anyaman bambu; (f) pakan yang diberikan dalam bentuk tepung (<i>mash</i>) atau pecahan (<i>crumble</i>). Frekuensi pemberian pakan dan cara pemberiannya dilakukan secara <i>ad libitum</i>; (g) pemberian dan penggantian air minum dilakukan setiap hari; dan (h) vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan umur jenis vaksin, dan metode melalui air minum, tetes mata, tetes mulut, atau injeksi. (2) pemeliharaan Ayam Dara (a) sistem pemeliharaan Ayam Dara semi intensif dilengkapi dengan tempat bertengger;

		(b) melakukan program vaksinasi sesuai umur dan jenis vaksin dengan metode antara lain melalui air minum, injeksi, atau kombinasi; (c) menerapkan biosekuriti dengan tindakan pembersihan dan disinfeksi; (d) menyediakan pakan dan vitamin; dan (e) menyediakan air minum secara <i>ad libitum</i>. (3) pemeliharaan Ayam Induk sampai afkir (a) menyiapkan kandang tipe baterai lengkap dengan penampungan telur; (b) menyediakan pakan dan vitamin; (c) menyediakan air minum secara <i>ad libitum</i>; (d) pencahayaan kandang harus mencukupi agar dapat merangsang reproduksi; dan (e) vaksinasi diberikan secara berkala setiap dua bulan. b) Pola pemeliharaan Ayam Lokal tipe pedaging (1) pemeliharaan anak ayam (a) pemeliharaan anak ayam menggunakan Indukan (<i>brooder</i>); (b) suhu kandang disesuaikan dengan fase pertumbuhan ayam, pada minggu pertama ayam membutuhkan suhu 38,5°C, sehingga perlu adanya pemanas tambahan; (c) menyediakan tempat makan dan minum sesuai kebutuhan dan posisi tidak lebih tinggi dari anak ayam; (d) lantai kandang diberi sekam; (e) sekeliling Indukan ditambahkan penahan angin, seperti plastik, seng, atau anyaman bambu; (f) pakan yang diberikan dalam bentuk tepung (<i>mash</i>) atau pecahan (<i>crumble</i>). Frekuensi pemberian pakan dan cara pemberiannya dilakukan secara <i>ad libitum</i>; (g) pemberian dan penggantian air minum dilakukan setiap hari; (h) vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan umur jenis vaksin, dan metode melalui air minum, tetes mata, tetes mulut, atau injeksi; dan (i) mengatur kepadatan ayam berdasarkan luasan kandang. (2) pemeliharaan Ayam Dara sampai panen (a) sistem pemeliharaan minimal menggunakan kandang postal atau panggung;

		(b) penggunaan pemanas disesuaikan dengan kebutuhan; (c) mengatur kepadatan ayam berdasarkan luasan kandang; (d) vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan umur jenis vaksin, dan metode melalui air minum, tetes mata, tetes mulut, atau injeksi; dan (e) Ayam Lokal pedaging dapat dipanen kurang dari umur 2 (dua) bulan. 2) pemilihan Bibit a) harus sehat dan tidak cacat, lincah dan gesit, penampilan tegap, mata bening dan bulat, rongga perut elastis, bulu halus dan mengkilat, produksi dan daya tetas tinggi, tidak mempunyai sifat kanibal; b) Bibit Ayam Lokal dan persilangannya yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas seperti <i>avian influenza</i>, <i>newcastle disease</i>, <i>fowl kolera</i>, <i>fowl pox</i>, <i>infectious bursal disease</i>, dan <i>salmonellosis</i>; dan c) penyediaan dan pengembangan Bibit Ayam Lokal hasil persilangan dapat dilakukan di bawah bimbingan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. 3) perkawinan; perkawinan Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya dilakukan dengan perkawinan alami dan/atau buatan. kriteria perkawinan, sebagai berikut: a) menggunakan pejantan yang sehat; b) perkawinan alami untuk mendapatkan daya tetas yang tinggi perbandingan jantan dan betina dengan rasio 1: 8-10; c) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) Semen atau Semen Beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) Semen atau Semen Beku yang berasal dari luar negeri. (2) Semen atau Semen Beku yang berasal dari dalam negeri harus bersertifikat sesuai standar. (3) Semen atau Semen Beku yang berasal dari luar negeri harus: (a) bersertifikat; dan (b) minimal 2 (dua) silsilah diatasnya; (4) pelaksanaan inseminasi buatan dilaksanakan oleh petugas reproduksi yang telah memiliki sertifikat pelatihan.

		4) pemberian pakan a) pakan yang diberikan harus sesuai jumlah, mutu dan keamanan pakan sesuai dengan fase fisiologis Ayam Lokal dan persilangannya; b) jenis dan jumlah bahan baku pakan yang digunakan, harus tercatat; dan c) tanaman yang ditanam baik digunakan sebagai pakan maupun sebagai tanaman pelindung tidak boleh tercemar bahan beracun. 5) pencatatan. pencatatan pada kegiatan Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya meliputi: (a) pencatatan Ayam Lokal dan persilangannya minimal identitas pemilik, alamat, dan identitas kandang. pencatatan dilakukan pada Ayam Lokal dan persilangannya berumur satu hari hingga dewasa. Dalam hal terjadi perubahan data, dilakukan pencatatan ulang atau pembaharuan data; (b) pencatatan kesehatan hewan minimal mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi, dan pengobatan; (c) pencatatan manajemen pemeliharaan minimal struktur populasi sesuai umur dan jenis kelamin, data pemberian pakan, produksi telur, daya tetas telur, fertilitas, produksi (telur, daging), dan manajemen operasional lainnya. Pencatatan dilakukan sejak umur satu hari sampai dewasa secara berkala. g. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan

		(7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner), c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha Peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK

No .	KBLI 01465 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan Telur Tetas, ternak bibit itik dan/atau bebek dan Peternakan yang menyelenggarakan budi daya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, bibit, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan. c. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. d. Pembibitan adalah suatu kegiatan atau proses yang terencana dan terarah untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik sifat dan performa yang lebih baik melalui seleksi perkawinan, pemeliharaan serta pengelolaan reproduksi secara berkesinambungan. e. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan disuatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan atau Ternak, daging, dan produk ikutannya f. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. g. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. h. Bibit Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan atau Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan i. Benih Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan atau Ternak

		yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio. j. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan Hewan atau Ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. k. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. l. Itik dan/atau Bebek Pedaging adalah Anak Itik dan/atau Bebek berumur 1 (satu) hari sampai dengan siap dipotong. m. Itik dan/atau Bebek Petelur adalah Anak Itik dan/atau Bebek sampai dengan menghasilkan telur konsumsi. n. Telur Tetas adalah telur yang telah dibuahi dan memungkinkan untuk ditetaskan. o. Anak Itik dan/atau Bebek adalah itik umur 1 (satu) hari sampai dengan 4 (empat) bulan. p. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek, sebagai berikut: A. Pembibitan itik dan/atau bebek 1. skala mikro: ≤ 7.222 ekor 2. skala kecil: 7.223-36.111 3. skala menengah: 36.111-72.222 4. skala besar: > 72.222 B. Budi daya itik dan/atau bebek 1. skala mikro: ≤ 7.222 ekor 2. skala kecil: 7.223-36.111 3. skala menengah: 36.111-72.222 4. skala besar: > 72.222
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha Pembibitan dan Budi Daya itik dan/atau bebek, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil - (tidak ada) B. Skala usaha menengah dan besar 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya itik dan/atau

		bebek yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya itik dan/atau bebek yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, persyaratan selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/atau Budi Daya itik dan/atau bebek menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya itik dan/atau bebek sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya itik dan/atau bebek, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

		C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan Pembibitan dan Budi Daya itik dan/atau bebek, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya itik dan/ atau bebek berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan: a. cara Pembibitan itik dan/atau bebek yang baik untuk kegiatan usaha Pembibitan itik dan/atau bebek: 1) sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi, lahan, air, listrik, jalan, kandang, Ternak, pakan, dan obat hewan; 2) sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan Pembibitan Ternak itik dan/ atau bebek dan berbadan sehat; 3) ketentuan produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan dan pemeliharaan Ternak, pencatatan, perkandangan, pemberian pakan, kesehatan hewan; dan 4) sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan dan Pembibitan. b. cara Budi Daya itik dan/atau bebek yang baik untuk kegiatan usaha Budi Daya itik dan/atau bebek: 1) sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi, lahan, air, listrik, jalan, kandang, Ternak, pakan, dan obat hewan; 2) sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan Budi Daya Ternak itik dan/ atau bebek dan berbadan sehat;

		3) ketentuan produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan dan pemeliharaan Ternak, pencatatan, perkandangan, pemberian pakan, kesehatan hewan; dan 4) sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan dan Budi Daya. 2. menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar kegiatan usaha Pembibitan itik dan/atau bebek yang baik. 1. menerapkan cara Pembibitan itik dan/atau bebek yang baik a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) lahan yang dipergunakan untuk Pembibitan itik dan/atau bebek harus memenuhi persyaratan: (1) bebas dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan hewan; (2) letak ketinggian lahan memperhatikan wilayah sekitarnya, topografi dan fungsi lingkungan; dan (3) lahan diberi pagar keliling. b) lokasi harus memenuhi: (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD, Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebagai dasar perizinan; (2) lokasi Pembibitan Itik dan/atau bebek terpisah dari lingkungan pemukiman dan berjarak 500 m (lima ratus meter) dari pagar terluar; (3) letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan itik dan/atau bebek pedaging dan petelur; (4) mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; Dalam hal persyaratan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) tidak terpenuhi mempertimbangkan kekhususan atau kondisi suatu daerah, dapat menggunakan metode analisis risiko dengan ketentuan:

		(a) menerapkan biosekuriti, <i>biosafety</i>, higiene dan sanitasi yang baik, serta menggunakan sarana kandang dengan teknologi modern yang memadai; (b) lokasi kandang tidak berada pada wilayah yang berstatus wabah sesuai dengan jenis Ternak dan penyakit hewan; dan (c) mendapat rekomendasi teknis dari otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya terkait aspek penyakit hewan. Analisis risiko dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota, dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2) Air dan sumber energi a) air yang dipergunakan untuk kepentingan Pembibitan itik dan/atau bebek harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya; b) apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi; c) tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya; d) pemanas sesuai kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) bangunan a) bangunan untuk usaha Pembibitan itik dan/atau bebek yang baik meliputi jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan. b) jenis bangunan, minimal: (1) kandang pemeliharaan itik dan/atau bebek; (2) kandang isolasi; (3) menara air; (4) ruang sanitasi area terlarang; (5) ruang autopsi (bedah bangkai), (6) ruang penyimpan pakan, obat dan peralatan, (7) ruang fumigasi, (8) ruang penyimpanan telur, (9) ruang penetasan, (10) ruang penanganan meri (sexing, seleksi, vaksinasi dan pengemasan) dan

- (11) unit penampungan, pengolahan limbah (digester);
(12) *incinerator*;
(13) kantor;
(14) mess karyawan;
(15) pos;
(16) tempat parkir, gardu listrik, dan
(17) ruangan sanitasi area terbatas.
- c) konstruksi bangunan
konstruksi bangunan, minimal dilengkapi:
(1) menjamin sirkulasi udara dan menjaga kandang tidak lembab serta dijaga alas kandang tetap kering;

No	Umur (minggu)	Ekor/m ²
1	0 – 1	40
2	1 – 2	20
3	2 – 3	12
4	3 – 4	9
5	4 – 8	6
6	> 8	4

- (2) memperhatikan faktor keselamatan kerja, keamanan, kenyamanan dan kesehatan bagi Peternak dan Ternaknya; dan
(3) daya tampung kandang sistem lantai.
- d) tata letak bangunan
tata letak bangunan kandang dan bangunan lainnya dalam lokasi Pembibitan itik dan /atau bebek:
(1) dikelilingi pagar yang dapat menjamin keamanan, dan pagar pintu masuk dilengkapi desinfektan;
(2) letak kandang dengan bangunan lain bukan kandang harus terpisah;
(3) posisi kandang membujur dari timur ke barat atau sebaliknya;
(4) kandang itik untuk yang berbeda kelompok umur harus terpisah atau disekat satu sama lain;

		(5) jarak antara tiap kandang minimal 1 (satu) kali lebar kandang dihitung dari tepi atap kandang; (6) kandang dan ruang penetasan terpisah; dan (7) ruang kantor dan ruang karyawan harus terpisah dari daerah perkandangan 2) alat Peternakan memiliki peralatan kandang minimal pemanas buatan (<i>brooder heater</i>), tempat pakan, tempat minum, tempat bertelur (<i>nest box</i>), tempat telur (<i>egg tray</i>), alat penerangan, timbangan, alat pengukur suhu (<i>thermometer</i>), peralatan kesehatan hewan, mesin tetas, kemasan DOD, alat peneropongan telur (<i>candling</i>), alat sanitasi kandang (<i>sprayer</i>) dan alat pembersih kandang. 3) Bibit a) Bibit itik yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas menular; b) Bibit itik yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu sesuai peraturan perundangan-undangan dan/atau Standar Nasional Indonesia; dan c) Bibit diutamakan berasal dari Pembibitan itik dan/atau bebek. 4) Pakan a) Pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan nutrisi untuk itik dan/ atau bebek yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pakan; dan b) Pakan yang dipergunakan harus memiliki nomor pendaftaran pakan. 5) obat hewan a) obat hewan yang dipergunakan harus memiliki nomor pendaftaran obat hewan; b) obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan. c. sumber daya manusia sumber daya manusia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki fungsi sebagai analis Peternakan bidang Bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

		3) tidak mempekerjakan anak dibawah umur; 4) memperhatikan kesetaraan gender sesuai peraturan ketenagakerjaan; 5) mempunyai keterampilan sesuai bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan 6) mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan. d. ketentuan produksi/pelaksanaan kegiatan Pembibitan itik dan/ atau bebek dalam proses produksi. Dalam usaha Pembibitan itik dan/atau bebek diperlukan itik dan/atau bebek yang baik. Untuk memperoleh itik dan/atau bebek yang baik dilakukan melalui pemilihan betina (indukan) dan jantan (pejantan), pemberian pakan, perkawinan, pola pemeliharaan, penanganan Telur Tetes dan penetasan serta penanganan DOD, dan pencatatan. 1) pemilihan betina (indukan) dan jantan (pejantan) Untuk memperoleh betina dan jantan yang baik harus memenuhi persyaratan: (a) berasal dari tetua yang memiliki produktivitas, fertilitas, dan daya tetas telur tinggi; (b) umur betina minimal 6 (enam) bulan dan pejantan minimal 7 (tujuh) bulan; dan (c) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau Persyaratan Teknis Minimal Bibit itik dan/atau bebek. 2) pemberian pakan (a) Bahan Pakan diutamakan bersumber dari bahan pakan lokal; (b) Pakan dapat diberikan dalam bentuk halus (<i>mash</i>), butiran (<i>crumble</i>) atau <i>pellet</i>, dengan kandungan nutrisi sesuai Standar Nasional Indonesia dan/atau Persyaratan Teknis Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) Pakan yang dibuat atau yang telah dimasukkan ke lokasi Pembibitan dilarang untuk dikeluarkan kembali dari lingkungannya; dan (d) Penggunaan imbuhan pakan (<i>feed additive</i>) pada pakan bebek dan/atau itik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) perkawinan Perkawinan itik dan/atau bebek dapat dilakukan dengan cara kawin alam dan inseminasi buatan. (a) kawin alam dengan perbandingan antara jantan dan betina 1 : 4. (b) inseminasi buatan agar diperoleh fertilitas yang tinggi:

		(1) setiap pengambilan semen dari 1 (satu) ekor pejantan dapat digunakan pada 10 (sepuluh) ekor betina; (2) inseminasi buatan dilakukan pada pagi hari. 4) pola pemeliharaan Pola pemeliharaan itik dan/atau bebek dilakukan dengan cara intensif dan semi intensif. (a) intensif pola pemeliharaan intensif dilakukan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan itik dan/atau bebek di dalam kandang. (b) semi Intensif pola pemeliharaan semi intensif dilakukan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan itik dan/atau bebek di dalam kandang dan dalam umbaran secara terbatas. 5) penanganan Telur Tetas dan penetasan serta penanganan DOD (a) penanganan Telur Tetas (1) telur yang akan ditetaskan hendaknya berasal dari betina (induk) dengan produktivitas yang baik; (2) sebelum ditetaskan, telur diseleksi sesuai persyaratan untuk Telur Tetas berdasarkan bobot, bentuk dan warna sesuai dengan Rumpun; dan (3) Telur Tetas sebaiknya dibersihkan secara basah dengan menggunakan campuran 2,7 kg Na₂CO₃ (sodium bikarbonat) dan 6 (enam) liter <i>chlorin</i> dalam 400 (empat ratus) liter air pada suhu 38 – 40°C selama 7 (tujuh) menit, selanjutnya telur dikeringkan dan kemudian difumigasi. (b) penetasan (1) penetasan dilakukan dengan mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan (2) selama penetasan, suhu dan kelembaban diatur sesuai dengan kebutuhan. (c) penanganan <i>day old duck</i> penanganan <i>day old duck</i> dilakukan sebagai berikut: (1) <i>day old duck</i> dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering; (2) <i>day old duck</i> yang tidak memenuhi syarat kualitas di <i>culling</i>; (3) pendistribusian Bibit harus disertai dengan catatan program vaksinasi yang telah dan yang seharusnya dilakukan;

		(4) kemasan <i>day old duck</i> harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan (5) pemisahan antara jantan dan betina (<i>sexing</i>). (d) pencatatan dalam usaha Pembibitan itik dan/atau bebek lokal perlu dilakukan pencatatan yang meliputi: (1) bobot <i>day old duck</i>; (2) bobot badan dan umur pertama bertelur; (3) produksi telur; (4) produksi Telur Tetas; (5) fertilitas dan daya tetas; (6) produksi <i>day old duck</i> yang layak didistribusi; (7) persentase kematian Anak Itik dan/atau Bebek sampai dewasa; (8) program vaksinasi; (9) jenis penyakit dan penanggulangannya; dan (10) pemasukan Bibit (tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin dan kondisi). e. Kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan Dalam Pembibitan itik dan/atau bebek yang baik harus diperhatikan kaidah kesehatan hewan antara lain situasi penyakit hewan, tindakan pengamanan penyakit hewan, dan pelaksanaan biosekuriti. 1) situasi penyakit hewan itik dan/atau bebek yang akan dibibitkan harus bebas dari agen penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi seperti <i>Avian Influenza</i> (AI), <i>Newcastle Disease</i> (ND), dan <i>Salmonella sp.</i> 2) tindakan pengamanan penyakit hewan tindakan pengamanan penyakit hewan meliputi pola pelayanan teknis kesehatan hewan dan manajemen pelayanan kesehatan hewan. a) pola pelayanan teknis kesehatan hewan pola pelayanan teknis kesehatan hewan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan hewan kelompok dan perusahaan, pelayanan aktif kesehatan hewan, dan pelayanan pasif kesehatan hewan. (1) pelayanan kesehatan hewan kelompok, dilakukan melalui pendekatan kelompok;

		(2) pelayanan kesehatan hewan perusahaan, dilakukan dokter hewan perusahaan dengan pengawasan oleh dokter hewan instansi berwenang; (3) pelayanan aktif kesehatan hewan dilakukan melalui surveilans dengan cara pengambilan contoh spesimen secara terprogram dan periodik ke lokasi Pembibitan oleh petugas teknis pusat kesehatan hewan, laboratorium kesehatan hewan daerah, dan/atau Balai/Balai Besar Veteriner; dan (4) pelayanan pasif kesehatan hewan dilakukan berdasarkan laporan dari Peternak, Perusahaan Peternakan atau masyarakat atas kejadian kasus penyakit hewan di lokasi Pembibitan. b) manajemen pelayanan kesehatan hewan manajemen pelayanan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan tata kelola kerja petugas teknis, tata kelola kader kesehatan hewan kelompok, dan tata kelola data dan informasi kasus penyakit hewan dan produksi. (1) tata kelola kerja petugas teknis dilakukan melalui penerapan pelayanan teknis secara terpadu dengan melibatkan petugas fungsional yang membidangi fungsi perbibitan, pakan, Budi Daya dan kesehatan hewan; (2) tata kelola kader kesehatan hewan kelompok dibentuk pada setiap lokasi binaan kelompok yang berperan sebagai petugas informasi yang membantu petugas teknis dalam penanganan kasus penyakit hewan sesuai dengan kompetensinya; dan (3) tata kelola data dan informasi kasus penyakit hewan dan produksi dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan teknis melalui penerapan kartu kesehatan hewan mulai dari tingkat Peternak sampai di tingkat kelompok. 3) pelaksanaan biosekuriti pelaksanaan biosekuriti pada Pembibitan itik dan/atau bebek yang baik pada Perusahaan Peternakan sebagai berikut: a) tata laksana (1) lokasi Peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk dilakukan penyemprotan desinfektan; (2) tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya; (3) rumah tempat tinggal, kandang itik, dan kandang hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah; (4) area parkir efektif, berpagar, dan diberi gerbang; dan

		(5) prosedur yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke Peternakan. b) tindakan desinfeksi dan sanitasi (1) desinfeksi dilakukan pada setiap orang, peralatan dan kendaraan yang keluar masuk lokasi Peternakan; (2) tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari serta ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/Peternakan; (3) pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk barang seperti produk Ternak, pakan, kotoran Ternak, alas kandang dan <i>litter</i> yang dapat membawa virus; (4) semua barang sebelum masuk ke lokasi Peternakan dilakukan desinfeksi kecuali pakan dan obat; (5) setiap orang yang akan masuk ke lokasi kandang harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan; (6) mencegah keluar masuknya tikus (rodensia), serangga dan Ternak lain yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi Peternakan; (7) kandang, tempat pakan dan minum, kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur; (8) tidak membawa itik mati atau sakit keluar dari areal Peternakan; (9) itik yang mati di dalam area Peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (10) kotoran itik diolah misalnya dibuat kompos sebelum dikeluarkan dari area Peternakan; dan (11) air kotor hasil penyucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke tempat penampungan limbah. f. pelestarian fungsi lingkungan Dalam melakukan usaha Pembibitan itik dan/bebek harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain: 1) mencegah pencemaran lingkungan hidup dan timbulnya erosi; 2) mencegah suara bising, bau busuk, dan pencemaran air; 3) membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik; 4) membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran;

		5) membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai itik dan/atau bebek; dan 6) membuat sirkulasi udara. g. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner), c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Laporan populasi, produksi, dan distribusi, minimal memuat data: a. populasi itik dan/atau bebek; b. produksi dan distribusi itik dan/atau bebek; c. catatan reproduksi; d. penggunaan bahan pakan;

		e. konsumsi pakan; f. penggunaan obat hewan; g. penyakit hewan; h. kematian itik pedaging dan/atau bebek; i. pemasukan dan pengeluaran itik dan/atau bebek; j. jenis dan jadwal vaksinasi; dan k. upaya pengendalian lingkungan 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. C. Skala usaha menengah dan besar kegiatan usaha Budi Daya itik dan/atau bebek yang baik. 1. menerapkan cara Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging dan Petelur yang baik a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) lahan yang dipergunakan untuk Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging atau Petelur harus memenuhi persyaratan bebas dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan hewan; b) lokasi harus memenuhi: (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD, Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebagai dasar perizinan; (2) lokasi Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging atau Petelur terpisah dari lingkungan pemukiman dan berjarak 500 m (lima ratus meter) dari pagar terluar; (3) letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan itik dan/atau bebek pedaging dan petelur; (4) mudah diakses atau terjangkau alat transportasi; Dalam hal persyaratan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) tidak terpenuhi mempertimbangkan kekhususan atau kondisi suatu daerah, dapat menggunakan metode analisis risiko dengan ketentuan: (1) menerapkan biosekuriti, biosafety, higiene dan sanitasi yang baik, serta

		menggunakan sarana kandang dengan teknologi modern yang memadai; (2) lokasi kandang tidak berada pada wilayah yang berstatus wabah sesuai dengan jenis Ternak dan penyakit hewan; dan (3) mendapat rekomendasi teknis dari otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya terkait aspek penyakit hewan. Analisis risiko dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota, dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2) Air dan sumber energi a) air yang dipergunakan untuk kepentingan Budi Daya itik dan/atau bebek harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya; b) apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi; c) tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya; dan b. sarana 1) bangunan a) bangunan untuk usaha Budi Daya itik dan/atau bebek yang baik, minimal memiliki: (1) kandang pemeliharaan anak dan kandang pembesaran (<i>starter</i> dan <i>finisher</i>); (2) kandang isolasi itik dan/atau bebek sakit; (3) menara air; (4) ruang sanitasi untuk mandi; (5) ruang autopsi (bedah bangkai); (6) gudang penyimpan pakan; (7) peralatan dan tempat penyimpanan obat; (8) ruang fumigasi; (9) ruang penyimpanan telur; (10) saluran air, bak air, dan bak pengolah limbah (<i>digester</i>); (11) tempat pemusnahan/pembakaran bangkai itik dan/atau bebek; (12) kantor; (13) mess karyawan; (14) pos jaga; dan

		(15) tempat parkir. b) konstruksi bangunan: konstruksi bangunan dilengkapi antara lain dengan: (1) mempunyai ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara yang baik; (2) mempunyai saluran limbah dan pemanfaatannya; (3) mempunyai gudang penyimpanan pakan, alat, dan tempat penyimpanan obat harus mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; (4) kandang yang menjamin Ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik; dan (5) ukuran dan jenis kandang memperhatikan kaidah penerapan kesejahteraan Hewan. c) tata letak bangunan tata letak bangunan Budi Daya itik dan/atau bebek pedaging atau petelur sebagai berikut: (1) penataan letak bangunan kandang memperhatikan drainase, dan mendapat sinar matahari yang cukup; (2) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (<i>one way system</i>) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup, dan dilengkapi dengan alat desinfeksi; (2) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola Budi Daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat; (3) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter; (4) bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata sedemikian rupa agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; (5) posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung. d) tipe kandang tipe perkandangan terdiri atas kandang terbuka (<i>open site</i>) dan kandang tertutup (<i>close house</i>), minimal: (1) kandang harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dibersihkan dan didesinfeksi dengan mudah dan menyeluruh antar <i>flock</i>; (2) dinding dan atap kandang harus memiliki peredam yang mampu menahan panas, kelembaban, suara, dan anti hewan pengerat;

- (3) ketinggian langit-langit (*ceiling*) memadai untuk ventilasi yang cukup; dan
- (4) peralatan yang digunakan dalam kandang harus dirancang agar memudahkan untuk diakses dan dipindahkan untuk tujuan pembersihan, pemeliharaan dan biosekuriti
- (5) ukuran kandang (kepadatan kandang), disesuaikan dengan umur:
 - (a) itik dan/atau bebek pedaging dengan kapasitas kandang sebagai berikut:

Umur (Minggu)	Jumlah Itik dan/atau Bebek (Ekor) Setiap M2
0 - 2	30
2 - 3	20
3 - 4	12
4 - 6	10
6 - 8	8
8 - ke atas	6

- (b) Itik dan/atau bebek petelur dengan kapasitas kandang sebagai berikut:

Umur (Minggu)	Jumlah Itik (Ekor) /M2
0 - 2	30
2 - 3	20
3 - 4	12
4 - 6	10
6 - 8	8
8 - 16	6
16 - ke atas	3

- 2) alat dan mesin Peternakan dan kesehatan hewan
Dalam melakukan Budi Daya itik pedaging dan/atau bebek yang baik perlu memiliki alat dan mesin Peternakan dan kesehatan hewan, antara lain:
 - a) instalasi listrik dan genset;
 - b) pemanas buatan (*brooder heater*);
 - c) pelingkar (*chick guard*);
 - d) tempat pakan (*feeder*);

		e) tempat minum (<i>water drinker</i>); f) kipas (<i>blower</i>); g) alat pendingin; h) alat ukur suhu, kelembaban, kecepatan angin dan sensor amoniak; i) alat sanitasi dan pensuci hama; j) lampu (alat penerangan); k) alat pembersih kandang; l) karung dengan kantong plastik di bagian dalam; m) timbangan; n) alat pemadam kebakaran; dan o) peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. 3) meri/ <i>Day Old Duckling</i> (DOD) DOD yang dibudidayakan berasal dari Pembibitan itik dan/atau bebek pedaging atau petelur yang sudah menerapkan pedoman Pembibitan itik dan/atau bebek pedaging atau petelur yang baik dan memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia Bibit niaga (<i>final stock</i>) itik dan/atau bebek tipe pedaging atau petelur umur sehari DOD. Persyaratan mutu DOD itik dan/atau bebek pedaging atau petelur, meliputi: a) berat DOD sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); b) kondisi fisik sehat, kaki normal, dan dapat berdiri tegak tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, dubur kering tidak basah, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik; c) warna bulu seragam sesuai dengan warna Galur (<i>strain</i>) dan kondisi bulu kering; dan d) menjamin keutuhan jumlah Bibit niaga tipe pedaging dan petelur sesuai dokumen pengiriman. 4) pakan a) memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) guna memberikan jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pakan yang diberikan untuk itik dan/atau bebek pedaging atau petelur berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel; c) pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan nutrisi berdasarkan umur atau periode pertumbuhan; d) pakan yang diolah sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang

		terakreditasi baik milik Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan; e) pakan tidak mengandung bahan-bahan zat kimia dan obat-obatan hewan yang dilarang sebagaimana ketentuan <i>World Organisation for Animal Health</i> (WOAH); dan f) pakan yang telah dimasukkan ke dalam lokasi Budi Daya, sisanya tidak boleh dikeluarkan dari lokasi Budi Daya. 5) obat hewan a) harus memiliki nomor pendaftaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan; dan d) penggunaan antibiotik di unit Peternakan dan pakan yang mengandung obat hewan untuk pengendalian penyakit harus disertai resep dokter hewan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan hewan. 6) sumber daya manusia sumber daya manusia yang terlibat dalam Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging dan Petelur harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut: a) memiliki fungsi sebagai analis Peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; b) sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi tuberkulosis, mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; c) tidak mempekerjakan anak dibawah umur; d) memperhatikan kesetaraan gender sesuai peraturan ketenagakerjaan; e) mengikuti pelatihan manajemen Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging atau Petelur secara berkala; f) memiliki kemampuan teknis (sertifikasi profesi) untuk skala usaha besar; g) mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; dan

		h) menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. c. ketentuan produksi/pelaksanaan kegiatan Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging atau Petelur dalam proses produksi 1) penyediaan Bibit meri/ <i>Day Old Duckling</i> (DOD) Persyaratan mutu <i>Day Old Duckling</i> (DOD) itik pedaging dan/atau bebek meliputi: a) itik pedaging dan/atau bebek pedaging atau petelur yang akan dibudidayakan berasal dari Anak Itik dan/atau Bebek umur sehari (DOD) sesuai dengan standar dengan ciri kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, dubur dan pusat kering dan bersih, warna bulu seragam; b) itik pedaging dan/atau bebek pedaging atau petelur yang dipelihara diutamakan berasal dari Pembibitan itik dan/atau bebek pedaging atau petelur dari Bibit unggul; c) itik pedaging dan/atau bebek pedaging atau petelur yang dipilih yaitu itik jantan dan betina dengan pertumbuhan yang seragam dan bobot badan sesuai umur; dan d) itik pedaging dan/atau bebek pedaging atau petelur yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas antara lain <i>Avian Influenza</i> (AI), <i>Fowl Cholera</i>, <i>Fowl Pox</i>, <i>Avian Chlamydiosis</i>, <i>Salmonellosis</i> (<i>S. Pullorum</i>; <i>S. Enteridis</i>), <i>Aspergilosis</i>, <i>Coccidiosis</i> dan penyakit unggas lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang penyakit Hewan. 2) pemberian pakan Pakan yang diberikan untuk itik pedaging dan/atau bebek pedaging atau petelur berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel. Pemberian pakan disesuaikan jumlah dan kebutuhan nutrisi sesuai dengan umur atau periode pertumbuhan. Pakan yang diolah sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi baik milik Pemerintah atau swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan.

		mutu pakan itik pedaging harus memenuhi Standar Nasional Indonesia sebagai berikut:																																																															
		<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kandungan</th><th colspan="2">Pakan</th></tr><tr><th>Starter (0-3) Mg %</th><th>Finisher (4-10) Mg %</th></tr><tr><td>1</td><td>Kadar air (maksimum)</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Protein Kasar (min)</td><td>18,7</td><td>15,4</td></tr><tr><td>3</td><td>Lemak kasar</td><td>7,0</td><td>7,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Serat Kasar (maks)</td><td>7,0</td><td>8,0</td></tr><tr><td>5</td><td>Abu (maks)</td><td>8,0</td><td>8,0</td></tr><tr><td>6</td><td>Kalsium/Ca (min)</td><td>0,72</td><td>0,72</td></tr><tr><td>7</td><td>Fosfor total</td><td>0,6-1,0</td><td>0,6-1,0</td></tr><tr><td>8</td><td>Fosfor tersedia</td><td>0,42</td><td>0,36</td></tr><tr><td>9</td><td>EnergiTermetabolis/ME (min) /Kkal/kg</td><td>2.900</td><td>2.900</td></tr><tr><td>10</td><td>Aflatoxin (maks)/ppb</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>11</td><td>Asam Amino</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>• Lisin (min)</td><td>1,10</td><td>0,90</td></tr><tr><td></td><td>• Methionin (min)</td><td>0,40</td><td>0,30</td></tr><tr><td></td><td>• Methionin+ sistin (min)</td><td>0,69</td><td>0,57</td></tr></table>	No	Kandungan	Pakan		Starter (0-3) Mg %	Finisher (4-10) Mg %	1	Kadar air (maksimum)	14,0	14,0	2	Protein Kasar (min)	18,7	15,4	3	Lemak kasar	7,0	7,0	4	Serat Kasar (maks)	7,0	8,0	5	Abu (maks)	8,0	8,0	6	Kalsium/Ca (min)	0,72	0,72	7	Fosfor total	0,6-1,0	0,6-1,0	8	Fosfor tersedia	0,42	0,36	9	EnergiTermetabolis/ME (min) /Kkal/kg	2.900	2.900	10	Aflatoxin (maks)/ppb	20	20	11	Asam Amino				• Lisin (min)	1,10	0,90		• Methionin (min)	0,40	0,30		• Methionin+ sistin (min)	0,69	0,57	
No	Kandungan	Pakan																																																															
		Starter (0-3) Mg %	Finisher (4-10) Mg %																																																														
1	Kadar air (maksimum)	14,0	14,0																																																														
2	Protein Kasar (min)	18,7	15,4																																																														
3	Lemak kasar	7,0	7,0																																																														
4	Serat Kasar (maks)	7,0	8,0																																																														
5	Abu (maks)	8,0	8,0																																																														
6	Kalsium/Ca (min)	0,72	0,72																																																														
7	Fosfor total	0,6-1,0	0,6-1,0																																																														
8	Fosfor tersedia	0,42	0,36																																																														
9	EnergiTermetabolis/ME (min) /Kkal/kg	2.900	2.900																																																														
10	Aflatoxin (maks)/ppb	20	20																																																														
11	Asam Amino																																																																
	• Lisin (min)	1,10	0,90																																																														
	• Methionin (min)	0,40	0,30																																																														
	• Methionin+ sistin (min)	0,69	0,57																																																														
		3) Kesehatan Hewan dan kesejahteraan Hewan Dalam Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging atau Petelur yang baik harus diperhatikan kaidah kesehatan Hewan. Kaidah kesehatan Hewan antara lain situasi penyakit, tindakan pengamanan penyakit, pelaksanaan biosekuriti, dan obat Hewan. a) situasi penyakit itik pedaging yang akan dibudidayakan harus bebas dari penyakit unggas yang berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, seperti: <i>Avian Influenza</i> (AI), <i>New Castle Disease</i> (ND), <i>Fowl Cholera</i>, <i>Infectious Bursal Disease</i> (IBD/Gumboro), <i>Salmonellosis</i> (<i>S. pullorum</i>; <i>E. enteridis</i>), <i>Fowl Pox</i>, <i>Avian Chlamydiosis</i>, <i>Aspergilosis</i>, <i>Coccidiosis</i> dan penyakit unggas lainnya.																																																															

		b) tindakan pengamanan penyakit dalam Budi Daya Itik Pedaging harus: (1) membatasi mobilitas orang, Hewan, alat angkut, dan peralatan keluar masuk kompleks perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit; (2) melakukan desinfeksi terhadap orang, kandang, bahan dan peralatan lainnya yang dilakukan dalam Budi Daya; (3) melakukan pembersihan dan penyucian kandang baik terhadap yang baru maupun kandang yang telah dikosongkan; (4) menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh kompleks lokasi Peternakan sehingga memenuhi syarat higienis; (5) melakukan tindakan pemusnahan bangkai itik; (6) pengamanan itik sakit yang terkena penyakit menular berikut bahan tercemar yang tidak dapat didesinfeksi, di bawah pengawasan petugas setempat, agar tidak dibawa keluar kompleks Budi Daya setelah penetapan diagnosa penyakit oleh dokter Hewan; (7) melakukan vaksinasi terhadap unggas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan Hewan; dan (8) melakukan pengolahan limbah Peternakan. 4) Pelaksanaan biosekuriti Pelaksanaan biosekuriti pada Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging atau Petelur yang baik pada Peternakan sebagai berikut: a) tata laksana (1) lokasi Peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk tersebut dilakukan penyemprotan desinfektan; (2) tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya; (3) rumah tempat tinggal, kandang unggas dan kandang Hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah; (4) pemilik/manajer harus mampu membatasi masuknya orang, Hewan dan peralatan ke Peternakan; (5) area parkir efektif, berpagar dan diberi gerbang; (6) prosedur pelaporan yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke Peternakan; dan (7) gunakan tanda di pintu gerbang dan di kantor.

		b) tindakan desinfeksi dan sanitasi (1) desinfeksi dilakukan pada setiap kendaraan yang keluar masuk lokasi Peternakan; (2) tempat/bak untuk cairan desinfektan dan tempat cuci tangan disediakan dan diganti setiap hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk lokasi kandang/Peternakan; (3) pembatasan secara ketat terhadap keluar masuk material, Hewan/unggas, produk unggas, pakan, kotoran unggas, alas kandang, dan liter yang dapat membawa penyakit unggas; (4) semua material dilakukan desinfeksi dengan desinfektan baik sebelum masuk maupun keluar lokasi Peternakan; (5) pembatasan secara ketat keluar masuk orang dan kendaraan dari dan ke lokasi Peternakan; (6) setiap orang yang menderita sakit yang dapat dicurigai sebagai pembawa penyakit influenza agar tidak memasuki kandang; (7) setiap orang yang akan masuk ke lokasi ataupun keluar lokasi kandang, harus mencuci tangan dengan sabun/desinfektan dan mencelupkan alas kaki ke dalam tempat/bak cairan desinfektan; (8) setiap orang yang berada di lokasi kandang, harus menggunakan pelindung diri seperti pakaian kandang, sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup kepala; (9) mencegah keluar masuknya tikus, serangga, dan unggas lain seperti ayam, entok, burung liar yang dapat berperan sebagai vektor penyakit ke lokasi Peternakan; (10) kandang, tempat makan dan minum, tempat pengeraman itik, sisa alas kandang/<i>litter</i> dan kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur; (11) tidak diperbolehkan makan, minum, meludah, dan merokok selama berada di lokasi kandang; (12) tidak membawa itik pedaging yang mati atau sakit keluar dari area Peternakan; (13) itik pedaging yang mati di dalam area Peternakan harus dibakar dan dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (14) kotoran itik pedaging diolah misalnya dengan dibuat kompos sebelum kotoran dikeluarkan dari area Peternakan; dan

		(15) air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam tempat penampungan limbah sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang. c) pelestarian fungsi lingkungan Dalam melakukan Budi Daya itik pedaging dan/atau bebek yang baik harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, antara lain: (1) menghindari pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi; (2) menghindari suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air; (3) membuat unit pengolahan limbah kotoran itik pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik; (4) membuat tempat pembakaran atau penanaman bangkai itik yang mati; (5) membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran; dan (6) membuat sirkulasi udara yang memadai dan cukup mendapatkan cahaya. 2. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha Peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan usaha Budi Daya Itik dan/atau Bebek Pedaging atau Petelur. 3. menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Laporan populasi, produksi, dan distribusi, minimal memuat data: a. populasi itik dan/atau bebek pedaging atau petelur; b. produksi dan distribusi itik dan/atau bebek pedaging atau petelur; c. catatan reproduksi; d. penggunaan bahan pakan; e. konsumsi pakan; f. penggunaan obat Hewan; g. penyakit Hewan; h. kematian itik pedaging dan/atau bebek pedaging atau petelur; i. pemasukan dan pengeluaran itik dan/atau bebek pedaging atau petelur; j. jenis dan jadwal vaksinasi; dan k. upaya pengendalian lingkungan.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH

No.	KBLI 01466 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budi daya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

		i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Online <i>Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh, sebagai berikut: A. Pembibitan burung puyuh 1. skala mikro: ≤ 121.875 ekor 2. skala kecil: 121.876-609.375 3. skala menengah: 609.376-1.218.750 4. skala besar: $> 1.218.750$ B. Budi daya burung puyuh 1. skala mikro: ≤ 121.875 ekor 2. skala kecil: 121.876-609.375 3. skala menengah: 609.376-1.218.750 4. skala besar: $> 1.218.750$
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung puyuh yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self-declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung puyuh yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3, diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya burung puyuh menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung puyuh, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung puyuh, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung puyuh, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari

		kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung puyuh berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: - menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung puyuh yang baik, meliputi: - sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; - sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; - ketentuan produksi; dan - memiliki pengetahuan cara Pembibitan dan Budi Daya burung puyuh yang baik; - sistem manajemen usaha terdiri atas: - skala usaha mikro - tidak ada) - skala usaha kecil - manajemen pemeliharaan; - manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; - manajemen pengolahan limbah; dan - manajemen pemasaran. - menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar: - menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung puyuh yang baik, meliputi: - prasarana - lahan dan lokasi - memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan burung puyuh; memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan burung puyuh; - tersedia akses transportasi yang mudah;

		c) memiliki drainase yang baik; d) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan e) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi, bebas dari bakteri patogen yang dapat berdampak buruk terhadap burung puyuh. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. Sarana 1) memiliki burung puyuh yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah. bangunan untuk usaha Pembibitan dan Budi Daya burung puyuh yang baik, meliputi jenis, konstruksi, dan tata letak bangunan. a) jenis bangunan terdiri dari: (1) kandang anak burung puyuh (<i>Quail Starter</i>) dan kandang pembesaran (<i>Quail Grower</i>); (2) kandang burung puyuh petelur (<i>Quail Layer</i>); (3) kandang isolasi burung puyuh sakit; (4) gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat penyimpanan obat; (5) gudang penyimpanan telur; (6) saluran air, bak air, bak pengolah limbah (<i>digester</i>); (7) tempat pemusnahan/pembakaran bangkai burung puyuh; (8) kantor untuk urusan administrasi; dan (9) mess karyawan. b) Konstruksi Bangunan Konstruksi bangunan dilengkapi antara lain: (1) kandang dan alas kandang terbuat dari bahan yang ekonomis, kuat, dapat menjamin

		kemudahan dalam pemeliharaan, pembersihan, dan desinfeksi kandang; (2) mempunyai ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik; (3) mempunyai saluran limbah dan pemanfaatannya; (4) memenuhi daya tampung untuk menjamin masuknya udara segar ke dalam kandang, dan keluarnya udara kotor secara bebas dari kandang, serta dapat dicapai suhu yang konstan; (5) gudang penyimpanan pakan, alat, dan tempat penyimpanan obat harus mampu mempertahankan mutu, keamanan, dan daya simpan; (6) letak kandang jauh dari sumber gangguan dan tidak bising; dan (7) kandang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik. c) Tata Letak Bangunan Penataan letak bangunan kandang memperhatikan drainase, sistem pertukaran udara, dan mendapat sinar matahari yang cukup. Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi budi daya burung puyuh sebagai berikut: (1) dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (<i>one way system</i>) dan dilengkapi dengan alat desinfeksi; (2) bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola budi daya terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat; (3) kandang anak, pembesaran, burung puyuh petelur harus terpisah satu sama lain; (4) bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya harus ditata supaya aliran udara tidak menimbulkan penyebaran penyakit; (5) posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung; dan (6) jarak antara lokasi pembibitan dan budi daya burung puyuh dengan lokasi ternak lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko. 3) Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam melakukan pembibitan dan budi daya burung puyuh yang baik perlu memiliki alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, antara lain: a) induk buatan (<i>brooder</i>); b) tempat pakan (<i>feeder</i>);

		c) tempat minum (<i>waterer</i>); d) tempat telur (<i>egg tray</i>); e) alat pensuci hama f) alat penerangan; g) alat pembersih kandang; h) karung dengan kantong plastik di bagian dalam; i) alat pencampur bahan pakan; j) timbangan; dan k) peralatan kesehatan hewan yang diperlukan. 4) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 5) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 6) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolahan tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia. 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) memiliki pengalaman di bidang usaha peternakan burung puyuh; 3) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi tuberculosis, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 4) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan

		peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. pelestarian lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi; 2) mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur; pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas; 3) saluran dan tempat pembuangan limbah; dan 4) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya burung puyuh 1) pola Pemeliharaan a) pola pemeliharaan burung puyuh tipe petelur (1) pemeliharaan anak burung puyuh (<i>Day Old Quail / DOQ</i>) (2) pemeliharaan anak burung puyuh menggunakan indukan buatan, DOQ dipisahkan dari induknya. (3) suhu kandang disesuaikan dengan fase pertumbuhan ayam, pada minggu pertama burung puyuh membutuhkan suhu 38,50C, sehingga perlu adanya pemanas tambahan. (4) anak burung puyuh dari umur 1 (satu) hari sampai minggu kedua membutuhkan suhu yang cukup hangat, ventilasi perlu diatur sehingga suhu tetap stabil dan terjaga; (5) menyediakan tempat makan dan minum sesuai kebutuhan dan tidak lebih tinggi dari anak burung puyuh; (6) lantai kandang diberi sekam; (7) sekeliling indukan ditambahkan penahan angin, seperti plastic, seng, atau anyaman bambu (8) pakan yang diberikan dalam bentuk tepung (mash) atau pecahan (crumble). Frekuensi pemberian pakan dan cara pemberiannya dilakukan secara <i>ad libitum</i>;

		(9) pemberian dan penggantian air minum dilakukan setiap hari untuk meghindari tumbuh dan berkembangnya jamur; dan (10) vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan umur jenis vaksin, dan metode (tetes mata, mulut, injeksi, air minum). b) pemeliharaan burung puyuh dara (1) Sistem pemeliharaan burung puyuh dara sebaiknya semi intensif; (2) Program vaksinasi dilaksanakan sesuai umur dan jenis vaksin dan metode (air minum atau injeksi atau kombinasi); (3) desinfeksi kandang; dan (4) sediakan pakan dan minum dan vitamin untuk mengurangi stres karena pemindahan kandang. c) pemeliharaan burung puyuh induk sampai afkir (1) menyiapkan kandang tipe battery lengkap dengan penampungan telur; (2) minum harus tersedia secara terus menerus (ad libitum); (3) pakan yang diberikan dalam bentuk tepung (mash) frekuensi pemberian pakan dan cara pemberiannya dilakukan secara ad libitum; (4) pencahayaan kandang harus mencukupi agar dapat merangsang reproduksi; dan (5) vaksinasi diberikan secara berkala setiap dua bulan. d) Pola pemeliharaan burung puyuh tipe pedaging (1) pemeliharaan anak burung puyuh; (2) menyediakan kandang Indukan yang disesuaikan suhunya dengan umur ayam; (3) mengatur kepadatan kandang; (4) pemindahan DOQ ke kandang; (5) Pakan yang diberikan dalam bentuk tepung (mash) atau pecahan (crumble). pemberian pakan dengan cara ditaburkan diatas tempat pakan; (6) Pemberian dan penggantian air minum dilakukan setiap hari untuk meghindari tumbuh dan berkembangnya jamur; (7) vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan umur jenis vaksin, dan metode (tetes mata, mulut, injeksi, air minum). e) pemeliharaan burung puyuh dara sampai panen (1) sistem pemeliharaan pada periode ini sebaiknya menggunakan kandang postal atau panggung;

		(2) penggunaan pemanas disesuaikan, apabila suhu kandang telah stabil maka penggunaan pemanas dihentikan; (3) pemberian vaksinasi gumboro melalui air minum (minggu ke empat) setelah itu tidak dilakukan vaksinasi kembali sampai panen. 2) pemilihan bibit a) persyaratan bibit burung puyuh meliputi: harus sehat dan tidak cacat, lincah dan gesit, penampilan tegap, mata bening dan bulat, rongga perut elastis, bulu halus dan mengkilat, produksi dan daya tetas tinggi, tidak mempunyai sifat kanibal; b) Bibit burung puyuh yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas seperti Avian Influenza, Newcastle Disease (ND), Fowl Kolera, Fowl Pox, Infectious Bursal Disease, Salmonellosis (S.pullorum; S.enteritidis, Infectious coryza); c) Bibit burung puyuh yang dipelihara diutamakan burung puyuh berasal dari daerah lokasi usaha setempat. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya burung puyuh dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat. a) perkawinan alam untuk mendapatkan daya tetas yang tinggi perbandingan jantan dan betina harus diperhatikan yaitu 1: 8-10; b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi yakni inseminasi buatan; c) pelaksanaan inseminasi buatan dilaksanakan oleh petugas reproduksi yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) pemberian pakan pakan yang diberikan harus sesuai jumlah dan mutunya dengan umur dan periode pertumbuhan burung puyuh. jenis dan jumlah bahan baku pakan yang digunakan, harus tercatat. 5) pencatatan pencatatan pada usaha pembibitan dan budi daya burung puyuh dilakukan untuk mengidentifikasi ternak. a) pencatatan minimal identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang. pencatatan dilakukan pada burung puyuh berumur satu hari hingga dewasa. Dalam hal terjadi perubahan data, dilakukan pencatatan ulang atau pembaharuan data.

		b) Pencatatan kesehatan hewan minimal mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) Pencatatan manajemen pemeliharaan minimal struktur populasi sesuai umur dan jenis kelamin, data pemberian pakan, produksi telur, daya tetas telur, fertilitas, produksi (telur, daging), dan manajemen operasional lainnya. Pencatatan dilakukan sejak umur satu hari sampai dewasa secara berkala. d) Pencatatan seleksi minimal silsilah ternak, performa tubuh dengan sifat kualitatif dan kuantitatif, perkawinan, dan vaksinasi. g. Ketentuan Produksi Persyaratan produk harus sesuai dengan persyaratan teknis standar bibit dan budi daya burung puyuh. h. sistem manajemen usaha 1. skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; d) manajemen pemasaran. 2. skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan 1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; 2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; 3) menetapkan program seleksi dan afkir; 4) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; 5) manajemen pemeliharaan; 6) manajemen pengolahan limbah; dan 7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan 1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan 2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan. 1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; 2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan;

		3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan 4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG MERPATI

No.	KBLI 01467 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG MERPATI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan bibit burung merpati dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budi daya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau untuk keperluan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok indivisdu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakterisitik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

		j. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati, sebagai berikut: 1. skala mikro: ≤ 9.750 ekor 2. skala kecil: 9.751-48.750 ekor 3. skala menengah: 48.751-97.500 ekor 4. skala besar: > 97.500 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung merpati yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>selfdeclare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya Burung merpati yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru. selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya burung merpati menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pembibitan dan Budi Daya sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) Penanaman modal asing; dan

		2) Penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan B. Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaandokumen persyaratan: 1) jika sesuai akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; 2) jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon dilengkapi dengan catatan perbaikan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan; dan c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung merpati berdasarkan skala usaha, sebagai: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung merpati yang baik, meliputi:

		a. sarana dan prasarana minimal memiliki burung merpati, pakan, air minum, kandang pemeliharaan, peralatan kandang, tempat pakan, dan tempat air minum; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan, cara Pembibitan dan Budi Daya burung merpati yang baik; c. ketentuan produksi Pembibitan dan Budi Daya burung merpati; dan d. sistem manajemen usaha terdiri atas: 1) skala usaha mikro - (tidak ada) 2) skala usaha kecil a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung merpati yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memperhatikan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan burung merpati; b) tersedia akses transportasi yang mudah; c) memiliki drainase yang baik; d) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan e) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap burung merpati. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

		b. sarana 1) memiliki burung merpati yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) bahan kandang burung merpati harus kuat dan tahan lama, luas kandang menyesuaikan jumlah dan dilengkapi pagar keliling. Alas kandang/lantai yang tidak mudah lembab, memiliki tempat bertengger, memiliki ventilasi dan cukup sinar matahari; 4) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 5) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan atau petunjuk dari dokter hewan; dan 6) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi dan pakan dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan teknis Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan kesejahteraan burung merpati dan sejenisnya sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi tuberculosis, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan sertifikasi kompetensi profesi di bidangnya. d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: (a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan

		peningkatan status gizi hewan; (b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, kendaraan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) tindakan kesehatan hewan berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan: 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi serta gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas populasi; dan 3) menyediakan tempat pembakaran atau tempat penguburan Ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan pembibitan dan Budi Daya burung merpati 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan pembibitan dan Budi Daya burung merpati dilakukan secara semi intensif, dan intensif. 2) pemilihan induk pemilihan induk disesuaikan dengan tujuan pemeliharaannya, misal: tujuan pedaging atau tujuan lainnya: a) umur induk mulai 3-6 bulan; b) lincah, sehat, berukuran besar dan tidak cacat; h) memiliki performa tubuh yang baik; c) tidak memiliki sifat kanibal; dan d) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya burung merpati dilakukan dengan perkawinan alam dan/atau inseminasi buatan. Burung merpati bertelur 2 butir dengan masa mengeram 19-22 hari dan akan memelihara anaknya sampai umur 28 hari. 4) pemberian pakan Jenis pakan berupa : biji-bijian, pellet, sayuran dan grit (campuran bata merah, arang dan grit putih halus). Pemberian pakan diberikan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Untuk induk yang memberikan pakan untuk anaknya perlu mendapatkan porsi yang lebih besar. 5) Pencatatan

		pencatatan pada kegiatan Budi Daya dan pembibitan burung merpati dan persilangannya meliputi: a) pencatatan burung merpati dan persilangannya minimal identitas pemilik, alamat, dan identitas kandang. pencatatan dilakukan pada burung merpati dan persilangannya berumur satu hari hingga dewasa. Dalam hal terjadi perubahan data, dilakukan pencatatan ulang atau pembaharuan data; b) pencatatan kesehatan hewan minimal mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi, dan pengobatan; dan c) pencatatan manajemen pemeliharaan minimal struktur populasi sesuai umur dan jenis kelamin, data pemberian pakan, produksi burung merpati. Pencatatan dilakukan sejak umur satu hari sampai dewasa secara berkala. 6) seleksi dan sertifikasi seleksi Pembibitan burung merpati dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) lincah, sehat, berukuran besar dan tidak cacat; b) memiliki performa tubuh yang baik dan tegap; c) ukuran jantan lebih besar daripada betina. dalam hal bibit burung merpati akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) ternak pengganti ternak pengganti (<i>replacement</i>) disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 8) afkir kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak produktif, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku dan performa/penampilan. g. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah (a) manajemen pemeliharaan; (b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (c) manajemen pengolahan limbah; dan (d) manajemen pemasaran.

		2) skala usaha besar (a) perencanaan dan pengelolaan (b) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (c) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (d) menetapkan program seleksi dan afkir; (e) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; (f) manajemen pemeliharaan; (g) manajemen pengolahan limbah; dan (h) manajemen pemasaran. 3) komunikasi pelanggan (a) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (b) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). 4) menganalisa data umpan balik pelanggan. (a) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (b) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; (c) tindakan pencegahan berupa antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (d) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN AYAM RAS

No.	KBLI 01468 PEMBIBITAN AYAM RAS	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang menyelenggarakan Pembibitan Ayam Ras pedaging dan Ayam Ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (<i>final stock</i>) <i>day old chick</i> (DOC) dari Ayam Ras pedaging dan ayam ras petelur.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, bibit, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah suatu kegiatan atau proses yang terencana dan terarah untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik sifat dan performa yang lebih baik melalui seleksi perkawinan, pemeliharaan serta pengelolaan reproduksi secara berkesinambungan. c. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya. d. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. e. Bibit Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan atau Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. f. Benih Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan atau Ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio. g. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan Hewan atau Ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. h. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. i. Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu. j. <i>Grand Parent Stock</i> yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC Bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Parent Stock.

		k. <i>Parent Stock</i> yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC Bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan Final Stock. l. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan Bibit Ayam Ras, bukan Bibit Ayam Ras, dan Telur Konsumsi. m. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PPBR).
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan Ayam Ras, sebagai berikut: A. Pembibitan ayam ras pedaging (GPS): 1. skala mikro: ≤ 658 ekor 2. skala kecil: 659-3.292 ekor 3. skala menengah: 3.293-6.585 ekor 4. skala besar: > 6.585 ekor B. Pembibitan ayam ras pedaging (PS) 1. skala mikro: ≤ 4.248 ekor 2. skala kecil: 4.249-21.242 ekor 3. skala menengah: 21.243-42.484 ekor 4. skala besar: > 42.485 ekor C. Pembibitan ayam ras petelur (GPS) 1. skala mikro: ≤ 617 ekor 2. skala kecil: 618-3.084 ekor 3. skala menengah: 3.085-6.168 ekor 4. skala besar: > 6.168 ekor D. Pembibitan ayam ras petelur (PS) 1. skala mikro: ≤ 2.216 ekor 2. skala kecil: 2.217-11.080 ekor 3. skala menengah: 11.081-22.159 ekor 4. skala besar: > 22.159 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil - (tidak ada)

		B. skala usaha menengah dan besar 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan Ayam Ras yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan Ayam Ras yang baik yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, persyaratan selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi Bibit dan/atau Benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan ayam ras menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan ayam ras sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh pengawas Bibit ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

		C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan Pembibitan ayam ras, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; 2) jika tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan; dan c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan Ayam Ras berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil 1. menerapkan cara Pembibitan Ayam Ras yang baik, sebagai berikut: a. sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi, lahan, air, listrik, jalan, kandang, Ternak, pakan, dan obat Hewan; b. sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan Pembibitan Ayam Ras dan berbadan sehat; c. ketentuan Produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan dan pemeliharaan Ternak, pencatatan, perkandangan, pemberian pakan, kesehatan Hewan; dan d. sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan dan Pembibitan. 2. menyampaikan laporan populasi, Produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. 3. melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan Ayam Ras yang baik. Kewajiban menerapkan cara Pembibitan Ayam Ras yang baik, sebagai berikut: a. prasarana 1) lahan dan lokasi

		a) lahan yang dipergunakan untuk Pembibitan Ayam Ras harus memenuhi persyaratan bebas dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan Hewan; b) lokasi harus memenuhi: (1) upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); (2) tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status lahan sesuai dengan peruntukan (pewilayahan/zoning) serta sesuai ketentuan di daerah setempat; (3) terpisah dari lingkungan pemukiman dan berjarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pagar terluar; (4) jarak antara Pembibitan ayam ras dengan Pembibitan ayam ras lainnya dalam manajemen yang sama minimal 500 m (lima ratus meter); (5) jarak antara Peternakan Pembibitan ayam ras dengan Pembibitan ayam ras lainnya dalam manajemen yang berbeda minimal 1000 m (seribu meter); (6) jarak antara Peternakan Pembibitan ayam ras dengan budi daya unggas (ayam, itik dan puyuh) minimal 1000 m (seribu meter); (7) jarak antara Peternakan Pembibitan ayam ras dengan Peternakan lainnya (sapi/kerbau, kambing/domba dan kuda) minimal 500 m (lima ratus meter); (8) jarak antara Peternakan Pembibitan ayam ras dengan Peternakan babi minimal 2000 m (dua ribu meter); (9) jarak antara Peternakan Pembibitan ayam ras dengan Tempat Penampungan Unggas (TPU), Rumah Pemotongan Unggas (RPU), dan pasar unggas minimal 1000 m (seribu meter); (10) berjarak minimal 1000 m (seribu meter); dari Tempat Penampungan Kotoran Hewan; (11) berjarak minimal 2000 m (dua ribu meter) dari tempat pembuangan akhir sampah; dan (12) diberi pagar keliling dengan tinggi minimal 2 m (dua meter) dengan pintu masuk tunggal (<i>one way system</i>), dan bangunan kandang dengan pagar keliling (terluar) berjarak minimal 20 m (dua puluh meter).

		Dalam hal persyaratan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (3) sampai dengan (11) tidak terpenuhi mempertimbangkan kekhususan atau kondisi suatu daerah, dapat menggunakan metode analisis risiko dengan ketentuan: (a) menerapkan biosekuriti, biosafety, higiene dan sanitasi yang baik, serta menggunakan sarana kandang dengan teknologi modern yang memadai; (b) lokasi kandang tidak berada pada wilayah yang berstatus wabah sesuai dengan jenis Ternak dan penyakit Hewan; dan (c) mendapat rekomendasi teknis dari otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya terkait aspek penyakit Hewan. Analisis risiko dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota, dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya. 2) air dan sumber energi a) air yang dipergunakan untuk kepentingan Pembibitan Ayam Ras pedaging harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya. Standar kualitas air untuk air minum pada sistem produksi Ternak, terdapat batas maksimal konsentrasi pada beberapa zat kimia yang dapat menyebabkan masalah fisiologis dan penurunan performa pada Ternak. Keberadaan zat kimia ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada jalur pipa. Kandungan maksimal zat kimia yang ada di air, minimal: (1) chlorida (Cl) 500 ppm; (2) sodium (Na) 500 ppm; (3) magnesium (Mg) 500 ppm; (4) potasium (K) 500 ppm; (5) zat besi (Fe) 500 ppm; (6) nitrit (NO₂) 5 ppm; (7) sulfat (SO₄) 1.100 ppm; (8) nitrat (NO₃) 50 ppm; dan (9) arsenik (As) 0,01 ppm. b) nilai analisa air tergantung pada waktu pengambilan, lokasi dan cara pengambilan sampel yang akan mempengaruhi kualitas air. jika Peternakan menggunakan:

		(1) sumber air utama, pengambilan sampel cukup dilakukan 1 (satu) tahun sekali; atau (2) persediaan air sendiri, pengambilan sampel dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. c) jika air terlalu asin, perlu mengurangi kadar kandungan garam pada pakan, namun pada saat yang sama harus dipastikan bahwa tidak terjadi defisiensi. d) kadar pH air yang ideal berada antara 6-7. Jika pH terlalu asam akan menyebabkan korosi pada pipa sementara kondisi pH di atas 7 akan mendukung pertumbuhan bakteri. pada daerah dengan tingkat kesadahan air sangat tinggi, penggunaan bahan penukar ion dapat menyebabkan peningkatan natrium yang signifikan. Kandungan natrium yang tinggi dapat menyebabkan kotoran ayam menjadi lebih cair dan masalah kualitas cangkang serta masalah pada produksi. e) apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi. f) tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya. g) mempunyai akses transportasi untuk sarana produksi. b. sarana 1) bangunan a) bangunan untuk usaha Pembibitan Ayam Ras yang baik, minimal memiliki: (1) kandang pemeliharaan; (2) kandang isolasi; (3) menara air; (4) ruang sanitasi untuk mandi; (5) ruang autopsi (bedah bangkai); (6) gudang pakan; (7) ruangan penyimpanan obat; (8) ruang fumigasi; (9) ruang penyimpanan telur; (10) ruang penetasan; (11) ruang penanganan kuri (sexing, seleksi, vaksinasi dan pengemasan); (12) insinerator atau tempat kubur bangkai; (13) unit pengolahan limbah; (14) kantor;

		(15) rumah karyawan; (16) pos jaga; (17) tempat parkir; dan (18) ruang sanitasi area terbatas. b) konstruksi bangunan konstruksi bangunan, minimal harus memiliki: (1) ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara dengan baik; (2) atap dapat dipasang ventilator yang berfungsi menghisap udara kotor dari dalam kandang (3) saluran limbah dan pemanfaatannya; (4) gudang penyimpanan pakan, obat, alat dan mesin yang mampu memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis; (5) kandang yang menjamin Ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik; dan (6) ukuran dan jenis kandang memperhatikan kaidah penerapan kesejahteraan Hewan. c) tata letak bangunan untuk Pembibitan Ayam Ras yang memelihara dan/atau mengembangkan ayam Bibit tetua dan ayam Bibit induk pada satu lokasi, penataan letak bangunan, sebagai berikut: (1) tata letak antar bangunan menjamin tidak terjadi pencemaran yang berasal dari ayam yang lebih tua kepada ayam yang lebih muda; (2) kandang terbuka (<i>open house</i>) harus mengarah memanjang dari arah Barat-Timur; (3) areal perkandangan ayam Bibit tetua dengan ayam Bibit induk harus terpisah; (4) kandang terbuka untuk ayam Bibit yang berbeda kelompok umurnya harus terpisah dengan jarak minimal 25 meter dan/atau 2 (dua) kali lebar kandang. Sedangkan untuk kandang tertutup berjarak minimal 18 meter dan/atau satu setengah (1 1/2) kali lebar kandang; (5) jarak kandang untuk ayam yang sama umurnya minimal selebar kandang; (6) kandang tidak berada satu lokasi dengan bangunan penetasan atau berjarak minimal 500 m (lima ratus meter); dan

		(7) gudang pakan hendaknya terpisah dari bangunan kandang dengan jarak minimal 50 m (lima puluh meter). d) tipe perkandangan (1) tipe perkandangan terdiri atas kandang terbuka (<i>open site</i>) dan kandang tertutup (<i>close house</i>): a) kandang terbuka (<i>open site</i>), didesain dengan daya tampung kandang terbuka (<i>open site</i>) untuk ayam Bibit pedaging dewasa 3-4 ekor/m² dengan sistem <i>litter</i> atau 4-5 ekor/m² dengan sistem 2/3 slat dan daya tampung untuk ayam Bibit petelur dewasa 4-5 ekor/m² dengan sistem <i>litter</i> atau 5-6 ekor/m² dengan sistem 2/3 slat. Kandang tertutup; dan/atau b) daya tampung kandang tertutup, didesain dengan daya tampung kandang tertutup untuk ayam Bibit pedaging dewasa 4-5 ekor/m² dengan sistem <i>litter</i> atau 5-6 ekor/m² dengan sistem 2/3 slat dan daya tampung kandang tertutup untuk ayam Bibit petelur dewasa 5-6 ekor/m² dengan sistem <i>litter</i> atau 6-7 ekor/m² dengan sistem 2/3 slat. (2) alat yang digunakan di kandang umumnya terdiri dari rangkaian kipas (<i>fan</i>) dan/atau kombinasi rangkaian kipas dengan rangkaian sel pendingin (<i>cooling pad</i>). Pada atap dapat dipasang ventilator yang berfungsi menghisap udara kotor dari dalam kandang; dan (3) bahan bangunan dapat memberikan kemudahan pemeliharaan, sanitasi dan disinfeksi kandang, serta berlantai kedap air. 2) alat dan mesin Peternakan dan kesehatan Hewan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pembibitan Ayam Ras yang baik, antara lain: a) instalasi Listrik dan genset; b) pemanas buatan (<i>brooder heater</i>); c) pelingkar (<i>chick guard</i>) d) tempat pakan (<i>chick feed tray, hanging feeder, chain feeding system, dan pan feeding system</i>); e) tempat minum (<i>gallon drinker, PVC drinker, dan nipple drinker</i>); f) kipas (<i>blower</i>); g) alat pendingin;

		h) tempat bertelur (<i>nest box</i>); i) alat ukur suhu, kelembaban, kecepatan angin dan sensor amoniak; j) alat sanitasi dan pembersih hama; k) alat timbang; l) lampu (alat penerangan); m) alat pengaturan cahaya (<i>time switch</i>); n) alat fumigasi telur; o) alat pembawa telur (baki telur/<i>egg tray</i>); p) alat pemadam kebakaran; q) peralatan Kesehatan hewan; dan r) peralatan lainnya minimal alat potong paruh (<i>debeaker</i>), alat Kesehatan, thermometer, keranjang ayam, alat pertukangan (<i>tool kit</i>), alat tulis, alat celup kaki dan tangan, lampu senter, alat pencatat kecepatan angin, tekanan dan cahaya, dan truk pengangkut telur. 3) DOC Penyediaan DOC berupa DOC berasal dari luar negeri dan/atau dalam luar negeri, sebagai berikut: a) Bibit ayam tetua impor yang akan dikembangkan berasal dari Bibit ayam Galur murni yang sehat dan dibuktikan dengan keterangan asal kuri (<i>certificate of origin</i>) dari pejabat yang berwenang di negara asal dan memenuhi ketentuan kesehatan Hewan (<i>certificate of health</i>) dari dokter Hewan berwenang di negara asal serta telah mendapat rekomendasi persetujuan pemasukan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian. b) Bibit ayam induk impor yang akan dibiakkan berasal dari Bibit ayam tetua yang sehat dan dibuktikan dengan keterangan asal kuri (<i>certificate of origin</i>) dari pejabat yang berwenang di negara asal dan keterangan kesehatan hewan (<i>certificate of health</i>) dari dokter Hewan berwenang di negara asal serta telah mendapat rekomendasi persetujuan pemasukan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian. c) Bibit ayam dalam negeri yang akan diedarkan harus bebas dari penyakit unggas menular yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan Hewan dari dokter Hewan berwenang.

		4) Pakan a) memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) guna memberikan jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pakan yang diberikan untuk Ayam Ras pedaging dan petelur berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel; c) pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan nutrisi berdasarkan umur atau periode pertumbuhan; d) pakan yang diolah sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang terakreditasi baik milik Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan nutrisi dan keamanan pakan; e) pakan tidak mengandung bahan-bahan zat kimia dan obat-obatan hewan yang dilarang sebagaimana ketentuan <i>World Organisation for Animal Health</i> (WOAH); dan f) pakan yang telah dimasukkan ke dalam lokasi Pembibitan, sisanya tidak boleh dikeluarkan dari lokasi Pembibitan. 5) obat hewan a) harus memiliki nomor pendaftaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan; dan d) penggunaan antibiotik di unit Peternakan dan pakan yang mengandung obat hewan untuk pengendalian penyakit harus disertai resep dokter hewan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan hewan. c. sumber daya manusia 1) memiliki pengawas Bibit Ternak, pengawas mutu pakan, medik, paramedik veteriner, inseminator, petugas transfer embrio, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, budi daya, pakan, kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan,

		lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. keselamatan dan kesehatan kerja keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses Pembibitan Ayam Ras pedaging dan petelur harus memenuhi persyaratan minimal: 1) menerapkan prosedur tanggap darurat sesuai dengan standar operasional prosedur seperti keselamatan kesehatan kerja, <i>early warning system</i> tanggap darurat <i>avian influenza</i>, kebakaran, dan bencana alam; 2) memiliki instruksi kerja penanganan kecelakaan dan keadaan darurat yang mudah dipahami semua pekerja; 3) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam kebakaran harus tersedia dengan mudah dan dapat diakses setiap saat serta dilakukan pengecekan kelayakan secara berkala; 4) menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja dan penyakit zoonosis secara berkala; 5) melaporkan setiap kejadian kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik kepada pihak yang berwenang; 6) memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli keselamatan kerja; 7) memakai alat-alat perlindungan diri sesuai dengan standar; 8) memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja; 9) karyawan diberikan hak atas pernyataan keberatan apabila terdapat syarat dan keselamatan kerja yang meragukan; dan 10) penggunaan bahan disinfeksi dan sanitasi harus mengikuti daftar bahan kimia yang disetujui di Indonesia. e. Ketentuan Produksi/Pelaksanaan kegiatan Pembibitan Ayam Ras dalam proses produksi Manajemen pemeliharaan pada Pembibitan Ayam Ras pedaging dan petelur, sebagai berikut: 1) fase pemeliharaan Bibit ayam pedaging dan ayam petelur a) fase <i>starter</i>

		(1) sistem pemeliharaan pada periode anak ayam (<i>starter</i>) mulai umur 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) minggu, disesuaikan dengan petunjuk teknis atau manual manajemen asal ayam Bibit; dan (2) pada periode pemeliharaan anak ayam (<i>starter</i>) untuk mengatur temperatur yang nyaman digunakan alat pemanas buatan (<i>brooding system</i>). b) fase <i>grower</i> sistem pemeliharaan pada periode <i>grower</i> mulai umur 5 (lima) minggu sampai dengan 20 (dua puluh) minggu (tipe petelur) atau 24 (empat puluh) minggu (tipe pedaging), disesuaikan dengan petunjuk teknis atau manual manajemen asal ayam Bibit. c) fase <i>layer</i> (a) umur pemeliharaan pada periode layer, sebagai berikut: (1) tipe pedaging umur 24 (dua puluh empat) minggu sampai dengan 68 (enam puluh delapan) minggu; (2) tipe petelur umur 24 (dua puluh empat) minggu sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) minggu (tipe petelur), disesuaikan dengan petunjuk teknis atau manual manajemen asal ayam Bibit. (b) sangkar disediakan sebagai tempat bertelur induk ayam untuk menghindari terjadinya telur pecah atau kotor karena ayam bertelur di <i>litter</i> atau <i>slat</i>. Sangkar dibuat dari bahan yang tidak korosif dengan jumlah lubang 12-24 buah per sangkar dan satu lubang diperuntukan bagi 4 (empat) ekor ayam, sehingga 1 (satu) sangkar ekuivalen dengan 48-96 ekor ayam. 2) pemberian pakan a) kemudahan akses pakan dan minum; b) pemberian pakan kebutuhan nutrisi sesuai umur ayam; c) rasio ketersediaan tempat pakan dan minum sesuai dengan jumlah ayam; d) <i>feeder space</i> untuk <i>chain feeder</i> disarankan 4-8 cm per ekor ayam; e) <i>feeder space</i> untuk <i>pan feeder</i> disarankan 45-65 ekor per 33 cm diameter pan; dan f) fase <i>brooding</i> umumnya diberikan tambahan tempat minum 6-8 galon per 1.000 ekor. 3) pemantauan dan pencatatan (<i>recording</i>) a) pencatatan atau <i>recording</i> harus dilakukan secara rutin, mulai sejak DOC datang ke kandang sampai afkir; b) pencatatan berupa laporan, minimal:

		(1) kegiatan pemasukan ayam Bibit (tanggal, asal, Galur, jumlah, jenis kelamin, kondisi); (2) umur, jumlah populasi, jumlah pakan, penggunaan obat/vaksin; (3) jumlah ayam yang sakit, mati, pertumbuhan tidak normal (culling); (4) produksi telur; (5) jumlah telur tetas; dan (6) bobot badan, dan keseragaman, c) pencatatan ini wajib dilakukan guna untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan ayam dengan baik. 4) pengambilan telur tetas a) telur yang dihasilkan diambil 4-5 kali dalam sehari dengan menggunakan baki telur selanjutnya diseleksi sebagai telur tetas, difumigasi/didisinfeksi dan dimasukkan dalam keranjang telur; dan b) telur tetas yang sudah dalam keranjang telur dikirim ke penetasan (<i>hatchery</i>) dengan menggunakan alat angkut yang dirancang khusus. f. manajemen kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) melaksanakan program vaksinasi terhadap penyakit <i>Marek's Disease</i> (MD), <i>Newcastle Disease</i> (ND), <i>Infectious Bronchitis</i> (IB), <i>Coccidiosis</i>, <i>Infectious Bursal Disease</i> (IBD), <i>Reo Virus</i>, <i>Fowl Pox</i> (FP), <i>Coryza</i>, <i>Infectious Laryngo Tracheitis</i> (ILT), <i>Avian Encephalomyelitis</i> (AE), <i>Egg Drop Syndrome</i> (EDS), <i>Avian Influenza</i> (AI). 2) mempunyai surat keterangan bebas penyakit <i>Pullorum</i> dan <i>Avian Influenza</i> yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi. 3) khusus untuk perusahaan Pembibitan Galur murni dan Perusahaan Pembibitan bibit tetua, disamping bebas <i>Pullorum</i> juga harus bebas dari penyakit-penyakit <i>Avian Influenza</i> (AI), AE, EDS, <i>Chronic Respiratory Disease</i> (CRD), <i>Viral Arthritis</i> (VA), <i>Lymphoid Leucosis</i> (LL). 4) pengeluaran anak ayam Bibit antar pulau/daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan Hewan dari dokter Hewan berwenang dari daerah asal yang mencakup: a) Pembibitan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir tidak terjangkit penyakit unggas menular, terutama ND, IB, AE, EDS, CRD, VA, LL, ILT, IBD, <i>Infectious stunting syndrome</i> (ISS), <i>Chicken anemia agent</i> (CAA) dan AI; b) mencantumkan program vaksinasi yang telah dilakukan terhadap Bibit induk; dan c) mencantumkan keterangan vaksinasi terhadap <i>marek's disease</i> pada anak ayam Bibit.

		5) pemasukan anak ayam Bibit dari luar negeri harus dilengkapi surat keterangan kesehatan Hewan dari dokter Hewan berwenang yang mencakup: a) Pembibitan sekurang-kurangnya selama 6 bulan terakhir tidak terjangkit penyakit unggas menular, terutama ND, FP, <i>Fowl cholera</i> (FC), <i>Fowl typhoid</i> (FT), IB, ILT, <i>Infectious synovitis</i>, IBD, EDS, <i>Pullorum</i>, <i>Thypoid disease</i>, <i>Ornithosis</i>, <i>Marek's disease</i>, LL, <i>Mycoplasmosis</i>, CRD, <i>Swollen head syndrome</i>, CAA, <i>Avian nephritis</i>, <i>Leucocytozoonosis</i>, <i>Coryza</i>, <i>Avian spirochaetosis</i>, AE, <i>Avian salmonellosis</i> dan <i>Avian tuberculosis</i>; b) keterangan bebas <i>Salmonella pullorum</i>, <i>S. typhoid</i>, <i>S. gallinarum</i>, <i>S. enteritidis</i> dengan pengujian secara serologis; dan c) keterangan vaksinasi terhadap <i>Marek's disease</i> pada anak ayam bibit, 6) pengujian sanitasi kandang dengan uji papar (<i>exposure test</i>) di tempat-tempat tertentu dalam kandang (sebelum masuk kuri Bibit) serta pencemaran air dan litter dengan pengambilan contoh secara acak. 7) selama perjalanan dilakukan pemeriksaan kondisi kuri Bibit dan temperatur di dalam gerbong kuri harus berkisar 28-30°C. 8) pemeriksaan kuri Bibit dengan mengambil contoh kuri yang afkir, darah dan kotoran (<i>paper box</i>) pada saat umur 1 (satu) hari secara acak. 9) memperhatikan kaidah kesehatan Hewan, kesejahteraan Hewan, dan status situasi penyakit Hewan. 10) melakukan pencegahan penyakit Hewan minimal: a) tindakan pengebalan Hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi Hewan; dan b) penerapan biosecurity dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit Hewan lainnya. 11) pengobatan Hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. g. pelaksanaan biosekuriti 1) lokasi usaha Pembibitan harus memiliki pagar untuk memudahkan kontrol keluar masuknya karyawan/pengunjung, kendaraan, barang serta mencegah masuknya Hewan lain.

		2) tamu yang hendak masuk lokasi usaha Pembibitan harus mendapat izin dari perusahaan dan mengikuti peraturan Perusahaan. 3) setiap karyawan/tamu, kendaraan dan peralatan yang akan masuk dan/atau keluar lokasi usaha Pembibitan harus terlebih dahulu didisinfeksi. 4) peralatan/barang yang tidak dapat didisinfeksi dapat menggunakan sinar ultra violet di dalam tempat/boks khusus. 5) setiap karyawan/tamu sebelum masuk ke unit/<i>flock</i> harus melalui ruang sanitasi dengan terlebih dahulu menanggalkan pakaian luar dan alas kaki dan menempatkan di tempat penyimpanan, kemudian mandi keramas dan memakai pakaian kerja khusus. 6) setiap karyawan/tamu sebelum masuk dan/atau keluar kandang harus melalui bak celup kaki (<i>foot bath</i>) yang telah diberi disinfektan. 7) sanitasi air dilakukan dengan cara klorinasi dengan konsentrasi efektif 1-3 ppm pada tempat minum ayam. 8) perusahaan Pembibitan harus menerapkan program keselamatan kerja yang baik atau <i>safety</i> program serta menerapkan analisa risiko berupa identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko untuk melindungi dan/atau meminimalkan peluang terjadinya penyakit yang dapat memengaruhi kesehatan Hewan, manusia dan lingkungan. 9) setiap karyawan harus diberi pengetahuan tentang bahaya bahan kimia (disinfektan) yang dapat mengganggu kesehatan seperti alergi atau keracunan. 10) higiene karyawan dan perusahaan: a) mempunyai sistem pensucihamaan yang baik bagi lalu lintas orang, alat angkut yang keluar masuk kompleks Peternakan, maupun pada pintu-pintu masuk unit/<i>flock</i>/kandang; b) perusahaan wajib menyediakan perlengkapan kerja khusus bagi karyawan; c) setiap orang yang akan memasuki kompleks perkandangan harus mandi, keramas dan/atau disemprot dengan bahan disinfektan, mengganti pakaian dan alas kaki dengan pakaian kerja khusus yang disediakan; dan d) perusahaan harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) baku. h. manajemen pengelolaan limbah dan pelestarian fungsi lingkungan 1) unit Peternakan memiliki tempat pengolahan kompos kotoran Ayam Ras pedaging;

		2) air kotor hasil proses pencucian agar langsung dialirkan keluar kandang secara terpisah melalui saluran limbah ke dalam instalasi pengolahan limbah cair, sehingga tidak tergenang di sekitar kandang atau jalan masuk lokasi kandang; 3) wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah, bahan kimia, dan zat berbahaya lainnya harus diidentifikasi dan tidak digunakan untuk menampung produk; 4) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas Produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas; 5) mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur; 6) kotoran ayam sebelum dikeluarkan dari kandang harus disemprot dengan disinfektan dan/atau insektisida; 7) lubang penguburan bangkai harus mempunyai kedalaman minimal 1,5 meter dan ditaburi kapur sebelum ditutup rapat dengan tanah. Lubang harus berada di dalam lokasi Peternakan dan berjarak minimal 20 meter dari kandang terdekat dan jauh dari penduduk untuk mencegah polusi maupun penyebaran penyakit. 8) tempat pembakaran dilakukan di lubang atau insenerator atau tempat penguburan Ternak yang mati; 9) operator harus memelihara dan menampilkan instruksi yang jelas tentang prosedur pembuangan limbah padat dan limbah kimiawi seperti pestisida, herbisida yang sudah kadaluarsa, wadah, atau cat; dan 10) unit Peternakan harus memiliki tempat khusus untuk penampungan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) untuk selanjutnya akan ditangani oleh petugas khusus. i. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik;

		(3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner), c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. Menyampaikan laporan populasi, Produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Laporan populasi, produksi, distribusi, minimal memuat data: a. populasi Ayam Ras pedaging dan petelur; b. penggunaan jenis pakan; c. konsumsi pakan; d. penggunaan obat Hewan; e. populasi Ayam Ras pedaging dan petelur; f. produksi dan distribusi Ayam Ras pedaging dan petelur; g. penggunaan jenis pakan; h. konsumsi pakan; i. penggunaan obat Hewan; j. penyakit Hewan; k. pemasukan dan pengeluaran DOC; l. kematian Ayam Ras pedaging dan petelur; m. jenis dan jadwal vaksinasi; n. upaya pengendalian lingkungan; o. jadwal dan data hasil pengujian laboratorium; p. laporan pelaksanaan pelatihan secara berkala; dan

		q. pencatatan lalu lintas orang serta barang sarana produksi dan lainnya. Data pelaporan yang disampaikan merupakan data 3 (tiga) tahun terakhir yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha Peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA

No.	KBLI 01469 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang melakukan kegiatan budi daya unggas tersebut untuk menghasilkan, unggas pedaging, unggas petelur dan telur.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala alat dan mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan Ternak, daging dan hasil ikutannya. c. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. d. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau Ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. e. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. f. Indukan (<i>brooder</i>) adalah alat pemanas ruangan kandang anak unggas lainnya yang berfungsi sebagai induk buatan. g. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak. h. Semen adalah zat cair yang terdiri atas <i>spermatozoa</i> dan <i>plasma seminalis</i> yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan. i. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau Bibit. j. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya, sebagai berikut: 1. skala mikro: < Rp. 1.950.000.000 2. skala kecil: Rp. 1.951.000.000- Rp. 14.625.000.000 3. skala menengah: Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000 4. skala besar: >Rp. 48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Budi Daya Ayam Lokal dan persilangannya menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan/atau Budi Daya ternak unggas lainnya sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi.

		b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya ternak unggas lainnya yang baik:

		a. sarana dan prasarana minimal memiliki lokasi, lahan, air, listrik, jalan, kandang, ternak unggas lainnya, pakan, dan obat hewan; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya, dan berbadan sehat; c. ketentuan produksi minimal memiliki pengetahuan pemilihan dan pemeliharaan ternak unggas lainnya, pencatatan, perkandangan, pemberian pakan, kesehatan hewan; dan d. sistem manajemen usaha minimal memiliki manajemen pemeliharaan dan Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya, 2. menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya ternak unggas lainnya yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) lahan yang dipergunakan untuk Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya harus memenuhi persyaratan bebas dari mikroorganisme yang membahayakan kesehatan manusia dan kesehatan hewan; b) letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; dan c) jarak antara lokasi Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya dengan lokasi ternak lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko. 2) air, listrik, jalan, dan sumber energi a) air yang dipergunakan untuk kepentingan Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya; b) tersedia sumber tenaga listrik yang memadai dan terjamin pasokannya; dan c) mudah diakses atau terjangkau alat transportasi. b. sarana 1) memiliki ternak unggas lainnya yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan, minimal:

		a) kandang anak unggas lainnya, kandang unggas Dara, kandang unggas Induk, ruang penetasan; b) kandang isolasi unggas sakit; c) gudang penyimpanan bahan baku, pakan peralatan, penyimpanan telur, dan tempat penyimpanan obat hewan; d) ruang nekropsi (bedah bangkai); e) bak dan saluran pembuangan limbah; dan f) bangunan kantor untuk urusan administrasi. 3) memiliki sanitasi dan biosekuriti 4) desain bangunan: a) dapat memenuhi daya tampung untuk menjamin masuknya udara segar dengan leluasa kedalam kandang dan keluarnya udara kotor/berdebu secara bebas dari kandang serta dapat dicapai suhu optimal 26,5 °C dengan kelembaban maksimum 90%. Ukuran kandang dan daya tampung yang berlaku untuk dewasa 6-10 ekor/m²; b) terbuat dari bahan yang kuat namun dapat menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang. Konstruksi bangunan gudang penyimpanan pakan harus dibuat agar pakan tetap sehat, tidak rusak, dan higiene; dan c) bahan dan konstruksi kandang menjamin unggas lainnya dan persilangannya terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik. 5) tata letak bangunan tata letak bangunan kandang dan bangunan lainnya dalam lokasi Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya: a) ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha Peternakan harus terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar; b) jarak antara tiap-tiap kandang minimal 1 (satu) kali lebar kandang dihitung dari tepi atap kandang; c) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan bukan kandang minimal 25 m (dua puluh lima meter); d) ruang penetasan, kandang untuk anak ternak unggas lainnya, ternak unggas dara dan kandang ternak unggas induk untuk bertelur harus dipisahkan atau disekat; e) kandang pemeliharaan, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata sesuai dengan penerapan biosekuriti; dan

		f) letak kandang membujur dari timur ke barat untuk mendapatkan sinar matahari. 6) peralatan yang perlu disediakan dalam kandang disesuaikan dengan kapasitas atau jumlah ternak unggas lainnya yang dipelihara, mudah digunakan, mudah dibersihkan, dan tidak mudah berkarat seperti Indukan (<i>brooder</i>), tempat pakan (<i>feeder</i>) untuk berbagai jenis umur, tempat minum (<i>waterer</i>) untuk berbagai jenis umur, alat penghapus hama, alat penerangan dan Budi Daya lainnya, alat pembersih kandang, peralatan kesehatan hewan, timbangan, alat pencampur bahan baku pakan. Peralatan dalam kandang isolasi tidak boleh digunakan dalam kandang lain sebelum disucihamakan c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan teknis Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan kesejahteraan ternak unggas lainnya sesuai dengan kompetensinya; 2) memiliki pengalaman di bidang usaha Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya; 3) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 4) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan sertifikasi profesi di bidangnya. d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; dan b) penerapan biosekuriti dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya, 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi serta gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi;

		2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) menyediakan tempat pembakaran atau tempat penguburan Ternak yang mati. f. Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya 1) pola pemeliharaan a) pola pemeliharaan ternak unggas lainnya tipe petelur (1) pemeliharaan anak ayam (2) pemeliharaan anak ayam menggunakan Indukan (brooder); (3) suhu kandang disesuaikan dengan fase pertumbuhan unggas lainnya,; (4) menyediakan tempat makan dan minum sesuai kebutuhan dan posisi tidak lebih tinggi dari anak ternak unggas lainnya; (5) lantai kandang diberi sekam; (6) sekeliling Indukan ditambahkan penahan angin, seperti plastik, seng, atau anyaman bambu; (7) pakan yang diberikan dalam bentuk tepung (mash) atau pecahan (crumble). Frekuensi pemberian pakan dan cara pemberiannya dilakukan secara <i>ad libitum</i>; (8) pemberian dan penggantian air minum dilakukan setiap hari; dan (9) vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan umur jenis vaksin, dan metode melalui air minum, tetes mata, tetes mulut, atau injeksi. b) pemeliharaan ternak unggas dara (1) sistem pemeliharaan ternak unggas dara semi intensif dilengkapi dengan tempat bertengger; (2) melakukan program vaksinasi sesuai umur dan jenis vaksin dengan metode antara lain melalui air minum, injeksi, atau kombinasi; (3) menerapkan biosekuriti dengan tindakan pembersihan dan disinfeksi; (4) menyediakan pakan dan vitamin; dan (5) menyediakan air minum secara <i>ad libitum</i>. c) pemeliharaan ternak unggas Induk sampai afkir (1) menyiapkan kandang tipe baterai lengkap dengan penampungan telur; (2) menyediakan pakan dan vitamin; (3) menyediakan air minum secara <i>ad libitum</i>; (4) pencahayaan kandang harus mencukupi agar dapat merangsang reproduksi; dan (5) vaksinasi diberikan secara berkala setiap dua bulan.

		d) Pola pemeliharaan ternak unggas tipe pedaging (1) pemeliharaan anak ayam; (2) pemeliharaan anak ternak unggas menggunakan Indukan (brooder); (3) suhu kandang disesuaikan dengan fase pertumbuhan ternak unggas lainnya; (4) menyediakan tempat makan dan minum sesuai kebutuhan dan posisi tidak lebih tinggi dari anak ternak unggas lainnya; (5) lantai kandang diberi sekam; (6) sekeliling Indukan ditambahkan penahan angin, seperti plastik, seng, atau anyaman bambu; (7) pakan yang diberikan dalam bentuk tepung (mash) atau pecahan (crumble). Frekuensi pemberian pakan dan cara pemberiannya dilakukan secara ad libitum; (8) pemberian dan penggantian air minum dilakukan setiap hari; (9) vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan umur jenis vaksin, dan metode melalui air minum, tetes mata, tetes mulut, atau injeksi; dan (10) mengatur kepadatan ayam berdasarkan luasan kandang. e) pemeliharaan ternak unggas lainnya sampai panen (1) sistem pemeliharaan minimal menggunakan kandang postal atau panggung; (2) penggunaan pemanas disesuaikan dengan kebutuhan; (3) mengatur kepadatan ternak unggas lainnya berdasarkan luasan kandang; (4) vaksinasi dilakukan dengan memperhatikan umur jenis vaksin, dan metode melalui air minum, tetes mata, tetes mulut, atau injeksi; dan (5) ternak unggas lainnya dapat dipanen kurang dari umur 2 (dua) bulan. 2) pemilihan Bibit a) harus sehat dan tidak cacat, lincah dan gesit, penampilan tegap, mata bening dan bulat, rongga perut elastis, bulu halus dan mengkilat, produksi dan daya tetas tinggi, tidak mempunyai sifat kanibal; b) Bibit ternak unggas yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas seperti <i>avian influenza</i>, <i>newcastle disease</i>, <i>fowl kolera</i>, <i>fowl pox</i>, <i>infectious bursal disease</i>, dan <i>salmonellosis</i>; dan 3) perkawinan perkawinan Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya dilakukan dengan perkawinan alami dan/atau buatan. kriteria perkawinan, sebagai berikut:

		a) menggunakan pejantan yang sehat; b) perkawinan alami untuk mendapatkan daya tetas yang tinggi perbandingan jantan dan betina dengan rasio 1: 8-10; c) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) Semen atau Semen Beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) Semen atau Semen Beku yang berasal dari luar negeri. (2) Semen atau Semen Beku yang berasal dari dalam negeri harus bersertifikat sesuai standar. (3) Semen atau Semen Beku yang berasal dari luar negeri harus: (a) bersertifikat; dan (b) minimal 2 (dua) silsilah diatasnya; (4) pelaksanaan inseminasi buatan dilaksanakan oleh petugas reproduksi yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 4) pemberian pakan a) pakan yang diberikan harus sesuai jumlah, mutu dan keamanan pakan sesuai dengan fase fisiologis ternak unggas lainnya; b) jenis dan jumlah bahan baku pakan yang digunakan, harus tercatat; dan c) tanaman yang ditanam baik digunakan sebagai pakan maupun sebagai tanaman pelindung tidak boleh tercemar bahan beracun. 5) pencatatan. pencatatan pada kegiatan Pembibitan dan Budi Daya ternak unggas lainnya meliputi: (a) pencatatan ternak unggas lainnya minimal identitas pemilik, alamat, dan identitas kandang. pencatatan dilakukan pada ternak unggas lainnya berumur satu hari hingga dewasa. Dalam hal terjadi perubahan data, dilakukan pencatatan ulang atau pembaharuan data; (b) pencatatan kesehatan hewan minimal mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi, dan pengobatan; (c) pencatatan manajemen pemeliharaan minimal struktur populasi sesuai umur dan jenis kelamin, data pemberian pakan, produksi telur, daya tetas telur, fertilitas,

		produksi (telur, daging), dan manajemen operasional lainnya. Pencatatan dilakukan sejak umur satu hari sampai dewasa secara berkala. g. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan Pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner), c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan antara lain aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi. 2. menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha Peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG UNTA

No.	KBLI 01491 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG UNTA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung unta, untuk menghasilkan ternak bibit burung unta dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan Budi Daya burung unta konsumsi untuk menghasilkan burung unta potong, telur dan atau lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan Ternak yang selanjutnya disebut Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. i. Semen adalah zat cair yang terdiri atas <i>spermatozoa</i> dan <i>plasma seminalis</i> yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.

		j. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta, sebagai berikut: - skala mikro: < Rp. 1.950.000.000 - skala kecil: Rp. 1.951.000.000- Rp. 14.625.000.000 - skala menengah: Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000 - skala besar: >Rp. 48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: - surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung unta yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung unta yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; - surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan - rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3, diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya burung unta menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung unta sebagai berikut: - risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; - risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh:

		a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung unta, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung unta dan sejenisnya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: - pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; 1. jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.

6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung unta berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: - menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung unta yang baik, meliputi: - sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; - sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak, dan cara Pembibitan dan Budi Daya burung unta yang baik; - ketentuan produksi; dan - sistem manajemen usaha terdiri atas: - skala usaha mikro - - tidak ada) - skala usaha kecil - manajemen pemeliharaan; - manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; - manajemen pengolahan limbah; dan - manajemen pemasaran. - menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar - menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung unta yang baik: - prasarana - lahan dan lokasi - memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan burung unta; - memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan burung unta; - tersedia akses transportasi yang mudah; - memiliki drainase yang baik; - sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan - aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap burung unta.

		2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki burung unta yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) kandang burung unta sebaiknya berukuran besar dan dilengkapi pagar kawat. Lantai terbuat dari tanah berpasir untuk menyembunyikan kepala saat keadaan berbahaya; 4) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 5) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan atau petunjuk dari dokter hewan; dan 6) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk jasa pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia 1) memiliki petugas yang mempunyai keterampilan teknis Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan kesejahteraan unta dan sejenisnya sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan sertifikasi profesi di bidangnya.

		d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, kendaraan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan: 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi; 2) mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, <i>rodentia</i>, dan pencemaran air sungai/air sumur; 3) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas; 4) saluran dan tempat pembuangan limbah; dan 5) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan pembibitan dan Budi Daya burung unta 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan pembibitan dan Budi Daya burung unta dilakukan secara ekstensif, semi intensif, dan intensif. Pola pemeliharaan secara ekstensif dilakukan dengan cara pemeliharaan bebas di dalam sebuah kawasan yang berpagar agar burung unta hidup bebas seperti keadaan habitat aslinya yang memerlukan kawasan pastura yang cukup luas. Pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya burung unta dilakukan secara intensif, untuk pemeliharaan anak burung unta, burung unta muda, burung unta induk, burung unta induk bunting, dan burung unta jantan dengan cara dikandangkan. 2) pemeliharaan anak burung unta periode <i>starter</i>, sebagai berikut: (a) pada usia $\pm 1-3$ bulan, anak burung unta membutuhkan pakan berupa campuran dedak, biji-bijian, dan bahan tambahan yang mudah dicerna.

		(b) anak burung unta dipelihara bersama induknya sampai umur $\pm 4-6$ bulan; (c) anak burung unta memerlukan suhu hangat, terutama pada minggu-minggu pertama. Suhu ideal 35°C pada minggu pertama, dan secara bertahap dapat diturunkan menjadi sekitar $25-30^{\circ}\text{C}$ seiring pertumbuhannya; (d) anak burung unta diberi pakan yang mudah dicerna seperti berupa dedak halus, biji-bijian yang digiling, atau bubur jagung; (e) air selalu tersedia dalam jumlah cukup dan bersih. Anak burung unta sering minum banyak air pada awal hidupnya. (f) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran ukuran tubuh. 3) pemeliharaan burung unta muda periode <i>grower</i> (umur $\pm 4-12$ bulan) dilakukan dengan cara: (a) burung unta muda membutuhkan kandang yang luas dan terbuka, minimal $500-1.000\text{ m}^2$ per ekor jika memungkinkan; (b) sediakan tempat untuk berteduh, terutama di tengah hari atau saat hujan; (c) setelah usia 3 (tiga) bulan, burung unta muda bisa mulai memberikan pakan berupa rumput segar atau hijauan lainnya; dan (d) burung unta muda akan mulai memasuki masa dewasa pada usia sekitar ± 12 (dua belas) bulan. 4) pemeliharaan burung unta dewasa umur 2 (dua) tahun, periode kawin dan produksi telur (<i>layer</i>) (a) sediakan kandang minimal $250-300\text{ m}^2$ per pasang dengan rasio satu ekor jantan burung unta dewasa mengawini 2-3 betina burung unta betina dewasa; (b) kandang harus berpagar kuat (sekitar 2 m) karena burung unta mudah panik dan bisa melompat; dan (c) betina mulai bertelur pada umur $\pm 2-3$ tahun. Telur yang diinkubasi alami dibiarkan di sarang. Jika memakai mesin tetas, telur harus segera diambil, dibersihkan, dan disimpan pada suhu $15-20^{\circ}\text{C}$ sebelum ditetaskan (masa inkubasi ± 42 hari). 5) pemeliharaan unta jantan dilakukan dengan cara: (a) ditempatkan pada kandang dengan luas minimal $250-400\text{ m}^2$ per ekor, karena burung unta butuh ruang untuk bergerak; (b) sediakan tempat berteduh untuk melindungi burung unta dewasa dari panas/hujan;

		(c) sediakan rumput gajah, alfalfa, kacang-kacangan sebagai sumber serat utama dan konsentrat seperti jagung, gandum, dedak padi, bungkil kedelai; (d) jantan dewasa siap kawin pada umur 2,5–3 tahun, dilarang menaruh dua jantan dalam satu kandang karena memicu pertarungan antar pejantan; dan (e) ciri burung unta jantan pada musim kawin yaitu kulit kaki dan paruh jadi merah terang, dan jantan melakukan tarian kawin (menunduk, mengepak sayap, suara <i>booming</i>). 6) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya burung unta antara lain: (a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; (b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya; dan (c) memiliki performa tubuh yang baik, pemilihan tetua sesuai dengan standar atau persyaratan teknis minimal. 7) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya burung unta dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat, dan menggunakan rumpun yang sama. (a) perkawinan alam harus dilakukan rotasi penggunaan pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). (b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: 1.1. Semen atau Semen Beku yang berasal dari dalam negeri; atau 1.2. Semen atau Semen Beku yang berasal dari luar negeri. (2) Semen atau Semen Beku yang berasal dari dalam negeri harus: 1.1. bersertifikat sesuai standar; dan 1.2. berasal dari Rumpun yang sama. (3) Semen atau Semen Beku yang berasal dari luar negeri harus: 1.1. bersertifikat; 1.2. minimal 2 (dua) silsilah diatasnya; dan 1.3. berasal dari rumpun yang sama.

		(4) pelaksanaan inseminasi buatan dilaksanakan oleh petugas reproduksi yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 8) pemberian pakan pemberian pakan antara lain berupa: a) tanaman seperti daun-daun, benih-benih, butir-butiran, kacang-kacangan, dan buah-buahan; b) hewan kecil seperti serangga atau hewan lain seperti tikus, kadal, katak dapat diberikan; c) konsentrat; dan/atau Pakan konsentrat dapat dibuat sendiri oleh Peternak/pelaku usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. d) pakan komplit. pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) pencatatan. pencatatan pada kegiatan Pembibitan dan Budi Daya burung unta meliputi: (a) pencatatan ternak pencatatan ternak dilakukan untuk mengidentifikasi ternak. pencatatan minimal identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang. pencatatan dilakukan pada burung unta berumur sejak lahir hingga dewasa tubuh. Dalam hal terjadi perubahan data, dilakukan pencatatan ulang atau pembaharuan data. (b) Pencatatan kesehatan hewan minimal mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. (c) Pencatatan manajemen pemeliharaan minimal struktur populasi sesuai umur dan jenis kelamin, data pemberian pakan, produksi telur, daya tetas telur, fertilitas, produksi (telur, daging, bulu, kulit), dan manajemen operasional lainnya. Pencatatan dilakukan sejak telur burung unta menetas dan secara berkala. Pencatatan seleksi minimal silsilah ternak, performa tubuh dengan sifat kualitatif dan kuantitatif, perkawinan, dan vaksinasi.

		10) seleksi dan sertifikasi seleksi pembibitan burung unta dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: (a) kualitatif minimal bulu, bentuk kepala kecil, kaki yang besar yang hanya mempunyai dua kuku kaki; (b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi badan, dan ukuran tubuh lainnya; dan (c) memiliki silsilah yang menunjukkan asal usul kedua tetuanya baik tetua jantan maupun betina (apabila berasal dari inseminasi buatan, minimal memuat informasi asal usul Semen atau Semen Beku yang digunakan). Dalam hal bibit burung unta akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11) ternak pengganti. ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 12) afkir. kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. g. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan

		(7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan. (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan berupa antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA

No.	KBLI 01492 PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan disuatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan atau ternak, daging, dan produk ikutannya d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera, sebagai berikut: 1. skala mikro: < Rp. 1.950.000.000 2. skala kecil: Rp. 1.951.000.000- Rp. 14.625.000.000

		3. skala menengah: Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000 4. skala besar: >Rp. 48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, yaitu tidak ada (-).
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera sebagai berikut: Risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, tidak ada verifikasi. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera, yaitu risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, tidak ada (-)/otomatis. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera, yaitu risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, tidak ada (-)/otomatis.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera dengan tingkat risiko menengah rendah, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kokon/kepompong ulat sutera yang baik, sebagai berikut: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ulat sutera, kandang pemeliharaan, dan pakan; b. sumber daya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; c. ketentuan produksi; d. memiliki pengetahuan cara Pembibitan dan Budi Daya kokon/kepompong ulat sutera yang baik; e. sistem manajemen usaha terdiri atas: 1) skala usaha mikro - tidak ada) 2) skala usaha kecil (a) manajemen pemeliharaan;

		(b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (c) manajemen pengolahan limbah; dan (d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan Budi Daya kokon/kepompong ulat sutera yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan kokon/kepompong ulat sutera; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan kokon/kepompong ulat sutera; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap kokon/kepompong ulat sutera. b. sarana 1) memiliki kokon/kepompong ulat sutera yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; dan 4) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang pembibitan, pakan, produksi dan reproduksi ternak dan tenaga kesehatan dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai

		keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; dan b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya, 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. pelestarian fungsi lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur serta timbulnya erosi; 2) tersedia saluran dan tempat pembuangan limbah; 3) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 4) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kokon/kepompong ulat sutera 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya kokon/kepompong ulat sutera dilakukan secara intensif. 2) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya kokon/kepompong ulat sutera antara lain: a) melibatkan pemilihan bibit telur yang memiliki bentuk bulat atau oval, berwarna putih atau kuning cerah, bersih dari jamur, ukuran seragam, tidak mudah pecah, dan

		memiliki daya tetas tinggi; b) kualitas bibit harus sesuai dengan kapasitas kandang dan ketersediaan pakan daun murbei; dan c) memiliki performa tubuh yang baik. 3) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya kokon/kepompong ulat sutera dilakukan dengan perkawinan alam. Perkawinan ulat sutra terjadi ketika ngengat dewasa (serangga akhir dari siklus hidup ulat sutra) kawin untuk menghasilkan telur, yang kemudian menjadi bibit ulat sutra berikutnya. Ngengat jantan dan betina diletakkan bersama di tempat terbuka agar bisa kawin. Setelah pembuahan, ngengat betina akan bertelur di papan yang telah disediakan, dan telur-telur inilah yang akan ditetaskan untuk memulai siklus budi daya ulat sutra baru. 4) pemberian pakan pemberian Pakan antara lain berupa hijauan pakan ternak seperti daun murbei. Pemberian hijauan pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar dan tanpa pestisida. 5) Pencatatan Pencatatan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya kokon/kepompong ulat sutera meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup identifikasi ternak, manajemen pemeliharaan dan seleksi ternak; b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan; c) pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan (tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya; dan d) data pencatatan lainnya mencakup pergantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi, pemusnahan hewan, dan pemasukan pengeluaran ternak, pencatatan perkawinan. Pencatatan ternak dalam rangka manajemen pemeliharaan dilakukan oleh peternak dengan melakukan pencatatan populasi, data pemberian pakan, dan operasional peternakan. Pencatatan dalam rangka seleksi ternak dilakukan oleh peternak atau petugas khusus yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat menetas. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif).

		6) seleksi dan sertifikasi seleksi Pembibitan kokon/kepompong ulat sutera dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal asal dan genetik, kesehatan, bentuk kokon, warna kokon, keseragaman pertumbuhan; dan b) kuantitatif minimal berat kokon perbutir, berat pupa, <i>shell ratio</i>, panjang filamen sutra per kokon, daya tetas telur, dan mortalitas larva, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dalam hal bibit kokon/kepompong ulat sutera akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) ternak pengganti ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 8) afkir kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon ternak bibit dan budi daya, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau ketidaksesuaian kokon. g. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan

		(7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner); dan c) menganalisa data umpan balik pelanggan, (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan antara lain antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; dan (5) pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA LEBAH

No.		KBLI 01493 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA LEBAH
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budi daya Lebah, termasuk perusahaan madu.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Lebah, sebagai berikut: 1. skala mikro: < Rp. 1.950.000.000 2. skala kecil: Rp. 1.951.000.000- Rp. 14.625.000.000

		3. skala menengah: Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000 4. skala besar: >Rp. 48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya Lebah yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self-declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya Lebah yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya Lebah menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya Lebah sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh

		petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya Lebah, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya lebah, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya lebah berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya lebah yang baik, meliputi: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; c. ketentuan produksi; d. memiliki pengetahuan cara Pembibitan dan Budi Daya lebah yang baik; e. sistem manajemen usaha terdiri atas: 1) skala usaha mikro - - tidak ada)

		2) skala usaha kecil a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya lebah yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan lebah; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan lebah; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap lebah. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki koloni lebah yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) memiliki kotak sarang tempat lebah hidup dan membangun sarang, binkai lilin dan permadani; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup; dan

		4) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal pelindung cuaca, alat keamanan dari predator. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan (pembibitan, pakan, produksi dan reproduksi ternak) dan tenaga kesehatan hewan dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. pelestarian fungsi lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur timbulnya dan erosi; 2) tersedia saluran dan tempat pembuangan limbah; 3) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi. f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya lebah 1) pola pemeliharaan 2) pemilihan bibit dan calon indukan a) pemilihan bibit unggul untuk ratu lebah dan lebah pekerja; b) setelah satu hari pembelian, ratu dimasukkan ke dalam stup c) masa adaptasi 5-6 hari 3) perkawinan

		a) dalam satu koloni terdapat tiga pembagian tugas kerja, yaitu lebah ratu, lebah pekerja dan lebah jantan; b) lebah ratu dan lebah pekerja berjenis kelamin betina; c) perkawinan lebah terjadi di udara sekitar 10 hingga 40 meter di atas permukaan tanah selama 5 detik. d) proses perkawinan terjadi diawal musim bunga e) setelah kawin lebah pejantan mati f) selama perkawinan lebah pekerja menyiapkan sarang untuk ratu bertelur. 4) proses penetasan a) setelah kawin, lebah ratu akan mengelilingi sarang untuk mencari sel-sel yang masih kosong dalam sisiran b) sebutir telur diletakkan di dasar sel. tabung sel yang telah yang berisi telur akan diisi madu dan tepung sari oleh lebah pekerja dan setelah penuh akan ditutup lapisan tipis yang nantinya dapat ditembus oleh penghuni dewasa. c) untuk mengeluarkan sebutir telur diperlukan waktu sekitar 0,5 menit, setelah mengeluarkan 30 butir telur, ratu akan istirahat 6 detik untuk makan. d) jenis tabung sel dalam sisiran adalah: (1) sel calon ratu, berukuran paling besar, tak teratur dan biasanya terletak di pinggir sarang. (2) sel calon pejantan, ditandai dengan tutup menonjol dan terdapat titik hitam di tengahnya. (3) sel calon pekerja, berukuran kecil, tutup rata dan paling banyak jumlahnya. e) lebah madu merupakan serangga dengan 4 tingkatan kehidupan yaitu telur, larva, pupa dan serangga dewasa. lama dalam setiap tingkatan punya perbedaan waktu yang bervariasi. rata-rata waktu perkembangan lebah: f) lebah ratu: menetas 3 hari, larva 5 hari, terbentuk benang penutup 1 hari, istirahat 2 hari, perubahan larva jadi pupa 1 hari, pupa/kepompong 3 hari, total waktu jadi lebah 15 hari. g) lebah pekerja: menetas 3 hari, larva 5 hari, terbentuk benang penutup 2 hari, istirahat 3 hari, perubahan larva jadi pupa 1 hari, pupa/kepompong 7 hari, total waktu jadi lebah 21 hari.

		h) lebah pejantan: menetas 3 hari, larva 6 hari, terbentuk benang penutup 3 hari, istirahat 4 hari, Perubahan larva jadi pupa 1 hari, Pupa/kepompong 7 hari, total waktu jadi lebah 24 hari. Selama dalam periode larva, larva-larva dalam tabung akan makan madu dan tepung sari sebanyak-banyaknya. Periode ini disebut masa aktif, kemudian larva menjadi kepompong (pupa). Pada masa kepompong lebah tidak makan dan minum, di masa ini terjadi perubahan dalam tubuh pupa untuk menjadi lebah sempurna. Setelah sempurna lebah akan keluar sel menjadi lebah muda sesuai asal selnya 5) sanitasi, tindakan preventif dan perawatan membersihkan bagian-bagian stup seperti membersihkan dasar stup dari kotoran yang ada, mencegah semut/serangga masuk dengan memberi tatakan air di kaki stup dan mencegah masuknya binatang pengganggu 6) pengontrolan penyakit pengontrolan ini meliputi menyingkirkan lebah dan sisiran sarang abnormal serta menjaga kebersihan stup. 7) pemberian pakan a) tempatkan kendang ke lokasi yang banyak bunganya; b) pemindahan kendang ke lokasi dilakukan pada malam hari c) bila jaraknya jauh, maka diperlukan pakan tambahan(buatan) d) jarak antar lokasi peternakan minimal 3 km e) proses penggembalaan ini adalah bertujuan untuk menjaga berkesinambungannya produksi agar tidak menurun secara drastis. f) pemberian pakan tambahan yaitu bertujuan untuk atasi berkurangnya pakan yang diakibatkan musim paceklik/saat melakukan pemindahan stup saat pemeliharaan ternak; g) pakan tambahan memang tidak dapat meningkatkan produksi, akan tetapi bermanfaat untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan lebah; h) pakan tambahan bisa dibuat dari gula dan air dengan perbandingan 1:1 dan adonannya tepung dari campuran bahan ragi, tepung kedelai dan susu kering dengan perbandingan 1:3:1 ditambahkan madu seperlunya. g. Sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan;

		b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner); dan c) menganalisa data umpan balik pelanggan, (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA RUSA

No.	KBLI 01494 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA RUSA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan Budi Daya ternak rusa/kijang, baik untuk menghasilkan bibit, daging, kulit dan produk lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin Peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Rusa, sebagai berikut: 1. skala mikro: ≤ 49 ekor 2. skala kecil: 50-244 ekor 3. skala menengah: 245-488 ekor 4. skala besar: > 489 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya rusa yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya rusa yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/atau Budi Daya rusa menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pembibitan dan Budi Daya sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

		c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya rusa, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya rusa, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; 1. jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas; atau 2. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya rusa berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya rusa yang baik, meliputi: a. sarana dan prasarana minimal memiliki rusa, kandang pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak, cara Pembibitan dan Budi Daya rusa yang baik; c. ketentuan produksi; dan d. sistem manajemen usaha terdiri atas:

		1) skala usaha mikro - tidak ada) 2) skala usaha kecil a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya rusa yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha Peternakan rusa; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan Peternakan rusa; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap rusa. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki rusa yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 4) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 5) tersedianya alat dan mesin Peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk pelayanan perkawinan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan biosekuriti dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. Pelestarian Fungsi Lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi serta gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi;

		2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) menyediakan tempat pembakaran atau tempat penguburan Ternak yang mati. f. Pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya rusa 1) pola pemeliharaan; pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya rusa dilakukan secara ekstensif dan semi intensif/intensif. pola pemeliharaan secara ekstensif, dilakukan untuk pemeliharaan anak rusa, rusa muda, rusa induk, rusa induk bunting, dan rusa jantan. a) pemeliharaan anak rusa, sebagai berikut: (1) anak rusa dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan (2) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih. b) pemeliharaan rusa muda dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan di <i>paddock</i> berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun; dan (2) rusa betina muda siap kawin ditempatkan pada <i>paddock</i> khusus untuk perkawinan. c) pemeliharaan rusa induk ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah. d) pemeliharaan rusa induk bunting dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah dari rusa lainnya; (2) dilakukan penanganan kelahiran apabila terlihat gejala kesulitan beranak; dan (3) dilakukan pencatatan kondisi induk, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran. e) pemeliharaan rusa jantan dilakukan dengan cara: (1) ditempatkan pada <i>paddock</i> terpisah; dan (2) rusa jantan yang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya dan segera dikeluarkan dari <i>paddock</i> apabila menunjukkan kelemahan libido untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. pola pemeliharaan secara semi intensif/intensif dilakukan untuk pemeliharaan anak rusa, rusa muda, rusa induk, rusa induk bunting, rusa induk melahirkan, rusa jantan, dan penggemukan.

		2) pemeliharaan anak rusa dilakukan dengan cara: a) anak rusa yang baru lahir segera dibersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar anak rusa dapat bernafas dengan baik; b) tali pusar dipotong dan diikat serta diberi antiseptik; c) anak rusa dipastikan mengkonsumsi susu dari induknya, induk yang tidak dapat menyusui maka anak rusa diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti; d) tempat anak rusa berbaring harus diberi alas yang bersih dan kering; e) untuk pembibitan dilakukan pemberian identitas, pencatatan silsilah, penimbangan bobot badan, dan pengukuran tinggi pundak, lingkaran dada, dan panjang badan pada saat lahir dan disapih; f) dipelihara bersama induknya sampai umur lepas sapih; dan g) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. 3) pemeliharaan rusa muda dilakukan dengan cara: a) ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, dan jenis kelamin; b) dikawinkan pertama kali pada saat dewasa kelamin dan dewasa tubuh; dan c) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. 4) pemeliharaan rusa induk dilakukan dengan cara: a) ditempatkan dalam kandang tersendiri; dan b) diberikan pakan sesuai dengan standar dan fase fisiologisnya. 5) pemeliharaan rusa induk bunting, dilakukan dengan cara: a) rusa yang sedang bunting harus dipisahkan dari rusa lainnya; dan b) rusa induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (1) bunting muda diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi; (2) bunting tua kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan; dan (3) menjelang beranak kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan, induk dimasukkan ke dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta dilakukan <i>exercise</i>. 6) pemeliharaan rusa induk melahirkan, dilakukan dengan cara: a) terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif; b) jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas medis; dan

		c) pemberian pakan untuk ternak pasca melahirkan ditingkatkan mutunya sesuai kebutuhan untuk produksi susu dan pemulihan pasca melahirkan. 7) pemeliharaan rusa jantan dilakukan dengan cara: a) ditempatkan pada kandang khusus; b) diberikan pakan sesuai dengan standar; c) rusa jantan yang sedang digunakan untuk kawin alam dipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari kandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan d) penggunaan rusa jantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya. 8) pemeliharaan penggemukan dilakukan dengan cara: a) penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir; b) rusa bakalan dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan; c) pemberian pakan dalam jumlah dan mutu sesuai standar; d) pemberian air minum secara tidak terbatas (<i>adlibitum</i>); e) lama penggemukan disesuaikan dengan kebutuhan/tujuan produksi; dan f) setiap tahapan kegiatan pada angka (1) sampai dengan (5) dilakukan pencatatan dengan baik. 9) pemilihan tetua pemilihan tetua pada Pembibitan dan Budi Daya rusa antara lain: a) berasal dari daerah dan/atau negara yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu; b) dipilih dari Rumpun yang sesuai dengan kondisi lingkungan pemeliharaan dan sistem Budi Daya rusa; dan c) memiliki performa tubuh yang baik. Pemilihan tetua harus sesuai dengan standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal. 10) perkawinan perkawinan pada Pembibitan dan Budi Daya rusa dilakukan dengan perkawinan alam dan buatan. Kriteria perkawinan meliputi menggunakan pejantan yang sehat dan khusus untuk Pembibitan menggunakan Rumpun yang sama. a) perkawinan alam harus dilakukan rotasi penggunaan pejantan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>).

		b) perkawinan buatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi reproduksi meliputi: (1) inseminasi buatan atau transfer embrio, pelaksanaan dilakukan dengan cara menggunakan: (a) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri; atau (b) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri. (2) semen beku dan embrio beku yang berasal dari dalam negeri harus: (a) bersertifikat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan (b) Khusus untuk Pembibitan berasal dari rumpun yang sama. (3) semen beku dan embrio beku yang berasal dari luar negeri harus: (a) bersertifikat; (b) minimal 2 (dua) silsilah diatasnya; dan (c) Khusus untuk Pembibitan berasal dari rumpun yang sama. (4) penggunaan semen beku harus dilakukan pemetaan untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (<i>inbreeding</i>). (5) pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio dilaksanakan oleh petugas reproduksi. (6) petugas reproduksi meliputi: (a) inseminator; (b) petugas pemeriksa kebuntingan; (c) petugas transfer embrio; dan (d) petugas penanganan pejantan (<i>bull master</i>) yang telah memiliki sertifikat pelatihan. 11) pemberian pakan pemberian Pakan antara lain berupa: a) hijauan pakan dapat berupa rumput, daun dan batang, sayuran, kacang-kacangan (<i>leguminosa</i>), dan hijauan lainnya yang berasal dari selain rumput dan kacang-kacangan. Pemberian hijauan pakan ternak dapat diberikan dalam bentuk segar atau olahan (<i>hay</i> dan <i>silase</i>). b) konsentrat; dan/atau

		Pakan Konsentrat dapat dibuat sendiri oleh Peternak/pelaku usaha dengan menggunakan konsentrat produksi pabrik pakan dan tidak mengandung bahan pakan berasal dari hewan. c) pakan komplit. Pakan komplit dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan nutrisi. Pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. Persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) Pencatatan Pencatatan kegiatan pembibitan dan Budi Daya rusa meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup identifikasi ternak, manajemen pemeliharaan dan seleksi ternak. b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) Pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan (tindakan kekerasan terhadap hewan, memar, luka, cedera, patah kaki, kematian, gangguan nutrisi, gangguan hewan liar, dan mati tidak diketahui sebabnya. d) Data pencatatan lainnya mencakup pergantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi, pemusnahan hewan, dan pemasukan pengeluaran ternak, pencatatan perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, dan induk). Pencatatan ternak dalam rangka identifikasi dilakukan oleh petugas dengan melakukan pencatatan identitas pemilik, alamat, identitas ternak, dan identitas kandang dengan cara menginput data dalam aplikasi identitas ternak. Pencatatan ternak dalam rangka manajemen pemeliharaan dilakukan oleh peternak dengan melakukan pencatatan populasi, data pemberian pakan, dan operasional Peternakan. Pencatatan dalam rangka seleksi ternak dilakukan oleh peternak atau petugas khusus yang dilakukan pada waktu tertentu seperti pada saat lahir, lepas sapih, umur 12 bulan sampai siap kawin. Pencatatan yang dilakukan antara lain silsilah ternak, performa tubuh (sifat kualitatif dan kuantitatif). 13) seleksi dan sertifikasi

		seleksi pembibitan rusa dilakukan untuk memilih calon bibit. Calon bibit harus memenuhi kriteria: a) kualitatif minimal warna bulu sesuai jenis rusa; dan b) kuantitatif minimal bobot badan, tinggi pundak, lingkar dada, sesuai dengan standar nasional indonesia. Dalam hal bibit rusa akan diedarkan wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) ternak pengganti Ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. 15) afkir kegiatan afkir dilakukan terhadap ternak yang tidak lolos seleksi calon bibit dan Budi Daya, mengalami gangguan reproduksi, penyakit hewan, dan/atau perubahan perilaku. g. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan;

		(2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. (2) tindakan perbaikan: Aksi dan hasil perbaikan. (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha Peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KELINCI

No.	KBLI 01495 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KELINCI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budi daya ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok indivisdu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. j. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Kelinci, sebagai berikut: A. Pembibitan kelinci 1. skala mikro: ≤ 6.500 ekor 2. skala kecil: 6.501-32.500 ekor 3. skala menengah: 32.501-65.000 ekor 4. skala besar: > 65.000 ekor B. Budi daya kelinci 1. skala mikro: ≤ 6.500 ekor 2. skala kecil: 6.501-32.500 ekor 3. skala menengah: 32.501-65.000 ekor 4. skala besar: > 65.000 ekor
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - (tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1) surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kelinci yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>selfdeclare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya Kelinci yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2) surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3) rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya kelinci menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pembibitan dan budi daya kelinci sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh:

		a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan B. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kelinci, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja C. prosedur penilaian kesesuaian prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kelinci, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika sesuai akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; 2) jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon dilengkapi dengan catatan perbaikan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya kelinci berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kelinci yang baik:

		a. sarana dan prasarana minimal memiliki kelinci, kandang, peralatan kandang, pakan, air minum, tempat pakan, tempat minum; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan, cara Pembibitan dan Budi Daya kelinci yang baik; c. ketentuan produksi; dan d. sistem manajemen usaha; 1) skala usaha mikro - - tidak ada) 2) skala usaha kecil dan menengah a. manajemen pemeliharaan; b. manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; c. manajemen pengolahan limbah; dan d. manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan produksi dan distribusi untuk pembibitan dan laporan populasi, produksi dan distribusi untuk budi daya kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya kelinci yang baik: a. prasarana 1) lahan dan lokasi lahan dan lokasi budi daya kelinci harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) memperhatikan Kelestarian Lingkungan; b) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD); c) letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan kelinci; dan d) mudah diakses atau terjangkau alat transportasi. 2) air dan Sumber Energi tersedia cukup air bersih sesuai baku mutu, dan tersedia sumber energi yang cukup sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

		b. sarana 1) Bangunan a) kandang sesuai peruntukannya; b) gudang penyimpanan; c) bangunan pemusnahan /pembakaran bangkai; d) pengelolaan limbah; e) kantor; f) bangunan peternakan dikelilingi pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu tunggal (<i>one way system</i>) dan dilengkapi dengan alat desinfeksi penyemprot kendaraan; dan g) ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha budi daya harus terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat. 2) alat dan mesin peternakan dalam melakukan budi daya kelinci yang baik perlu memiliki alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, yang meliputi: a) kotak beranak; b) tempat pakan (<i>feeder</i>) sesuai umur; c) tempat minum (<i>waterer/drinker</i>) sesuai umur; d) alat penyucihamaan; e) alat penerangan; f) alat pembersih kandang; g) timbangan; h) alat pencampur bahan pakan; i) bak penampung kotoran kelinci; dan j) peralatan kesehatan hewan yang diperlukan 3) bibit Kelinci dalam melakukan budi daya kelinci, peternak terlebih dahulu harus menentukan tujuan pemeliharannya (bulu, kulit, daging, hias). 4) pakan a) pakan yang disediakan harus dijaga jumlah maupun mutunya disesuaikan dengan jenis dan tipe kelinci yang dibudidayakan; b) pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan dan memenuhi jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan fase produksi kelinci; dan

		c) pemberian pakan dengan menggunakan bahan kering dan jumlah pemberian beragam pada periode fase produksi. 5) obat hewan a) obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran; b) obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan c) penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan. c. sumber daya manusia 1) Memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi dan pakan dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan teknis Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan kesejahteraan burung merpati dan sejenisnya sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan sertifikasi kompetensi profesi di bidangnya. d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, kendaraan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) tindakan kesehatan hewan berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.

		e. Pelestarian Fungsi Lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas populasi; dan 3) menyediakan tempat pembakaran atau tempat penguburan Ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan pembibitan dan Budi Daya kelinci 1) pola pemeliharaan dilakukan secara intensif dengan pemeliharaan dikandang sesuai peruntukannya (umur, jenis kelamin dan tujuan pemeliharanya). 2) pemilihan induk dan pejantan pemilihan induk dan pejantan berdasarkan performa individu: a) sehat dan bebas dari cacat fisik; b) organ reproduksi normal; c) kelinci pejantan yang baik harus memiliki libido tinggi dan agresif bila didekati betina; d) sesuai dengan tujuan pemeliharanya. 3) perkawinan umur produktif betina 5-6 bulan dan jantan 6-7 bulan. Pola perkawinan dapat dilakukan inseminasi buatan atau kawin alam. 4) Biosekuriti a) lokasi peternakan berpagar dengan satu pintu masuk dan di pintu masuk tersebut dilakukan penyemprotan desinfektan; b) tata letak bangunan/kandang sesuai dengan peruntukannya; c) rumah tempat tinggal, kandang kelinci serta kandang hewan lain ditata pada lokasi yang terpisah; d) pemilik/manajer harus mampu membatasi masuknya orang, hewan dan peralatan ke peternakan; e) area parkir efektif, berpagar dan gerbang; dan f) prosedur pelaporan yang ketat keluar masuknya staf dan pengunjung ke peternakan. 5) pencatatan Setiap usaha pembibitan dan Budi Daya kelinci harus melakukan pencatatan minimal meliputi: a) rumpun;

		b) silsilah; c) perkawinan; d) data perkembangan (kelahiran kelinci (tanggal lahir dan jumlah anak) dan kematian kelinci) e) data populasi kelinci, produksi dan distribusi; f) data konsumsi pakan; g) data penggunaan obat hewan dan vaksinasi; dan h) data pemasukan dan pengeluaran kelinci. 6) seleksi a) kelinci harus berasal dari tetua induk dengan <i>litter size</i> minimal rata-rata 6 (enam) ekor dalam 3 (tiga) kali kelahiran; b) kelinci untuk produk pedaging dan kulit bulu harus memenuhi syarat, tidak mudah <i>nervus</i>/stress, tidak cacat, mata bersih, hidung kering, kakinya kuat dan tidak bengkok, dada lebar, tubuh panjang, pinggul bulat, padat, tidak terdapat abnormalitas tulang punggung; c) kelinci untuk penghasil produk daging, dipilih jenis kelinci yang memiliki kemampuan produksi tinggi, tumbuh cepat, dan merupakan tipe pedaging yang baik; d) kelinci untuk penghasil produk kulit bulu, dipilih jenis kelinci yang memiliki bulu eksotik, halus, lembut dan indah. 7) ternak pengganti pemilihan ternak pengganti dilakukan: a) calon bibit betina dipilih 50% terbaik; b) calon bibit jantan dipilih 10% terbaik. 8) afkir a) afkir dilakukan pada jantan 90% peringkat terendah, afkir pada betina 50% peringkat terendah; b) pada induk dan pejantan yang tidak produktif atau umur di atas 5 tahun. g. sistem manajemen usaha. 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan

		d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan. (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan berupa antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA CACING

No.	KBLI 01496 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA CACING	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan cacing, untuk menghasilkan Ternak bibit cacing, dan kegiatan Budi Daya cacing berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan menghasilkan cacing.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan peternakan. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Cacing, sebagai berikut: 1. skala mikro: < Rp. 1.950.000.000 2. skala kecil: Rp. 1.951.000.000- Rp. 14.625.000.000

		3. skala menengah: Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000 4. skala besar: >Rp. 48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya cacing yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self-declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya cacing yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; 2. surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan 3. rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya cacing menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya cacing sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

		3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh pengawas bibit ternak atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya cacing, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya cacing, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya cacing berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. Menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya cacing yang baik, meliputi: a. sarana dan prasarana minimal memiliki ternak, kandang, media pemeliharaan, pakan, dan air minum; b. sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan ternak; c. ketentuan produksi; d. memiliki pengetahuan cara Pembibitan dan Budi Daya cacing yang baik; dan

		e. sistem manajemen usaha terdiri atas: 1) skala usaha mikro - - tidak ada) 2) skala usaha kecil a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya cacing yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha peternakan cacing; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan peternakan cacing; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan e) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap cacing. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) memiliki cacing yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		2) memiliki bangunan minimal kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya, gudang atau tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 4) tersedianya obat hewan yang telah memiliki nomor pendaftaran obat hewan; dan 5) tersedianya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan minum, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, pengolah tanah, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi, dan sarana sederhana untuk mendukung reproduksi. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, dan pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan, Budi Daya, pakan, kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. pelestarian fungsi lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, polusi dan gangguan lain suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur serta timbulnya erosi;

		2) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi; dan 3) tempat pembakaran atau tempat penguburan cacing yang mati. f. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya cacing 1) pola pemeliharaan pola pemeliharaan Pembibitan dan Budi Daya cacing intensif dengan cara: a) menyiapkan media pemeliharaan; b) menyebar cacing di atas media pemeliharaan; c) memanen dan menjual atau memindahkan cacing ke media baru; d) untuk media pemeliharaan yang sudah menghasilkan telur, dibiarkan hingga telur menetas; dan e) pemanenan dilakukan bersamaan dalam satu media pemeliharaan. 2) pakan pemberian pakan antara lain berupa: a) limbah pangan, rumah tangga, kotoran hewan, dan lainnya; b) pemberian pakan disesuaikan dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis. persyaratan mutu dan keamanan pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pencatatan pencatatan kegiatan pembibitan dan budi daya cacing meliputi: a) pencatatan ternak, mencakup berat cacing saat penyebaran di media pemeliharaan hingga pemanenan; b) pencatatan harian, mencakup pakan, kondisi kandang, kondisi media pemeliharaan, manajemen pemeliharaan; dan c) data pencatatan lainnya mencakup penanganan pasca panen dan pemasaran. Pencatatan ternak dalam rangka manajemen pemeliharaan dilakukan oleh peternak dengan melakukan pencatatan populasi, data pemberian pakan, dan operasional peternakan. 4) ternak pengganti Ternak pengganti disiapkan untuk peremajaan/penggantian induk yang sudah tidak produktif guna meningkatkan produksi. Peremajaan/penggantian induk dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. g. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah

		a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) manajemen replacement untuk keberlanjutan usaha; (4) manajemen pemeliharaan; (5) manajemen pengolahan limbah; dan (6) manajemen pemasaran. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya; dan 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG WALET

No.	KBLI 01497 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG WALET	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pembibitan dan budidaya burung walet meliputi: Kelompok mencakup usaha pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, kelompok mencakup pembersihan, pencucian sarang burung walet, dan kelompok mencakup pengolahan sarang burung walet.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok indivisdu Hewan atau Ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. i. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).

		j. Rumah burung walet adalah suatu bangunan dengan persyaratan dan disain tertentu yang ditujukan untuk menghasilkan sarang burung walet. k. Sarang burung walet adalah sarang burung walet yang sebagian besar dari air liur burung walet berfungsi untuk bersarang, bertelur dan membesarkan anaknya.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha Pembibitan dan Budi Daya Burung Walet sebagai berikut: 1. skala mikro: < Rp. 1.950.000.000 2. skala kecil: Rp. 1.951.000.000- Rp. 14.625.000.000 3. skala menengah: Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000 4. skala besar: >Rp. 48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan besar, sebagai berikut: A. Usaha Rumah Sarang Burung Walet 1. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara pembibitan dan budi daya ternak yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>selfdeclare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya burung walet yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan. 2. surat pernyataan akan memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Pemenuhan persyaratatab higiene sanitasi, sebagai berikut: a. peralatan yang digunakan harus segera dibersihkan setelah digunakan; b. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus tetap dirawat baik dan disimpan secara baik jika tidak digunakan; c. bahan pembersih dan disinfektan disimpan pada tempat khusus dan tidak dicampur dengan sarang burung wallet; d. bahan pembersih, disinfektan/sanitiser, dan bahan kimia harus berada dalam wadah yang utuh (tidak bocor), berpenutup, dan harus diberi label/tanda. Label minimum berisi nama, konsentrasi dan petunjuk cara pemakaian; e. bahan kimia dan sanitiser yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan; f. memiliki program pengendalian rodensia dan/atau binatang pengganggu lainnya. Program tersebut mencakup pola program pengawasan dan pemantauan yang efektif; dan g. sampah dan limbah ditangani dengan baik. 3. surat pernyataan memenuhi standar usaha pembibitan dan budi daya burung walet. Pemenuhan standar usaha pembibitan dan budi daya burung walet, sebagai berikut:

		a. Biosekuriti 1) bangunan rumah burung walet memiliki pagar pelindung; 2) area di dalam pagar pelindung dan di dalam rumah burung walet tidak boleh memelihara unggas lainnya; 3) bangunan rumah burung walet didesain sedemikian rupa untuk mencegah masuknya hewan pengganggu; 4) pintu terbuat dari bahan yang kuat dan dapat mencegah atau mengendalikan masuknya orang yang tidak berkepentingan, hewan lain, dan/atau barang-barang yang dapat membawa agen penyakit; 5) tersedia fasilitas disinfeksi dan fasilitas cuci tangan di pintu masuk/keluar rumah burung walet yang digunakan untuk pencegahan kontaminasi dari pekerja/tamu; 6) timbunan kotoran burung di dalam rumah burung walet dibersihkan secara berkala; 7) dalam hal terjadi penyakit, maka semua limbah yang berasal dari rumah burung walet harus dimusnahkan; 8) tersedia fasilitas dan/atau prosedur untuk pemusnahan burung yang mati; dan 9) persyaratan higiene personel diberlakukan sama pada pekerja dan tamu/pengunjung yang memasuki rumah burung walet. b. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan 1) bangunan secara umum harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya; 2) desain rumah burung walet dibuat sedemikian rupa seperti habitat alaminya yaitu agak gelap dan lembab; 3) dinding memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama; 4) rumah burung walet yang berukuran cukup besar dapat diberikan sekat dinding sebagai pembatas/pemisah ruangan yang dapat berfungsi untuk menstabilkan suhu dan kelembaban di dalam rumah burung walet, mengurangi intensitas cahaya yang masuk dan meredam polusi suara dari luar rumah burung walet; 5) langit-langit atau atap terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak korosif dan tidak bocor; 6) rumah walet yang memiliki lubang di bagian atap sebagai tempat masuk dan keluarnya burung walet maka dibagian dasar lubang tersebut dibuat wadah/bak sebagai penampungan air hujan;

		7) rumah burung walet didesain agar memiliki sirkulasi udara sedemikian rupa sehingga rumah burung walet menjadi nyaman seperti kondisi habitat alaminya; 8) bangunan dapat dibuat beberapa tingkat dengan ukuran setiap ruangan mencukupi untuk keleluasaan burung terbang; 9) rumah burung walet dilengkapi dengan sirip yang merupakan tempat bertengger dan tempat burung walet membuat sarang; 10) sirip terbuat dari bahan yang kuat dan dapat dilapisi dengan bahan yang tidak korosif dan tidak toksik; 11) peralatan, wadah dan kemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan mudah dibersihkan; 12) rumah burung walet dapat dipasang audio (suara burung walet) untuk menciptakan suasana seperti habitat alaminya sehingga populasi yang ada tetap stabil atau bertambah; 13) memiliki sumber air bersih yang digunakan untuk kegiatan kebersihan pekerja, mengisi bak, pembersihan kotoran, pembasahan dinding dan pemanenan; 14) memiliki tempat khusus untuk menyimpan peralatan, wadah dan kemasan; dan 15) peralatan, wadah, dan kemasan dalam kondisi bersih dan terawat. c. Penanganan Produk 1) pemanenan rumah burung walet dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan antara lain: a) sarang burung walet sedang tidak berisi telur dan anakan burung walet sudah meninggalkan sarangnya; b) dilakukan pada siang hari; dan c) tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram. 2) pemanenan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan/perlengkapan panen yang sesuai; 3) wadah penampungan hasil panen dalam kondisi baik dan bersih. 4) alat angkut yang digunakan untuk mengirim sarang burung walet ke tempat pemrosesan dalam kondisi baik dan bersih. Sarang burung walet yang diangkut dikemas sehingga terlindung dari air atau kontaminan selama pengiriman; dan 5) jika sarang burung walet tidak langsung dikirim ke tempat pemrosesan, dapat disimpan di ruang penyimpanan sementara yang tertutup, terjaga kebersihannya dan tidak dicampur dengan bahan lain yang berisiko dapat mencemari.

		d. Higiene Personel 1) pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta menjaga kebersihannya; 2) pekerja yang menangani langsung produk harus sehat dan tidak memiliki luka terbuka; 3) pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya; 4) pekerja mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani sarang burung walet; 5) pekerja yang kontak dengan bahan tercemar harus mencuci tangan dengan sabun; 6) petunjuk untuk mencuci tangan dipasang pada tempat yang mudah terlihat; 7) pekerja yang menangani langsung produk tidak diperbolehkan mengenakan cincin, gelang, kalung dan jam tangan; 8) selama bekerja, pekerja dilarang makan, merokok dan meludah; dan 9) pekerja tidak diperbolehkan bersin dan batuk langsung ke arah produk. 4. dokumen layout/desain bangun proses produksi. 5. prosedur tertulis penerapan higiene sanitasi. B. Usaha Pencucian Sarang Burung Walet 1. surat pernyataan kesesuaian manajemen usaha; 2. surat pernyataan akan memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Pemenuhan persyaratan higiene sanitasi, sebagai berikut: a. memiliki fasilitas limbah yang memadai; b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya; c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup; d. memiliki program pengendalian rodensia, serangga, burung, dan binatang pengganggu lainnya; e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda; f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan; g. memiliki sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

		h. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan; dan i. didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. 3. dokumen layout/desain bangun proses produksi; dan 4. prosedur tertulis penerapan higiene sanitasi. C. Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet 1. Surat pernyataan kesesuaian manajemen usaha; 2. Surat pernyataan akan memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi, sebagai berikut: a. limbah dan kotoran ditangani dengan baik; b. saluran pembuangan limbah cair harus didesain sedemikian sehingga aliran lancar, mudah pembersihan, dan pengawasannya; c. saluran pembuangan limbah cair harus berpenutup; d. memiliki program pengendalian serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya; e. bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup, serta harus diberi label/tanda; f. bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan; dan g. tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan; dan 2) didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. 3. dokumen layout/desain bangun proses produksi; dan 4. prosedur tertulis penerapan higiene sanitasi.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pembibitan dan budi daya burung walet dengan risiko menengah tinggi, sebagai berikut: 1. verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 2. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian verifikasi untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung walet, dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya Burung Walet, dilakukan dengan pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan, sebagai berikut: 1. pemeriksaan dokumen persyaratan: a. jika sesuai akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; b. jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon dilengkapi dengan catatan perbaikan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan; dan 2. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.

6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya burung walet berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, sebagai berikut: A. Usaha Rumah Sarang Walet - memenuhi cara Pembibitan dan Budi Daya burung walet yang baik, meliputi: - sarana dan prasarana minimal terdapat burung walet (Walet Sarang Putih (<i>Aerodramus fuciphagus</i>)), pakan, air minum, rumah walet, peralatan kandang, tempat pakan, dan tempat air minum; - sumberdaya manusia minimal memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan, cara Pembibitan dan Budi Daya burung walet yang baik; - ketentuan produksi Pembibitan dan Budi Daya burung walet; dan - sistem manajemen usaha terdiri atas: - skala usaha mikro tidak ada (-) - skala usaha kecil - manajemen pemeliharaan; - manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; - manajemen pengolahan limbah; dan - manajemen pemasaran. - memenuhi komitmen penerapan higiene sanitasi; dan - menyampaikan laporan realisasi pengembangan pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Usaha Pencucian Sarang Burung Walet - memenuhi komitmen penerapan higiene sanitasi; - memenuhi kewajiban standar usaha pembersihan dan pencucian sarang burung walet. Pemenuhan standar usaha; - menyampaikan laporan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan - menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

		C. Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet 1. memenuhi komitmen penerapan higiene sanitasi; 2. memenuhi kewajiban standar usaha pengolahan sarang burung walet; 3. menyampaikan laporan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 4. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA ANEKA TERNAK LAINNYA

No.	KBLI 01499 PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA ANEKA TERNAK LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha Peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan Peternakan yang menyelenggarakan budi daya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit, dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. b. Pembibitan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan Ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan Ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. e. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan atau Ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. f. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan. g. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit. h. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. i. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha kegiatan Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya, sebagai berikut: - skala mikro: < Rp. 1.950.000.000 - skala kecil: Rp. 1.951.000.000- Rp. 14.625.000.000 - skala menengah: Rp. 14.626.000.000-Rp. 48.750.000.000 - skala besar: >Rp. 48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil tidak ada (-)/otomatis B. skala menengah dan besar - surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya, disampaikan dalam bentuk <i>selfdeclare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan dan/atau Budi Daya ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan; - surat keterangan mengenai jenis komoditas, Rumpun dan/atau Galur dan lokasi usaha Peternakan yang di atas materai oleh pimpinan perusahaan; dan - rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan Rumpun dan/atau Galur baru sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3), diperlukan dalam hal Pembibitan dan/ atau Budi Daya aneka ternak lainnya menggunakan Rumpun dan/atau Galur baru yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha sebagai berikut: - risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi/otomatis; - risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: - Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: - penanaman modal asing; dan - penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. - dinas daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam

		satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha, sebagai berikut: 1. Risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi/otomatis; dan 2. Risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. untuk Pembibitan dan/atau Budi Daya anjing, kucing, dan/atau kera/primata lainnya, penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan dan/atau peninjauan ke lokasi usaha c. hasil penilaian kesesuaian: 1) dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. d. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Pembibitan dan Budi Daya aneka ternak lainnya, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil: 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya ternak yang baik: a. prasarana dan sarana minimal: 1) memiliki ternak, pakan, air minum, tempat pakan, tempat minum;

		2) memiliki kandang, peralatan kandang, ruang penyimpanan pakan, tempat pakan dan minum, <i>thermometer</i>, <i>hygrometer</i>, dan tempat cuci tangan; dan 3) memiliki pengelolaan limbah, dan ruang perlengkapan. b. sumberdaya manusia minimal: 1) memiliki dokter hewan sebagai penanggungjawab untuk Pembibitan dan/atau Budi Daya anjing, kucing, dan/atau kera/primata lainnya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3) memiliki petugas yang terlatih di bidang pemuliabiakan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan atau rekomendasi dari organisasi hewan kesayangan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah menjalankan kegiatan usaha Pembibitan Hewan Kesayangan; 4) memiliki petugas yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk Pembibitan dan/atau Budi Daya marmut, ulat, jangkrik, dan aneka ternak lainnya; dan 5) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan dan/atau Budi Daya sesuai dengan kompetensinya. c. ketentuan produksi 1) menerapkan tata cara Pembibitan dan Budi Daya aneka ternak lainnya. 2) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; 3) menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan makanan hewan kesayangan komersial; 4) memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH), riwayat kondisi hewan, dan riwayat vaksinasi untuk Pembibitan dan/atau Budi Daya anjing, kucing, dan/atau kera/primata lainnya; 5) menyediakan informasi tentang tata cara pemeliharaan seperti kebiasaan tertentu, kelebihan dan/atau kekurangan hewan; dan 6) Hewan Kesayangan ras murni memiliki silsilah keturunan (<i>pedigree/stamboom</i>) yang diterbitkan oleh organisasi hewan kesayangan.

		d. sistem manajemen usaha 1) tersedia data jenis komoditas, Rumpun/Galur; dan 2) tersedia jalur pengaduan untuk konsumen 2. menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar 1. menerapkan cara Pembibitan dan/atau Budi Daya Ternak yang baik: a. Prasarana 1) lahan dan lokasi a) memperhatikan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan Peternakan aneka ternak lainnya; b) tersedia akses transportasi yang mudah; c) memiliki drainase yang baik; d) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan e) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap Peternakan aneka ternak lainnya. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan standar mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana 1) bibit aneka ternak lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) bangunan minimal: a) kandang atau tempat pemeliharaan sesuai dengan pola pemeliharaan dan fungsinya; b) gudang atau tempat penyimpanan pakan; dan c) tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah; 3) persyaratan kandang sesuai dengan jenis dan jumlah ternak;

		4) tersedianya pakan dengan jumlah yang cukup sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan serta kebutuhan pada setiap fase fisiologis; 5) tersedianya obat hewan sesuai peruntukannya yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; dan 6) tersedianya alat dan mesin Peternakan dan kesehatan hewan minimal tempat pakan dan air, pembersih kandang, penerangan, peralatan untuk produksi dan pengolahan pakan, peralatan pencatatan (<i>recording</i>), peralatan untuk biosekuriti dan/atau isolasi dan disesuaikan dengan jenis ternak. c. sumber daya manusia 1) memiliki dokter hewan sebagai penanggungjawab untuk Pembibitan dan/atau Budi Daya anjing, kucing, dan/atau kera/primata lainnya; 2) memiliki fungsi sebagai analis peternakan bidang bibit, produksi, reproduksi, pakan, dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan Pembibitan dan/atau Budi Daya sesuai dengan kompetensinya; 3) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, mempunyai keterampilan dalam bidang Pembibitan, Budi Daya, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan/atau mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 4) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan sertifikasi kompetensi profesi untuk kegiatan usaha Pembibitan dan/atau Budi Daya marmut, ulat, jangkrik, dan aneka ternak lainnya; dan 5) memiliki petugas yang terlatih di bidang pemuliabiakan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan atau rekomendasi dari organisasi hewan kesayangan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah menjalankan kegiatan usaha Pembibitan Hewan Kesayangan. d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan serta status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, kendaraan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

		3) tindakan kesehatan hewan berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. ketentuan produksi 1) menerapkan cara Budi Daya yang baik 2) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan selama menjalankan kegiatan usaha; 3) menggunakan makanan Hewan Kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan makanan Hewan Kesayangan komersial 4) memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH), riwayat kondisi hewan, dan riwayat vaksinasi 5) menyediakan informasi tentang tata cara pemeliharaan seperti kebiasaan tertentu, kelebihan dan/atau kekurangan hewan; dan 6) Hewan Kesayangan ras murni memiliki silsilah keturunan (<i>pedigree/ stamboom</i>) yang diterbitkan oleh organisasi Hewan Kesayangan. f. Pelestarian Fungsi Lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi serta gangguan lain berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur dan erosi; 2) pengelolaan limbah sesuai dengan kapasitas populasi; dan 3) menyediakan tempat pembakaran atau tempat penguburan Ternak yang mati. g. pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Budi Daya aneka ternak lainnya: 1) pola pemeliharaan; pola pemeliharaan disesuaikan dengan jenis Ternak. 2) pemilihan induk dan pejantan; pemilihan induk disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan masing-masing jenis Ternak. 3) perkawinan; cara perkawinan, perbandingan jantan betina disesuaikan dengan jenis Ternak. 4) pemberian pakan; jenis pakan, kualitas, kuantitas, waktu dan frekuensi pemberian pakan disesuaikan dengan jenis Ternak. 5) pencatatan; pencatatan pada kegiatan Budi Daya dan Pembibitan aneka Ternak lainnya meliputi produksi, distribusi dan disesuaikan dengan jenis Ternak.

		6) Ternak pengganti. melalui regenerasi yang berasal dari penetasan telur atau proses reproduksi lainnya sesuai dengan jenis Ternak. h. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran. e) tersedia data jenis komoditas, Rumpun/Galur; dan f) tersedia jalur pengaduan untuk konsumen. 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran. (8) tersedia data jenis komoditas, Rumpun/Galur. b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; dan (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). c) menganalisa data umpan balik pelanggan. (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan berupa antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan (4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk Pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.

		2. menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 3. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK

No.		KBLI 01621 JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan kesehatan ternak. b. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. c. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak adalah pelayanan di bidang kesehatan/pengobatan ternak termasuk pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan/atau asistensi teknik reproduksi, yang dilakukan oleh tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan secara mandiri. d. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: a. skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah: - tidak ada (-) b. skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi: 1) surat pernyataan memiliki tempat jasa pelayanan kesehatan ternak; 2) surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi, yang dipersyaratkan untuk jasa pelayanan kesehatan ternak, minimal: a) pelayanan kesehatan hewan: (1) peralatan antara lain alat pengukur suhu, spuit (50 cc, 20 cc, 10 cc dan/atau 3 cc), <i>cooler box</i>, <i>automatic injection</i>, dan <i>uterine injector/cateter intrauterine</i>; (2) perlengkapan antara lain pakaian lapangan, <i>plastic gloves</i>, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, dan tas.

		b) pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan (1) peralatan antara lain kontainer depo, kontainer transpor dengan kapasitas 1-3 liter, <i>gun</i> Inseminasi Buatan (IB), gunting <i>straw</i>, dan pinset; (2) perlengkapan antara lain semen beku/cair, Nitrogen (N2) cair, <i>plastic gloves</i>, <i>plastic sheath</i>, pakaian lapangan, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, handuk, tali, sabun, kertas tisu, dan tas inseminasi buatan; dan (3) surat pernyataan menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode <i>Bull</i> yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah selama menjalankan kegiatan usaha; c) pelayanan asistensi teknik reproduksi (1) peralatan antara lain alat pengukur suhu, spuit (50 cc, 20 cc, 10 cc dan/atau 3 cc), <i>cooler box</i>, <i>uterine injector/cateter intrauterine</i> kontainer depo, kontainer transpor dengan kapasitas 1-3 liter, <i>gun</i> Inseminasi Buatan (IB), gunting <i>straw</i>, dan pinset; (2) perlengkapan antara lain semen beku/cair, Nitrogen (N2) cair, <i>plastic gloves</i>, <i>plastic sheath</i>, pakaian lapangan, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, handuk, tali, sabun, kertas tisu, dan tas inseminasi buatan; dan (3) surat pernyataan menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode <i>Bull</i> yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah selama menjalankan kegiatan usaha. 3) surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan selama menjalankan kegiatan usaha pelayanan kesehatan ternak dan asistensi teknik reproduksi.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak sebagai berikut: 1. skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah tidak ada (-)/otomatis; dan 2. skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota atau Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha jasa pelayanan kesehatan ternak, sebagai berikut: 1. skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah tidak ada (-)/otomatis; dan

		2. skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha jasa pelayanan kesehatan ternak, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha kecil, menengah, besar: a. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan dan/atau peninjauan ke lokasi usaha; b. dalam hal penilaian kesesuaian dilakukan dengan peninjauan ke lokasi usaha, diterbitkan surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis bagi unit usaha yang telah memenuhi persyaratan teknis; c. hasil verifikasi dokumen persyaratan dan/atau peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan: 1) lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan, d. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah: 1. memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. Pemenuhan persyaratan teknis, minimal: a. sarana 1) pelayanan kesehatan hewan a) peralatan antara lain alat pengukur suhu, spuit (50 cc, 20 cc, 10 cc dan/atau 3 cc), <i>cooler box</i>, dan <i>uterine injector/ cateter intrauterine</i>; b) perlengkapan antara lain pakaian lapangan, <i>plastic gloves</i>, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, dan tas.

		2) pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan a) peralatan antara lain kontainer depo, kontainer transpor dengan kapasitas 1-3 liter, <i>gun</i> Inseminasi Buatan (IB), gunting <i>straw</i>, dan pinset; b) perlengkapan antara lain semen beku/cair, Nitrogen (N₂) cair, <i>plastic gloves</i>, <i>plastic sheath</i>, pakaian lapangan, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, handuk, tali, sabun, kertas tisu, dan tas inseminasi buatan. 3) pelayanan asistensi teknik reproduksi a) peralatan antara lain alat pengukur suhu, spuit (50 cc, 20 cc, 10 cc dan/atau 3 cc), <i>cooler box</i>, <i>uterine injector/cateter intrauterine</i> kontainer depo, kontainer transpor dengan kapasitas 1-3 liter, <i>gun</i> Inseminasi Buatan (IB), gunting <i>straw</i>, dan pinset; b) perlengkapan antara lain semen beku/cair, Nitrogen (N₂) cair, <i>plastic gloves</i>, <i>plastic sheath</i>, pakaian lapangan, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, handuk, tali, sabun, kertas tisu, dan tas inseminasi buatan b. sumber daya manusia: 1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan kesehatan ternak wajib memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP) sesuai kewenangannya; dan 2) Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP) berlaku pada 1 (satu) tempat jasa kesehatan ternak dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. c. ketentuan produksi: dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: 1) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan selama menjalankan kegiatan usaha pelayanan kesehatan hewan, dan asistensi teknik reproduksi; 2) tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; dan 3) menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode <i>Bull</i> yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah selama menjalankan usaha pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan/atau asistensi teknik reproduksi; dan 4) kode etik Paramedik Veteriner. d. sistem manajemen usaha:

		1) melakukan rekam medik, Inseminasi Buatan (IB) dan/atau Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dengan menggunakan sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) atau IDENTIK PKH; 2) dalam hal menemukan diagnosa penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik, wajib melaporkan kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; dan 3) pelaporan diagnosa menggunakan sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). 2. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan Jasa Medik Veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha; 3. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha; dan 4. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Skala usaha kecil, menengah, besar dengan tingkat risiko menengah tinggi: 1. memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. Pemenuhan persyaratan teknis minimal: a. sarana 1) pelayanan kesehatan hewan a) peralatan antara lain alat pengukur suhu, spuit (50 cc, 20 cc, 10 cc dan/atau 3 cc), <i>cooler box</i>, <i>automatic injection</i>, dan <i>uterine injector/cateter intrauterine</i>; b) perlengkapan antara lain pakaian lapangan, <i>plastic gloves</i>, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, dan tas 2) pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan a) peralatan antara lain kontainer depo, kontainer transpor dengan kapasitas 1-3 liter, <i>gun</i> Inseminasi Buatan (IB), gunting <i>straw</i>, dan pinset; b) perlengkapan antara lain semen beku/cair, Nitrogen (N₂) cair, <i>plastic gloves</i>, <i>plastic sheath</i>, pakaian lapangan, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, handuk, tali, sabun, kertas tisu, dan tas inseminasi buatan.

		3) pelayanan asistensi teknik reproduksi a) peralatan antara lain alat pengukur suhu, spuit (50 cc, 20 cc, 10 cc dan/atau 3 cc), <i>cooler box</i>, <i>uterine injector/cateter intrauterine</i> kontainer depo, kontainer transpor dengan kapasitas 1-3 liter, <i>gun</i> Inseminasi Buatan (IB), gunting <i>straw</i>, dan pinset; b) perlengkapan: pakaian lapangan, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, handuk, tali, sabun, kertas tisu, dan tas inseminasi buatan c) semen beku/cair, kontainer, N2 cair, <i>plastic sheath</i>, sarung tangan atau <i>plastic gloves</i>, d) perlengkapan antara lain semen beku/cair, Nitrogen (N2) cair, <i>plastic gloves</i>, <i>plastic sheath</i>, pakaian lapangan, jas hujan, sepatu bot, lampu senter, handuk, tali, sabun, kertas tisu, dan tas inseminasi buatan. b. sumber daya manusia: 1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan kesehatan ternak wajib memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP) sesuai kewenangannya; dan 2) Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP) berlaku pada 1 (satu) tempat jasa kesehatan ternak dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. c. ketentuan produksi: Dalam menjalankan kegiatan usaha harus memperhatikan: 1) surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan selama menjalankan kegiatan usaha pelayanan kesehatan hewan, dan asistensi teknik reproduksi; 2) tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; 3) surat pernyataan menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode <i>Bull</i> yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah selama menjalankan usaha pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan/atau asistensi teknik reproduksi; dan 4) kode etik Paramedik Veteriner. d. sistem manajemen usaha: 1) melakukan rekam medik, Inseminasi Buatan (IB) dan/atau Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dengan menggunakan sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) atau IDENTIK PKH;

		2) dalam hal menemukan diagnosa penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik, wajib melaporkan kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; dan 3) pelaporan diagnosa menggunakan sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). 2. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan Jasa Medik Veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha; 3. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha; dan 4. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PERKAWINAN TERNAK

No.	KBLI 01622 JASA PERKAWINAN TERNAK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak. Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok yang mencakup usaha yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti kawin alam, inseminasi buatan, transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan (PKb), dan pelayanan kuda biak.
2.	Istilah dan Definisi	a. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. b. Kawin Alam adalah perkawinan menggunakan pejantan yang terseleksi untuk mengawini betina. c. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting. d. Transfer Embrio adalah proses kegiatan memasukan embrio ke dalam alat kelamin Ternak betina dengan teknik tertentu agar Ternak menjadi bunting. e. Pemeriksaan Kebuntingan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kebuntingan setelah dilakukan perkawinan. f. Petugas Penanganan Pejantan Unggul (<i>Bull Master</i>) adalah petugas yang menangani penatalaksanaan Kawin Alam. g. Inseminator adalah petugas yang melakukan Inseminasi Buatan. h. Pemeriksa Kebuntingan adalah petugas yang melakukan Pemeriksaan Kebuntingan. i. Petugas Transfer Embrio adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan Transfer Embrio. j. Petugas Penanganan Semen Beku adalah petugas yang melakukan penanganan dan tata kelola semen beku. k. Resipien adalah Ternak betina yang memenuhi kriteria sebagai induk semang penerima Embrio Ternak sampai dengan melahirkan. l. Pejantan Pemacek adalah Ternak jantan terseleksi yang memenuhi kriteria teknis, reproduktif, dan kesehatan. m. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pelayanan perkawinan ternak.

		n. Jasa Perkawinan Ternak adalah pelayanan di bidang Perkawinan Ternak yang meliputi inseminasi buatan, transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan, dan kawin alam (pemacek) yang dilaksanakan oleh Teknisi Peternakan, Sarjana Peternakan, Tenaga Paramedik Veteriner, atau Sarjana Kedokteran Hewan baik berdasarkan penugasan maupun perijinan. o. Teknisi Peternakan adalah tenaga yang memiliki keahlian dalam menjalankan kegiatan teknis di bidang peternakan dengan kualifikasi pendidikan di bidang peternakan dan dilakukan di bawah penyeliaan Insinyur Peternakan. p. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha didasarkan atas: Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. skala mikro dan kecil: - tidak ada) B. skala menengah dan besar: 1. surat pernyataan memiliki tempat jasa perkawinan; 2. surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti perlengkapan dan peralatan yang dipersyaratkan minimal semen beku, kontainer, N2 cair, sarung tangan atau plastic gloves, gun IB, gunting straw dan plastic sheath; dan 3. surat pernyataan menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode <i>bull</i> yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah, selanjutnya diunggah ke Sistem OSS.
5.	Ketentuan Verifikasi	Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Jasa Perkawinan Ternak sebagai berikut: a. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; b. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: 1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: a) penanaman modal asing; dan

	b) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. 2) dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau 3) dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. c. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. 1) penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan dan/atau peninjauan ke lokasi usaha. 2) dalam hal penilaian kesesuaian dilakukan dengan peninjauan ke lokasi usaha maka diterbitkan surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis bagi unit usaha yang telah memenuhi persyaratan teknis. 3) atas hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka: a) hasil sesuai: dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten/kota melakukan persetujuan di sistem OSS. b) hasil tidak sesuai: dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten/kota melalui sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk dapat melengkapi pemenuhan persyaratan. d. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan Jasa Perkawinan Ternak, sebagai berikut: 1) risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2) risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan secara lengkap dan benar. e. prosedur Penilaian Kesesuaian prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan Jasa Perkawinan Ternak, sebagai berikut: 1) risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2) risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a) pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b) pemeriksaan dokumen persyaratan.

		(1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. (3) apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha Jasa Perkawinan Ternak berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil: 1. memenuhi dan memelihara perlengkapan dan peralatan yang dipersyaratkan minimal kontainer, n² cair, semen beku, gunting <i>straw</i>, sarung tangan atau <i>plastic gloves</i>, <i>gun</i> ib dan <i>plastic sheath</i>. 2. memiliki surat keterangan persyaratan teknis sesuai angka 1 di atas dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/ kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. dalam hal unit usaha telah memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis pada saat perizinan berusaha diterbitkan, maka dapat digunakan sebagai pemenuhan kewajiban sebagaimana angka 2. 3. menggunakan semen beku yang memenuhi sni dengan kode <i>bull</i> yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah, selama menjalankan kegiatan usaha. 4. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. skala usaha menengah dan besar: 1. memenuhi dan memelihara perlengkapan dan peralatan yang dipersyaratkan minimal kontainer, n² cair, semen beku, gunting <i>straw</i>, sarung tangan atau <i>plastic gloves</i>, <i>gun</i> ib dan <i>plastic sheath</i>. 2. memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai angka 1 di atas dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/ kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. dalam hal unit usaha telah memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis pada saat perizinan berusaha diterbitkan, maka dapat digunakan sebagai pemenuhan kewajiban sebagaimana angka 2. 3. menggunakan semen beku yang memenuhi sni dengan kode <i>bull</i> yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah, selama menjalankan kegiatan usaha.

		4. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya C. sumber daya manusia 1. skala usaha mikro dan kecil a) adanya petugas Penanganan Pejantan Ungul (<i>Bull Master</i>), Inseminasi, Pemeriksaan Kebuntingan, Transfer Embrio dan/atau Petugas Penanganan Semen Beku. b) Memiliki kemampuan teknis di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti bimbingan atau pelatihan teknis. 2. skala usaha menengah dan besar a) adanya petugas Penanganan Pejantan Ungul (<i>Bull Master</i>), Inseminasi, Pemeriksaan Kebuntingan, Transfer Embrio dan/atau Petugas Penanganan Semen Beku. b) memiliki kemampuan teknis di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti bimbingan atau pelatihan teknis. 3. ketentuan produksi dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: a) melaksanakan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, transfer embrio, penanganan semen beku dan penanganan pejantan (bull master) b) pada Inseminasi buatan menggunakan semen beku yang memenuhi SNI; c) melakukan monitoring hasil pelaksanaan Inseminasi Buatan dan transfer embrio; dan d) menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. 4. sistem manajemen usaha a) skala usaha mikro dan kecil - tidak ada) b) skala usaha menengah dan besar, harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup: 1) perencanaan dan pengelolaan. 2) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan. 3) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik. 4) menetapkan program perkawinan ternak. 5) manajemen keberlanjutan usaha. 6) manajemen pengelolaan limbah. 7) manajemen pemasaran.

		5. komunikasi pelanggan a) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan. b) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner). 6. menganalisa data umpan balik pelanggan a) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan. b) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan. c) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian. d) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus, Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan Efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PENETASAN TELUR

No.		KBLI 01623 JASA PENETASAN TELUR
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
2.	Istilah dan Definisi	a. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan atau Ternak, daging, dan produk ikutannya. b. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. c. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan. d. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. e. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha jasa penetasan telur didasarkan pada penjualan jasa sebagai berikut: a. skala mikro: < Rp.1.950.000.000 b. skala kecil: Rp.1.951.000.000- Rp.14.625.000.000 c. skala menengah: Rp.14.626.000.000- Rp.48.750.000.000 d. skala besar: >Rp.48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: A. Skala usaha mikro dan kecil - Tidak ada (-) B. Skala usaha menengah dan besar 1. surat keterangan mengenai jenis komoditas, strain dan lokasi usaha peternakan: dan

		2. surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara penetasan telur yang baik yang disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> tentang pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara penetasan telur yang ditandatangani diatas materai oleh pimpinan perusahaan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana penilaian kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha jasa penetasan telur sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Jasa penetasan telur, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Jasa penetasan telur, sebagai berikut: 1. risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan; b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan.

		3) apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha jasa penetasan telur berdasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil: 1. menyampaikan laporan produksi dan distribusi ternak umur sehari; 2. menyampaikan laporan pengelolaan telur infertil; dan 3. menyampaikan laporan kegiatan pengembangan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. B. Skala usaha menengah dan besar: 1. menerapkan standar cara penetasan telur yang baik, meliputi: a. prasarana 1) lahan dan lokasi a) memiliki topografi yang mendukung usaha jasa penetasan telur; b) memperhatikan topografi dan lokasi yang memiliki daya dukung minimal ketersediaan pakan dan sumber air yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha jasa penetasan telur; c) tersedia akses transportasi yang mudah; d) memiliki drainase yang baik; e) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan f) aman dari kontaminasi bahaya fisik, kimia, biologi yang dapat berdampak buruk terhadap usaha jasa penetasan telur. 2) air dan sumber energi a) sesuai dengan mutu baku air dan ketersediaannya mencukupi kebutuhan; b) berasal dari sumber mata air langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis, dan cemaran lain yang membahayakan; dan c) sumber energi harus sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. b. sarana memiliki mesin penetasan, sumber panas, ventilasi, system pengaturan kelembaban, <i>egg storage</i>, <i>thermometer</i> dan <i>hygrometer</i>, <i>egg candler</i> (lampu teropong telur), rak atau nampan telur, tempat penetasan (<i>hatcher</i>), alat pembersih & disinfektan, ruang penanganan DOC, ruang <i>packing</i> dan distribusi, dan <i>waste handling system</i> serta manajemen lingkungan sesuai dengan tata cara

		penetasan telur yang baik, sarana prasarana yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. sumber daya manusia 1) memiliki fungsi sebagai analis Peternakan (pembibitan, pakan, produksi dan reproduksi ternak) dan tenaga kesehatan hewan dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai keterampilan dalam usaha jasa penetasan telur sesuai dengan kompetensinya; 2) harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terinfeksi <i>tuberculosis</i>, dan mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3) khusus usaha skala besar memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan teknis (dengan sertifikasi profesi). d. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan 1) harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan dan status situasi penyakit hewan; 2) melakukan pencegahan penyakit hewan minimal: a) tindakan pengebalan hewan dilakukan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan; b) penerapan <i>biosecurity</i> dilakukan dengan tindakan isolasi, pembersihan dan disinfeksi, dan pembatasan lalu lintas orang, hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya. 3) pengobatan hewan dilakukan dengan tindakan medik berupa tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. e. pelestarian fungsi lingkungan 1) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi; 2) mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur; 3) pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas; 4) saluran dan tempat pembuangan limbah; dan 5) tempat pembakaran atau tempat penguburan ternak yang mati. f. pelaksanaan kegiatan jasa penetasan telur 1) pola kegiatan usaha pola usaha jasa penetasan telur dilakukan dengan semi intensif/intensif.

		2) Pencatatan Pencatatan kegiatan usaha jasa penetasan telur meliputi: a) pencatatan, identifikasi, dan manajemen penetasan. b) kesehatan hewan minimal mencakup mortalitas, morbiditas (kesakitan), vaksinasi dan pengobatan. c) pencatatan harian mencakup data rekam penerapan kesejahteraan hewan d) data pencatatan lainnya mencakup penggantian manajemen pakan, kondisi kandang, sanitasi. pencatatan dalam rangka manajemen usaha dilakukan oleh Peternak dengan melakukan pencatatan populasi, data pemberian pakan, dan operasional usaha jasa penetasan telur. g. sistem manajemen usaha 1) skala usaha menengah a) manajemen pemeliharaan; b) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; c) manajemen pengolahan limbah; dan d) manajemen pemasaran, 2) skala usaha besar a) perencanaan dan pengelolaan; (1) menyusun organisasi secara umum dan prioritas tujuan; (2) menetapkan masalah-masalah yang menjadi pertimbangan pemilik; (3) menetapkan program seleksi dan afkir; (4) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; (5) manajemen pemeliharaan; (6) manajemen pengolahan limbah; dan (7) manajemen pemasaran, b) komunikasi pelanggan (1) menetapkan saluran komunikasi bagi pelanggan; (2) menetapkan metode umpan balik pelanggan (kuisisioner); dan c) menganalisa data umpan balik pelanggan (1) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan; (2) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; (3) tindakan pencegahan: antisipasi resiko dan kemungkinan kejadian; dan

		(4) melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus. Pemenuhan terhadap persyaratan produk/jasa, dan efektifitas penerapan sistem manajemen usaha. 2. menyampaikan <i>Setting Hatching Record</i> (SHR); 3. menyampaikan laporan produksi dan distribusi ternak umur sehari; 4. menyampaikan laporan pengelolaan telur infertil; 5. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 6. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA

No.		KBLI 01629 JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait kelompok usaha yang bergerak dalam jasa penunjang Peternakan lainnya atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan ternak, penggembalaan ternak, termasuk juga kegiatan <i>farrier</i> (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan aktivitas jasa penunjang Peternakan lainnya. b. Peternakan adalah segala alat dan mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. c. Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan hewan Ternak, daging dan hasil ikutannya. d. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. e. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. f. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan suburusan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. g. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan suburusan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha jasa penunjang Peternakan lainnya didasarkan pada penjualan jasa sebagai berikut: a. skala mikro: < Rp.1.950.000.000 b. skala kecil: Rp.1.951.000.000- Rp.14.625.000.000 c. skala menengah: Rp.14.626.000.000- Rp.48.750.000.000 d. skala besar: >Rp.48.750.000.000
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan penggolongan usaha, sebagai berikut: a. skala usaha mikro dan kecil tidak ada (-)

		b. skala usaha menengah dan besar surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pelayanan jasa penunjang Peternakan lainnya sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: 1) penanaman modal asing; dan 2) penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. b. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. 3. pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar, verifikasi penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya, sebagai berikut: 1. risiko rendah dengan skala usaha mikro dan kecil tidak ada verifikasi; dan 2. risiko menengah tinggi dengan skala usaha menengah dan besar: a. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan;

		b. pemeriksaan dokumen persyaratan: 1) jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja; atau 2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. 3) apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka disampaikan permohonan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian kembali oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha jasa penunjang peternakan lainnya, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dan kecil 1. menyampaikan <i>self-declare</i> terhadap standar kegiatan usaha jasa peternakan lainnya. a. sarana dan prasarana minimal yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan; b. sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha harus mempunyai keterampilan sesuai bidang tugasnya dan memahami resiko pekerjaan dan minimal telah mengikuti bimbingan atau pelatihan teknis; c. ketentuan produksi: 1) persyaratan proses mengacu pada kesesuaian standar operasional prosedur pelayanan jasa penunjang peternakan lainnya sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan; dan 2) produk yang dihasilkan dari proses Budi Daya memenuhi persyaratan Peternakan, d. sistem manajemen usaha. 1) manajemen pemeliharaan; 2) manajemen <i>replacement</i> untuk keberlanjutan usaha; 3) manajemen pengolahan limbah; 4) manajemen pemasaran; 5) perencanaan dan pengelolaan; 6) komunikasi pelanggan; dan 7) analisa data umpan balik pelanggan. 2. menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa peternakan lainnya kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya.

		B. Skala menengah dan besar 1. menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; dan 2. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

STANDAR KEGIATAN USAHA RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS

No.	KBLI 10110 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk <i>fellmongery</i> , penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan pengolahan paus di darat atau di kapal khusus.
2.	Istilah dan Definisi	- Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. - Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. - Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. - Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem. - Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat agama islam untuk komoditi yang dipersyaratkan. - Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging. - Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba. - Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (<i>hot carcass</i>), segar dingin (<i>chilled</i>) atau beku (<i>frozen</i>).

	i. Karkas babi adalah bagian dari babi yang disembelih setelah dikuliti/tidak dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan dadanya. j. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (<i>chilled</i>) atau beku (<i>frozen</i>). k. Karkas atau daging segar hangat (<i>hot carcass or meat</i>) adalah karkas atau daging setelah proses penyembelihan yang tidak mengalami pendinginan atau pembekuan. l. Karkas atau daging segar dingin (<i>chilled carcass or meat</i>) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0 °C dan 4 °C. m. Karkas atau daging beku (<i>frozen carcass or meat</i>) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan cepat (<i>quick freezing</i>) dengan temperatur internal karkas atau daging minimal -18 °C. 10. n. Jeroan (<i>edible offal</i>) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku. o. Hasil ikutan (<i>by products</i>) adalah produk selain karkas, daging, dan jeroan seperti kulit, tulang, dan lemak. p. Pemeriksaan antemortem (<i>antemortem inspection</i>) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. q. Pemeriksaan postmortem (<i>postmortem inspection</i>) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. r. Dokter hewan penanggung jawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH. s. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan. t. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. u. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia v. Area kotor adalah area dengan potensi tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.

		w. Area bersih adalah area dengan potensi tingkat pencemaran biologik, kimiawi, dan fisik yang rendah. x. Kandang penampungan adalah kandang yang digunakan untuk menampung sementara dan istirahat hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem. Pedoman Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ruminansia Besar). y. Kandang khusus betina produktif adalah kandang yang digunakan untuk menampung sementara hewan betina produktif setelah pemeriksaan status reproduksi. z. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan yang dicurigai atau teridentifikasi sakit. - aa. Alat angkut ruminansia adalah kendaraan angkut ruminansia hidup dan kelengkapannya. - bb. Kuku, tanduk, rambut/bulu dan tulang adalah produk sampingan hewan yang tidak ditujukan untuk konsumsi manusia. - cc. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. - dd. Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor Registrasi Produk Hewan berupa produk segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
3.	Penggolongan Usaha	Skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar tidak ada (-).
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, sebagai berikut: 1. surat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan terkait dengan persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, serta peralatan. 2. surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan. 3. surat pernyataan akan mempekerjakan: a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ; b. tenaga pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dibawah pengawasan dokter hewan penanggungjawab teknis; c. <i>Animal Welfare Officer</i> (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggungjawab teknis; d. paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, dilakukan oleh: 1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: a. penanaman modal asing; dan b. penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. 2. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau 3. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam wilayah kabupaten/kota, pelaksanaan penilaian kesesuaian, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, dilakukan dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, sebagai berikut: 1. pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan teknis 2. pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan teknis: a. jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. c. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, sebagai berikut: 1. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH sebelum operasional berupa pernyataan memiliki: a. tenaga dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner;

		b. tenaga pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dibawah pengawasan Dokter Hewan penanggung jawab teknis; c. <i>Animal Welfare Officer</i> (AWO) dibawah pengawasan Dokter Hewan penanggung jawab teknis; dan d. paling kurang 2 orang juru sembelih halal. 2. Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan <i>Higiene</i> dan Sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sebelum RPH operasional. a. prasarana 1) lokasi lokasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang peruntukan sebagai kawasan agribisnis; b) mempunyai akses air bersih yang cukup untuk kegiatan produksi, pembersihan serta disinfeksi; c) mempunyai lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan usaha; d) khusus RPH ruminansia terpisah secara fisik dari lokasi RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong; e) akses jalan yang baik menuju lokasi yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan produk hewan; f) sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah yang cukup; g) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan h) fasilitas penanganan limbah padat dan cair. 2) lahan lahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki pagar tembok (tanpa celah) dengan tinggi minimal 2 meter untuk mencegah masuknya hewan lain dan orang yang tidak berkepentingan; b) memiliki pintu keluar masuk yang terawasi; c) arus kendaraan di dalam lahan RPH-R terpisah antara alat angkut ruminansia dan alat angkut karkas, daging, jeroan, dan/atau hasil ikutan; d) memiliki drainase limbah cair di dalam dan luar bangunan yang baik dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan; e) memiliki lahan yang cukup yang disesuaikan dengan skala produksi dan rencana pengembangan

		3) area penurunan hewan hidup di RPH, harus dilengkapi dengan: a) tersedia fasilitas penurunan hewan dengan penerangan, rampa dengan kemiringan maksimal 30 derajat, lantai, pintu pengaman, dan pagar pembatas dengan bahan dan ketinggian yang cukup; b) pagar pembatas terbuat dari bahan yang kuat (<i>durable</i>), kokoh, dan halus (tidak melukai kulit hewan); c) ketinggian tempat penurunan hewan harus disesuaikan dengan ketinggian alat angkut hewan hidup. Tidak terdapat celah antara alat angkut dan rampa; d) lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin, tidak mudah rusak, mudah dibersihkan dan didisinfeksi; dan e) fasilitas penurunan hewan dapat dilengkapi dengan timbangan hewan hidup. 4) jalur penggiringan Hewan (<i>gang way</i>) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) jalur penggiringan hewan dilengkapi dengan pagar pada setiap sisi dengan ketinggian pagar di setiap sisi minimal 1,8 meter dan lebar 80 cm, serta dilengkapi dengan atap dan pintu yang kuat; b) pagar pada sisi jalur penggiringan hewan dirancang kokoh, terbuat dari bahan yang kuat, halus, dan pada sisi dalam pagar tidak ada bagian yang dapat melukai hewan potong; c) tidak ada jalur dengan sudut yang tajam pada jalur penggiringan hewan; dan d) jalur penggiringan hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain tidak ada kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan hewan menjadi stres dan takut. 5) kandang, terdiri dari: a) kandang penampungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) bangunan kandang penampungan paling kurang berjarak 10 meter dari bangunan utama; (2) kandang penampungan harus dirancang agar pergerakan hewan satu arah dari penurunan hewan ke tempat penyembelihan; (3) kandang penampungan harus dapat melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; (4) kandang penampungan terbuat dari bahan yang tidak menyebabkan hewan cedera/terluka dan fasilitas kandang penampungan tidak rusak sehingga tidak

		menyebabkan hewan cedera/terluka dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan higiene sanitasi kandang; (5) memiliki daya tampung 1,5 kali dari maksimal jumlah pemotongan hewan setiap hari; (6) memiliki sirkulasi udara dan penerangan yang baik; (7) kepadatan hewan di kandang penampungan 2,5-4 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup semua dan kepadatan 5-9 m² per ekor untuk kandang dengan atap tertutup sebagian; (8) tersedia tempat air minum permanen yang mudah dijangkau oleh hewan potong yang dirancang landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta terpisah dari tempat pakan; (9) tersedia tempat pakan permanen yang mudah dijangkau oleh hewan potong, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, serta terpisah dari tempat air minum; (10) lantai terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap benturan keras, kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan menuju IPAL yang terpisah dari IPAL RPH-R, serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi; (11) saluran pembuangan air limbah dirancang dengan kemiringan dan material yang memudahkan aliran pembuangan mengalir lancar; (12) atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan; (13) dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi; dan (14) kandang dapat dilengkapi dengan penyemprot air (<i>water sprayer</i>) untuk membersihkan hewan potong dan menurunkan suhu tubuh hewan potong. b) kandang khusus betina produktif (1) kandang khusus betina produktif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (2) kandang penampung hewan ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang jelas; dan (3) persyaratan Kandang Khusus Betina produktif lainnya sama dengan syarat kandang penampungan. c) kandang Isolasi harus memenuhi persyaratan kandang isolasi sama dengan syarat kandang penampungan.

		6) instalasi air memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) instalasi air bersih terpisah dengan air yang tidak bersih; b) air mempunyai tekanan yang cukup sesuai kapasitas produksi dan pemotongan (1,05 kg/cm² atau 15 psi); dan c) tersedia instalasi air panas dengan temperatur air minimal 80 °C untuk sanitasi pisau, fasilitas dan peralatan lainnya. b. sarana persyaratan sarana memiliki bangunan utama dan bangunan pendukung. 1) bangunan utama: bangunan utama adalah bangunan yang digunakan untuk proses pemotongan dan pengepakan daging bukan unggas. a) bangunan utama terdiri atas area kotor dan area bersih; b) memiliki tata ruang yang dirancang searah dengan alur proses dari penyembelihan sampai menjadi karkas atau daging; c) alat yang digunakan di daerah kotor dan daerah bersih harus berbeda; d) persyaratan bangunan, terdiri atas: (1) bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan dan didisinfeksi; (2) konstruksi bangunan didesain sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung dan binatang lainnya; (3) langit-langit memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan; dan (b) terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak mudah mengelupas, berwarna terang, mudah diakses untuk dibersihkan dan tidak ada lubang atau celah terbuka. (4) dinding bagian dalam ruang proses harus memenuhi persyaratan: (a) terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dengan ketinggian minimal 3 meter, aman untuk pangan (food grade), tidak mudah korosif, tidak mudah mengelupas, berwarna terang, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;

		(b) dinding harus rata, tidak ada celah atau lubang, tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang; (c) pertemuan dinding dengan dinding lengkung dengan jari-jari sekitar 2,5 cm; dan (d) ruangan yang mempersyaratkan temperatur rantai dingin, dinding harus terbuat dari bahan yang bisa menahan kenaikan temperatur. (5) lantai memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Lantai tidak terbuat dari bahan keramik atau ubin; (b) memiliki kemiringan sekitar 1-2% yang mengarah ke saluran pembuangan air limbah dan mencengah adanya genangan air; (c) Pertemuan dinding dengan lantai lengkung dengan jari-jari sekitar 7,5 cm; dan (d) permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau berlubang. Jika lantai terbuat dari granit, maka jarak antar granit diatur sedekat mungkin dan celah antar granit harus ditutup dengan bahan kedap air, permukaan tidak licin, dan ketebalan minimal 3 cm. (6) pintu, jendela dan kusen memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, tahan terhadap benturan keras, kedap air, mudah dibersihkan dan didisinfeksi; (b) bagian bawah pintu didesain harus dapat mencegah masuknya serangga dan rodensia; (c) kusen yang berada di dalam bangunan utama permukaannya harus rata dengan permukaan kaca dan dinding dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang; dan (d) kaca yang digunakan dalam ruang proses menggunakan tempered glass atau kaca yang dilapisi dengan film. (7) intensitas cahaya memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) intensitas cahaya pada area proses produksi (karkas, daging, dan jeroan) minimal 220 lux; (b) intensitas cahaya pada area pemeriksaan baik antemortem dan postmortem minimal 540 lux; dan (c) menggunakan lampu berpelindung. (8) drainase memenuhi persyaratan sebagai berikut:

		(a) drainase dalam bangunan utama mengalir dari area bersih ke area kotor; (b) memiliki bak kontrol yang mudah diakses dan mudah dibersihkan, sekaligus berfungsi sebagai <i>fat trap</i> dan filtrasi padatan lainnya; (c) drainase sistem terbuka harus ditutup dengan <i>grill</i> dengan jarak kisi maksimal 2 cm, <i>grill</i> terbuat dari bahan yang tidak mudah korosi dan mudah dibersihkan; dan (d) lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring dan mempunyai penutup dan <i>back wash</i>. (9) fasilitas untuk membersihkan sepatu boot dan <i>foot dip</i> memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) tersedia di pintu masuk ruang produksi yang berfungsi baik (berisi disinfektan); dan (b) fasilitas membersihkan sepatu boot dan <i>foot dip</i> area kotor dan area bersih terpisah. (10) fasilitas cuci tangan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) tersedia di pintu masuk, ruang produksi dan toilet; (b) tersedia sabun cair <i>food grade</i>, pengering tangan (tisu/ <i>hand dryer</i>) dan <i>hand sanitizer</i> (dapat menggunakan alkohol 70%); (c) keran air tidak dioperasikan dengan tangan (menggunakan siku, pedal kaki atau sensor); dan (d) jika pengering tangan menggunakan tisu wajib tersedia tempat sampah tertutup yang tidak dioperasikan dengan tangan. (11) ruang ganti pakaian memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) terpisah antara ruang ganti pakaian di area kotor dan area bersih; (b) terpisah antara ruang ganti pakaian pria dan wanita; dan (c) terawat dengan baik, bersih dan tidak terpapar dengan udara dari luar bangunan. (12) toilet memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) terpisah antara toilet di area kotor dan area bersih; dan (b) sesuai standar baku mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (13) gudang kering harian apabila dalam bangunan utama RPH-R memiliki gudang kering dengan persyaratan sebagai berikut:

		(a) gudang kering diperuntukkan memasok kebutuhan harian dan stok; dan (b) penyimpanan bahan kimia terpisah dari penyimpanan bahan kemasan e) fasilitas rantai dingin usaha yang memiliki fasilitas rantai dingin dengan persyaratan sebagai berikut: (1) mempunyai ruang pendingin untuk jeroan yang dapat mempertahankan temperatur bagian dalam jeroan maksimal 4 °C; (2) mempunyai ruang pendingin/pelayuan (<i>chilling room</i>) dengan persyaratan paling kurang sebagai berikut: (a) ruangan dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding; (b) volume ruang (PxLxT) disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas agar tidak bersentuhan, jarak antara karkas dengan dinding paling kurang 30 cm, jarak antara karkas dengan lantai paling kurang 50 cm, dan jarak antar baris minimal 1 meter; dan (c) ruang mempunyai fasilitas pendingin yang dapat mempertahankan temperatur internal karkas maksimal 8 °C, kelembaban relatif 85-90% dengan kecepatan udara 1-4 m² /detik; (3) <i>anteroom</i> sebagai ruang penyangga temperatur dengan temperatur maksimal 15 °C; (4) temperatur ruang pelepasan daging dan pemotongan daging maksimal 15 °C; (5) temperatur ruang pengemasan maksimal 15 °C; (6) penyimpanan dingin (<i>chiller</i>) dengan temperatur ruang -4 °C sampai dengan 4 °C; (7) pembekuan cepat (<i>quick freezing</i>) dapat menggunakan air blast <i>freezer</i> dengan: (a) temperatur ruang maksimal -40 °C dengan kecepatan udara minimal 2 m² /detik; dan (b) temperatur internal daging -18 °C harus tercapai dalam waktu maksimal 12 jam (8) penyimpanan beku (<i>cold storage</i>) yang dapat mempertahankan temperatur internal karkas maksimal -12 °C, untuk RPH-R skala pemotongan ≥ 101 ekor/hari temperatur internal karkas maksimal -18 °C; 10) (9) ruang pengeluaran produk akhir (<i>unloading area</i>) yang terhubung langsung dengan <i>unloading dock</i> dengan temperatur maksimal 15 °C; (10) setiap ruang berpendingin dilengkapi dengan termometer atau display temperatur yg mudah dibaca; (11) intensitas cahaya dalam ruangan minimal 220 <i>lux</i>;

		(12) dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak korosif, aman untuk pangan (<i>food grade</i>), tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta tidak mudah mengelupas; (13) lantai terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak korosif, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didisinfeksi serta tidak mudah mengelupas; (14) langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak korosif, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan dan didisinfeksi; dan (15) apabila ruang penyimpanan dingin dan/atau ruang penyimpanan beku berada di luar area bangunan utama, maka transportasi produk harus mempertahankan temperatur sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh produk. 2) bangunan pendukung bangunan pendukung adalah bangunan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemotongan dan pengepakan daging bukan unggas.terdiri atas: a) kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan; b) laboratorium Internal; c) gudang kering untuk menyimpan bahan lain dan peralatan produksi harus dipisahkan dengan gudang kering untuk menyimpan bahan makanan; d) gudang kimia; e) gudang peralatan sanitasi; f) gudang peralatan; g) kantin dan fasilitas ibadah; h) ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (locker)/ ruang ganti pakaian; i) kamar mandi dan toilet di luar bangunan utama; j) fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan; k) fasilitas penanganan limbah padat dan cair; l) fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan non B3; m) rumah jaga; n) genset wajib dimiliki oleh RPH-R skala pemotongan ≥ 51 ekor/hari dan RPH-R yang menerapkan rantai dingin; dan

		o) tempat pembuangan akhir. 3) peralatan peralatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) seluruh peralatan, wadah, dan permukaan yang kontak dengan produk tidak terbuat dari kayu dan bahan yang bersifat toksik, tidak mudah korosif, terbuat dari bahan yang aman untuk pangan (<i>food grade</i>), mudah dibersihkan, dan didisinfeksi serta mudah dirawat; b) desain peralatan yang digunakan harus dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang saat difungsikan; c) RPH-R yang menerapkan pemingsanan, alat pemingsanan harus berjenis non-penetrative dan harus memiliki alat pemingsanan cadangan untuk digunakan jika terjadi keadaan darurat serta dilengkapi dengan peluru yang bervariasi sesuai dengan kondisi hewan potong (bobot, umur dan jenis hewan); d) peralatan dan wadah yang kontak dengan daging harus terjamin dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan serta diadakan pembersihan secara benar setiap selesai digunakan; e) peralatan pemingsanan harus secara rutin diperiksa oleh pihak yang berkompeten untuk menjamin peralatan berfungsi dengan baik dan hasilnya didokumentasikan; f) pelumas untuk peralatan yang kontak dengan produk harus yang aman untuk pangan (<i>food grade</i>); g) termometer dan higrometer untuk ruang dikalibrasi oleh pihak eksternal terakreditasi minimal 1 kali setahun; h) timbangan dikalibrasi dengan anak timbangan secara internal setiap hari; i) anak timbangan dikalibrasi secara eksternal oleh lembaga terakreditasi minimal 1 kali setahun; j) alat pengekan hewan (<i>restrain box</i>): (1) peletakkan alat pengekan hewan didesain sehingga penyembelih menghadap kiblat saat menyembelih hewan; (2) secara efektif dapat membuat hewan dalam posisi yang tidak mudah bergerak agar memudahkan proses penyembelihan dan aman bagi petugas; (3) tidak menyebabkan cedera, sakit, dan stres yang berlebih pada hewan; (4) suara kebisingan alat harus dapat diredam sehingga tidak mempengaruhi sapi yang ada di jalur penggiringan hewan (<i>gang way</i>); dan

		(5) harus dipelihara dan diperiksa secara berkala serta hasilnya didokumentasikan. 3. mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat nomor kontrol veteriner. Pengajuan surveilans dilakukan setelah memiliki Sertifikat NKV; dan 4. memiliki rekomendasi sistem pengolahan limbah.

STANDAR KEGIATAN USAHA RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS

No.	KBLI 10120 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan Daging Unggas, termasuk kegiatan pengelolaan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak. Pemotongan Unggas yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 462, 472 dan 478.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. b. Rumah Potong Hewan Unggas yang selanjutnya disingkat RPHU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan unggas bagi konsumsi masyarakat umum. c. Pemotongan Unggas adalah serangkaian kegiatan di RPHU yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, Pemotongan Unggas Unggas/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan Jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan. d. Daging Unggas adalah bagian dari unggas sehat yang disembelih yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, termasuk kulit, dapat berupa Daging Unggas tidak dingin, Daging Unggas dingin (segar) atau Daging Unggas beku. e. Dokter Hewan adalah Dokter Hewan penanggung jawab teknis yang ditunjuk oleh manajemen RPHU yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan sebelum unggas dipotong (<i>Antemortem</i>) dan sesudah unggas dipotong (<i>Postmortem</i>) serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPHU. f. Petugas Pemeriksa <i>Antemortem</i> dan <i>Postmortem</i> adalah petugas yang memiliki latar belakang pendidikan Dokter Hewan atau sarjana kedokteran hewan, pendidikan vokasi kesehatan hewan atau peternakan, atau sekolah menengah kejuruan bidang kesehatan hewan/peternakan di bawah pembinaan dan pengawasan Dokter Hewan. g. Jeroan (<i>giblet</i>) adalah produk samping dari unggas yang disembelih secara halal terdiri atas hati setelah kantong empedu dilepas, jantung, ampela, usus dan bagian-bagian organ lainnya yang berada di dalam rongga dada dan perut yang menurut kebiasaan dimakan disuatu daerah setelah mengalami proses

		pembersihan dan pencucian. Jeroan dapat berupa Jeroan unggas tidak dingin, Jeroan unggas dingin (segar), atau Jeroan unggas beku. h. Pemeriksaan <i>antemortem</i> (<i>antemortem inspection</i>) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. i. Pemeriksaan <i>postmortem</i> (<i>postmortem inspection</i>) adalah pemeriksaan kesehatan Jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. j. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan. k. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. l. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. m. Disinfeksi adalah penggunaan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme. n. Area Kotor adalah area dengan potensi tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi. o. Area bersih adalah area dengan potensi tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah. p. Area Pengistirahat adalah area yang digunakan untuk menampung dan istirahat hewan potong sebelum Pemotongan Unggas Unggas dan tempat dilakukannya Pemeriksaan <i>Antemortem</i>. q. Sarana Transportasi Unggas adalah fasilitas yang mencakup kendaraan angkut unggas hidup dan keranjang hidup serta kelengkapannya. r. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar tidak ada (-)
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, sebagai berikut: 1. surat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan terkait dengan persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, serta peralatan; 2. surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan; 3. surat pernyataan akan mempekerjakan:

		a. Dokter Hewan sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; b. tenaga pemeriksa daging (<i>keurmaster</i>) dibawah pengawasan dokter hewan penanggungjawab teknis; c. <i>Animal Welfare Officer</i> (AWO) dibawah pengawasan Dokter Hewan penanggung jawab teknis; dan d. paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, dilakukan oleh: 1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk: a. penanaman modal asing; dan b. penanaman modal dalam negeri yang usahanya lintas provinsi. 2. dinas daerah provinsi untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau 3. dinas daerah kabupaten/kota untuk penanaman modal dalam negeri yang usahanya berada di dalam wilayah kabupaten/kota, pelaksanaan penilaian kesesuaian, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, dilakukan dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, sebagai berikut: 1. pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan teknis. 2. pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi dan teknis: a. jika lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. apabila pemohon telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.

6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, sebagai berikut: 1. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH sebelum operasional berupa pernyataan memiliki: a. tenaga Dokter Hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner; b. tenaga pemeriksa Daging Unggas (<i>keurmater</i>) dibawah pengawasan Dokter Hewan penanggung jawab teknis; c. <i>Animal Welfare Officer</i> (AWO) dibawah pengawasan Dokter Hewan penanggung jawab teknis; dan d. paling kurang 2 (dua) orang Juru Sembelih Halal. 2. Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sebelum RPH operasional. a. prasarana 1) lokasi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang peruntukan sebagai kawasan agribisnis; 2) mempunyai lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan usaha, dengan persyaratan sebagai berikut: a) memiliki pagar tembok (tanpa celah) dengan tinggi minimal 2 (dua) meter untuk mencegah masuknya hewan lain dan orang yang tidak berkepentingan; b) memiliki pintu keluar masuk yang diawasi; c) arus kendaraan di dalam lahan RPHU terpisah antara kendaraan angkut unggas hidup dan produk; d) memiliki drainase di gedung dan lingkungan yang memiliki kemiringan yang baik (mengalir); e) memiliki lahan yang cukup yang disesuaikan dengan skala pemotongan unggas unggas dan rencana pengembangan; f) RPHU terpisah secara fisik dari lokasi rumah potong hewan babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong; g) akses jalan yang baik menuju lokasi yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan produk hewan; h) sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah yang cukup;

		i) air mempunyai tekanan yang cukup sesuai kapasitas produksi atau pemotongan unggas (1,05 kg/cm² atau 15 psi); j) sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan k) fasilitas penanganan limbah padat dan cair berupa instalasi air limbah yang sesuai dengan kapasitas produksi dan memenuhi persyaratan di bidang lingkungan hidup. b. sarana persyaratan sarana memiliki bangunan utama dan bangunan pendukung. Bangunan utama merupakan bangunan yang digunakan untuk proses pemotongan dan pengepakan daging unggas dimulai dari pemeriksaan antemortem sampai dengan keluarnya produk unggas (karkas/daging), sedangkan bangunan pendukung merupakan bangunan yang mendukung kegiatan pemotongan dan pengepakan. 1) persyaratan bangunan utama minimal: a) bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya; b) konstruksi/desain bangunan mampu mencegah masuk dan bersarangnya serangga, rodensia, burung dan/atau binatang pengganggu lainnya; c) memiliki sarana yang memenuhi persyaratan Kesejahteraan Hewan mulai dari kedatangan sampai hewan dinyatakan mati setelah penyembelihan; d) tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan produksi dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kondisi peralatan; e) memiliki area kotor dan area bersih yang dipisahkan secara fisik dengan dinding yang kedap air; f) langit-langit, dinding bagian dalam ruang proses, dan Lantai: (1) didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran; (2) tidak mudah mengelupas, berwarna terang, mudah diakses untuk dibersihkan dan tidak ada lubang atau celah terbuka; (3) dinding kedap air (minimal 3 meter), harus rata, tidak ada celah atau lubang, tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang; dan (4) pertemuan dinding dengan dinding dan dinding dengan lantai lengkung dengan jari-jari sekitar 2,5 cm.

		g) pintu, Jendela dan kusen: (1) bagian bawah pintu didesain harus dapat mencegah masuknya rodensia; (2) kusen yang berada di dalam bangunan utama permukaannya harus rata dengan permukaan kaca dan dinding dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang; dan (3) kaca yang digunakan dalam ruang proses menggunakan tempered glass atau kaca yang dilapisi dengan film. h) lampu (1) memiliki intensitas cahaya pada area penanganan produk (karkas dan jeroan) minimal 220 lux; (2) intensitas cahaya pada unggas hidup dan produk pada area pemeriksaan antemortem dan postmortem minimal 540 lux; dan (3) menggunakan lampu berpelindung. i) toilet: (1) toilet untuk pekerja di Area Kotor terpisah dengan toilet untuk pekerja di area bersih; dan (2) standar baku mutu sarana toilet untuk pekerja industri ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. j) untuk RPHU skala Pemotongan Unggas Unggas > 5.000 ekor/hari mempunyai ruang penanganan karkas dan daging unggas dengan temperatur maksimum 15 °C dan tidak boleh terjadi kondensasi; k) untuk RPHU skala Pemotongan Unggas Unggas > 10.000 ekor/hari tersedia: a) Instalasi air hangat untuk cuci tangan dan b) Instalasi air panas (temperatur minimal 82 °C) untuk sanitasi pisau, fasilitas, dan peralatan lainnya; l) memiliki fasilitas: (1) untuk membersihkan sepatu boot dan <i>foot dip</i>; (2) tersedia fasilitas cuci tangan minimal di pintu masuk, ruang produksi dan toilet; dan (3) ruang ganti pakaian minimal ruang ganti pakaian pekerja di area kotor dan area bersih terpisah. m) fasilitas rantai dingin: (1) memiliki sarana pendingin apabila produk yang dihasilkan dalam bentuk tidak dingin dan/atau beku;

		(2) rantai dingin yang terdiri atas: (a) penyimpanan dingin (<i>chiller</i>) dengan pembekuan cepat dapat menggunakan air <i>blast freezer</i> atau individual <i>quick freezing</i> (<i>spiral freezing</i> dan <i>tunnel freezing</i>) (b) penyimpanan beku (<i>cold storage</i>); dan (c) ruang pengeluaran produk akhir (<i>loading area</i>) yang terhubung langsung dengan <i>loading dock</i> dengan temperatur maksimum 15 °C. (d) memiliki fasilitas genset. 2) persyaratan bangunan pendukung minimal memiliki: a) kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan; b) laboratorium untuk RPHU skala Pemotongan Unggas > 10.000 ekor/hari untuk penyiapan dan penyimpanan sampel sebelum dikirim ke laboratorium eksternal terakreditasi; c) gudang kering; d) gudang kimia; e) gudang peralatan Sanitasi; f) gudang perlatan; g) ruang <i>maintenance</i>; h) kantin dan fasilitas ibadah; i) ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (<i>locker</i>)/ruang ganti pakaian; j) fasilitas: (1) pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan; (2) pencucian keranjang unggas dan kendaraan angkut unggas internal untuk RPHU skala pemotongan unggas > 10.000 ekor/hari, dengan persyaratan; (3) pencucian kendaraan angkut produk untuk RPHU skala pemotongan unggas > 10.000 ekor/hari, fasilitas terpisah dari fasilitas pencucian keranjang unggas dan kendaraan angkut unggas; dan (4) tempat pembuangan akhir. 3. mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat nomor kontrol veteriner. Pengajuan surveilans dilakukan setelah memiliki Sertifikat NKV; dan 4. memiliki rekomendasi sistem pengolahan limbah.

STANDAR KEGIATAN USAHA INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

No.		KBLI 21024 INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional untuk hewan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Produsen Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan adalah industri yang menghasilkan bahan baku untuk obat hewan yang berasal dari bahan tradisional. b. Bahan Baku Obat Tradisional untuk hewan adalah bahan yang berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang digunakan untuk produksi obat hewan. c. Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi obat hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan. d. Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha untuk kegiatan usaha industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan berdasarkan skala usaha: a. mikro: modal usaha < 1.000.000.000,-; b. kecil: modal usaha 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,-; c. menengah: modal usaha 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,-; dan d. besar: modal usaha >10.000.000.000,-.

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan, sebagai berikut: 1. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH; 2. surat pernyataan memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: a. menguasai fasilitas produksi, peralatan dan tempat penyimpanan milik sendiri atau sewa dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun; b. tidak berada di pemukiman; c. tempat penyimpanan yang terpisah antara bahan baku, produk yang dihasilkan, bahan kemasan serta bahan lainnya; d. fasilitas produksi yang memiliki sistem penataan aliran udara yang sesuai untuk menjamin kebersihan dan keamanan produk serta mencegah kontaminasi; e. <i>pest control</i>, pemadam kebakaran, ventilasi dan penerangan yang cukup, sumber air bersih, daya kelistrikan dan cadangannya; f. instalasi pengolahan limbah produksi; dan g. memiliki laboratorium atau kontrak kerja sama dengan laboratorium eksternal untuk pengujian mutu, 3. dokumen layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan; 4. dokumen prosedur pelaksanaan kegiatan produksi; a. memiliki Standar Operasional Prosedur terkait produksi hingga distribusi; b. menerapkan sistem mutu CPOHB; c. sistem penarikan produk; d. informasi terkait produk yang diedarkan; e. dokumentasi dan manajemen mutu; dan f. <i>lay out</i> sarana produksi, 5. dokumen struktur organisasi; Dalam struktur organisasi memiliki sumber daya manusia, sebagai berikut: a. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan;

		b. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan c. memiliki personel kunci yang bertanggungjawab terhadap bagian produksi, pemastian mutu (<i>quality assurance</i>) dan kendali mutu (<i>quality control</i>); d. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: 1) sertifikat pelatihan PJTOH; 2) mempunyai surat pernyataan dari PJTOH yang memuat akan mengikuti pelatihan PJTOH bagi yang belum mengikuti pelatihan; 3) ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan 4) karyawan tetap dan bukan Aparatur Sipil Negara atau karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan, 6. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen.																																										
5.	Ketentuan Verifikasi	A. pelaksana penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis yang berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. B. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar. C. prosedur penilaian kesesuaian 1. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut: <table><tr><td>No</td><td colspan="2">Detail Pemeriksaan</td><td>YA</td><td>TIDAK</td><td>N/A</td></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">Persyaratan Administrasi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>surat pernyataan memiliki atau menguasai fasilitas produksi untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>layout fasilitas produksi untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">Organisasi, Manajemen dan Personalia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Detail Pemeriksaan		YA	TIDAK	N/A	1.	Persyaratan Administrasi						a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai fasilitas produksi untuk melakukan kegiatan usahanya					b.	layout fasilitas produksi untuk melakukan kegiatan usahanya					c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				2.	Organisasi, Manajemen dan Personalia						a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian			
No	Detail Pemeriksaan		YA	TIDAK	N/A																																							
1.	Persyaratan Administrasi																																											
	a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai fasilitas produksi untuk melakukan kegiatan usahanya																																										
	b.	layout fasilitas produksi untuk melakukan kegiatan usahanya																																										
	c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?																																										
2.	Organisasi, Manajemen dan Personalia																																											
	a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian																																										

			kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugasnya				
		b.	PJTOH merupakan apoteker/dokter hewan yang telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan.				
		c.	memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan produksi, penyimpanan, distribusi obat hewan				
		d.	tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)				
		3.	Bangunan dan Peralatan				
		a.	tidak berada dikawasan pemukiman				
		b.	sarana penyimpanan yang terpisah antara bahan baku, produk yang dihasilkan, bahan kemas serta bahan lainnya				
		c.	sarana produksi yang terjaga kebersihan dan fungsinya dengan sistim penataan aliran udara yang sesuai				
		d.	memiliki sumber air bersih				
		e.	memiliki daya kelistrikan dan cadangannya				
		f.	memiliki instalasi pengolahan limbah produksi				
		g.	memiliki laboratorium untuk pengujian mutu				
		h.	memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar k3				
		i.	tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu				
		j.	tersedia program pengendalian hama yang aman bagi produk				
		4.	Pengadaan				

	a.	tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang. dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan			
	5.	Prosedur			
	a.	Pengadaan (Bahan baku dan bahan kemasan)			
	b.	Penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran			
	c.	Alur produksi			
	d.	Pengujian			
	e.	Penanganan Produk Penarikan, Kembalian dan Kadaluarsa			
	f.	Penyimpanan sampel pertinggal			
	g.	Pengolahan air			
	h.	Pengolahan limbah			
	i.	Audit internal			
	j.	K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan biosafety			
	k.	Penanganan			
	l.	Pergerakan orang, bahan dan peralatan			
	m.	Pengendalian dokumen			
	n.	Layanan pengaduan konsumen			
	o.	Pengeluaran obat hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu obat hewan sampai ke tempat tujuan			

2. hasil peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan:

- lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau
- tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan,

3. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.

6.	Ketentuan Kewajiban	1. menyampaikan laporan rencana impor bahan baku, rencana produksi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya; 2. memiliki sertifikat CPOHB; sertifikat CPOHB berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui (resertifikasi). 3. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup usaha Produsen Obat Hewan Produsen Bahan Baku Obat Tradisional melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada Kementerian Pertanian.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN

No.		KBLI 46444 PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.
2.	Istilah dan Definisi	- Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami. - Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran Obat Hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. - Importir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan Obat Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. - Distributor Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan dari produsen atau importir. - Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi Obat Hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan Obat Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha Obat Hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan berdasarkan skala usaha: - mikro: modal usaha < 1.000.000.000,- - kecil: modal usaha 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- - menengah: modal usaha 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,- - besar: modal usaha >10.000.000.000,-

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan, sebagai berikut: a. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH; b. surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. Sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 1. fasilitas sarana kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area penyimpanan (penyimpanan barang <i>reject</i> yang tertutup dan terkunci, penyimpanan untuk karantina dan penyimpanan produk <i>release</i>); 4. ventilasi dan penerangan yang memadai; 5. ruang penyimpanan Obat Hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok, c. dokumen struktur organisasi dalam struktur organisasi memiliki sumber daya manusia, sebagai berikut: 1. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; 2. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: a) sertifikat pelatihan PJTOH; b) mempunyai surat pernyataan dari PJTOH yang memuat akan mengikuti pelatihan PJTOH bagi yang belum mengikuti pelatihan; c) ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan d) karyawan tetap dan bukan Aparatur Sipil Negara atau karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan, d. dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya. e. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. f. dokumentasi sarana: 1. kebersihan;

		2. <i>pest control</i>; 3. area karantina; 4. area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; 5. ventilasi dan penerangan yang memadai; 6. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 7. <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; 8. alat pemadam kebakaran; 9. alat pemantau suhu yang dikalibrasi; dan 10. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. g. dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan; 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 8. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest control</i>; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 12. pengembalian obat hewan kepada pemasok; 13. pemusnahan obat hewan; dan 14. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/ bandara ke <i>customer</i> tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. pelaksana penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup: 1. distributor dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Eksportir Obat Hewan, dan Importir Obat Hewan dilakukan oleh Petugas Teknis berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

2. distributor dengan penanaman modal dalam negeri penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis pada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- B. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian
20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar.
- C. prosedur penilaian kesesuaian
1. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut:

NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI				
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.			
	b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun)			
	c.	Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan			
2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
	a.	Tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH			
	b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum memiliki sertifikat harus membuat surat komitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan			

			c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga apoteker atau dokter hewan yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
			d.	Surat pernyataan PJTOH.			
			e.	Ijasah PJTOH			
			f.	Memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan penyimpanan, distribusi Obat Hewan			
			g.	Tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)			
			3.	BANGUNAN DAN PERALATAN			
			a.	Tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan serta tercatat harian.			
			b.	Tersedia ventilasi dan penerangan di ruangan yang memadai.			
			c.	Mempunyai ruang penyimpanan dan fasilitas penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.			
			d.	Memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar K3.			
			e.	Tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu.			
			f.	Tersedia program pengendalian hama yang aman bagi Produk.			
			g.	Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>).			
			h.	Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci.			
			5.	PENGADAAN			
			a.	Tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang.			

				Dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan.			
			6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN			
			a.	Tersedia prosedur penerimaan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima 2) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain 3) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) 4) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian			
			b.	Tersedia prosedur penyimpanan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) Sistem penyimpanan Obat Hewan 2) Tempat penyimpanan Obat Hewan memiliki batas yang jelas dari komoditi lain 3) Penyimpanan Obat Hewan menggunakan pallet/rak 4) Penanganan Produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan			
			c.	Tersedia prosedur pengeluaran Obat Hewan yang mencakup antara lain:			

				1) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim 2) Sistem Pengeluaran Obat Hewan menggunakan prinsip FIFO/FEFO 3) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain 4) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) 5) Penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen Obat Hewan 6) Penjualan Obat Hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang Obat Hewan 7) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan			
			d.	Pengeluaran Obat Hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu Obat Hewan sampai ke tempat tujuan			
		7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA				
		a.	Tersedia prosedur penarikan dan penanganan kembali Obat Hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)				
		b.	Tersedia prosedur penanganan Produk kembalian dan kadaluarsa yang mencakup antara lain: 1) Penyimpanan Obat Hewan yang telah kadaluarsa				

		<table><tr><td></td><td></td><td>2) Penerimaan Produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen Produk kembalian yang dapat diterima 3) Penarikan kembali terhadap Obat Hewan yang tidak layak jual 4) Penanganan terhadap Produk kembalian dan Obat Hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>Tersedia prosedur pemusnahan Obat Hewan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>d.</td><td>Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			2) Penerimaan Produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen Produk kembalian yang dapat diterima 3) Penarikan kembali terhadap Obat Hewan yang tidak layak jual 4) Penanganan terhadap Produk kembalian dan Obat Hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya.					c.	Tersedia prosedur pemusnahan Obat Hewan					d.	Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen			
		2) Penerimaan Produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen Produk kembalian yang dapat diterima 3) Penarikan kembali terhadap Obat Hewan yang tidak layak jual 4) Penanganan terhadap Produk kembalian dan Obat Hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya.																		
	c.	Tersedia prosedur pemusnahan Obat Hewan																		
	d.	Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen																		
		2. hasil peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan: a. lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan, 3. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.																		
6.	Ketentuan Kewajiban	1. menyampaikan laporan perkembangan usaha: a. Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; atau b. Distributor Obat Hewan dengan penanaman modal dalam negeri setiap bulan sekali di tembuskan kepada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. 2. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit. pelaporan perubahan data, antara lain: a. perubahan alamat, ruang lingkup usaha Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan b. perubahan PJTOH kepada Kementerian Pertanian.																		

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

No.		KBLI 46445 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar obat tradisional atau obat alami untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan identitas obat hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan obat hewan yang dapat diedarkan. b. Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. c. Importir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. d. Distributor Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau Importir Obat Hewan. e. Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi obat hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan Usaha untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan berdsarkan skala usaha: a. mikro: modal usaha < 1.000.000.000,- b. kecil: modal usaha 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- c. menengah: modal usaha 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,- d. besar; modal usaha >10.000.000.000,-

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha perdagangan besar obat tradisional untuk hewan, sebagai berikut: 1. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH; 2. surat pernyataan memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: a. fasilitas sarana kebersihan; b. <i>pest control</i>, c. area penyimpanan (penyimpanan barang <i>reject</i>) yang tertutup dan terkunci, penyimpanan untuk karantina dan penyimpanan produk <i>release</i>), d. ventilasi dan penerangan yang memadai; e. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; f. alat pemantau suhu dan kelembaban; g. alat pemadam api ringan; dan h. sistem manajemen stok. 3. dokumen struktur organisasi a. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; b. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan c. memiliki personel kunci yang bertanggungjawab terhadap bagian produksi, pemastian mutu (<i>quality assurance</i>) dan kendali mutu (<i>quality control</i>); d. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: 1) sertifikat pelatihan PJTOH; 2) mempunyai surat pernyataan dari PJTOH yang memuat akan mengikuti pelatihan PJTOH bagi yang belum mengikuti pelatihan; 3) ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan 4) karyawan tetap dan bukan Aparatur Sipil Negara atau karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan, 4. dokumen Program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; 5. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen;

	6. dokumentasi sarana; 7. kebersihan; 8. <i>pest control</i>; 9. area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>); 10. area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; 11. ventilasi dan penerangan yang memadai; 12. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 13. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 14. <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; 15. alat pemadam kebakaran; 16. Alat pemantau suhu yang dikalibrasi; 17. Alat pelindung diri sesuai kebutuhan 18. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur ; 19. kebersihan mangan; 20. Pengadaan/pembelian obat hewan; 21. Pengarsipan dokumen; 22. Penerimaan obat hewan; 23. Penyimpanan obat hewan; 24. Pengeluaran obat hewan; 25. Penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 26. Sistem K3 (kesehatan dan keselamatan kerja); 27. Pemantauan suhu; 28. Pemilihan jasa pest control; 29. Pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 30. Pengembalian obat hewan kepada pemasok 31. Pemusnahan obat hewan 32. Pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/bandara ke customer tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. pelaksana penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup: 1. Distributor Obat Hewan dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Eksportir Obat Hewan, dan Importir Obat Hewan dilakukan oleh Petugas Teknis berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Distributor Obat Hewan dengan penanaman modal dalam negeri penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis pada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. B. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar. C. prosedur penilaian kesesuaian 1. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut: <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI						a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.					b.	surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).					c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.				2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA						a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																																							
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI																																											
	a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.																																										
	b.	surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).																																										
	c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.																																										
2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA																																											
	a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian																																										

				kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH				
			b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum memiliki sertifikat harus membuat surat komitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan				
			c.	surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga apoteker atau dokter hewan yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)				
			d.	surat pernyataan PJTOH				
			e.	ijasah PJTOH				
			f.	memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan penyimpanan, distribusi Obat Hewan				
			g.	tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)				
			3.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
			a.	tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan serta tercatat harian				
			b.	tersedia ventilasi dan penerangan di ruangan yang memadai				
			c.	mempunyai ruang penyimpanan dan fasilitas penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat				
			d.	memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar k3				
			e.	tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu				

			f.	tersedia program pengendalian hama yang aman bagi Produk				
			g.	tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)				
			h.	tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci				
			5.	PENGADAAN				
				tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang. Dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan				
			6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN				
			a.	tersedia prosedur penerimaan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima 2) penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, Nomor Pendaftaran Obat Hewan, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain 3) setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) 4) pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.	tersedia prosedur penyimpanan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) sistem penyimpanan Obat Hewan				

					2) tempat penyimpanan Obat Hewan memiliki batas yang jelas dari komoditi lain 3) penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak 4) penanganan Produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan				
				c.	tersedia prosedur pengeluaran Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim 2) sistem Pengeluaran Obat Hewan menggunakan prinsip FIFO/FEFO 3) pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran obat hewan, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik produk dan lain-lain 4) setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) 5) penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan 6) penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan 7) pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				

6.	Ketentuan Kewajiban	a. menyampaikan laporan perkembangan usaha: 1. Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; atau 2. Distributor Obat Hewan dengan penanaman modal dalam negeri setiap bulan sekali di tembuskan kepada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. c. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup usaha Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada Kementerian Pertanian.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN

No.		KBLI 46446 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN
1.	Ruang Lingkup	standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar kosmetik untuk hewan, termasuk parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya, yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi.
2.	Istilah dan Definisi	1. Kosmetik untuk Hewan adalah sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh hewan seperti epidermis, bulu, kuku, gigi, membrane mukosa yang berguna untuk membersihkan dan memberikan aroma. 2. Produk Jadi adalah suatu produk obat hewan yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. 3. Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. 4. Importir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. 5. Distributor Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau importir. 6. Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disebut PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi obat hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan.
3.	Penggolongan Usaha	pengolongan usaha untuk kegiatan Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan berdsarkan skala usaha skala Usaha: a. mikro: modal usaha < 1.000.000.000,- b. kecil: modal usaha 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- c. menengah: modal usaha 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,- d. besar: modal usaha >10.000.000.000,-

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha perdagangan besar obat tradisional untuk hewan, sebagai berikut: a. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH; b. surat pernyataan memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaminnya mutu. sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 1. fasilitas sarana kebersihan; 2. <i>pest control</i>, 3. area penyimpanan (penyimpanan barang <i>reject</i>) yang tertutup dan terkunci, penyimpanan untuk karantina dan penyimpanan produk <i>release</i>), 4. ventilasi dan penerangan yang memadai; 5. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok. c. dokumen struktur organisasi 1. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; 2. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. memiliki personel kunci yang bertanggungjawab terhadap bagian produksi, pemastian mutu (<i>quality assurance</i>) dan kendali mutu (<i>quality control</i>); 4. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: a) sertifikat pelatihan PJTOH; b) mempunyai surat pernyataan dari PJTOH yang memuat akan mengikuti pelatihan PJTOH bagi yang belum mengikuti pelatihan; c) ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan d) karyawan tetap dan bukan Aparatur Sipil Negara atau karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan, d. dokumen Program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya;

	e. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen; f. dokumentasi sarana; 1. kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>); 4. area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; 5. ventilasi dan penerangan yang memadai; 6. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 7. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 8. <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; 9. alat pemadam kebakaran; 10. alat Pemantau suhu yang dikalibrasi; dan 11. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. g. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan; 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 8. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest control</i>; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 12. pengembalian obat hewan kepada pemasok; 13. pemusnahan obat hewan; dan 14. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/bandara ke customer tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir.

5.	Ketentuan Verifikasi	A. pelaksana penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup: 1. Distributor Obat Hewan dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Eksportir Obat Hewan, dan Importir Obat Hewan dilakukan oleh Petugas Teknis berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. Distributor Obat Hewan dengan penanaman modal dalam negeri penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis pada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. B. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar. C. prosedur penilaian kesesuaian 1. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>Y A</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		Y A	TIDAK	N/A	1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI						a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.					b.	surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).					c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.				2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA						a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		Y A	TIDAK	N/A																																							
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI																																											
	a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.																																										
	b.	surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).																																										
	c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.																																										
2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA																																											
	a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian																																										

				kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.			
		b.		PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum memiliki sertifikat harus membuat surat komitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan			
		c.		surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga apoteker atau dokter hewan yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH).			
		d.		surat pernyataan PJTOH.			
		e.		ijasah PJTOH.			
		f.		memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan penyimpanan, distribusi Obat Hewan.			
		g.		tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).			
		3.		Bangunan dan peralatan			
		a.		tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan serta tercatat harian.			
		b.		tersedia ventilasi dan penerangan di ruangan yang memadai.			
		c.		mempunyai ruang penyimpanan dan fasilitas penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.			
		d.		memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar K3.			
		e.		tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu.			
		f.		tersedia program pengendalian hama yang aman bagi Produk.			
		g.		tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>).			
		h.		tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci.			
		5.		PENGADAAN			
				tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang.			

				Dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan.				
			6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN				
			a.	tersedia prosedur penerimaan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima 2) penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain 3) setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) 4) pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.	tersedia prosedur penyimpanan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) sistem penyimpanan Obat Hewan 2) tempat penyimpanan Obat Hewan memiliki batas yang jelas dari komoditi lain 3) penyimpanan Obat Hewan menggunakan pallet/rak 4) penanganan Produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan				
			c.	tersedia prosedur pengeluaran Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim				

				2) sistem Pengeluaran Obat Hewan menggunakan prinsip FIFO/FEFO 3) pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik produk dan lain-lain 4) setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) 5) penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen obat hewan 6) penjualan obat hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang obat hewan 7) pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan				
			d.	Pengeluaran Obat Hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu Obat Hewan sampai ke tempat tujuan				
			7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA				
			a.	tersedia prosedur penarikan dan penanganan kembali Obat Hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>).				
			b.	tersedia prosedur penanganan Produk kembalian dan kadaluarsa yang mencakup antara lain: 1) penyimpanan Obat Hewan yang telah kadaluarsa. 2) penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima. 3) penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual. 4) penanganan terhadap Produk kembalian dan Obat Hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya.				
			c.	tersedia prosedur pemusnahan Obat Hewan.				
			d.	tersedia jalur layanan pengaduan konsumen.				

		2. hasil peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan: a. lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan, 3. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas
6.	Ketentuan Kewajiban	a. menyampaikan laporan perkembangan usaha: 1. Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; atau 2. Distributor Obat Hewan dengan penanaman modal dalam negeri setiap bulan sekali di tembuskan kepada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. c. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup usaha Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada Kementerian Pertanian.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN

No.		KBLI 46447 PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN
1.	Ruang Lingkup	standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar bahan baku farmasi untuk hewan
2.	Istilah dan Definisi	a. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami. b. Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran Obat Hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. c. Importir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan Obat Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. d. Distributor Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau Importir obat hewan. e. Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi Obat Hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/pengeluaran/pemasukan/pendistribusian/ penjualan Obat Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha Obat Hewan.
3.	Penggolongan Usaha	penggolongan usaha untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan berdasarkan skala usaha: a. mikro: modal usaha < 1.000.000.000,- b. kecil: modal usaha 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- c. menengah: modal usaha 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,- d. besar; modal usaha >10.000.000.000,-

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan, sebagai berikut: a. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH; b. surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 1. fasilitas sarana kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area penyimpanan (penyimpanan barang reject yang tertutup dan terkunci, penyimpanan untuk karantina dan penyimpanan produk release); 4. ventilasi dan penerangan yang memadai; 5. ruang penyimpanan Obat Hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok. c. dokumen struktur organisasi Dalam struktur organisasi memiliki sumber daya manusia, sebagai berikut: 1. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; 2. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: a) sertifikat pelatihan PJTOH; b) mempunyai surat pernyataan dari PJTOH yang memuat akan mengikuti pelatihan PJTOH bagi yang belum mengikuti pelatihan; c) ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan d) karyawan tetap dan bukan Aparatur Sipil Negara atau karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan, d. dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; e. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen; f. dokumentasi sarana: 1. kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area karantina;

		4. area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; 5. ventilasi dan penerangan yang memadai; 6. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 7. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 8. <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; 9. alat pemadam kebakaran; 10. alat pemantau suhu yang dikalibrasi; dan 11. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. g. dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan; 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 8. Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest control</i>; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 12. pengembalian obat hewan <i>kepada</i> pemasok; 13. pemusnahan obat hewan; dan 14. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/bandara ke <i>customer</i> tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir.
5.	Ketentuan Verifikasi	a. pelaksana penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup: 1. distributor dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Eksportir Obat Hewan, dan Importir Obat Hewan dilakukan oleh Petugas Teknis berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. distributor dengan penanaman modal dalam negeri penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis pada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

- b. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian
20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar.
- c. prosedur penilaian kesesuaian
1. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut:

NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI				
	a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya			
	b.	surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun)			
	c.	Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan			
2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
	a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH			
	b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum memiliki sertifikat harus membuat surat komitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan			
	c.	surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga apoteker atau dokter hewan yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
	d.	surat pernyataan PJTOH			
	e.	ijazah PJTOH			
	f.	memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan penyimpanan, distribusi Obat Hewan			

			g.	tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)			
		3.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
			a.	tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan serta tercatat harian.			
			b.	tersedia ventilasi dan penerangan di ruangan yang memadai.			
			c.	mempunyai ruang penyimpanan dan fasilitas penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.			
			d.	memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar K3.			
			e.	tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu.			
			f.	tersedia program pengendalian hama yang aman bagi Produk.			
			g.	tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>).			
			h.	tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci.			
		5.	PENGADAAN				
				tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang. Dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan.			
		6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN				
			a.	tersedia prosedur penerimaan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima 2) penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain			

					3) setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) 4) pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian				
			b.		tersedia prosedur penyimpanan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) sistem penyimpanan Obat Hewan 2) tempat penyimpanan Obat Hewan memiliki batas yang jelas dari komoditi lain 3) penyimpanan Obat Hewan menggunakan pallet/rak 4) penanganan Produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan				
			c.		tersedia prosedur pengeluaran Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim 2) sistem Pengeluaran Obat Hewan menggunakan prinsip FIFO/FEFO 3) pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain 4) setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) 5) penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen Obat Hewan 6) penjualan Obat Hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan barusaha di bidang Obat Hewan				

				7) pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan						
			d.	pengeluaran Obat Hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu Obat Hewan sampai ke tempat tujuan						
			7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA						
			a.	tersedia prosedur penarikan dan penanganan kembali Obat Hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)						
			b.	tersedia prosedur penanganan Produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: 1) penyimpanan Obat Hewan yang telah kadaluarsa 2) penerimaan Produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen Produk kembalian yang dapat diterima 3) penarikan kembali terhadap Obat Hewan yang tidak layak jual 4) penanganan terhadap Produk kembalian dan Obat Hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya						
			c.	tersedia prosedur pemusnahan Obat Hewan						
			d.	tersedia jalur layanan pengaduan konsumen						
			2. hasil peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan: a. lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan,							
			3. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.							
			6.	Ketentuan Kewajiban	a.	menyampaikan laporan perkembangan usaha: 1. Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; atau 2. Distributor Obat Hewan dengan penanaman modal dalam negeri setiap bulan sekali di tembuskan kepada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.				

		b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. c. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup usaha Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada Kementerian Pertanian.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN

No.	KBLI 46448 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk hewan
2.	Istilah dan Definisi	a. Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan adalah bahan yang bersifat alamiah baik berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut digunakan sebagai bahan pembuatan obat tradisional untuk hewan. b. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami. c. Eksportir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran obat hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. d. Importir obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan obat hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. e. Distributor obat hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari produsen atau importir. f. Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi obat hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan berdasarkan skala usaha: a. mikro: modal usaha < 1.000.000.000,- b. kecil: modal usaha 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- c. menengah: modal usaha 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,- d. besar: modal usaha >10.000.000.000,-

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan, sebagai berikut: a. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH. b. surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. Penguasaan sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan minimal jangka waktu 5 (lima) tahun. sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 1. fasilitas sarana kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area penyimpanan (penyimpanan barang reject yang tertutup dan terkunci, penyimpanan untuk karantina dan penyimpanan produk <i>release</i>); 4. ventilasi dan penerangan yang memadai; 5. ruang penyimpanan Obat Hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok, c. dokumen struktur organisasi dalam struktur organisasi memiliki sumber daya manusia, sebagai berikut: 1. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; 2. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: a) sertifikat pelatihan PJTOH; b) mempunyai surat pernyataan dari PJTOH yang memuat akan mengikuti pelatihan PJTOH bagi yang belum mengikuti pelatihan; c) ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan d) karyawan tetap dan bukan Aparatur Sipil Negara atau karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan, d. dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya. e. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen.

		f. dokumentasi sarana: 1. kebersihan; 2. <i>pest</i> control; 3. area karantina; 4. area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; 5. ventilasi dan penerangan yang memadai; 6. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 7. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 8. <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; 9. alat pemadam kebakaran; 10. alat pemantau suhu yang dikalibrasi; dan 11. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. g. dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan; 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 8. Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest</i> control; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 12. pengembalian obat hewan kepada pemasok; 13. pemusnahan obat hewan; dan 14. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/bandara ke customer tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. pelaksana penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup: 1. distributor dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Eksportir Obat Hewan, dan Importir Obat Hewan dilakukan oleh Petugas Teknis berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

2. distributor dengan penanaman modal dalam negeri penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis pada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- B. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian
20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar.
- C. prosedur penilaian kesesuaian
1. penilaian kesesuaian meliputi: penilaian dokumen dan inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut:

NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI				
	a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.			
	b.	surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).			
	c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.			
2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA				
	a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.			
	b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum memiliki sertifikat harus membuat surat komitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan.			

			c.	surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga apoteker atau dokter hewan yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH).			
			d.	surat pernyataan PJTOH.			
			e.	ijazah PJTOH.			
			f.	memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan penyimpanan, distribusi Obat Hewan.			
			g.	tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).			
		3.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
			a.	tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan serta tercatat harian.			
			b.	tersedia ventilasi dan penerangan di ruangan yang memadai.			
			c.	mempunyai ruang penyimpanan dan fasilitas penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.			
			d.	memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar K3.			
			e.	tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu.			
			f.	tersedia program pengendalian hama yang aman bagi Produk.			
			g.	tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>).			
			h.	tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci.			
		5.	PENGADAAN				
				tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang. Dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan.			
		6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN				

				a.	tersedia prosedur penerimaan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran pjtoh seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima. 2) penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain. 3) setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik). 4) pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian.				
				b.	tersedia prosedur penyimpanan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) sistem penyimpanan Obat Hewan. 2) tempat penyimpanan Obat Hewan memiliki batas yang jelas dari komoditi lain. 3) penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak. 4) penanganan Produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan.				
				c.	tersedia prosedur pengeluaran Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim. 2) sistem Pengeluaran Obat Hewan menggunakan prinsip FIFO/FEFO. 3) pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets,				

				tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain. 4) setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik). 5) penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen Obat Hewan. 6) penjualan Obat Hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang Obat Hewan. 7) pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan.			
			d.	pengeluaran Obat Hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu Obat Hewan sampai ke tempat tujuan.			
		7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA				
			a.	tersedia prosedur penarikan dan penanganan kembali Obat Hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>).			
			b.	tersedia prosedur penanganan Produk kembalian dan kadaluarsa yang mencakup antara lain: 1) penyimpanan Obat Hewan yang telah kadaluarsa. 2) penerimaan Produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen Produk kembalian yang dapat diterima. 3) penarikan kembali terhadap Obat Hewan yang tidak layak jual. 4) penanganan terhadap Produk kembalian dan Obat Hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya.			
			c.	tersedia prosedur pemusnahan Obat Hewan.			
			d.	tersedia jalur layanan pengaduan konsumen.			

		2. hasil peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan: a. lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan, 3. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas
6.	Ketentuan Kewajiban	a. menyampaikan laporan perkembangan usaha: 1. Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; atau 2. Distributor Obat Hewan dengan penanaman modal dalam negeri setiap bulan sekali di tembuskan kepada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. c. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup usaha Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada Kementerian Pertanian.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN

No.	KBLI 46692 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi
2.	Istilah dan Definisi	a. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami. b. Eksportir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pengeluaran Obat Hewan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri. c. Importir Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan usaha pemasukan Obat Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. d. Distributor Obat Hewan adalah perusahaan di bidang Kesehatan hewan yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan dari produsen atau importir. e. Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi Obat Hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan Obat Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha Obat Hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha untuk kegiatan usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan berdasarkan skala usaha: a. mikro: modal usaha < 1.000.000.000,- b. kecil: modal usaha 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- c. menengah: modal usaha 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,- d. besar: modal usaha >10.000.000.000,-

		e. mikro: modal usaha < 1.000.000.000,- f. kecil: modal usaha 1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- g. menengah: modal usaha 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,- h. besar: modal usaha >10.000.000.000,-
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan, sebagai berikut: a. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH. b. surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. Penguasaan sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan minimal jangka waktu 5 (lima) tahun. sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 1. fasilitas sarana kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area penyimpanan (penyimpanan barang reject yang tertutup dan terkunci, penyimpanan untuk karantina dan penyimpanan produk release); 4. ventilasi dan penerangan yang memadai; 5. ruang penyimpanan Obat Hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok, c. dokumen struktur organisasi. dalam struktur organisasi memiliki sumber daya manusia, sebagai berikut: 1. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; 2. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: a) sertifikat pelatihan PJTOH; b) mempunyai surat pernyataan dari PJTOH yang memuat akan mengikuti pelatihan PJTOH bagi yang belum mengikuti pelatihan; c) ijazah/sertifikat profesi: 1) dokter hewan atau apoteker; atau

		2) bidang keilmuan lain yang memiliki pengalaman menangani alat Kesehatan hewan minimal 3 (tahun) tahun. d) karyawan tetap dan bukan Aparatur Sipil Negara atau karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan; d. dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya. e. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. f. dokumentasi sarana: 1. kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area karantina; 4. area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; 5. ventilasi dan penerangan yang memadai; 6. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 7. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 8. <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; 9. alat pemadam kebakaran; 10. alat pemantau suhu yang dikalibrasi; dan 11. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. g. dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan; 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 8. Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest control</i>; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 12. pengembalian obat hewan kepada pemasok;

		13. pemusnahan obat hewan; dan 14. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/bandara ke <i>customer</i> tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir.																																										
5.	Ketentuan Verifikasi	A. pelaksana penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup: 1. distributor dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Eksportir Obat Hewan, dan Importir Obat Hewan dilakukan oleh Petugas Teknis berada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 2. distributor dengan penanaman modal dalam negeri penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis pada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. B. waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar. C. prosedur penilaian kesesuaian 1. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI						a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.					b.	surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).					c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.				2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA						a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																																							
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI																																											
	a.	surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.																																										
	b.	surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun).																																										
	c.	kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan.																																										
2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA																																											
	a.	tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.																																										

			b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum memiliki sertifikat harus membuat surat komitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan.			
			c.	surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga apoteker atau dokter hewan yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH).			
			d.	surat pernyataan PJTOH.			
			e.	ijazah PJTOH.			
			f.	memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan penyimpanan, distribusi Obat Hewan.			
			g.	tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).			
		3.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
			a.	tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan serta tercatat harian.			
			b.	tersedia ventilasi dan penerangan di ruangan yang memadai.			
			c.	mempunyai ruang penyimpanan dan fasilitas penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat.			
			d.	memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar K3.			
			e.	tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu.			
			f.	tersedia program pengendalian hama yang aman bagi Produk.			
			g.	tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>).			
			h.	tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci.			
		5.	PENGADAAN				
			a.	tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang.			

				dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan.			
		6.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN				
		a.		tersedia prosedur penerimaan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima. 2) penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik Produk dan lain-lain. 3) setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik). 4) pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian.			
		b.		Tersedia prosedur penyimpanan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) sistem penyimpanan Obat Hewan. 2) tempat penyimpanan obat hewan memiliki batas yang jelas dari komoditi lain. 3) penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak. 4) penanganan Produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan.			
		c.		tersedia prosedur pengeluaran Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang dan dikirim. 2) Sistem pengeluaran obat hewan menggunakan prinsip Fifo/fefo.			

				3) pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik produk dan lain-lain. 4) setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik). 5) penjualan bahan baku antibiotik mensyaratkan surat pesanan dari produsen Obat Hewan. 6) penjualan Obat Hewan di dalam negeri dilakukan terhadap unit usaha yang telah memiliki perizinan barusaha di bidang Obat Hewan. 7) pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan.			
			d.	pengeluaran Obat Hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu Obat Hewan sampai ke tempat tujuan.			
		7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSAA				
			a.	tersedia prosedur penarikan dan penanganan kembali Obat Hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>).			
			b.	tersedia prosedur penanganan Produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: 1) Penyimpanan Obat Hewan yang telah kadaluarsa. 2) Penerimaan Produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen Produk kembalian yang dapat diterima. 3) Penarikan kembali terhadap Obat Hewan yang tidak layak jual. 4) Penanganan terhadap Produk kembalian dan Obat Hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya.			
			c.	Tersedia prosedur pemusnahan Obat Hewan.			
			d.	Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen.			

		2. hasil peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan: a. lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan, 3. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.
6.	Ketentuan Kewajiban	a. menyampaikan laporan perkembangan usaha: 1. Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; atau 2. Distributor Obat Hewan dengan penanaman modal dalam negeri setiap bulan sekali di tembuskan kepada dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. c. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup usaha Eksportir Obat Hewan, Importir Obat Hewan dan Distributor Obat Hewan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada Kementerian Pertanian.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN BARANG
DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK

No.	KBLI 47726 PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi untuk hewan seperti obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam serbuk, tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, suspensi, aerosol, dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami. b. Apotik Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan secara eceran baik golongan obat keras, bebas terbatas dan bebas. c. Depo Obat Hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan secara eceran baik golongan obat keras, bebas terbatas dan bebas. d. <i>Pet Shop</i> adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran secara eceran untuk kebutuhan pemeliharaan hewan kesayangan baik berupa peralatan, pakan, Obat Hewan jenis Obat Bebas Terbatas maupun obat bebas. e. <i>Poultry Shop</i> adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran secara eceran khususnya kebutuhan peternakan unggas baik berupa peralatan peternakan, Obat Bebas Terbatas maupun obat bebas. f. Toko Obat Hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan secara eceran khusus Obat Bebas Terbatas maupun obat bebas. g. Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi Obat Hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan Obat Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha Obat Hewan.

3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha untuk kegiatan Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di apotik dan bukan di apotik berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan, sebagai berikut: a. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH. b. surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 1. fasilitas <i>sarana</i> kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area penyimpanan (penyimpanan barang <i>reject</i> yang tertutup dan terkunci, penyimpanan produk karantina, dan penyimpanan produk <i>release</i>); 4. ventilasi dan penerangan yang memadai; 5. ruang penyimpanan Obat Hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok. c. dokumen struktur organisasi dalam struktur organisasi memiliki sumber daya manusia, sebagai berikut: 1. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; 2. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: 1. Apotik Veteriner dan Depo Obat Hewan, PJTOH harus: 1) berstatus sebagai karyawan tetap dengan latar belakang sebagai apoteker atau dokter hewan, bukan Aparatur Sipil Negara maupun karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan unit usaha; 2) memiliki ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan 3) sertifikat pelatihan PJTOH atau akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penugasan.

		2. <i>Pet Shop, Poultry Shop</i> dan Toko Obat Hewan, PJTOH harus: 1) berstatus sebagai karyawan tidak tetap/paruh waktu dengan latar belakang sebagai asisten apoteker ataupun paramedik veteriner, bukan aparatur sipil negara maupun karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan; dan 2) memiliki ijazah diploma III farmasi/kesehatan hewan atau minimal sekolah menengah farmasi; dan 3) sertifikat pelatihan PJTOH atau akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penugasan. d. dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya. e. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. f. dokumentasi sarana: 1. kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area karantina, penolakan (<i>rejected</i>), dan pelulusan (<i>released</i>); 4. area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; 5. ventilasi dan penerangan yang memadai; 6. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 7. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 8. <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; 9. alat pemadam kebakaran; 10. alat pemantau suhu yang dikalibrasi; dan 11. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. g. dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;

		8. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest control</i>; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 12. pengembalian obat hewan kepada pemasok; dan 13. pemusnahan obat hewan.																																																
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian 1. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut: <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengansertifikat. Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya					b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun)					c.	Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan?				2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA						a.	Tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.					b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengansertifikat. Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																																													
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI																																																	
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya																																																
	b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan Obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun)																																																
	c.	Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang Obat Hewan?																																																
2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA																																																	
	a.	Tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.																																																
	b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengansertifikat. Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan																																																

				mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan.			
		c.		Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga apoteker atau dokter hewan yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
		d.		Surat pernyataan PJTOH			
		e.		Ijasah PJTOH			
		f.		Memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan penyimpanan, distribusi Obat Hewan			
		g.		Tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?			
		3.		BANGUNAN DAN PERALATAN			
		a.		Tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan serta tercatat harian			
		b.		Tersedia ventilasi dan penerangan di ruangan yang memadai			
		c.		Mempunyai ruang penyimpanan dan fasilitas penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat			
		d.		Memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar K3			
		e.		Tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu			
		f.		Tersedia program pengendalian hama yang aman bagi produk			
		g.		Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)			
		h.		Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci			
		5.		PENGADAAN			
		a.		Tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang. Dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan			
		6.		PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN			
		a.		Tersedia prosedur penerimaan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima			

				2) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik produk dan lain-lain 3) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) 4) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian			
			b.	Tersedia prosedur penyimpanan Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) Sistem penyimpanan Obat Hewan 2) Tempat penyimpanan Obat Hewan memiliki batas yang jelas dari komoditi lain 3) Penyimpanan Obat Hewan menggunakan pallet/rak 4) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan			
			c.	Tersedia prosedur pengeluaran Obat Hewan yang mencakup antara lain: 1) Sistem Pengeluaran Obat Hewan menggunakan prinsip FIFO/FEFO 2) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik produk dan lain-lain 3) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) 4) Penjualan Obat Keras pada Apotek Veteriner dan Depo Obat Hewan wajib disertai resep dari Dokter Hewan 5) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan			
			d.	Pengeluaran Obat Hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu Obat Hewan sampai ke tempat tujuan			

		7.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA			
		a.	Tersedia prosedur penarikan dan penanganan kembali Obat Hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)			
		b.	Tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: 1) Penyimpanan Obat Hewan yang telah kadaluarsa 2) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima 3) Penarikan kembali terhadap Obat Hewan yang tidak layak jual 4) Penanganan terhadap produk kembalian dan Obat Hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya			
		c.	Tersedia prosedur pemusnahan Obat Hewan			
		d.	Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?			
		2. hasil peninjauan ke lokasi usaha, menunjukan: a) lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan, 3. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.				
6.	Ketentuan Kewajiban	a.	menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.			
		b.	menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.			
		c.	menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup unit usaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota setempat.			

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN

No.		KBLI 47727 PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam obat tradisional atau obat alami untuk hewan. Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Apotik Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan secara eceran baik golongan obat keras, bebas terbatas dan bebas. b. <i>Poultry Shop</i> adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran secara eceran khususnya kebutuhan peternakan unggas baik berupa peralatan peternakan, obat bebas terbatas maupun obat bebas. c. Toko Obat Hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan secara eceran khusus obat bebas terbatas maupun obat bebas. d. Obat Bebas adalah Obat Hewan yang dapat dipakai secara bebas oleh setiap orang pada Hewan e. Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi obat hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam obat tradisional atau obat alami untuk hewan. Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan.
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan Persyaratan berdasarkan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, tidak ada (-).
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian 1. pelaksanaan penilaian kesesuaian tidak ada; dan

		2. pelaksanaan penerbitan dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian otomatis. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian tidak ada (-)
6.	Ketentuan Kewajiban	a. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. b. menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup unit usaha melalui sistem OSS; dan 2. perubahan PJTOH kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota setempat. c. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. d. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH dan sertifikat pelatihan PJTOH. e. surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 1. fasilitas sarana kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area penyimpanan (penyimpanan barang <i>reject</i> yang tertutup dan terkunci, penyimpanan produk karantina, dan penyimpanan produk <i>release</i>); 4. ventilasi dan penerangan yang memadai; 5. ruang penyimpanan Obat Hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok.

	f. dokumen struktur organisasi. dalam struktur organisasi memiliki sumber daya manusia, sebagai berikut: 1. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; 2. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: a) apotik Veteriner dan Depo Obat Hewan, PJTOH harus: 1) berstatus sebagai karyawan tetap dengan latar belakang sebagai apoteker atau dokter hewan, bukan Aparatur Sipil Negara maupun karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan unit usaha; 2) memiliki ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan 3) sertifikat pelatihan PJTOH atau akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penugasan. b) <i>Pet Shop, Poultry Shop</i> dan Toko Obat Hewan, PJTOH harus: 1) berstatus sebagai karyawan tidak tetap/paruh waktu dengan latar belakang sebagai asisten apoteker ataupun paramedik veteriner, bukan aparatur sipil negara maupun karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan; 2) memiliki ijazah diploma III farmasi/kesehatan hewan atau minimal sekolah menengah farmasi; dan 3) sertifikat pelatihan PJTOH atau akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penugasan. g. dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan nya. h. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. i. dokumentasi sarana: 1. kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>); 4. area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; 5. ventilasi dan penerangan yang memadai; 6. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;

		7. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 8. pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; 9. alat pemadam kebakaran; 10. alat pemantau suhu yang dikalibrasi; dan 11. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. j. dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan; 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 8. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest control</i>; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 12. pengembalian obat hewan kepada pemasok; dan 13. pemusnahan obat hewan.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN

No.		KBLI 47728 PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran kosmetik untuk hewan, seperti parfum, shampo, sabun, bedak, krim atau lotion, dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami. b. Apotik Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan secara eceran baik golongan obat keras, bebas terbatas dan bebas. c. Depo Obat Hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan secara eceran baik golongan obat keras, bebas terbatas dan bebas. d. <i>Pet Shop</i> adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran secara eceran untuk kebutuhan pemeliharaan hewan kesayangan baik berupa peralatan, pakan, Obat Hewan jenis Obat Bebas Terbatas maupun obat bebas. e. <i>Poultry Shop</i> adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran secara eceran khususnya kebutuhan peternakan unggas baik berupa peralatan peternakan, Obat Bebas Terbatas maupun obat bebas. f. Toko Obat Hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan secara eceran khusus Obat Bebas Terbatas maupun obat bebas. g. Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi Obat Hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/ pemasukan/ pendistribusian/ penjualan Obat Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha Obat Hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha untuk kegiatan Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, tidak ada (-).
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian 1. pelaksanaan penilaian kesesuaian tidak ada; dan 2. pelaksanaan penerbitan dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian otomatis. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian tidak ada (-).
6.	Ketentuan Kewajiban	a. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. b. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup unit usaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota setempat. c. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. d. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH. e. surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 1. fasilitas sarana kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area penyimpanan (penyimpanan barang <i>reject</i> yang tertutup dan terkunci, penyimpanan produk karantina, dan penyimpanan produk <i>release</i>); 4. ventilasi dan penerangan yang memadai;

		5. ruang penyimpanan Obat Hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok. f. dokumen struktur organisasi. dalam struktur organisasi memiliki sumber daya manusia, sebagai berikut: 1. mempunyai keterampilan sesuai dengan bidangnya dan memahami risiko pekerjaan; 2. menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan 3. memiliki 1 (satu) orang PJTOH dengan ketentuan: a) Apotik Veteriner dan Depo Obat Hewan, PJTOH harus: 1) berstatus sebagai karyawan tetap dengan latar belakang sebagai apoteker atau dokter hewan, bukan Aparatur Sipil Negara maupun karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan unit usaha; 2) memiliki ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan 3) sertifikat pelatihan PJTOH atau akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penugasan. b) <i>Pet Shop</i>, <i>Poultry Shop</i> dan Toko Obat Hewan, PJTOH harus: 1) berstatus sebagai karyawan tidak tetap/paruh waktu dengan latar belakang sebagai asisten apoteker ataupun paramedik veteriner, bukan Aparatur Sipil Negara maupun karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan; dan 2) memiliki ijazah diploma III farmasi/kesehatan hewan atau minimal Sekolah Menengah Farmasi; dan 3) sertifikat pelatihan PJTOH atau akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penugasan. g. dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya.

		h. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. i. dokumentasi sarana: 1. kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area karantina, penolakan (<i>rejected</i>), dan pelulusan (<i>released</i>); 4. area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; 5. ventilasi dan penerangan yang memadai; 6. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; 7. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; 8. <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; 9. alat pemadam kebakaran; 10. alat pemantau suhu yang dikalibrasi; dan 11. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. j. dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 8. Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest control</i>; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>); 12. pengembalian obat hewan kepada pemasok; dan 13. pemusnahan obat hewan.

STANDAR KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG
DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA

No.	KBLI 47729 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47721 s.d. 47728, seperti alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan lainnya), alat kesehatan hewan, dan alat alat diagnosa medis, dan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	- Alat Kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan. - Apotik Veteriner adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan secara eceran baik golongan obat keras, bebas terbatas dan bebas. - Depo Obat Hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan secara eceran baik golongan obat keras, bebas terbatas dan bebas. <i>Pet Shop</i> adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran secara eceran untuk kebutuhan pemeliharaan hewan kesayangan baik berupa peralatan, pakan, obat hewan jenis obat bebas terbatas maupun obat bebas. <i>Poultry Shop</i> adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran secara eceran khususnya kebutuhan peternakan unggas baik berupa peralatan peternakan, obat bebas terbatas maupun obat bebas. - Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan secara eceran khusus obat bebas terbatas maupun obat bebas. - Penanggungjawab Teknis Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PJTOH adalah tenaga teknis berkewarganegaraan Indonesia yang berlatar belakang pendidikan dokter hewan, apoteker, paramedik veteriner, dan asisten apoteker (yang telah mengikuti pelatihan kemampuan teknis penanganan dan cara distribusi obat hewan), yang bertanggungjawab dalam kegiatan pembuatan/ pengeluaran/

		pemasukan/ pendistribusian/ penjualan obat hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu unit usaha obat hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha untuk kegiatan perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik lainnya berdasarkan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan untuk kegiatan usaha perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik lainnya, sebagai berikut: a. surat pernyataan memiliki PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH; b. surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. sarana yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 1. fasilitas sarana kebersihan; 2. <i>pest control</i>; 3. area penyimpanan (penyimpanan barang <i>reject</i> yang tertutup dan terkunci, penyimpanan produk karantina, dan penyimpanan produk <i>release</i>); 4. ventilasi dan penerangan yang memadai; 5. ruang penyimpanan Obat Hewan terpisah dengan komoditi lain; 6. alat pemantau suhu dan kelembaban; 7. alat pemadam api ringan; dan 8. sistem manajemen stok. c. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), berupa: 1. kebersihan ruangan; 2. pengadaan/pembelian obat hewan; 3. pengarsipan dokumen; 4. penerimaan obat hewan; 5. penyimpanan obat hewan 6. pengeluaran obat hewan; 7. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; 8. Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja); 9. pemantauan suhu; 10. pemilihan jasa <i>pest control</i>; 11. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (<i>recall</i>);

		12. pengembalian obat hewan kepada pemasok; dan 13. pemusnahan obat hewan.																																																
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian 1. penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan ceklis kesesuaian, sebagai berikut: <table><tr><th>NO</th><th colspan="2">DETAIL PEMERIKSAAN</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>N/A</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PERSYARATAN ADMINISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c.</td><td>Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a.</td><td>Tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>b.</td><td>PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A	1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI						a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya					b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun)					c.	Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?				2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA						a.	Tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.					b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan.			
NO	DETAIL PEMERIKSAAN		YA	TIDAK	N/A																																													
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI																																																	
	a.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya																																																
	b.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (bagi perusahaan yang menyewa gudang dari pihak lain harus menyertakan dokumen pernyataan untuk perjanjian sewa gudang selama 5 tahun)																																																
	c.	Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan?																																																
2.	ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA																																																	
	a.	Tersedia struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil, termasuk kedudukan dan uraian tugas PJTOH.																																																
	b.	PJTOH telah mengikuti pelatihan di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila belum, apakah ada pernyataan bahwa berkomitmen akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin usaha diterbitkan.																																																

				c.	Surat pernyataan pimpinan bahwa mempunyai tenaga apoteker atau dokter hewan yang bekerja tetap sebagai Penanggungjawab Teknis Obat Hewan (PJTOH)			
				d.	Surat pernyataan PJTOH			
				e.	Ijasah PJTOH			
				f.	Memiliki program pelatihan minimal dan rencana pelaksanaan untuk personel terkait dengan penyimpanan, distribusi obat hewan			
				g.	Tersedia prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)?			
			3.	BANGUNAN DAN PERALATAN				
				a.	Tersedia prosedur pemeliharaan kebersihan ruangan serta tercatat harian			
				b.	Tersedia ventilasi dan penerangan di ruangan yang memadai			
				c.	Mempunyai ruang penyimpanan dan fasilitas penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat			
				d.	Memiliki alat pemadam kebakaran sesuai standar K3			
				e.	Tersedia prosedur pemantauan suhu, memiliki alat pemantau suhu yang telah dikalibrasi dan pencatatan pemantauan suhu			
				f.	Tersedia program pengendalian hama yang aman bagi produk			
				g.	Tersedia area karantina, penolakan (<i>rejected</i>) dan pelulusan (<i>released</i>)			
				h.	Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) berada di lokasi yang terkunci			
			4.	PENGADAAN				
				a.	Tersedia prosedur untuk pengadaan/pembelian barang. Dalam prosedur tersebut memuat proses pengadaan, kualifikasi/re-kualifikasi terhadap pemasok, format surat pesanan dan peran PJTOH dalam proses pengadaan			
			5.	PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENGELUARAN				
				a.	Tersedia prosedur penerimaan obat hewan yang mencakup antara lain:			

				1) Peran PJTOH seperti melakukan pemeriksaan dan menandatangani <i>delivery note</i> pada saat barang diterima 2) Penerimaan barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen pembelian/penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik produk dan lain-lain 3) Setiap penerimaan barang dicatat pada kartu stok dan catatan penerimaan (manual atau elektronik) 4) Pengarsipan dokumen pesanan barang dan faktur atau bukti pembelian			
			b.	Tersedia prosedur penyimpanan obat hewan yang mencakup antara lain: 1) Sistem penyimpanan obat hewan 2) Tempat penyimpanan obat hewan memiliki batas yang jelas dari komoditi lain 3) Penyimpanan obat hewan menggunakan pallet/rak 4) Penanganan produk yang mendekati kadaluarsa, mengalami kerusakan kemasan, tutup atau yang diduga kemungkinan mengalami kontaminasi dan yang akan dimusnahkan			
			c.	Tersedia prosedur pengeluaran obat hewan yang mencakup antara lain: 1) Sistem Pengeluaran obat hewan menggunakan prinsip FIFO/FEFO 2) Pengeluaran barang dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen penjualan terhadap barang tersebut antara lain: nama barang, nomor pendaftaran, nomor bets, tanggal kadaluarsa, kebenaran kemasan, jumlah barang, kondisi fisik produk dan lain-lain 3) Setiap pengeluaran barang dicatat pada kartu stok (manual atau elektronik) 4) Pengarsipan dokumen penjualan barang dan faktur atau bukti penjualan			

			d.	Pengeluaran obat hewan disertai dengan sarana yang dapat menjaga mutu obat hewan sampai ke tempat tujuan			
		6.	PENANGANAN PRODUK PENARIKAN, KEMBALIAN DAN KADALUARSA				
			a.	Tersedia prosedur penarikan dan penanganan kembali obat hewan yang telah dijual (<i>Recall</i>)			
			b.	Tersedia prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa yang mencakup antara lain: 1) Penyimpanan obat hewan yang telah kadaluarsa 2) Penerimaan produk kembalian termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen produk kembalian yang dapat diterima 3) Penarikan kembali terhadap obat hewan yang tidak layak jual 4) Penanganan terhadap produk kembalian dan obat hewan yang tidak layak jual, termasuk penyimpanannya			
			c.	Tersedia prosedur pemusnahan obat hewan			
			d.	Tersedia jalur layanan pengaduan konsumen?			
		2. hasil peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan: a) lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan, 3. apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas.					
6.	Ketentuan Kewajiban	a. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai kewenangannya. b. menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelaporan perubahan data, antara lain: 1. perubahan alamat, ruang lingkup unit usaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS); dan 2. perubahan PJTOH kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota setempat. c. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. d. memiliki PJTOH, dengan ketentuan memiliki 1 (satu) orang PJTOH sebagai berikut:					

		1. Apotik Veteriner dan Depo Obat Hewan, PJTOH harus: a) berstatus sebagai karyawan tetap dengan latar belakang sebagai apoteker atau dokter hewan, bukan Aparatur Sipil Negara maupun karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, dan tidak merangkap sebagai pimpinan unit usaha; b) memiliki ijazah/sertifikat profesi dokter hewan atau apoteker; dan c) sertifikat pelatihan PJTOH atau akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penugasan. 2. <i>Pet Shop, Poultry Shop</i> dan Toko Obat Hewan, PJTOH harus: a) berstatus sebagai karyawan tidak tetap/paruh waktu dengan latar belakang sebagai asisten apoteker ataupun paramedik veteriner, bukan Aparatur Sipil Negara maupun karyawan kontrak yang bekerja di instansi pemerintah, tidak merangkap sebagai pimpinan Perusahaan; dan b) memiliki ijazah diploma III farmasi/kesehatan hewan atau minimal Sekolah Menengah Farmasi; dan c) sertifikat pelatihan PJTOH atau akan mengikuti pelatihan di bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penugasan. e. memiliki sarana prasarana usaha, sebagai berikut: 1. Sarana a) kebersihan; b) <i>pest control</i>; c) area karantina, penolakan (<i>rejected</i>), dan pelulusan (<i>released</i>); d) area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci; e) ventilasi dan penerangan yang memadai; f) tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; g) ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; h) <i>pallet</i>/rak untuk penyimpanan obat hewan; i) alat pemadam kebakaran; j) alat pemantau suhu yang dikalibrasi; k) alat pelindung diri sesuai kebutuhan; dan 2. surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. f. memiliki prosedur dalam menjalankan kegiatan usaha.

STANDAR KEGIATAN USAHA AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN

No.	KBLI 75000 AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan, meliputi: a. ambulatori; b. praktik dokter hewan mandiri; c. praktik dokter hewan mandiri kuda, akuatik, atau satwa liar; d. puskesmas mandiri; e. klinik hewan; f. rumah sakit hewan; g. laboratorium veteriner; dan h. <i>shelter</i> hewan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri, Praktik Dokter Hewan Mandiri kuda, akuatik, atau satwa liar, Puskesmas Mandiri, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Veteriner, dan Shelter Hewan. b. Ambulatori adalah pelayanan kesehatan hewan yang bersifat bergerak dengan mengunjungi pasien c. Pusat Kesehatan Hewan Mandiri yang selanjutnya disebut Puskesmas Mandiri adalah praktik pelayanan jasa medik veteriner di Puskesmas mandiri dan dilakukan secara mandiri/swadaya. d. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan. e. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.

		f. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. g. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner adalah pelayanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan. h. Shelter Hewan atau selanjutnya disebut Shelter adalah fasilitas yang dikelola oleh Lembaga berbentuk badan hukum dan/atau pemerintah daerah dalam menyediakan pemeliharaan sementara bagi hewan telantar berupa anjing dan kucing, atau hewan lainnya di luar satwa liar yang disertai dengan perawatan Kesehatan hewan serta memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan usaha veteriner didasarkan atas sifat pelayanan, fasilitas, dan pengelola serta skala usaha. Penggolongan usaha kegiatan aktivitas Kesehatan hewan, sebagai berikut: a. mikro dengan tingkat risiko menengah rendah: 1) Ambulatori; 2) Puskesmas Mandiri; 3) Klinik Hewan; dan 4) <i>Shelter</i> Hewan. b. kecil dengan tingkat risiko menengah tinggi: 1) Klinik Hewan; 2) Rumah Sakit Hewan; 3) Laboratorium Veteriner; dan 4) <i>Shelter</i> Hewan. c. menengah dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi: 1) Rumah Sakit Hewan; 2) Laboratorium Veteriner; dan 3) <i>Shelter</i> Hewan.
4.	Ketentuan Persyaratan	Ketentuan persyaratan berdasarkan skala usaha sebagai berikut: a. skala usaha mikro: untuk Pelaku Usaha Ambulatori, Puskesmas Mandiri, Klinik Hewan, dan Shelter Hewan: tidak ada (-) b. skala usaha kecil: 1) Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan a) surat pernyataan memiliki tempat Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan;

		b) surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi, yang dipersyaratkan untuk Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan, minimal: (1) sarana (a) klinik Hewan 1) fasilitas antara lain: 1.1 papan nama; 1.2 ruang praktik; 1.3 ruang administrasi; 1.4 ruang tunggu; 1.5 kandang observasi/rawat inap memuat minimal 10 ekor hewan kecil; 1.6 ruang operasi; dan 1.7 ruang preparasi. 2) peralatan antara lain: 1.1 pendagnosaan antara lain termometer, <i>stetoskop</i>, <i>percussion hammer</i>, <i>ophthalmoscope</i>, <i>otoscope</i>, <i>doppler</i> atau USG; 1.2 laboratorium antara lain mikroskop, <i>centrifuge</i>, alat hematologi <i>analyzer</i>, alat urinalisis, alat pemeriksaan kimia darah; 1.3 tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, <i>infusion set</i>, <i>feeding force catheter</i>, <i>urine catheter</i>, <i>intravenous catheter</i>, <i>nebulizer</i>, bedah mayor, tabung oksigen lengkap. Dalam hal Klinik Hewan memiliki peralatan radiologi atau x-ray, harus dilengkapi dengan surat izin dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN). 3) perlengkapan antara lain, kartu nama, buku resep, rekam medis, baju praktik, baju bedah, pengukur bobot badan, meja konsultasi/administrasi, meja periksa, tempat penyimpanan obat dan alat, <i>refrigerator</i>, meja bedah, lampu operasi, tiang infus, x-ray <i>viewer</i>, baskom <i>stainless</i>, <i>container stainless</i>; 4) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiparasit, anestesi lokal, sedatif, cairan infus, vitamin, mineral, dan vaksin. (b) Rumah Sakit Hewan 1) fasilitas antara lain: 1.1 papan nama;

		1.2 ruang praktik; 1.3 ruang administrasi; 1.4 ruang tunggu; 1.5 kandang observasi/rawat inap memuat minimal 20 ekor hewan kecil; 1.6 ruang operasi; 1.7 ruang preparasi; 1.8 ruang gawat darurat; 1.9 ruang penanganan intensif; 1.10 ruang isolasi; 1.11 ruang laboratorium; 1.12 ruang x-ray berlapis Pb; 1.13 ruang obat; 1.14 ruang sterilisasi alat; 1.15 ruang rapat dokter; 1.16 ruang perpustakaan; 1.17 ruang/gudang penyimpanan bahan dan peralatan; dan 1.18 ruang istirahat dokter/paramedik. 2) peralatan antara lain: 1.1 pendiagnosaan antara lain termometer, <i>stetoskop</i>, <i>percussion hammer</i>, <i>ophthalmoscope</i>, <i>otoscope</i>, <i>doppler</i> atau USG, X-Ray dan EKG; 1.2 laboratorium antara lain mikroskop, <i>centrifuge</i>, alat <i>hematologi analyzer</i>, alat urinalisis, alat pemeriksaan kimia darah; 1.3 tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, <i>infusion set</i>, <i>feeding force catheter</i>, <i>urine catheter</i>, <i>intravenous catheter</i>, <i>nebulizer</i>, bedah mayor, tabung oksigen lengkap, dan mesin anestesi gas. 3) perlengkapan antara lain, kartu nama, buku resep, rekam medis, baju praktik, baju bedah, pengukur bobot badan, meja konsultasi/administrasi, meja periksa, tempat penyimpanan obat dan alat, <i>refrigerator</i>, meja bedah, lampu operasi, tiang infus, x-ray <i>viewer</i>, baskom <i>stainless</i>, <i>container stainless</i>, meja x-ray, alat pelindung, dan <i>infra red-lamp</i>.

		4) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiparasit, anestesi lokal, sedatif, cairan infus, vitamin, mineral, vaksin, adrenalin/<i>epinephrine</i>, atropin sulfat, antitoksin, dan antidota. (2) sistem manajemen usaha: (a) tersedia sistem rekam medik pasien yang terdokumentasi; (b) dalam hal Tenaga Medik Veteriner menemukan diagnosa penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik, wajib melaporkan kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; (c) pelaporan diagnosa menggunakan sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); (d) bersedia mendukung program pemerintah dalam pengendalian penyakit hewan; dan (e) tersedianya jalur pengaduan untuk konsumen. c) surat pernyataan memiliki Dokter Hewan penanggung jawab Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dokter hewan serta dilengkapi dengan ijazah Dokter Hewan. d) surat pernyataan memiliki radiologi atau x-ray yang mempunyai perizinan pemakaian dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) untuk kegiatan usaha Rumah Sakit Hewan. e) surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan selama menjalankan kegiatan usaha. f) surat pernyataan memiliki instalasi pembuangan limbah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan limbah. 2) laboratorium Veteriner a) surat pernyataan memiliki tempat Laboratorium Veteriner. b) surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan bahan yang dipersyaratkan untuk Laboratorium Veteriner, minimal: (1) sarana (a) fasilitas antara lain: 1.1 papan nama; 1.2 ruang administrasi; 1.3 ruang tunggu; 1.4 ruang penerimaan sampel;

		1.5 ruang bakteriologi; 1.6 ruang parasitologi; 1.7 ruang serologis; 1.8 ruang kesmavet; 1.9 ruang/gudang penyimpanan bahan dan peralatan; 1.10 ruang kerja dokter/paramedik; 1.11 penyimpanan limbah B3; dan 1.12 toilet. (b) peralatan laboratorium antara lain, meja dan kursi laboratorium, mikroskop, <i>centrifuge</i>, autoklaf, <i>Bio Safety cabinet</i> (BSC) level 1, <i>analytic balance</i>/timbangan, refrigerator, 1 (satu) set alat nekropsi minor, spuit, tabung reaksi, <i>needle</i>, gelas ukur, ose, <i>slide</i> dan <i>cover glass</i>, <i>microplate</i>, <i>micropipet</i> dan tip, pH meter/kertas lakmus, dan spill kit. (c) perlengkapan antara lain, <i>log book</i>, jas laboratorium, meja konsultasi/administrasi, tempat penyimpanan alat dan bahan, APD (masker, sandal, sarung tangan, <i>goggles</i>, dan <i>haircap</i>) dan APAR. (d) bahan pengujian antara lain, alkohol, kapas, aquades, antiseptik, kit pengujian (disesuaikan kemampuan dan jenis uji), bahan pengujian parasit cacing dan protozoa, bahan pengujian bakteriologi, bahan pengujian serologis, dan bahan pengujian kesmavet. (2) Sumber Daya Manusia (a) penanggung jawab umum dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner wajib merupakan dokter hewan sesuai kewenangannya; (b) penanggung jawab laboratorium minimal 2 (dua) orang dokter hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner sesuai kewenangannya; (c) analis laboratorium minimal 1 (satu) orang dokter hewan dan/atau tenaga analis kesehatan hewan dengan latar belakang pendidikan kesehatan hewan atau teknologi laboratorium veteriner; (d) paramedik veteriner minimal 2 (dua) orang dengan pelatihan khusus di bidang laboratorium veteriner; dan (e) staf administrasi untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan hasil uji. (3) ketentuan produksi dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan:

		(a) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan <i>Good Veterinary Laboratory Practice</i> (GVLP); (b) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 termutakhir; (c) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium; (d) fasilitas laboratorium harus memenuhi standar keamanan kerja dan lingkungan; (e) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; (f) tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan laboratorium veteriner yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; dan (g) jasa Kesehatan hewan dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau paramedik veteriner. (4) sistem manajemen usaha (a) tersedia dokumentasi standar operasional prosedur untuk setiap proses pengujian; dan (b) tersedianya jalur pengaduan untuk konsumen. c) surat pernyataan memiliki Dokter Hewan penanggung jawab Laboratorium Veteriner yang ditandatangani oleh pimpinan dan dokter hewan serta dilengkapi dengan ijazah Dokter Hewan. d) surat pernyataan memiliki instalasi pembuangan limbah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan limbah. 3) <i>Shelter</i> Hewan a) surat pernyataan pemenuhan standar pengelolaan <i>Shelter</i> Hewan untuk kegiatan usaha <i>Shelter</i> Hewan, pemenuhan standar meliputi: (1) sarana memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi paling kurang terdiri dari: (a) memiliki luas area pemeliharaan yang sesuai dengan jumlah hewan, jenis hewan dan lama hewan yang direncanakan akan berada dalam perawatan <i>Shelter</i> Hewan; (b) memiliki pagar pembatas yang memisahkan <i>Shelter</i> Hewan dengan lingkungan luar <i>Shelter</i> Hewan, serta pembatas yang memisahkan antara area dalam <i>Shelter</i> Hewan; (c) memiliki sumber dan cadangan air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan minum hewan dan pembersihan kandang/lingkungan pemeliharaan; (d) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat dari bahan yang kuat, tidak melukai hewan, dan mudah dibersihkan/didisinfeksi;

		(e) memiliki berbagai tipe kandang/area pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan hewan; (f) kandang/lingkungan pemeliharaan mampu melindungi hewan dari hewan pengganggu dan cuaca; (g) lantai kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki kemiringan ke arah saluran pembuangan limbah/drainase; (h) memiliki area pemeliharaan <i>outdoor</i>; (i) tersedia tempat pakan dan minum, serta tempat istirahat yang terpisah dari tempat kotoran (<i>litter box</i>) dengan jarak minimal 40 cm (empat puluh sentimeter); (j) memiliki kandang/area isolasi dengan luas minimal 10% (sepuluh persen) dari area pemeliharaan secara keseluruhan; (k) kandang hewan disusun sedemikian rupa sehingga mencegah hewan stress, tidak mengganggu ventilasi dan mencegah kotoran jatuh kepada hewan yang berada di bawah; (l) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat terlindung dari hewan pengganggu; (m) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki suhu dan kelembaban yang mencegah hewan stress; (n) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki ventilasi yang baik; (o) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki pencahayaan yang mendukung ritme alami hewan untuk beristirahat atau terjaga; (p) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki fasilitas pengayaan perilaku (<i>enrichment</i>) yang sesuai dengan kebutuhan hewan, misal: area luas untuk berlari, tempat menggaruk (<i>scratcher</i>), tempat memanjat; (q) memiliki gudang penyimpanan umum; dan (r) memiliki sarana pengelolaan limbah (<i>septic tank</i>) dan penanganan karkas/bangkai. (2) sumber daya manusia (a) mempunyai dokter hewan yang bekerja secara penuh atau paruh waktu atau bekerja sukarela sebagai penanggung jawab teknis Shelter Hewan yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja atau SK Pengelola; dan (b) memiliki jumlah pekerja (penuh, paruh waktu dan sukarelawan) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah hewan yang berada dalam perawatan Shelter Hewan. (3) ketentuan produksi Dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan:

		(a) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; (b) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; (c) tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; (d) pelayanan kesehatan hewan dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau Paramedik Veteriner; (e) memiliki rencana program vaksinasi dan pengendalian parasit secara berkala; (f) memiliki sumber pendanaan untuk melakukan perawatan hewan yang dibuktikan dengan laporan/neraca keuangan/rekening koran; (g) memiliki struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas; (h) memiliki sistem identifikasi dan pencatatan untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; (i) memiliki pengetahuan tentang makanan yang sesuai jenis, umur, dan kondisi/status fisiologis hewan; (j) memiliki pengetahuan tentang pola pemberian makanan hewan dan perubahan pola pemberian makanan; (k) memiliki program pengendalian populasi dalam Shelter Hewan; (l) memiliki prosedur eutanasia yang dilakukan dan direkomendasikan oleh dokter hewan; (m) memiliki prosedur pengendalian terhadap hewan pengganggu; (n) memiliki prosedur pengamatan terhadap perubahan perilaku yang menjadi indikator stress; (o) memiliki rekam medis untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; (p) memiliki prosedur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan yang akan masuk/diterima Shelter Hewan; (q) membatasi akses ke kandang/lingkungan pemeliharaan hanya bagi orang yang berkepentingan; (r) memiliki program vaksinasi Rabies terhadap hewan yang baru masuk dan pada saat hewan akan diadopsi; (s) memiliki prosedur penanganan limbah dan bangkai hewan untuk mencegah kontaminasi lingkungan;

		(t) memiliki prosedur yang mengatur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan secara rutin minimal 1 kali sehari; (u) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang pemeliharaan hewan; (v) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penyakit hewan dan zoonosis; (w) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang kesejahteraan hewan; (x) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; (y) mengkomunikasikan prosedur penanganan keadaan darurat kepada pekerja; (z) memiliki program simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala minimal 1 tahun sekali; dan (aa) pengelola <i>Shelter</i> Hewan wajib menjaga pengelolaan <i>Shelter</i> Hewan sesuai dengan standar pengelolaan <i>Shelter</i> Hewan secara konsisten. (4) sistem manajemen usaha (a) memiliki standar operasional prosedur pengendalian populasi dalam <i>Shelter</i> Hewan untuk menjaga kapasitas pemeliharaan hewan; (b) memiliki standar operasional prosedur pemeliharaan harian; (c) memiliki standar operasional prosedur pembersihan dan disinfeksi kandang/lingkungan pemeliharaan setiap hari atau peralatan setelah selesai digunakan; (d) memiliki standar operasional prosedur pemisahan hewan yang minimal memuat pemisahan/pengelompokan; (e) memiliki standar operasional prosedur pemisahan/isolasi terhadap hewan yang diduga menderita penyakit infeksius; (f) memiliki standar operasional prosedur tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; dan (g) memiliki standar operasional prosedur tentang penanganan keadaan darurat akibat hewan lepas/melarikan diri dari <i>Shelter</i> Hewan.

		b) surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan selama menjalankan kegiatan usaha. c) surat pernyataan memiliki instalasi pembuangan limbah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan limbah. c. skala usaha menengah dan besar 1) Rumah Sakit Hewan a) surat pernyataan memiliki tempat Rumah Sakit Hewan. b) surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang dipersyaratkan untuk Rumah Sakit Hewan minimal: (1) sarana (a) fasilitas antara lain: 1.1. papan nama; 1.2. ruang praktik; 1.3. ruang administrasi; 1.4. ruang tunggu; 1.5. kandang observasi/rawat inap memuat minimal 20 ekor hewan kecil; 1.6. ruang operasi; 1.7. ruang preparasi; 1.8. ruang gawat darurat 1.9. ruang penanganan intensif; 1.10. ruang isolasi; 1.11. ruang laboratorium; 1.12. ruang x-ray berlapis Pb; 1.13. ruang obat; 1.14. ruang sterilisasi alat; 1.15. ruang rapat dokter; 1.16. ruang perpustakaan; 1.17. ruang/gudang penyimpanan bahan dan peralatan; dan 1.18. ruang istirahat dokter/paramedik.

		(b) peralatan antara lain: 1.1. pendagnosaan antara lain termometer, <i>stetoskop</i>, <i>percussion hammer</i>, <i>ophthalmoscope</i>, <i>otoscope</i>, <i>doppler</i> atau USG, X-Ray, dan EKG; 1.2. laboratorium antara lain mikroskop, <i>centrifuge</i>, alat <i>hematologi analyzer</i>, alat urinalisis, alat pemeriksaan kimia darah; dan 1.3. tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, <i>infusion set</i>, <i>feeding force catheter</i>, <i>urine catheter</i>, <i>intravenous catheter</i>, <i>nebulizer</i>, bedah mayor, tabung oksigen lengkap, dan mesin <i>anaesthesi</i> gas. (c) perlengkapan antara lain, kartu nama, buku resep, rekam medis, baju praktik, baju bedah, pengukur bobot badan, meja konsultasi/administrasi, meja periksa, tempat penyimpanan obat dan alat, <i>refrigerator</i>, meja bedah, lampu operasi, tiang infus, x-ray <i>viewer</i>, baskom <i>stainless</i>, <i>container stainless</i>, meja x-ray, alat pelindung, dan <i>infra red-lamp</i>. (d) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiparasit, anestesi lokal, sedatif, cairan infus, vitamin dan/atau mineral, vaksin, adrenalin/<i>epinephrine</i>, atropin sulfat, antitoksin, dan antidota. (2) sistem manajemen usaha: (a) tersedia sistem rekam medik pasien yang terdokumentasi; (b) dalam hal Tenaga Medik Veteriner menemukan diagnosa penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik, wajib melaporkan kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; (c) pelaporan diagnosa menggunakan sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); dan (d) tersedianya jalur pengaduan. c) surat pernyataan memiliki Dokter Hewan penanggung jawab Rumah Sakit Hewan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dokter hewan serta dilengkapi dengan ijazah Dokter Hewan. d) surat pernyataan memiliki radiologi atau x-ray yang mempunyai perizinan pemakaian dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) untuk kegiatan usaha Rumah Sakit Hewan. e) surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan selama menjalankan kegiatan usaha.

		f) surat pernyataan memiliki instalasi pembuangan limbah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan limbah. 2) Laboratorium Veteriner a) surat pernyataan memiliki tempat Laboratorium Veteriner; b) surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan bahan yang dipersyaratkan untuk Laboratorium Veteriner, minimal: (1) Sarana (a) fasilitas antara lain: 1.1 papan nama; 1.2 ruang administrasi; 1.3 ruang tunggu; 1.4 ruang penerimaan sampel; 1.5 ruang bakteriologi; 1.6 ruang parasitologi; 1.7 ruang serologis; 1.8 ruang patologi; 1.9 ruang kesmavet; 1.10 instalasi pengolahan air limbah (ipal); 1.11 fasilitas insinerator; 1.12 ruang/gudang penyimpanan bahan dan peralatan; 1.13 ruang kerja dokter/paramedik; 1.14 penyimpanan limbah B3; dan 1.15 toilet. (b) peralatan laboratorium antara lain, meja dan kursi laboratorium, mikroskop, <i>centrifuge</i>, <i>autoklaf</i>, <i>biosafety cabinet (BSC)</i> minimal level 2+, alat PCR, <i>elisa reader</i>, <i>waterbath</i>, oven, alat <i>imunohistokimia</i>, <i>clean bench</i>, <i>refrigerator</i>, <i>incubator</i>, <i>freezer</i> -20°C dan -80°C, <i>analytic balance</i>/timbangan, <i>refrigerator</i>, 1 (satu) set alat nekropsi minor, spuit, tabung reaksi, <i>needle</i>, gelas ukur, ose, <i>slide</i> dan <i>cover glass</i>, <i>microplate</i>, <i>micropipet</i> dan tip, pH meter/kertas lakmus, dan <i>spill kit</i>. (c) perlengkapan antara lain, <i>log book</i>, jas laboratorium, meja konsultasi/administrasi, tempat penyimpanan alat dan bahan, <i>shower</i> dan <i>eye washer</i>, APD (masker, sandal, sarung tangan, <i>goggles</i>, <i>haircap</i>) dan APAR;

		(d) bahan pengujian antara lain, alkohol, kapas, aquades, antiseptik, kit pengujian (disesuaikan kemampuan dan jenis uji), bahan pengujian parasit cacing dan protozoa, bahan pengujian bakteriologi, bahan pengujian patologi, bahan pengujian kesmavet, bahan pengujian serologis. (2) Sumber Daya Manusia (a) Penanggung jawab umum dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner wajib merupakan dokter hewan sesuai kewenangannya; (b) Penanggung jawab laboratorium minimal 5 (lima) orang dokter hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner sesuai kewenangannya; (c) Analis laboratorium minimal 2 (dua) orang dokter hewan dan/atau tenaga analis kesehatan hewan dengan latar belakang pendidikan kesehatan hewan atau teknologi laboratorium veteriner; (d) Paramedik veteriner minimal 5 (lima) orang dengan pelatihan khusus di bidang laboratorium veteriner; (e) <i>Biosafety Officer</i> (BSO) minimal 1 (satu) orang dengan pelatihan tentang sistem manajemen biorisiko laboratorium; (f) Staf administrasi untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan hasil uji. (3) Ketentuan produksi Dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: (a) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan <i>Good Veterinary Laboratory Practice</i> (GVLP). (b) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 termutakhir. (c) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium. (d) fasilitas laboratorium harus memenuhi standar keamanan kerja dan lingkungan. (e) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya. (f) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan laboratorium veteriner yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. (g) Jasa Kesehatan Hewan dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau paramedik veteriner.

		(4) Sistem manajemen usaha (a) tersedia dokumentasi standar operasional prosedur untuk setiap proses pengujian; (b) tersedianya jalur pengaduan untuk konsumen. c) surat pernyataan memiliki dokter hewan penanggung jawab Laboratorium Veteriner yang ditandatangani oleh pimpinan dan dokter hewan serta dilengkapi dengan ijazah dokter hewan; dan d) surat pernyataan memiliki instalasi pembuangan limbah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan limbah. 3) <i>Shelter</i> Hewan a) surat pernyataan pemenuhan standar pengelolaan <i>Shelter</i> Hewan untuk kegiatan usaha <i>Shelter</i> Hewan, pemenuhan standar meliputi: (1) sarana memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi minimal: (a) memiliki luas area pemeliharaan yang sesuai dengan jumlah hewan, jenis hewan dan lama hewan yang direncanakan akan berada dalam perawatan <i>Shelter</i> Hewan; (b) memiliki pagar pembatas yang memisahkan <i>Shelter</i> dengan lingkungan luar <i>Shelter</i> Hewan, serta pembatas yang memisahkan antara area dalam <i>Shelter</i>; (c) memiliki sumber dan cadangan air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan minum hewan dan pembersihan kandang/lingkungan pemeliharaan; (d) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat dari bahan yang kuat, tidak melukai hewan, dan mudah dibersihkan/didisinfeksi; (e) memiliki berbagai tipe kandang/area pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan hewan; (f) kandang/lingkungan pemeliharaan mampu melindungi hewan dari hewan pengganggu dan cuaca; (g) lantai kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki kemiringan ke arah saluran pembuangan limbah/drainase; (h) memiliki area pemeliharaan outdoor; (i) tersedia tempat pakan dan minum, serta tempat istirahat yang terpisah dari tempat kotoran (litter box) dengan jarak minimal 40 cm; (j) memiliki kandang/area isolasi dengan luas minimal 10% dari area pemeliharaan secara keseluruhan;

		(k) kandang hewan disusun sedemikian rupa sehingga mencegah hewan stress, tidak mengganggu ventilasi dan mencegah kotoran jatuh kepada hewan yang berada di bawah; (l) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat terlindung dari hewan pengganggu; (m) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki suhu dan kelembaban yang mencegah hewan stress; (n) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki ventilasi yang baik; (o) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki pencahayaan yang mendukung ritme alami hewan untuk beristirahat atau terjaga; (p) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki fasilitas pengayaan perilaku (enrichment) yang sesuai dengan kebutuhan hewan, misal: area luas untuk berlari, tempat menggaruk (scratcher), tempat memanjat; (q) memiliki gudang penyimpanan umum; dan (r) memiliki sarana pengelolaan limbah (<i>septic tank</i>) dan penanganan karkas/bangkai. (2) sumber daya manusia (a) mempunyai dokter hewan yang bekerja secara penuh atau paruh waktu atau bekerja sukarela sebagai penanggung jawab teknis Shelter Hewan yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja atau SK Pengelola; dan (b) memiliki jumlah pekerja (penuh, paruh waktu dan sukarelawan) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah hewan yang berada dalam perawatan Shelter Hewan. (3) ketentuan produksi dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: (a) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran; (b) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; (c) tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan; (d) pelayanan kesehatan hewan dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau paramedik veteriner; (e) memiliki rencana program vaksinasi dan pengendalian parasit secara berkala; (f) memiliki sumber pendanaan untuk melakukan perawatan hewan yang dibuktikan dengan laporan/neraca keuangan/rekening koran;

		(g) memiliki struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas; (h) memiliki sistem identifikasi dan pencatatan untuk setiap hewan yang berada dalam shelter; (i) memiliki pengetahuan tentang makanan yang sesuai jenis, umur, dan kondisi/status fisiologis hewan; (j) memiliki pengetahuan tentang pola pemberian makanan hewan dan perubahan pola pemberian makanan; (k) memiliki program pengendalian populasi dalam Shelter Hewan; (l) memiliki prosedur eutanasia yang dilakukan dan direkomendasikan oleh dokter hewan; (m) memiliki prosedur pengendalian terhadap hewan pengganggu; (n) memiliki prosedur pengamatan terhadap perubahan perilaku yang menjadi indikator stress; (o) memiliki rekam medis untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; (p) memiliki prosedur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan yang akan masuk/diterima Shelter Hewan; (q) membatasi akses ke kandang/lingkungan pemeliharaan hanya bagi orang yang berkepentingan; (r) memiliki program vaksinasi rabies terhadap hewan yang baru masuk dan pada saat hewan akan diadopsi; (s) memiliki prosedur penanganan limbah dan bangkai hewan untuk mencegah kontaminasi lingkungan; (t) memiliki prosedur yang mengatur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan secara rutin minimal 1 kali sehari; (u) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang pemeliharaan hewan; (v) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penyakit hewan dan zoonosis; (w) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang kesejahteraan hewan; (x) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana;

		(y) mengkomunikasikan prosedur penanganan keadaan darurat kepada pekerja; (z) memiliki program simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala minimal 1 tahun sekali; dan (aa) pengelola Shelter Hewan wajib menjaga pengelolaan Shelter Hewan sesuai dengan standar pengelolaan Shelter Hewan secara konsisten. (4) sistem manajemen usaha dokumentasi: 1.1 memiliki standar operasional prosedur pengendalian populasi dalam Shelter Hewan untuk menjaga kapasitas pemeliharaan hewan; 1.2 memiliki standar operasional prosedur pemeliharaan harian; 1.3 memiliki standar operasional prosedur pembersihan dan disinfeksi kandang/lingkungan pemeliharaan setiap hari atau peralatan setelah selesai digunakan; 1.4 memiliki standar operasional prosedur pemisahan hewan yang minimal memuat pemisahan/pengelompokan; 1.5 memiliki standar operasional prosedur pemisahan/isolasi terhadap hewan yang diduga menderita penyakit infeksius; 1.6 memiliki standar operasional prosedur tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; dan 1.7 memiliki standar operasional prosedur tentang penanganan keadaan darurat akibat hewan lepas/melarikan diri dari Shelter Hewan. b) surat pernyataan memiliki dokter hewan penanggung jawab Shelter Hewan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dokter hewan serta dilengkapi dengan ijazah dokter hewan; dan c) surat pernyataan memiliki instalasi pembuangan limbah atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan limbah.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana penilaian kesesuaian Pelaksana penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha aktivitas Kesehatan Hewan, sebagai berikut: 1. skala mikro dengan tingkat risiko menengah rendah ambulatori, Puskesmas Mandiri, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Shelter Hewan, dan Laboratorium Veteriner, tidak ada (-) otomatis. 2. skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi

		a. Klinik Hewan dan Rumah Sakit Hewan 1) penilaian kesesuaian dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota; atau 2) apabila diperlukan, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota dapat melibatkan organisasi profesi. b. Laboratorium Veteriner 1) penilaian kesesuaian dilakukan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan/atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota; 2) penilaian kesesuaian melibatkan balai besar veteriner atau balai veteriner yang berada di wilayah kerja balai; atau 3) apabila diperlukan, dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota dapat melibatkan dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan. c. <i>Shelter</i> Hewan 1) penilaian kesesuaian teknis dilakukan untuk menilai kesesuaian pengelolaan Shelter Hewan dengan persyaratan teknis Shelter Hewan; 2) penilaian kesesuaian teknis dilakukan oleh tim verifikasi teknis yang memiliki kompetensi bidang kesehatan hewan dan/atau kesejahteraan hewan; 3) tim verifikasi teknis berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh dokter hewan berwenang kabupaten/kota dan 2 (dua) anggota. d. Penilaian kesesuaian untuk Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Veteriner, dan Shelter Hewan dengan penanaman modal asing, dilakukan oleh pemerintah pusat. B. Waktu pelaksana penilaian kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha aktivitas Kesehatan hewan, sebagai berikut: 1. skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah Ambulatori, Puskesmas Mandiri, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Shelter Hewan, dan Laboratorium Veteriner, tidak ada (-) otomatis.

		2. skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. untuk kegiatan usaha Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Veteriner, dan <i>Shelter</i> Hewan penilaian kesesuaian dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari. C. Prosedur penilaian kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha aktivitas Kesehatan hewan, sebagai berikut: 1. skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah Ambulatori, Puskesmas Mandiri, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Shelter Hewan, dan Laboratorium Veteriner. ketentuan verifikasi: tidak ada (-). Otomatis 2. skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi a. untuk kegiatan usaha Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner 1) penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan dan/atau peninjauan ke lokasi usaha; 2) dalam hal penilaian kesesuaian dilakukan dengan peninjauan ke lokasi usaha, diterbitkan surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis bagi unit usaha yang telah memenuhi persyaratan teknis; 3) hasil verifikasi dokumen persyaratan dan/atau peninjauan ke lokasi usaha, menunjukkan: a) lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b) tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan, 4) apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas. b. untuk kegiatan usaha <i>Shelter</i> Hewan 1) kepala dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan teknis untuk menilai kesesuaian pengelolaan Shelter Hewan dengan persyaratan teknis Shelter. 2) kepala dinas daerah kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi persyaratan teknis menugaskan Tim verifikasi teknis yang memiliki kompetensi bidang kesehatan hewan dan/atau Kesejahteraan Hewan. 3) tim verifikasi teknis berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Dokter Hewan Berwenang Kabupaten/Kota dan 2 (dua) anggota.

		4) verifikasi persyaratan teknis dilakukan terhadap Shelter Hewan dengan mengacu pada lembar penilaian persyaratan teknis Shelter. 5) temuan ketidak sesuaian pengelolaan Shelter Hewan terhadap persyaratan teknis Shelter Hewan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan teknis, diberikan saran perbaikan kepada pengelola Shelter Hewan. 6) pengelola Shelter Hewan wajib melakukan tindakan perbaikan sesuai saran perbaikan dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan tim verifikasi teknis atau maksimal 6 (enam) bulan setelah verifikasi persyaratan teknis dilakukan. 7) apabila pengelola Shelter Hewan tidak atau belum dapat melakukan perbaikan, maka diberikan usulan surat penolakan kepada Pejabat Otoritas Veteriner. 8) terhadap temuan tidak sesuaian yang telah dilakukan tindakan perbaikan oleh pengelola disampaikan kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota untuk dilakukan analisis. 9) pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota melakukan analisis untuk menilai keselarasan antara temuan ketidaksesuaian dengan tindakan perbaikan; dan 10) hasil analisis oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota diberikan rekomendasi persetujuan teknis atau usulan surat penolakan kepada kepala dinas kabupaten/kota; 11) atas hasil analisis POV sebagaimana dimaksud pada angka 10), maka: a) hasil sesuai: dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan persetujuan di sistem OSS. b) hasil tidak sesuai: dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk dapat melengkapi pemenuhan komitmen dan kewajiban.
6.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban untuk kegiatan usaha aktivitas Kesehatan hewan bersasarkan skala usaha, sebagai berikut: A. skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah 1. kegiatan usaha Ambulatori, Puskesmas Mandiri, atau Klinik Hewan: a. memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau pejabat

		otoritas veteriner selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. pemenuhan persyaratan teknis, minimal: 1) sarana a) ambulatori (1) peralatan (a) pendiagnosaan antara lain termometer dan stetoskop; dan (b) tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, <i>infusion set</i>, dan bedah minor. (2) perlengkapan antara lain kartu nama, buku resep, rekam medis, baju praktik, baju bedah, pengukur bobot badan, meja konsultasi/administrasi, meja periksa, tempat penyimpanan obat dan alat. (3) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, <i>analgesic</i>, <i>antihistamin</i>, antiparasit, anestesi lokal, sedatif, cairan infus, vitamin dan mineral. b) Puskesmas Mandiri. (1) fasilitas antara lain: (a) papan nama; dan (b) ruang praktik. (2) peralatan: (a) pendiagnosaan antara lain termometer dan stetoskop; dan (b) tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, dan bedah minor. (3) perlengkapan antara lain: (a) kartu nama; (b) buku resep; (c) rekam medis; (d) pengukur bobot badan; (e) meja konsultasi/administrasi; (f) meja periksa; dan (g) tempat penyimpanan obat dan alat. (4) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, analgesik, <i>antihistamin</i>, antiparasit, anestesi lokal, vitamin dan mineral. c) Klinik Hewan (cek kewajiban klinik mikro) (1) fasilitas antara lain:

		(a) papan nama; (b) ruang praktik; (c) ruang administrasi; (d) ruang tunggu; (e) kandang observasi/rawat inap memuat minimal 10 ekor hewan kecil; (f) ruang operasi; dan (g) ruang preparasi. (2) peralatan antara lain: (a) pendidagnosaan antara lain termometer, <i>stetoskop</i>, <i>percussion hammer</i>, <i>ophthalmoscope</i>, <i>otoscope</i>, <i>doppler</i> atau USG; (b) laboratorium antara lain mikroskop, <i>centrifuge</i>, alat hematologi <i>analyzer</i>, alat urinalisis, alat pemeriksaan kimia darah; (c) tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, <i>infusion set</i>, <i>feeding force catheter</i>, <i>urine catheter</i>, intravenus catheter, nebulizer, bedah mayor, tabung oksigen lengkap. (d) Dalam hal Klinik Hewan memiliki peralatan radiologi atau x-ray, harus dilengkapi dengan surat izin dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN). (3) perlengkapan antara lain, kartu nama, buku resep, rekam medis, baju praktik, baju bedah, pengukur bobot badan, meja konsultasi/administrasi, meja periksa, tempat penyimpanan obat dan alat, <i>refrigerator</i>, meja bedah, lampu operasi, tiang infus, x-ray <i>viewer</i>, baskom <i>stainless</i>, <i>container stainless</i>. (4) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiparasit, anestesi lokal, sedatif, cairan infus, vitamin, mineral, dan vaksin. 2) sumber daya manusia a) dokter hewan dalam melaksanakan kegiatan jasa medik veteriner wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai kewenangannya; b) Paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan kegiatan jasa medik veteriner wajib memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik (SIPP) sesuai kewenangannya; dan c) SIP dan SIPP berlaku untuk 1 (satu) tempat dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali;

		d) memiliki dokter hewan penanggungjawab untuk klinik hewan. 3) ketentuan produksi dalam menjalankan kegiatan usaha harus memperhatikan: a) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; b) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; c) Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; d) Jasa Kesehatan hewan dilakukan sesuai kode etik dokter hewan dan/atau Paramedik Veteriner; e) kode etik dokter hewan dan/atau Paramedik Veteriner; f) menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan; dan g) menerapkan sistem pengelolaan limbah untuk klinik hewan selama menjalankan kegiatan usaha. 4) sistem manajemen usaha: a) tersedia sistem rekam medik pasien yang terdokumentasi; b) dalam hal Tenaga Medik Veteriner menemukan diagnosa penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik, wajib melaporkan kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; c) pelaporan diagnosa menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); d) bersedia mendukung program pemerintah dalam pengendalian penyakit hewan; dan e) tersedianya jalur pengaduan untuk konsumen. b. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, bahan, dan/atau instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner selama menjalankan kegiatan usaha. c. memiliki dokter hewan penanggungjawab untuk klinik hewan. d. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha. e. menerapkan sistem pengelolaan limbah, selama menjalankan kegiatan usaha.

		f. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Kegiatan usaha <i>Shelter</i> Hewan a. Memenuhi standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 1) Sarana memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi paling kurang terdiri dari: a) memiliki luas area pemeliharaan yang sesuai dengan jumlah hewan, jenis hewan dan lama hewan yang direncanakan akan berada dalam perawatan Shelter Hewan; b) memiliki pagar pembatas yang memisahkan Shelter Hewan dengan lingkungan luar Shelter Hewan, serta pembatas yang memisahkan antara area dalam Shelter Hewan; c) memiliki sumber dan cadangan air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan minum hewan dan pembersihan kandang/lingkungan pemeliharaan; d) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat dari bahan yang kuat, tidak melukai hewan, dan mudah dibersihkan/didisinfeksi; e) memiliki berbagai tipe kandang/area pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan hewan; f) kandang/lingkungan pemeliharaan mampu melindungi hewan dari hewan pengganggu dan cuaca; g) lantai kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki kemiringan ke arah saluran pembuangan limbah/drainase; h) memiliki area pemeliharaan outdoor; i) tersedia tempat pakan dan minum, serta tempat istirahat yang terpisah dari tempat kotoran (litter box) dengan jarak minimal 40 cm (empat puluh sentimeter); j) memiliki kandang/area isolasi dengan luas minimal 10% (sepuluh persen) dari area pemeliharaan secara keseluruhan; k) kandang hewan disusun sedemikian rupa sehingga mencegah hewan stress, tidak mengganggu ventilasi dan mencegah kotoran jatuh kepada hewan yang berada di bawah; l) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat terlindung dari hewan pengganggu; m) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki suhu dan kelembaban yang mencegah hewan stress; n) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki ventilasi yang baik; o) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki pencahayaan yang mendukung ritme alami hewan untuk beristirahat atau terjaga;

		p) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki fasilitas pengayaan perilaku (enrichment) yang sesuai dengan kebutuhan hewan, misal: area luas untuk berlari, tempat menggaruk (scratcher), tempat memanjat; q) memiliki gudang penyimpanan umum; dan r) memiliki sarana pengelolaan limbah (septic tank) dan penanganan karkas/bangkai. 2) Sumber daya manusia a) mempunyai dokter hewan yang bekerja secara penuh atau paruh waktu atau bekerja sukarela sebagai penanggung jawab teknis Shelter Hewan yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja atau SK Pengelola; dan b) memiliki jumlah pekerja (penuh, paruh waktu dan sukarelawan) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah hewan yang berada dalam perawatan Shelter Hewan. 3) ketentuan produksi dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: a) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; b) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; c) tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; d) Pelayanan Kesehatan hewan dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau Paramedik Veteriner; e) memiliki rencana program vaksinasi dan pengendalian parasit secara berkala; f) memiliki sumber pendanaan untuk melakukan perawatan hewan yang dibuktikan dengan laporan/neraca keuangan/rekening koran; g) memiliki struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas; h) memiliki sistem identifikasi dan pencatatan untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; i) memiliki pengetahuan tentang makanan yang sesuai jenis, umur, dan kondisi/status fisiologis hewan; j) menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan makanan hewan kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan;

		k) memiliki pengetahuan tentang pola pemberian makanan hewan dan perubahan pola pemberian makanan; l) memiliki program pengendalian populasi dalam Shelter Hewan; m) memiliki prosedur eutanasia yang dilakukan dan direkomendasikan oleh dokter hewan; n) memiliki prosedur pengendalian terhadap hewan pengganggu; o) memiliki prosedur pengamatan terhadap perubahan perilaku yang menjadi indikator stress; p) memiliki rekam medis untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; q) memiliki prosedur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan yang akan masuk/diterima Shelter Hewan; r) membatasi akses ke kandang/lingkungan pemeliharaan hanya bagi orang yang berkepentingan; s) memiliki program vaksinasi Rabies terhadap hewan yang baru masuk dan pada saat hewan akan diadopsi; t) memiliki prosedur penanganan limbah dan bangkai hewan untuk mencegah kontaminasi lingkungan; u) memiliki prosedur yang mengatur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan secara rutin minimal 1 kali sehari; v) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang pemeliharaan hewan; w) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penyakit hewan dan zoonosis; x) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang kesejahteraan hewan; y) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; z) mengkomunikasikan prosedur penanganan keadaan darurat kepada pekerja; - aa) memiliki program simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala minimal 1 tahun sekali; dan - bb) pengelola Shelter Hewan wajib menjaga pengelolaan Shelter Hewan sesuai dengan standar pengelolaan Shelter Hewan secara konsisten.

		4) sistem manajemen usaha a) memiliki standar operasional prosedur pengendalian populasi dalam Shelter Hewan untuk menjaga kapasitas pemeliharaan hewan; b) memiliki standar operasional prosedur pemeliharaan harian; c) memiliki standar operasional prosedur pembersihan dan disinfeksi kandang/lingkungan pemeliharaan setiap hari atau peralatan setelah selesai digunakan; d) memiliki standar operasional prosedur pemisahan hewan yang minimal memuat pemisahan/pengelompokan; e) memiliki standar operasional prosedur pemisahan/isolasi terhadap hewan yang diduga menderita penyakit infeksius; f) memiliki standar operasional prosedur tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; dan g) memiliki standar operasional prosedur tentang penanganan keadaan darurat akibat hewan lepas/melarikan diri dari Shelter Hewan. 5) pengelola Shelter Hewan wajib menjaga pengelolaan Shelter Hewan sesuai dengan standar pengelolaan Shelter Hewan secara konsisten. 6) Pengelola Shelter Hewan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada bupati/walikota melalui dinas daerah kabupaten/kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun. 7) pengelola Shelter Hewan yang tidak menjalankan kewajiban dikenakan sanksi administrasi. B. Skala usaha Kecil 1. Kegiatan usaha Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan: a. memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner dari dinas kabupaten/ kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. pemenuhan persyaratan teknis, minimal: 1) sarana a) Klinik Hewan (1) fasilitas antara lain: (a) papan nama; (b) ruang praktik;

		(c) ruang administrasi; (d) ruang tunggu; (e) kandang observasi/rawat inap memuat minimal 10 ekor hewan kecil; (f) ruang operasi; dan (g) ruang preparasi. (2) peralatan antara lain: (a) pendiagnosaan antara lain termometer, <i>stetoskop</i>, <i>percussion hammer</i>, <i>ophthalmoscope</i>, <i>otoscope</i>, <i>doppler</i> atau <i>USG</i>; (b) laboratorium antara lain mikroskop, <i>centrifuge</i>, alat hematologi <i>analyzer</i>, dan alat urinalisis; (c) tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, <i>infusion set</i>, <i>feeding force catheter</i>, <i>urine catheter</i>, <i>intravenous catheter</i>, <i>nebulizer</i>, bedah mayor, tabung oksigen lengkap. (d) Dalam hal Klinik Hewan memiliki peralatan radiologi atau x-ray, harus dilengkapi dengan surat izin dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN). (3) perlengkapan antara lain, kartu nama, buku resep, rekam medis, baju praktik, baju bedah, pengukur bobot badan, meja konsultasi/administrasi, meja periksa, tempat penyimpanan obat dan alat, <i>refrigerator</i>, meja bedah, lampu operasi, tiang infus, x-ray <i>viewer</i>, baskom <i>stainless</i>, <i>container stainless</i>. (4) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiparasit, anestesi lokal, sedatif, cairan infus, vitamin, mineral, dan vaksin. b) rumah sakit hewan (1) fasilitas antara lain: (a) papan nama; (b) ruang praktik; (c) ruang administrasi; (d) ruang tunggu; (e) kandang observasi/rawat inap memuat minimal 20 ekor hewan kecil; (f) ruang operasi; dan (g) ruang preparasi; (h) ruang gawat darurat;

		(i) ruang penanganan intensif; (j) ruang isolasi; (k) ruang laboratorium; (l) ruang x-ray berlapis Pb; (m) ruang obat; (n) ruang sterilisasi alat; (o) ruang rapat dokter; (p) ruang perpustakaan; (q) ruang/gudang penyimpanan bahan dan peralatan; dan (r) ruang istirahat dokter/paramedic. (2) peralatan antara lain: (a) pendiagnosaan antara lain termometer, <i>stetoskop</i>, <i>percussion hammer</i>, <i>ophthalmoscope</i>, <i>otoscope</i>, <i>doppler</i> atau USG, X-Ray, dan EKG; (b) laboratorium antara lain mikroskop, centrifuge, alat hematologi analyzer, alat urinalisis, alat pemeriksaan kimia darah; (c) tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, <i>infusion set</i>, <i>feeding force catheter</i>, <i>urine catheter</i>, <i>intravenous catheter</i>, <i>nebulizer</i>, bedah mayor, tabung oksigen lengkap dan mesin anstesi gas. (3) perlengkapan antara lain, kartu nama, buku resep, rekam medis, baju praktik, baju bedah, pengukur bobot badan, meja konsultasi/administrasi, meja periksa, tempat penyimpanan obat dan alat, <i>refrigerator</i>, meja bedah, lampu operasi, tiang infus, x-ray <i>viewer</i>, baskom <i>stainless</i>, <i>container stainless</i>, meja x-ray, alat pelindung, dan <i>infra red-lamp</i>. (4) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiparasit, anestesi lokal, sedatif, cairan infus, vitamin, mineral, vaksin, adrenalin/<i>epinephrine</i>, atropin sulfat, antitoksin, dan antidota. 2) sumber daya manusia a) dokter hewan dalam melaksanakan kegiatan Jasa Medik memiliki SIP sesuai kewenangannya; b) paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan kesehatan ternak wajib memiliki SIPP sesuai kewenangannya;

		c) SIP dan SIPP berlaku untuk 1 (satu) tempat dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali; dan d) memiliki dokter hewan penanggungjawab untuk klinik hewan. 3) ketentuan produksi: dalam menjalankan kegiatan usaha harus memperhatikan: a) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; b) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; c) Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; d) Jasa Kesehatan hewan dilakukan sesuai kode etik dokter hewan dan/atau Paramedik Veteriner; e) menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan; dan f) menerapkan sistem pengelolaan limbah untuk selama menjalankan kegiatan usaha. 4) sistem manajemen usaha: a) tersedia sistem rekam medik pasien yang terdokumentasi; b) dalam hal tenaga medik veteriner menemukan diagnosa penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik, wajib melaporkan kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; c) pelaporan diagnosa menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS); d) bersedia mendukung program pemerintah dalam pengendalian penyakit hewan; dan e) tersedianya jalur pengaduan untuk konsumen. b. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, bahan, dan/atau instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner selama menjalankan kegiatan usaha. c. memiliki dokter hewan penanggungjawab. d. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha. e. menerapkan sistem pengelolaan limbah selama menjalankan kegiatan usaha.

		f. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Kegiatan usaha Laboratorium Veteriner: a. memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Laboratorium Veteriner dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. pemenuhan persyaratan teknis, minimal: 1) sarana a) fasilitas antara lain: (a) papan nama; (b) ruang administrasi; (c) ruang tunggu; (d) ruang penerimaan sampel; (e) ruang bakteriologi; (f) ruang parasitologi; (g) ruang serologis; (h) ruang kesmavet; (i) ruang/gudang penyimpanan bahan dan peralatan; (j) ruang kerja dokter/paramedik; (k) penyimpanan limbah B3; dan (l) toilet. b) peralatan laboratorium antara lain, meja dan kursi laboratorium, mikroskop, <i>centrifuge</i>, <i>autoklaf</i>, <i>biosafety cabinet (bsc)</i> level 1, <i>analytic balance</i>/timbangan, <i>refrigerator</i>, 1 (satu) set alat nekropsi minor, spuit, tabung reaksi, <i>needle</i>, gelas ukur, ose, <i>slide</i> dan <i>cover glass</i>, <i>microplate</i>, <i>micropipet</i> dan tip, pH meter/kertas lakmus, dan <i>spill kit</i>. c) perlengkapan antara lain, <i>log book</i>, jas laboratorium, meja konsultasi/administrasi, tempat penyimpanan alat dan bahan, APD (masker, sandal, sarung tangan, <i>goggles</i>, <i>haircap</i>) dan APAR. d) bahan pengujian antara lain, alkohol, kapas, aquades, antiseptik, kit pengujian (disesuaikan kemampuan dan jenis uji), bahan pengujian parasit cacing dan protozoa, bahan pengujian bakteriologi, bahan pengujian serologis, dan bahan pengujian kesmavet.

		2) sumber daya manusia a) penanggung jawab umum dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner wajib merupakan dokter hewan sesuai kewenangannya; b) penanggung jawab laboratorium minimal 2 (dua) orang dokter hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner sesuai kewenangannya; c) analis laboratorium minimal 1 (satu) orang dokter hewan dan/atau tenaga analis kesehatan hewan dengan latar belakang pendidikan kesehatan hewan atau teknologi Laboratorium Veteriner; d) Paramedik veteriner minimal 2 (dua) orang dengan pelatihan khusus di bidang Laboratorium Veteriner; dan e) staf administrasi untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan hasil uji. 3) ketentuan produksi: Dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: a) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan <i>Good Veterinary Laboratory Practice</i> (GVLP); b) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 termutakhir; c) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium; d) fasilitas laboratorium harus memenuhi standar keamanan kerja dan lingkungan. e) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya. f) tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan Laboratorium Veteriner yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan; dan g) Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau paramedik veteriner. 4) sistem manajemen usaha a) tersedia dokumentasi standar operasional prosedur untuk setiap proses pengujian; b) mendaftarkan laboratorium veteriner ke sistem <i>integrated veterinary laboratory</i> (IVLAB); c) melaporkan hasil pengujian penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik secara berkala setiap bulan ke sistem <i>integrated veterinary laboratory</i> (IVLAB); dan d) tersedianya jalur pengaduan untuk konsumen.

		b. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau bahan selama menjalankan kegiatan usaha. c. memiliki sertifikat SNI ISO/IEC 17025 termutakhir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak mendapatkan surat izin berusaha. 3. kegiatan usaha <i>Shelter</i> Hewan a. memenuhi standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 1) sarana - memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi paling kurang terdiri dari: (a) memiliki luas area pemeliharaan yang sesuai dengan jumlah hewan, jenis hewan dan lama hewan yang direncanakan akan berada dalam perawatan Shelter Hewan; (b) memiliki pagar pembatas yang memisahkan Shelter Hewan dengan lingkungan luar Shelter Hewan, serta pembatas yang memisahkan antara area dalam Shelter Hewan; (c) memiliki sumber dan cadangan air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan minum hewan dan pembersihan kandang/lingkungan pemeliharaan; (d) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat dari bahan yang kuat, tidak melukai hewan, dan mudah dibersihkan/didisinfeksi; (e) memiliki berbagai tipe kandang/area pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan hewan; (f) kandang/lingkungan pemeliharaan mampu melindungi hewan dari hewan pengganggu dan cuaca; (g) lantai kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki kemiringan ke arah saluran pembuangan limbah/drainase; (h) memiliki area pemeliharaan <i>outdoor</i>; (i) tersedia tempat pakan dan minum, serta tempat istirahat yang terpisah dari tempat kotoran (<i>litter box</i>) dengan jarak minimal 40 cm (empat puluh sentimeter); (j) memiliki kandang/area isolasi dengan luas minimal 10% (sepuluh persen) dari area pemeliharaan secara keseluruhan; (k) kandang hewan disusun sedemikian rupa sehingga mencegah hewan stress, tidak mengganggu ventilasi dan mencegah kotoran jatuh kepada hewan yang berada di bawah; (l) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat terlindung dari hewan pengganggu; (m) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki suhu dan kelembaban yang mencegah hewan stress; (n) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki ventilasi yang baik;

		(o) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki pencahayaan yang mendukung ritme alami hewan untuk beristirahat atau terjaga; (p) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki fasilitas pengayaan perilaku (enrichment) yang sesuai dengan kebutuhan hewan, misal: area luas untuk berlari, tempat menggaruk (scratcher), tempat memanjat; (q) memiliki gudang penyimpanan umum; dan (r) memiliki sarana pengelolaan limbah (septic tank) dan penanganan karkas/bangkai. 2) sumber daya manusia (a) mempunyai dokter hewan yang bekerja secara penuh atau paruh waktu atau bekerja sukarela sebagai penanggung jawab teknis Shelter Hewan yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja atau SK Pengelola; dan (b) memiliki jumlah pekerja (penuh, paruh waktu dan sukarelawan) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah hewan yang berada dalam perawatan Shelter Hewan. 3) ketentuan produksi dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: (a) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; (b) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; (c) tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan; (d) Pelayanan Kesehatan hewan dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau Paramedik Veteriner; (e) memiliki rencana program vaksinasi dan pengendalian parasit secara berkala; (f) memiliki sumber pendanaan untuk melakukan perawatan hewan yang dibuktikan dengan laporan/neraca keuangan/rekening koran; (g) memiliki struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas; (h) memiliki sistem identifikasi dan pencatatan untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; (i) memiliki pengetahuan tentang makanan yang sesuai jenis, umur, dan kondisi/status fisiologis hewan;

		(j) menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan makanan hewan kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan; (k) memiliki pengetahuan tentang pola pemberian makanan hewan dan perubahan pola pemberian makanan; (l) memiliki program pengendalian populasi dalam Shelter Hewan; (m) memiliki prosedur eutanasia yang dilakukan dan direkomendasikan oleh dokter hewan; (n) memiliki prosedur pengendalian terhadap hewan pengganggu; (o) memiliki prosedur pengamatan terhadap perubahan perilaku yang menjadi indikator stress; (p) memiliki rekam medis untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; (q) memiliki prosedur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan yang akan masuk/diterima Shelter Hewan; (r) membatasi akses ke kandang/lingkungan pemeliharaan hanya bagi orang yang berkepentingan; (s) memiliki program vaksinasi Rabies terhadap hewan yang baru masuk dan pada saat hewan akan diadopsi; (t) memiliki prosedur penanganan limbah dan bangkai hewan untuk mencegah kontaminasi lingkungan; (u) memiliki prosedur yang mengatur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan secara rutin minimal 1 kali sehari; (v) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang pemeliharaan hewan; (w) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penyakit hewan dan zoonosis; (x) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang kesejahteraan hewan; (y) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; (z) mengkomunikasikan prosedur penanganan keadaan darurat kepada pekerja;

		- aa) memiliki program simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala minimal 1 tahun sekali; dan - bb) pengelola Shelter Hewan wajib menjaga pengelolaan Shelter Hewan sesuai dengan standar pengelolaan Shelter Hewan secara konsisten. 4) sistem manajemen usaha (a) memiliki SOP pengendalian populasi dalam Shelter Hewan untuk menjaga kapasitas pemeliharaan hewan; (b) memiliki SOP pemeliharaan harian; (c) memiliki SOP pembersihan dan disinfeksi kandang/lingkungan pemeliharaan setiap hari atau peralatan setelah selesai digunakan; (d) memiliki SOP pemisahan hewan yang minimal memuat pemisahan/pengelompokan; (e) memiliki SOP pemisahan/isolasi terhadap hewan yang diduga menderita penyakit infeksius; (f) memiliki SOP tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; dan (g) memiliki SOP tentang penanganan keadaan darurat akibat hewan lepas/melarikan diri dari Shelter Hewan. 5) pengelola Shelter Hewan wajib menjaga pengelolaan Shelter Hewan sesuai dengan standar pengelolaan Shelter Hewan secara konsisten. 6) Pengelola Shelter Hewan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada bupati/walikota melalui dinas daerah kabupaten/kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun. 7) pengelola Shelter Hewan yang tidak menjalankan kewajiban dikenakan sanksi administrasi. C. usaha menengah dan besar 1. kegiatan usaha Rumah Sakit Hewan: a. memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner dari dinas kabupaten/ kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. pemenuhan persyaratan teknis, minimal: 1) sarana a) fasilitas antara lain: (1) papan nama;

		(2) ruang praktik; (3) ruang administrasi; (4) ruang tunggu; (5) kandang observasi/rawat inap memuat minimal 20 ekor hewan kecil; (6) ruang operasi; (7) ruang preparasi; (8) ruang gawat darurat; (9) ruang penanganan intensif; (10) ruang isolasi; (11) ruang laboratorium; (12) ruang x-ray berlapis Pb; (13) ruang obat; (14) ruang sterilisasi alat; (15) ruang rapat dokter; (16) ruang perpustakaan; (17) ruang/gudang penyimpanan bahan dan peralatan; dan (18) ruang istirahat dokter/paramedik. b) peralatan antara lain: (1) pendiagnosaan antara lain termometer, <i>stetoskop</i>, <i>percussion hammer</i>, <i>ophthalmoscope</i>, <i>otoscope</i>, <i>doppler</i> atau USG, X-Ray, dan EKG; (2) laboratorium antara lain mikroskop, centrifuge, alat hematologi analyzer, alat urinalisis, alat pemeriksaan kimia darah. (3) tindakan antara lain <i>disposable syringe</i>, <i>disposable needle</i>, <i>infusion set</i>, <i>feeding force catheter</i>, <i>urine catheter</i>, <i>intravenous catheter</i>, <i>nebulizer</i>, bedah mayor, tabung oksigen lengkap dan mesin anestesi gas. (5) perlengkapan antara lain, kartu nama, buku resep, rekam medis, baju praktik, baju bedah, pengukur bobot badan, meja konsultasi/administrasi, meja periksa, tempat penyimpanan obat dan alat, <i>refrigerator</i>, meja bedah, lampu operasi, tiang infus, x-ray <i>viewer</i>, baskom <i>stainless</i>, <i>container stainless</i>, meja x-ray, alat pelindung, dan <i>infra red-lamp</i>.

		(6) obat-obatan antara lain, alkohol, antiseptik, antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, antiparasit, anestesi lokal, sedatif, cairan infus, vitamin, mineral, vaksin, adrenalin/<i>epinephrine</i>, atropin sulfat, antitoksin, dan antidota. c) sumber daya manusia (1) dokter hewan dalam melaksanakan kegiatan jasa medik veteriner wajib memiliki SIP sesuai kewenangannya; (2) paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan kegiatan jasa medik veteriner wajib memiliki SIPP sesuai kewenangannya; (3) SIP dan SIPP berlaku untuk 1 (satu) tempat dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali; dan (4) memiliki dokter hewan penanggungjawab. d) ketentuan produksi: dalam menjalankan kegiatan usaha harus memperhatikan: (1) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; (2) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; (3) Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan; (4) kode etik dokter hewan dan/atau Paramedik Veteriner; (5) menerapkan prinsip kesejahteraan hewan; dan (6) menerapkan sistem pengelolaan limbah untuk selama menjalankan kegiatan usaha. e) sistem manajemen usaha: (1) tersedia sistem rekam medik pasien yang terdokumentasi; (2) dalam hal Tenaga Medik Veteriner menemukan diagnosa penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik, wajib melaporkan kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan; (3) pelaporan diagnosa menggunakan sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS);

		(4) bersedia mendukung program pemerintah dalam pengendalian penyakit hewan; dan (5) tersedianya jalur pengaduan untuk konsumen. b. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, bahan, dan/atau instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner selama menjalankan kegiatan usaha. c. memiliki dokter hewan penanggungjawab. d. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha. e. menerapkan sistem pengelolaan limbah selama menjalankan kegiatan usaha. f. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. kegiatan usaha Laboratorium Veteriner: a. memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Laboratorium Veteriner dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. Pemenuhan persyaratan teknis, minimal: 1) sarana a) fasilitas antara lain: (1) papan nama; (2) ruang administrasi; (3) ruang tunggu; (4) ruang penerimaan sampel; (5) ruang bakteriologi; (6) ruang parasitologi; (7) ruang serologis; (8) ruang patologi; (9) ruang kesmavet; (10) ruang/gudang penyimpanan bahan dan peralatan; (11) ruang kerja dokter/paramedik; (12) penyimpanan limbah B3; dan

		(13) toilet. b) peralatan laboratorium antara lain, meja dan kursi laboratorium, mikroskop, <i>centrifuge</i>, <i>autoklaf</i>, <i>biosafety cabinet</i> (BSC) level 1, <i>analytic balance</i>/timbangan, <i>refrigerator</i>, 1 (satu) set alat nekropsi minor, <i>sputum</i>, tabung reaksi, <i>needle</i>, gelas ukur, ose, slide dan <i>cover glass</i>, <i>microplate</i>, <i>micropipet</i> dan tip, pH meter/kertas lakmus, dan <i>spill kit</i>. c) perlengkapan antara lain, log book, jas laboratorium, meja konsultasi/administrasi, tempat penyimpanan alat dan bahan, APD (masker, sandal, sarung tangan, <i>goggles</i>, <i>haircap</i>) dan APAR. d) bahan pengujian antara lain, alkohol, kapas, aquades, antiseptik, kit pengujian (disesuaikan kemampuan dan jenis uji), bahan pengujian parasit cacing dan protozoa, bahan pengujian bakteriologi, bahan pengujian serologis, bahan pengujian kesmavet dan bahan pengujian patologi. 2) sumber daya manusia a) penanggung jawab umum dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner wajib merupakan dokter hewan sesuai kewenangannya; b) penanggung jawab laboratorium minimal 5 (lima) orang dokter hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner sesuai kewenangannya; c) analis laboratorium minimal 2 (dua) orang dokter hewan dan/atau tenaga analis kesehatan hewan dengan latar belakang pendidikan kesehatan hewan atau teknologi Laboratorium Veteriner; d) Paramedik veteriner minimal 5 (lima) orang dengan pelatihan khusus di bidang Laboratorium Veteriner; e) <i>Biosafety officer (BSO)</i> minimal 1 (satu) orang dengan pelatihan tentang sistem manajemen berisiko laboratorium; dan f) staf administrasi untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan hasil uji. 3) ketentuan produksi: Dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: a) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan <i>Good Veterinary Laboratory Practice</i> (GVLP); b) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 termutakhir;

		c) memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium; d) fasilitas laboratorium harus memenuhi standar keamanan kerja dan lingkungan. e) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya. f) tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan Laboratorium Veteriner yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan; dan g) jasa Kesehatan hewan dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau paramedik veteriner. 4) sistem manajemen usaha a) tersedia dokumentasi standar operasional prosedur untuk setiap proses pengujian; b) mendaftarkan laboratorium veteriner ke sistem integrated veterinary laboratory (IVLAB); c) melaporkan hasil pengujian penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik secara berkala setiap bulan ke sistem integrated veterinary laboratory (IVLAB); dan d) tersedianya jalur pengaduan untuk konsumen. b. memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau bahan selama menjalankan kegiatan usaha. c. memiliki sertifikat SNI ISO/IEC 17025 termutakhir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak mendapatkan surat izin berusaha 3. kegiatan usaha <i>Shelter</i> Hewan a. memenuhi standar pengelolaan <i>shelter</i> hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 1) sarana - memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi paling kurang terdiri dari: (a) memiliki luas area pemeliharaan yang sesuai dengan jumlah hewan, jenis hewan dan lama hewan yang direncanakan akan berada dalam perawatan Shelter Hewan; (b) memiliki pagar pembatas yang memisahkan Shelter Hewan dengan lingkungan luar Shelter Hewan, serta pembatas yang memisahkan antara area dalam Shelter Hewan;

		(c) memiliki sumber dan cadangan air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan minum hewan dan pembersihan kandang/lingkungan pemeliharaan; (d) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat dari bahan yang kuat, tidak melukai hewan, dan mudah dibersihkan/didisinfeksi; (e) memiliki berbagai tipe kandang/area pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan hewan; (f) kandang/lingkungan pemeliharaan mampu melindungi hewan dari hewan pengganggu dan cuaca; (g) lantai kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki kemiringan ke arah saluran pembuangan limbah/drainase; (h) memiliki area pemeliharaan outdoor; (i) tersedia tempat pakan dan minum, serta tempat istirahat yang terpisah dari tempat kotoran (litter box) dengan jarak minimal 40 cm (empat puluh sentimeter); (j) memiliki kandang/area isolasi dengan luas minimal 10% (sepuluh persen) dari area pemeliharaan secara keseluruhan; (k) kandang hewan disusun sedemikian rupa sehingga mencegah hewan stress, tidak mengganggu ventilasi dan mencegah kotoran jatuh kepada hewan yang berada di bawah; (l) kandang/lingkungan pemeliharaan dibuat terlindung dari hewan pengganggu; (m) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki suhu dan kelembaban yang mencegah hewan stress; (n) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki ventilasi yang baik; (o) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki pencahayaan yang mendukung ritme alami hewan untuk beristirahat atau terjaga; (p) kandang/lingkungan pemeliharaan memiliki fasilitas pengayaan perilaku (enrichment) yang sesuai dengan kebutuhan hewan, misal: area luas untuk berlari, tempat menggaruk (scratcher), tempat memanjat; (q) memiliki gudang penyimpanan umum; dan (r) memiliki sarana pengelolaan limbah (septic tank) dan penanganan karkas/bangkai.

		2) sumber daya manusia (a) mempunyai dokter hewan yang bekerja secara penuh atau paruh waktu atau bekerja sukarela sebagai penanggung jawab teknis Shelter Hewan yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja atau SK Pengelola; dan (b) memiliki jumlah pekerja (penuh, paruh waktu dan sukarelawan) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah hewan yang berada dalam perawatan Shelter Hewan. 3) ketentuan produksi dalam menjalankan kegiatan usaha maka harus memperhatikan: (a) menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran selama menjalankan kegiatan usaha; (b) dokter hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya; (c) tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; (d) Pelayanan Kesehatan hewan dilakukan sesuai dengan kode etik dokter hewan dan/atau Paramedik Veteriner; (e) memiliki rencana program vaksinasi dan pengendalian parasit secara berkala; (f) memiliki sumber pendanaan untuk melakukan perawatan hewan yang dibuktikan dengan laporan/neraca keuangan/rekening koran; (g) memiliki struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas; (h) memiliki sistem identifikasi dan pencatatan untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; (i) memiliki pengetahuan tentang makanan yang sesuai jenis, umur, dan kondisi/status fisiologis hewan; (j) menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan makanan hewan kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan; (k) memiliki pengetahuan tentang pola pemberian makanan hewan dan perubahan pola pemberian makanan; (l) memiliki program pengendalian populasi dalam Shelter Hewan;

		(m) memiliki prosedur eutanasia yang dilakukan dan direkomendasikan oleh dokter hewan; (n) memiliki prosedur pengendalian terhadap hewan pengganggu; (o) memiliki prosedur pengamatan terhadap perubahan perilaku yang menjadi indikator stress; (p) memiliki rekam medis untuk setiap hewan yang berada dalam Shelter Hewan; (q) memiliki prosedur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan yang akan masuk/diterima Shelter Hewan; (r) membatasi akses ke kandang/lingkungan pemeliharaan hanya bagi orang yang berkepentingan; (s) memiliki program vaksinasi Rabies terhadap hewan yang baru masuk dan pada saat hewan akan diadopsi; (t) memiliki prosedur penanganan limbah dan bangkai hewan untuk mencegah kontaminasi lingkungan; (u) memiliki prosedur yang mengatur pemeriksaan kondisi kesehatan hewan secara rutin minimal 1 kali sehari; (v) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang pemeliharaan hewan; (w) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penyakit hewan dan zoonosis; (x) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang kesejahteraan hewan; (y) memiliki program pelatihan rutin (minimal 1 tahun sekali) bagi pekerja/sukarelawan yang memuat pengetahuan dasar tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; (z) mengkomunikasikan prosedur penanganan keadaan darurat kepada pekerja; - aa) memiliki program simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala minimal 1 tahun sekali; dan

		bb) pengelola Shelter Hewan wajib menjaga pengelolaan Shelter Hewan sesuai dengan standar pengelolaan Shelter Hewan secara konsisten. 4) sistem manajemen usaha (a) memiliki standar operasional prosedur pengendalian populasi dalam Shelter Hewan untuk menjaga kapasitas pemeliharaan hewan; (b) memiliki standar operasional prosedur pemeliharaan harian; (c) memiliki standar operasional prosedur pembersihan dan disinfeksi kandang/lingkungan pemeliharaan setiap hari atau peralatan setelah selesai digunakan; (d) memiliki standar operasional prosedur pemisahan hewan yang minimal memuat pemisahan/pengelompokan; (e) memiliki standar operasional prosedur pemisahan/isolasi terhadap hewan yang diduga menderita penyakit infeksius; (f) memiliki standar operasional prosedur tentang penanganan keadaan darurat akibat bencana; dan (g) memiliki standar operasional prosedur tentang penanganan keadaan darurat akibat hewan lepas/melarikan diri dari Shelter Hewan. 5) pengelola Shelter Hewan wajib menjaga pengelolaan Shelter Hewan sesuai dengan standar pengelolaan Shelter Hewan secara konsisten. 6) Pengelola Shelter Hewan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada bupati/walikota melalui dinas daerah kabupaten/kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun. 7) pengelola Shelter Hewan yang tidak menjalankan kewajiban dikenakan sanksi administrasi.

II. PB UMKU

STANDAR PRODUK/JASA
STANDAR PENDAFTARAN OBAT HEWAN

No.	PENDAFTARAN OBAT HEWAN	
	KBLI: 20233 Industri Kosmetik Untuk Hewan 21013 Industri Produk Farmasi Untuk Hewan 21014 Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan 21023 Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan 21024 Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan 46444 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan 46445 Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan 46446 Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan 46447 Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan 46448 Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan 46692 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	
1.	Tujuan	Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Obat Hewan dan alat kesehatan hewan diagnostik <i>in vitro</i> dalam bentuk izin Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran baru, pendaftaran ulang, persetujuan perubahan nomor pendaftaran, persetujuan pengalihan nomor pendaftaran, dan persetujuan penggunaan darurat obat hewan) yang mencakup persyaratan penerbitan, tata cara penerbitan, dan kewajiban pelaku usaha.
2.	Istilah dan Definisi	1. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmaseutikal, premiks dan sediaan alami. 2. Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya adalah setiap reagen, produk reagen, kit, peralatan yang digunakan untuk pengujian dan diagnosis di luar tubuh hewan dengan menganalisis spesimen dari tubuh hewan, seperti darah, urin, air liur, atau jaringan untuk berbagai tujuan diagnostik.

		3. Produk Rekayasa Genetik yang selanjutnya di singkat PRG adalah produk yang dihasilkan melalui proses modifikasi genetik suatu organisme, baik itu hewan, tumbuhan atau mikroorganisme. 4. Obat Hewan Baru adalah Obat Hewan yang mengandung zat berkhasiat baru, zat berkhasiat lama tetapi indikasinya baru, mengandung kombinasi baru dari zat berkhasiat lama, formulasi baru termasuk zat tambahannya, dan/atau cara pemberian baru yang belum pernah disetujui di Indonesia. 5. Pendaftaran Obat Hewan adalah serangkaian kegiatan Pendaftaran Obat Hewan melalui evaluasi mutu dan Dokumen Pendaftaran Obat Hewan untuk mendapatkan nomor pendaftaran. 6. Pendaftaran Baru adalah pemberian nomor pendaftaran untuk Obat Hewan yang baru pertama kali didaftarkan di Indonesia. 7. Pendaftaran Ulang adalah pembaharuan nomor Pendaftaran Obat Hewan yang masa berlakunya sudah habis. 8. Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan identitas Obat Hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Obat Hewan yang dapat diedarkan. 9. Dokumen Pendaftaran Obat Hewan adalah kumpulan kelengkapan persyaratan Pendaftaran Obat Hewan yang memuat informasi pelaku usaha pendaftaran dan informasi data teknis Obat Hewan yang akan didaftarkan. 10. Sertifikat Hasil Pengujian Mutu adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Obat Hewan yang didaftarkan telah lulus uji mutu, khasiat, dan keamanan Obat Hewan. 11. Komisi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat KOH adalah kumpulan tenaga profesional di bidang Obat Hewan yang mempunyai tugas melakukan pengkajian Dokumen Pendaftaran Obat Hewan baru dan kebijakan lain di bidang Obat Hewan. 12. Penilai Pendaftaran Obat Hewan yang selanjutnya disingkat PPOH adalah kumpulan tenaga profesional di bidang Obat Hewan yang mempunyai tugas melakukan penilaian Dokumen Pendaftaran Obat Hewan terhadap kelayakan mutu, khasiat dan keamanan Obat Hewan melalui dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. 13. Pembuatan Obat Hewan berdasarkan Kontrak yang selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama (<i>Toll Manufacturing</i>) adalah pembuatan Obat Hewan oleh penerima kontrak berdasarkan perjanjian antara penerima kontrak dengan pemberi kontrak.

		14. Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. 15. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyelenggarakan fungsi pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan Obat Hewan. 16. Organisme Hidup (<i>Living Organism</i>) adalah entitas biologis yang menunjukkan karakteristik kehidupan, seperti pertumbuhan, reproduksi, adaptasi, dan respons terhadap rangsangan, yang tersusun atas sel, berupa <i>uniseluler</i> (bersel tunggal) atau <i>multiseluler</i> (bersel banyak).
3.	Ketentuan Persyaratan	A. Pendaftaran Baru Pendaftaran Baru Obat Hewan termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan perlengkapannya, sebagai berikut: 1. Sertifikat perizinan berusaha importir dan/atau produsen Obat Hewan. 2. Surat hasil persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) Obat Hewan. 3. Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk Obat Hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/<i>Genetically Modified Organism</i> (GMO). Produk Rekayasa Genetik dimaksud untuk Obat Hewan yang mengandung Organisme Hidup (<i>Living Organism</i>) yang berasal dari produk rekayasa genetik/<i>genetically modified organism</i> (GMO). 4. Sertifikat hasil pengujian hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. 5. Khusus Obat Hewan produksi dalam negeri: sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup Obat Hewan yang didaftarkan. 6. Khusus Obat Hewan impor: a. sertifikat keterangan asal (<i>certificate of origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal; b. sertifikat keterangan bebas jual (<i>certificate of free sale</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau sertifikat keterangan bebas jual (<i>certificate of free sale</i>) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara, apabila pemerintah negara asal tidak menerbitkan <i>certificate of free sale</i>; c. sertifikat GMP (<i>certificate of good manufacturing practices</i>)/sertifikat setara yang dikeluarkan

		oleh lembaga berwenang di negara asal; d. sertifikat <i>Genetically Modified Organism (GMO)/ non Genetically Modified Organism</i> (non GMO) atau dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino, dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal, dengan uraian sebagai berikut: 1) sertifikat <i>non Genetically Modified Organism</i> (non GMO) atau dokumen setara yang menyatakan produk tersebut aman dan bebas dari mikroorganisme, protein, serta materi asam nukleat hasil rekayasa genetik yang diterbitkan oleh lembaga berwenang di negara asal. Ketentuan ini berlaku untuk Obat Hewan jenis tertentu dalam bentuk telah dimurnikan seperti enzim atau asam amino yang proses produksinya melibatkan mikroorganisme hidup; 2) apabila pemohon tidak bisa memenuhi sertifikat <i>non Genetically Modified Organism</i> (non GMO) pada angka 1), produk mendapatkan persetujuan keamanan lingkungan untuk PRG dari Komisi Keamanan Hayati-PRG/otoritas kompeten di Indonesia; atau 3) dalam hal probiotik dan biologik merupakan produk rekayasa genetik PRG, harus mendapatkan persetujuan keamanan lingkungan untuk PRG dari Komisi Keamanan Hayati-PRG/otoritas kompeten di Indonesia. e. sertifikat registrasi (<i>Certificate of Registration</i>) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa Obat Hewan tidak dipersyaratkan di registrasi di negara asal; f. pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf e oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan. Dalam hal di negara asal telah bergabung dengan konvensi <i>apostille</i>, maka pengesahan dapat menggunakan sertifikat <i>apostille</i>; g. surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari <i>principal</i>; dan h. surat persetujuan kajian lapang Obat Hewan (<i>on desk/on site review</i>) untuk Obat Hewan yang didaftarkan untuk pertama kali merupakan Obat Hewan Baru, pemasukan pertama kali dari pabrik Obat Hewan, unit usaha pembuatan Obat Hewan merupakan unit usaha baru atau penambahan; dan/atau adanya dugaan penyimpangan keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan dari negara asal. 7. Khusus untuk Obat Hewan Kontrak Kerja Sama (<i>toll manufacturing</i>) termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya, sebagai berikut: a. sertifikat CPOHB Obat Hewan penerima kontrak yang masih berlaku sesuai dengan bentuk

		sediaan obat yang dikontrakkan; dan b. perjanjian Kontrak Kerja Sama (<i>Toll Manufacturing</i>) dengan masa berlaku maksimal 5 tahun. Pemberi kontrak wajib memiliki pabrik bersertifikat CPOHB setelah masa berlaku perjanjian kontrak berakhir. 8. Khusus untuk Obat Hewan lisensi termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya, sebagai berikut: a. sertifikat perizinan berusaha produsen Obat Hewan; b. perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi; c. Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) produsen Obat Hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat Hewan yang dilisensikan; d. sertifikat CPOHB produsen Obat Hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat Hewan yang dilisensikan; dan e. dokumen induk Obat Hewan (<i>Drug Master File/DMF</i>) dari pemberi lisensi. B. Pendaftaran Ulang Obat Hewan termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya, sebagai berikut: 1. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan. 2. Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa tidak ada perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>shelf life</i> (umur simpan obat), rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan. 3. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. 4. Khusus Obat Hewan produksi dalam negeri: Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup Obat Hewan yang didaftarkan. 5. Khusus Obat Hewan impor: a. sertifikat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal; b. sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak menerbitkan <i>Certificate of Free Sale</i>; c. sertifikat GMP (<i>Certificate of Good Manufacturing Practices</i>)/sertifikat setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal;

		d. sertifikat <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO)/ <i>non Genetically Modified Organism</i> (non GMO) atau dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino, dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal, dengan uraian sebagai berikut: 1) sertifikat <i>non Genetically Modified Organism</i> (non GMO) atau dokumen setara yang menyatakan produk tersebut aman dan bebas dari mikroorganisme, protein, serta materi asam nukleat hasil rekayasa genetik yang diterbitkan oleh lembaga berwenang di negara asal. Ketentuan ini berlaku untuk Obat Hewan jenis tertentu dalam bentuk telah dimurnikan seperti enzim atau asam amino yang proses produksinya melibatkan mikroorganisme hidup; 2) apabila pemohon tidak bisa memenuhi sertifikat <i>non Genetically Modified Organism</i> (non GMO) pada angka 1), produk mendapatkan persetujuan keamanan lingkungan untuk PRG dari Komisi Keamanan Hayati-PRG/otoritas kompeten di Indonesia; atau 3) dalam hal probiotik dan biologik merupakan PRG, harus mendapatkan persetujuan keamanan lingkungan untuk PRG dari Komisi Keamanan Hayati-PRG/otoritas kompeten di Indonesia, e. sertifikat registrasi (<i>Certificate of Registration</i>) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa Obat Hewan tidak dipersyaratkan di registrasi di negara asal; f. pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf e oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan; dan g. surat penunjukkan (<i>Letter of Appointment</i>) dari <i>principal</i>. 6. Khusus Obat Hewan lisensi termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya, sebagai berikut: a. perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi; b. sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) produsen Obat Hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat Hewan yang dilisensikan; dan c. sertifikat CPOHB produsen Obat Hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat Hewan yang dilisensikan.

		C. Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik In Vitro dan Perlengkapannya, sebagai berikut: 1. Perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, perubahan teknologi, <i>shelf life</i>, rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan: a. sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan; b. surat hasil persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (dossier) Obat Hewan; dan c. sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH. Pengujian mutu dari BBPMSOH dikecualikan terhadap perubahan <i>shelf life</i>. Perubahan <i>shelf life</i> harus melampirkan hasil uji stabilitas yang dilakukan oleh produsen atau laboratorium yang kompeten dan terakreditasi. 2. Perubahan indikasi dan/waktu henti obat: a. sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan; dan b. surat hasil persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) Obat Hewan. 3. Perubahan nama produk, nama pabrik, ukuran wadah/kemasan, dan/atau volume kemasan: a. sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan; dan b. surat hasil persetujuan terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) Obat Hewan. 4. Perubahan desain label/etiket: a. sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan; dan b. dokumen justifikasi perubahan desain label/etiket. D. Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan 1. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan. 2. Surat pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa bersedia mengalihkan nomor pendaftaran. 3. Surat pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran. 4. Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. 5. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk dalam negeri: a. surat pernyataan dari penerima nomor pendaftaran bahwa Obat Hewan yang akan diproduksi tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>shelf life</i> (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute pemberian; b. sertifikat CPOHB produsen Obat Hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran; dan

		c. sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk Obat Hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. 6. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor: a. surat pernyataan dari principal bahwa sudah tidak bekerjasama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran dan kerja sama dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran; dan b. <i>Letter of Appointment</i> dari <i>principal</i> ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. 7. Khusus Pengalihan nomor pendaftaran produk impor ke produsen dalam negeri a. dokumen induk Obat Hewan (<i>Drug Master File/DMF</i>); b. surat pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa seluruh dokumen induk Obat Hewan beserta proses produksinya tidak ada perubahan dan masih sesuai formulasi yang didaftarkan. Apabila terjadi perubahan pada proses pembuatan formulasi, komposisi, dan hal pengawasan mutu, maka harus didaftarkan sebagai produk baru; c. surat pernyataan dari principal/produsen bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran dan proses produksi Obat Hewan dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran; d. surat perjanjian pengalihan produksi Obat Hewan antara principal/produsen dengan penerima pengalihan nomor pendaftaran; e. sertifikat CPOHB produsen Obat Hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran; dan f. sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk Obat Hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran. E. Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan 1. Sertifikat perizinan berusaha produsen Obat Hewan untuk produsen dalam negeri. Khusus untuk produsen luar negeri harus melampirkan: a. sertifikat GMP (<i>Certificate of Good Manufacturing Practices</i>)/sertifikat setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal; dan b. sertifikat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal. 2. Surat pernyataan pendaftaran yang menyatakan antara lain: a. Obat Hewan yang didaftarkan dibutuhkan segera dalam rangka penanggulangan penyakit

		yang menyebabkan kematian hewan di beberapa wilayah dan belum ada alternatif pengobatan yang memadai; b. bertanggung jawab terhadap mutu Obat Hewan; c. melakukan uji lapang untuk memastikan efektivitas dan keamanan; d. melakukan monitoring efek samping Obat Hewan (MESOH); dan e. melaporkan realisasi produksi dan distribusi Obat Hewan selama persetujuan penggunaan darurat, serta laporan MESOH kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Proposal uji lapang 4. Surat hasil persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen teknis (dossier) Obat Hewan. 5. Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Hayati Produk Rekayasa Genetik untuk Obat Hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/ <i>genetically modified organism</i> (GMO). produk rekayasa genetik/ <i>genetically modified organism</i> (GMO) hanya yang mengandung Organisme Hidup (<i>Living Organism</i>) yang berasal dari produk rekayasa genetik/ <i>Genetically Modified Organism</i> (GMO). 6. Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup Obat Hewan yang didaftarkan.
4 .	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Petugas Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian selama 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur Penilaian Kesesuaian meliputi: 1. Dokumen Penilaian Pendaftaran Obat Hewan Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui penilaian dokumen terhadap standar penilaian Pendaftaran Obat Hewan termasuk penilaian Pendaftaran Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya. a. Dokumen Pendaftaran Obat Hewan meliputi: 1) Lampiran A memuat komposisi obat hewan; 2) Lampiran B memuat proses pembuatan sediaan obat jadi; 3) Lampiran C memuat pemeriksaan obat jadi; 4) Lampiran D memuat pemeriksaan bahan baku;

		5) Lampiran E memuat pemeriksaan stabilitas; 6) Lampiran F memuat daya farmakologi obat hewan; 7) Lampiran G memuat publikasi percobaan klinik di lapangan; 8) Lampiran H memuat keterangan tentang wadah dan bungkus; 9) Lampiran I memuat keterangan tentang tutup wadah; 10) Lampiran J memuat keterangan tentang penandaan; 11) Lampiran K memuat contoh sediaan dan standar zat berkhasiat; dan 12) Lampiran L memuat CoO, CoFS, CoR, CoGMP, LoA, CoGMO/Non-GMO, Sertifikat CPOHB, Sertifikat Keamanan Hayati, atau keterangan lainnya. b. Dokumen pendaftaran Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan perlengkapannya, meliputi: 1) Lampiran A memuat deskripsi komposisi, deskripsi komponen material, formulasi, uraian alat, deskripsi dan fitur Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i>; 2) Lampiran B memuat cara pembuatan kit diagnostik dan reagen, peralatan, formulasi, standar dan proses produksi, uraian komponen seluruh cara pembuatan termasuk preparasi produk, cara disposal produk jika tidak digunakan; 3) Lampiran C memuat cara identifikasi dan penetapan kandungan antigen spesifik, cara pengujian sensitivitas dan spesifitas, persiapan sampel dan reagen, prosedur uji, hasil, interpretasi hasil, sterilitas, dan hasil pengujian laboratorium (Certificate of Analysis/CoA); 4) Lampiran D memuat asal master seed virus, cara identifikasi dan penetapan kandungan antigen/antibodi spesifik (termasuk reagen, peralatan, spesifikasi dan identifikasi materi yang digunakan dalam pembuatan enzim protein hidrolisat, serum dan adjuvant); 5) Lampiran E memuat uji stabilitas; 6) Lampiran F memuat keamanan dan daya kerja alat; 7) Lampiran G memuat kebermanfaatan; 8) Lampiran H memuat keterangan tentang wadah dan bungkus; 9) Lampiran I memuat keterangan tentang tutup wadah; 10) Lampiran J memuat brosur informasi; 11) Lampiran K memuat foto alat; dan

		12) Lampiran L memuat Sertifikat Produksi/GMP/CPOHB, LoA, CoC, CoGMP, CoRegistration, <i>certificate of Free Sale (CoFS)</i>, hasil uji GMO. 2. Pemenuhan dokumen Pendaftaran Obat Hewan Pemenuhan dokumen Pendaftaran Obat Hewan termasuk pemenuhan Pendaftaran Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya. a. Pemenuhan dokumen Pendaftaran Baru Obat Hewan, sebagai berikut: 1) Pendaftaran Baru Obat Hewan berdasarkan jenis sediaan, meliputi: a) biologik memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L; b) farmasetik memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L; c) bahan baku Obat Hewan memenuhi dokumen dalam Lampiran A, B, C, H, I, J, dan L; d) <i>feed additive</i> memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L; e) <i>feed supplement</i> memenuhi dokumen dalam Lampiran A, B, C, D, E, H, I, J, dan L; f) <i>feed supplement</i> khusus pesanan pabrik pakan ternak/perusahaan peternakan (<i>customized premix/customix</i>) memenuhi dokumen dalam Lampiran A, B, C, J, dan surat pesanan pabrik atau perusahaan. Obat Hewan customix terdaftar yang mengalami perubahan komposisi dapat diberikan nomor pendaftaran khusus setelah Lampiran A dan Lampiran C terbaru disetujui oleh PPOH/KOH; g) obat alami untuk hewan memenuhi dokumen dalam Lampiran A, B, C, D, F, H, J, dan L; h) probiotik memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L mengikuti sediaan farmasetik, namun untuk Lampiran D melampirkan technical data sheet yang mencantumkan karakter fenotipe, genotipe, dan/atau <i>database repository microorganism</i>; i) prebiotik memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L sebagaimana berlaku pada sediaan farmasetik. Dikelompokkan ke dalam golongan sediaan feed additive karena pemakaiannya dicampur dalam pakan; dan j) enzim memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L sebagaimana berlaku pada sediaan farmasetik. Dikelompokkan ke dalam golongan sediaan feed additive karena pemakaiannya dicampur dalam pakan. 2) pemenuhan dokumen Pendaftaran Baru Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L.

		b. pemenuhan dokumen Pendaftaran Ulang, sebagai berikut: 1) Pendaftaran Ulang Obat Hewan memenuhi dokumen dalam Lampiran A, C, J, dan L; atau 2) Pendaftaran Ulang memenuhi dokumen dalam Lampiran A, C, J, dan L. c. pemenuhan dokumen pengalihan nomor pendaftaran, sebagai berikut: 1) pengalihan nomor pendaftaran Obat Hewan memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L; atau 2) pengalihan nomor pendaftaran pendaftaran Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L. d. pemenuhan dokumen perubahan nomor pendaftaran, sebagai berikut: 1) perubahan nomor Pendaftaran Obat Hewan, meliputi: a) komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>shelf life</i>, rute pemberian, hewan target, bahan kemasan, dan nama produk memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L; b) indikasi memenuhi dokumen dalam Lampiran G; c) waktu henti obat memenuhi dokumen dalam Lampiran F; d) nama pabrik memenuhi dokumen dalam Lampiran C, J, dan L; e) ukuran wadah/kemasan dan volume kemasan memenuhi dokumen dalam Lampiran A, J, K, dan L. 2) perubahan nomor pendaftaran Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya, meliputi: a) komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, perubahan teknologi, hewan target, bahan kemasan, dan nama produk memenuhi dokumen dalam Lampiran A sampai dengan L; b) nama pabrik memenuhi dokumen dalam Lampiran C, J, dan L; dan c) ukuran wadah/kemasan dan volume kemasan memenuhi dokumen dalam Lampiran A, J, K, dan L. 3. Pengujian mutu Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya dilakukan untuk memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan produk yang didaftarkan. Sertifikat Hasil Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh BBPMSOH. Standar pengujian mutu Obat Hewan mengacu pada persyaratan minimal pada Farmakope Obat Hewan Indonesia (FOHI) atau Farmakope Obat Hewan negara lain yang setara. Sampel produk yang akan diuji memenuhi ketentuan sebagai berikut:

		a. sampel Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya memiliki etiket, mencantumkan komposisi zat aktif, memiliki nomor <i>batch</i> yang sama dan memiliki waktu kedaluwarsa untuk produk biologik minimal 9 bulan dan produk farmasetik dan premiks minimal 6 (enam) bulan; b. Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya dengan nama dagang yang sama dan susunan isi yang sama dengan ukuran kemasan yang berbeda, harus dicantumkan ukuran kemasannya dalam formulir permohonan pengujian; c. jumlah sampel Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya sesuai dengan kebutuhan pengujian (lampiran jumlah sampel); d. menyediakan standar zat berkhasiat dan/atau zat tak berkhasiat sebagai bahan baku dalam kualitas yang cukup untuk pemeriksaan (khususnya untuk Pendaftaran Baru). 4. Hasil penilaian dokumen dan pengujian mutu, menunjukkan: a. lengkap dan benar serta memenuhi syarat pengujian mutu, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar serta tidak memenuhi syarat pengujian mutu, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan atau dilakukan pengujian ulang apabila tidak memenuhi syarat pengujian mutu. 5. Apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan dokumen atau hasil pengujian mutu telah memenuhi syarat, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas. 6. Sertifikat Pendaftaran Obat Hewan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan pendaftaran ulang dapat diajukan sebelum 1 (satu) masa berlaku berakhir.
5	Ketentuan Kewajiban	A. Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya, sebagai berikut menjamin Obat Hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kedaluwarsa nomor pendaftaran; 1. menjamin Obat Hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan; 2. menjamin Obat Hewan diedarkan memiliki penandaan/stiker, label, dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan; 3. melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) Obat Hewan yang tidak sesuai ketentuan; 4. melakukan tindak lanjut terhadap Obat Hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan;

		5. menjamin Obat Hewan yang diedarkan mempunyai komposisi, isi, atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan; dan 6. menyampaikan laporan eksistensi Nomor Pendaftaran Obat Hewan per tahun. B. Persetujuan Perubahan dan Persetujuan Pengalihan termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya, sebagai berikut: 1. menjamin Obat Hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kedaluwarsa nomor pendaftaran; 2. menjamin Obat Hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan; 3. menjamin Obat Hewan diedarkan memiliki penandaan/stiker, label, dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan; 4. melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) Obat Hewan yang tidak sesuai ketentuan; 5. melakukan tindak lanjut terhadap Obat Hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan; 6. menjamin Obat Hewan yang diedarkan mempunyai komposisi, isi, atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan; dan 7. menyampaikan laporan eksistensi Nomor Pendaftaran Obat Hewan per tahun. C. Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan termasuk Alat Kesehatan Hewan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perlengkapannya, sebagai berikut: 1. menjamin Obat Hewan yang digunakan memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan; 2. melaporkan realisasi produksi, distribusi, dan penggunaan Obat Hewan selama persetujuan penggunaan darurat; dan 3. melaporkan hasil monitoring efek samping Obat Hewan (MESOH) selama persetujuan penggunaan darurat.

STANDAR PENDAFTARAN PAKAN

No.	PENDAFTARAN PAKAN	
	KBLI: 10801 Industri Ransum Makanan Hewan 10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan	
1.	Tujuan	Memastikan pakan yang diproduksi untuk diedarkan sesuai dengan standar nasional indonesia atau persyaratan teknis minimal dan memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik dengan tujuan untuk menjamin mutu dan keamanan pakan yang beredar. pendaftaran pakan wajib dilakukan pelaku usaha yang memproduksi pakan dengan maksud mengedarkan pakan, kecuali bagi pakan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 2. Cara Pembuatan Pakan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPB adalah proses pembuatan Pakan sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan Pakan. 3. Sertifikat CPPB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha produksi Pakan. 4. Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan. 5. Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah surat keterangan yang diperoleh dari Pendaftaran Pakan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan. 6. Imbuhan Pakan adalah bahan baku Pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu. 7. Pelengkap Pakan adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam Pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam Pakan. 8. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan.

	9. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium yang telah terakreditasi ISO 17025 untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. 10. Sertifikat Lulus Pengujian adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan yang menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan. 11. Label Pakan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pakan. 12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat (PTM) Pakan dan Bahan Pakan adalah standar yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 14. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu Pakan dan/atau bahan Pakan. 15. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disebut PPC adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengambilan contoh berdasarkan kompetensi di bidang pengambilan contoh Pakan dan/atau bahan Pakan. 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak untuk diedarkan. 17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

		20. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 21. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan. 22. Dinas Daerah Provinsi adalah organisasi perangkat daerah di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan. 23. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat Pusat PVTTP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. 24. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3.	Ketentuan Persyaratan	A. Pakan Dalam Negeri 1. Usaha Besar a. Sertifikat Lulus Pengujian Sertifikat Lulus Pengujian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. b. Sertifikat CPPB Tipe A Dalam hal Pelaku Usaha baru yang belum mendapatkan Sertifikat CPPB, dapat melakukan pengajuan Pendaftaran bersamaan dengan pengajuan penilaian CPPB dengan melampirkan surat pernyataan yang berisi kesanggupan menerapkan CPPB dan memperoleh Sertifikat CPPB selambat lambatnya 1 tahun setelah NPP pertama kali diterbitkan. c. Contoh Label 1) nama atau merek Pakan; 2) nama dan alamat perusahaan/produsen; 3) jenis dan kode Pakan; 4) cara penggunaan Pakan dan peruntukannya; 5) kandungan nutrisi sesuai SNI, PTM atau Sertifikat Lulus Pengujian;

		6) kandungan aflatoksin sesuai SNI, PTM atau Sertifikat Lulus Pengujian; 7) bahan Pakan yang digunakan; 8) Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan; 9) berat bersih; 10) tanggal dan/atau kode produksi; 11) NPP:PD XXXX; 12) label yang akan diedarkan harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak, mudah dibaca, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat dan didalam kemasan; 13) label diberi kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, kode pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 14) label dalam kemasan Pakan yang akan diedarkan harus menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan. Kemasan berisi nama Perusahaan, alamat produksi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi), merek dagang, jenis dan kode Pakan, dan berat bersih. Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. d. Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase. e. Jenis Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan. 2. Usaha Menengah a. Sertifikat Lulus Pengujian Sertifikat Lulus Pengujian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. b. Minimal Sertifikat CPPB tipe B Dalam hal Pelaku Usaha baru yang belum mendapatkan sertifikat CPPB, dapat melakukan pengajuan Pendaftaran bersamaan dengan pengajuan penilaian CPPB dengan melampirkan surat pernyataan yang berisi kesanggupan menerapkan CPPB dan memperoleh Sertifikat CPPB selambat lambatnya 1 tahun setelah NPP pertama kali diterbitkan. c. Contoh Label

		1) nama atau merek Pakan; 2) nama dan alamat perusahaan/produsen; 3) jenis dan kode Pakan; 4) cara penggunaan Pakan dan peruntukannya; 5) kandungan nutrisi sesuai SNI, PTM atau Sertifikat Lulus Pengujian; 6) kandungan aflatoksin sesuai SNI, PTM atau Sertifikat Lulus Pengujian; 7) bahan Pakan yang digunakan; 8) Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan; 9) berat bersih; 10) tanggal dan/atau kode produksi; 11) NPP:PD XXXX; 12) label yang akan diedarkan harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak, mudah dibaca, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat dan didalam kemasan; 13) label diberi kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, kode pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 14) Label dalam kemasan Pakan yang akan diedarkan harus menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan. Kemasan berisi nama Perusahaan, alamat produksi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi), merek dagang, jenis dan kode Pakan, dan berat bersih. Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. d. Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase. e. Jenis Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan. 3. Usaha Kecil a. Sertifikat Lulus Pengujian Sertifikat Lulus Pengujian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

		b. Minimal sertifikat CPPB tipe C Dalam hal Pelaku Usaha baru yang belum mendapatkan Sertifikat CPPB, dapat melakukan pengajuan Pendaftaran bersamaan dengan pengajuan penilaian CPPB dengan melampirkan surat pernyataan yang berisi kesanggupan menerapkan CPPB dan memperoleh Sertifikat CPPB selambat lambatnya 1 tahun setelah NPP pertama kali diterbitkan. c. Contoh Label nama atau merek Pakan; 1) nama dan alamat perusahaan/produsen; 2) jenis dan kode Pakan; 3) cara penggunaan Pakan dan peruntukannya; 4) kandungan nutrisi sesuai SNI, PTM atau Sertifikat Lulus Pengujian; 5) kandungan aflatoksin sesuai SNI, PTM atau Sertifikat Lulus Pengujian; 6) bahan Pakan yang digunakan; 7) Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan; 8) berat bersih; 9) tanggal dan/atau kode produksi; 10) NPP:PD XXXX; 11) Label yang akan diedarkan harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak, mudah dibaca, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat dan didalam kemasan; 13) Label diberi kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, kode pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 14) Label dalam kemasan Pakan yang akan diedarkan harus menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan. Kemasan berisi nama Perusahaan, alamat produksi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi), merek dagang, jenis dan kode Pakan, dan berat bersih. Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. d. Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase.

		e. Jenis Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan. 4. Usaha Mikro a. Sertifikat Lulus Pengujian Sertifikat Lulus Pengujian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. b. Minimal Sertifikat CPPB tipe D Dalam hal Pelaku Usaha baru yang belum mendapatkan Sertifikat CPPB dapat melakukan pengajuan Pendaftaran bersamaan dengan pengajuan penilaian CPPB dengan melampirkan surat pernyataan yang berisi kesanggupan menerapkan CPPB dan memperoleh Sertifikat CPPB selambat lambatnya 1 tahun setelah NPP pertama kali diterbitkan. c. Contoh Label 1) nama atau merek Pakan; 2) nama dan alamat perusahaan/produsen; 3) jenis dan kode Pakan; 4) cara penggunaan Pakan dan peruntukannya; 5) kandungan nutrisi sesuai SNI, PTM atau Sertifikat Lulus Pengujian; 6) kandungan aflatoksin sesuai SNI, PTM atau Sertifikat Lulus Pengujian; 7) bahan Pakan yang digunakan; 8) Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan; 8) berat bersih; 10) tanggal dan/atau kode produksi; 11) NPP:PD XXXX; 12) label yang akan diedarkan harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak, mudah dibaca, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan didalam kemasan; 13) label diberi kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, kode pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14) label dalam kemasan Pakan yang akan diedarkan harus menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan. Kemasan berisi nama Perusahaan, alamat produksi (desa/kelurahan, kecamatan,

		kabupaten/kota, dan provinsi), merek dagang, jenis dan kode Pakan, dan berat bersih. Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. d. Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase. e. Jenis Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan. B. Pendaftaran Pakan Kontrak (<i>Toll Manufacturing</i>) 1. Sertifikat Lulus Pengujian Sertifikat Lulus Pengujian yang diterbitkan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. 2. Sertifikat CPPB produsen Pakan penerima kontrak (Type A) untuk non UMKM dan minimal Type B untuk UMKM. 3. Perjanjian Kontrak a. perjanjian pembuatan Pakan sesuai dengan Kontrak (<i>toll manufacturing</i>) antara Pemberi Kontrak dengan Penerima Kontrak. b. Pendaftaran Pakan kontrak (<i>toll manufacturing</i>) dilakukan untuk Pakan yang diproduksi secara keseluruhan dari pembuatan sampai <i>packing</i>. c. Pendaftaran Pakan kontrak (<i>toll manufacturing</i>) dapat dilakukan oleh pemberi atau penerima kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Contoh Label a. nama atau merek Pakan; b. nama dan alamat pemberi kontrak; c. nama dan alamat penerima kontrak; d. jenis dan kode Pakan; e. cara penggunaan Pakan dan peruntukannya; f. kandungan nutrisi sesuai SNI, PTM, atau Sertifikat Lulus Pengujian; g. kandungan aflatoksin total sesuai SNI, PTM, atau Sertifikat Lulus Pengujian; h. bahan Pakan yang digunakan; i. Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan; j. berat bersih;

		k. tanggal dan/atau kode produksi; l. NPP:PD XXXX; m. label yang akan diedarkan harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak, mudah dibaca, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat dan didalam kemasan; n. label diberi kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, kode pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. label dalam kemasan Pakan yang akan diedarkan harus menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan. Kemasan berisi nama Perusahaan, alamat produksi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi), merek dagang, jenis dan kode Pakan, dan berat bersih. Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. 5. Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase. 6. Jenis Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan. c. Pakan Impor Pelaku Usaha yang melakukan permohonan Pendaftaran Pakan impor, harus memiliki surat permohonan Pendaftaran Pakan impor dari produsen Pakan negara asal dan profil perusahaan produsen Pakan negara asal dan importir. 1. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal, dengan hasil pengujian mutu dan keamanan Pakan yang sesuai dengan SNI atau PTM. 2. <i>Certificate Good Manufacturing Practice</i> (GMP) dari Negara Asal. 3. Contoh Label a. nama atau merek Pakan; b. nama dan alamat produsen Pakan negara asal; c. jenis dan kode Pakan; d. cara penggunaan Pakan dan peruntukannya; e. kandungan nutrisi sesuai SNI, PTM, atau sertifikat mutu hasil pengujian; f. kandungan aflatoksin total sesuai SNI, PTM, atau sertifikat mutu hasil pengujian; g. bahan Pakan yang digunakan;

		h. Imbuhan Pakan yang digunakan; i. berat bersih; j. tanggal dan/atau kode produksi; k. NPP:PL XXXX; l. label yang akan diedarkan harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak, mudah dibaca, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat dan didalam kemasan; m. label diberi kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, kode pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. label dalam kemasan Pakan yang akan diedarkan harus menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan. Kemasan berisi nama Perusahaan, alamat produksi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi), merek dagang, jenis dan kode Pakan, dan berat bersih. Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. 4. Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase. 5. Jenis Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan yang digunakan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian kesesuaiannya Kementerian Pertanian Penilaian kesesuaian dilakukan oleh oleh petugas teknis Direktorat Jenderal, Pusat PVTPP dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. B. Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan selama 8 hari kerja. C. Prosedur penilaian Prosedur penilaian dilakukan dengan tahapan: 1. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan a. Pelaku Usaha yang akan melakukan Pendaftaran Pakan harus terlebih dahulu mempunyai Sertifikat Lulus Pengujian.

		b. Untuk memperoleh Sertifikat Lulus Pengujian dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dengan hasil pengujian yang sesuai dengan SNI atau PTM oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. c. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan meliputi: 1) Laboratorium Pemerintah yang terakreditasi; dan/atau 2) Laboratorium swasta yang terakreditasi. d. Laboratorium swasta dalam melakukan pengujian mutu dan keamanan pakan harus dilakukan penyaksian oleh laboratorium pemerintah minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. e. Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan harus mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi secara tertulis. f. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima permohonan, menugaskan Wastukan yang telah mengikuti pelatihan pengambilan contoh Pakan atau PPC Pakan yang bersertifikat untuk melakukan pengambilan contoh Pakan dengan surat tugas. g. Dalam hal Dinas Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan/PPC, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat: 1) meminta bantuan Wastukan/PPC Pakan yang bersertifikat dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat; 2) meminta bantuan Wastukan/PPC Pakan yang bersertifikat dari Dinas Daerah Provinsi; atau 3) meminta bantuan Wastukan/PPC Pakan yang bersertifikat dari Kementerian. h. Pengambilan contoh Pakan dilakukan sesuai dengan SNI Bahan Pakan dan Pakan – metode pengambilan contoh. i. Jika permohonan Pendaftaran Pakan yang diajukan dengan jenis Pakan dan tingkatan mutu yang sama namun memiliki beberapa merek dagang yang berbeda, dilakukan pengambilan contoh pada semua merek dagang oleh Wastukan/PPC. j. Jika permohonan Pendaftaran Pakan yang diajukan dengan NIB, jenis Pakan dan tingkatan mutu yang sama, dilakukan pengambilan contoh pada semua pabrik yang memproduksi satu merek dagang oleh Wastukan/PPC Pakan sesuai lokasi pabrik.

		k. Contoh Pakan yang telah diambil oleh Wastukan/PPC Pakan harus dikemas, disegel, diberi keterangan, dan diserahkan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. l. Penyerahan contoh Pakan, disertai dengan berita acara pengambilan contoh Pakan dan surat tugas Wastukan/PPC Pakan. m. Pelaku Usaha setelah menerima contoh Pakan, mengajukan permohonan kepada Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. n. Pengambilan contoh dikirim sesuai dengan jenis Pakan dengan tingkatan mutu yang sama. o. Pengambilan contoh dilakukan pengiriman contoh Pakan dari kantor pusat atau pabrik yang ditunjuk dengan jumlah contoh Pakan sesuai dengan jumlah pabrik yang memproduksi. p. Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan setelah menerima permohonan, melakukan sub sampling dan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. q. Pengujian dilakukan per jenis Pakan dan tingkatan mutu yang sama sesuai SNI atau PTM untuk: 1) beberapa merek dagang dalam satu pabrik; atau 2) satu merek dagang yang diproduksi oleh beberapa pabrik dengan NIB yang sama. r. Hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan: 1) sesuai SNI atau PTM, diterbitkan Sertifikat Lulus Pengujian oleh Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan; atau 2) tidak sesuai SNI atau PTM dilakukan pengujian ulang pada parameter uji yang tidak sesuai SNI atau PTM dengan pengambilan contoh kembali. s. Sertifikat Lulus Pengujian diberikan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. t. Sertifikat Lulus Pengujian berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. u. Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan hasil uji.

		v. Biaya pengambilan contoh, pengujian, dan penerbitan Sertifikat Lulus Pengujian dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Permohonan Pendaftaran Pakan a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pendaftaran Pakan kepada Direktur Jenderal melalui Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang terintegrasi pada SIMPOL PKH. b. Permohonan Pendaftaran Pakan dilengkapi dengan persyaratan umum dan khusus atau persyaratan teknis produk, proses, dan/atau jasa melalui SIMPOL PKH. c. Setelah dilakukan kelengkapan persyaratan dokumen, Pelaku Usaha mengajukan permintaan kode billing melalui SIMPOL PKH untuk pembayaran PNBPN terhadap permohonan Pendaftaran Pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Apabila terjadi gangguan sistem sehingga tidak berfungsinya pelayanan secara daring yang diakibatkan karena keadaan kahar, permohonan dapat dilakukan secara manual dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). e. Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan umum, persetujuan permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring oleh Kepala Pusat PVTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan, melakukan verifikasi dokumen persyaratan teknis. g. Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan teknis diterbitkan Pendaftaran Pakan melalui Surat Keputusan Pendaftaran Pakan. 3. Penerbitan NPP a. Surat keputusan Pendaftaran Pakan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. b. Masa berlaku Pendaftaran Pakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Surat Keputusan Pendaftaran Pakan diterbitkan. c. NPP hanya berlaku untuk pemegang NPP dengan: 1) 1 (satu) merek dagang dalam 1 (satu) pabrik dengan jenis Pakan dan tingkatan mutu yang sama; atau

		2) 1 (satu) merek dagang dalam 1 (satu) NIB dengan jenis Pakan dan tingkatan mutu yang sama. d. Apabila masa berlaku Pendaftaran Pakan akan berakhir, Pelaku Usaha dapat melakukan permohonan perpanjangan Pendaftaran Pakan. e. Permohonan perpanjangan Pendaftaran Pakan diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku NPP berakhir.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Melaporkan produksi Pakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya, dan pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan yang telah habis masa berlaku NPP. 2. Tidak menggunakan hormon sintetik pada Pakan.

STANDAR REGISTRASI PRODUK HEWAN

No	REGISTRASI PRODUK HEWAN
	KBLI: 01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah 01462 Budidaya Ayam Ras Petelur 01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau bebek 01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01497 Pembibitan Budidaya Burung Walet 02307 Pemungutan Madu 10110 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas 10120 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas 10130 Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas 10510 Industri Pengolahan Produk Susu 10801 Industri Ransum Makanan Hewan 46209 Perdagangan Besar Produk Makanan Lainnya 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya 46321 Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi olahan 46322 Perdagangan Besar daging ayam dan daging ayam olahan 46323 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya 46325 Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur 46326 Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu 46327 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani 46329 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya 46339 Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya 47111 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/minimarket 47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan 47219 Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya 52102 Aktivitas <i>Cold Storage</i>

1.	Tujuan	Standar ini untuk memastikan proses pemberian Nomor Registrasi Produk Hewan sesuai dengan standar dengan tujuan untuk penjaminan keamanan produk hewan yang diedarkan berupa produk hewan yang: a. diproduksi di dalam negeri; b. dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia; dan c. dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
2.	Istilah dan Definisi	1. Nomor Registrasi adalah nomor pendaftaran produk hewan yang diberikan bagi produk hewan berkemasan yang telah memenuhi persyaratan Registrasi yang merupakan Nomor Perijinan Berusaha-Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang wajib dipenuhi sebelum produk hewan beredar. 2. Daging adalah bagian bagian dari otot skeletal/Karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan Daging bertulang dan Daging Tanpa Tulang, dapat berupa Daging segar hangat, segar dingin (<i>chilled</i>) atau Karkas beku (<i>frozen</i>). 3. Daging Hewan Lainnya adalah bagian otot skeletal dari Karkas hewan yang aman, layak dan lazim dikonsumsi manusia. 4. Jeroan (<i>Edible Offal</i>) adalah organ dalam selain Karkas dan daging, berasal dari jenis ruminansia dan selain jenis ruminansia yang lazim, layak, aman, dan sehat dikonsumsi manusia. 5. Karkas atau Daging Segar Beku (<i>frozen</i>) adalah Karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal Karkas atau daging minimum minus 18°C. 6. Madu adalah cairan alami yang umumnya memiliki rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari nektar (nectar flora dan/atau nektar extraflora), sekresi bagian tumbuhan dan ekskresi serangga penghisap cairan floem. 7. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. 8. Susu segar adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya yang sehat yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, belum mendapatkan perlakuan apapun atau telah mengalami pengolahan minimal. baik yang tidak dan atau ditambahkan bahan tambahan pangan. 9. Telur Asin adalah telur yang telah mengalami proses pengawetan dengan cara penggaraman.

		10. Telur Konsumsi adalah telur unggas yang belum mengalami proses fortifikasi, pendinginan, pengawetan dan proses pengeraman. 11. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berkembang biak. 12. Registrasi Baru adalah Registrasi untuk Produk Hewan yang belum memiliki PB-UMKU Registrasi Produk Hewan. 13. Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. 14. Registrasi Ulang adalah Registrasi perpanjangan masa berlaku PB-UMKU Registrasi Produk Hewan. 15. Registrasi Perubahan adalah Registrasi Produk Hewan yang sudah memiliki PB-UMKU namun ada perubahan data dengan tidak menyebabkan perubahan Nomor PB-UMKU Registrasi Produk Hewan. 16. Laboratorium Veteriner adalah Laboratorium milik pemerintah atau swasta yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. 18. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
3.	Ketentuan Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi 1. Produk Hewan Yang Diproduksi di Dalam Negeri a. Profil perusahaan Memuat dokumen berupa surat permohonan, nomor induk berusaha, identitas diri berupa kartu tanda penduduk, paspor pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan Perusahaan untuk unit usaha penanaman modal asing; nomor pokok wajib pajak, akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, dan profil umum perusahaan. b. Alur proses Memuat dokumen alur proses produksi dan/atau alur proses pengemasan ulang (<i>repacking</i>). c. Sertifikat sistem manajemen keamanan Produk Hewan seperti HACCP/ISO 202000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha. Dalam hal pemenuhan sertifikasi sistem manajemen keamanan Produk Hewan belum terpenuhi, maka pelaku usaha melampirkan surat komitmen

	yang menyatakan akan memenuhi sertifikasi sistem manajemen keamanan produk hewan dimaksud. d. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan). e. Dokumen informasi ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan). f. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. g. Surat perjanjian kerja sama jika produk diproduksi oleh pihak lain (<i>Toll Manufacturing</i>). 2. Produk Hewan Yang Diproduksi di Luar Negeri a. Profil perusahaan pengimpor Memuat berupa surat permohonan, nomor induk berusaha, identitas diri berupa kartu tanda penduduk, paspor pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan; nomor pokok wajib pajak, akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, profil umum perusahaan dan surat perjanjian kerjasama jika produk diimpor untuk pihak lain. b. Sertifikat sistem manajemen keamanan Produk Hewan seperti HACCP/ISO 202000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha. Dalam hal pemenuhan sertifikasi sistem manajemen keamanan Produk Hewan belum terpenuhi, maka pelaku usaha melampirkan surat komitmen yang menyatakan akan memenuhi sertifikasi sistem manajemen keamanan produk hewan dimaksud. c. Dokumen informasi ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan). d. Surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan. e. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. 3. Produk Hewan Yang Dikeluarkan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia a. Profil perusahaan Memuat berupa surat permohonan, nomor induk berusaha, identitas diri berupa kartu tanda penduduk, paspor pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan atau kuasa pimpinan perusahaan; nomor pokok wajib pajak, akta pendirian perusahaan dan perubahan

	terakhir, profil umum perusahaan, dan surat perjanjian kerjasama jika produk diproduksi oleh pihak lain. b. Alur proses produksi Memuat dokumen alur proses produksi dan/atau alur proses pengemasan ulang (<i>repacking</i>). c. Sertifikat sistem manajemen keamanan Produk Hewan seperti HACCP/ISO 202000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha. Dalam hal pemenuhan sertifikasi sistem manajemen keamanan Produk Hewan belum terpenuhi, maka pelaku usaha melampirkan surat komitmen yang menyatakan akan memenuhi sertifikasi sistem manajemen keamanan produk hewan dimaksud. d. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan). e. Dokumen informasi ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan). f. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. B. Persyaratan Teknis Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk: 1. Produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri a. Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Sertifikat NKV dan <i>surveillance</i> NKV terbaru atau surat keterangan tidak memenuhi persyaratan NKV (dalam pembinaan) melalui proses audit. b. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. Sertifikat hasil uji memuat hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan biologi dan pemeriksaan kimia dengan masa berlaku maksimal 6 bulan dari tanggal diterbitkan sesuai dengan parameter pengujian dalam rangka registrasi Produk Hewan. c. Memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit Nomor Registrasi, keterangan kategori dan jenis produk, merk dagang (bila ada), kandungan bahan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, mengimpor dan mengedarkan, halal sesuai peraturan perundang-undangan, informasi ketertelusuran minimal berupa tanggal

		dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, keterangan cara penyimpanan, keterangan asal negara untuk produk madu dengan bahan baku impor dan QR code Registrasi Produk Hewan. e. Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan yang memuat dokumen informasi tentang jenis dan kemasan primer Produk Hewan dan Foto Produk Hewan. 2. Produk Hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia a. Berasal dari negara dan unit usaha yang sudah disetujui pemasukannya dan dibuktikan dengan surat rekomendasi pemasukan. b. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari Negara asal yang dibuktikan dengan dokumen: 1) Sertifikat kesehatan Produk Hewan (<i>Certificate of health</i>) sesuai dengan ketentuan dalam rekomendasi pemasukan. 2) Fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (<i>Certificate of Origin</i>). 3) Fotokopi sertifikat analisis (<i>Certificate of Analysis</i>) memuat hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan biologi dan pemeriksaan kimia dengan masa berlaku maksimal 6 bulan dari tanggal diterbitkan sesuai dengan parameter pengujian dalam rangka registrasi Produk Hewan. 4) Sertifikat halal (<i>Certificate of halal</i>) bagi yang dipersyaratkan. c. Rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor registrasi, keterangan kategori dan jenis produk, merk dagang (bila ada), kandungan bahan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang mengimpor dan mengedarkan, halal sesuai peraturan perundang-undangan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa/<i>best before</i>, keterangan cara penyimpanan. d. Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan yang memuat dokumen informasi tentang jenis dan kemasan primer Produk Hewan dan Foto Produk Hewan. 3. Produk Hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan. Registrasi produk hewan dapat diberikan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan. Registrasi Produk Hewan dikecualikan terhadap: 1. Produk curah yang diproduksi oleh unit usaha ber-NKV dan diedarkan tanpa kemasan; 2. Bahan baku yang diimpor langsung oleh pelaku usaha dengan KBLI dan perijinan APIP;

		3. Produk hewan yang dikemas di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; 4. Produk hewan yang dikemas dalam jumlah besar dan digunakan sebagai bahan baku produksi unit usaha pengolahan produk hewan; dan 5. Produk Hewan segar berkemasan yang diimpor dalam jumlah kecil/tertentu dan tidak untuk tujuan komersil untuk keperluan: a) sampel dalam rangka pengujian; b) penelitian; c) hibah atau sosial; d) pameran; e) konsumsi kalangan sendiri.	
		Kategori Produk Untuk Registrasi Produk Hewan	
		No	Kode Uraian
		1	01 Susu Segar adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya yang sehat yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, belum mendapatkan perlakuan apapun atau telah mengalami pengolahan minimal. baik yang tidak dan atau ditambahkan bahan tambahan pangan.
			01.01 Susu Sapi 01.02 Susu Kerbau 01.03 Susu Kambing/Domba 01.04 Susu Kuda 01.05 Susu ternak lainnya
		2	02 Daging/karkas termasuk Jeroan dan kulit segar dalam bentuk utuh dan potongan tanpa perlakuan (<i>hot carcass/meat</i>) – sampai hari ini tidak implementatif
			02.01 Dari Sapi 02.02 Dari Kerbau 02.03 Dari Kambing/Domba 02.04 Dari Babi 02.05 Dari Ayam 02.06 Dari Bebek/Itik

			02.07 02.08 02.09	Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain
		3	03	Daging/karkas segar yang dihaluskan atau dilepaskan dari tulangnya (<i>mechanically deboned meat</i> dan daging giling) yang didinginkan atau dibekukan (<i>chilled/frozen</i>)
			03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09	Dari Sapi Dari Kerbau Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain / Daging Hewan Lainnya termasuk daging hewan yang dicampur
		4	04	Daging/karkas termasuk Jeroan dan kulit dalam bentuk utuh dan potongan yang didinginkan (<i>chilled</i>).
			04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09	Dari Sapi Dari Kerbau Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain
		5	05	Daging/karkas termasuk Jeroan dan kulit dalam bentuk utuh dan potongan yang dibekukan (<i>frozen</i>).
			05.01 05.02	Dari Sapi Dari Kerbau

			05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09	Dari Kambing/Domba Dari Babi Dari Ayam Dari Bebek/Itik Dari Burung Puyuh Dari Unggas Lain Dari Hewan Buruan Lain
		6	06	Telur segar dalam kerabang dan tanpa kerabang yang tidak mengalami pengolahan kecuali pendinginan. Pewarna pangan dapat digunakan untuk dekorasi, pewarnaan atau pemberian cap pada kerabang telur.
			06.01 06.02 06.03 06.04	Telur Ayam (telur ayam ras, telur ayam lokal, telur ayam arab, dan ayam lainnya) Telur Bebek/Itik Telur Puyuh Telur Konsumsi Lainnya
		7	07	Telur Asin, telur pindang, telur pidan, telur halidan, dan telur diawetkan dengan cara lain dan masih mentah.
			07.01 07.02 07.03 07.04	Telur Ayam Telur Bebek/Itik Telur Puyuh Telur Konsumsi Lainnya
		8	08	Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber nectar
			08.01 08.02 08.03 08.04 08.05	Madu Hutan (<i>apis dorsata</i>) Madu Budi Daya (<i>apis melifera</i> , <i>apis cerana</i> , <i>apis spp.</i>), termasuk madu sarang Madu lebah tanpa sengat Madu campuran dari beberapa jenis madu murni (dengan mencantumkan komposisi) Bee pollen, royal jelly tanpa klaim dan produk lebah lainnya
		9	09	Sarang burung walet bersih

Parameter pengujian untuk registrasi Produk Hewan							
No	Kategori Pangan Asal Hewan	Parameter	n	c	m	M	
1	Karkas/Daging Unggas	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g	
		<i>Salmonella</i> spp	5	0	Negatif/25 g	NA	
		Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa	2	0	Negatif		
		Organoleptis	1	NA			
2	Jeroan Unggas	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g	
		Enterobacteriaceae	5	3	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g	
		Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida,	2	0	Negatif		

				Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa				
				Organoleptis	1	NA		
		3	Karkas/Daging Ruminansia (sapi/kerbau/kambing/domba)	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
				<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
				<i>Salmonella</i> spp	5	0	Negatif/25 g	NA
				Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa	2	0	Negatif	
				Uji Trenbolon asetat (TBA)	1	0	Negatif	
				Organoleptis	1	NA		
				pH				
		4	Jeroan Ruminansia	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
				Enterobacteriaceae	5	3	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
				Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida,	2	0	Negatif	

				Makrolida, Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa				
				Organoleptis	1	NA		
		5	Karkas/Daging Babi	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
				<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
				<i>Salmonella</i> spp	5	0	Negatif/25 g	NA
				Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa	2	0	Negatif	
				Organoleptis	1	NA		
		6	Jeroan Babi	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
				Enterobacteriaceae	5	3	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
				Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida,	2	0	Negatif	

				Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa				
				Organoleptis	1	NA		
		7	Susu Segar	Angka Lempeng Total	5	3	5 x 10 ⁵ koloni/g	5 x 10 ⁶ koloni/g
				<i>Enterobacteriaceae</i>	5	3	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
				<i>Staphylococcus aureus</i>	5	3	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
				Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa	2	0	Negatif	
				Organoleptis	1	NA		
		8	Telur Segar	<i>Salmonella</i> spp.	5	0	Negatif/25 g	NA
				Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa	2	0	Negatif	

				Organoleptis	1	NA		
		9	Telur Asin, Telur Pindang, Telur Pidan, Telur Halidan, dan Telur Yang Diawetkan Dengan Cara Lain	Salmonella spp.	5	0	Negatif/25 g	NA
				Pewarna sintetik merah sudan I, II, III, IV Uji Kualitatif (khusus untuk telur asin)	2	0	Negatif	
				Organoleptis	1	NA		
		10	Daging Hewan Buruan	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
				Salmonella spp.	5	0	Negatif/25 g	NA
				Uji formalin	2	0	Negatif	
				Organoleptis	1	NA		
		11	Mechaninal Deboned Meat (MDM)/Mechanical Separated Meat (MSM)	Angka Lempeng Total	5	2	5 x 10 ⁵ koloni/g	5 x 10 ⁶ koloni/g
				Enterobacteriaceae	5	3	5 x 10 ¹ koloni/g	5 x 10 ² koloni/g
				Salmonella spp.	5	0	Negatif/25 g	NA
				Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Beta	2	0	Negatif	

				Laktam, Kuinolon, Sulfa				
				Organoleptis	1	NA		
		12	Daging Olahan Minimal	Angka Lempeng Total	5	3	1 x 10 ⁴ koloni/g	1 x 10 ⁶ koloni/g
				<i>Enterobacteriaceae</i>	5	2	1 x 10 ¹ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
				<i>Salmonella</i> spp.	5	0	Negatif/25 g	NA
				<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	Negatif/25 g	NA
				<i>Staphylococcus aureus</i>	5	1	1 x 10 ² koloni/g	2 x 10 ² koloni/g
				Timbal (Pb)			0.5 mg/kg	
				Arsen (As)			0.25 mg/kg	
				Merkuri (Hg)			0.03 mg/kg	
				Timah (Sn)			40 mg/kg	PerBPOM No 9 thn 2022
				Cadmium (Cd)			0.05 mg/kg	
				Uji Skrining Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Beta Laktam, Kuinolon, Sulfa	2	0	Negatif	Dapat menggunakan COA karkas
		13	Madu	Kapang dan Khamir	5	2	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g

				Residu kloramfenikol (hanya untuk madu budi daya mellifera dan madu blend yang mengandung madu melifera)	1	0	Tidak terdeteksi	NA
				Timbal (Pb)	1	NA	1,0 mg/kg	
				Cadmium (Cd)	1	NA	0,2 mg/kg	
				Merkuri (Hg)	1	NA	0,03 mg/kg	
				Arsen (As)	1	NA	1,0 mg/kg	
				HMF	1	NA	50	
				Aktivitas enzim iastase	1	NA	Min. 3 DN (Madu Budi Daya), min. 1 DN (Madu Hutan dan madu lebah tanpa sengat)	
				Organoleptis	1	NA		

		14	Sarang Burung Walet Bersih	<i>Salmonella</i> spp	5	0	Negatif/25 g	NA
				<i>Enterobacteriaceae</i>	5	1	1 x 10 ⁰ koloni/g	1 x 10 ² koloni/g
				Kapang dan Khamir	5	2	1 x 10 ⁰ koloni/g	1 x 10 ¹ koloni/g
				Kadar Nitrite (NO ₂)	2	0	80 ppm	NA
				Hidrogen Peroksida (H ₂ O ₂)	2	0	Negatif	NA
				Organoleptis	1	NA		
		15	Makanan Hewan Kesayangan Kering (<i>dry</i>)	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/ 25 g	NA
				Kapang dan khamir*	5	2	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
				Cadmium (Cd)			2 mg/kg	
				Timbal (Pb)			5 mg/kg	
				Arsen (As)			10 mg/kg	
				Merkuri (Hg)			0.3 mg/kg	
				Total Aflatoksin			20 µg/kg	
		16	Makanan Hewan Kesayangan Semi Basah (<i>semi moist</i>)	<i>Salmonella</i>	5	0	Negatif/ 25 g	NA
				<i>Clostridium perfringens</i> **	5	1	1 x 10 ² koloni/g	1 x 10 ⁴ koloni/g
				Angka Lempeng Total*	5	2	1 x 10 ³ koloni/g	1 x 10 ⁵ koloni/g
				Cadmium (Cd)			2 mg/kg	
				Timbal (Pb)			5 mg/kg	
				Arsen (As)			10 mg/kg	
				Merkuri (Hg)			0.3 mg/kg	

		Total Aflatoksin			20 □g/kg	
	17	Makanan Hewan Kesayangan Basah (<i>wet</i>)	Salmonella	5	0	Negatif/ 25 g NA
			Clostridium perfringens	5	1	1 x 10 ² koloni/g 1 x 10 ⁴ koloni/g
			Angka Lempeng Total*	5	2	1 x 10 ³ koloni/g 1 x 10 ⁵ koloni/g
			Cadmium (Cd)			2 mg/kg
			Timbal (Pb)			5 mg/kg
			Arsen (As)			10 mg/kg
			Merkuri (Hg)			0.3 mg/kg
			Total Aflatoksin			20 □g/kg
	18	Produk Hewan lainnya	Sesuai standar yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
Keterangan: n : jumlah sampel yang diambil secara acak dan dianalisis c : jumlah maksimum sampel uji yang boleh melampaui batas mikroba suatu produk m : batas mikrobiologis yang membedakan mutu baik dan buruk dalam rencana sampling 2 kelas M : batas mikrobiologis yang membedakan mutu marginal dan buruk dalam rencana <i>sampling</i> 3 kelas NA: <i>Not Applicable</i> * : untuk Makanan Hewan Kesayangan untuk kucing tanpa probiotik ** : untuk Makanan Hewan Kesayangan untuk kucing dalam kemasan vacuum (kaleng, pouch)						

4.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. B. Waktu Pelaksanaan Kesesuaian Tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah semua persyaratan lengkap benar dan sah. C. Prosedur Penilaian kesesuaian Penilaian Kesesuaian 1. Registrasi baru Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP, permohonan tersebut diproses pada hari kerja secara daring (<i>online</i>) melalui OSS yang terintegrasi dengan sistem SIMPOL PKH, dengan tahapan alur proses Registrasi Produk Hewan dilakukan dengan urutan sebagai berikut: - Pelaku usaha melakukan log in melalui OSS dengan menggunakan akun OSS. - Masuk ke menu perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU). Masuk ke menu Registrasi Produk Hewan yang akan diarahkan ke SIMPOL PKH. - Pelaku usaha mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang dipersyaratkan. - Pelaku usaha melakukan pembayaran PNPB sesuai ketentuan perundang-undangan. - Verifikasi dokumen persyaratan administrasi. - Verifikasi dokumen persyaratan teknis. - Permohonan diminta perbaikan apabila persyaratan administrasi dan/atau teknis tidak lengkap dan/ atau tidak benar oleh verifikator pada setiap level pemeriksaan. Perbaikan diberitahukan secara daring kepada pemohon disertai alasan perbaikannya. - Penolakan dilakukan terhadap pengajuan registrasi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau teknis, dengan kriteria: 3 kali perbaikan dengan alasan yang sama di level verifikasi yang sama. - perbaikan melebihi waktu 3 bulan kalender. - pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan hukum terkait kebenaran dan keabsahan dokumen maka dilakukan penolakan pengajuan registrasi dan pengajuan dianggap ditarik kembali oleh pelaku usaha. - Pelaku usaha yang menerima pemberitahuan perbaikan melakukan perbaikan sesuai alasan

		perbaikan. Perbaikan yang dikirim akan diverifikasi oleh verifikator yang melakukan perbaikan. k. Permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal apabila telah memenuhi semua persyaratan. l. Permohonan yang disetujui selanjutnya akan diterbitkan Nomor Registrasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 2. Registrasi Perubahan a. Nomor Registrasi yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan atas permohonan Pelaku Usaha. b. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Registrasi Perubahan secara daring kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP. c. Perubahan data Registrasi dilakukan terhadap: 1) perubahan data administrasi; dan 2) perubahan data teknis. d. Perubahan data administrasi antara lain: 1) perubahan nama unit usaha termasuk perubahan alamat unit usaha selama tidak mengubah lokasi unit usaha dan NKV; dan 2) perubahan alamat selama masih dalam satu kabupaten/kota dan provinsi. e. Perubahan, pengurangan dan/atau penambahan data teknis antara lain: 1) jenis kegiatan pelaku usaha; 2) NKV, lampirkan data, integrasi dengan sisnas NKV; 3) perubahan nama dagang atau merk; 4) jenis dan bahan kemasan, lampirkan data kemasan dan MSDS dan/atau uji migrasi; 5) berat/isi/volume, lampirkan data; 6) rancangan label, lampirkan rancangan label perubahan; pencantuman dan/atau perubahan keterangan halal, tanda SNI, dan/atau logo lainnya, lampirkan sertifikat dan rancangan label perubahan; 7) Informasi Nilai Gizi, lampirkan hasil uji terkait nilai gizi; dan 8) enis produk hewan. f. Perubahan data registrasi dapat dilakukan tanpa verifikasi terhadap perubahan data berat/isi bersih, jenis kegiatan pelaku usaha, daerah pemasaran. g. Pengajuan permohonan Registrasi Perubahan harus dilakukan dengan mengajukan surat permohonan perubahan, mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan

		jenis perubahannya. h. Tata cara pengajuan permohonan Registrasi Perubahan dan Registrasi Ulang wajib memenuhi persyaratan administrasi dilakukan secara mutatis dan mutandis sesuai ketentuan. i. Masa berlaku Nomor Registrasi Produk Hewan setelah perubahan berlaku selama 5 tahun mengikuti masa berlaku Nomor Registrasi awal tanpa merubah Nomor Registrasi. 3. Registrasi Ulang, Tahapan penilaian kesuaian mengikuti tahapan pengajuan Registrasi Baru
5.	Ketentuan Kewajiban	A. Kewajiban Pelaku Usaha 1. Mencantumkan Nomor Registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan. 2. Pencantuman Nomor Registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah luntur, serta tidak mudah rusak. Tata Cara Penulisan Nomor Registrasi sebagai berikut: Penulisan Nomor Registrasi terdiri dari rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan kode asal Produk Hewan, kode lokasi provinsi, kategori jenis Produk Hewan dan Nomor Registrasi. 1. Kode Produk Hewan dinyatakan dengan huruf, yaitu: a. PHD: Produk Hewan produksi dalam negeri b. PHL: Produk Hewan yang dimasukkan dari luar negeri c. Nomor Urut Provinsi lokasi unit usaha yang meregistrasi Produk Hewan sesuai dengan kode statistik. contoh: 31 : DKI Jakarta 32 : Jawa Barat 36 : Banten 2. Nomor urut kabupaten/kota lokasi unit usaha yang meregistrasi Produk Hewan, sesuai dengan kode statistik, contoh: Bogor : 11 Cirebon : 19 3. Nomor kategori jenis Produk Hewan, contoh: Daging ayam segar dingin: 04.05 Daging sapi beku : 05.01

		Tahun Registrasi, contoh: 21: 2021 22: 2022 4. Nomor urut Registrasi, contoh: 00001 : Urutan angka pemberian no. 1 00010: Urutan angka pemberian no. 10 Tata cara penulisan Nomor Registrasi sebagai berikut: 1) Kode Produk Hewan : Produk Hewan produksi dalam negeri (PHD) Nomor urut Provinsi : Jawa Barat (32) Nomor urut Kabupaten : Bogor (11) Kategori Produk Hewan : Daging ayam segar dingin (04.05) Tahun : 2021 (21) Nomor Registrasi : 00001 Penulisan : PHD 321104052100001 2) Kode Produk Hewan : Produk Hewan dari luar negeri (PHL) Nomor urut Provinsi : DKI Jakarta (31) Nomor urut Kabupaten : Jakarta Utara (16) Kategori Produk Hewan : Daging sapi beku (05.01) Tahun : 2021 (21) Nomor Registrasi : 00002 Penulisan : PHL 311605012100002 Masa berlaku Nomor Registrasi Produk Hewan Nomor Registrasi berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah 5 tahun pelaku usaha diwajibkan melakukan Registrasi Ulang produk hewan. 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan keamanan/kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

		4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan keamanan/kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam) bulan. 5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan keamanan/kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Laporan kegiatan usaha dan keamanan produknya terdiri atas: 1. Jumlah produksi atau realiasi impor; 2. Jumlah dan data peredaran peredaran; 3. Informasi penarikan produk; Penarikan Produk Hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Hasil uji fisik, biologi dan kimia dari Laboratorium Veteriner terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. Pelaku usaha wajib melaporkan kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal perjanjian kerjasama (lisensi, toll manufacturing) telah berakhir masa berlakunya.

STANDAR PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

No	PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA	
	KBLI: 01116 Pertanian Aneka Kacang Hortikultura 01131 Pertanian Hortikultura Sayuran Daun 01132 Pertanian Hortikultura Buah semusim 01133 Pertanian Hortikultura Sayuran Buah 01134 Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi 01136 Pertanian Jamur 01139 Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya 01194 Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga 01199 Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL 01210 Pertanian Buah Anggur 01220 Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis 01230 Pertanian Buah Jeruk 01240 Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome And Stone Fruit) 01251 Pertanian Buah Beri 01253 Pertanian Sayuran Tahunan 01259 Pertanian Buah Semak Lainnya 01283 Pertanian Cabai 01285 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang 01286 Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang 01302 Pertanian Pengembangbiakan Tanaman 01301 Pertanian Tanaman Hias	
1	Tujuan	Pelaksanaan kegiatan pendaftaran varietas bertujuan untuk pendataan dalam rangka pengawasan peredaran benih dengan menerbitkan Surat Keputusan Tanda Daftar Varietas yang menjadi dokumen dasar keabsahan suatu varietas diakui sebagai varietas unggul untuk diedarkan serta melindungi konsumen dari perolehan benih yang performa/keragaan varietasnya tidak sesuai dengan deskripsi varietas.
2	Istilah dan Definisi	1. pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pengakuan pemerintah terhadap varietas tanaman hortikultura

		hasil pemuliaan di dalam negeri, introduksi dari luar negeri atau varietas lokal yang menyatakan varietas tersebut merupakan varietas unggul dan dapat diedarkan 2. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan /atau estetika 3. Varietas Tanaman Hortikultura yang selanjutnya disebut Varietas adalah bagian dari suatu jenis Tanaman Hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama 4. Varietas Unggul Hortikultura yang selanjutnya disebut Varietas Unggul adalah Varietas yang dinyatakan oleh pemilik atau kuasanya yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya berdasarkan hasil pengujian keunggulan 5. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara 6. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih, adalah Tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman Hortikultura 7. Pemuliaan Tanaman yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau varietas tanaman yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik 8. Introduksi adalah pemasukan Benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan Pemuliaan atau pengujian dalam rangka pendaftaran Varietas 9. Pengujian Keunggulan Varietas adalah penelitian yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemuliaan untuk menemukan karakter unggul pada suatu varietas 10. Pengujian Kebenaran Varietas adalah cara untuk membuktikan kesesuaian keragaan Varietas Tanaman Hortikultura dengan deskripsinya 11. Kebenaran Varietas adalah kesesuaian keragaan Varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan, baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium

		12. Penyelenggara Pemuliaan adalah perorangan, badan usaha, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu Varietas 13. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih di dalam negeri, baik untuk maupun tidak diperdagangkan 14. Tanda Daftar Varietas adalah keterangan tertulis tentang terpenuhinya persyaratan pendaftaran Varietas untuk keperluan Peredaran. 15. elaku Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. 16. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTP adalah unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 17. Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura yang selanjutnya disebut TP2VH adalah tim yang membantu Direktorat Jenderal dalam melakukan penilaian dan pendaftaran Varietas
3	Ketentuan Persyaratan	A. Persyaratan Calon varietas a. Memiliki deskripsi varietas sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Hortikultura. b. Belum pernah di daftarkan untuk peredaran. c. Memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh pemulia atau pemilik calon varietas/kuasanya. d. Nama varietas mengikuti peraturan perundang undangan mengenai penamaan dan pendaftaran varietas tanaman. B. Persyaratan Permohonan Pendaftaran varietas a. Memiliki/menguasai calon varietas yang dimuat dalam surat permohonan pendaftaran, untuk varietas lokal dilengkapi dengan tanda daftar varietas lokal yang dikeluarkan Pusat PVTTP. b. Hasil uji keunggulan dan hasil uji kebenaran varietas. c. Deskripsi varietas yang dimuat dalam Surat Rekomendasi TP2VH.

		d. Foto penciri utama calon varietas. e. Surat izin pemasukan (SIP) untuk varietas introduksi. f. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi Persyaratan Teknis Minimal (PTM). g. Surat Pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi. h. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli. i. Surat Pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut Tanda Daftarnya. j. Surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar benih harus diproduksi dalam negeri sepanjang benihnya dapat diproduksi dalam negeri.
4	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dilakukan oleh verifikator pelepasan varietas di Pusat PVTTP dan verifikasi kesesuaian dokumen dilakukan oleh verifikator penilaian pendaftaran varietas di Direktorat Jenderal Hortikultura. 2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian a. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen di Pusat PPVTTP dilaksanakan maksimal 3 hari. b. Verifikasi kesesuaian dokumen di Direktorat Jenderal Hortikultura dilaksanakan maksimal 3 hari. 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian a. verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan atas persyaratan pendaftaran varietas hortikultura; b. apabila hasil verifikasi: - memenuhi persyaratan, diterbitkan Tanda Daftar Varietas Hortikultura - tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Penyelenggara Pemuliaan c. dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan, Penyelenggara Pemuliaan dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran Varietas disertai dengan dokumen pemenuhan persyaratan pendaftaran Varietas yang telah diperbaiki; dan

		d. Tanda Daftar Varietas Hortikultura diterbitkan dalam bentuk dokumen perizinan berusaha disertai lampiran teknis.
5	Ketentuan Kewajiban	1. Melaksanakan perbanyakan Benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Untuk varietas introduksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, Benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri. 2. Menjamin Kebenaran Varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi. Deskripsi pada lampiran dokumen perizinan berusaha digunakan sebagai acuan pencantuman informasi dalam label dan/atau kemasan Benih. 3. Memelihara arsip Benih atau Tanaman Hortikultura yang didaftarkan sebagai Varietas asli (autentik). 4. Menarik Benih yang beredar jika Tanda Daftar Varietas dicabut.

STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (PERCOBAAN)

No	PENDAFTARAN PESTISIDA (PERCOBAAN)	
	KBLI: 20112 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri 20111 Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali 20114 Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian 20116 Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus 20119 Industri Kimia Dasar Organik Lainnya 20213 Industri Zat Pengatur Tumbuh 20117 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara 20211 Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) 20212 Industri Pemberantas Hama (Formulasi) 46652 Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia 47763 Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama 47845 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	
1	Tujuan	Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pestisida, yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Pendaftaran percobaan pestisida diberikan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida.
2	Istilah dan Definisi	1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;

		d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; f. memberantas atau mencegah hama-hama air; g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. 2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 3. Pendaftaran Pestisida (Percobaan) adalah proses pendaftaran Pestisida untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida. 4. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran. 5. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan <i>Impurities</i> atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan. 6. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida. 7. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
3	Ketentuan Persyaratan	A. Persyaratan Umum 1. Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi sesuai dengan format termasuk juga pernyataan kebenaran dokumen. 2. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran. 3. Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek. 4. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok (<i>letter of authorization</i>) bagi yang memproduksi sendiri dengan

		melampirkan: a. data iritasi mata dan kulit dan sensitisasi pada kulit formulasi pestisida; b. data toksisitas akut oral dermal formulasi pestisida. 5. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri (<i>Letter of Access</i>) dengan melampirkan data iritasi mata dan kulit dan sensitisasi pada kulit formulasi pestisida serta toksisitas akut oral dermal formulasi pestisida dari pemasok. 6. Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis (<i>manufacturing license</i>). 7. Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida. Dalam hal persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, pemohon harus bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan Pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama Produksi. 8. Dalam hal pemilik Formulasi berasal dari luar negeri, permohonan pendaftaran percobaan Pestisida dilakukan melalui penunjukan kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Penunjukan kuasa/perwakilan ini hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum. B. Persyaratan Teknis 1. Sertifikat analisis (<i>Certificate of Analysis/CoA</i>) dari laboratorium uji mutu. 2. Kromatogram hasil analisis Bahan Teknis dari laboratorium uji mutu terakreditasi kecuali Pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida. 3. Sertifikat komposisi Formulasi (<i>Certificate of Composition/CoC</i>) dari pembuat Formulasi. 4. Khusus untuk Pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan. C. Persyaratan Khusus Persyaratan khusus merupakan bagian dari persyaratan teknis yang berkaitan dengan bahan yang terdapat dalam pestisida. Pestisida yang dapat didaftarkan tidak mengandung: 1. Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang. 2. Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), jika:

		a) mempunyai efek karsinogenik berdasarkan <i>International Agency for Research on Cancer</i> (IARC) (kategori I dan IIa) dan <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO)/ <i>World Health Organization</i> (WHO) <i>Joint Meeting on Pesticide Residues</i> (JMPR); b) mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO; c) merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau d) termasuk <i>Persistent Organic Pollutants</i> (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm, dilarang. 3. Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat <i>Relevant Impurities</i>, harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh FAO dan/atau WHO. 4. Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi <i>Relevant Impurities</i> sebagaimana dimaksud di atas, harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses produksi atau 5 (lima) <i>batch analysis</i> dan analisa resiko (<i>risk assessment</i>). 5. Hasil pengujian dilakukan terhadap Formulasi Pestisida untuk mengetahui kelas bahaya berdasarkan klasifikasi WHO. 6. Jika hasil pengujian termasuk dalam kelas sangat berbahaya sekali atau kelas berbahaya sekali, pestisida dilarang.
4	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. 2. enilaian kesesuaian dan evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Teknis Komisi Pestisida. Keanggotaan Tim Teknis Komisi Pestisida terdiri atas unsur tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang pestisida. Tim Teknis Komisi Pestisida melakukan penilaian teknis melalui pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 3. Waktu Pelaksanaan Kesesuaian a. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dilaksanakan oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. b. Penilaian teknis oleh Direktur Jenderal dengan bantuan Tim Teknis Komisi Pestisida

		dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan. c. Keputusan Menteri mengenai izin percobaan Pestisida ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penilaian teknis dinyatakan memenuhi persyaratan. d. Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri, menyampaikan kepada pemohon. e. Apabila permohonan ditunda, Pemohon wajib menyampaikan kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan diterima. 4. Prosedur Penilaian Kesesuaian a. Pemeriksaan Administrasi 1) Dilakukan secara <i>online</i> oleh Kepala Pusat berdasarkan persyaratan administrasi yang ditetapkan. 2) Hasil pemeriksaan berupa penerimaan atau penolakan permohonan disampaikan secara elektronik kepada pemohon. b. Penilaian Teknis 1) Dilakukan oleh Tim Teknis Komisi Pestisida melalui rapat penilaian yang dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 2) Penilaian teknis mencakup semua persyaratan teknis dalam permohonan izin percobaan. 3) Hasil penilaian teknis berupa saran dan/atau pertimbangan tertulis yang disampaikan kepada Direktur Jenderal. c. Keputusan 1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan hasil permohonan dengan keputusan: menolak, menunda, atau menerima. 2) Keputusan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat secara elektronik. 3) Izin Pendaftaran pestisida (percobaan) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan pendaftaran pestisida (percobaan) dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.

5	Ketentuan Kewajiban	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis) Pemohon yang telah mendapatkan izin percobaan wajib melakukan pengujian untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan Pestisida serta dilarang diedarkan dan/atau digunakan secara komersial. Pemohon yang telah diberikan izin percobaan harus menyediakan contoh Pestisida untuk dilakukan pengujian. Pengambilan contoh untuk pengujian dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan.

STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

No	PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)	
	KBLI : 20112 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri 20111 Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali 20114 Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian 20116 Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus 20119 Industri Kimia Dasar Organik Lainnya 20213 Industri Zat Pengatur Tumbuh 20117 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara 20211 Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) 20212 Industri Pemberantas Hama (Formulasi) 46652 Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia 47763 Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama 47845 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	
1	Tujuan	Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pestisida, yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Pendaftaran pestisida (tetap) terdiri atas pendaftaran tetap pestisida, pendaftaran tetap bahan teknis pestisida dan pendaftaran tetap pestisida untuk ekspor.
2	Istilah dan Definisi	1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak

		termasuk pupuk; e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; f. memberantas atau mencegah hama-hama air; g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. 2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 3. Pendaftaran Pestisida (Tetap) adalah pendaftaran pestisida dimana pemohon pendaftaran sudah diperbolehkan untuk memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan Pestisida dan/atau Bahan Teknis Pestisida. 4. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran. 5. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan Impurities atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan. 6. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida. 7. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
3	Ketentuan Persyaratan	A. Pendaftaran Baru 1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida. 2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan aktraktan. 3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, iritasi mata, iritasi kulit, dan sessitisasi kulit kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan antraktan. 4. Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida.

	5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi. 6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran. 7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida. 8. Hasil pengujian residu dipersyaratkan terhadap 12 (dua belas) komoditas sayuran dan buah. B. Pendaftaran Ulang 1. Laporan Hasil Uji Mutu. 2. Laporan Hasil uji efikasi terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar $\geq$ 10 tahun. Hasil uji efikasi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau 1 (satu) unit terhadap semua organisme dan komoditi sasaran. Pendaftaran ulang izin tetap dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin tetap berakhir. Apabila permohonan pendaftaran ulang pestisida (tetap) melewati batas waktu maka pendaftaran ulang ditolak. C. Pendaftaran Bahan Teknis Pestisida 1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis. 2. Laporan Hasil Uji Mutu. Pendaftaran ulang izin tetap bahan teknis dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin tetap berakhir. Apabila permohonan pendaftaran ulang pestisida (tetap) melewati batas waktu maka pendaftaran ulang ditolak. D. Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor 1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis. 2. Laporan Hasil Uji Mutu.

	Pendaftaran ulang izin tetap ekspor dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin tetap berakhir. Apabila permohonan pendaftaran ulang pestisida (tetap) melewati batas waktu maka pendaftaran ulang ditolak. E. Pendaftaran Pestisida (Perubahan Nama Formulasi dan Perubahan Pestisida yang Terdaftar) 1. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang. 2. Dokumen nomor pendaftaran Pestisida. 3. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk Dagang dari HKI MENKUMHAM. F. Pendaftaran pestisida (Perubahan dosis/konsentrasi) 1. Telah memiliki nomor pendaftaran izin tetap yang masih berlaku. 2. Melampirkan laporan Hasil Uji Efikasi. G. Pendaftaran Pestisida (Perluasan Penggunaan) 1. Dokumen Nomor Pendaftaran Pestisida. 2. Dokumen Laporan Uji Efikasi. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida. Pemegang nomor pendaftaran (tetap) dapat melakukan perluasan terhadap organisme atau komoditi sasaran setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. Perluasan ditujukan bukan untuk perluasan bidang penggunaan dan atau jenis pestisida. Untuk perluasan terhadap organisme/komoditi sasaran tanaman padi juga dilengkapi dengan hasil uji toksisitas lingkungan, kecuali feromon, atraktan dan rodentisida. H. Pendaftaran Pestisida (Peralihan Pemegang Nomor Pendaftaran) 1. Dokumen Surat Perjanjian serah terima. 2. Dokumen nomor pendaftaran pestisida.

		3. Dokumen NIB Pemilik Baru Pestisida. 4. Dokumen surat penunjukan/jaminan suplai bahan aktif ke pemilik baru. Nomor pendaftaran pestisida tetap dapat dialihkan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya nomor pendaftaran tetap. Penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan, akuisisi atau divestasi. Peralihan nomor pendaftaran dibuktikan dengan berita acara serah terima atau perjanjian tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris. Berita acara serah terima oleh pemegang nomor pendaftaran baru dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat PVTTP untuk mendapatkan persetujuan.
4	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. 2. Penilaian kesesuaian dan evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal dibantu oleh Komisi Pestisida melalui Tim Teknis Komisi Pestisida. Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan Pestisida dan tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida. Hasil evaluasi selanjutnya dibahas pada rapat Pleno Komisi Pestisida, dan Komisi Pestisida dapat mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima permohonan pendaftaran. Jika hasil penilaian dan evaluasi komisi pestisida menerima permohonan pendaftaran, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran. 3. Waktu Pelaksanaan Kesesuaian a. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dilaksanakan oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. b. Penilaian teknis oleh Direktur Jenderal dibantu oleh Komisi Pestisida melalui Tim Teknis Komisi Pestisida dengan melakukan evaluasi penilaian persyaratan teknis dan hasil evaluasi selanjutnya dibahas pada rapat pleno Komisi Pestisida. Jika hasil evaluasi Komisi Pestisida menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran dan izin tetap. Menteri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan.

		c. Keputusan Menteri disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 4. Prosedur Penilaian Kesesuaian a. Pemeriksaan Administrasi 1) Dilakukan secara online oleh Kepala Pusat berdasarkan persyaratan administrasi yang ditetapkan. 2) Hasil pemeriksaan berupa penerimaan atau penolakan permohonan disampaikan secara elektronik kepada pemohon. b. Penilaian Teknis Dibantu oleh Komisi Pestisida melalui Tim Teknis Komisi Pestisida. 1) Penilaian teknis mencakup semua persyaratan teknis dalam permohonan izin tetap. 2) Hasil penilaian teknis Komisi Pestisida diusulkan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal. c. Keputusan 1) Menteri Pertanian memutuskan untuk menerima atau menolak. 2) Izin tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
5	Ketentuan Kewajiban	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi) Pemegang nomor pendaftaran tetap wajib menjamin mutu dan keamanan pestisida yang diproduksi atau diedarkan. 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan Pemegang nomor pendaftaran tetap wajib mulai memproduksi pestisida aktif paling lama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan untuk pestisida non-rumah tangga dan paling lama 2 (dua) tahun untuk pestisida rumah tangga. Khusus untuk pemegang nomor pendaftaran tetap untuk ekspor dilarang mengedarkan atau menggunakan produk tersebut di dalam negeri

STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (SEMENTARA)

No	STANDAR PENDAFTARAN PESTISIDA (SEMENTARA)	
	KBLI: 20112 Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri 20111 Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali 20114 Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian 20116 Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus 20119 Industri Kimia Dasar Organik Lainnya 20213 Industri Zat Pengatur Tumbuh 20117 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara 20211 Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) 20212 Industri Pemberantas Hama (Formulasi) 46652 Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia) 47763 Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama) 47845 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama)	
1	Tujuan	Standar ini bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pestisida (sementara), yang merupakan bahan beracun dan memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta keanekaragaman hayati sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida (tetap) atau produk pestisida yang mampu untuk mengendalikan keadaan serangan pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) di wilayah tertentu, dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan pestisida sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreak</i>) dapat dikendalikan.

2	Istilah dan Definisi	1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; f. memberantas atau mencegah hama-hama air; g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air. 2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 3. Pendaftaran Pestisida (Sementara) adalah pendaftaran pestisida yang diberikan pada saat terjadi serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) di wilayah tertentu dan tidak ada Pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud. 4. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran. 5. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan <i>Impurities</i> atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan. 6. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida. 7. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

3	Ketentuan Persyaratan	1. Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud 2. Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) diusulkan oleh Dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Teknis 3. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau produk pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) 4. Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun 5. Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah yang terserang <i>outbreaks</i>.
4	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksanaan Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap semua persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha. 2. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Kepala Pusat PVTTP dan Direktur Jenderal dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
5	Ketentuan Kewajiban	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi). 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan.

STANDAR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

No	PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK	
	KBLI : 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk 20121 Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer 20122 Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer 20123 Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer 20124 Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer 20125 Industri Pupuk Hara Makro Sekunder 20126 Industri Pupuk Hara Mikro 20127 Industri Pupuk Pelengkap 20129 Industri Pupuk Lainnya 46652 Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia 47763 Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama 47845 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	
1	Tujuan	Standar ini bertujuan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pupuk an-organik untuk menjamin mutu dan efektivitas pupuk serta memberikan kepastian formula pupuk yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan.
2	Istilah dan Definisi	1. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 2. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. 3. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.

		4. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri. 5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3	Ketentuan Persyaratan	Pendaftaran pupuk an-organik meliputi: a. Pendaftaran baru pupuk an-organik; b. Pendaftaran ulang pupuk an-organik; c. Pendaftaran Perubahan nama dagang, kemasan, produsen dan/atau warna pupuk an-organik; dan d. Pendaftaran Pengalihan nomor pendaftaran. A. Pendaftaran Baru 1. Persyaratan Umum 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk. 4. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek. 5. Memiliki bukti pembayaran PNBK. 6. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri. Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan Persyaratan Teknis Minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk Lembaga uji mutu menggunakan Lembaga Uji yang sudah terakreditasi untuk PTM yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian mengenai Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An-Organik. Lembaga uji mutu bagi pupuk SNI wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan.

	B. Pendaftaran Ulang Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. 3. Sertifikat/Bukti Pendaftaran Merek Dagang dari HKI MENKUMHAM. 4. Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk yang wajib SNI. 5. Surat Pengantar Pembayaran PNPB dan Bukti Pembayaran PNPB. 6. Konsep desain label kemasan. 7. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri. Persyaratan Teknis 1. Pendaftaran Ulang Ganjil (5 Tahun) Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan Persyaratan Teknis Minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 2. Pendaftaran ulang Genap (10 Tahun) 1) Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan Persyaratan Teknis Minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 2) Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian. Pendaftaran ulang nomor pendaftaran dilakukan paling lambat 90 hari sebelum nomor pendaftaran berakhir. C. Perubahan Warna Formula Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk.

	Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. D. Perubahan Produsen/Asal Formula Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. 3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru. Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan Persyaratan Teknis Minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (ulang genap). E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. F. Perubahan Merek Dagang 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. 3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang. 4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM. G. Pengalihan Nomor Pendaftaran 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. 3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan. 4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan.

4	Ketentuan Verifikasi	1. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim verifikasi administrasi, dan tim evaluasi teknis perizinan pupuk an-organik. 2. Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian setelah persyaratan lengkap dan benar adalah 7 (tujuh) hari kerja. 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian a. pelaku usaha yang akan mengajukan pendaftaran baru atau ulang, pendaftaran perubahan warna dan pendaftaran perubahan produsen harus terlebih dahulu memiliki hasil pengujian mutu dan atau hasil pengujian efektifitas dari lembaga uji mutu dan atau efektifitas; b. lembaga uji mutu adalah lembaga uji pemerintah dan ataupun swasta yang terakreditasi atau yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian; c. lembaga uji efektifitas adalah lembaga uji pemerintah ataupun swasta yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian; d. pelaku usaha yang akan melakukan pengujian harus melakukan pengambilan contoh pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang bersertifikat dengan tata cara sesuai dengan SNI tentang Pengambilan Contoh; f. hasil uji mutu dan efektifitas berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal diterbitkan; g. biaya pengujian dan penerbitan Sertifikat Lulus Pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan efektifitas dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan masing-masing Lembaga Pengujian; h. pelaku usaha yang tekah memenuhi ketentuan persyaratan di no 3 maka persetujuan permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara <i>daring</i> oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanam dan Perizinan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan, melakukan evaluasi dokumen persyaratan; i. evaluasi dokumen persyaratan dilakukan oleh Tim Evaluator pupuk anorganik;

		j. Permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Direktur Jenderal sudah memberikan jawaban ditolak atau disetujui; k. permohonan pelaku usaha ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Direktur Jenderal disertai alasan penolakan; l. permohonan pelaku usaha disetujui apabila telah memenuhi persyaratan dan akan diterbitkan PB UMKU Pendaftaran pupuk anorganik melalui Surat Keputusan Pendaftaran pupuk anorganik; m. surat Keputusan Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; n. masa berlaku PB-UMKU Pendaftaran pupuk anorganik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Surat Keputusan PB-UMKU Pendaftaran pupuk anorganik diterbitkan; o. apabila masa berlaku PB-UMKU Pendaftaran pupuk anorganik akan berakhir, Pelaku Usaha dapat melakukan permohonan perpanjangan PB-UMKU Pendaftaran pupuk anorganik; dan p. permohonan perpanjangan PB-UMKU Pendaftaran pupuk anorganik diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 30 hari kerja untuk pendaftaran ulang sebelum masa berlaku Nomor Pendaftaran berakhir.
5	Ketentuan Kewajiban	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan syarat pendaftaran administrasi) Pelaku usaha wajib menjamin mutu pupuk an-organik yang diproduksi dan/atau diedarkan. Pelaku usaha wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan yang paling kurang memuat: a. nomor pendaftaran; b. nama pemegang nomor pendaftaran; c. nama dagang; d. jenis pupuk anorganik; e. kandungan hara sesuai standar dan <i>certificate</i> mutu hasil pengujian; f. berat bersih; g. masa izin edar; h. kode produksi;

		i. nama dan alamat produsen; j. negara pembuat; dan k. cara penggunaan. 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan. Laporan juga termasuk contoh label/kemasan yang akan diedarkan dan informasi mengenai perubahan alamat.

STANDAR PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, PEMBENAH TANAH

No	PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH	
	KBLI: 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk 20121 Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer 20122 Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer 20123 Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer 20124 Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer 20125 Industri Pupuk Hara Makro Sekunder 20126 Industri Pupuk Hara Mikro 20127 Industri Pupuk Pelengkap 20129 Industri Pupuk Lainnya 46652 Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia 47763 Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama 47845 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	
1	Tujuan	Standar ini bertujuan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan usaha produksi pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah, melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan, serta memberikan kepastian formula pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan.
2	Istilah dan Definisi	1. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah. 2. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi

		pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. 3. Pembenah Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah. 4. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. 5. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu. 6. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri. 7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3	Ketentuan Persyaratan	Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah meliputi: a. Pendaftaran baru pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. b. Pendaftaran ulang pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. c. Pendaftaran Perubahan nama dagang, kemasan, produsen dan/atau warna pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. d. Pendaftaran Pengalihan nomor pendaftaran. A. Pendaftaran Baru Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk. 4. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek. 5. Memiliki bukti pembayaran PNBK. 6. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri.

		Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian. B. Pendaftaran Ulang Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk. 4. Memiliki konsep desain label dan deskripsi pupuk. 5. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek. 6. Memiliki Bukti Pembayaran PNBPN. Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. C. Perubahan Warna Formula Persyaratan Umum Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. Perubahan Warna Formula dapat diusulkan apabila telah memiliki Nomor Pendaftaran yang berlaku minimal 1(satu) tahun.

	Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. D. Perubahan Produsen/Asal Formula Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. Perubahan produsen/asal formula dapat diusulkan apabila telah memiliki Nomor Pendaftaran yang berlaku minimal 1(satu) tahun. 3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru. Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM). Sertifikat hasil uji mutu diterbitkan oleh Lembaga uji yang terakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian. 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian. E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan 1. Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. Perubahan/Penambahan bahan Kemasan dapat diusulkan apabila telah memiliki Nomor Pendaftaran yang berlaku minimal 1(satu) tahun. F. Perubahan Merek Dagang 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. 3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang. 4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM.

		Perubahan merek dagang dapat diusulkan apabila telah memiliki Nomor Pendaftaran yang berlaku minimal 1(satu) tahun. G. Pengalihan Nomor Pendaftaran 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan. 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk. 3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan. 4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan. Pengalihan nomor pendaftaran dapat diusulkan apabila telah memiliki Nomor Pendaftaran yang berlaku minimal 3 (tiga) tahun.
4	Ketentuan Verifikasi	1. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim verifikasi administrasi, dan tim evaluasi teknis perizinan pupuk dan pembenah tanah. 2. Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian setelah persyaratan lengkap dan benar adalah 5 (lima) hari kerja. 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian a. pelaku usaha yang akan mengajukan pendaftaran baru atau ulang, pendaftaran perubahan warna dan pendaftaran perubahan produsen harus terlebih dahulu memiliki hasil pengujian mutu dan atau hasil pengujian efektifitas dari lembaga uji mutu dan atau efektifitas; b. lembaga uji mutu adalah lembaga uji pemerintah dan ataupun swasta yang terakreditasi atau yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian; c. lembaga uji efektifitas adalah lembaga uji pemerintah ataupun swasta yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian; d. pelaku usaha yang akan melakukan pengujian harus melakukan pengambilan contoh pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang bersertifikat dengan tata cara sesuai dengan SNI tentang Pengambilan Contoh; e. hasil uji mutu dan efektifitas berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal diterbitkan;

		f. biaya pengujian dan penerbitan Sertifikat Lulus Pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan efektifitas dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan masing-masing Lembaga Pengujian; g. pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan persyaratan di no 3 maka persetujuan permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara <i>daring</i> oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan, melakukan evaluasi dokumen persyaratan; i. evaluasi dokumen persyaratan dilakukan oleh Tim Evaluator pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah; j. permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Direktur Jenderal sudah memberikan jawaban ditolak atau disetujui; k. permohonan pelaku usaha ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Direktur Jenderal disertai alasan penolakan; l. permohonan pelaku usaha disetujui apabila telah memenuhi persyaratan dan akan diterbitkan PB UMKU Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah melalui Surat Keputusan Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah; - m surat keputusan pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; n. masa berlaku PB-UMKU Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Surat Keputusan PB-UMKU Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah diterbitkan; o. apabila masa berlaku PB-UMKU Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah akan berakhir, Pelaku Usaha dapat melakukan permohonan perpanjangan PB-UMKU Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah;

		p. permohonan perpanjangan PB-UMKU Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 30 hari kerja untuk pendaftaran ulang sebelum masa berlaku Nomor Pendaftaran berakhir.
5	Ketentuan Kewajiban	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan syarat pendaftaran administrasi) Pelaku usaha wajib menjamin mutu pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan. Pelaku usaha wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan yang paling kurang memuat: - nomor pendaftaran; - nama pemegang nomor pendaftaran; - nama dagang; - jenis pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah; - kandungan hara sesuai standar dan <i>certificate</i> mutu hasil pengujian; - berat bersih; - masa izin edar; - kode produksi; - nama dan alamat produsen; - negara pembuat; - cara penggunaan. 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan Laporan juga termasuk contoh label/kemasan yang akan diedarkan dan informasi mengenai perubahan alamat.

STANDAR SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT (SP2BKS)

No.	SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT (SP2BKS) KBLI: 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit	
1.	Ruang Lingkup	Tujuan dari disusunnya Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) antara lain untuk mengetahui: a. jumlah benih kelapa sawit yang beredar. b. varietas kelapa sawit yang beredar. c. peruntukan penyaluran benih.
2.	Istilah dan Definisi	1. Benih Kelapa Sawit adalah tanaman atau bagian tanaman kelapa sawit yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman kelapa sawit. 2. Varietas kelapa sawit adalah varietas unggul dapat berupa varietas DxP, semi klon, biklon atau klon. 3. Kecambah adalah benih yang telah dipecahkan dormansinya dan dapat dibedakan dengan jelas bagian bakal batang (plumula) dan bakal akar (radikula). 4. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. 5. Pemilik varietas adalah pemulia dan/atau badan usaha penyelenggara pemuliaan untuk menghasilkan varietas. 6. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau penjualan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada pekebun atau perusahaan perkebunan di dalam negeri dan/atau luar negeri. 7. Produsen Benih adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha memproduksi benih.

		8. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Perusahaan Kelapa Sawit a) Surat Permohonan Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP3BKS). b) IUP (dapat ditambahkan dengan HGU). c) Surat pernyataan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain. d) Rencana penanaman kebun. e) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan). 2. Produsen Pembesaran a) Surat Permohonan Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP3BKS). b) Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar. c) Dokumen legalitas lahan kebun pembenihan. d) Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan/atau produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit. e) Rencana pembesaran benih. f) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan). 3. Pekebun (Perorangan/Kelompok Tani) a) Surat Permohonan Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP3BKS). b) Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber. c) Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar. d) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan). 4. Penelitian/Riset a) Surat Permohonan Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP3BKS). b) Proposal penelitian/riset (bagi permohonan baru) atau laporan perkembangan penelitian (bagi permohonan yang sudah pernah). c) Rekomendasi pembangunan kebun induk kelapa sawit dari Direktorat Jenderal Perkebunan (jika akan membangun kebun induk).

		d) Izin Usaha Perkebunan. e) Hak Guna Usaha. f) Surat pernyataan tentang penggunaan benih kelapa sawit untuk kebutuhan sendiri. g) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan). 5. Pengecambahan di Seed a) Surat Permohonan Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP3BKS). b) Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber. c) Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar. d) Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan).
4.	Ketentuan Verifikasi	A. Proses Verifikasi 1. Permohonan yang masuk pada sistem OSS setelah dicatat secara administrasi selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi perizinan berusaha Direktorat Jenderal Perkebunan. 2. Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. 3. Tim verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud di atas merupakan ASN dan/atau Non ASN Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Perizinan Berusaha. 4. Verifikasi dokumen permohonan perizinan dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara langsung maupun virtual. B. Hasil Verifikasi Perizinan 1. Hasil verifikasi dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha, maka permohonan dapat disetujui melalui proses: a. permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. hasil verifikasi dituangkan dalam surat hasil verifikasi teknis. Surat hasil verifikasi teknis dinotifikasi/diupload pada sistem OSS. c. dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan,

		Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha. 2. Dalam hal pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang belum terpenuhi dan harus diperbaiki, maka permohonan perizinan tersebut akan dikembalikan pada pemohon melalui sistem OSS melalui proses: a. permohonan yang dikembalikan dan perlu diperbaiki dituangkan dalam berita acara beserta catatan perbaikan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. catatan perbaikan sesuai hasil verifikasi teknis dinotifikasi/ diupload melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. dalam hal berdasarkan notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui Sistem OSS. 3. Dalam hal pada permohonan perizinan terdapat dokumen persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan perizinan tersebut ditolak melalui proses: a. permohonan yang ditolak dituangkan dalam berita acara beserta catatan penolakan yang ditandatangani oleh tim verifikasi perizinan yang mengikuti pertemuan. b. catatan penolakan sesuai hasil verifikasi teknis disampaikan melalui sistem OSS yang dapat dilihat oleh pemohon. c. untuk permohonan yang ditolak, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan ulang melalui sistem OSS. 4. Dalam kondisi tertentu pemohon perlu melakukan klarifikasi atau memberi keterangan lebih lanjut kepada tim verifikasi secara virtual atau tatap muka, apabila: a. permohonan perizinan yang telah mengalami perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi belum memenuhi persyaratan; b. pemohon mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan yang disebabkan antara lain ketidakjelasan terkait peraturan, persyaratan perizinan atau kendala lainnya yang memerlukan penjelasan khusus secara langsung. 5. Dalam hal Direktorat Jenderal Perkebunan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha.

5.	Ketentuan Kewajiban	1. Melaporkan realisasi SP2BKS secara berkala. 2. Menyertakan sertifikat benih bila benih akan beredar ke kebun plasma atau dijual ke masyarakat.

STANDAR SERTIFIKASI CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK

No.	SERTIFIKASI CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK
	KBLI: 01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong 01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah 01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong 01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah 01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya 01430 Peternakan Unta dan Sejenisnya 01441 Pembibitan dan Budidaya Domba Potong 01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong 01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah 01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah 01450 Peternakan Babi 01463 Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya 01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek 01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh 01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati 01468 Pembibitan Ayam Ras 01469 Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya 01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta 01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa 01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci 01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing 01497 Pembibitan dan Budidaya Walet 01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya

1.	Tujuan	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik (GBP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usahanya dalam melakukan usahanya mencakup: - Persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh Pelaku Usaha; dan/atau - Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh Pelaku Usaha.
2.	Istilah dan Definisi	- Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (<i>Good Breeding Practices</i>) selanjutnya disebut Sertifikat GBP adalah sertifikat yang menerangkan kesesuaian manajemen pemeliharaan terhadap penerapan pedoman Pembibitan Ternak yang baik. - Pembibitan Ternak adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan ternak dengan mutu genetik dan performa yang lebih baik, melalui kegiatan seleksi, pemuliaan, pengelolaan reproduksi dan manajemen yang baik. - Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. - Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan - Tim Penilai adalah kelompok kerja yang terdiri dari Pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk. - Perusahaan Peternakan yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. - Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. - Pelaku Usaha Pembibitan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan Pembibitan, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok Peternak, Peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha Pembibitan.

		9. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu. 10. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau Kesehatan Hewan di provinsi/kabupaten/kota. 11. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Daerah Provinsi atau Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan kewenangannya. 2. Lampiran profil usaha peternakan minimal memuat alamat usaha, jumlah populasi dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang dipelihara dan jumlah karyawan, lokasi pembibitan ternak, foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya, alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi. 3. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Pembibitan ternak yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Pembibitan ternak yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Perusahaan.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Sertifikat GBP sesuai dengan kewenangannya diterbitkan oleh: a) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal kegiatan pembibitan ternak berlokasi di dalam daerah kabupaten/kota; b) Kepala Dinas Daerah Provinsi, dalam hal kegiatan pembibitan ternak ternaknya berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan c) Direktorat Jenderal dalam hal kegiatan pembibitan ternak berlokasi di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri maupun luar negeri. 2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan Penilaian kesesuaian dilakukan paling kurang satu tahun setelah Pelaku Usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu – waktu apabila diperlukan, dengan jangka waktu penilaian kesesuaian yaitu 14 (empat belas) hari.

		3. Prosedur Penilaian Kesesuaian Pemeriksaan dan Tahapan Penilaian: a) Tim Penilai Dinas Daerah Provinsi dan Tim Penilai Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau Tim Penilai Pusat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan. b) Apabila dokumen permohonan telah lengkap dan benar, Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian pemenuhan terhadap penerapan cara Pedoman Pembibitan Ternak Yang Baik (<i>Good Breeding Practices</i>) terhadap unit usaha peternakan. c) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai harus dilengkapi surat penugasan dari Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Daerah Provinsi atau Direktur Jenderal. d) Pemeriksaan dan penilaian kesesuaian terhadap Cara Pembibitan Ternak Yang Baik meliputi prasarana dan sarana, sumber daya manusia, proses produksi/proses pembibitan.
5.	Ketentuan Kewajiban	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha pembibitan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 3. Menyampaikan pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik secara berkelanjutan. Ketentuan kewajiban pada Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik: 1. Ketersediaan: a. Prasarana meliputi: 1) lahan dan lokasi; dan 2) air dan sumber energi. b. Sarana meliputi: 1) ternak; 2) bangunan dan konstruksi; 3) pakan; 4) obat hewan; dan 5) alat dan mesin peternakan. c. Sumber daya manusia d. Kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan e. Pelestarian lingkungan

		f. Pelaksanaan kegiatan Pembibitan: 1) pola pemeliharaan; 2) pemilihan tetua; 3) perkawinan; 4) pemberian pakan; 5) pemerahan untuk ternak perah; 6) pencatatan dan pelaporan; 7) seleksi dan sertifikasi; 8) ternak pengganti (<i>replacement</i>); dan 9) afkir. g. Ketentuan sertifikasi Pembibitan ternak: 1) Sertifikat GBP berlaku selama 3 (tiga) tahun; 2) Resertifikasi GBP dapat diajukan 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir; 3) Pengawasan dilakukan dengan inspeksi/monitoring/surveilans terhadap kesesuaian pemenuhan aspek Produksi dengan aspek GBP; dan 4) Pengawasan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal secara rutin dalam 1 (satu) kali periode masa berlaku sertifikat. h. Sistem Manajemen Usaha: 1) Pemenuhan standar usaha sertifikasi GBP; 2) Sertifikasi GBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 3) Melakukan inspeksi/audit internal secara berkala. 4. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode sertifikat.

STANDAR SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK

No.	SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK
	KBLI: 01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong 01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah 01413 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong 01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah 01420 Peternakan Kuda dan Sejenisnya 01430 Peternakan Unta dan Sejenisnya 01441 Pembibitan dan Budidaya Domba Potong 01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong 01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah 01444 Pembibitan dan Budidaya Domba Perah 01445 Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool 01450 Peternakan Babi 01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging 01462 Budidaya Ayam Ras Petelur 01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya 01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek 01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh 01467 Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati 01469 Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya 01491 Pembibitan dan Budidaya Burung Unta 01492 Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01494 Pembibitan dan Budidaya Rusa 01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci 01496 Pembibitan dan Budidaya Cacing 01497 Pembibitan dan Budidaya Walet 01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya

1.	Tujuan	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara Budidaya Ternak yang Baik (GFP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usahanya dalam melakukan usahanya mencakup: - persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh Pelaku Usaha; dan/atau - persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh Pelaku Usaha.
2.	Istilah dan Definisi	- Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik (<i>Good Farming Practices</i>) selanjutnya disebut Sertifikat GFP adalah sertifikat yang menerangkan kesesuaian manajemen pemeliharaan terhadap penerapan pedoman budi daya ternak yang baik. - Budi Daya adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan Budi Daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan ternak potong, daging dan produk ikutannya. - Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memberikan jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. - Tim Penilai adalah kelompok kerja yang terdiri dari Pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk. - Perusahaan Peternakan yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. - Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. - Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang pembuatan pakan untuk tujuan komersial.

		8. Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 9. Dinas adalah Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau Kesehatan Hewan di provinsi/kabupaten/kota. 10. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Daerah Provinsi atau Direktorat Jenderal, sesuai dengan kewenangannya. 2. Lampiran profil usaha peternakan minimal memuat alamat usaha, jumlah populasi dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang di budidaya dan jumlah karyawan, dan lokasi budidaya ternak, alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi. 3. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara Budi Daya ternak yang baik, disampaikan dalam bentuk <i>self declare</i> yang memuat pernyataan kesanggupan memenuhi tata cara Budi Daya ternak yang baik ditandatangani di atas materai oleh pimpinan Perusahaan.
4.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Sertifikat GFP sesuai dengan kewenangannya diterbitkan oleh: 1. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal kegiatan budidaya ternak berlokasi di dalam daerah kabupaten/kota; 2. Kepala Dinas Daerah Provinsi, dalam hal kegiatan budidaya ternak ternaknya berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan 3. Direktorat Jenderal dalam hal kegiatan budidaya ternak berlokasi di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri maupun luar negeri. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan Penilaian kesesuaian dilakukan paling kurang satu tahun setelah Pelaku Usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu – waktu apabila diperlukan, dengan jangka waktu penilaian kesesuaian yaitu 14 (empat belas) hari.

		C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Pemeriksaan dan Tahapan Penilaian. 1. Tim Penilai Dinas Daerah Provinsi dan Tim Penilai Dinas Daerah Kabupaten/Kota atau Tim Penilai Pusat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan. 2. Apabila dokumen permohonan telah lengkap dan benar, Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian pemenuhan terhadap penerapan cara Pedoman Budidaya Ternak Yang Baik (<i>Good Farming Practices</i>) terhadap unit usaha peternakan. 3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai harus dilengkapi surat penugasan dari Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Daerah Provinsi atau Direktur Jenderal. 4. Pemeriksaan dan penilaian kesesuaian terhadap Cara Budidaya Ternak Yang Baik meliputi prasarana dan sarana, sumber daya manusia, proses produksi/proses budi daya.
5.	Ketentuan Kewajiban	1. Menerapkan cara budidaya ternak yang baik meliputi: Ketersediaan: a. Prasarana meliputi: 1) lahan dan lokasi. 2) air dan sumber energi. b. Sarana meliputi: 1) Ternak. 2) bangunan dan konstruksi. 3) pakan. 4) obat hewan. 5) alat dan mesin peternakan. c. Sumber daya manusia. d. Kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. e. Pelestarian lingkungan. f. Pelaksanaan kegiatan budi daya: 1) pola pemeliharaan; 2) pemilihan tetua; 3) perkawinan; 4) pemberian pakan; 5) pemerahan untuk ternak perah;

		6) pencatatan; 7) seleksi dan sertifikasi; 8) ternak pengganti (<i>replacement</i>); dan 9) afkir. g. Ketentuan sertifikasi Budi Daya ternak: 1) Sertifikat GFP berlaku selama 3 (tiga) tahun; 2) Resertifikasi GFP dapat diajukan 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir; 3) Pengawasan dilakukan dengan inspeksi/monitoring/surveilans terhadap kesesuaian pemenuhan aspek Produksi dengan aspek GFP; dan 4) Pengawasan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal secara rutin dalam 1 (satu) kali periode masa berlaku sertifikat. h. Sistem Manajemen Usaha: 1) Pemenuhan standar usaha sertifikasi GFP; 2) Sertifikasi GFP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 3) Melakukan inspeksi/audit internal secara berkala. 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha Budi Daya kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara Budi Daya ternak yang baik secara berkelanjutan. 5. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode sertifikat.

STANDAR PENILAIAN PENERAPAN CARA PENETASAN TELUR YANG BAIK

No.	PENILAIAN PENERAPAN CARA PENETASAN TELUR YANG BAIK	
	KBLI: 01623 Jasa Penetasan Telur	
1.	Tujuan	Memastikan proses penetasan telur sesuai dengan standar penetasan telur tetas yang baik dengan tujuan untuk menjamin mutu dalam penyediaan bibit unggas yang sehat dan layak dipelihara.
2.	Istilah dan Definisi	1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.s 2. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 3. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua atau induk untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu. 4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian 5. Penetasan adalah kegiatan pengeraman (<i>setter</i>) dan Penetasan (<i>hatcher</i>) Telur Tetas (<i>hatching egg/HE</i>) untuk menghasilkan bibit unggas untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan. 6. Telur Tetas adalah telur yang telah dibuahi sehingga memungkinkan untuk ditetaskan. 7. Sanitasi adalah suatu kegiatan kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan keadaan yang sehat bagi hewan baik dalam kandang/bangunan, komplek peternakan/Penetasan maupun lingkungannya. 8. Vaksinasi adalah pengebalan pada unggas dengan mempergunakan vaksin. 9. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau kesehatan Hewan di provinsi/kabupaten/kota.

3.	Ketentuan Persyaratan	A. Ketentuan umum 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b. Kepala Dinas provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. Kepala Dinas kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya. 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi. 4. Dokumen jaminan mutu/SOP dan Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik. 5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik. B. Ketentuan Khusus Persyaratan khusus yang diwajibkan didasarkan atas penggolongan kegiatan usaha: 1. Skala mikro dan kecil menyatakan Komitmen akan melakukan tata cara Penetasan yang baik dan benar antara lain: a. Melakukan biosekuriti dan Sanitasi ruangan Penetasan serta lingkungan Penetasan secara rutin. b. Menyediakan sarana pemusnah bangkai. c. Segera memisahkan/mengeluarkan apabila ada telur dan Ternak yang tidak lulus Seleksi d. Memiliki catatan proses produksi di Penetasan meliputi pencatatan telur yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC, DOD, dan DOQ yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur Penetasan dll. e. Instalasi pengolahan limbah, baik limbah padat dan cair. f. Surat pernyataan ketersediaan lahan. 2. Skala menengah dan besar memenuhi persyaratan tata cara Penetasan yang baik dan benar, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah antara lain meliputi:

		a. Proses Penetasan, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau pedoman Penetasan yang baik dan benar. b. Memiliki catatan proses produksi di Penetasan meliputi pencatatan Telur Tetas yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC, DOD, dan DOQ yang lulus Seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur Penetasan dll. c. Pelaksanaan <i>biosecurity</i> dan program vaksinasi.
4.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas provinsi, Dinas kabupaten/kota. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan paling kurang satu tahun setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha dan/atau sewaktu – waktu apabila diperlukan, dengan jangka waktu penilaian kesesuaian yaitu 14 (empat belas) hari. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Pemeriksaan dan tahapan penilaian: 1) Tim Penilai Dinas Provinsi dan Tim Penilai Dinas Kabupaten/Kota atau Tim Penilai Pusat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan. 2) Apabila dokumen permohonan telah lengkap dan benar, Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian pemenuhan terhadap penerapan cara Pedoman Pembibitan Ternak Yang Baik (<i>Good Breeding Practices</i>), Pedoman Budidaya Ternak Yang Baik (<i>Good Farming Practices</i>), atau pedoman penetasan yang baik (<i>Good Hatchery Practices</i>) terhadap unit usaha peternakan. 3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai harus dilengkapi surat penugasan dari Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Daerah Provinsi atau Direktur Jenderal. Pemeriksaan dan penilaian kesesuaian terhadap Pedoman Pembibitan Ternak Yang Baik (<i>Good Breeding Practices</i>), Pedoman Budidaya Ternak Yang Baik (<i>Good Farming Practices</i>), atau pedoman penetasan yang baik (<i>Good Hatchery Practices</i>) meliputi prasarana dan sarana, sumber daya manusia, proses produksi/proses pembibitan.

5.	Ketentuan Kewajiban	Ketentuan kewajiban dalam penilaian penerapan cara penetasan telur yang baik: 1. Menerapkan cara penetasan yang baik. Dengan memperhatikan ketersediaan: a. sarana dan prasarana: 1) lahan dan lokasi; 2) air, listrik dan jalan; 3) bangunan dan tata letak; dan 4) peralatan. b. proses penetasan. c. pencatatan. d. pelaporan pengawasan. e. sumber daya manusia. f. kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. g. pelestarian lingkungan. h. ketentuan produksi. i. sistem manajemen usaha. 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha penetasan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian tim audit. 4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara penetasan yang baik secara berkelanjutan. 5. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode sertifikat.

STANDAR SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK

No.	BENIH TANAMAN PAKAN TERNAK KBLI: 01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak 01192 Perbenihan Tanaman Pakan Ternak	
1.	Tujuan	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak dalam penyelenggaraan Sertifikasi Benih Bina, Benih Varietas Lokal dan peredaran Benih Tanaman Pakan Ternak (TPT) yang memenuhi persyaratan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat Benih. 2. Peredaran Benih adalah kegiatan dalam rangka penyaluran dan/atau pemasaran Benih. 3. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. 4. Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul tanaman pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi. 5. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi Benih yang meliputi BS, BD, dan BP. 6. Benih Varietas Lokal adalah Benih yang diproduksi dari varietas lokal. 7. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak;. 8. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. 9. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu. 10. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi. 11. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.

		12. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan sertifikasi. 13. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih. 14. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan Benih. 15. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan proses Produksi Benih. 16. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran Benih. 17. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disingkat Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman pakan ternak di Provinsi/Kabupaten/Kota. 19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu dari Kementerian Pertanian dalam rangka melaksanakan pengawasan dan/atau sertifikasi benih. 20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih. 21. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tanaman pakan ternak. 22. Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPV TPT adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur standar pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan Varietas.
4.	Ketentuan Persyaratan	A. Sertifikasi Benih Varietas Lokal 1. Surat permohonan sertifikasi a. Varietas tanaman pakan ternak tersebut sudah dilepas; dan b. Memiliki izin/rekomendasi produksi Benih Tanaman Pakan Ternak. 2. Formulir karakteristik morfologi.

		B. Sertifikasi Benih Bina 1. Surat permohonan sertifikasi a. Varietas Tanaman Pakan Ternak tersebut sudah dilepas; b. Varietas Lokal sudah terdaftar; dan c. Memiliki izin/rekomendasi produksi Benih Tanaman Pakan Ternak. 2. Surat izin produksi Benih Bina dari bupati/walikota atau rekomendasi dari Kepala UPT/UPTD. 3. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan sesuai dengan prosedur sertifikasi. C. Peredaran Benih Tanaman Pakan Ternak 1. Surat permohonan sertifikasi a. Varietas Tanaman Pakan Ternak tersebut sudah dilepas; dan b. Benih Tanaman Pakan Ternak yang akan diedarkan sudah memiliki sertifikat benih. 2. Sertifikat Pelepasan Benih Tanaman Pakan Ternak. 3. Label untuk Benih Bina dan Benih Varietas Lokal yang akan diedarkan.
5.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Pelaksana penilaian kesesuaian dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dan Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta tim penilai varietas tanaman pakan ternak. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian selama 14 (empat belas) hari. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian 1. Sertifikasi Benih Varietas Lokal a. Sertifikasi Benih Varietas Lokal diajukan oleh: 1) petani; 2) kelompok tani; 3) gabungan kelompok tani; atau 4) UPT/UPTD.

		b. Untuk memperoleh Sertifikat Benih Varietas Lokal, Petani, Kelompok tani, Gabungan kelompok tani, UPT/UPTD harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada UPT/UPTD setelah didaftar oleh Dinas. c. UPT/UPTD memeriksa kebenaran permohonan sertifikasi berdasarkan prosedur Sertifikasi Benih Varietas Lokal; d. Sertifikat Benih Varietas Lokal paling kurang memuat: 1) nama dan alamat Produsen Benih; 2) jenis tanaman; 3) Standar Mutu Benih; 4) tanggal pengujian Benih. e. Sertifikat Benih Varietas Lokal disampaikan kepada petani, kelompok tani, Gabungan kelompok tani, Produsen benih. f. Sertifikat Benih Varietas Lokal dilaporkan kepada Dinas dan Direktur Jenderal. g. Biaya Proses Sertifikasi Benih Varietas Lokal dibebankan kepada pemohon/produsen. h. Dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pertanaman sebagai berikut: 1) Pemeriksaan pendahuluan: a) Dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai dengan jenis komoditasnya untuk memastikan kebenaran lokasi, dan persyaratan lahan. b) Persyaratan lahan meliputi isolasi dan unit sertifikasi. c) Hasil pemeriksaan pendahuluan dilaporkan. 2) Pemeriksaan pertanaman: a) Pemeriksaan pertanaman untuk memastikan terdapat pertanaman di lokasi sesuai dengan surat pernyataan dari Dinas. b) Pemeriksaan kebenaran lokasi dan kesesuaian jenis tanaman dilakukan untuk Benih Tanaman Pakan Ternak dalam bentuk pols, setek, stolon, dan pohon dalam bentuk polybag. c) Pemeriksaan pertanaman bertujuan untuk mengetahui kebenaran varietas dan kemurnian fisik/fenotip. d) Pemeriksaan pertanaman dilaksanakan oleh Pengawas Mutu Pakan.

		e) Hasil pemeriksaan tanaman dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi kemurnian fisik/fenotip. f) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan ditetapkan sebagai Kelompok Benih oleh UPT/UPTD. g) Kelompok Benih diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat. h) Identitas paling sedikit meliputi jenis, varietas, nomor kelompok Benih, nomor induk sertifikasi, blok dan tanggal panen. i) Pertanaman yang tidak memenuhi kemurnian fisik/fenotip dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang. j) Apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi kemurnian fisik/fenotip, maka sertifikasi tidak dilanjutkan. k) Hasil pemeriksaan pertanaman dilaporkan sesuai dan diberitahukan kepada produsen. i. Pengujian Laboratorium 1) Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk biji dilakukan pengujian di laboratorium. 2) Pengujian laboratorium dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih. 3) Pengujian laboratorium dilakukan untuk menguji mutu benih yang meliputi kadar air, daya kecambah dan kemurnian benih. 4) Pengujian laboratorium dapat dilakukan di: a) UPTD; b) UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Hijauan Pakan Ternak; atau c) Lembaga pengujian yang terakreditasi. 5) Pengambilan contoh Benih dan pengujian mutu Benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen International Seed Testing Association (ISTA). 6) Contoh Benih yang tidak memenuhi standar mutu dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali.

		7) Hasil pengujian Laboratorium dilaporkan kepada Kepala UPT/UPTD dengan tembusan Direktur Jenderal. 2. Sertifikasi Benih Bina a. Sertifikasi Benih Bina diajukan oleh Produsen benih. b. Untuk mendapatkan Sertifikat Benih, Produsen Benih harus mengikuti prosedur Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional. c. Untuk memperoleh sertifikat, Produsen Benih Bina harus mengajukan permohonan Sertifikasi Benih kepada: 1) UPT yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Hijauan Pakan Ternak; 2) UPTD; atau 3) Produsen Benih Bina yang mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang terakreditasi. d. Pengajuan permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus dilengkapi dengan persyaratan: 1) Surat izin produksi Benih Bina dari bupati/walikota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD; 2) Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan 3) Sesuai dengan prosedur sertifikasi. e. Penetapan kebun sumber benih sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diperuntukan bagi benih TPT tahunan. f. Sertifikat Benih Bina diterbitkan oleh UPTD/UPT. g. Sertifikat Benih Bina berisi: 1) nama dan alamat Produsen Benih; 2) jenis tanaman; 3) Standar mutu Benih; 4) tanggal pengujian Benih; h. Sertifikat kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu dapat diterbitkan oleh pemulia yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

		i. Sertifikat kelas BS yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan institusi pemuliaan. j. Produsen Benih Bina wajib melaporkan produksi kepada LSSM setiap bulan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepala UPTD. k. Laporan produksi paling sedikit berupa: 1) jenis; 2) varietas; 3) volume produksi; dan 4) stok Benih. l. Sertifikasi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan lingkup di bidang perbenihan. m. LSSM dalam melakukan kegiatannya wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. n. Laporan LSSM meliputi: 1) Nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi; 2) Status dan nomor registrasi; 3) Ruang lingkup akreditasi; 4) Perubahan yang terkait dengan akreditasi Lembaga; 5) Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang diberikan meliputi: a) Nama dan alamat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang telah disertifikasi; b) Ruang lingkup benih dan varietas yang diproduksi; c) Lokasi produksi Benih Bina; d) Nomor dan masa berlaku Sertifikat Sistem Manajemen Mutu yang diberikan. o. Apabila terjadi perubahan sertifikat baru atau pembekuan sertifikat, LSSM harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Paling Lama 7 (tujuh) hari kerja. p. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Produsen Benih Bina harus mendapatkan jawaban ditolak atau diterima. q. Benih Bina yang tidak memenuhi persyaratan disampaikan surat penolakan secara tertulis oleh penerima permohonan disertai alasan penolakannya.

		r. Benih bina yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus diterbitkan Sertifikat Benih Bina oleh pemberi sertifikat. s. Sertifikat Benih Bina berisi: 1) nama dan alamat Produsen Benih; 2) jenis tanaman; 3) Standar mutu benih; 4) tanggal Pengujian Benih. t. Sertifikat untuk kelas BS yang belum menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh Pemulia yang telah memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan sertifikat untuk kelas BS yang telah menerapkan sistem manajemen mutu diterbitkan oleh pimpinan Institusi Pemuliaan. u. Biaya Proses sertifikasi dibebankan kepada pemohon/produsen. v. Prosedur sertifikasi meliputi: 1) Pemeriksaan: a) Kebenaran Benih Sumber terdiri dari: (1) Dibuktikan dengan kepemilikan surat keputusan penetapan kebun sumber benih. (2) Untuk memperoleh surat keputusan penetapan kebun sumber benih harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) Persyaratan Kebun Sumber Benih meliputi: 1.1 Tanah dan iklim Persyaratan tanah dan iklim kebun sumber Benih meliputi ketinggian tempat, topografi, drainase, kesuburan tanah, jenis tanah, keasaman tanah, curah hujan. 1.2 Lokasi Persyaratan lokasi kebun sumber Benih meliputi aksesibilitas (akses lahan mudah dijangkau), Ketersediaan dan tata kelola air, terisolasi dari jenis tanaman lain, luasan lahan (minimal 0,25 Ha untuk legum dan 0,3 Ha untuk rumput pada satu hamparan), keamanan lahan meliputi status lahan, bukan daerah endemic penyakit (bebas dari Organisme Pengganggu

		Tumbuhan/OPT), aman dari gangguan banjir/longsor, di daerah pengembangan peternakan. (b) Prosedur penilaian dan penetapan kebun sumber benih meliputi: 1.1 Penetapan Tim Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dan Penetapan Kebun Sumber Benih yang ditetapkan oleh Dirjen, paling kurang terdiri dari unsur Direktorat Pakan, pemulia, ahli TPT, Wastukan, UPT/UPTD, Laboratorium pengujian mutu pakan, Dinas setempat. 1.2 Penilaian kebun sumber benih Penilaian kebun sumber benih meliputi: 1.1.1. Pemeriksaan dokumen, meliputi: 1.1.1.1. Surat Permohonan; 1,1,1,2, Izin usaha produksi; dan 1.1.1.3. Surat keterangan pelaksanaan waktu panen. 1.1.2. Pemeriksaan lapangan (c) Pelaporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan kebun sumber benih dan berita acara hasil pemeriksaan kebun sumber Benih. (d) Penetapan kebun sumber Benih ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani Dirjen atas nama Menteri. (e) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Wastukan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal. b) Lapangan dan Pertanaman; (1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan metode sebagai berikut: (a) Dilakukan untuk klarifikasi dokumen permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, dan pemeriksaan proses pengolahan Benih Bina. (b) Pemeriksaan Pendahuluan:

		1.1 Dilaksanakan sebelum tanam sampai dengan tanam sesuai dengan jenis komoditasnya untuk memastikan kebenaran lokasi, persyaratan lahan dan Benih Sumber; dan 1.2. Persyaratan lahan meliputi isolasi dan unit sertifikasi. (c) Klarifikasi dokumen dilaksanakan oleh Wastukan, dalam hal Kabupaten/Kota belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Wastukan dari Dinas Kabupaten/Kota terdekat atau Wastukan dari Dinas Provinsi, atau Wastukan dari Pemerintah Pusat. (d) Pemeriksaan lapangan bisa dilakukan terhadap Benih dalam bentuk pohon, setek, pols, dan stolon. (e) Rincian mengenai standar mutu benih pakan ternak dalam bentuk pols, stolon, setek, dan pohon dalam polybag berdasarkan kelas benih dan jenis tanaman. (f) Hasil pemeriksaan lapangan pendahuluan dilaporkan kepada kepala UPT/UPTD yang melaksanakan pengawasan dan sertifikasi Benih dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Pemeriksaan Pertanaman (a) Pemeriksaan Pertanaman dilakukan untuk mengetahui kebenaran varietas dan kemurnian genetik serta ada tidaknya persilangan atau tercampurnya pertanaman dengan tanaman lain atau varietas lain dan/atau ada tidaknya organisme pengganggu tumbuhan terutama yang terbawa Benih sesuai dengan komoditasnya. (b) Pemeriksaan Pertanaman dilaksanakan pada fase pertumbuhan tertentu, sesuai dengan jenis komoditasnya untuk memastikan mutu Benih. (c) Hasil pemeriksaan tanaman dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi standar kemurnian genetik. (d) Pertanaman yang tidak memenuhi standar kemurnian genetik dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang.

		(e) Apabila hasil pemeriksaan ulang tidak memenuhi standar kemurnian genetik, maka sertifikasi tidak dilanjutkan. (f) Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan kepada produsen. (g) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan ditetapkan sebagai Kelompok Benih. Kelompok Benih diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat. (h) Identitas paling sedikit meliputi jenis, varietas, nomor kelompok Benih, nomor induk sertifikasi, blok dan tanggal panen. 2) Pengujian laboratorium (1) Untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dalam bentuk biji dilakukan pengujian di laboratorium. Pengujian laboratorium dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok Benih. (2) Pengujian mutu Benih terdiri atas fisik, fisiologis, dan/atau tanpa kesehatan Benih sesuai dengan deskripsi tanaman hijauan pakan ternak, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan. (3) Pengujian laboratorium dapat dilakukan di: (a) UPTD; (b) UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Hijauan Pakan Ternak; atau (c) Lembaga pengujian yang terakreditasi. (4) Pengujian laboratorium dilakukan untuk mengetahui kesesuaian standar mutu Benih dalam bentuk biji meliputi aspek kemurnian, kotoran, biji tanaman lain, kadar air, daya kecambah dan kesehatan Benih. (5) Standar mutu Benih Tanaman Pakan Ternak sesuai standar yang ditetapkan. (6) Pengambilan contoh Benih dan pengujian mutu Benih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen International Seed Testing Association (ISTA); (7) Contoh Benih yang memenuhi standar mutu dinyatakan lulus uji oleh Laboratorium. (8) Contoh Benih yang tidak memenuhi standar mutu dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali.

		(9) Hasil pengujian Laboratorium dilaporkan kepada Kepala UPTD/UPT/Lembaga pengujian yang mendapatkan sertifikat dari LSSM yang melaksanakan pengawasan dan Sertifikasi Benih dengan tembusan Direktur Jenderal. 3. Peredaran Benih Tanaman Pakan Ternak a. Peredaran Benih Tanaman Pakan Ternak dapat dilakukan apabila Varietas Benih Bina dan varietas lokal sudah dilepas dan varietas yang akan diedarkan sudah memiliki sertifikat benih. b. Benih Bina dan Benih Varietas Lokal dapat diedarkan oleh: 1) Perseorangan (peternak, kelompok ternak, dan/atau gabungan kelompok peternak); 2) Badan Usaha Bidang Usaha Benih Pakan Ternak; atau 3) UPT dan/atau UPTD; c. Benih Bina dan Benih Varietas Lokal yang akan diedarkan harus berlabel. d. Pengedar Benih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memperoleh rekomendasi dari UPT/UPTD. e. Dalam hal UPT/UPTD sebagai Pengedar Benih harus memperoleh rekomendasi: 1) UPT oleh Direktur Jenderal; 2) UPTD oleh Dinas sesuai kewenangannya. f. Untuk memperoleh rekomendasi dari UPTD/UPT Pengedar Benih mengajukan permohonan secara manual atau daring kepada UPT/UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak g. Permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk; 2) NPWP; dan 3) Surat keterangan kepemilikan /penguasaan sarana penyimpanan Benih. h. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka permohonan dianggap ditarik kembali. i. Apabila Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi dilakukan penilaian persyaratan kelayakan teknis oleh Wastukan UPT/UPTD.

		j. Penilaian persyaratan kelayakan teknis dilakukan terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen persyaratan teknis. k. Apabila hasil penilaian kelayakan teknis tidak memenuhi persyaratan, dilakukan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. l. Apabila hasil penilaian kelayakan teknis memenuhi persyaratan diterbitkan rekomendasi Pengedar Benih oleh: 1) UPTD/UPT untuk Perseorangan dan badan usaha; 2) dinas untuk UPTD; dan 3) Direktur Jenderal untuk UPT. m. Rekomendasi Pengedar Benih berlaku selama Pengedar Benih masih operasional.
6.	Ketentuan Kewajiban	Kewajiban Sertifikasi Benih Bina, Sertifikasi Benih Varietas Lokal, dan Peredaran Benih Tanaman Pakan Ternak: a. menjamin mutu benih bina yang diproduksi; b. mendokumentasikan data benih yang diproduksi; dan c. membuat laporan data benih yang diproduksi.

STANDAR SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT HEWAN YANG BAIK (CPOHB)

No.	SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT HEWAN YANG BAIK (CPOHB)	
1.	KBLI: 20233 Industri Kosmetik Untuk Hewan 21013 Industri Produk Farmasi Untuk Hewan 21014 Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan 21023 Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan 21024 Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	Standar bertujuan untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka memperoleh izin sertifikasi CPOHB yang mencakup persyaratan dokumen teknis, persyaratan dokumen teknis berdasarkan jenis fasilitas produksi Obat Hewan terdiri CPOHB yang meliputi pembuatan produk farmasi untuk hewan (sediaan biologik, farmasetik, dan premiks), pembuatan bahan farmasi untuk hewan, pembuatan Kosmetik Untuk Hewan, pembuatan bahan baku obat alami/tradisional untuk hewan, pembuatan obat alami/tradisional untuk Hewan, serta persyaratan dokumen teknis berdasarkan pengalihan fasilitas produksi, penambahan/perluasan ruang lingkup fasilitas produksi, perubahan nama dan alamat fasilitas produksi.
2.	Istilah dan Definisi	1. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami. 2. Kosmetik Untuk Hewan adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh hewan seperti epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mempercantik, atau meningkatkan penampilan hewan, mewangikan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik untuk hewan. 3. Bahan Baku Obat Hewan adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pembuatan Obat Hewan dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan. 4. Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOHB adalah cara pembuatan Obat Hewan yang setiap tahapannya dilakukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan agar keamanan, khasiat, dan mutu Obat Hewan yang diproduksi konsisten dan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.

		5. Industri Farmasi Untuk Hewan adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan Obat Hewan atau bahan obat/farmasi untuk hewan. 6. Sertifikat CPOHB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa produsen obat hewan atau Industri Farmasi Untuk Hewan atau fasilitas produksi yang telah memenuhi standar CPOHB dalam membuat Obat Hewan dan/atau Bahan Obat Hewan.
3.	Ketentuan Persyaratan	Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOHB) meliputi: 1. Pembuatan produk dan bahan/bahan baku biologik, obat/farmasi, premiks. 2. Pembuatan kosmetik untuk hewan. 3. Pembuatan bahan baku obat/alami tradisional untuk hewan. 4. Pembuatan obat alami/tradisional untuk hewan. Ketentuan persyaratan untuk standar Sertifikasi CPOHB, sebagai berikut: A. Persyaratan Umum 1. Fasilitas pembuatan/produksi Obat Hewan yang dimiliki merupakan fasilitas yang khusus diperuntukan untuk proses pembuatan yang terpisah dari fasilitas umum lainnya (seperti perumahan, perkantoran, dll). 2. Fasilitas pembuatan/produksi Obat Hewan jenis sediaan farmasetik (antibiotik betalaktam dan hormon), harus terpisah secara fisik dengan bangunan fasilitas produksi Obat Hewan jenis sediaan lainnya. 3. Fasilitas pembuatan/produksi Obat Hewan harus memiliki sarana pengolahan limbah terpadu atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengolahan limbah (padat, semi padat, dan cair) yang dihasilkan oleh fasilitas produksi Obat Hewan. B. Persyaratan Teknis 1. Dalam hal kegiatan pembuatan menggunakan fasilitas bersama dengan fasilitas produksi farmasi untuk manusia atau ikan, perlu mendapatkan persetujuan penggunaan fasilitas dari instansi yang berwenang. 2. Apabila terdapat pengalihan fasilitas produksi, penambahan/perluasan ruang lingkup fasilitas produksi, perubahan nama dan alamat fasilitas produksi, diperlukan persyaratan sebagai berikut: a. pengalihan fasilitas produksi:

		1) daftar perubahan fasilitas; 2) dokumen pengendalian perubahan; dan 3) dokumen kualifikasi/validasi terkait perubahan. b. penambahan/perluasan ruang lingkup fasilitas produksi: 1) dokumen izin usaha sebagai Produsen Obat Hewan yang sudah diperbaharui; 2) dokumen denah/layout penambahan/perluasan fasilitas produksi yang diajukan; 3) dokumen sistem mutu yang sudah diperbaharui sesuai dengan penambahan/perluasan ruang lingkup; dan 4) dokumen penunjang lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan CPOHB. c. perubahan administrasi fasilitas produksi berupa dokumen pendukung terkait perubahan administratif. C. Permohonan Baru Permohonan baru untuk: 1. Pembuatan produk dan bahan/bahan baku biologik, obat/farmasi, premiks untuk hewan: a. Dokumen rencana pembuatan bahan/bahan baku obat/farmasi untuk hewan (<i>master design</i>) dan daftar Obat Hewan yang akan dibuat. b. Dokumen denah bangunan (layout) pabrik yang dilengkapi dengan alur barang, personil, darurat, distribusi limbah dan sarana penunjang kritis seperti sistem tata udara dan tata pengolahan air yang sesuai dengan pedoman cara pembuatan produk dan bahan biologik, obat/farmasi, premiks untuk hewan yang baik. c. Dokumen induk cara pembuatan produk dan bahan/bahan baku biologik, obat/farmasi, premiks untuk hewan yang baik (<i>site master file-SMF</i>) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan Obat Hewan. d. Dokumen panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan pencatatan mutu. e. Pemenuhan dan standar/kriteria minimal meliputi: 1) sistem mutu industri; 2) personalia; 3) bangunan dan fasilitas; 4) peralatan proses; 5) produksi dan pengawasan selama proses; 6) dokumentasi dan catatan;

		7) pengelolaan bahan; 8) pengemasan dan identifikasi label Bahan Baku Obat Hewan dan produk antara; 9) penyimpanan dan distribusi; 10) pengawasan mutu; 11) validasi; 12) pengendalian terhadap perubahan; 13) penolakan dan penggunaan ulang bahan; 14) keluhan dan penarikan; 15) pabrik (termasuk laboratorium) penerima kontrak; 16) agen, perantara, pedagang, distributor, perusahaan pengemasan ulang dan perusahaan pelabelan ulang; dan 17) standar spesifik untuk bahan baku untuk hewan yang dibuat dengan cara kultur sel/fermentasi. f. Surat hasil penilaian dokumen cara pembuatan bahan obat/farmasi, premiks dan tradisional untuk hewan yang baik. g. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi cara pembuatan bahan obat/farmasi, premiks dan tradisional untuk hewan yang baik. h. Surat hasil corrective action and preventive action dan (CAPA) atau perbaikan dokumen temuan hasil inspeksi cara pembuatan bahan obat/farmasi, premiks dan tradisional untuk hewan yang baik. 2. Pembuatan Kosmetik Untuk Hewan: a. Dokumen rencana pembuatan bahan obat/farmasi untuk hewan (<i>master design</i>) dan daftar Obat Hewan yang akan dibuat. b. Dokumen denah bangunan (layout) pabrik yang dilengkapi dengan alur barang, personil, darurat, distribusi limbah dan sesuai pedoman cara pembuatan Kosmetik Untuk Hewan c. Dokumen induk cara pembuatan kosmetik untuk hewan (<i>site master file-SMF</i>) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan Kosmetik Untuk Hewan. d. Panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan pencatatan mutu. e. Pemenuhan dan standar/kriteria minimal meliputi: 1) sistem mutu industri; 2) personalia;

		3) bangunan dan fasilitas; 4) peralatan; 5) sanitasi dan higiene; 6) produksi; 7) pengawasan mutu; 8) dokumentasi; 9) penyimpanan; 10) penanganan keluhan dan penarikan produk. f. Surat hasil penilaian dokumen cara pembuatan komestik untuk hewan. g. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi cara pembuatan komestik untuk hewan. h. Surat hasil <i>corrective action and preventive action</i> (CAPA) atau perbaikan dokumen temuan hasil inspeksi cara pembuatan komestik untuk hewan. 3. Pembuatan bahan baku obat alami/tradisional untuk hewan a. Dokumen rencana pembuatan bahan obat/farmasi untuk hewan (<i>master design</i>) dan daftar Obat Hewan yang akan dibuat. b. Dokumen denah bangunan (layout) pabrik yang dilengkapi dengan alur barang, personil, darurat, distribusi limbah dan sarana penunjang kritis seperti sistem tata udara dan tata pengolahan air yang sesuai dengan pedoman cara pembuatan bahan baku obat alami/tradisional untuk hewan yang baik. c. Dokumen induk cara pembuatan bahan baku obat alami/tradisional untuk hewan yang baik (site master file-SMF) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan Obat Hewan. d. Dokumen panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan pencatatan mutu. e. Pemenuhan dan standar/kriteria minimal meliputi: 1) sistem mutu industri; 2) personalia; 3) bangunan dan fasilitas; 4) peralatan proses; 5) produksi dan pengawasan selama proses; 6) dokumentasi dan catatan; 7) pengelolaan bahan; 8) pengemasan dan identifikasi label Bahan Baku alami/tradisional untuk hewan dan produk antara;

		9) penyimpanan dan distribusi; 10) pengawasan mutu; 11) validasi; 12) pengendalian terhadap perubahan; 13) penolakan dan penggunaan ulang bahan; 14) keluhan dan penarikan; dan 15) pabrik (termasuk laboratorium) penerima kontrak; f. Surat hasil penilaian dokumen cara pembuatan bahan obat/farmasi, premiks dan tradisional untuk hewan yang baik. g. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi cara pembuatan bahan obat/farmasi, premiks dan tradisional untuk hewan yang baik. h. Surat hasil <i>corrective action and preventive action</i> (CAPA) atau perbaikan dokumen temuan hasil inspeksi cara pembuatan bahan obat/farmasi, premiks dan tradisional untuk hewan yang baik. 4. Pembuatan obat alami/tradisional untuk hewan a. dokumen rencana pembuatan bahan obat/farmasi untuk hewan (<i>master design</i>) dan daftar obat hewan yang akan dibuat; b. dokumen denah bangunan (<i>layout</i>) pabrik yang dilengkapi dengan alur barang, personil, darurat, distribusi limbah dan sesuai pedoman pembuatan obat alami/tradisional untuk hewan yang baik; c. dokumen induk cara pembuatan obat alami/tradisional untuk hewan yang baik (<i>site master file-SMF</i>) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan Kosmetik Untuk Hewan; d. panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan pencatatan mutu; e. pemenuhan dan standar/kriteria minimal meliputi: 1) industri obat alami/tradisional untuk hewan a) jenis/Bentuk sediaan: fitofarmaka, jamu, herbal terstandar b) pemenuhan dan standar/kriteria minimal meliputi: (1) sistem mutu industri; (2) personalia; (3) bangunan dan fasilitas;

		(4) peralatan; (5) produksi; (6) cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik; (7) pengawasan mutu; (8) inspeksi diri; (9) audit mutu dan audit persetujuan pemasok; (10) keluhan dan penarikan produk; (11) dokumentasi; (12) kegiatan alih daya; (13) kualifikasi dan validasi; (14) sistem komputerisasi; (15) sampel pembandingan dan sampel pertinggal; dan (16) manajemen risiko mutu. 2) usaha kecil obat tradisional untuk hewan a) jenis/bentuk sediaan: jamu b) pemenuhan dan standar/kriteria minimal meliputi: (1) tahap 1 (tahun ke-1): (a) personalia; (b) bangunan dan fasilitas; (c) peralatan; dan (d) dokumentasi. (2) tahap 2 (tahun ke-2): (a) sistem mutu industri; (b) produksi; (c) pengawasan mutu; dan (d) cara penyimpanan dan pengiriman yang baik. (3) tahap 3 (tahun ke-3): (a) inspeksi diri; (b) keluhan dan penarikan produk; (c) kegiatan alih daya.

		3) usaha mikro obat tradisional untuk hewan a) jenis/bentuk sediaan: cairan obat luar dan rajangan b) pemenuhan dan standar/kriteria minimal meliputi: (1) personalia; (2) bangunan dan fasilitas; (3) peralatan; dan (4) dokumentasi. D. Permohonan Ulang 1. Dokumen daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOHB terakhir. 2. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi internal <i>self-assessment</i>/ inspeksi eksternal yang dilaksanakan setiap tahun. 3. Surat hasil <i>corrective action and preventive action</i> dan (capa) daftar temuan atau penyimpangan sejak inspeksi terakhir. 4. Salinan Sertifikat CPOHB yang telah diterbitkan sebelumnya.
4.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian: Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Petugas Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan sebelum Obat Hewan didaftarkan dan diedarkan ke seluruh wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil <i>corrective action and preventive action</i> (CAPA) dinyatakan disetujui sampai dengan penerbitan lampiran PB-UMKU/sertifikat CPOHB, untuk kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur Penilaian Kesesuaian meliputi: 1. Penilaian dokumen CPOHB. 2. Kunjungan inspeksi/audit/penilaian on-site CPOHB ke lokasi fasilitas produksi.

		3. Hasil peninjauan ke lokasi fasilitas produksi, menunjukkan: a. lengkap dan benar, akan dilakukan persetujuan oleh petugas melalui sistem OSS; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan oleh petugas kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. 4. Apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, maka permohonan dapat disampaikan kembali pada tahapan perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali kesesuaian persyaratan oleh petugas. 5. Sertifikat CPOHB berlaku selama 5 (lima) tahun. 6. Resertifikasi CPOHB dapat diajukan 2 (dua) tahun sebelum masa berlaku berakhir.
5.	Ketentuan Kewajiban	1. Menjamin pembuatan Obat Hewan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar pembuatan Obat Hewan yang telah ditetapkan. 2. Menyampaikan laporan hasil inspeksi/audit internal <i>self assessment</i>/eksternal CPOHB maksimal setiap 2 (dua) tahun sekali. 3. Menyampaikan pemberitahuan/laporan apabila terjadi perubahan (administrasi dan teknis) atas fasilitas produksi Obat Hewan. 4. Melakukan penarikan (<i>recall</i>) Obat Hewan yang tidak sesuai ketentuan. 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan. 6. Menyampaikan laporan apabila terjadi/timbulnya efek samping Obat Hewan.

STANDAR SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN YANG BAIK (CPPB)

No.	SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN YANG BAIK (CPPB) KBLI: 10801 Industri Ransum Makanan Hewan 10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan	
1.	Tujuan	Memastikan proses Pembuatan Pakan sesuai dengan Standar Cara Pembuatan Pakan yang Baik dengan tujuan untuk menjamin mutu dan keamanan Pakan yang beredar.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 2. Cara Pembuatan Pakan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPB adalah proses Pembuatan Pakan sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan. 3. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik yang selanjutnya disingkat dengan Sertifikat CPPB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha produksi Pakan. 4. Pelengkap Pakan (<i>Feed supplement</i>) adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam Pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam Pakan. 5. Imbuhan Pakan (<i>feed additive</i>) adalah bahan baku Pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien) yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu. 6. Cemar adalah bahan fisik, kimiawi, dan/atau biologi yang terdapat dalam Pakan dan/atau bahan Pakan, yang dapat mengakibatkan turunnya mutu dan/atau mengganggu kesehatan ternak dan manusia 7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 8. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat (PTM) Pakan dan Bahan Pakan adalah standar yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan Pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak untuk diedarkan.

		10. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan. 11. Dinas Daerah Provinsi adalah organisasi perangkat daerah di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan. 12. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. 13. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3.	Ketentuan Persyaratan	A. Persyaratan Umum: 1. Surat permohonan penilaian CPPB a. permohonan pengajuan baru; atau b. permohonan kembali/resertifikasi. 2. Profil Pelaku Usaha, memuat minimal: a. jumlah investasi dan omset; b. jumlah dan kapasitas produksi; c. jenis Pakan yang diproduksi; dan d. jumlah karyawan. B. Persyaratan teknis: a. Foto udara lokasi/denah lengkap dengan batas-batasannya. b. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi berupa panduan mutu atau Standar operasional prosedur. c. <i>Layout</i> bangunan sesuai alur produksi. d. Struktur organisasi dan job description yang jelas khususnya yang menangani produksi dan penjamin mutu Pakan. e. Sistem jaminan mutu yang terdokumentasi, meliputi: 1. prosedur penanganan hama/<i>pest control</i>, pembasmi hama dan serangga (<i>fogging</i>), pembasmi jamur (<i>fungisida</i>) dan lain-lain; 2. prosedur penanganan limbah cair dan padat;

		3. prosedur penerimaan bahan pakan; 4. prosedur penyimpanan bahan pakan; 5. prosedur produksi pakan; 6. prosedur penyimpanan pakan; 7. prosedur penanganan dan pengujian sampel bahan pakan/pakan; 8. prosedur penggunaan obat hewan dalam Pakan dengan tujuan terapi; 9. prosedur dan laporan pelaksanaan serta tindak lanjut hasil inspeksi internal; 10. prosedur tindak lanjut penarikan kembali Pakan yang beredar; dan/atau 11. hasil audit internal minimal untuk permohonan pertama kali di unsur higiene dan sanitasi, dan personalia.
	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas teknis Direktorat Jenderal, PPVTPP, Dinas Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian dilakukan selama 67 (enam puluh tujuh) hari kerja. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian untuk memperoleh Sertifikat CPPB 1. Proses permohonan Sertifikat CPPB oleh Pelaku Usaha a. Pelaku Usaha Pakan yang akan memproduksi Pakan dengan skala mikro, kecil, menengah dan besar dengan maksud diedarkan harus memiliki Sertifikat CPPB. b. Untuk memperoleh Sertifikat CPPB Pelaku Usaha Pakan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) secara daring. c. Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring, permohonan Sertifikat CPPB dapat dilakukan secara manual. d. Permohonan pengajuan Sertifikat CPPB harus dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan teknis. e. Pelaku Usaha mengajukan permintaan kode <i>billing</i> melalui sistem layanan <i>online</i> untuk pembayaran PNBPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. PPVTPP dan layanan perizinan melakukan pemeriksaan persyaratan umum.

		2. Proses pemeriksaan dokumen (<i>desk review</i>) a. Unit kerja eselon II yang menyelenggarakan fungsi Pakan di Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen (<i>desk review</i>) terhadap persyaratan teknis. b. Hasil <i>desk review</i>, menunjukkan: 1) lengkap dan benar, dilakukan penilaian lapangan (<i>on-site review</i>); atau 2) tidak lengkap dan benar, dikembalikan oleh petugas teknis melalui sistem untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan catatan perbaikan. Apabila Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan, permohonan dapat disampaikan kembali pada tahap perbaikan, selanjutnya dilakukan penilaian kembali sesuai dengan catatan perbaikan. 3. Proses penilaian lapangan (<i>On-site review</i>) a. Pelaku Usaha mengajukan permintaan kode <i>billing</i> melalui sistem layanan <i>online</i> untuk pembayaran PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan penilaian lapangan (<i>On-site review</i>). b. Dilakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen persyaratan teknis dengan pemenuhan 9 (sembilan) unsur penilaian CPPB. c. Dalam hal hasil penilaian <i>on-site review</i>: 1) memenuhi kesesuaian persyaratan, dilanjutkan sidang pleno CPPB; atau 2) terdapat ketidak kesesuaian persyaratan, diberikan waktu 20 (dua puluh) hari kerja untuk melakukan perbaikan dan apabila telah terpenuhinya kesesuaian persyaratan, kemudian dilanjutkan sidang pleno CPPB. d. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama 20 (dua puluh) hari kerja maka dianggap tidak memenuhi persyaratan/gugur selanjutnya dilakukan penolakan melalui sistem. e. Dalam hal hasil sidang pleno CPPB memenuhi persyaratan maka diterbitkan Sertifikat CPPB.

		4. Penerbitan Sertifikat CPPB a. CPPB sebagai berikut : <table><tr><th rowspan="2">Skala Usaha</th><th rowspan="2">Tipe Sertifika t</th><th colspan="2">Jumlah Temuan</th></tr><tr><th>Mayor</th><th>Minor</th></tr><tr><td>besar</td><td>A</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>menengah</td><td>B</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>kecil</td><td>C</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>mikro</td><td>D</td><td>15</td><td>20</td></tr></table> b. surveilans sertifikat CPBB: 1) tipe A dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali; 2) tipe B dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali; 3) tipe C dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali; dan 4) tipe D dilaksanakan setiap 4 (empat) bulan sekali. 5. Ketentuan mengenai tata cara Penilaian CPPB dan kuisisioner penilaian CPPB sesuai dengan SNI dan/atau PTM, operasional, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk keputusan. 6. Masa berlaku CPPB selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan. 7. Apabila masa berlaku CPPB akan berakhir, Pelaku Usaha dapat melakukan permohonan kembali penilaian CPPB sesuai dengan ketentuan tata cara permohonan penilaian CPPB. 8. Permohonan kembali penilaian CPPB diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku CPPB berakhir.	Skala Usaha	Tipe Sertifika t	Jumlah Temuan		Mayor	Minor	besar	A	0	5	menengah	B	5	10	kecil	C	10	15	mikro	D	15	20
Skala Usaha	Tipe Sertifika t	Jumlah Temuan																						
		Mayor	Minor																					
besar	A	0	5																					
menengah	B	5	10																					
kecil	C	10	15																					
mikro	D	15	20																					
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 2. Menerapkan CPPB dalam proses produksi, dengan sesuai 9 (sembilan) unsur CPPB sebagai berikut: a. Lokasi Lokasi harus bebas dari Cemarkan limbah industri, limbah pertanian dan Cemarkan limbah lainnya																						

		b. Bangunan Bangunan terdiri atas kantor, produksi, gudang dan laboratorium. 1) bangunan secara umum harus memiliki: a) <i>layout</i> bangunan; b) penerangan yang sesuai dengan kebutuhan pada ruang produksi, gudang bahan Pakan, gudang Pakan, kantor dan laboratorium; c) ventilasi dan/atau pengatur suhu ruang pada ruang produksi, gudang bahan Pakan, gudang Pakan, kantor, dan laboratorium; d) dinding bangunan harus terbuat dari bahan kokoh dan tahan terhadap air, permukaan bagian dalam harus rata, tidak mudah mengelupas, dan mudah dibersihkan dan pertemuan antara dinding dengan dinding harus rapat air dan mudah dibersihkan; e) lantai bangunan harus rapat air permukaan rata, tidak licin dan mudah dibersihkan; f) atap dan langit-langit bangunan, sebagai berikut: (1) atap gudang produksi, gudang bahan Pakan dan gudang Pakan harus terbuat dari bahan yang kokoh, tahan terhadap air; (2) atap bagian dalam gudang produksi, gudang bahan Pakan dan gudang Pakan tidak terdapat lubang, tidak retak, dan tidak kotor, serta mudah untuk dibersihkan; (3) atap dan langit-langit kantor dan laboratorium harus terbuat dari bahan yang kokoh dan tahan terhadap air; dan (4) langit-langit kantor dan laboratorium harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terlepas, tidak terdapat lubang, tidak retak, dan mudah dibersihkan, serta permukaan tidak mudah mengelupas. g) pintu bangunan harus terbuat dari bahan yang kokoh, mudah dibersihkan dan dapat ditutup atau dibuka dengan mudah. 2) bangunan kantor: a) menerapkan higiene dan sanitasi; dan b) kapasitas ruangan sesuai dengan jumlah karyawan.

		3) bangunan produksi: a) memiliki ruang operator mesin dan ruangan mesin produksi serta ruangan hasil produksi yang terpisah; b) mempunyai luas ruangan sesuai dengan jenis alat, mesin dan SDM, serta kapasitas produksi; c) memiliki <i>layout</i> ruang produksi; dan d) mempunyai tempat khusus pencampuran Imbuhan Pakan dan Pelengkap Pakan (<i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i>). 4) gudang meliputi gudang bahan Pakan, gudang Pakan, dan gudang lainnya harus: a) sesuai dengan kapasitas barang yang disimpan dan terpisah antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran terhadap barang yang disimpan; b) mempunyai dimensi sesuai dengan penyimpanan bahan Pakan, Pakan, suku cadang, bahan dan peralatan lainnya; dan; c) memiliki ruangan khusus untuk penyimpanan Imbuhan Pakan dan Pelengkap Pakan (<i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i>) yang memerlukan penanganan khusus. 5) laboratorium, harus: - memiliki ruangan penyimpanan bahan kimia, penanganan dan arsip contoh bahan Pakan dan/atau Pakan, serta peralatan pengujian; dan - memiliki luas ruangan sesuai jenis, bahan, dan peralatan pengujian, - memiliki luas ruangan sesuai jumlah sumber daya manusia. c. Personalia - Personalia harus memiliki: 1) struktur organisasi dengan uraian tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing; 2) kualifikasi dan/atau kompetensi pada bagian produksi dan penjamin mutu; 3) penanggung jawab produksi, petugas penjamin mutu dan/atau Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan; dan 4) program, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan karyawan mengenai penerapan CPPB. d. Higiene dan Sanitasi 1) higiene dan Sanitasi sebagaimana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

		a) karyawan harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap selama di bagian produksi, gudang, dan laboratorium; b) mempunyai program kesehatan karyawan; c) melarang karyawan yang sedang sakit untuk menangani proses produksi; d) memiliki instruksi mencuci tangan bagi karyawan sebelum memasuki ruangan produksi; e) memiliki sarana toilet dan cuci tangan yang bersih dan cukup; f) memiliki ruang khusus merokok, makan, tempat berganti pakaian dan penyimpanan barang pribadi karyawan; g) memiliki fasilitas penyediaan air, pembuangan limbah padat, cair dan gas; h) memiliki sarana biosecurity; i) melakukan pengendalian risiko kontaminasi yang berasal dari sarana transportasi pengangkut bahan Pakan/Pakan; j) melakukan pencegahan masuk binatang/hama disetiap bangunan; dan k) melakukan pembersihan dan inspeksi pada peralatan dan bangunan. 2) Pelaku Usaha Pakan harus memiliki prosedur: a) hanya petugas yang berwenang yang diperbolehkan memasuki bangunan dan fasilitas yang dinyatakan sebagai ruangan terbatas; b) penanganan hama/<i>pest control</i>, pembasmi hama dan serangga (<i>fogging</i>), pembasmi jamur (<i>fungisida</i>) dan lain-lain; c) pengendalian risiko sarana transportasi; dan d) penanganan limbah cair, padat dan gas. e. Bahan Pakan Bahan Pakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki prosedur dan catatan penerimaan atau penolakan bahan pakan, <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i> sesuai spesifikasi yang ditetapkan; 2) memiliki prosedur dan catatan penyimpanan bahan pakan, <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i> untuk menjamin mutu dan keamanan bahan pakan; 3) melakukan evaluasi terhadap pemasok bahan pakan, <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i>; dan

		4) memiliki prosedur dan berita acara pemusnahan bahan pakan yang tidak dapat digunakan. f. Produksi pakan 1) Produksi pakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) alat dan perlengkapan produksi berfungsi dengan baik; b) peralatan/instrument dilakukan pemeliharaan dan telah dikalibrasi; c) alat ukur telah dikalibrasi/ditera; d) alat mixer telah dilakukan uji homogenitas; e) memiliki alur proses produksi; dan f) memiliki catatan jumlah dan jenis pakan yang diproduksi serta penyimpanan pakan. 2) selain persyaratan pada produksi pakan, harus memiliki prosedur: a) pencampuran pakan; b) pembuatan pellet/crumble/mash; c) pembilasan (<i>flushing</i>); d) penanganan pakan yang tidak sesuai dengan SNI dan/atau PTM dan pakan sapuan (<i>sweeping</i>); e) pengemasan pakan; dan f) penyimpanan pakan. g. Pengendalian mutu dan keamanan - Pengendalian mutu dan keamanan sebagai berikut: 1) memiliki hasil uji mutu bahan pakan sesuai dengan SNI dan/atau PTM, atau standar produsen pakan; 2) memiliki hasil uji mutu dan keamanan pakan sesuai dengan SNI atau PTM; 3) apabila memproduksi pakan terapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) memiliki informasi contoh bahan pakan dan pakan yang diuji paling kurang jenis contoh, tanggal pengambilan contoh dan berat contoh yang diambil; 5) memiliki prosedur penanganan, penyimpanan dan pengujian contoh bahan pakan dan pakan; dan 6) alat ukur, dan peralatan/instrument dilakukan pemeliharaan dan telah dikalibrasi.

		h. Inspeksi Internal Inspeksi internal harus: 1) memiliki program, rencana dan prosedur inspeksi internal; 2) melaksanakan inspeksi internal; dan 3) melakukan tindak lanjut hasil inspeksi internal. i. Penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar: 1) memiliki prosedur penanganan terhadap keluhan pelanggan; 2) memiliki catatan dan evaluasi terhadap keluhan; 3) melakukan tindak lanjut hasil evaluasi keluhan; 4) melakukan evaluasi kepuasan pelanggan; dan 5) memiliki prosedur dan catatan penarikan kembali pakan yang beredar.

STANDAR SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER

No.	SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER
	KBLI: 01412 Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah 01414 Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah 01443 Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah 01462 Budidaya Ayam Ras Petelur 01464 Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya 01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek 01466 Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah 01497 Pembibitan dan Budidaya Burung Walet 01499 Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya 02307 Pemungutan Madu 10110 Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas 10120 Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas 10130 Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas 10490 Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya 10510 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim 10520 Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental 10531 Industri Pengolahan Es Krim 10532 Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) 10590 Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya 10710 Industri Produk Roti dan Kue 10732 Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat 10734 Industri Kembang Gula 10739 Industri Kembang Gula Lainnya 10740 Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya 10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan 10761 Industri Pengolahan Kopi

10763 Industri Pengolahan Teh
10772 Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
10779 Industri Produk Masak Lainnya
10791 Industri Makanan Bayi
10795 Industri Krimer Nabati
10799 Industri Produk Makanan Lainnya
10801 Industri Ransum Makanan Hewan
10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan
11040 Industri Minuman Ringan
11051 Industri Air Kemasan
14111 Industri Pakaian Jadi (Bukan Penjahitan dan Pembuatan Pakaian)
14200 Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu
14131 Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
14132 Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
15111 Industri Pengawetan Kulit
15112 Industri Penyamakan Kulit
15113 Industri Pencelupa Kulit Bulu
15122 Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri
15123 Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan
15129 Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya
15201 Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
15202 Industri Sepatu olahraga
15203 Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
15209 Industri alas kaki lainnya
20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
20232 Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi
21022 Industri Produk Obat Tradisional untuk Ma nusia
32909 Industri pengolahan lainnya YTDL
46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) Atau Kontrak
46208 Perdagangan besar kulit dan jangat
46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya

46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya 4632 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan 46321 Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan 46322 Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan 46323 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya 46325 Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur 46326 Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu 46327 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani 46329 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya 46339 Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya 46412 Perdagangan Besar Pakaian 46413 Perdagangan Besar Alas Kaki 46419 Perdagangan Besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya 46444 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang 47111 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/<i>Hypermarket</i> 47112 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/<i>Hypermarket</i> (Tradisional) 47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan 47216 Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan 47219 Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya 47729 Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan 47782 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan 51201 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo 51202 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Kargo 52101 Pergudangan dan Penyimpanan 52102 Aktivitas <i>Cold Storage</i> 56101 Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya 91031 Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (<i>Ex-Situ</i>)

93239 Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya		
1.	Tujuan	Standar ini untuk memastikan proses pemberian Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan standar dengan tujuan untuk penjaminan keamanan Produk Hewan (Higiene Sanitasi) pada Unit Usaha Produk Hewan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan. 2. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan hewan dan Produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial. 3. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, <i>farmakoseutika</i>, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. 4. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Produk Hewan ke luar negeri dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 5. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan. 6. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. 7. Audit NKV adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap tingkat kesesuaian dengan persyaratan Higiene dan Sanitasi oleh auditor Nomor Kontrol Veteriner. 8. Auditor Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Auditor NKV adalah dokter hewan berwenang dan memiliki sertifikat sebagai Auditor NKV. 9. Surveilans NKV adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap penerapan cara yang baik di Unit Usaha Produk Hewan yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner. 10. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. 11. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 12. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

3.	Ketentuan Persyaratan	1. Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: a. Surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat; Untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dimaksud, harus dilengkapi: 1) Pengajuan oleh pemilik usaha: Fotokopi KTP pemilik usaha, fotokopi NPWP pemilik usaha, fotokopi izin usaha, surat kuasa apabila diwakilkan, surat keterangan domisili, dan surat perjanjian kerja sama/pengelolaan usaha dalam hal kegiatan usaha ditempat orang lain, serta surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran dokumen. 2) Pengajuan oleh pemilik tempat: Fotokopi KTP pemilik tempat, fotokopi NPWP pemilik tempat, fotokopi izin usaha, surat kuasa apabila diwakilkan, dan surat keterangan domisili, serta surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran dokumen). b. Form data umum dan data khusus yang disesuaikan dengan jenis Unit Usaha antara lain: (1) Riwayat Unit Usaha. (2) Struktur organisasi dan <i>job description</i> yang jelas khususnya yang menangani produksi dan penjaminan keamanan produk hewan. (3) Kapasitas dan produksi rata-rata per hari. (4) Jenis produk akhir. (5) Distribusi dan pemasaran produk. (6) Merek dagang. (7) Jumlah karyawan. (8) Penanggungjawab Unit Usaha. (9) Asal bahan baku. (10) Suplai air bersih. (11) Asal es dan jumlah yang dibutuhkan (untuk yang menggunakan). (12) Sistem <i>cold chain</i> (untuk yang menggunakan). (13) Kapasitas gudang produk akhir. (14) Menerapkan sistem jaminan keamanan produk. (15) Memiliki sertifikat cara budidaya ternak yang baik (GFP) untuk farm budidaya unggas petelur dan ternak perah. (16) Memiliki sertifikat kompartemen untuk budidaya unggas.

		2. Persyaratan teknis permohonan sertifikasi NKV meliputi: - Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi. - Prosedur tertulis penerapan Higiene Sanitasi. - Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang Higiene dan Sanitasi. - Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan hewan yang dipersyaratkan.
4.	Ketentuan Verifikasi	Pelaksanaan verifikasi sertifikasi NKV mencakup: - Pelaksana Penilaian Kesesuaian, dilakukan oleh: - Dinas Daerah Provinsi, antara lain: - verifikasi permohonan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; - verifikasi persyaratan administrasi oleh petugas administrasi; - verifikasi persyaratan teknis oleh Auditor NKV; dan - verifikasi hasil audit oleh pejabat Otoritas Veteriner. - Dalam hal Dinas Daerah Provinsi belum memiliki pejabat Otoritas Veteriner, verifikasi administrasi dan teknis ditarik ke pejabat Otoritas Veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner. - Dalam hal Dinas Daerah Provinsi tidak memiliki Auditor NKV minimal 2 (dua) orang dapat melibatkan Auditor pusat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) atau Auditor NKV provinsi yang lain. - Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner dalam hal Unit Usaha yang melakukan pengeluaran dan/atau pemasukan, dan/atau memiliki resiko terkait harmonisasi standar jaminan keamanan Produk Hewan di tingkat regional dan internasional melalui verifikasi administrasi dan teknis, dan/atau Surveilans NKV. - Kewenangan penerbitan sertifikat NKV Gubernur (pejabat Otoritas Veteriner Provinsi). - Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Tidak lebih dari 14 hari kerja.

		4. Prosedur Penilaian Kesesuaian a. Untuk permohonan baru: 1) Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi NKV melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi. 2) Kepala Dinas Daerah Provinsi memeriksa permohonan dan meneruskan ke petugas administrasi. 3) Petugas administrasi memeriksa persyaratan administrasi sesuai dengan jenis usaha. a) Dalam hal dokumen persyaratan administrasi tidak lengkap atau tidak benar, petugas menolak dan mengembalikan permohonan secara daring. b) Dalam hal dokumen persyaratan administrasi lengkap dan benar, petugas meneruskan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi. 4) Kepala Dinas Daerah Provinsi menugaskan Tim Auditor NKV paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melaksanakan Audit baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan. Dalam hal Dinas Daerah Provinsi tidak memiliki Auditor NKV minimal 2 (dua) orang maka dapat melibatkan Auditor pusat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) atau Auditor NKV provinsi yang lain. 5) Tim auditor memeriksa persyaratan teknis dan melakukan audit terhadap penerapan Higiene dan Sanitasi menggunakan ceklis aspek penilaian temuan ketidaksesuaian sesuai dengan peraturan perundangan. 6) Tim auditor melaporkan hasil audit dengan mencantumkan rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian dengan menggunakan formulir hasil audit. 7) Tim auditor melaporkan hasil Audit kepada pejabat Otoritas Veteriner. 8) Pejabat Otoritas Veteriner menerbitkan sertifikat NKV. Dalam hal Dinas Daerah Provinsi belum memiliki pejabat Otoritas Veteriner, maka verifikasi administrasi dan teknis ditarik ke pejabat Otoritas Veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner. 9) Pelaku usaha mendapatkan sertifikat NKV melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS). 10) Masa berlaku sertifikat NKV selama 5 tahun sejak sertifikat NKV diterbitkan. 11) Permohonan sertifikasi NKV baru diajukan pelaku usaha paling lambat 3 bulan sebelum masa sertifikat NKV berakhir.

		12) NKV terdiri dari rangkaian angka yang menunjukkan jenis usaha, lokasi, dan nomor urut unit usaha yang diterbitkan. NKV juga memuat informasi tingkat NKV berdasarkan jumlah temuan ketidaksesuaian aspek penilaian teknis dari audit. b. Untuk pelaku usaha yang sudah memiliki NKV: 1) Pelaku usaha yang sudah memiliki NKV wajib mengajukan surveilans NKV setiap 1 (satu) tahun sekali. 2) Pelaku usaha mengajukan permohonan surveilans melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan prosedur pelaksanaan surveilans sama dengan prosedur pelaksanaan pengajuan baru. 3) Hasil surveilans berupa surat keterangan pelaksanaan surveilans yang memuat perubahan tingkat NKV (tetap/penurunan/kenaikan) atau pencabutan NKV; c. Pencabutan NKV dapat dilakukan dalam hal: 1) Ditemukan penyimpangan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 2) Unit Usaha Produk Hewan tidak lagi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. 3) Unit Usaha Produk Hewan selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha. 4) Perubahan Alamat/Lokasi Unit Usaha. 5) Perubahan nama pemilik Unit Usaha Produk Hewan dan/atau nama Unit Usaha Produk Hewan. 6) Perubahan ruang lingkup jenis usaha yang dilakukan lebih dari 6 bulan. 7) Unit Usaha Produk Hewan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. 8) NKV yang dicantumkan pada label dan kemasan Produk Hewan tidak sesuai dengan NKV yang diterbitkan.
5.	Ketentuan Kewajiban	1. Mencantumkan NKV wajib pada kemasan dan label bagi yang dipersyaratkan: a. Daging dan olahannya, diberikan stempel pada daging dan/atau label pada kemasannya. Telur dan olahannya, diberikan stempel pada kerabang dan/atau label pada kemasannya. b. Produk hewan dan olahannya lainnya, diberikan label pada kemasannya. c. Pencantuman NKV harus mudah dibaca, dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak toksik, tidak mudah luntur, serta tidak mudah rusak. d. Tata cara penulisan NKV sebagai berikut:

		e. Nomor urut pemberian NKV dinyatakan dengan angka yang menunjukkan urutan angka pemberian NKV <u>RPHU-327601-005</u> Nomor Urut Registrasi Kode Statistik Kecamatan Sawangan Kode Statistik Kota Depok Kode Statistik Provinsi Jawa Barat Kode Jenis Unit Usaha Contoh tata cara penulisan NKV sebagai berikut: Jenis Usaha : Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) Nomor Urut : 005 Lokasi (kode statistik) : Provinsi Jawa Barat (32), Kota Depok (76), Kecamatan Sawangan (01), nomor urut RPH-U yang bersertifikat NKV (005) Penulisan : RPHU-327601-005 Jenis Usaha : Gudang Berpendingan Nomor Urut : 007 Lokasi (kode statistik) : Provinsi Jakarta (31), Kota Jakarta Pusat (73), Kecamatan Kemayoran (06), nomor urut ID yang bersertifikat NKV (007). Penulisan : CS-317306-007 f. Jika Produk Hewan segar yang dikemas untuk diedarkan yang sudah memiliki Registrasi Produk Hewan, maka tidak perlu mencantumkan NKV-nya. 2. Mengajukan Surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan.

STANDAR PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN

No	PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PERKEBUNAN	
	KBLI: 01117 Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan, 01118 Pertanian biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, 01137 Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, 01140 Perkebunan Tebu, 01150 Perkebunan Tembakau, 01160 Pertanian Tanaman Berserat, 01190 Pertanian Tanaman Semusim, 01199 Pertanian Tanaman Semusim lainnya, 01252 Pertanian Buah Biji Kacang-kacangan, 01261 Perkebunan Buah Kelapa, 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit, 01269 Perkebunan Buah Oleaginous lainnya, 01270 Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman, 01281 Perkebunan Lada, 01282 Perkebunan Cengkeh, 01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, 01286 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang, 01289 Pertanian Tanaman Rempah-rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya, 01291 Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya, 01299 Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya 01191 Pertanian Tanaman Pakan Ternak (LCC) 01220 Buah-buahan tropis dan Subtropis (kurma) 01285 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Ginseng)	
1.	Tujuan	Untuk mengatur persyaratan/pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau Penyelenggara Pemuliaan dalam rangka kegiatan Pelepasan Varietas Tanaman perkebunan.

2.	Istilah dan Definisi	1. Pelepasan Varietas Tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan. 2. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat diedarkan dari jenis atau spesies yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 3. Pemuliaan Tanaman adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik. 4. Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan kegiatan Pemuliaan Tanaman. 5. Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. 6. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTP adalah unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. 7. Tim Penilai Varietas adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur standar pengujian, penilaian pelepasan dan penarikan varietas.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Rekomendasi Pelepasan Varietas Tanaman oleh Ketua Tim Penilai Varietas. 2. Laporan akhir pelaksanaan pengujian dalam bentuk ringkasan proposal (<i>executive summary</i>). 3. Surat keterangan persetujuan penamaan Varietas dari Kepala Pusat PVTTP sesuai dengan peraturan perundang-undangan penamaan dan pendaftaran varietas tanaman. 4. Matrik keunggulan Varietas terhadap pembanding. 5. Surat izin dari pemilik Varietas untuk Varietas introduksi. 6. Deskripsi Varietas (untuk hibrida termasuk tetua Jantan dan tetua betina). 7. Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) untuk varietas lokal. 8. Surat jaminan produksi benih hibrida dari pengusul untuk calon varietas hibrida introduksi. 9. Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan.

		10. Rencana pengembangan produksi benih selama 5 (lima) tahun kedepan dan dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasannya dicabut. 11. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik Varietas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan. 12. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik Varietas bahwa benih penjenis (<i>breeder seed</i>) atau sumber benih tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memperbanyak lebih lanjut dan/atau kesanggupan membangun kebun sumber benih.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap kelengkapan, keabsahan dokumen dilakukan oleh verifikator pelepasan varietas di Pusat PVTTP dan Direktorat Jenderal Perkebunan 2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Proses verifikasi dokumen administrasi dilaksanakan maksimal 3 hari kerja. Proses persetujuan pelepasan di Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan dilaksanakan maksimal 13 hari kerja 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur Penilaian Kesesuaian dilakukan berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure). a. Melakukan verifikasi dokumen kesesuaian pelepasan varietas Tanaman Perkebunan. b. Dalam hal dokumen persyaratan: 1) Dinyatakan tidak lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penginputan dokumen persyaratan maka permohonan diperbaiki dan proses pelepasan dimulai dari awal; 2) Dinyatakan terdapat kesalahan dalam PB-UMKU atau KBLI maka permohonan ditolak dan proses pelepasan dimulai dari awal; dan 3) Dinyatakan lengkap maka permohonan disetujui; c. Memberikan persetujuan pelepasan varietas tanaman.

5.	Ketentuan Kewajiban	1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (BS), sumber benih dan/atau membangun kebun sumber benih. 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. 3. Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut. 4. Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan. 5. Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia.

STANDAR PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PAKAN TERNAK

No.	PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PAKAN TERNAK KBLI: 01191 PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK 01192 PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK	
1.	Tujuan	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak (TPT) yang mencakup pengujian, evaluasi dan penilaian, dan pelepasan varietas.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelepasan Varietas Tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan Varietas Unggul yang dapat diedarkan. 2. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang sengaja dibudidayakan untuk pakan ternak. 3. Varietas TPT selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok Tanaman Pakan Ternak dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dalam jenis atau spesies yang sama oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 4. Varietas Unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya. 5. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara. 6. Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPV TPT adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur standar pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan Varietas. 7. Uji Adaptasi adalah kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi bagi tanaman semusim, untuk mengetahui keunggulan dan interaksi varietas terhadap lingkungan. 8. Observasi adalah kegiatan uji lapang di beberapa agroekologi bagi tanaman tahunan, untuk mengetahui sifat-sifat unggul dan daya adaptasi varietas terhadap lingkungan, atau bagi tanaman semusim yang sudah merupakan Varietas Lokal untuk pemurnian varietas.

		9. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas pembinaan komoditas tanaman pakan ternak. 10. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTTPP adalah unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
3.	Ketentuan Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pelepasan Varietas Tanaman sebagai berikut: 1. Ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian. 2. Surat keterangan persetujuan nama Varietas oleh Pusat PVTTPP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan penamaan dan pendaftaran varietas tanaman, untuk Varietas Lokal harus mencantumkan tanda daftar varietas. Untuk Varietas introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas, untuk Varietas hibrida harus melampirkan deskripsi tetua, dan untuk Varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia harus dilengkapi dengan surat jaminan dari pengusul. 3. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>breeder seed</i>) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk memperbanyak lebih lanjut. 4. Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan. 5. Rekomendasi Tim Penilai Varietas. 6. Deskripsi varietas. 7. Foto morfologi varietas.
4.	Ketentuan Verifikasi	A. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap standar dilakukan melalui verifikasi dokumen permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan: 1. Direktorat Jenderal dibantu TPV TPT untuk telaah kelengkapan dokumen, penilaian dan evaluasi usulan Pelepasan Varietas TPT dan memberikan rekomendasi kepada pemohon. 2. Direktorat Jenderal menetapkan dan mengesahkan Keputusan Pelepasan Varietas TPT berdasarkan rekomendasi dari TPV TPT. 3. Kepala Pusat PVTTPP menyampaikan Keputusan Pelepasan Varietas TPT kepada pemohon.

		B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian selama 7 (tujuh) hari. C. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur Pelepasan Varietas TPT harus melalui 4 (empat) tahapan proses pelepasan, yaitu: 1. Pengujian Pengujian calon Varietas TPT dilakukan melalui Uji Adaptasi, uji kualitas dan uji potensi produksi benih sebagai berikut: a. Uji Adaptasi 1) Uji Adaptasi dapat dilaksanakan melalui uji multi lokasi dan Observasi. a) Uji Multi Lokasi (1) Uji Adaptasi dengan uji multi lokasi dilakukan terhadap calon varietas hasil pemuliaan yang akan dilepas. (2) Untuk varietas hibrida selain uji adaptasi dilakukan uji potensi produksi benih. (3) Pengujian adaptasi yang dilakukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) pengujian dilakukan pada 2 (dua) agroekologi berbeda di daerah pengembangan dan mewakili musim kemarau dan musim hujan. Untuk calon Varietas spesifik lokasi pelaksanaannya terbatas pada lokasi area. (b) pengembangan spesifik, tidak perlu dilakukan pengujian pada tipe agroekologi yang berbeda. (c) di setiap unit pengujian harus ada varietas pembanding apabila sudah ada Varietas Unggul yang dilepas sebelumnya. Jika belum ada, dapat menggunakan tetua asal. (4) Pengujian adaptasi harus memperhatikan bahan pengujian, metoda Uji Adaptasi, rancangan percobaan dan pengamatan sebagai berikut: (a) Bahan pengujian Bahan pengujian adalah benih calon varietas yang akan di lepas baik berupa galur/mutan/hibrida yang berasal dari hasil pemuliaan atau introduksi.

		(b) Metode Uji Adaptasi 1.1 Pemilihan Lokasi: 1.1.1. Lokasi harus sesuai untuk budidaya jenis TPT yang bersangkutan dan dapat mewakili kondisi lingkungan tumbuh TPT dan calon varietas. 1.1.2. Mengacu kepada peta agroekosistem utama atau peta kesesuaian lahan. 1.1.3. Lahan yang digunakan harus mempunyai kesuburan tanah yang relatif sama dan harus jelas riwayat penggunaan sebelumnya. 1.1.4. Lahan yang digunakan dapat merupakan milik petani/ peternak yang mendukung pelaksanaan Uji Adaptasi. 1.2 Rancangan Percobaan 1.1.1. Rancangan percobaan harus sesuai dengan kaidah statistik. 1.1.2. Petak percobaan yaitu unit luasan tempat percobaan untuk meletakkan perlakuan dan diatur secara acak. 1.1.3. Bentuk petak percobaan, dapat berupa petak baris maupun petak berjarak tanam. 1.1.4. Petak percobaan harus dibuat dengan ukuran yang sama sesuai dengan rancangan percobaan yang digunakan. 1.1.5. Jumlah ulangan dan perlakuan harus sesuai dengan kaidah statistik. 1.1.6. dalam pengujian harus menggunakan varietas pembanding atau tetua asal sebagai perlakuan kontrol. 1.1.7. Jenis tanaman, total unit minimum, jumlah individu dan lama pengujian. 1.1.8. Volume Benih Penjenis atau <i>Breeder Seed</i> (BS) yang harus tersedia sebagai syarat pelepasan varietas. 1.1.9. Pengamatan. Parameter yang diamati antara lain:

		1.1.1.1. karakter morfologi meliputi: sifat-sifat yang diunggulkan antara lain habitus (sifat tumbuh), daun, batang, bunga, buah/polong, dan biji yang akan digunakan untuk Deskripsi Varietas TPT. 1.1.1.2. Potensi hasil hijauan, kualitas hijauan, ketahanan terhadap penyakit dan ketahanan terhadap cekaman lingkungan. 1.1.1.3. Penjelasan mengenai karakter morfologi dan data agronomi mengacu pada Deskripsi Varietas TPT; 1.1.1.4. Analisa data dilakukan sesuai dengan kaidah statistik. 1.1.1.5. Deskripsi Calon Varietas hasil Uji Adaptasi. b) Uji Observasi (1) Observasi dilakukan terhadap calon varietas lokal atau tanaman tahunan yang mempunyai keunggulan. (2) Observasi tidak memerlukan varietas pembanding dan tidak harus dilakukan di beberapa lokasi. (3) Pelaksanaan observasi dilakukan dengan: (a) dapat diselaraskan dengan uji untuk kepentingan perlindungan Varietas Tanaman yang meliputi uji kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan (BUSS); (b) dirancang sesuai kaidah statistik atau pengamatan terhadap pertanaman yang sudah ada di lapangan; (c) waktu pengamatan meliputi musim kemarau dan musim hujan. (4) Observasi harus memperhatikan bahan Observasi, metode Observasi, rancangan percobaan dan pengamatan sebagai berikut: 1.1 Bahan Observasi Bahan Observasi adalah benih calon varietas lokal atau tanaman tahunan. 1.2. Metode Observasi

		Pemilihan/penentuan varietas lokal didasarkan pada sifat-sifat yang dikehendaki sesuai dengan keunggulan yang menonjol/terbaik dan berbeda dengan varietas lokal lainnya. Varietas lokal tersebut berasal dari lokasi pertanaman melalui metode pemurnian varietas. Hasil pemurnian varietas dilakukan untuk mendapatkan benih/varietas dengan cara seleksi positif (tanaman yang dikehendaki/terpilih) yang akan dipergunakan sebagai bahan pengamatan dalam observasi untuk mengetahui sifat-sifat tanaman yang dituangkan dalam deskripsi varietas. Uji Observasi untuk tanaman tahunan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap parameter uji yang diunggulkan. 1.3. Rancangan Percobaan Rancangan dilakukan dengan: 1.1.1. Metode pengambilan contoh: 1.1.1.1. pengambilan contoh harus mewakili wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut telah lama berkembang; 1.1.1.2. jumlah contoh harus mengikuti metode yang sesuai bagi masing-masing komoditas; 1.1.1.3. pada pertanaman yang telah tersedia, datanya diambil berdasarkan jumlah contoh tanaman atau unit luasan yang memenuhi kaidah statistik; dan 1.1.1.4. waktu pengamatan meliputi musim kemarau dan musim hujan. 1.1.2. Jumlah ulangan dan ukuran petak uji/plot. 1.1.2.1. Jumlah ulangan disesuaikan dengan luasan areal penyebaran mengikuti kaidah statistik; dan 1.1.2.2. Ukuran petak, untuk tanaman semusim dan tahunan tergantung masing-masing komoditas. 1.4 Pengamatan 1.1.1. Parameter yang diamati dalam observasi sama dengan pengamatan pada uji adaptasi.

		1.1.2. Hasil pengamatan digunakan untuk menilai keunggulan dan kebenaran calon varietas unggul lokal. 1.1.3. Calon Varietas yang cocok untuk musim hujan dan musim kemarau diuji dengan cara Observasi pada kedua musim dimaksud. 1.1.4. Untuk kebutuhan Pelepasan Varietas diperlukan data pendukung antara lain luas pengembangan calon varietas, jumlah petani/peternak yang menanam dan lamanya pembudidayaan, data produksi dan kontribusinya terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani/peternak setempat, penerimaan petani/peternak terhadap calon varietas tersebut; 1.1.5. Analisis data dilaksanakan sesuai dengan kaidah statistik. b. Uji Kualitas 1) Uji kualitas TPT dilakukan untuk mengetahui kualitas hijauan pakan dari TPT calon Varietas Unggul yang diusulkan untuk dilepas. 2) Uji ini dapat dilakukan oleh laboratorium milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi. Indikator kualitas TPT yang perlu diuji. c. Uji Potensi Produksi Benih TPT 1) Untuk calon Varietas hibrida selain dilakukan uji adaptasi dilakukan uji potensi produksi benih. 2) Pengujian mencakup pengukuran kemampuan produksi dan kualitas benih dibandingkan dengan tetuanya. 3) Lokasi uji potensi produksi benih salah 1 (satu) nya harus dilaksanakan di lembaga pemerintah. 4) Prosedur Uji Potensi Produksi Benih dilaporkan kepada TPV TPT. 5) Metode pengujian disesuaikan dengan jenis TPT sesuai rancangan. 6) Pengaturan petak pengujian, ukuran, dan ulangan.

		2. Tata Cara Pengujian a. Untuk melakukan pengujian penyelenggara pemuliaan mengajukan surat permohonan rencana pengujian kepada Direktur Jenderal. b. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan rencana pengujian menugaskan TPV TPT melakukan verifikasi terhadap rencana pengujian didasarkan pada ketentuan mengenai metode uji. c. Penyelenggara pemuliaan melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan mengenai metode uji. d. Pada saat pelaksanaan pengujian dapat dilakukan supervisi oleh TPV TPT minimal 3 (tiga) orang. e. Supervisi dilakukan oleh TPV TPT ke lokasi: 1) Uji Adaptasi, pada fase vegetatif dan fase generatif. 2) Observasi, untuk varietas tanaman tahunan dan Varietas Lokal dilakukan peninjauan pada fase vegetatif. f. Penyelenggara pemuliaan setelah melaksanakan pengujian menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian kepada TPV TPT. 3. Evaluasi dan Penilaian a. Proses permohonan pengujian serta evaluasi dan penilaian dilakukan di Ditjen teknis secara manual. b. Evaluasi dan penilaian oleh TPV TPT dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan dilepas meliputi: 1) daya hasil; 2) ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; 3) toleransi terhadap cekaman lingkungan; 4) kecepatan berproduksi; 5) kualitas dan/atau ketahanan simpan; 6) toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; 7) nilai ekonomis.

		c. Kesesuaian terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan dilepas meliputi: 1) sejarah/asal usul; 2) kebenaran silsilah; 3) deskripsi; dan 4) metode pemuliaan. d. Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon varietas dalam bentuk berita acara evaluasi dan Penilaian oleh TPV TPT disampaikan kepada penyelenggara pemuliaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan sidang. e. Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon varietas dapat berupa: 1) perbaikan, dengan memerintahkan kepada Penyelenggara Pemuliaan untuk melengkapi data dan informasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja. TPV TPT sejak menerima kelengkapan data dan informasi, paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa dan menilai kelengkapan data dan informasi. Apabila seluruh perbaikan telah dilengkapi oleh penyelenggara pemuliaan, TPV TPT mengeluarkan rekomendasi Pelepasan Varietas. 2) Penolakan, diberitahukan kepada penyelenggara pemuliaan dalam berita acara hasil penilaian dan evaluasi dengan disertai alasan penolakan. 3) Rekomendasi untuk dilepas, diberitahukan kepada penyelenggara pemuliaan dalam bentuk berita acara hasil penilaian dan evaluasi dan rekomendasi pelepasan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Kewajiban Pelaku Usaha pada Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak: a. Menjamin ketersediaan benih penjenis (<i>breeder seed</i>). b. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. c. Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup: 1) jenis; 2) bentuk; 3) jumlah; dan 4) area distribusi/pengembangan benih.

STANDAR PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PANGAN

No	PELEPASAN VARIETAS TANAMAN PANGAN	
	KBLI: 01111 Pertanian Jagung 01112 Pertanian Gandum 01113 Pertanian Kedelai 01114 Pertanian Kacang Tanah 01115 Pertanian Kacang Hijau 01121 Pertanian Padi Hibrida 01122 Pertanian Padi Inbrida 01135 Pertanian Aneka Umbi Palawija 01119 Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya	
1.	Tujuan	Untuk mengatur persyaratan/pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau penyelenggara pemuliaan dalam rangka kegiatan pelepasan varietas tanaman pangan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelepasan Varietas Tanaman adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan. 2. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat diedarkan dari jenis atau spesies yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 3. Pemuliaan Tanaman adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan / atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan / atau varietas baru yang lebih baik. 4. Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman 5. Penyelenggara Pemuliaan adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. 6. Tim Penilai Varietas adalah tim yang mempunyai tugas memberikan saran rumusan prosedur standar pengujian, penilaian pelepasan dan penarikan varietas.

3.	Ketentuan Persyaratan	1. Rekomendasi pelepasan dari ketua Tim Penilai Varietas yang dilengkapi dengan surat permohonan pelepasan varietas tanaman pangan. 2. Deskripsi varietas (untuk hibrida termasuk tetua Jantan dan tetua betina). Deskripsi varietas memuat nama varietas. Nama varietas mengikuti penamaan peraturan perundang undangan tentang penamaan dan pendaftaran varietas tanaman. 3. Ringkasan laporan hasil pengujian. 4. Matriks keunggulan. 5. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>Breeder Seed</i>) /BS atau tetuannya tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memperbanyak lebih lanjut sebagai varietas unggul nasional. 6. Surat pernyataan rencana pengembangan produksi benih selama 5 (lima) tahun kedepan. 7. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasannya dicabut. 8. Apabila varietas introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas. 9. Apabila varietas lokal harus melampirkan Tanda Daftar. 10. Apabila varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, harus dilengkapi dengan surat jaminan produksi benih dari pengusul. 11. Proposal pelepasan varietas yang memuat foto morfologi varietas yang meliputi foto tanaman utuh, bunga, daun, batang, buah /biji/tongkol/malai/polong/umbi.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap kelengkapan, keabsahan dokumen dilakukan oleh verifikator pelepasan varietas di pusat PVTTP 2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian a. Proses verifikasi dokumen administrasi dilaksanakan maksimal 3 hari. b. Proses persetujuan pelepasan di Ditjen Tanaman Pangan dilaksanakan maksimal 3 hari. 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian Prosedur penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan SOP (standar operasional prosedur). a. Melakukan verifikasi dokumen kesesuaian pelepasan varietas Tanaman Pangan. b. Dalam hal dokumen persyaratan: 1) Dinyatakan tidak lengkap maka permohonan ditolak. 2) Dinyatakan lengkap maka permohonan disetujui. c. Memberikan persetujuan pelepasan varietas tanaman.

5.	Ketentuan Kewajiban	1. Memenuhi kewajiban sebagai pemilik varietas tanaman pangan, meliputi: a. menjaga mutu varietas sesuai deskripsi yang dilepas; b. melakukan produksi dan mendistribusi secara bertanggung jawab; c. mematuhi ketentuan pelabelan dan pengemasan benih; d. memelihara arsip benih; e. mampu menyediakan benih penjenis (<i>Breeder Seed</i>); f. mematuhi peraturan perbenihan; g. melaporkan volume produksi dan stok; dan h. dalam hal varietas dilisensikan oleh pemilik varietas kepada pihak lain, pemilik varietas wajib melaporkan daftar penerima lisensi kepada Ditjen Tanaman Pangan dan PPVTPP. 2. Menyampaikan laporan perkembangan sebaran varietas meliputi: a. wilayah sebaran varietas; dan b. luasan sebaran.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN